9
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

Sambungan Bab Haji

38. Mandi Ketika Hendak Masuk Makkah

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ. ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِي طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

1573. Dari Nafi', dia berkata, "Apabila Ibnu Umar memasuki daerah paling dekat ke wilayah Haram dia berhenti mengucapkan talbiyah. Kemudian bermalam di Dzu Thuwa, lalu shalat Subuh di sana dan mandi. Dia menceritakan bahwa Nabi SAW telah melakukan seperti itu."

Keterangan Hadits:

Ibnu Mundzir berkata, "Mandi ketika hendak masuk Makkah hukumnya *mustahab* (disukai) menurut seluruh ulama, tetapi apabila ditinggalkan tidak perlu membayar fidyah (tebusan). Sebagian besar mereka berpendapat bahwa wudhu cukup untuk menggantikan mandi. Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak membasuh kepalanya saat ihram kecuali apabila dia mandi wajib karena mimpi. Secara zhahir, mandi yang dilakukan Ibnu Umar ketika akan masuk Makkah adalah menyiram badan tanpa membasahi kepalanya. Para ulama madzhab Syafi'i berpendapat, bahwa apabila seseorang tidak mampu mandi, maka hendaklah ia bertayamum." Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Para sahabat kami tidak menyebutkan tentang mandi ketika akan masuk Makkah, bahkan mereka hanya menyebutkan mandi untuk thawaf, karena pada hakikatnya mandi ketika hendak masuk Makkah adalah untuk thawaf".

كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*Nabi SAW telah melakukan seperti itu*). Kemungkinan yang dimaksud adalah mandi. Ini merupakan maksud judul bab. Namun ada pula kemungkinan bahwa secara lahiriah yang

dimaksud adalah seluruh perbuatan yang disebutkan sebelumnya, dan indikasi lafazh tersebut menunjukkan kemungkinan ke arah ini jauh lebih kuat. Pada bab berikutnya hanya disebutkan tentang "bermalam" seraya menisbatkan langsung kepada Nabi SAW, yakni riwayat lain dari Ibnu Umar. Adapun hadits di atas telah disebutkan dengan lafazh lebih lengkap pada bab "Ihram Menghadap Kiblat".

39. Masuk Makkah pada Waktu Siang atau Malam Hari

بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

Nabi SAW bermalam di Dzu Thuwa hingga subuh kemudian masuk Makkah, dan Ibnu Umar RA biasa melakukannya.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ

1574. Dari Ubaidillah, dia berkata: Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW bermalam di Dzu Thuwa hingga subuh kemudian masuk Makkah, dan Ibnu Umar biasa melakukannya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang bermalam di Dzu Thuwa hingga subuh. Ini menerangkan tentang masuk Makkah pada waktu siang hari. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ayyub dari Nafi' dengan lafazh, كَانَ لاَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلاَّ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى

يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَكَّةَ نَهَارًا (*Tidaklah beliau mendatangi Makkah melainkan bermalam di Dzu Thuwa hingga subuh dan mandi kemudian masuk Makkah pada siang hari*). Adapun masuk Makkah pada malam hari tidak dilakukan oleh beliau kecuali pada saat melakukan umrah Ji'ranah, dimana beliau berihram dari Ji'ranah lalu masuk Makkah pada malam hari, dan beliau menyelesaikan manasik umrah di malam hari dan kembali ke Ji'ranah seperti orang yang bermalam di sana, sebagaimana diriwayatkan oleh tiga penulis kitab *Sunan* dari hadits Mahrasy Al Ka'bi.

Imam An-Nasa'i memberinya judul: "Masuk Makkah di Malam Hari". Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ نَهَارًا وَيَخْرُجُوْا مِنْهَا لَيْلاً (*Mereka menyukai untuk masuk Makkah di siang hari dan keluar darinya di malam hari*). Sementara dari Atha' diriwayatkan, إِنْ شِئْتُمْ فَادْخُلُوْا لَيْلاً، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ كَرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّهُ كَانَ إِمَامًا فَأَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَهَا نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ (*Apabila kalian mau masuklah di malam hari, karena sesungguhnya kalian tidak sama seperti Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau adalah imam (pemimpin), oleh karena itu beliau suka memasuki Makkah di siang hari agar manusia melihatnya*). Konsekuensi pernyataan ini bahwa orang yang menjadi Imam atau pemimpin yang diikuti dianjurkan untuk memasuki Makkah pada waktu siang hari.

40. Dari Arah Mana Masuk Makkah

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى

1575. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW biasa masuk (Makkah) dari Ats-Tsaniyah Al Ulya dan keluar

dari Ats-Tsaniyah As-Sufla."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Rasulullah SAW biasa masuk (Makkah) dari Ats-Tsaniyah Al Ulya dan keluar dari Ats-Tsaniyah As-Sufla.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Ibrahim bin Al Mundzir dari Ma'an bin Isa, dari Malik. Namun, hadits ini tidak terdapat dalam kitab *Al Muwaththa'* dan saya tidak melihatnya dalam kitab *Ghara'ib* milik Imam Malik. Bahkan, saya hanya melihat jalur periwayatannya melalui Ma'an bin Isa. Di samping Ibrahim bin Al Mundzir, hadits itu diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ja'far Al Barmaki dari Ma'an bin Isa yang sama seperti di atas. Adapun jalur periwayatan Abdullah bin Ja'far disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab sesudahnya melalui jalur lain dari Nafi' dengan lafazh yang lebih jelas daripada lafazh riwayat Imam Malik.

41. Dari Arah Mana Keluar Makkah?

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَانَ يُقَالُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِي بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذَلِكَ وَمَا أُبَالِي كُتُبِي كَانَتْ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ

1576. Dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW masuk Makkah dari Kada` di Ats-Tsaniyah[1] Al Ulya yang terdapat di Bathha`, dan keluar dari Ats-Tsaniyah As-Sufla.

Abu Abdillah berkata, "Musaddad bin Mursahad (perawi hadits ini) disebut juga Musaddad seperti namanya." Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, 'Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, 'Seandainya Musaddad aku datangi di rumahnya lalu aku menceritakan hadits kepadanya, niscaya ia berhak mendapat perlakuan seperti itu. Aku tidak peduli, apakah kitab-kitabku ada padaku atau pada Musaddad'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلاَهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا

1577. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW ketika datang ke Makkah masuk dari arah bagian atasnya dan keluar dari bagian bawahnya.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

1578. Dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah masuk dari arah Kada` dan keluar dari arah Kuda di bagian atas Makkah.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ

[1] Ats-Tsaniyah adalah jalan yang ada di pegunungan.

يَدْخُلُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا، وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

1579. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah masuk dari arah Kada` di bagian atas Makkah. Hisyam berkata, "Urwah biasanya keluar dari arah keduanya —dari Kada` dan Kuda— namun dia lebih banyak masuk dari arah Kada`, dimana itu merupakan jalur yang paling dekat ke rumahnya."

عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ

1580. Dari Hisyam, dari Urwah, "Nabi SAW masuk pada tahun penaklukan kota Makkah dari arah Kada` di bagian atas Makkah." Urwah lebih sering masuk dari arah Kada`, yang merupakan jalur paling dekat di antara keduanya ke rumahnya.

عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ. وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ

1581. Dari Hisyam, dari bapaknya, "Nabi SAW masuk pada tahun penaklukan kota Makkah dari arah Kada`, dan Urwah biasa masuk dari keduanya. Namun, dia lebih sering masuk dari arah Kada`,

dimana itu merupakan jalur paling dekat di antara keduanya ke rumahnya."

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Kada` dan Kuda adalah nama tempat."

Keterangan Hadits:

مِنْ كَدَاءٍ (*dari arah Kada`*). Ini adalah jalan pegunungan yang dilewati untuk turun ke Ma'la, yaitu pekuburan Makkah dan biasa dinamakan Al Hajun. Jalan ini tergolong sulit dan menanjak, lalu diratakan oleh Muawiyah, kemudian Abdul Malik dan Al Mahdi, seperti disebutkan oleh Al Arzuqi. Setelah itu, salah satu bagiannya telah diratakan pada tahun 811 H. Adapun perataan secara keseluruhan terjadi pada masa Sultan Mesir, sekitar tahun 820 H. Semua jalan di pegunungan atau jalan yang mendaki dan menanjak dinamakan Ats-Tsaniyah.

الثَّنِيَّة السُّفْلَى (*Ats-Tsaniyah As-Sufla [bagian bawah]*). Pada hadits kedua di bab ini disebutkan, وَخَرَجَ مِنْ كُدًا (*keluar dari arah Kuda*). Tempat ini terdapat pada pintu Syubaikah, dekat jalan orang-orang Syam dari arah Qaiqa'an. Pembuatan pintu di tempat tersebut berlangsung pada abad ke-7 H.

مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ (*dari bagian atas Makkah*). Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Usamah. Adapun yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Amr dan Hatim dari Hisyam, دَخَلَ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ (*Beliau masuk dari Kada` di bagian atas Makkah*). Menurut saya, kekeliruan tersebut bersumber dari para perawi setelah Abu Usamah, sebab Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Usamah sesuai dengan versi yang sebenarnya.

وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ (*dan itu merupakan jalur paling dekat di antara keduanya ke rumahnya*). Ini adalah legitimasi dari Hisyam atas

perbuatan bapaknya, dimana ia meriwayatkan hadits tersebut dan menyelisihinya, sebab Urwah berpandangan bahwa perbuatan Nabi SAW masuk dari arah Kada` bukanlah suatu keharusan. Terkadang dia melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW, tetapi dia lebih sering melakukan yang lainnya untuk mempermudah.

Para ulama berkata, "Ulama berbeda pendapat tentang hikmah mengapa Nabi SAW keluar dari Makkah melalui jalan yang berbeda dengan jalan pada saat beliau masuk. Sebagian mengatakan, agar orang-orang di kedua jalan tersebut dapat mengambil berkah darinya. Lalu disebutkan beberapa pendapat yang menerangkan bahwa Nabi SAW melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat hari raya. Sebagian lagi mengatakan, bahwa hikmahnya adalah untuk penyesuaian, yakni masuk dari arah atas untuk menghormati tempat yang didatangi. Sebaliknya, ketika keluar dari arah yang berlawanan dan ini sebagai isyarat perpisahan. Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa hal itu dikarenakan Nabi Ibrahim AS ketika masuk Makkah masuk dari arah tersebut." Ulama lainnya berkata, "Sebab beliau SAW keluar dari Makkah dengan sembunyi-sembunyi saat hijrah, maka beliau bermaksud memasukinya dengan terang-terangan dan dari arah yang tinggi."

Ada pula yang mengatakan, bahwa barangsiapa datang dari arah tersebut, maka ia menghadap kiblat. Ada pula kemungkinan beliau masuk Makkah dari arah tersebut pada tahun penaklukannya, maka beliau terus-menerus melakukannya. Adapun sebab beliau SAW masuk dari arah Kada` pada saat penaklukan kota Makkah adalah berdasarkan perkataan Abu Sufyan bin Harb kepada Al Abbas, "Aku tidak akan masuk Islam hingga melihat pasukan berkuda muncul dari arah Kada`. Apakah maknanya ini?" Abu Sufyan berkata, "Sesuatu ditampakkan dalam hatiku bahwa Allah SWT tidak akan memunculkan pasukan berkuda dari arah itu selamanya." Aku (Al Abbas) berkata, "Aku mengingatkan Abu Sufyan akan perkataannya itu ketika masuk." Sementara dalam riwayat Al Baihaqi melalui hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa dia berkata, "Nabi SAW bertanya

kepada Abu Bakar, '*Bagaimanakah yang dikatakan oleh Hassan*'?" Abu Bakar melantunkannya:

Hancurlah ragaku meski kalian tidak melihatnya

menerbangkan debu muncul dari arah Kada'.

Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, "*Masuklah dari arah yang dikatakan oleh Hassan.*"

Catatan

Pertama, Al Humaidi meriwayatkan dari Ibnu Al Abbas Al Udzari bahwa di Makkah terdapat satu tempat lagi yang dinamakan Kuday. Tempat ini biasa digunakan untuk keluar dari Makkah ke arah Yaman. Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Hal itu diketahui oleh Al Udzari dari para pakar tentang kota Makkah." Dia berkata pula, "Di tempat ini telah dibangun pintu gerbang Makkah untuk masuknya penduduk Yaman."

Kedua, terjadi perbedaan pendapat pada Hisyam bin Urwah dalam hal; apakah ia menukil hadits ini melalui sanad *maushul* atau *mursal*? Imam Bukhari menyebutkan kedua jalur itu untuk mengisyaratkan bahwa riwayat *mursal* tidak mempengaruhi keabsahan riwayat yang *maushul*, sebab yang menukil sanad yang *maushul* dari beliau adalah seorang pakar hadits, yakni Ibnu Uyainah serta didukung oleh dua perawi *tsiqah* lainnya. Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan kedua jalur *mursal* tersebut untuk menjelaskan kekeliruan Abu Usamah seperti yang telah saya terangkan.

Ketiga, dalam riwayat Al Mustamli di bagian akhir hadits disebutkan, "Abu Abdillah berkata, 'Kada' dan Kuda adalah nama dua tempat (yang berbeda)'."

42. Keutamaan Makkah dan Pembangunannya

وَقَوْله تَعَالَى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ).

Firman Allah, "*Dan (ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, i'tikaf, ruku dan sujud'. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian'. Allah berfirman, 'Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara. Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali'. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membangun) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-*

tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang'." (Qs. Al Baqarah (2): 125-128)

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَرِنِي إِزَارِي فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

1582. Dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Ketika Ka'bah dibangun (direnovasi), maka Nabi bersama Abbas pergi mengangkut batu. Abbas berkata kepada Nabi SAW, 'Letakkanlah sarungmu di pundakmu!' Maka beliau SAW jatuh tersungkur ke tanah, sementara kedua matanya menatap ke langit. Beliau mengatakan, 'Berikan kepadaku sarungku!' Lalu diikatkan kepadanya."

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَوْلاَ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ.

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُرَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

1583. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan kepada Abdullah bin Umar (suatu riwayat) dari Aisyah RA —istri Nabi SAW— bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Apakah engkau belum mengetahui bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah mengurangi dasar-dasar Ibrahim.*" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikannya kepada dasar-dasar Ibrahim?" Beliau bersabda, "*Jika bukan karena dekatnya kaummu dengan masa kekufuran, niscaya aku akan melakukan.*"

Abu Abdillah RA berkata, "Apabila Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW, maka aku berpendapat bahwa tidaklah Rasulullah meninggalkan untuk menyentuh kedua sudut Ka'bah yang berdekatan dengan Al Hijr melainkan karena Baitullah tidak dibangun di atas dasar-dasar Ibrahim."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ.

1584. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang tembok, apakah ia termasuk Baitullah atau tidak?" Beliau bersabda, "*Ya.*" Aku berkata, "Mengapa mereka tidak memasukkannya kedalam Baitullah?" Beliau bersabda,

"Sesungguhnya kaummu telah kekurangan biaya." Aku berkata, "Mengapa pintunya dibuat tinggi?" Beliau bersabda, *"Hal itu sengaja dilakukan oleh kaummu agar mereka masukkan orang yang disukai dan melarang orang yang tidak mereka sukai. Jika bukan karena kaummu masih sangat dekat dengan masa jahiliyah dimana aku khawatir bila hati mereka mengingkari, niscaya aku akan masukkan tembok kedalam Baitullah dan aku akan membuat pintunya menempel dengan tanah."*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا. قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: خَلْفًا يَعْنِي بَابًا.

1585. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Jika bukan karena dekatnya kaummu dengan masa kekafiran niscaya aku akan memugar Baitullah dan menempatkan bangunannya di atas dasar Ibrahim alaihissalam. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengurangi konstruksi bangunannya, dan aku akan membuatkan untuknya khalf'."* Abu Muawiyah berkata, "Hisyam telah menceritakan kepada kami, '*Khalf*', artinya pintu."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ؛ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ. فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ. قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الْآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا. قَالَ جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

1586. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu masih sangat dekat dengan masa jahiliyah niscaya aku akan memerintahkan untuk meruntuhkan Baitullah. Lalu aku memasukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku akan menempelkannya dengan tanah. Setelah itu, membuat untuknya dua pintu; pintu timur dan pintu barat. Dengan demikian, aku telah mengembalikannya kepada dasar (fondasi) bangungan Ibrahim." Hal itulah yang mendorong Ibnu Az-Zubair RA untuk meruntuhkan Baitullah. Yazid berkata, "Aku menyaksikan Ibnu Az-Zubair ketika meruntuhkan Baitullah lalu membangunnya kembali, dan dia memasukkan Al Hijr di dalamnya. Aku telah melihat pula fondasi Ibrahim yang terdiri dari batu bagaikan punuk unta." Jarir berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Di manakah tempatnya?' Dia menjawab, 'Aku akan memperlihatkannya kepadamu sekarang'. Lalu aku masuk bersamanya ke Al Hijr dan dia mengisyaratkan ke suatu tempat seraya berkata, 'Tempatnya di sini'." Jarir berkata, "Aku memperkirakan jauhnya dari Al Hijr enam hasta atau sekitar itu."

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat dalam riwayat Karimah. Sementara para perawi lainnya hanya menyebutkan sebagian dari ayat pertama. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan ayat pertama secara lengkap lalu dikatakan, "Hingga firman-Nya '*Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*'."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang pembangunan Ka'bah dan hadits Aisyah melalui empat jalur periwayatan. Namun dalam ayat maupun haditsnya tidak ditemukan keterangan tentang pembangunan Makkah. Akan tetapi pembangunan Ka'bah merupakan sebab pembangunan kota Makkah serta kemakmurannya, maka dia cukup menyebutkan pembangunan Ka'bah.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali membangun Ka'bah, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *Ahadits Al Anbiyaa`* (cerita-cerita para nabi) ketika membahas hadits Abu Dzar, yakni masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi. Begitu juga kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail yang akan diterangkan pada pembahasan tersebut. Di sini hanya dijelaskan tentang renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy serta kisah pemugaran Ka'bah yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair, dan perubahan yang dilakukan oleh Al Hajjaj setelah masa Ibnu Az-Zubair, karena persoalan ini berhubungan dengan dua hadits di atas.

Adapun *Baitullah* adalah nama yang umum bagi Ka'bah, sebagaimana lafazh *najm* (bintang) yang digunakan untuk nama bintang timur (soraya). Firman Allah SWT, مَثَابَةً (*sebagai tempat berkumpul*), maknanya adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Dari sini mereka berpencar ke berbagai belahan dunia kemudian kembali ke tempat itu.

Abd bin Humaid telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Mujahid, dia berkata, يَحُجُّوْنَ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ (*Mereka menunaikan haji lalu kembali*). Sedangkan firman-Nya, أَمْنًا (*yang aman*), yakni tempat yang aman, sama seperti firman-Nya, "*Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman.*" (Qs. Al Ankabuut (29): 67) Maksudnya, tidak boleh berperang seperti yang akan dijelaskan. Firman-Nya, "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla*",

yakni kami mengatakan; jadikanlah ia sebagai tempat untuk shalat. Menurut kesepakatan ulama, perintah ini berindikasi *istihbab* (disukai).

Maqam Ibrahim menurut pendapat yang paling kuat adalah; batu yang ada bekas kedua telapak kaki beliau. Hal ini akan disebutkan pada kisah Ibrahim dalam pembahasan tentang *Ahadits Al Anbiya`* (cerita-cerita para nabi).

Diriwayatkan dari Atha` bahwa maqam Ibrahim adalah Arafah serta tempat-tempat lainnya yang termasuk dalam manasik haji, sebab Ibrahim pernah berdiri di tempat-tempat tersebut untuk berdoa. Sementara An-Nakha'i berpendapat bahwa maqam Ibrahim adalah seluruh tanah Haram. Pendapat serupa diriwayatkan oleh Al Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas. Sebagian masalah ini telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Lalu firman Allah SWT, "*Orang-orang yang ruku dan sujud*", (Qs. Al Hajj (22): 26) telah dijadikan dalil diperbolehkannya shalat fardhu dan sunah di dalam Ka'bah. Namun Imam Malik tidak sependapat dalam masalah shalat fardhu.

اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا (*jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa*). Hal ini akan diterangkan pada hadits, إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ (*Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah*...), dimana hadits ini tidak bertentangan dengan hadits, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ هَذَا الْبَلَدَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (*sesungguhnya Allah mengharamkan negeri ini pada saat menciptakan langit dan bumi*), sebab makna ayat yang pertama adalah bahwa Ibrahim merupakan manusia yang paling mengetahui tentang hal itu. Sedangkan makna yang kedua berdasarkan ketetapan Allah SWT.

Makna firman-Nya "*Siapa di antara mereka yang beriman*", yakni berikanlah rezeki khusus kepada orang-orang beriman di antara penduduknya. Dikatakan, Ibrahim mengqiyaskan rezeki dengan kekuasaan, lalu beliau mengetahui perbedaan keduanya dimana rezeki

terkadang diberikan hanya untuk mempedayakan hingga akhirnya seseorang telah berada di hadapan siksaan. Adapun lafazh "*Qawa'id*" (dasar-dasar) akan diterangkan pada tafsir surah Al Baqarah, dimana maksudnya adalah fondasi. Secara lahiriah, dasar Baitullah telah diletakkan sebelum Ibrahim. Ada pula kemungkinan maksud meninggikan adalah memindahkannya dari tempatnya ke Baitullah, sebagaimana yang akan disebutkan.

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا (*dan perlihatkan kepada kami manasik [ibadah] kami*). Abd bin Humaid berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah menceritakan kepada kami dari Abu Mijlaz, dia berkata, "Ketika Ibrahim selesai membangun Baitullah, beliau didatangi oleh Jibril lalu diperlihatkan thawaf di Ka'bah tujuh kali. Dia berkata (dan aku kira beliau mengatakan pula), "Serta antara Shafa dan Marwah." Kemudian Jibril membawa Ibrahim ke Arafah dan dikatakan kepadanya, "Apakah engkau telah mengetahui?" Beliau menjawab, "Ya." Atas dasar inilah maka tempat tersebut dinamakan Arafat (yang diketahui). Kemudian Jibril membawa Ibrahim ke Al Jam' (Mudzdalifah) dan dikatakan, "Di sini manusia akan menjamak (mengumpulkan) shalat." Lalu Jibril membawa Ibrahim mendatangi Mina dan di sana beliau dihadang oleh syetan, maka Jibril mengambil tujuh batu kerikil seraya berkata kepada Ibrahim, "Lemparlah ia dengan batu-batu ini dan bertakbirlah setiap kali melemparkan satu batu."

وَتُبْ عَلَيْنَا (*dan terimalah taubat kami*). Dikatakan, "Sesungguhnya keduanya bermaksud meminta keteguhan iman, sebab keduanya telah maksum (terpelihara) dari dosa." Dikatakan pula bahwa beliau bermaksud memberitahukan kepada manusia bahwa tempat itu adalah tempat diterimanya taubat. Sebagian mengatakan, "Maknanya adalah, terimalah taubat orang-orang yang mengikuti kami."

لَمَّا بُنِيَتْ الْكَعْبَةُ (*ketika Ka'bah dibangun*). Riwayat ini tergolong *mursal shahabi*, sebab Jabir tidak menyaksikan kisah tersebut secara

langsung, maka ada kemungkinan dia mendengarnya dari Nabi SAW atau dari orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Az-Zubair, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir, 'Apakah seseorang boleh berdiri dalam keadaan telanjang?'" Dia berkata, "Nabi SAW telah mengabarkan kepadaku bahwa ketika Ka'bah runtuh, maka setiap orang Quraisy turut berpartisipasi dan Nabi SAW bersama Abbas ikut serta mengangkut batu. Mereka meletakkan pakaian di atas pundak untuk membantu mereka —yakni dalam memikul batu— lalu Nabi SAW bersabda, '*Kakiku tersandung, maka aku tersungkur dan pakaianku terjatuh. Aku katakan kepada Abbas; berikan pakaianku. Setelah itu, aku tidak pernah telanjang kecuali untuk mandi*'." Akan tetapi Ibnu Lahi'ah adalah perawi yang lemah. Abdul Aziz bin Sulaiman juga menukil riwayat ini dari Abu Az-Zubair seperti dikutip oleh Abu Nu'aim. Apabila riwayat Abdul Aziz ini akurat, maka dapat dijadikan pegangan. Namun bila tidak, maka kisah tadi telah disaksikan oleh Al Abbas, dan kemungkinan Jabir mendengar darinya.

Ath-Thabrani juga meriwayatkan, begitu pula Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Amr bin Abu Qais. Ath-Thabari meriwayatkan dalam kitab *At-Tahdzib* melalui jalur Harun bin Al Mughirah, Abu Nu'aim dalam kitab *Al Ma'rifah* melalui jalur Qais bin Ar-Rabi', dan dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui jalur Syu'aib bin Khalid, semuanya dari Simak bin Harb dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Telah menceritakan kepadaku bapakku —Al Abbas bin Abdul Muthalib— dia berkata, لَمَّا بَنَتْ قُرَيْشٌ الْكَعْبَةَ انْفَرَدَتْ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ يَنْقُلُوْنَ الْحِجَارَةَ، فَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَخِي، فَجَعَلْنَا نَأْخُذُ أُزْرَنَا فَنَضَعُهَا عَلَى مَنَاكِبِنَا وَنَجْعَلُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ، فَإِذَا دَنَوْنَا مِنَ النَّاسِ لَبِسْنَا أُزْرَنَا، فَبَيْنَمَا هُوَ أَمَامِي إِذْ صَرَعَ فَسَعَيْتُ وَهُوَ شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: فَقُلْتُ لاِبْنِ أَخِي: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نُهِيْتُ أَنْ اَمْشِيَ عُرْيَانًا. قَالَ: فَكَتَمْتُهُ حَتَّى أَظْهَرَهُ اللهُ نُبُوَّتَهُ (*Ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah kembali, maka orang-orang berpasang-pasangan dalam mengangkut batu, saat itu aku berpasangan dengan anak saudaraku.*

Kami pun mengambil sarung-sarung kami dan melapisi bahu-bahu kami dengannya lalu meletakkan batu di atasnya. Apabila telah dekat kepada manusia, maka kami pun memakai sarung-sarung kami. Ketika beliau berada di hadapanku tiba-tiba beliau terjatuh dan aku segera menghampirinya. Kedua matanya melotot memandang ke langit, maka aku berkata kepada anak saudaraku, "Ada apa denganmu?" Beliau mengatakan, "Aku dilarang untuk berjalan dalam keadaan telanjang." Abbas berkata, "Aku tetap merahasiakan hal itu hingga Allah menampakkan kenabiannya.").

Al Hakam bin Aban menukil riwayat yang serupa dari Ikrimah yang juga dikutip oleh Abu Nu'aim. Lalu kisah itu diriwayatkan melalui jalur An-Nadhr Abu Umar dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan Abbas, dan di bagian akhirnya disebutkan, فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ رَأَى مِنَ النُّبُوَّةِ (*Itulah hal pertama yang beliau lihat di antara tanda-tanda kenabian*). Akan tetapi An-Nadhr adalah perawi yang lemah. Di samping itu, riwayatnya mengalami kerancuan baik dari segi sanad maupun materinya (*matan*). Dari segi materi, dia mengatakan bahwa kejadian itu berlangsung saat penggalian kembali sumur Zamzam atas perintah Abu Thalib ketika Nabi SAW masih kanak-kanak. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *As-Sirah* dari bapaknya, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, إِنِّي لَمَعَ غِلْمَانٍ هُمْ أَسْنَانِي قَدْ جَعَلْنَا أُزُرَنَا عَلَى أَعْنَاقِنَا لِحِجَارَةٍ نَنْقُلُهَا إِذْ لَكَمَنِي لاَكِمٌ لَكْمَةً شَدِيْدَةً ثُمَّ قَالَ: اُشْدُدْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ (*Sesungguhnya aku bersama anak-anak yang sebaya denganku, kami meletakkan sarung-sarung kami di atas pundak-pundak kami untuk mengangkut batu. Tiba-tiba aku ditampar oleh sesuatu dengan tamparan yang sangat keras, kemudian ia mengatakan, "Lilitkan sarungmu ke badanmu."*). Sepertinya ini adalah kejadian lain.

Riwayat ini telah mempedayakan Al Azruqi, dimana dia meriwayatkan pernyataan, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ كَانَ غُلاَمًا (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika Ka'bah dibangun beliau masih*

kanak-kanak). Barangkali patokan dia dalam hal itu adalah riwayat yang akan disebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Hadits Ma'mar memiliki jalur pendukung dari hadits Thufail yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dan dari jalur ini pula Al Hakim dan Ath-Thabrani meriwayatkan, dia berkata, "Sesungguhnya Ka'bah pada masa jahiliyah dibangun dengan batu-batuan, tidak menggunakan tanah liat sebagai perekat. Ukurannya sekedar bisa dimasuki oleh unta betina, dan kain Ka'bah diletakkan di atasnya dengan menjulur ke tanah. Lalu datanglah kapal Romawi. Ketika mendekati Jeddah kapal tersebut pecah. Kaum Quraisy pergi untuk mengambil kayunya dan mereka mendapati orang Romawi yang menjadi tukang kayu, maka orang-orang Quraisy membawa orang itu beserta kayu-kayu pecahan kapal untuk digunakan membangun Baitullah. Setiap kali mereka mendekati Ka'bah untuk meruntuhkannya, tiba-tiba muncul seekor ular dengan mulut menganga. Lalu Allah SWT mengutus seekor burung yang lebih besar daripada burung Nasar, burung itu menancapkan cakarnya pada ular lalu melemparkannya ke arah Ajyad. Akhirnya kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali dengan batu-batu dari lembah. Mereka membangunnya setinggi dua puluh hasta. Nabi SAW membawa batu dari Ajyad sambil mengenakan kain bergaris hitam dan putih. Lalu kain ini terasa sempit baginya, maka beliau meletakkan di atas bahunya hingga tampaklah sebagian auratnya karena kecilnya kain itu. Saat itu terdengar suara berseru, 'Wahai Muhammad, tutuplah auratmu!' Sejak saat itu beliau tidak pernah tampak dalam keadaan telanjang. Jarak antara kejadian itu dengan diutusnya sebagai rasul sekitar lima tahun."

Ma'mar mengatakan; adapun Az-Zuhri berkata, "Ketika Rasulullah SAW mencapai usia baligh, seorang wanita membuat pedupaan di sekitar Ka'bah. Lalu percikan apinya diterbangkan oleh angin hingga membakar kain penutup Ka'bah. Para pemuka Quraisy bermusyawarah untuk meruntuhkan Ka'bah, tetapi mereka segan melakukannya. Maka Al Walid berkata, 'Sesungguhnya Allah SWT tidak akan membinasakan orang-orang yang ingin membuat perbaikan'. Kemudian ia bersama Abbas naik ke atas Ka'bah seraya

berkata, 'Ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan'. Lalu ia meruntuhkannya. Ketika mereka melihat Al Walid tidak mengalami apa-apa, mereka pun mengikutinya."

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Mujahid berkata, 'Kejadian itu berlangsung sekitar 15 tahun sebelum beliau diangkat sebagai rasul'." Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr melalui jalur Muhammad bin Jubair bin Muth'im.

Musa bin Uqbah menetapkan pendapat tersebut dalam kitabnya *Al Maghazi*. Namun pendapat pertama jauh lebih masyhur, dan dibenarkan oleh Ibnu Ishaq. Tapi kedua versi itu mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa kebakaran telah terjadi jauh sebelum dimulainya pemugaran.

Ibnu Ishaq menyebutkan, "Pernah terjadi banjir yang merusak kontruksi bangunan Ka'bah yang terbuat dari batu. Lalu orang-orang Quraisy bermaksud meninggikannya dan memberinya atap. Hal ini dilakukan karena sebagian orang telah mencuri perbendaharaan atau barang-barang Ka'bah."

Kemudian disebutkan kisah panjang mengenai pembangunan Ka'bah serta perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad, hingga akhirnya mereka sepakat untuk menyerahkan kepada orang pertama yang masuk (ke Baitullah). Ternyata Nabi SAW orang yang pertama kali masuk dan mereka menyerahkan keputusan kepada beliau, maka beliau pun meletakkan dengan tangannya. Ibnu Ishaq berkata, "Ka'bah pada masa Nabi SAW berukuran 18 hasta."

Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain dari Ibnu Khutsaim, dari Abu Thufail, disebutkan bahwa nama tukang kayu dari bangsa Romawi itu adalah Baqum. Dalam riwayat Al Fakihani melalui jalur Ibnu Juraij sama seperti itu, ia berkata, "Orang itu biasa berdagang ke Bandar di seberang tepi laut Aden, lalu perahunya pecah. Kemudian ia berkata kepada orang-orang Quraisy, 'Apabila

kalian mengutus rombongan bersama rombonganku ke Syam, niscaya aku akan memberi kayu kepada kalian'." Orang-orang Quraisy pun melakukannya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitab *Al Jami'* dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Nama orang yang membangun Ka'bah untuk orang-orang Quraisy adalah Baqum yang berkebangsaan Romawi."

Sementara Al Azruqi berkata, "Panjang Ka'bah adalah 27 hasta, tetapi orang-orang Quraisy menguranginya hingga menjadi 18 hasta, sedangkan lebarnya telah mereka kurangi beberapa hasta dan memasukkannya ke dalam Al Hijr."

فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ (*jatuh tersungkur ke tanah*). Dalam riwayat Zakariya bin Ishaq dari Amr bin Dinar —seperti disebutkan pada bab "Tidak Disukai Telanjang" di bagian awal pembahasan tentang shalat— disebutkan, فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ (*Beliau meletakkan kainnya di atas pundaknya, maka beliau jatuh pingsan*).

وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ (*kedua matanya melotot*). Maksudnya, beliau SAW melihat ke atas. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij di bagian awal pembahasan tentang sirah Nabawiyah disebutkan, ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ (*Kemudian beliau sadar dan berkata*).

أَرِنِي إِزَارِي (*perlihatkan kepadaku sarungku*), yakni berikan kepadaku. Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, إِزَارِي إِزَارِي (*Sarungku... sarungku...*) yakni mengulang-ulang kata sarung.

فَشَدَّهُ عَلَيْهِ (*lalu melilitkan (mengikatkan) ke badannya*). Zakariya bin Ishaq menambahkan, فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا (*Maka setelah itu beliau tidak pernah tampak telanjang*).

Hadits kedua di bab ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari melalui empat jalur periwayatan. Jalur pertama berasal dari Salim bin Abdullah bin Umar.

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (*bahwasanya Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar*), yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Abu Bakar bin Abi Quhafah". Sedangkan Abdullah yang dimaksud adalah saudara laki-laki Al Qasim bin Muhammad.

أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ (*mengabarkan kepada Abdullah bin Umar*). Secara zhahir Salim hadir dalam kejadian itu, maka ini termasuk riwayatnya dari Abdullah bin Muhammad. Asumsi demikian dinyatakan dengan tegas oleh Abu Uwais dari Ibnu Syihab, akan tetapi ia melakukan kekeliruan ketika menyebutkan Abdurrahman bin Muhammad.

Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad. Ibrahim bin Thahman mengeluarkan pendapat yang terkesan janggal, dimana dia meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah, seperti dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara`ib Malik*, tetapi yang akurat adalah versi pertama. Riwayat serupa dinukil pula oleh Ma'mar dari Ibnu Syihab, dari Salim secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Nafi' dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dari Aisyah. Jalur ini telah mendukung riwayat Salim, hanya saja terdapat tambahan matan, وَلَأُنْفِقَنَّ كَنْزَ الْكَعْبَةِ (*Dan aku akan menafkahkan perbendaharaan Ka'bah*). Tapi saya tidak melihat tambahan lafazh demikian kecuali dari jalur ini. Kemudian diriwayatkan melalui jalur lain yang dikutip oleh Abu Awanah melalui jalur Al Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Az-Zubair dari Aisyah, sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab "Kain Penutup Ka'bah (Kiswah)".

قَوْمَكِ (*kaummu*), yakni orang-orang Quraisy.

اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (*mengurangi dasar-dasar [konstruksi] Ibrahim*). Penjelasan mengenai hal ini akan diterangkan pada jalur periwayatan berikutnya.

لَفَعَلْتُ (*niscaya aku akan melakukannya*), yakni aku akan mengembalikannya pada dasar-dasar konstruksi bangunan Ibrahim.

لَئِنْ كَانَتْ (*jika benar*). Ini bukan berarti Ibnu Umar meragukan kejujuran Aisyah dalam menukil riwayat, tetapi dalam bahasa Arab seringkali digunakan ungkapan yang menunjukkan keraguan dengan maksud untuk mengakui atau meyakini.

مَا أُرَى (*aku tidak melihat*), yakni aku menduga. Ini adalah riwayat Ma'mar. Di bagian akhir ditambahkan, وَلاَ طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ إِلاَّ لِذَلِكَ (*Tidaklah manusia thawaf di luar lingkungan Al Hijr melainkan karena hal itu*). Pernyataan serupa terdapat pula dalam riwayat Abu Uwais.

اسْتِلاَمَ (*menyentuh*), yakni menyentuh sudut Ka'bah; baik dengan mencium ataupun menyentuh dengan tangan.

يَلِيَانِ الْحِجْرَ (*yang berdekatan dengan Al Hijr*). Al Hijr adalah tempat yang telah dikenal, berbentuk setengah lingkaran dengan luas sekitar 37 hasta. Adapun luas tempat ini yang dikeluarkan dari Ka'bah akan dibahas berikutnya.

عَنِ الْجَدْرِ (*tentang tembok*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi serta yang terdapat dalam *Musnad* Musaddad, syaikh (guru)nya Imam Bukhari dalam riwayat ini. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh "*jidaar*".

Al Khalil berkata, "*Judr* merupakan salah satu bentuk pengucapan lafazh '*jidaar*'." Adapun mereka yang membacanya dengan lafazh "*judur*" sungguh telah melakukan kekeliruan, karena yang dimaksud adalah Al Hijr. Pada riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Abu Al Ahwash (guru Musaddad dalam riwayat ini) disebutkan dengan lafazh "*Al Judr*" atau "*Al Hijr*", yakni disertai unsur keraguan. Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur

Syaiban dari Asy'ats disebutkan dengan lafazh "*Hijr*", tanpa ada unsur keraguan.

أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ (*apakah ia termasuk bagian dari Baitullah? Beliau menjawab, "Ya."*). Secara zhahir bahwa seluruh Hijr masuk bagian Baitullah. Demikian pula asumsi lafazh pada jalur periwayatan kedua, أَنْ أُدْخِلَ الْجُدُرَ فِي الْبَيْتِ (*Aku akan memasukkan tembok [Al Judr] ke dalam Baitullah*). Pendapat demikian yang biasa difatwakan oleh Ibnu Abbas, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari bapaknya, dari Martsad bin Syurahbil, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, "Jika aku mendapatkan kekuasaan atas Baitullah seperti yang dimiliki oleh Ibnu Az-Zubair, niscaya aku akan memasukkan seluruh Al Hijr ke dalam Baitullah. Mengapa ia masuk bagian yang dithawafi kalau bukan karena ia termasuk Baitullah (Ka'bah)?"

Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Alqamah dari ibunya, dari Aisyah, dia berkata, كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيْ فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: صَلِّي فِيْهِ فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْهُ حِيْنَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ (*Aku pernah ingin shalat di dalam Baitullah, maka Rasulullah SAW memegang tanganku dan memasukkanku ke dalam Al Hijr seraya bersabda, "Shalatlah di dalamnya, karena sesungguhnya ia adalah bagian Baitullah. Akan tetapi kaummu telah mengurangi konstruksi bangunannya ketika mereka memugar Ka'bah, dimana mereka mengeluarkannya dari Baitullah."*).

Riwayat serupa dikutip pula oleh Abu Daud melalui jalur Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah. Begitu pula dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Qatadah dari Urwah, dari Aisyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Aisyah, yang mana disebutkan padanya, أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى شَيْبَةَ لِيَفْتَحَ لَهَا الْبَيْتَ بِاللَّيْلِ فَقَالَ: مَا فَتَحْنَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ إِسْلاَمٍ بِلَيْلٍ (*Aisyah mengirim utusan kepada Syaibah untuk membukakan Baitullah untuknya di malam hari, maka Syaibah*

berkata, "Kami tidak pernah membukanya di malam hari, baik pada masa Jahiliyah maupun Islam.").

Semua riwayat yang telah dikemukakan terdahulu bersifat *mutlaq* (tanpa batasan). Tapi telah dinukil sejumlah riwayat yang bersifat *muqayyad* (memiliki batasan) dengan status yang lebih akurat daripada riwayat sebelumnya, di antaranya riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Quza'ah dari Al Harits bin Abdullah, dari Aisyah, حَتَّى أَزِيْدَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ (*Hingga aku menambahkan kepada Baitullah dari Al Hijr*). Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Al Harits, dari Aisyah, فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوْهُ بَعْدِي فَهَلُمِّي لأُرِيَكِ مَا تَرَكُوْا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيْبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ (*Apabila tampak bagi kaummu untuk memugar Ka'bah sepeninggalku, maka marilah akan aku perlihatkan bagian Ka'bah yang telah mereka tinggalkan. Lalu beliau memperlihatkan kepada Aisyah kira-kira sepanjang tujuh hasta*).

Masih dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sa'id bin Mina dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, berkenaan dengan hadits ini, وَزِدتُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ (*Aku akan menambahkan Baitullah enam hasta dari Al Hijr*). Kemudian akan disebutkan pada bagian akhir jalur periwayatan keempat perkataan Yazid bin Ruman (yakni perawi hadits ini dari Urwah), bahwa ia telah memperlihatkan kepada Jarir bin Hazim dan diperkirakan sekitar enam hasta.

Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dalam kitabnya *Al Jami'* dari Daud bin Syabur, dari Mujahid bahwa Ibnu Az-Zubair menambah bagian Baitullah sepanjang enam hasta di arah yang berhadapan dengan Al Hijr. Dia meriwayatkan pula dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid dari Ibnu Az-Zubair, "Enam hasta dan satu jengkal." Demikian pula Imam Syafi'i menyebutkan dari sejumlah ahli ilmu yang beliau temui di kalangan Quraisy seperti dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Imam Syafi'i.

Semua riwayat ini sepakat bahwa luas Al Hijr yang termasuk Baitullah adalah lebih dari enam hasta dan kurang dari tujuh hasta.

Adapun riwayat Atha` yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, dari Nabi SAW, disebutkan, لَكُنْتُ أُدْخِلُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ (*Niscaya aku akan memasukkan Al Hijr ke dalam Baitullah sebanyak lima hasta*) merupakan riwayat yang *syadz*. Sementara riwayat-riwayat telah disebutkan lebih *shahih*, karena terdapat tambahan dari para perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Kemudian saya melihat sisi pembenaran bagi riwayat Atha`, yakni apa yang disebutkan dalam riwayat itu adalah selain ruang yang terdapat di antara sudut Ka'bah dengan Al Hijr. Dengan demikian, dapat dipadukan dengan riwayat-riwayat lainnya. Karena Al Hijr yang masuk bagian Baitullah selain ruang yang terdapat antara sudut Ka'bah dengan Al Hijr adalah empat hasta lebih. Oleh sebab itu, dalam riwayat Al Fakihi dari hadits Abu Amr bin Adi bin Al Hamra bahwa Nabi SAW bersabda kepada Aisyah dalam kisah ini, وَلأَدْخَلْتُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ أَرْبَعَةَ أَذْرُعٍ (*Niscaya aku akan memasukkan Al Hijr ke Baitullah sejumlah empat hasta*). Yakni, tanpa menyebutkan angka pecahannya. Sedangkan dalam riwayat Atha` menggenapkan angka pecahan. Lalu seluruh riwayat yang ada dipahami demikian, dan saya tidak melihat ulama yang berpendapat seperti ini sebelumnya.

قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ (*mereka kekurangan biaya*), yakni biaya yang berasal dari harta halal yang mereka keluarkan khusus untuk pembangunan Ka'bah, sebagaimana ditandaskan oleh Al Azruqi dan ulama lainnya. Hal ini diperjelas oleh keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab *As-Sirah* dari Abdullah bin Abu Najih, ia mengabarkan dari Abdullah bin Shafwan bin Umayah, bahwasanya Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum —dia adalah kakek dari Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab Al Makhzumi— berkata kepada kaum Quraisy, وَلاَ تُدْخِلُوْا فِيْهِ مِنْ كَسْبِكُمْ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَلاَ تُدْخِلُوْا فِيْهِ مَهْرَ بَغْيٍ وَلاَ بَيْعَ رِبًا وَلاَ مَظْلَمَةَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (*Janganlah kalian menyumbangkan dalam pembangunan Ka'bah sesuatu dari hasil usaha kalian kecuali yang halal, janganlah kalian menyumbangkan upah pezina, hasil jual-*

beli riba, dan hasil kezhaliman terhadap salah seorang di antara manusia).

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Jami'* dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari bapaknya, bahwasanya ia menyaksikan Umar bin Khaththab mengirim utusan kepada seorang syaikh di kalangan bani Zahrah yang sempat terlibat dalam pemugaran Ka'bah. Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka orang itu berkata, إِنَّ قُرَيْشًا تَقَرَّبَتْ لِبَنَاءِ الْكَعْبَةِ –أي بِالنَّفَقَةِ الطَّيِّبَةِ– فَعَجَزَتْ فَتَرَكُوْا بَعْضَ الْبَيْتِ فِي الْحِجْرِ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ (*Sesungguhnya orang-orang Quraisy menyumbang untuk pemugaran Ka'bah dalam rangka mendekatkan diri kepada-Nya –yakni dengan mengeluarkan harta yang halal- lalu mereka tidak mampu, maka mereka meninggalkan sebagian dari Baitullah di Al Hijr". Umar berkata, "Engkau telah berkata benar."*).

لِيُدْخِلُوا (*agar mereka memasukkan*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh, يُدْخِلُوْا (*mereka memasukkan*). Kemudian Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Al Harits bin Abdullah dari Aisyah, فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوْنَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَانَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوْهُ فَسَقَطَ (*Maka apabila seseorang hendak masuk Ka'bah, mereka memanggil orang itu lalu menaikkannya, dan ketika hendak masuk mereka mendorongnya hingga terjatuh*).

بِجَاهِلِيَّةٍ (*dengan kejahiliyahan*). Pada riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "*Bil jahiliyah*". Dalam pembahasan tentang ilmu melalui jalur Al Aswad disebutkan, حَدِيْثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ (*Masih dekat dengan masa kekufuran*). Sementara dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Qatadah dari Urwah, dari Aisyah disebutkan, حَدِيْثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ (*Masih dekat dengan masa kesyirikan*).

فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ (*aku khawatir hati mereka akan mengingkari*). Dalam riwayat Syaiban dari Asy'ats disebutkan dengan lafazh, تَنْفِرَ (*menjauh*).

أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ (*bila aku memasukkan tembok*). Demikian yang tercantum di tempat ini, dan maknanya adalah; aku khawatir atas pengingkaran mereka terhadap sikapku yang memasukkan Al Hijr ke dalam Ka'bah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, dari Abu Al Ahwash dengan lafazh, فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ (*Aku khawatir bila hati mereka mengingkari, maka aku pun mengundurkan untuk memasukkannya*).

Pada jalur periwayatan kedua disebutkan, عَنْ عَائِشَةَ (*dari Aisyah*). Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Muawiyah, An-Nasa'i melalui jalur Abdah bin Sulaiman, Abu Awanah melalui jalur Ali bin Mishar, dan Ahmad melalui jalur Abdullah bin Numair, semuanya dari Hisyam. Namun, riwayat mereka diselisihi oleh Al Qasim bin Ma'an yang meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, dari saudara laki-lakinya (Abdullah bin Az-Zubair), dari Aisyah seperti diriwayatkan oleh Abu Awanah. Akan tetapi riwayat mayoritas lebih berdasar.

خَلْفًا يَعْنِي بَابًا (*lafazh "khalf" bermakna pintu*). Penafsiran ini adalah perkataan Hisyam, seperti dijelaskan oleh Abu Awanah dalam riwayatnya melalui jalur Ali bin Mishar dari Hisyam. Ia berkata, "*Al Khalf* adalah pintu." Riwayat yang dinukil melalui jalur Abu Muawiyah telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Namun pada riwayat keduanya tidak ditemukan penafsiran tersebut. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, seraya menyisipkan penafsiran dengan lafazh, وَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا (*dan aku membuatkan "khalf" untuknya [Ka'bah]*), yakni pintu lain dari arah belakang yang berhadapan dengan pintu depan.

فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِهِ (*itulah yang mendorong Ibnu Az-Zubair untuk meruntuhkan Ka'bah*). Wahb bin

Jarir menambahkan dalam riwayatnya, وَبَنَائِهِ (*Dan membangunnya kembali*).

وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ.. كَأَسْنِمَةَ الْإِبِلِ (*aku menyaksikan Ibnu Az-Zubair ketika meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali –hingga perkataannya– sama seperti punuk unta*). Demikian Yazid bin Ruman menyebutkannya dengan ringkas. Imam Muslim dan selainnya menyebutkan riwayat yang serupa disertai keterangan yang sangat jelas. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Atha` bin Abi Rabah, dia berkata, لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِيْنَ غَزَاهُ أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ (*Ketika Baitullah terbakar pada zaman Yazid bin Muawiyah, saat diserang oleh penduduk Syam, terjadilah apa yang telah terjadi*). Kemudian dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur Abu Uwais dari Yazid bin Ruman dan selainnya disebutkan, قَالُوْا لَمَّا أَحْرَقَ أَهْلُ الشَّامِ الْكَعْبَةَ وَرَمَوْهَا بِالْمَنْجَنِيْقِ وَهَتِ الْكَعْبَةُ (*Mereka berkata ketika penduduk Syam membakar Ka'bah serta melemparinya dengan ketapel, maka Ka'bah mengalami rusak berat*).

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* melalui jalur Abu Al Harits bin Zam'ah, dia berkata, ارْتَحَلَ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ يَعْنِي الْأَمِيْرَ الَّذِي كَانَ يُقَاتِلُ ابْنَ الزُّبَيْرِ مِنْ قِبَلِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا أَتَاهُمْ مَوْتُ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فِي رَبِيْعِ الْآخِرِ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ قَالَ: فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْخِصَاصِ الَّتِي كَانَتْ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَهُدِمَتْ، فَإِذَا الْكَعْبَةُ تَنْفُضُ –أَيْ تَتَحَرَّكُ– مُتَوَهِّنَةً تَرْتَجُّ مِنْ أَعْلَاهَا إِلَى أَسْفَلِهَا فِيْهَا أَمْثَالُ جُيُوْبِ النِّسَاءِ مِنْ حِجَارَةِ الْمَنْجَنِيْقِ (*Hushain bin Numair –yakni pemimpin yang memerangi Ibnu Az-Zubair dari pihak Yazid bin Muawiyah– berangkat ketika sampai kepadanya berita kematian Yazid bin Muawiyah pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 64 H. Dia berkata pula, "Maka Ibnu Az-Zubair memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma di sekitar Ka'bah, lalu Ka'bah diruntuhkan. Ternyata Ka'bah bergerak runtuh, dimulai dengan goncangan dari atas hingga ke bawah. Padanya terdapat seperti kantong-kantong wanita berupa bekas lemparan batu ketapel."*).

Sementara dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur Utsman bin Saj disebutkan, بَلَغَنِي أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ جَيْشُ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ أَحْرَقَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى بَابِ بَنِي جَمْحٍ، وَفِي الْمَسْجِدِ يَوْمَئِذٍ خِيَامٌ فَمَشَى الْحَرِيْقُ حَتَّى أَخَذَ فِي الْبَيْتِ فَظَنَّ الْفَرِيْقَانِ أَنَّهُمْ هَالِكُوْنَ، وَضَعُفَ بِنَاءُ الْبَيْتِ حَتَّى إِنَّ الطَّيْرَ لَيَقَعُ عَلَيْهِ فَتَتَنَاثَرُ حِجَارَتُهُ (*telah sampai kepadaku ketika pasukan Al Hushain bin Numair datang, maka sebagian penduduk Syam membakar pintu bani Jamh. Di masjid saat itu terdapat sebuah kemah, api menjalar hingga sampai ke Baitullah, maka kedua pihak yang berperang menduga bahwa mereka akan binasa. Bangunan Ka'bah menjadi rapuh hingga seekor burung hinggap di sana, lalu batu-batunya akan berjatuhan*).

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari bapaknya, dari Martsad bin Syurahbil, bahwa ia menghadiri peristiwa itu, dia berkata, كَانَتِ الْكَعْبَةُ قَدْ وَهَتْ مِنْ حَرِيْقِ أَهْلِ الشَّامِ قَالَ: فَهَدَمَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَتَرَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيْدُ أَنْ يُحَزِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ: أَشِيْرُوْا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ (*Ka'bah telah rapuh akibat dibakar oleh penduduk Syam. Ia melanjutkan, "Maka Ibnu Az-Zubair meruntuhkannya lalu membiarkannya demikian hingga tiba musim haji dan manusia telah berdatangan. Tujuannya adalah memobilisasi kekuatan untuk menyerang penduduk Syam. Ketika manusia telah berkumpul, dia berkata, 'Berikanlah pendapat kalian kepadaku tentang Ka'bah'."*).

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata, "Ibnu Az-Zubair tidak merenovasi Ka'bah hingga manusia menunaikan haji pada tahun 64 H. Kemudian ia merenovasinya pada tahun 65 H."

Selanjutnya diriwayatkan dari Al Waqidi bahwa ia menolak pendapat tersebut seraya berkata, "Riwayat paling akurat menurut pendapat saya adalah Ibnu Az-Zubair memulai renovasi terhadap Ka'bah 70 hari setelah pasukan penyerang ditarik mundur.

Al Azruqi memastikan bahwa peristiwa itu terjadi pada pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 64 H. saya (Ibnu Hajar)

katakan, kedua versi riwayat itu mungkin dikompromikan bahwa pemugaran Ka'bah dimulai pada masa tersebut dan terus berlangsung hingga musim haji agar dilihat oleh orang-orang dari berbagai belahan bumi sehingga mereka mengecam tindakan bani Umayah. Faktor yang memperkuat pendapat ini adalah bahwa dalam kitab *tarikh* (sejarah), karya Al Musabbahi dikatakan bahwa pemugaran Ka'bah selesai pada tahun 65 H, dan Al Muhibb Ath-Thabari menambahkan bahwa pekerjaan itu selesai pada bulan Rajab.

Apabila upaya untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang ada seperti yang kami kemukakan tidak dapat diterima, maka keterangan yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* lebih dikedepankan daripada yang lainnya.

Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat Atha`, isyarat dari Ibnu Abbas kepada Ibnu Az-Zubair agar tidak melakukan pemugaran. Lalu disebutkan perkataan Ibnu Az-Zubair, "Seandainya rumah salah seorang di antara kalian terbakar, niscaya ia akan membangun dan memperbaharuinya." Di samping itu, Ibnu Az-Zubair telah melakukan *istikharah* (meminta keputusan dari Allah) sebanyak tiga kali, kemudian tekadnya menjadi mantap untuk membongkar Ka`bah. Maka, orang-orang merasa segan melakukannya hingga seorang laki-laki naik ke atasnya dan menjatuhkan satu batu. Ketika manusia melihat orang itu tidak mengalami apa-apa, maka mereka pun ikut membongkar dinding Ka'bah. Kemudian Ibnu Az-Zubair menancapkan beberapa tiang dan membuatkan penutup untuk menutupi Ka'bah hingga bangunannya menjadi tinggi.

Ibnu Uyainah berkata dalam kitabnya *Al Jami'* dari Daud bin Sabur dari Mujahid, dia berkata, "Kami keluar ke Mina dan tinggal di sana selama tiga hari menunggu turunnya adzab, dan Ibnu Az-Zubair menaiki dinding Ka'bah lalu membongkarnya sendiri."

Dalam riwayat Abu Uwais disebutkan, "Kemudian dia memisahkan apa-apa yang masih dapat dipakai untuk membangun Ka'bah kembali, sedangkan bahan yang sudah tidak dapat dipakai ditimbun di bawah Ka'bah. Lalu mereka menelusuri dasar-dasar

konstruksi bangunan Ibrahim di sekitar Al Hijr, tetapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Akan tetapi, setelah itu mereka menemukannya. Ibnu Az-Zubair turun lalu menyingkapkan kepada mereka dasar-dasar bangunan Ibrahim yang terdiri dari batu seperti punuk unta. Orang-orang menggerakkan batu itu, maka bergeraklah seluruh dasar-dasar Baitullah, dan mereka melihat batu-batu itu saling berkaitan satu sama lain. Akhirnya, mereka memuji Allah SWT dan bertakbir. Kemudian Ibnu Az-Zubair menghadirkan orang-orang lalu memerintahkan pemuka-pemuka mereka untuk turun dan menyaksikan apa yang ia saksikan. Para tokoh tersebut melihat suatu bangunan yang saling menempel, maka Ibnu Az-Zubair menjadikan mereka sebagai saksi."

Dalam riwayat Atha` disebutkan, "Panjang Ka'bah adalah 18 hasta lalu Ibnu Umar menambahkan 10 hasta." Bahkan disebutkan melalui jalur lain bahwa panjang Ka'bah adalah 20 hasta. Ada kemungkinan perawi yang menukil lafazh ini menggenapkan 18 hasta menjadi 20 hasta.

Lalu Al Azruqi memastikan bahwa tambahan yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair adalah sepanjang 9 hasta, maka ada kemungkinan riwayat Atha` juga menggenapkannya menjadi 10 hasta.

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sabith dari Zaid, "Sesungguhnya mereka membuka dasar-dasar Ka'bah yang dibangun Ibrahim dan mereka mendapatkan batu-batuan seperti punuk unta, dimana satu sama lain saling menempel."

Dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur dari Atha`, dia berkata, "Aku ada bersama orang-orang yang dipercaya untuk menggalinya, lalu kami menggali sedalam satu setengah tinggi orang dan mendapati batu-batuan yang saling menempel. Mereka memukulinya, maka bergoncang seluruh dasar Baitullah, manusia pun bertakbir karenanya. Kemudian bangunan Ka'bah didirikan di atas dasar tersebut."

Sementara dalam riwayat Martsad bin Abdurrazzaq disebutkan, "Mereka menemukan fondasi yang terbuat dari batu-batuan yang saling menempel satu sama lain. Fondasi tersebut dibiarkan seperti itu

selama 8 hari untuk disaksikan oleh manusia. Aku melihat fondasi itu seperti punuk unta. Permukaan satu batu ditutupi oleh dua batu lain. Aku melihat seseorang mengambil martil lalu memukuli salah satu bagiannya, maka bergoncanglah bagian yang lain."

Imam Muslim berkata dalam riwayat Atha`, "Ibnu Az-Zubair membuatkan dua pintu untuk Ka'bah, salah satunya digunakan untuk masuk sedang yang lainnya untuk keluar."

Sedangkan dalam riwayat Al Aswad yang tercantum pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Maka hal itu dilakukan oleh Abdullah bin Az-Zubair."

Dalam riwayat Ismail bin Ja'far yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, "Ibnu Az-Zubair meruntuhkannya dan membuat dua pintu yang menempel dengan tanah".

At-Tirmidzi meriwayatkan yang serupa melalui jalur Syu'bah dari Abu Ishaq. Dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur Abu Uwais dari Musa bin Maisarah disebutkan, "Sesungguhnya ia masuk ke dalam Ka'bah setelah dipugar oleh Ibnu Az-Zubair, dan orang-orang tidak lagi berdesakan di dalamnya, karena mereka masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain."

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan kisah renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh Al Hajjaj setelah Ibnu Az-Zubair. Masalah itu telah disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Atha`, dia berkata, "Ketika Ibnu Az-Zubair terbunuh, maka Al Hajjaj menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkannya bahwa Ibnu Az-Zubair telah membangun konstruksi Ka'bah atas usul penduduk Makkah. Maka Abdul Malik menulis surat kepadanya, 'Kita tidak memiliki sangkut paut sedikitpun dengan kekotoran yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair. Adapun tinggi bangunan yang dia tambahkan, maka biarkanlah seperti itu, sedangkan bagian Al Hijr yang ia masukkan ke Ka'bah supaya dikembalikan seperti semula dan

tutuplah pintu yang telah dia buat'. Al Hajjaj merombak Ka'bah dan mengembalikan kepada bangunan sebelum dipugar oleh Ibnu Az-Zubair."

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abu Uwais dari Hisyam bin Urwah, "Maka dengan segera —Al Hajjaj— meruntuhkan Ka'bah dan membangun sudutnya yang berada di arah Al Hijr, serta meninggikan pintunya lalu menutup pintu yang berada di arah barat."

Abu Uwais berkata, "Sejumlah ulama mengabarkan kepadaku bahwa Abdul Malik menyesali sikapnya yang telah memberi izin kepada Al Hajjaj untuk meruntuhkan Ka'bah, dan dia melaknat Al Hajjaj."

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Daud bin Sabur dari Mujahid disebutkan, "Dia mengembalikan bagian Al Hijr yang tadinya dimasukkan oleh Ibnu Az-Zubair ke dalam Ka'bah."

Mujahid berkata, Abdul Malik berkata, 'Kami sangat menginginkan seandainya membiarkan Abu Khubaib atas pemugaran yang ia lakukan terhadap Ka'bah'." Kisah penyesalan Abdul Malik atas perbuatannya itu telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim melalui jalur lain. Pada riwayat Imam Muslim melalui jalur Al Walid bin Atha' disebutkan, bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah menemui Abdul Malik pada masa pemerintahannya. Abdul Malik berkata, "Aku menduga bahwa Abu Khubaib -yakni Ibnu Az-Zubair– tidak pernah mendengar dari Aisyah riwayat seperti yang ia katakan." Maka Al Harits bin Abdullah berkata, "Bahkan ia benar, aku telah mendengar riwayat itu dari Aisyah."

Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij, "Al Harits adalah seorang yang diakui kejujurannya dan tidak dikenal sebagai pendusta."

Abdul Malik berkata, "Apakah engkau mendengar Aisyah mengatakan hal itu?" Al Harits menjawab, "Benar." Abdul Malik mengetukkan tongkatnya beberapa saat lalu berkata, "Aku sangat ingin membiarkannya atas perbuatannya itu."

Telah diriwayatkan pula melalui jalur Abu Qaza'ah, dia berkata, "Ketika Abdul Malik thawaf di Baitullah, tiba-tiba dia berkata, 'Semoga Allah membinasakan Ibnu Az-Zubair yang telah berdusta atas nama Ummul Mukminin (lalu ia menyebutkan hadits Aisyah)'. Maka Al Harits berkata kepadanya, 'Janganlah berkata demikian, wahai Amirul mukminin, sesungguhnya aku telah mendengar ummul mukminin menceritakan hal itu'. Abdul Malik berkata, 'Seandainya aku mendengar sebelum merombaknya, niscaya aku akan membiarkannya sebagaimana konstruksi Ibnu Az-Zubair'."

Semua riwayat yang saya kumpulkan sehubungan dengan kisah ini sepakat menyatakan bahwa Ibnu Az-Zubair membuat pintu Ka'bah rata dengan tanah, konsekuensinya pintu yang ia tambahkan juga rata dengan tanah. Al Azruqi menyebutkan bahwa perombakan yang dilakukan oleh Al Hajjaj mencakup; tembok di arah Al Hijr, pintu mati yang terdapat di arah barat pada bagian kanan sisi Ka'bah arah Yaman, serta apa yang terdapat di bawah pintu setinggi empat hasta satu jengkal. Ini sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan. Akan tetapi yang kita saksikan saat ini di belakang Ka'bah terdapat pintu mati yang berhadapan dengan pintu utama, dan tingginya sama dengan tinggi pintu utama. Artinya, pintu yang dibuat pada masa Ibnu Az-Zubair tidak rata dengan tanah. Namun ada kemungkinan pintu yang dibuat oleh Ibnu Az-Zubair rata dengan tanah seperti yang ditegaskan dalam berbagai riwayat, akan tetapi pintu itu diubah oleh Al Hajjaj saat perombakan Ka'bah dan dibuatnya menjadi tinggi. Lalu ia meninggikan pula pintu yang berhadapan dengan pintu utama, namum kemudian timbul dalam pikirannya untuk menutup pintu yang ditambahkan oleh Ibnu Az-Zubair. Akan tetapi saya tidak menemukan seorang pun yang menukil keterangan seperti ini.

Al Fakihi menyebutkan dalam kitab *Akhbar Makkah* bahwasanya ia pernah menyaksikan pintu yang ditutup mati itu dari dalam Ka'bah pada tahun 263 H, dimana posisinya berhadapan langsung dengan pintu utama Ka'bah, dan ukuran keduanya sama baik

tinggi maupun lebarnya. Pada bagian atasnya terdapat tiga pengait, sama seperti yang terdapat pada pintu utama.

سِتَّةُ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا (*enam hasta atau sepertinya*). Keterangan serupa telah dinukil langsung dari Nabi SAW seperti pada jalur periwayatan kedua hadits Aisyah, yang merupakan riwayat paling kuat. Adapun riwayat-riwayat yang berbeda dengannya mungkin dipahami seperti ini. Sementara perbedaan versi pada riwayat di atas masih dapat dikompromikan. Oleh sebab itu, yang harus dilakukan adalah memahami riwayat yang bersifat *mutlaq* (tanpa batasan) di bawah konteks riwayat *muqayyad* (memiliki batasan) sebagaimana dasar pemikiran madzhab kedua ulama itu.

Hal ini didukung oleh kenyataan, baik hadits yang bersifat *mutlaq* maupun *muqayyad*, semuanya menyebutkan tentang satu sebab; yaitu kaum Quraisy telah mengurangi dasar konstruksi Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim *alaihissalam*. Kemudian Ibnu Az-Zubair mengembalikannya sebagaimana yang dibangun Ibrahim AS, lalu Al Hajjaj mengembalikannya sebagaimana yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Bahkan tidak dinukil satu keterangan pun bahwa seluruh Al Hijr masuk dalam bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata dalam kitabnya *Syarh At-Tanbih*, "Pendapat yang paling benar adalah bahwa Al Hijr yang masuk dalam bagian Ka'bah sepanjang tujuh hasta, sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan secara mutlak bahwa seluruh Al Hijr masuk bagian Ka'bah harus dipahami di bawah konteks riwayat yang *muqayyad*." Hanya saja Imam An-Nawawi mengeluarkan pendapat seperti di atas untuk mendukung pendapatnya yang mengatakan bahwa seluruh Al Hijr masuk bagian Ka'bah. Adapun landasan An-Nawawi dalam masalah itu adalah pernyataan tekstual Imam Syafi'i yang mewajibkan thawaf di luar Al Hijr, dan Ibnu Abdul Barr justeru menukil kesepakatan mengenai hal itu. Lalu para ulama selainnya menyebutkan bahwa tidak dikenal dalam hadits-hadits *marfu'* dan tidak pula dinukil dari seorang sahabat serta generasi

sesudah mereka bahwa dia thawaf di dalam Al Hijr. Konsekuensi dari kenyataan ini adalah bahwa seluruh Al Hijr termasuk bagian Ka'bah. Tapi pendapat ini mendapat kritik bahwa tidak ada konsekuensi antara keharusan thawaf di luar Al Hijr dengan keberadaan seluruh Al Hijr termasuk bagian Ka'bah.

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan secara tekstual seperti dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Ma'rifah* bahwa Al Hijr yang masuk bagian Ka'bah kurang lebih 6 hasta, hal itu dia nukil dari sejumlah ahli ilmu di kalangan kaum Quraisy. Atas dasar ini, barangkali pendapat yang mewajibkan thawaf di luar Al Hijr hanya untuk berhati-hati. Adapun praktik yang berlaku tidak dapat dijadikan landasan untuk mewajibkan sesuatu. Barangkali Nabi SAW dan generasi sesudahnya thawaf di luar Al Hijr supaya tidak menyulitkan diri dengan menaiki dinding Al Hijr, khususnya kaum laki-laki dan wanita yang thawaf bersamaan, sehingga dikhawatirkan aurat kaum wanita akan terbuka. Seakan-akan mereka bermaksud untuk menghindari dampak negatif ini.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Al Muhallab dari Ibnu Abi Zaid yang menyatakan bahwa tembok Al Hijr belum dibangun pada zaman Nabi SAW dan Abu Bakar, hingga kemudian Umar membangun dan meluaskannya untuk menghilangkan keraguan, sedangkan thawaf sebelum itu dilakukan di sekitar Ka'bah, perlu dicermati lebih lanjut. Al Muhallab telah mengisyaratkan bahwa landasan beliau dalam hal itu adalah keterangan yang akan disebutkan pada bab "Bangunan Ka'bah" di bagian awal pembahasan tentang *sirah* Nabawiyah, dengan lafazh, لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ، كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا جُدْرَهُ قَصِيْرَةٌ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ (*Belum ada tembok di sekitar Ka'bah, mereka biasa melakukan shalat di sekitar Ka'bah hingga pada masa Umar dimana dia membangun tembok pendek di sekitar Ka'bah, dan tembok itu dibangun kembali oleh Ibnu Az-Zubair*).

Riwayat ini berhubungan dengan tembok masjid, bukan tembok Al Hijr. Dari sinilah awal kekeliruan orang yang berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Al Muhallab. Adapun Al Hijr telah ada pada masa Nabi SAW, seperti ditegaskan dalam sejumlah hadits *shahih*. Untuk itu, hukum yang menyatakan rusaknya thawaf di dalam Al Hijr dengan meninggalkan jarak sejauh tujuh hasta perlu dikaji kembali. Bahkan sejumlah ulama madzhab Syafi'i telah mengatakan sah, seperti Imam Al Haramain; begitu juga dari ulama madzhab Maliki, seperti Abu Al Hasan Al-Lakhmi. Al Azruqi menyebutkan antara *mizab* (talang saluran air) dengan akhir Al Hijr sepanjang 17 1/3 hasta, termasuk dinding Al Hijr setebal 2 1/3 hasta. Sebenarnya Al Hijr sendiri adalah 15 hasta. Atas dasar ini maka setengah Al Hijr bukan termasuk Baitullah, dan thawaf yang dilakukan padanya tidak batal.

Sedangkan perkataan Al Muhallab, "Sesungguhnya tanah yang terhampar tidaklah dinamakan *bait* (rumah), bahkan *bait* adalah bangunan. Sebab apabila seseorang bersumpah tidak masuk rumah lalu rumah itu roboh dan orang itu memasukinya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah", merupakan pernyataan yang kurang jelas, karena apa yang disyariatkan pada thawaf adalah apa yang disyariatkan kepada Nabi SAW menurut kesepakatan ulama. Oleh karena itu, hendaknya thawaf dilakukan seperti yang dilakukan Nabi dan kewajiban ini tidak terhapus dengan runtuhnya Baitullah, sebab ibadah yang masih mampu dilakukan tidak dinyatakan gugur karena adanya ibadah yang tidak dapat dilakukan. Kehormatan Baitullah tetap eksis meski temboknya telah runtuh.

Pendapat yang kami kemukakan diperkuat bahwa apabila suatu masjid runtuh lalu batu-batunya dipindahkan ke tempat lain, maka kehormatan masjid tetap ada pada tempat dimana ia berada, tidak demikian halnya dengan batu-batuan yang dipindahkan ke masjid yang lain. Maka, tempat dalam hal ini manjadi dasar atau pondasi tembok yang dibangun di atasnya, bukan sebaliknya. Pernyataan seperti ni telah disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.

Pelajaran yang dapat diambil:

Pada hadits tentang pembangunan Ka'bah terdapat sejumlah pelajaran berharga selain yang telah disebutkan, di antaranya:

1. Judul hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu, yakni bolehnya meninggalkan perbuatan sunah jika dikhawatirkan tidak dipahami oleh manusia.
2. Hendaknya imam (pemimpin) menjauhi perkara yang dengan cepat diingkari oleh manusia, serta menjauhi hal-hal yang dapat melahirkan kemudharatan bagi mereka dalam agama maupun kehidupan dunia, dan bolehnya menyenangkan hati mereka selama tidak menyebabkan ditinggalkannya perkara wajib.
3. Mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama dalam menghindari kerusakan dan meraih kemaslahatan.
4. Apabila kerusakan dan maslahat saling berbenturan, maka yang lebih didahulukan adalah upaya untuk menghindari kerusakan.
5. Apabila tidak lagi dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan, maka yang harus dilakukan adalah sisi kemaslahatannya.
6. Seorang suami boleh berbicara dengan istrinya tentang urusan masyarakat umum.
7. Antusias sahabat untuk melakukan perintah-perintah Nabi SAW.

Catatan

Ibnu Abdul Barr dan lainnya meriwayatkan dari Ar-Rasyid, Al Mahdi atau Al Manshur, bahwa ia ingin mengembalikan Ka'bah sebagaimana pada masa Ibnu Az-Zubair. Maka, Malik meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh (agar tidak melakukannya) seraya berkata, "Aku khawatir bila Ka'bah menjadi permainan para raja." Maka, raja tersebut mengurungkan niatnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini pula yang menjadi kekhawatiran Abdullah bin Abbas RA ketika mengisyaratkan kepada Ibnu Az-Zubair saat akan membongkar Ka'bah dan memperbaharui bangunannya, supaya tidak membuang sesuatu yang masuk bagian Ka'bah dan tidak pula melakukan tambahan ataupun pengurangan. Dia berkata, "Aku khawatir bila datang sesudahnya penguasa yang mengubah apa yang engkau lakukan".

Riwayat ini dikutip oleh Al Fakihi melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas. Lalu Al Azruqi meriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik bermaksud mengubah apa yang dilakukan oleh Al Hajjaj, tetapi dia mengurungkan niatnya setelah menyadari bahwa Al Hajjaj melakukan perbuatan itu atas perintah bapaknya, Abdul Malik.

Aku tidak menemukan dalam kitab-kitab sejarah adanya seorang khalifah maupun penguasa yang melakukan perubahan terhadap Ka'bah setelah dibangun oleh Al Hajjaj hingga saat ini, kecuali perubahan pada *mizab* (talang saluran air), pintu serta daun pintu. Begitu pula dengan beberapa kali perbaikan dinding, atap serta tangga untuk naik ke atap. Kemudian Ka'bah diperbarui dengan menggunakan marmer. Al Azruqi menyebutkan, "Orang yang pertama kali menggunakan marmer untuk Ka'bah adalah Al Walid bin Abdul Malik". Kemudian terjadi perbaikan pada dindingnya di arah Yaman (rukun yamani) beberapa bulan pada tahun 270 H, tahun 542 H, tahun 619 H, tahun 680 H, dan tahun 814 H. Berita-berita telah datang silih berganti pada saat ini, yakni tahun 822 H, bahwa sisi Ka'bah di arah *mizab* perlu diperbaiki. Masalah ini mendapat perhatian serius dari penguasa. Kemudian aku menunaikan haji pada tahun 824 H dan aku perhatikan tempat yang perlu diperbaiki, namun aku tidak menemukan kerusakan yang berarti. Terjadi pula perbaikan dinding yang retak sekitar tahun 825 H hingga akhirnya diadakan renovasi total pada tahun 827 H, dan dibuat atap baru yang dilapisi marmer. Pada tahun 843 H, apabila hujan turun, maka airnya masuk ke dalam Ka'bah. Akhirnya, pikiran picik sang raja menuntunnya untuk merenovasi atap Ka'bah sekali lagi serta menutup lubang pada atap yang menjadi

tempat masuknya cahaya ke dalam Ka'bah. Akibatnya, Ka'bah telah diremehkan, bahkan para pekerja naik-turun Ka'bah tanpa adab. Melihat kejadian itu, orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah merasa cemburu dan mereka menulis surat ke Kairo guna mengadukan apa yang terjadi. Berita tersebut sampai kepada Sultan Azh-Zhahir, maka dia mengingkari telah mengeluarkan perintah seperti itu. Kemudian dia menyiapkan sebagian tentara untuk meneliti kejadian yang sebenarnya. Namun sebagian orang yang tinggal di sekitar Ka'bah justeru memihak para bawahan raja, sementara sisanya tidak lama turut bergabung dengan mereka. Akhirnya, mereka menulis bahwa bawahan raja tidak pernah melakukan sesuatu melainkan atas persetujuan mayoritas mereka, dan tidak ada tindakan yang dia ambil melainkan untuk kemaslahatan (kebaikan). Berita ini meredam kemarahan Sultan dan dia menganggap persoalan ini telah selesai.

Telah diriwayatkan dari Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi dari Nabi SAW, إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ –يَعْنِي الْكَعْبَةَ– حَقَّ تَعْظِيمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا (*Sesungguhnya umat ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengagungkan kehormatan ini –yakni Ka'bah– dengan pengagungan yang sebenarnya. Apabila mereka telah melalaikan hal itu, niscaya akan binasa*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Umar bin Abi Syaibah dalam pembahasan tentang Makkah dengan *sanad* yang *hasan*.

Satu hal yang cukup menakjubkan. Belum ada suatu kondisi yang mengharuskan merenovasi Ka'bah secara total kecuali apa yang telah dilakukan oleh Al Hajjaj, baik dinding yang ia bangun di arah Syam maupun tangga yang ia buat untuk naik ke atap ataupun ke dasar pintu. Adapun selain itu, sesungguhnya hanya bersifat penambahan semata seperti melapisi dengan marmer atau memperindah pintu dan talang saluran air. Demikian pula apa yang diriwayatkan Al Fakihi dari Al Hasan bin Makram, dari Abdullah bin Bakar As-Sahmi, dari bapaknya, "Aku pernah tinggal di Makkah, lalu salah satu tiang Ka'bah mengalami kerusakan, maka tiang itu diganti dengan tiang baru, tapi ternyata tiang yang baru lebih panjang dari

ukuran seharusnya. Saat itu menjelang malam sedangkan Ka'bah tidak dibuka pada malam hari, akhirnya mereka meninggalkannya untuk kembali keesokan harinya guna memperbaiki tiang tersebut. Keesokan harinya mereka kembali dan mendapati tiang itu lebih pendek dari anak panah." *Sanad* riwayat ini cukup berdasar, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Bakar adalah Ibnu Hubaib, salah seorang senior generasi setelah tabi'in. Sepertinya kisah itu terjadi pada awal berdirinya daulah Abbasiyah, dan tiang yang dimaksud terbuat dari kayu.

43. Keutamaan Tanah Haram

وَقَوْلِه تَعَالَى: (إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ). وَقَوْلِه جَلَّ ذِكْرُهُ: (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ).

Firman Allah *Ta'ala*, "*Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.*" (Qs. An-Naml (27): 91) Firman-Nya pula, "*Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman. Didatangkan ke tempat itu buah-buahan dan segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.*" (Qs. Al Qashash (28): 57)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا.

1587. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Makkah, '*Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah, tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh menakut-nakuti binatang buruannya dan tidak boleh dipunggut barang temuannya, kecuali bagi siapa yang ingin mengumumkannya*'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab keutamaan tanah Haram*), yakni wilayah Makkah yang batasannya akan disebutkan pada bab "Tidak Boleh Menebang Pepohonan di Tanah Haram".

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا (*Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini [Makkah] yang telah menjadikannya suci*). Hubungan ayat ini dengan judul bab terletak pada penisbatan *rububiyah* (sifat kepemilikan) negeri tersebut, dimana hal itu merupakan kemuliaan bagi negeri itu sebagai tanah Haram.

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا (*apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram [tanah suci] yang aman*). An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Al Harits bin Murr[2] bin Naufal berkata kepada Nabi SAW, "Apabila kami mengikuti hidayah bersamamu niscaya kami akan diculik dari negeri kami." Maka Allah SWT menurunkan ayat tersebut sebagai bantahan atas mereka, "*Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang aman*". Yakni, sesungguhnya Allah menjadikan mereka berada di negeri yang aman dan berada dalam

[2] Pada salah satu naskah tertulis 'Amir.

kondisi aman saat masih kafir. Lalu, bagaimana jika negeri itu tidak menjadi tempat aman bagi mereka setelah masuk Islam dan mengikuti kebenaran.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas secara ringkas, "*Sesungguhnya negeri ini diharamkan oleh Allah.*" Lalu pada pembahasan berikut akan disebutkan dengan penyajian lebih sempurna dalam bab "Tidak Halal Berperang di Makkah".

44. Mewarisi Tanah Pemukiman di Makkah, Menjual serta Membelinya. Sesungguhnya Manusia di Masjidil Haram Adalah Sama

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) الْبَادِي: الطَّارِي، مَعْكُوفًا: مَحْبُوسًا.

Berdasarkan firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia secara sama, baik yang bermukim di sana (berdomisili/tetap) maupun yang di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.*" (Qs. Al Hajj (22): 25)

Lafazh "*Al Baad*" artinya penghuni padang pasir, sedangkan lafazh "*ma'kuuf*" artinya yang tertahan.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ

أَبَا طَالِب هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُوْنَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ). الآيَة.

1588. Dari Usamah bin Zaid RA bahwasanya dia berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah engkau menginap di rumahmu di Makkah?" Beliau bersabda, "*Apakah Aqil masih meninggalkan tempat tinggal atau rumah*?" Aqil mewarisi Abu Thalib, bersama-sama dengan Thalib. Sementara Ja'far dan Ali tidak mewarisi harta itu sedikitpun, sebab keduanya saat itu telah masuk Islam sedangkan Aqil dan Thalib masih kafir. Umar bin Khaththab RA berkata, "Orang mukmin tidak mewarisi orang kafir." Ibnu Syihab berkata, "Mereka menakwilkan firman Allah, '*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian yang lain*'." (Qs. Al Anfaal (8): 72)

Keterangan Hadits:

Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari akan lemahnya hadits Alqamah bin Nadhlah, dia berkata, "Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar wafat, tidak ada yang mengklaim kepemilikan atas tanah di Makkah kecuali para budak yang dimerdekakan tanpa ada hubungan perwalian dengan orang yang membebaskannya, dan ia butuh tempat tinggal." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Majah, namun

sanad-nya *munqathi'* (terputus) dan *mursal*. Makna lahiriah hadits ini telah menjadi pendapat Ibnu Umar, Mujahid dan Atha`. Abdurrazzaq berkata dari Ibnu Juraij, "Atha` melarang menyewakan rumah di tanah Haram." Telah dikabarkan kepadaku bahwa Umar melarang untuk membuatkan pintu rumah-rumah di Makkah, sebab orang-orang yang menunaikan haji tinggal di rumah-rumah mereka. Adapun orang yang pertama kali membuat pintu rumah adalah Suhail bin Amr, dan dia meminta maaf atas hal itu kepada Umar.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid, dia berkata, "Makkah itu mubah, tidak dihalalkan menjual pemukimannya dan menyewakan rumah-rumahnya."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, "Tidak halal menjual dan menyewakan rumah-rumah di Makkah."

Pendapat demikian juga menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Abu Hanifah. Namun murid senior Abu Hanifah (yakni Abu Yusuf) tidak sependapat dengan gurunya, sedangkan pendapat Muhammad dinukil dengan versi yang berbeda-beda.

Adapun jumhur ulama telah membolehkan menjual rumah dan pemukiman di tanah Haram. Pendapat ini juga menjadi pendapat pribadi Ath-Thahawi. Lalu hadits Alqamah —jika terbukti akurat— harus dipahami sebagai hasil penggabungan berbagai versi riwayat yang dinukil dari Umar mengenai hal itu. Imam Syafi'i mendukung pendapatnya dengan hadits Usamah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di tempat ini. Imam Syafi'i berkata, "Kepemilikan tanah Haram telah dinisbatkan kepada-Nya dan kepada orang yang membelinya." Demikian juga dengan sabda beliau pada tahun penaklukan kota Makkah, مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ (*Barangsiapa memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman*). Tampak bagaimana "rumah" dinisbatkan kepada Abu Sufyan. Sementara Ibnu Khuzaimah berhujjah dengan firman Allah, "*(Juga) bagi orang-orang fakir yang hijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda*

mereka." (Qs. Al Hasyr(59): 8) Allah SWT telah menisbatkan "negeri" kepada mereka, sebagaimana Dia menisbatkan harta kepada mereka. Seandainya negeri itu bukan milik mereka, tentu mereka tidak dikatakan teraniaya saat diusir darinya. Ibnu Khuzaimah berkata pula, "Apabila rumah yang dijual oleh Aqil tidak menjadi hak milik siapapun, tentu Ja'far dan Ali lebih berhak terhadap rumah itu, karena keduanya adalah muslim."

Kemudian dalam pembahasan tentang jual-beli akan disebutkan *atsar* Ibnu Umar yang menerangkan bahwa dia membeli tanah di Makkah untuk membangun penjara. Hal ini tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Umar melarang menutup pintu-pintu rumah di Makkah pada musim haji, seperti diriwayatkan oleh Abd bin Humaid.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Manshur, dari Mujahid bahwa Umar berkata, "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian membuatkan penutup pintu rumah-rumah kalian agar orang-orang yang datang dari jauh dapat singgah di mana saja ia mau."

Riwayat seperti ini telah dinukil pula melalui jalur lain dari Umar. Berdasarkan semua riwayat ini dapat disimpulkan bahwa maksud larangan untuk menyewakan tempat tinggal adalah supaya dapat memberi pelayanan yang baik kepada mereka yang datang dari jauh, tetapi tidak berarti tidak boleh memperjualbelikan tanah dan rumah di Makkah, sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya. Sementara pendapat Imam Malik tentang hal itu dinukil dengan versi yang berbeda-beda.

Al Qadhi Ismail berkata, "Makna lahiriah Al Qur`an menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah masjid yang menjadi tempat melakukan ibadah dan shalat, bukan seluruh rumah di Makkah."

Sedangkan Al Abhari berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat dari Imam Malik serta ulama yang sepaham dengannya bahwa Makkah ditaklukkan dengan kekerasan, hanya saja mereka berbeda

pendapat mengenai apakah tanah di Makkah diserahkan sebagai bentuk kemurahan kepada penduduknya karena kesucian tanah itu ataukah Nabi SAW menetapkan negeri itu sebagai milik kaum muslimin?" Berawal dari sini terjadi perbedaan pendapat mengenai menjual rumah di Makkah dan menyewakannya.

Pendapat yang paling benar bagi mereka yang mengatakan Makkah ditaklukkan dengan kekerasan adalah bahwa Nabi SAW telah memberikan tanah Makkah kepada penduduknya. Maka, hukum Makkah berbeda dengan hukum negeri-negeri yang lainnya. Pernyataan ini disebutkan oleh As-Suhaili serta ulama lainnya. Namun, perbedaan pendapat dalam masalah menjual dan menyewakan tanah di Makkah tidak lahir dari perbedaan pendapat, apakah Makkah ditaklukkan dengan kekerasan atau secara damai? Bahkan para ahli tafsir berbeda pendapat dalam memahami makna yang dimaksud oleh lafazh "Masjidil Haram", apakah tanah Haram (tanah suci) secara keseluruhan ataukah khusus tempat shalat? Mereka juga berbeda pendapat dalam memahami maksud lafazh "secara sama", apakah dalam hal keamanan dan penghormatan ataukah lebih luas dari itu? Berangkat dari persoalan ini, maka lahir perbedaan pendapat seperti di atas.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Apabila yang dimaksud dengan firman Allah '*Secara sama baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir*' adalah seluruh wilayah Haram, dan Masjidil Haram merupakan nama bagi seluruh wilayah tanah Haram, niscaya tidak boleh menggali sumur, menggali kuburan, buang hajat besar, kencing, membuang bangkai maupun kotoran." Dia melanjutkan, "Dan kami tidak mengenal seorang ulama pun yang melarang perbuatan tersebut dilakukan di tanah Haram, tidak pula memakruhkan wanita yang sedang haid maupun orang yang sedang junub untuk masuk tanah Haram serta melakukan hubungan suami-istri. Seandainya yang dimaksud dengan lafazh 'Masjidil Haram' adalah seluruh wilayah tanah Haram, niscaya tidak dilarang melakukan i'tikaf di dalam

rumah-rumah di Makkah maupun kedai-kedai minuman di sana, padahal tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pendapat yang mengatakan maksud "Masjidil Haram" adalah seluruh wilayah tanah suci telah dinukil dari Ibnu Abbas, Atha' dan Mujahid. Riwayat demikian telah dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya dari mereka. Namun, semua *sanad* riwayat mengenai hal itu adalah lemah. Kami akan menyebutkan pada bab "Penaklukan Makkah" dalam pembahasan tentang *Maghazi* (peperangan) pendapat yang benar mengenai penaklukan kota Makkah, apakah secara damai atau melalui kekerasan?

الْبَادِي : الطَّارِي (***Al Baadi*** *adalah orang yang tinggal di padang pasir*). Ini adalah penafsiran dari segi makna, dan ini adalah makna yang diindikasikan oleh riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan selainnya. Al Ismaili berkata, "Lafazh *Al Baadi* maknanya adalah orang yang tinggal di pedusunan, demikian juga orang yang tinggal di luar kota. Adapun makna ayat bahwa orang yang mukim tetap dan mukim sementara memiliki hak yang sama."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata tentang firman-Nya, "*Secara sama, baik yang bermukim di sana maupun yang di padang pasir*", sama saja antara penduduk Makkah dan yang lainnya.

مَعْكُوفًا : مَحْبُوسًا (*ma'kuuf* maknanya tertahan). Demikian yang tercantum di tempat ini. Lafazh ini tidak terdapat dalam ayat di atas, tetapi terdapat pada salah satu ayat dalam surah Al Fath. Akan tetapi, kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah karena adanya lafazh "*Al Aakif*" pada ayat itu. Penafsiran yang disebutkan oleh Imam Bukhari dikemukakan oleh Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz*, sedangkan yang dimaksud dengan lafazh "*Al Aakif*" adalah orang yang mukim (berdomisili tetap).

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Sufyan dari Abu Hushain, dia berkata, "Aku ingin beri'tikaf sedang aku berada di Makkah, lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, maka dia berkata, 'Engkau sedang i'tikaf'. Lalu dia membaca ayat di atas."

أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ (*di manakah engkau singgah, di rumahmu*). Kalimat tanya dihapus dari lafazh "*fii daarika*" (di rumahmu). Hal ini diketahui berdasarkan hadits Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thahawi dari Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu Wahab dengan lafazh, "*Apakah engkau akan singgah di rumahmu*?" Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al Jauzaqi melalui jalur lain dari Ashbagh (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam pembahasan tentang peperangan melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah dari Az-Zuhri, "Di manakah engkau akan singgah besok?" Seakan-akan pertama kali ia menanyakan tempat singgah Nabi SAW, kemudian timbul dugaannya bahwa beliau akan singgah di rumahnya, maka hal itu ia tanyakan langsung kepada beliau.

Secara zhahir kisah ini terjadi ketika akan masuk Makkah. Hal ini diperjelas oleh riwayat Zam'ah bin Shalih dari Zuhri dengan lafazh, لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قِيْلَ: أَيْنَ تَنْزِلُ أَفِي بُيُوْتِكُمْ؟ (*Pada hari penaklukan Makkah sebelum Nabi SAW masuk Makkah, dikatakan kepadanya, "Di manakah engkau singgah, apakah di antara rumah-rumah kamu*?").

Ali bin Al Madini meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata, قِيْلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ: أَيْنَ تَنْزِلُ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مِنْ طِلٍ (*Dikatakan kepada Nabi SAW ketika datang ke Makkah "Di manakah Anda akan singgah?" Beliau bersabda, "Apakah Aqil meninggalkan satu rumah untuk kita*?").

Ali bin Al Madini berkata, "Aku tidak ragu bahwa Muhammad bin Ali bin Al Husain telah menerima hadits ini dari bapaknya. Akan tetapi pada hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa ia mengatakan hal

itu ketika hendak meninggalkan Mina, maka mesti dipahami bahwa kisah ini terjadi lebih dari satu kali."

مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟ (*tempat tinggal atau rumah*). Dikatakan bahwa lafazh "*Ar-Ribaa*" adalah bentuk jamak dari lafazh "Ar-Rab", yaitu tempat tinggal (pemukiman) yang terdiri dari sejumlah rumah. Namun sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah rumah. Berdasarkan pendapat terakhir ini maka lafazh "atau rumah" mungkin bersifat penekanan atau sekedar keraguan dari perawi. Dalam riwayat Muhammad bin Abi Hafsh disebutkan dengan lafazh, "*min manzilin*" (tempat singgah).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Fakihi melalui jalur Muhammad bin Abi Hafsh, dimana pada bagian akhirnya dia berkata, "Dikatakan bahwa tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah Hasyim bin Abdi Manaf, kemudian menjadi milik Abdul Muthalib (anak dari Abdi Manaf). Lalu Abdul Muthalib membagikannya kepada anak-anaknya di saat ia telah tua. Oleh karena itu, Nabi SAW memiliki hak dari jalur bapaknya, yaitu Abdullah. Di tempat itu pula Nabi SAW dilahirkan."

وَكَانَ عَقِيْلٌ...إلخ (*Aqil... dan seterusnya*). Ringkasnya, ketika Nabi SAW hijrah, Aqil dan Thalib menguasai seluruh tempat tinggal itu, karena tempat tinggal itu adalah warisan dari orang tua mereka, —dan keduanya belum memeluk Islam— juga karena Nabi SAW meninggalkan haknya dengan melakukan hijrah. Kemudian Thalib hilang saat terjadi perang Badar, maka Aqil menjual semua tempat tinggal tersebut.

Al Fakihi meriwayatkan bahwa tempat tinggal yang dimaksud tetap menjadi milik anak-anak Aqil hingga akhirnya mereka menjualnya kepada Muhammad bin Yusuf (saudara Hajjaj bin Yusuf) seharga 100 ribu Dinar. Lalu dia menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah, "Hal inilah yang menyebabkan Ali bin Al Husain biasa mengatakan 'Kami telah

meninggalkan hak kami di lembah', yakni bagian kakeknya (Ali) dari bapaknya (Abu Thalib)."

Ad-Dawudi dan selainnya berkata, "Siapa di antara orang mukmin yang hijrah, maka rumahnya dijual oleh kerabatnya yang masih kafir, dan Nabi SAW tidak menggugat perbuatan kaum jahiliyah tersebut demi melunakkan hati mereka agar memeluk Islam". Masalah ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang jihad.

Al Khaththabi berkata, "Menurut saya, apabila tempat tinggal tersebut masih berada dalam kepemilikan Aqil, maka Nabi SAW tetap tidak akan singgah di sana, sebab itu adalah tempat yang telah mereka tinggalkan saat melakukan hijrah di jalan Allah SWT, dan mereka tidak akan kembali kepada apa yang telah mereka tinggalkan." Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa konteks hadits menyatakan bahwa Aqil telah menjual tempat tinggal yang dimaksud. Secara implisit jika Aqil meninggalkan tempat untuk Nabi SAW, niscaya beliau akan singgah di sana.

فَكَانَ عُمَرُ (*maka biasanya Umar*). Dalam riwayat Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahab yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, "*Oleh sebab itu, maka Umar biasa berkata...*". Pernyataan yang dinukil dari Umar telah diriwayatkan pula melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dengan *sanad* yang sama.

Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang peperangan melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah dan Ma'mar dari Az-Zuhri, lalu Imam Bukhari menyebutkannya dari salah seorang mereka pada pembahasan tentang *fara'idh* (pembagian harta warisan) melalui jalur Ibnu Juraij dari Umar. Terbetik dalam pikiranku bahwa yang mengucapkan "*dan biasanya umar...* dan seterusnya" adalah Ibnu Syihab, dengan demikian riwayat itu adalah *munqathi'*.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ ...إلخ (*Ibnu Syihab berkata, "dan mereka menakwilkan..."* dan seterusnya), yakni mereka biasa menafsirkan firman-Nya, "*Sebagian mereka adalah wali atas*

sebagian yang lain", yaitu perwalian dalam hal warisan. Yakni, sebagian mereka menguasai sebagian yang lain dalam hal warisan dan lainnya.

45. Singgahnya Nabi SAW di Makkah

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ.

1589. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu Salamah telah menceritakan kepadaku bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda ketika hendak mendatangi Makkah, '*Tempat singgah kita besok —insya Allah— di Khaif bani Kinanah, dimana mereka mengikat perjanjian di atas kekufuran*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ، يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ سَلاَمَةُ عَنْ عُقَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَقَالاَ: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

1590. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda pada keesokan hari dari hari raya kurban dan beliau berada di Mina, '*Kami besok akan singgah di Khaif bani Kinanah, dimana mereka mengikat perjanjian di atas kekufuran* —yang beliau maksudkan adalah Al Muhashab— *yang demikian itu bahwa Quraisy dan Kinanah mengikat perjanjian terhadap bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib* —atau bani Muthalib— *untuk tidak melakukan hubungan pernikahan dan tidak melakukan jual-beli hingga mereka menyerahkan Nabi SAW*'."

Salamah meriwayatkan dari Aqil, dan Yahya bin Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Al Auza'i, "Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku. Keduanya berkata, 'Bani Hasyim dan bani Muthalib'." Abu Abdillah berkata, "Bani Muthalib lebih mendekati keberanan."

Keterangan Hadits:

(*Bab singgahnya Nabi SAW di Makkah*), yakni tempat singgah beliau SAW. Tercantum dalam naskah Ash-Shaghani, "Abu Abdillah berkata, 'Rumah dinisbatkan kepada Aqil dan rumah diwariskan, serta diperjualbelikan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa tambahan ini lebih sesuai untuk diletakkan pada bab sebelumnya.

حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ (*ketika hendak mendatangi Makkah*). Riwayat kedua menjelaskan bahwa yang demikian terjadi ketika kembali dari Mina.

يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ (*yang beliau maksudkan adalah Al Muhashab*). Terbetik dalam pikiranku bahwa seluruh kalimat setelah lafazh "*yakni Al Muhashab*" hingga akhir hadits berasal dari perkataan Az-Zuhri yang disisipkan kedalam hadits. Syu'aib telah meriwayatkan seperti pada bab ini, dan Ibrahim bin Sa'ad seperti akan disebutkan dalam pembahasan tentang sirah (sejarah Rasul), serta Yunus seperti akan disebutkan dalam tauhid, semuanya dari Ibnu Syihab yang hanya

menyebutkan sampai pada lafazh "*alal kufri*" (di atas kekafiran). Dari sini maka Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh tambahan tersebut.

وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ (*yang demikian itu bahwa kaum Quraisy dan Kinanah*). Lafazh ini memberi asumsi bahwa di kalangan kaum Kinanah terdapat orang-orang yang tidak termasuk kaum Quraisy, sebab penggunaan kata penghubung menunjukkan perbedaan kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka, pendapat yang mengatakan Quraisy berasal dari keturunan Fihr bin Fahd lebih kuat dibandingkan pendapat yang mengatakan mereka berasal dari Kinanah. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa An-Nadhr tidak memiliki keturunan selain Malik, dan Malik tidak memiliki keturunan selain Fihr, maka kaum Quraisy adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Adapun Kinanah memiliki keturunan selain An-Nadhr. Oleh sebab itu, terjadi perbedaan dalam hal ini.

تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ (*mengikat perjanjian terhadap bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib atau bani Muthalib*). Demikian yang tercantum dalam riwayat beliau, yang disertai unsur keraguan. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur lain dari Al Walid disebutkan "dan bani Al Muthalib" tanpa ada keraguan. Adapun penjelasannya akan disebutkan pada akhir bab ini.

أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ (*untuk tidak melakukan hubungan pernikahan dan jual-beli*) Dalam riwayat Muhammad bin Mush'ab dari Al Auza'i yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, "Untuk tidak melakukan hubungan pernikahan dan tidak pula bergaul dengan mereka". Sementara dalam riwayat Daud bin Rasyid dari Al Walid yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili disebutkan, "Tidak terjadi di antara mereka hubungan apapun". Lafazh ini lebih luas cakupannya. Inilah maksud dari lafazh "Di atas kekufuran".

46. Firman Allah, "*Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak-cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barangsiapa mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku; dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka'.*" (Qs. Ibraahiim (14): 35-37)

Keterangan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun dalam bab ini. Seakan-akan dia mensinyalir hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ibrahim yang menempatkan Hajar beserta putranya di tempat yang bernama Makkah saat ini. Kisah yang dimaksud akan disebutkan panjang lebar pada pembahasan tentang cerita-cerita para nabi. Kemudian dalam *syarah* Ibnu Baththal bab ini digabungkan dengan bab sesudahnya, maka setelah lafazh "*yasykuruun*" beliau berkata, "Dan firman Allah, '*Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu...*' dan seterusnya." Kemudian dia berkata, "Sehubungan dengan ini dinukil riwayat dari Abu Hurairah...", maka dia menyebutkan hadits-hadits di bab kedua.

47. Firman Allah, "*Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan haram, hadya, dan qala'id. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa*

yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." **(Qs. Al Maa`idah (5): 97)**

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

1591. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ka'bah akan diruntuhkan oleh 'Dzu Suwaiqatain' (pemilik dua betis kecil) dari Habasyah.*"

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ.

1592. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Mereka dahulu melakukan puasa Asyura` sebelum ditetapkan kewajiban puasa Ramadhan, dan itu adalah hari dimana Ka'bah diberi kain penutup. Ketika Allah mewajibkan puasa Ramadhan, maka Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa ingin berpuasa padanya (hari Asyura`), hendaklah ia berpuasa; dan barangsiapa ingin meninggalkannya (tidak berpuasa), maka hendaklah ia meninggalkannya*'."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ.

تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لاَ تَقُوْمُ

السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ، وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ. سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيدٍ

1593. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sungguh akan ada yang melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj.*"

Riwayat ini dinukil pula oleh Aban dan Imran dari Qatadah. Abdurrahman meriwayatkan dari Syu'bah, "Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi yang menunaikan haji ke Baitullah." Namun versi pertama lebih banyak. Qatadah telah mendengar Abdullah, dan Abdullah mendengar Abu Sa'id.

Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa makna lafazh "*qiyaaman*" adalah "*qawaaman*" (pengayom), dan selama ia ada, maka agama akan tegak. Berdasarkan alasan inilah beliau menyebutkan kisah kehancuran Ka'bah di akhir zaman.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan Al Bashri bahwasanya ia membaca ayat ini lalu berkata, "Manusia akan senantiasa berada dalam agama selama mereka melakukan haji ke Baitullah serta menghadap kiblat."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; *pertama*, adalah hadits Abu Hurairah "*Ka'bah akan diruntuhkan oleh 'Dzu Suwaiqatain dari Habasyah*", dan pembicaraannya akan diterangkan pada bab berikutnya. *Kedua,* adalah hadits Aisyah tentang puasa Asyura' sebelum turun kewajiban puasa Ramadhan, yang akan dijelaskan di akhir pembahasan tentang *shiyam* (puasa). Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah lafazh, وَكَانَ يَوْمٌ تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ (*dan ia adalah hari dimana Ka'bah diberi kain penutup*). Hal ini mengindikasikan bahwa orang-orang Jahiliyah biasa mengagungkan Ka'bah seperti memberi kain penutup. Dari sini diketahui jawaban

terhadap Al Ismaili atas perkataannya, "Hadits Aisyah tidak memiliki hubungan dengan judul bab selain penjelasan tentang nama Ka'bah yang disebutkan dalam ayat". Dalam hadits Aisyah juga dapat diketahui kapan Ka'bah diberi kain penutup setiap tahunnya, yaitu pada hari Asyura'. Demikian pula yang disebutkan oleh Al Waqidi dengan *sanad*-nya dari Abu Ja'far Al Baqir bahwa hal itu tetap berlangsung hingga zaman mereka. Setelah itu terjadi perubahan, dimana Ka'bah diberi kain penutup pada setiap hari raya Kurban. Pada bulan Dzulqa'dah mereka menggantungkan setengah kain penutup Ka'bah tersebut, setelah itu mereka memotongnya dan jadilah Ka'bah seperti orang yang ihram. Apabila orang-orang telah *tahallul* pada hari raya Kurban, maka mereka menutupi Ka'bah dengan kain yang baru.

تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ (*riwayat ini dinukil pula oleh Aban dan Imran dari Qatadah*). Yakni, *matan* (materi) hadits. Adapun riwayat Aban —yakni Ibnu Yazid Al Aththar— telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) seperti di atas oleh Imam Ahmad dari Affan, Suwaid bin Amr Al Kalbi, dan Abdushamad bin Abdul Warits, ketiganya dari Aban.

Sedangkan riwayat Imran —yakni Al Qaththan— telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Imam Ahmad dari Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi, dari Imran. Ibnu Khuzaimah dan Abu Ya'la juga meriwayatkannya melalui jalur Ath-Thayalisi. Riwayat mereka itu telah dinukil pula oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah seperti dikutip oleh Abd bin Humaid dari Rauh, dari Ubadah, darinya dengan lafazh, إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيَغْرِسُوْنَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ (*Sesungguhnya manusia akan menunaikan haji dan berumrah serta menanam kurma setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj*).

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ (*hari Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak ada lagi yang menunaikan haji ke Baitullah*). Riwayat ini

disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Hakim melalui jalur Ahmad bin Hambal.

Imam Bukhari berkata, "Namun versi pertama lebih banyak." Yakni, karena adanya kesepakatan para ulama dalam menukil lafazh ini. Hanya saja Imam Bukhari berkata demikian dikarenakan secara lahirnya kedua riwayat itu kontradiksi. Akan tetapi ada kemungkinan keduanya untuk dipadukan, karena adanya manusia yang melakukan haji setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak menjadi keharusan bahwa hal ini akan berlangsung hingga Kiamat, bahkan bisa saja terjadi tidak ada lagi ada orang yang menunaikan haji setelah Kiamat semakin dekat. Nampaknya, yang dimaksud dengan lafazh "*akan menunaikan haji ke Baitullah*" adalah tempat Baitullah, berdasarkan keterangan bahwa ketika Ka'bah dihancurkan oleh orang Habasyah, tidak lagi dibangun sesudahnya.

48. Kain Penutup Ka'bah (Kiswah)

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

1594. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Aku duduk bersama Syaibah di atas kursi di Ka'bah. Lalu dia berkata, "Sungguh telah duduk di tempat ini Umar RA dan berkata, 'Sungguh terbetik dalam niatku untuk tidak membiarkan padanya yang kuning maupun yang putih melainkan aku membagikannya'. Aku berkata, 'Sesungguhnya kedua sahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar –ed) tidak melakukan hal itu'. Umar berkata, 'Mereka adalah dua orang yang aku ikuti (sebagai panutan)'."

Keterangan Hadits:

(*Bab kain penutup Ka'bah*), yakni hukumnya dalam memperlakukannya serta yang seperti itu.

جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ (*aku duduk bersama Syaibah*). Dia adalah Syaibah bin Utsman bin Thalhah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdullah bin Abdu Dar bin Qushay Al Abdari Al Hajabi. Nama panggilannya adalah Abu Utsman.

عَلَى الْكُرْسِيِّ (*di atas kursi*). Dalam riwayat Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi dari Asy-Syaibani yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Ath-Thabrani melalui *sanad* seperti di atas disebutkan, بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِدَرَاهِمَ هَدِيَّة إِلَى الْبَيْت، فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَة جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا فَقَالَ: لَكَ هَذِهِ، فَقُلْتُ: لاَ، وَلَوْ كَانَتْ لِي لَمْ آتِكَ بِهَا، قَالَ: أَمَا إِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ الَّذِي أَنْتَ فِيْهِ (*Seorang laki-laki mengirim hadiah bersamaku untuk Baitullah, aku masuk ke Ka'bah dan kudapati Syaibah sedang duduk di atas kursi, maka aku pun memberikan hadiah itu kepadanya. Dia bertanya, "Apakah ini milikmu?" Aku menjawab, "Tidak! Seandainya itu milikku, niscaya aku tidak membawakannya untukmu." Dia berkata, "Adapun karena engkau berkata demikian, sungguh Umar bin Khaththab telah duduk di tempat engkau duduk sekarang."*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ (*yang kuning maupun yang putih*), yakni emas dan perak. Al Qurthubi mengatakan, merekalah yang menduga bahwa maksudnya adalah hiasan Ka'bah. Ini merupakan anggapan yang keliru, karena maksud yang sebenarnya adalah perbendaharaan yang ada dalam Ka'bah. Perbendaharaan tersebut berasal dari hadiah-hadiah yang diberikan untuk Baitullah. Adapun status semua perhiasan Ka'bah adalah wakaf, seperti lampu dan lainnya, maka tidak boleh dialihkan kepada kepentingan lain.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Pada masa jahiliyah mereka biasa mengagungkan Ka'bah dengan menghadiahkan harta, sehingga harta itu terkumpul dan tersimpan di dalam Ka'bah."

إِلاَّ قَسَمْتُهُ (*melainkan aku membagikannya*), yakni membagikan harta tersebut. Dalam riwayat Umar bin Syabah dalam pembahasan tentang Makkah dari Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat itu) disebutkan dengan lafazh "*illaa qasamtuha*". Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan yang dikutip oleh Imam Bukhari disebutkan, إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*Melainkan aku akan membagikannya di antara kaum muslimin*). Sedangkan dalam riwayat Ismaili disebutkan, لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أُقَسِّمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ (*saya tidak akan keluar sehingga membagikan harta Ka'bah di antara orang-orang miskin kaum muslimin*).

قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ (*Aku berkata, "Sesungguhnya kedua sahabatmu tidak melakukannya."*). Dalam riwayat Al Mahdi disebutkan, "Aku berkata, 'Tidak ada alasan bagimu untuk melakukannya'." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku katakan, 'Itu tidak dilakukan oleh kedua sahabatmu."

Dalam riwayat Al Ismaili dan Al Muharibi melalui jalur ini disebutkan, "Dia bertanya, 'Mengapa demikian?'" Aku berkata, "Karena Rasulullah SAW telah melihat tempatnya, demikian pula Abu Bakar. Sementara keduanya lebih membutuhkan harta daripada engkau, tetapi keduanya tidak mengambil atau merubahnya."

أَقْتَدِي بِهِمَا (*aku mengikuti keduanya [sebagai panutan]*). Dalam riwayat Umar bin Syabah terdapat pengulangan kalimat "dua manusia yang aku ikuti". Dalam riwayat Ibnu Mahdi disebutkan dengan lafazh, "*Yuqtadaa bihimaa* (yang keduanya dijadikan panutan)", yakni dalam bentuk kata kerja pasif. Lalu dalam riwayat Al Ismaili dan Al Muharibi disebutkan, "Dia berdiri sebagaimana keadaannya lalu keluar".

Kisah yang mirip dengan ini terjadi pula antara Umar dengan Ubay bin Ka'ab, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Umar bin Syabah melalui jalur Al Hasan, "Sesungguhnya Umar bermaksud mengambil perbendaharaan Ka'bah untuk dinafkahkan di jalan Allah, maka Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, 'Engkau telah didahului oleh kedua sahabatmu. Apabila ini merupakan keutamaan, niscaya keduanya telah melakukannya'." Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq dikatakan, "Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, 'Demi Allah, hal itu tidak dapat engkau lakukan'." Dia bertanya, "Mengapa?" Dia berkata, "Rasulullah SAW telah menyetujui (harta itu disimpan)?"

Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena harta tersebut terkumpul dengan jumlah yang sangat besar, maka Umar bin Khaththab bermaksud menafkahkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian ketika diingatkan bahwa Nabi SAW tidak mengutik harta tersebut, maka Umar pun menahan kemauannya." Hanya saja Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak mengutik harta yang ada di Ka'bah, sebab apa yang diberikan untuk Ka'bah sama dengan harta wakaf.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, adapun alasan yang pertama tidak jelas diindikasikan oleh hadits itu, bahkan ada kemungkinan Nabi SAW tidak mengutik harta tersebut adalah untuk melunakkan hati orang-orang Quraisy, sebagaimana beliau tidak melakukan pembangunan Ka'bah di atas dasar-dasar konstruksi Ibrahim *alaihissalam*. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari di sebagian jalur periwayatan hadits Aisyah tentang pembangunan Ka'bah, "Niscaya aku akan membelanjakan perbendaharaan Ka'bah". Adapun lafazhnya, لَوْ لاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالأَرْضِ (*Kalau bukan karena kaummu masih sangat dekat dengan masa kekufuran, niscaya aku akan membelanjakan perbendaharaan Ka'bah di jalan Allah, dan aku akan membuat pintunya rata dengan tanah*). Alasan inilah yang menjadi pegangan.

Al Fakihi meriwayatkan bahwa Nabi SAW menemukan di dalam Ka'bah pada hari penaklukan kota Makkah sejumlah 60 uqiyah, maka dikatakan kepada beliau, "Alangkah baiknya jika engkau memanfaatkan harta itu untuk biaya peperangan." Namun beliau tidak melakukannya. Atas dasar ini, membelanjakan perbendaharaan Ka'bah diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya Ibnu Az-Zubair untuk memugar Ka'bah karena faktor yang menghalangi dilakukannya perbuatan itu sudah tidak ada. Jika bukan karena lafazh pada hadits itu "*di jalan Allah*", niscaya mungkin dipahami bahwa tujuan membelanjakan harta perbendaharaan tersebut adalah untuk kepentingan yang berhubungan dengan Ka'bah, sehingga hukumnya kembali kepada hukum wakaf. Bahkan lafazh "*di jalan Allah*" mungkin pula dipahami seperti tadi, sebab membangun Ka'bah dapat pula dikatakan "di jalan Allah".

Hadits di atas telah dijadikan dalil oleh As-Subki untuk membolehkan menggantung lampu-lampu yang terbuat dari emas dan perak di Ka'bah serta di masjid Madinah. Dia berkata, "Hadits ini merupakan landasan tentang harta Ka'bah, yaitu harta yang dihadiahkan untuk Baitullah atau karena nadzar." Dia melanjutkan, "Adapun perkataan Ar-Rafi'i yang tidak membolehkan menghiasi Ka'bah dengan emas dan perak dan tidak boleh pula menggantungkan lampu-lampu yang terbuat dari keduanya di dalam Ka'bah, dalam hal ini telah dinukil dua pendapat. *Pertama*, hal itu diperbolehkan untuk mengagungkan Ka'bah seperti halnya pada mushaf. *Kedua*, tidak diperbolehkan karena tidak pernah dinukil dari generasi terdahulu (salaf)."

Pendapat kedua ini cukup musykil, sebab Ka'bah berhak mendapatkan pengagungan yang tidak ditemukan pada masjid-masjid yang lain. Buktinya Ka'bah boleh ditutup dengan menggunakan kain yang terbuat dari sutera. Sedangkan mengenai boleh tidaknya masjid-masjid lain ditutupi dengan kain tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian golongan yang membolehkan berpegang dengan kejadikan pada masa Al Walid bin Abdul Malik yang melapisi

atap masjid Nabawi dengan emas, dan perbuatan ini tidak diingkari oleh Umar bin Abdul Aziz dan ia tidak menghilangkannya pada masa pemerintahannya.

Dalil lain yang membolehkan adalah; sesungguhnya haramnya menggunakan emas dan perak hanya pada bejana yang disiapkan untuk makan dan minum, serta keperluan yang serupa dengan keduanya. Lalu dia berkata, "Menghiasi masjid dengan lampu-lampu yang terbuat dari emas tidaklah masuk dalam kategori itu."

Sementara Imam Al Ghazali mengatakan, "Barangsiapa menulis Al Qur`an dengan emas, sungguh ia telah melakukan kebaikan. Maka hukumnya kembali kepada hukum dasar, yakni boleh digunakan selama tidak mengarah pada pemborosan."

Pandangan di atas ditanggapi bahwa bolehnya menutup Ka'bah dengan sutera merupakan ijma' ulama. Adapun menghiasi Ka'bah dengan emas dan perak tidak pernah dinukil bahwa hal itu dilakukan oleh seseorang yang pantas menjadi panutan. Sementara Al Walid bukanlah orang yang perbuatannya dapat dijadikan dasar hukum. Adapun sikap Umar bin Abdul Aziz yang tidak mengingkari kejadian itu serta tidak menghilangkannya pada masa pemerintahannya, mengandung sejumlah alasan, di antaranya:

Pertama, barangkali dia tidak mampu untuk melakukannya.

Kedua, mungkin karena hal itu tidak memberi dampak yang nyata, khususnya apabila Al Walid membuat lempengan emas di Ka'bah. Barangkali ia berpendapat bahwa membiarkannya adalah lebih utama, sebab harta tersebut masuk dalam hukum wakaf, sehingga hal ini lebih menjaga harta tersebut.

Ketiga, barangkali menghilangkannya dapat meretakkan bangunan Ka'bah. Oleh sebab itu, dia membiarkannya. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka kejadian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya menggunakan emas di masjid.

Sedangkan perkataan As-Subki, "Sesungguhnya yang diharamkan dari emas adalah menggunakannya (sebagai wadah)

dalam makan dan minum..." dan seterusnya, hal itu dapat ditanggapi dengan mengatakan bahwa penggunaan segala sesuatu adalah sesuai dengan fungsinya. Penggunaan lentera yang terbuat dari emas adalah dengan menggantungkannya sebagai hiasan. Adapun menggunakannya untuk penerangan merupakan hal yang mungkin, tetapi menyalahi kebiasaan yang lazim.

Lalu sikap As-Subki yang berpegang dengan perkataan Imam Al Ghazali dapat ditanggapi oleh pernyataan Imam Al Ghazali sendiri, dimana dia membolehkan selama tidak mengarah pada pemborosan. Padahal satu lentera yang terbuat dari emas dapat digunakan menulis beberapa mushaf. Selanjutnya As-Subki mengkritik sikap Ar-Rafi'i yang melarang menggunakan emas di masjid dengan alasan tidak pernah dinukil dari kaum salaf. Jawaban terhadap kritik yang dilontarkan oleh As-Subki adalah dengan mengatakan, sesungguhnya As-Subki berpegang pada alasan itu seraya menggabungkan sesuatu yang lain, yaitu larangan menggunakan sutera dan emas. Ketika kaum salaf menggunakan sutera untuk menyelimuti Ka'bah dan tidak menggunakan emas —meski perhatian mereka terhadap Ka'bah demikian besar— maka hal itu menunjukkan bahwa menggunakan emas tetap masuk dalam larangan secara umum. Lalu Syaikh Al Muwaffiq telah menukil kesepakatan ulama yang mengharamkan penggunaan bejana-bejana emas, sementara tidak diragukan lagi bahwa lentera (lampu) termasuk dalam kategori bejana.

Catatan

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits di bab ini tidak ada keterangan tentang kain penutup Ka'bah." Maksudnya, kandungan hadits tidak sesuai dengan judul bab. Sementara Ibnu Baththal berkata, "Makna judul bab adalah *shahih*, dan penjelasannya adalah; telah diketahui bahwa para raja di setiap zaman saling membanggakan kain penutup Ka'bah dengan menyediakan kain yang ditenun dari emas dan bahan lainnya, sebagaimana mereka bangga memberikan harta untuk Ka'bah. Dari sini Imam Bukhari bermaksud menjelaskan

bahwa ketika Umar bin Khaththab berpendapat membagikan emas dan perak (yang terdapat di Ka'bah) merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, maka hukum kain penutup Ka'bah sama dengan hukum harta yang boleh dibagikan. Bahkan, kelebihan kain penutupnya lebih utama untuk dibagikan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ada kemungkinan Imam Bukhari bermaksud mengingatkan bahwa menyelimuti Ka'bah adalah perbuatan yang disyariatkan. Alasannya karena Ka'bah senantiasa mendapatkan pemberian berupa harta untuk diletakkan sebagai perhiasaan, sementara kain penutup Ka'bah masuk dalam kategori ini."

Dia juga berkata, "Barangkali maksudnya adalah lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, dan di sana terdapat lafazh yang sesuai dengan judul bab di atas. Ada kemungkinan riwayat itu tidak disebutkan dikarenakan tidak memenuhi kriteria hadits *shahih*-nya, atau untuk mengasah daya pikir para pembaca. Setelah semuanya jelas, maka ada kemungkinan judul bab ini disimpulkan dari perkataan Umar, 'Aku tidak akan keluar hingga membagikan harta Ka'bah'. Lafazh 'harta' digunakan untuk segala sesuatu termasuk kain penutup Ka'bah. Dalam hadits disebutkan, لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ (*Tidak ada bagimu dari hartamu kecuali yang engkau pakai hingga menjadi rusak*)."

Lalu Ibnu Al Manayyar menyebutkan seperti perkataan Ibnu Baththal, seraya menambahkan, "Dia hendak mengingatkan bahwa ini merupakan ruang ijtihad, dan Umar memperbolehkan membelanjakan harta Ka'bah untuk kemaslahatan umum. Sedangkan alasan yang dikemukakan oleh Syaibah untuk melarang maksud Umar bin Khaththab tidaklah tegas menyatakan larangan.

Adapun yang nampak adalah bolehnya membagikan kain penutup Ka'bah yang telah lama, sebab bila disimpan akan rusak."

Dia berkata, "Dari pendapat Umar dapat disimpulkan bahwa membelanjakan harta untuk kepentingan umum lebih ditekankan

daripada membelanjakannya untuk kain penutup Ka'bah, akan tetapi kain penutup Ka'bah pada masa-masa kini jauh lebih utama." Dia berkata pula, "Pandangan Ibnu Baththal yang menjadikan sikap Ibnu Umar yang tidak membagikan harta Ka'bah sebagai dalil wajibnya wakaf tidaklah sempurna kecuali apabila harta Ka'bah itu dimaksudkan untuk merawat serta memelihara Ka'bah, padahal ada pula kemungkinan harta Ka'bah dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh pengurus Ka'bah atau disiapkan untuk kemaslahatan tanah suci maupun yang lebih luas lagi. Apapun kemungkinan yang benar sesungguhnya ia adalah harta wakaf, sehingga tidak dapat diqiyaskan dengan yang lain."

Namun saya tidak pernah melihat pada salah satu jalur periwayatan hadits Syaibah adanya keterangan yang berkaitan dengan kain penutup Ka'bah. Hanya saja Al Fakihi meriwayatkan jalur Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya, dari Aisyah RA, dia berkata, دَخَلَ عَلَيَّ شَيْبَةُ الْحَجَبِي فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، إِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ تَجْتَمِعُ عِنْدَنَا فَتَكْثُرُ فَنَنْزِعُهَا وَنَحْفُرُ بِئَارًا فَنُعْمِقُهَا وَنَدْفِنُهَا لِكَيْ لاَ تَلْبَسَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ، قَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعْتَ، وَلَكِنْ بِعْهَا فَاجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَفِي الْمَسَاكِيْنِ، فَإِنَّهَا إِذَا نَزَعْتَ عَنْهَا لَمْ يَضُرَّ مَنْ لَبِسَهَا مِنْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ، فَكَانَ شَيْبَةُ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْيَمَنِ فَتُبَاعُ لَهُ فَيَضَعُهَا حَيْثُ أَمَرَتْهُ (*Syaibah Al Hajabi masuk menemuiku dan berkata, "Wahai ummul mukminin, sesungguhnya kain Ka'bah terkumpul pada kami dan telah menumpuk. Maka kami melepaskannya lalu menggalikan lubang yang dalam kemudian menimbunnya di sana agar tidak dipakai oleh orang yang junub dan wanita haid." Aisyah berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang engkau lakukan, akan tetapi juallah lalu jadikan harganya untuk keperluan di jalan Allah serta untuk orang-orang miskin. Karena apabila telah dilepas dari Ka'bah, maka tidak dilarang bagi orang yang junub dan wanita haid untuk memakainya." Maka, Syaibah mengirim kain tersebut ke Yaman lalu dijual dan memanfaatkannya sesuai yang diperintahkan oleh Aisyah*).

Riwayat ini juga dikutip oleh Al Baihaqi melalui jalur yang sama, akan tetapi *sanad*-nya lemah, sedangkan *sanad* riwayat Al Fakihi terbebas dari cacat yang dimaksud.

Al Fakihi meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Khaitsam, "Seorang laki-laki dari bani Syaibah telah menceritakan kepadaku, dia berkata, 'Aku melihat Syaibah bin Utsman membagikan kain penutup Ka'bah yang terjatuh kepada orang-orang miskin'."

Lalu diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Najih dari bapaknya, أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَنْزِعُ كِسْوَةَ الْبَيْتِ كُلَّ سَنَةٍ فَيُقَسِّمُهَا عَلَى الْحَاجِّ (*Bahwasanya Umar biasa melepaskan kain penutup Baitullah setiap tahun lalu membagikannya kepada jamaah haji*). Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada riwayat ini.

Awal Mula Kain Penutup Ka'bah (Kiswah)

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abdushamad bin Ma'qil dari Wahab bin Munabbih bahwa ia mendengarnya berkata, "Mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarang mencela As'ad, dan ia adalah orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan kain katun buatan Yaman."

Al Waqidi meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang dikutip oleh Al Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya, dan melalui jalur lain dari Umar dengan *sanad* yang *mauquf.*

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa Tabi'an merupakan orang yang pertama kali memberi kain penutup Ka'bah." Dia berkata, "Sebagian ulama kami mengaku bahwa yang pertama kali memberi kain penutup Ka'bah adalah Ismail *alaihissalam.*"

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa Adnan adalah orang pertama yang menempatkan berhala di Al Haram, dan orang pertama yang memberi kain penutup pada Ka'bah pada

waktu itu. Sementara Al Baladzari meriwayatkan bahwa orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kulit adalah Adnan bin Udd. Al Waqidi meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Rabi'ah, dia berkata, "Baitullah pada masa jahiliyah ditutupi dengan kulit, kemudian Rasulullah SAW menyelimutinya dengan kain buatan Yaman. Lalu Umar dan Utsman menyelimutinya dengan kain buatan Qibti. Setelah itu, Al Hajjaj menyelimutinya dengan kain sutera."

Al Fakihi meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Sa'id bin Musayyab, dia berkata, "Pada hari penaklukan kota Makkah, seorang wanita datang membakar dupa, akibatnya kain penutup Kab'ah yang dibuat oorang-orang musyrik terbakar. Maka sejak itu, kaum muslimin menutupinya dengan kain." Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata, "Waki' telah menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari Laits bin Abu Sulaim, dia berkata, 'Penutup Ka'bah pada masa Rasulullah SAW terbuat dari kain putih dan kulit'." Akan tetapi Laits adalah perawi yang lemah dan *sanad* hadits itu *mu'dhal* (hilang darinya dua perawi secara berturut-turut atau lebih). Abu Bakar berkata pula, "Abdul A'la telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari seorang wanita tua di antara penduduk Makkah, dia berkata, 'Ibnu Affan dibunuh sedang aku baru berusia 14 tahun'." Dia melanjutkan, "Dan aku telah melihat Baitullah tidak ditutupi dengan kain kecuali kain merah dan kain putih yang dilemparkan oleh orang-orang."

Ibnu Ishaq berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa pada masa Abu Bakar dan Umar, Ka'bah tidak ditutupi dengan kain yang baru." Al Fakihi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar bahwa ia memakaikan hewan kurbannya kain buatan Qibti. Ketika hari raya Kurban tiba, Ibnu Umar melepaskan kain tersebut dan mengirimkannya kepada Syaibah bin Utsman, lalu dia memakainya untuk menutupi Ka'bah.

Dalam riwayat yang *shahih* ditambahkan, "Ketika para penguasa memberi kain penutup pada Ka'bah, maka kain buatan Qibti itu dilepas, kemudian dibagi-bagikan sebagai sedekah." Hal ini

menunjukkan bahwa menyelimuti atau menutupi Ka'bah boleh dilakukan oleh siapapun. Pandangan ini diperkuat oleh riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Alqamah, bin Abi Alqamah dari ibunya, dia berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah, 'Bolehkah kita memberi kain penutup pada Ka'bah?' Dia berkata, 'Para penguasa telah cukup sebagai bukati bagi kalian'."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Al Aslami Ibrahim bin Abi Yahya, dari Hisyam bin Urwah bahwa orang yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera (*dibaj*) adalah Abdullah bin Az-Zubair. Namun Ibrahim adalah perawi yang riwayatnya dianggap cacat. Lalu riwayat yang dia sebutkan telah dinukil pula oleh Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, tapi ia juga perawi yang lemah, riwayatnya dikutip oleh Az-Zubair darinya dari Hisyam.

Al Waqidi meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Ja'far Al Baqir, dia berkata, "Yazid bin Muawiyah menutupi Ka'bah dengan kain sutera." Hanya saja Ishaq bin Abi Farwah adalah perawi yang lemah. Lalu Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Telah dikabarkan kepadaku bahwa Umar menyelimuti Ka'bah dengan kain buatan Qibti. Bahkan, sejumlah orang mengabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW menyelimuti Ka'bah dengan kain buatan Qibti serta kain *habarah* (kain yang sangat halus). Demikian pula yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan yang pertama kali menyelimutinya dengan kain sutera adalah Abdul Malik bin Marwan, sementara para ulama yang hidup pada masa itu mengatakan, 'Ia benar, kami tidak mengenal kain penutup lain yang lebih sesuai bagi Ka'bah daripada kain tersebut'."

Kemudian Abu Arubah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Awa'il* dari Al Hasan, dia berkata, "Yang pertama menyelimuti Ka'bah dengan kain buatan Qibti adalah Nabi SAW." Sementara Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Mis'ar, dari Jisrah, dia berkata, "Khalid bin Ja'far bin Kilab mendapatkan sebuah wadah —pada masa jahiliyah— yang di dalamnya ada kain sutera. Maka, ia mengirimkannya ke Ka'bah untuk diselimutkannya. Berdasarkan

riwayat ini, maka dia adalah orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera."

Sedangkan Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *Al Mu'talaf* bahwa yang pertama menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera adalah Natilah binti Hibban, ibu dari Al Abbas bin Abdul Muthalib. Hal itu dikarenakan ia kehilangan Abbas saat masih kecil, lalu ia bernadzar apabila anaknya ditemukan, maka ia akan menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera. Sementara Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa yang hilang adalah Dhirar bin Abdul Muthalib (saudara laki-laki Abbas), maka ibunya bernadzar bila menemukannya, niscaya akan memberi kain penutup pada Ka'bah. Lalu anaknya itu dikembalikan oleh seorang laki-laki dari Juzam, maka ia pun menyelimuti Ka'bah dengan kain putih. Dari sini dipahami bahwa peristiwa seperti itu terjadi lebih dari sekali.

Al Azruqi meriwayatkan bahwa Muawiyah menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera, kain buatan Qibti dan kain *habarat* (sejenis kain yang sangat halus). Beliau memasang kain sutera pada hari Asyura', dan kain buatan Qibti pada akhir Ramadhan. Akhirnya, pendapat tentang siapa yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dapat diringkas kepada tiga versi; Ismail, Adnan serta Tab', yaitu As'ad yang disebutkan pada riwayat pertama. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa dia menyelimuti Ka'bah dengan kulit, tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa dia menyelimuti Ka'bah dengan kain katun buatan Yaman. Sebab Al Azruqi menyebutkan dalam pembahasan tentang Makkah bahwa Tab' bermimpi menyelimuti Ka'bah, maka dia menyelimutinya dengan kulit. Setelah itu, ia bermimpi lagi, maka ia menyelimutinya dengan kain katun buatan Yaman. Kemudian sepeninggalnya pada masa jahiliyah orang-orang tetap menyelimuti Ka'bah.

Akan tetapi ketiga versi itu mungkin dipadukan dengan mengatakan bahwa Ismail adalah orang pertama yang memberi kain penutup pada Ka'bah secara mutlak, adapun Tab' (As'ad) mungkin adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan menggunakan

kain seperti tersebut di atas. Sedangkan Adnan mungkin orang pertama yang menyelimuti Ka'bah setelah Ismail. Pada awal pembahasan tentang penaklukan kota Makkah akan disebutkan bahwa Ka'bah biasa diberi kain penutup pada bulan Ramadhan.

Adapun mengenai orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan kain sutera ada enam pendapat; yaitu Khalid, Natilah, Muawiyah, Yazid, Ibnu Zubair, atau Al Hajjaj. Akan tetapi berbagai versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan mengatakan, kain penutup yang diberikan Khalid dan Natilah tidak semuanya terdiri dari sutera, tetapi pada kain tersebut ada suteranya. Sedangkan Muawiyah, ada kemungkinan ia menyelimuti Ka'bah dengan sutera pada akhir pemerintahannya dan bertepatan dengan awal kekuasaan anaknya, yaitu Yazid. Sedangkan Ibnu Zubair, ada kemungkinan ia menyelimuti Ka'bah dengan sutera setelah melakukan pemugaran, maka ia dianggap sebagai orang pertama dari sisi ini. Akan tetapi menyelimuti Ka'bah dengan sutera tidak berlangsung setiap tahun. Setelah Ka'bah diselimuti dengan sutera oleh Al Hajjaj atas perintah Abdul Malik, maka hal itu dilakukan terus-menerus, seakan-akan dia adalah orang pertama yang memerintahkan untuk menyelimuti Ka'bah dengan sutera setiap tahun.

Menurut Ibnu Juraij, Abdul Malik adalah orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan sutera, sebab Al Hajjaj melakukannya atas perintah Abdul Malik. Sedangkan perkataan Ibnu Ishaq bahwa Abu Bakar dan Umar tidak menyelimuti Ka'bah perlu dicermati, karena hal ini menyalahi keterangan yang dikemukakan dari Ibnu Abi Najih dari bapaknya bahwa Umar biasa melepaskan kain penutup Ka'bah setiap tahun. Hanya saja hal ini bertentangan dengan riwayat yang dikutip oleh Al Fakihi dari sebagian penduduk Makkah bahwa Syaibah bin Utsman meminta izin kepada Muawiyah untuk melepaskan seluruh kain penutup Ka'bah dan Muawiyah mengabulkan permohonannya, maka dia adalah khalifah pertama yang melepaskan seluruh kain penutup Ka'bah. Adapun sebelum itu, kain penutup yang baru dilapiskan langsung pada kain yang lama. Hal itu

telah disebutkan dalam penjelasan tentang pertanyaan Syaibah kepada Aisyah bahwa kain Ka'bah terkumpul hingga menjadi banyak.

Al Azruqi menyebutkan bahwa orang pertama yang menampakkan Ka'bah di antara dua kain penutupnya adalah Utsman bin Affan. Sedangkan Al Fakihi menyebutkan bahwa orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan sutera putih adalah Ma'mun bin Rasyid, lalu hal itu terus dilakukan sesudahnya. Pada masa daulah Fatimiyah, Ka'bah juga diselimuti dengan kain sutera putih. Lalu Muhammad bin Sabaktakin menyelimutinya dengan kain sutera kuning. Setelah itu, An-Nashir Al Abbasi menyelimutinya dengan kain sutera hijau, kemudian beliau menyelimutinya dengan kain sutera hitam dan terus berlangsung hingga sekarang. Para raja bergantian memberi kain penutup Ka'bah hingga Ash-Shalih Ismail bin An-Nashir mewakafkan untuk Ka'bah pada tahun 743 H sebuah desa Baisus di pinggiran Kairo, ia membeli 2/3 desa itu lalu mewakafkan semuanya ke Ka'bah. Setelah itu, kain penutup Ka'bah di ambil dari hasil wakaf tersebut. Hal ini terus berlangsung hingga masa kekuasaan raja Al Muayyid Syaikh Sultan Al Ashr, dimana ia memberi kain penutup Ka'bah atas biayanya sendiri, karena hasil wakaf sudah sangat minim. Kemudian ia menyerahkan urusan itu kepada salah seorang kepercayaannya, yaitu Al Qadhi Zainuddin Abdul Basith, yang menghasilkan kain penutup terindah. Semoga Allah SWT membalas perbuatannya itu dengan balasan yang baik.

Setelah itu, raja timur yang bernama Syah Rukh berusaha mendapatkan izin menyiapkan kain penutup Ka'bah dari Sultan Al Asyraf, tetapi sultan tidak mengabulkan permintaannya. Lalu ia kembali mengirim utusan agar mengizinkan kepadanya menyiapkan kain penutup bagian dalam saja, tapi sultan masih enggan menyetujuinya. Akhirnya, ia kembali mengirim utusan agar kain penutup Ka'bah dikirim kepadanya, lalu ia mengirimkannya untuk diselimutkan ke Ka'bah meski hanya satu hari. Dia beralasan telah bernadzar untuk memberi kain penutup pada Ka'bah dan ingin melaksanakan nadzarnya itu. Sultan Al Asyraf meminta fatwa kepada

para ulama di masa itu, tetapi saya menahan diri untuk mengeluarkan fatwa dan hanya mengisyaratkan apabila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka hendaknya permintaan raja tersebut disetujui demi menghindari dampak negatif. Sebagian ulama terburu-buru mengeluarkan fatwa untuk tidak mengabulkan permintaannya tanpa melandasi pendapat mereka dengan dalil, bahkan sekedar mendukung keinginan sultan. Akhirnya, Sultan Al Asyraf meninggal dunia dalam kondisi demikian.

49. Hancurnya Ka'bah

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ

Aisyar RA berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Sekelompok tentara menyerang Ka'bah, maka mereka ditenggelamkan ke dalam bumi*'."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا.

1595. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Seakan-akan aku (melihat)nya, hitam dan kedua betis berjauhan mencabut batu Ka'bah satu-persatu.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.

1596. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Ka'bah akan diruntuhkan oleh Dzu Suwaiqatain (pemilik dua betis kecil) dari Habasyah*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab hancurnya Ka'bah*), yakni pada akhir zaman.

قَالَتْ عَائِشَةُ (*Aisyah berkata*). Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada permulaan pembahasan tentang jual-beli melalui jalur Nafi' bin Jubair, dari Aisyah dengan lafazh, يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ (*Sepasukan tentara menyerang Ka'bah, hingga ketika mereka berada di tanah yang luas di permukaan bumi, mereka dibenamkan dari yang pertama hingga yang terakhir, kemudian mereka dibangkitkan sesuai niat mereka*).

Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tersebut. Adapun maksud disebutkannya di sini adalah karena di dalam hadits tersebut terdapat isyarat bahwa penyerangan terhadap Ka'bah akan terjadi. Suatu ketika Allah SWT menghancurkan mereka sebelum sampai ke Ka'bah, dan pada kali lain Allah SWT membiarkan mereka menghancurkannya. Secara zhahir, penyerangan mereka yang berhasil menghancurkan Ka'bah lebih akhir daripada penyerangan mereka yang dibinasakan.

كَأَنِّي به (*seakan-akan aku [melihat]-nya*). Demikian yang terdapat pada semua riwayat Ibnu Abbas, dan nampaknya pada hadits itu terdapat sebagian lafazh yang tidak disebutkan. Kemungkinan yang dimaksud adalah lafazh yang tercantum dalam hadits Ali yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitab *Gharib Al Hadits* melalui jalur Abu Aliyah dari Ali, اسْتَكْثِرُوْا مِنَ الطَّوَافِ بِهَذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَكَأَنِّي بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ –أو قَالَ: أَصْمَعَ– حَمْسُ السَّاقَيْنِ قَاعِدٌ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ (*Perbanyaklah melakukan thawaf di rumah ini [Baitullah] sebelum*

terhalang antara kamu dengannya. Seakan-akan aku [melihat] seorang laki-laki dari Habasyah dengan kepala botak serta betis kecil duduk di atas Ka'bah dan dihancurkan).

مِنَ الْحَبَشَةِ (*dari Habasyah*), yakni laki-laki dari Habasyah. Hadits ini tercantum dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Sa'id bin Sam'an dari Abu Hurairah dengan materi yang lebih lengkap, يُبَايَعُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوْهُ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيْءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُوْنَهُ خَرَابًا لاَ يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخْرِجُوْنَ كَنْزَهُ (*Dibaiat untuk seorang laki-laki di antara sudut Ka'bah dan maqam, dan tidak ada yang menghalalkan (keharaman) rumah ini [baitullah] kecuali pemiliknya. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan tanyakan kehancuran bangsa Arab. Kemudian orang-orang Habasyah datang dan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya dan tidak pernah dibangun lagi sesudah itu. Merekalah yang akan mengeluarkan perbendaharaannya*).

Dalam riwayat Abu Qurrah pada kitab *As-Sunan* melalui jalur lain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW disebutkan, لاَ يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلاَّ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ (*Tidak ada yang mengeluarkan perbendaharaan Ka'bah kecuali Dzu Suwaiqatain dari Habasyah*). Riwayat serupa dikutip oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr bin Ash. Kemudian Imam Ahmad dan Thabrani memberi tambahan pada jalur Mujahid dari Abu Hurairah, فَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَصْلَعَ أُفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسَحَاتِهِ أَوْ بِمِعْوَلِهِ (*Ia akan merampas hiasannya serta melepaskan seluruh kain penutupnya, seakan-akan aku melihat kepadanya berambut botak dan tangan yang bengkok, memukul Ka'bah dengan martil atau cangkulnya*).

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Mujahid dengan riwayat lain sama seperti itu, hanya saja ditambahkan, قَالَ مُجَاهِدٌ: فَلَمَّا هَدَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ جِئْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ هَلْ أَرَى الصِّفَةَ الَّتِي قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا

(*Mujahid berkata, "Ketika Ibnu Zubair menghancurkan (merenovasi) Ka'bah, aku datang dan melihatnya apakah kutemukan padanya sifat-sifat seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Amr, tetapi aku tidak menemukannya.*").

Ada yang berpendapat bahwa hadits ini menyalahi firman Allah, "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri Makkah) tanah suci yang aman.*" (Qs. Al Ankabuut (29): 67) Allah SWT telah menahan tentara gajah tanpa memperkenankan mereka menghancurkan Ka'bah, padahal saat itu Ka'bah belum dijadikan kiblat. Maka, bagaimana mungkin Allah SWT membiarkan orang Habasyah menghancurkan Ka'bah setelah dijadikan sebagai kiblat bagi kaum muslimin?

Sebagai jawabannya, hadits di atas harus dipahami bahwa hal itu akan terjadi menjelang hari Kiamat, ketika tidak ada di atas permukaan bumi seorang pun yang mengucapkan "Allah... Allah..." seperti yang disebutkan dalam *Shahih Muslim*, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اللهُ اللهُ (*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga tidak dikatakan lagi di permukaan bumi "Allah... Allah..."*). Oleh sebab itu, dalam riwayat Sa'id bin Sam'an dikatakan, لاَ يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا (*Tidak dibangun setelah itu selama-lamanya*). Bahkan sebelumnya telah terjadi peperangan dan penyerangan terhadap Makkah oleh penduduk Syam pada masa Yazid bin Muawiyah, kemudian orang-orang sesudahnya, dalam berbagai peristiwa dan yang paling masyhur di antaranya adalah peristiwa Qaramithah yang terjadi 300 tahun setelah hijrah. Mereka membunuh kaum muslimin di tempat thawaf dalam jumlah yang tidak dapat dihitung, lalu mereka mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke negeri mereka, kemudian mereka mengembalikannya setelah berlalu masa yang sangat lama. Sesudah kejadian ini, masih terjadi lagi sejumlah penyerangan terhadap kota Makkah. Namun semua itu tidak bertentangan dengan firman Allah SWT, "*Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan (negeri Makkah) tanah suci*

yang aman", sebab semua peristiwa penyerangan maupun peperangan itu dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda beliau SAW, "*Tidak ada yang menghalalkan (keharaman)nya kecuali pemiliknya.*" Maka, terjadilah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, sehingga hal ini termasuk di antara tanda-tanda kenabiannya. Pada ayat itu tidak terdapat indikasi bahwa keamanan yang dimaksud berlangsung terus-menerus di sana.

50. Apa yang Disebutkan tentang Hajar Aswad

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

1597. Dari Umar RA bahwasanya ia datang ke Hajar Aswad lalu menciumnya seraya berkata, "Sungguh aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar yang mencium Hajar Aswad serta perkataannya, "*Tidak mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula memberi mamfaat*". Seakan-akan tidak ada hadits lain mengenai persoalan ini yang memenuhi kriteria hadits *shahih* menurut Imam Bukhari. Sehubungan dengan pembahasan ini telah dinukil sejumlah hadits, di antaranya;

Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi SAW, إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ

الشَّرْقَ وَالْمَغْرِبَ (*Sesungguhnya Hajar Aswad dan maqam adalah dua yakut (berlian) dari yakut surga. Allah SWT telah memadamkan cahaya keduanya. Jika bukan karena itu, niscaya keduanya akan menyinari apa yang ada di antara timur dan barat*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta digolongkan sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Raja` Abu Yahya, dimana dia dikenal sebagai perawi yang lemah. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits itu adalah hadits *gharib*. Hal serupa diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr melalui jalur *mauquf*. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, bahwa *sanad*-nya yang *mauquf* lebih akurat, sedangkan *sanad*-nya yang *marfu'* tidak kuat.

Kedua, hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ (*Hajar Aswad turun dari surga, ia lebih putih daripada susu, lalu dosa-dosa anak keturunan Adam menjadikannya hitam*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan digolongkannya sebagai hadits *shahih*. Namun dalam *sanad*-nya terdapat Atha` bin Sa`ib yang termasuk perawi yang dapat diterima riwayatnya, hanya saja ia mengalami kerancuan hafalan. Sedangkan Jarir termasuk perawi yang menukil riwayat ini dari Atha` bin Sa`ib setelah hafalannya menjadi rancu. Akan tetapi hadits itu dinukil pula melalui jalur periwayatan yang lain dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah*, maka statusnya menjadi lebih kuat.

An-Nasa`i juga meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Salamah dari Atha` dengan ringkas, الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ (*Hajar Aswad berasal dari surga*). Hammad termasuk perawi yang menukil riwayat dari Atha` sebelum mengalami kerancuan hafalan.

Ketiga, disebutkan dalam *Shahih Ibnu Khuzaimah* dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, إِنَّ لِهَذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ (*Sesungguhnya batu ini memiliki lisan [lidah] dan dua bibir yang bersaksi pada hari Kiamat bagi orang yang menyentuhnya*

dengan benar). Hadits ini dinyatakan pula sebagai hadits *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang dinukil dari Anas, yang juga dikutip oleh Al Hakim.

لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ (*tidak mendatangkan mudharat [bahaya] dan tidak pula memberi manfaat*), yakni kecuali dengan izin Allah SWT. Al Hakim meriwayatkan melalui hadits Abu Sa'id bahwa ketika Umar mengatakan hal ini, maka Ali berkata kepadanya, "Sesungguhnya ia mendatangkan mudharat dan memberi manfaat". Lalu disebutkan ketika Allah SWT mengambil perjanjian dengan anak keturunan Adam hal itu dituliskan di atas kertas putih lalu masukkan ke dalam mulut Hajar Aswad. Ali berkata, "Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِقٌ يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِالتَّوْحِيْدِ (*Akan didatangkan Hajar Aswad pada hari Kiamat, ia memiliki lidah yang tajam dan menjadi saksi untuk mereka yang menyentuhnya dengan tauhid*). Namun dalam *sanad* riwayat ini terdapat Abu Harun Al Abdi yang dikenal sebagai perawi yang sangat lemah.

An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur lain bahwa Umar menisbatkan perkataannya itu langsung kepada Nabi SAW. Dia meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (*Aku melihat Umar mencium Hajar Aswad tiga kali kemudian berkata, "Sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula memberi manfaat. Jika bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Kemudian dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang sama seperti itu."*).

Ath-Thabari berkata, "Umar berkata demikian dikarenakan keadaan manusia masih dekat dengan masa penyembahan berhala. Umar merasa khawatir apabila orang-orang awam mengira bahwa

menyentuh Hajar Aswad termasuk mengagungkan sebagian batu, seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Oleh karena itu, Umar bermaksud mengajari manusia bahwa menyentuh Hajar Aswad adalah untuk mengikuti perbuatan Rasulullah SAW, bukan berarti batu itu sendiri dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudharat (bahaya), sebagaimana keyakinan masyarakat jahiliyah."

Al Muhallab berkata, "Hadits Umar ini membantah mereka yang mengatakan bahwa sesungguhnya Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi, Dia menjabat tangan hamba-hamba-Nya dengannya. Kita berlindung kepada Allah dari ucapan bahwa Dia memiliki anggota badan yang kasat. Bahkan hukum mencium Hajar Aswad adalah sunah, dan maksudnya adalah untuk mengetahui secara nyata ketaatan orang-orang yang taat. Hal itu mirip dengan kisah iblis ketika diperintahkan sujud kepada Adam."

Al Khaththabi berkata, "Makna perkataan 'Hajar Aswad adalah tangan Allah di muka bumi', maksudnya barangsiapa menyentuhnya di bumi, niscaya ia memiliki perjanjian dengan Allah SWT. Sementara biasanya perjanjian yang diadakan raja adalah dengan menjabat tangan orang yang dikehendakinya untuk dijadikan sebagai pelindung ataupun orang khusus. Maka, hadits tersebut hendak berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka kenal."

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Maknanya bahwa setiap raja apabila didatangi oleh utusan, maka utusan itu akan mencium tangan kanannya. Oleh karena orang yang menunaikan haji ketika pertama kali datang disunahkan mencium Hajar Aswad, maka kedudukannya sama seperti tangan raja, namun bagi Allah ini perumpaman yang tinggi."

Pelajaran yang dapat diambil

Perkataan Umar di atas mengajarkan beberapa pelajaran berharga, di antaranya:

1. Menyerahkan semua urusan agama kepada ketetapan syara'.

2. Mengikuti dengan baik semua ajaran agama meski belum diketahui makna yang sebenarnya. Ini merupakan dasar dalam mengikuti perbuatan Nabi SAW meskipun belum diketahui hikmahnya.
3. Bantahan bagi sebagian orang awam yang beranggapan bahwa keistimewaan Hajar Aswad itu adalah pada dzatnya.
4. Penjelasan Sunnah melalui perbuatan dan perkataan.
5. Jika seorang imam atau pemimpin merasa khawatir perbuatannya akan menimbulkan keyakinan yang tidak benar pada seseorang, maka hendaklah ia segera menjelaskan maksud perbuatan yang dilakukannya.

Penjelasan selanjutnya mengenai mencium dan menyentuh Ka'bah akan disebutkan enam bab kemudian. Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Pada hadits ini terdapat dalil tidak disukainya mencium sesuatu yang tidak diterangkan dalam syariat. Adapun perkataan Imam Syaf'i 'Bagian Ka'bah mana saja yang dicium, maka itu dianggap baik', tidak dinukil suatu keterangan yang menjelaskan bahwa hal itu termasuk *mustahab* (disukai), karena perkara mubah (boleh) termasuk hal yang baik menurut para ulama ushul fikih."

Catatan

Sebagian kaum Ateis mengkritik hadits yang telah disebutkan, mereka berkata, "Bagaimana batu tersebut menjadi hitam oleh dosa-dosa kaum musyrikin tetapi tidak menjadi putih oleh ketaatan orang-orang yang bertauhid?" Kritikan ini dijawab dengan perkataan Ibnu Qutaibah, "Apabila Allah menghendaki niscaya hal itu akan terjadi, hanya saja Allah SWT memberlakukan kebiasaan bahwa yang hitam dapat mewarnai yang putih dan tidak sebaliknya." Al Muhibb Ath-Thabari mengatakan, "Keberadaan batu itu yang tetap hitam merupakan pelajaran berharga bagi yang memiliki pemahaman, karena apabila dosa-dosa dapat memberi pengaruh pada batu yang

keras, maka pengaruhnya terhadap hati bisa lebih dari itu." Lalu dia berkata, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Hanya saja batu itu diubah menjadi hitam agar penduduk dunia tidak melihat perhiasan surga'." Apabila riwayat ini benar, maka ini merupakan jawaban yang sebenarnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa riwayat itu dikutip oleh Al Humaidi dalam pembahasan tentang keutamaan Makkah, melalui *sanad* yang *dha'if* (lemah).

51. Menutup Ka'bah dan Shalat di Dalam Ka'bah, di Bagian Mana Saja yang Dikehendaki

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ. فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

1598. Dari Salim, dari bapaknya, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah, beliau bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah. Lalu mereka menutup pintu Ka'bah. Ketika mereka membukanya, maka aku orang pertama yang masuk. Aku mendapati Bilal dan bertanya kepadanya, 'Apakah Rasulullah SAW shalat di dalamnya?' Dia menjawab, 'Benar, di antara dua tiang yang berada di arah Yaman'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari Bilal tentang shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah di antara dua tiang. Namun ini telah dikritik, sebab hadits yang disebutkan berbeda dengan judul bab.

Kandungan judul bab menyatakan bolehnya seseorang memilih shalat di dalam Ka'bah, di bagian mana saja yang dia sukai. Sementara hadits Ibnu Umar seakan-akan menentukan tempat di mana seseorang harus shalat di dalamnya. Tapi kritikan ini dapat dijawab, bahwa Imam Bukhari memahami shalat Nabi SAW di tempat tersebut hanya sekedar kebetulan, bukan berarti sengaja memilih tempat tersebut karena memiliki keutamaan dibandingkan tempat yang lain di dalam Ka'bah. Ada kemungkinan pula bahwa maksud Imam Bukhari adalah untuk menjelaskan bahwa shalat di tempat tersebut bukan suatu keharusan, meskipun shalat di tempat yang dipilih Nabi SAW untuk melaksanakan shalat adalah lebih utama. Jawaban ini didukung oleh keterangan di bab berikutnya tentang penegasan Ibnu Umar seperti judul bab di atas, meskipun Ibnu Umar sendiri sengaja shalat di tempat Nabi SAW shalat untuk mendapatkan keutamaannya. Seakan-akan judul bab ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari akan hikmah ditutupnya Ka'bah saat itu. Hal ini lebih tepat daripada klaim Ibnu Baththal bahwa hikmahnya adalah agar manusia tidak menyangkanya sebagai Sunnah. Adapun pembahasan masalah ini secara mendetail telah disebutkan pada bab "Menutup Ka'bah" di awal pembahasan tentang shalat.

Makna lahiriah judul bab menyatakan bahwa ketika shalat di bagian-bagian Ka'bah disyaratkan menutup pintu Ka'bah, supaya ketika shalat dapat menghadap ke selain hamparan tanah. Adapun madzhab Hanafi membolehkannya meskipun tidak menutup pintu. Sedangkan pandangan dalam madzhab Syafi'i hampir sama dengannya, hanya saja disyaratkan pintu tersebut memiliki penutup di bagian bawahnya meskipun hanya beberapa centi tingginya. Namun salah satu pendapat dalam madzhab ini mengatakan bahwa tinggi penutup tersebut adalah setinggi orang yang sedang shalat atau setinggi pelana unta, dan ini merupakan pandangan yang *shahih* di kalangan ulama madzhab tersebut. Sedangkan mengenai shalat di atas Ka'bah, para ulama berbeda pendapat.

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ (*Rasulullah SAW masuk Baitullah*). Sesungguhnya yang demikian terjadi pada tahun penaklukan kota Makkah, seperti tercantum dengan jelas dalam riwayat Yunus bin Yazid dari Nafi' yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang jihad, أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (*Nabi SAW datang pada saat penaklukan kota Makkah dari bagian atas Makkah di atas kendaraannya*). Dalam riwayat Fulaih dari Nafi' berikut, dalam pembahasan tentang peperangan disebutkan, وَهُوَ مُرْدِفٌ أُسَامَةَ —يعني ابْنَ زَيْدٍ— عَلَى الْقَصْوَاءِ، ثُمَّ اتَّفَقَا وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ (*dan beliau membonceng Usamah –yakni Ibnu Zaid- di atas Al Qashwa` [unta beliau], kemudian keduanya sepakat bersama Bilal dan Utsman bin Thalhah hingga akhirnya turun di depan masjid*). Sementara dalam riwayat Fulaih disebutkan, عِنْدَ الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ (*di sisi Ka'bah, lalu beliau bersabda kepada Utsman, "Bawakan kunci (Ka'bah) kepada kami." Lalu Utsman membawa kunci dan membukakan pintu Ka'bah untuk beliau.*).

Dalam riwayat Imam Muslim dan Abdurrazzaq melalui jalur Ayyub dari Nafi' disebutkan, ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ أَوْ لأُخْرِجَنَّ السَّيْفَ مِنْ صُلْبِي، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَتَحَ الْبَابَ (*Kemudian beliau SAW memanggil Utsman bin Thalhah untuk membawakan kunci. Utsman pergi menemui ibunya, namun ia tidak mau menyerahkan kunci itu. Utsman berkata, "Demi Allah, hendaklah engkau memberikannya atau aku akan mengeluarkan pedang ini dari pinggangku." Ketika sang ibu melihat hal itu, ia pun memberikannya. Lalu Utsman datang kepada Nabi SAW dan membukakan pintu*).

Dari riwayat Fulaih diketahui bahwa yang membuka pintu adalah Utsman bin Thalhah. Akan tetapi Al Fakihi meriwayatkan –melalui jalur yang lemah– dari Ibnu Umar, dia berkata, كَانَ بَنُوْ أَبِي

طَلْحَةَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَحَدٌ فَتْحَ الْكَعْبَةِ غَيْرُهُمْ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِفْتَاحَ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ (*Bani Abu Thalhah mengaku tidak seorang pun mampu membuka Ka'bah selain mereka, maka Rasulullah SAW mengambil kunci dan membuka Ka'bah dengan tangannya*). Utsman yang disebutkan pada hadits ini adalah Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah bin Abdu Uzza bin Abdu Ad-Dar bin Qushai bin Kilab. Dia dinamakan Al Hajabi (tukang kunci), sedangkan keluarganya dinamakan Al Hajabah, sebab mereka yang bertugas membuka dan mengunci Ka'bah. Saat ini mereka dikenal dengan sebutan "Syaibiyin", dinisbatkan kepada Syaibah bin Utsman bin Abi Thalhah, yakni anak paman dari Utsman bin Abi Thalhah yang disebutkan pada hadits di atas, bukan anaknya sendiri. Syaibah juga termasuk sahabat Nabi SAW dan memiliki riwayat yang dinukil langsung dari beliau. Sedangkan nama ibu Utsman adalah Sulafah.

هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ (*beliau bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman*). Imam Muslim menambahkan melalui jalur lain, وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ (*Dan tidak seorang pun diperkenankan masuk bersama mereka*). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi' disebutkan, وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ (*Dan bersama mereka Al Fadhl bin Abbas, Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman*). Pada riwayat ini ditambahkan Al Fadhl. Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, – حَدَّثَنِي أَخِي الْفَضْلُ وَكَانَ مَعَهُ حِيْنَ دَخَلَهَا– أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ (*saudaraku Al Fadhl –dan ia bersama beliau SAW ketika memasuki Ka'bah– menceritakan kepadaku bahwa beliau SAW tidak shalat di dalam Ka'bah*). Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah dua bab.

فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ (*maka mereka menutup pintu Ka'bah atas mereka*). Dalam riwayat Hassan bin Athiyah dari Nafi' yang diriwayatkan oleh Abu Awanah disebutkan, مِنْ دَاخِلٍ (*dari dalam*). Lalu Yunus menambahkan, فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيْلاً (*Dia tinggal pada siang hari dengan

lama). Dalam riwayat Fulaih disebutkan, فَمَكَثَ زَمَانًا طَوِيْلاً (*dia tinggal dalam waktu yang lama*). Sementara dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi' di awal pembahasan shalat disebutkan, فَأَطَالَ (*beliau memperlama*). Dalam riwayat Ibnu 'Aun dari Nafi' disebutkan, فَمَكَثَ فِيْهَا مَلِيًّا (*Beliau tinggal di dalamnya beberapa waktu lamanya*). Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah dari Nafi', فَأَجَافُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيْلاً (*Mereka mengunci pintu atas mereka dalam waktu yang lama*). Kemudian dalam riwayat Ayyub dari Nafi' disebutkan, فَمَكَثَ فِيْهَا سَاعَةً (*Dia tinggal di dalamnya sesaat*). Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah disebutkan, فَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجًا مِنْهَا (*Aku mendapati sesuatu, maka aku pergi kemudian kembali dengan cepat dan aku dapati Nabi SAW keluar dari Ka'bah*). Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, "*Keduanya mengunci pintu atas beliau*". Yakni, Utsman dan Bilal. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi' disebutkan, فَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ الْبَابَ (*Maka Utsman merapatkan pintu atas mereka*).

Berbagai riwayat ini dapat dikompromikan bahwa Utsman yang melakukannya langsung karena ini merupakan tugasnya, lalu Bilal membantunya. Adapun riwayat yang menggunakan lafazh jamak (yakni mereka) termasuk orang yang memerintahkan serta yang ridha akan hal itu.

فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ (*ketika mereka membuka, maka aku orang yang pertama kali masuk*). Dalam riwayat Fulaih disebutkan, ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُوْلَ فَسَبَقْتُهُمْ (*Kemudian beliau keluar, maka manusia berebutan masuk dan aku mendahului mereka*). Dalam riwayat Ayyub disebutkan, وَكُنْتُ رَجُلاً شَابًّا قَوِيًّا فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ (*Aku seorang laki-laki yang masih muda lagi kuat, maka aku berusaha mendahului*

manusia hingga aku berhasil mendahului mereka). Sementara dalam riwayat Juwairiyah disebutkan, كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ عَلَى أَثَرِهِ (*Aku adalah manusia yang pertama masuk setelah beliau*). Lalu dalam riwayat Ibnu 'Aun juga disebutkan, فَرَقِيْتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ (*Aku menaiki tangga dan masuk ke dalam Ka'bah*). Kemudian dalam riwayat Mujahid di awal pembahasan tentang shalat dari Ibnu Umar disebutkan, وَأَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ (*Dan aku mendapati Bilal berdiri di antara dua pintu*). Azruqi menyebutkan dalam pembahasan tentang Makkah bahwa Khalid bin Al Walid berada di pintu untuk menjauhkan orang-orang dari beliau SAW. Seakan-akan Ibnu Umar datang setelah Nabi SAW masuk dan menutup pintu.

فَلَقِيْتُ بِلاَلاً فَسَأَلْتُهُ (*aku mendapati Bilal, maka aku bertanya kepadanya*). Dalam riwayat Malik dari Nafi' di awal pembahasan shalat ditambahkan, مَا صَنَعَ (*Apa yang beliau lakukan*). Dalam riwayat Juwairiyah, Yunus dan mayoritas sahabat Nafi' disebutkan, فَسَأَلْتُ بِلاَلاً أَيْنَ صَلَّى؟ (*Aku bertanya kepada Bilal, dimana beliau [Nabi] shalat?*).

Hadits ini tercantum dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Umar, هَلْ صَلَّى فِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (*Apakah beliau SAW shalat di dalamnya?" Dia menjawab, "Benar."*). Demikian pula yang terdapat dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Umar, فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ (*aku berkata, "Apakah Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah?" Dia menjawab, "Benar."*).

Tampak jelas bahwa Ibnu Umar yang pertama kali memastikan apakah Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah atau tidak. Kemudian dia menanyakan di bagian mana beliau SAW shalat di dalam Ka'bah. Dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab, yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Bilal atau Utsman bin Thalhah memberitahukan kepadaku", yakni disertai keraguan. Akan tetapi riwayat yang kuat adalah bahwa beliau bertanya kepada Bilal.

Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Alla` bin Abdurrahman dari Ibnu Umar bahwa dia bertanya kepada Bilal dan Usamah bin Zaid ketika keduanya keluar, "Di bagian manakah Nabi SAW shalat dalam Ka'bah?" Keduanya berkata, "Pada arahnya." Hal serupa juga diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabrani melalui jalur lain disebutkan, "Aku berkata, 'Di bagian manakah Nabi SAW shalat?' Mereka menjawab..." Apabila riwayat ini akurat, maka harus dipahami bahwa pertama kali Ibnu Umar bertanya kepada Bilal seperti yang telah diterangkan, kemudian dia ingin lebih meyakinkan tempat Nabi SAW shalat, maka dia bertanya kepada Utsman dan Usamah. Keterangan ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Ibnu 'Aun yang dinukil oleh Imam Muslim, وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى (*Dan aku lupa bertanya kepada mereka berapa [rakaat] beliau shalat*).

Pemahaman yang kami kemukakan ini lebih tepat daripada pernyataan Iyadh yang menganggap salah riwayat Imam Muslim yang telah kami sitir. Seakan-akan dia belum meneliti riwayat-riwayat yang lainnya. Lalu kisah Ibnu Umar bersama Usamah tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan kepada Ibnu Umar; sesungguhnya Nabi SAW tidak shalat di dalam Ka'bah, akan tetapi beliau hanya bertakbir di sudut-sudut Ka'bah. Kedua versi ini mungkin dapat dipadukan, bahwa ketika Usamah mengatakan Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah hanya berdasarkan keterangan Bilal dan Utsman, sedangkan saat menafikan hal itu berdasarkan apa yang dia ketahui sendiri, karena dia tidak melihat Nabi SAW melakukan shalat.

بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. (*di antara dua tiang yang berada di arah Yaman*). Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan, بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ (*Di antara dua tiang yang berada di depan*). Dalam riwayat Malik dari Nafi' disebutkan, جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ (*Beliau menempatkan satu tiang di sebelah kanannya dan satu tiang di sebelah kirinya*). Sementara dalam salah satu riwayat dari beliau

disebutkan, عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ (*Dua tiang di bagian kanannya*). Pembahasan mengenai hal itu telah dijelaskan dengan panjang lebar pada bab "Shalat di Antara Tiang-tiang". Akan tetapi, di sini kami hanya akan menjelaskan apa yang belum disebutkan.

Riwayat Fulaih dalam pembahasan tentang peperangan menyebutkan, بَيْنَ ذَيْنِكَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْنِ، صَلَّى بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ (*Di antara kedua tiang ini yang berada di bagian depan dan Ka'bah memiliki enam tiang di kedua bagiannya. Beliau SAW shalat di antara dua tiang yang berada di bagian depan, dan beliau menempatkan Ka'bah di belakangnya*). Lalu di bagian akhir riwayat itu dikatakan, وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ (*Dan di tempat beliau SAW shalat padanya terdapat marmer merah*).

Semua keterangan di atas menggambarkan keadaan Ka'bah sebelum dilakukan pemugaran pada zaman Ibnu Zubair. Adapun keadaannya saat ini telah diterangkan dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' seperti tertera pada bab berikutnya, dimana jarak antara tempat Nabi SAW berdiri dengan tembok yang berhadapan dengan beliau saat itu sekitar tiga hasta. Keterangan tambahan ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', seperti dikutip oleh Abu Daud melalui jalur Abdurrahman Al Mahdi dan Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara'ib* melalui jalurnya dan jalur Abdullah bin Wahab serta selain keduanya dari Malik, dengan lafazh; وَصَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ (*beliau shalat, dan antara beliau dengan kiblat terdapat tiga hasta*). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Nafi. Pada versi riwayat ini dinyatakan dengan tegas bahwa jarak tersebut adalah tiga hasta. Akan tetapi An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ibnu Al Qasim dari Malik dengan lafazh, نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ (*Sekitar tiga hasta*). Keterangan ini sesuai dengan riwayat Musa bin Uqbah.

Dalam pembahasan tentang Makkah, Al Azruqi dan Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur lain bahwa Muawiyah bertanya kepada Ibnu Umar, أَيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ذِرَاعَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً (*Di mana Rasulullah SAW shalat?*" *Dia menjawab,* "*Jadikanlah antara engkau dengan tembok dua atau tiga hasta.*"). Berdasarkan keterangan ini, maka bagi siapa yang ingin mengikuti Nabi SAW dalam masalah ini, hendaknya ia membuat jarak dengan tembok sekitar tiga hasta. Dengan demikian, kedua kakinya akan menginjak tempat kedua kaki beliau SAW. Ini apabila jaraknya persis tiga hasta. Begitu pula kedua lutut, kedua tangan maupun wajahnya akan menyentuh langsung ke tempat kedua lutut, tangan dan wajah beliau SAW apabila jaraknya kurang dari tiga hasta.

Adapun jumlah rakaat shalat beliau SAW saat itu telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Di tempat itu saya mengisyaratkan cara mengompromikan antara riwayat Mujahid dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa beliau shalat dua rakaat dengan riwayat dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "*Aku lupa untuk bertanya kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW shalat.*" Saya juga telah mengemukakan bantahan yang cukup bagi mereka yang mengklaim bahwa riwayat Mujahid mengalami kekeliruan.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Penjelasan tentang riwayat sahabat dari sahabat, serta bolehnya bertanya kepada yang utama meski ada yang lebih utama, dan merasa cukup dengan jawaban dari orang yang utama tersebut.
2. Boleh berhujjah dengan *khabar ahad.*
3. Kekhususan bagi yang lebih dahulu untuk menempati tempat yang utama.
4. Bertanya tentang ilmu dan antusias untuk mendapatkannya.
5. Keutamaan Ibnu Umar karena kesungguhannya dalam menelusuri atsar-atsar Nabi SAW untuk diamalkannya.

6. Orang yang utama di kalangan sahabat terkadang tidak hadir bersama Nabi SAW pada sebagian peristiwa penting, lalu peristiwa itu dihadiri oleh sahabat lain yang kedudukannya lebih rendah darinya sehingga sahabat yang hadir melihat apa yang tidak dilihat oleh sahabat yang utama tersebut. Abu Bakar, Umar dan selain keduanya dari kalangan sahabat lebih utama dibandingkan Bilal serta sahabat yang bersamanya.

Pada pembahasan sebelumnya, Imam Bukhari telah menjadikan hadits ini sebagai dalil bagi persoalan-persoalan berikut:

1. Shalat menghadap maqam Ibrahim hukumnya tidak wajib.
2. Boleh shalat di antara tiang selain shalat berjamaah.
3. Adanya syariat pembuatan pintu dan menutup pintu-pintu masjid.
4. *Sutrah* (pembatas) shalat disyariatkan hanya pada saat dikhawatirkan akan ada yang lewat di hadapannya saat shalat, sebab Nabi SAW shalat di antara dua tiang dan tidak menghadap ke salah satu dari keduanya. Akan tetapi nampaknya Nabi SAW tidak menghadap ke salah satu tiang, karena beliau merasa cukup dengan posisinya yang dekat dengan tembok. Seperti yang telah dijelaskan bahwa tempat beliau berdiri dengan tembok berjarak tiga hasta. Demikian judul bab yang disebutkan oleh An-Nasa'i bagi hadits ini, yaitu jarak dengan *sutrah* hendaknya tidak lebih dari tiga hasta.

Dari riwayat ini dapat diketahui perkataan para ulama bahwa *tahiyat* Masjidil Haram (yakni thawaf) khusus bagi mereka yang tidak akan masuk Ka'bah. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang datang lalu menghentikan hewan tunggangannya di dekat Ka'bah, kemudian memasukinya dan shalat di dalamnya dua rakaat. Shalat ini mungkin dilakukan atas dasar bahwa Ka'bah merupakan masjid

tersendiri, atau shalat tersebut sebagai *tahiyat* (penghormatan) bagi seluruh bagian Masjidil Haram. Riwayat ini juga menerangkan disukainya masuk ke dalam Ka'bah.

Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِي حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مَغْفُوْرًا لَهُ (*Barangsiapa masuk Ka'bah, maka ia masuk dalam kebaikan dan keluar dalam keadaan diampuni dosanya*). Al Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mu'ammal, sementara dia termasuk perawi yang lemah."

Perihal disukainya masuk Ka'bah berlaku apabila tidak menyakiti orang lain saat memasukinya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya masuk Ka'bah tidak termasuk sedikitpun dalam bagian haji." Sementara Al Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa masuk Ka'bah termasuk rangkaian manasik haji. Tapi pendapat ini dibantah bahwa Nabi SAW memasuki Ka'bah pada saat penaklukan kota Makkah, padahal saat itu beliau tidak dalam keadaan ihram.

Mengenai riwayat yang dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Al Hakim dari Aisyah, أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ: دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَأَخَافُ أَنْ اَكُوْنَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي (*Bahwasanya beliau SAW keluar dari sisinya dengan wajah ceria, kemudian kembali dengan wajah kusut seraya bersabda, "Aku masuk ke Ka'bah, maka aku khawatir telah memberatkan atas umatku."*) telah dijadikan alasan oleh mereka yang mengatakan bahwa masuk Ka'bah termasuk rangkaian manasik haji, sebab Aisyah tidak turut bersama Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah dan tidak pula saat beliau umrah. Bahkan, setelah dua bab akan disebutkan bahwa beliau SAW tidak masuk Ka'bah ketika mengerjakan umrah. Maka, jelaslah bahwa kisah yang dimaksud terjadi saat melakukan haji. Hanya saja Nabi SAW tidak masuk Ka'bah saat melakukan umrah, karena di dalam Ka'bah saat itu terdapat banyak patung dan gambar —seperti akan dijelaskan— dan beliau tidak

menghilangkannya, berbeda ketika penaklukan kota Makkah. Namun ada kemungkinan Aisyah mengucapkan perkataannya itu di Madinah ketika Nabi SAW kembali. Dalam hadits tersebut tidak ada indikasi yang menafikan kemungkinan ini. Lalu akan disebutkan pula nukilan dari sebagian ahli ilmu bahwa beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah saat melakukan haji.

Faidah lain dari hadits ini adalah disukainya shalat di dalam Ka'bah dan ini merupakan makna lahiriah dari riwayat tadi. Lalu dimasukkan pula di dalamnya shalat-shalat fardhu, sebab tidak ada perbedaan antara shalat sunah dan shalat fardhu dalam masalah menghadap kiblat bagi yang bermukim (tidak bepergian), dan ini merupakan pendapat jumhur ulama.

Sementara dari Ibnu Abbas dinukil pendapat yang mengatakan bahwa hukum shalat di dalam Ka'bah adalah tidak sah karena membelakangi sebagian Ka'bah, padahal shalat diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Perintah ini dipahami dalam arti menghadap ke seluruh Ka'bah. Pandangan Ibnu Abbas tersebut menjadi pendapat sebagian ulama madzhab Maliki, Azh-Zhahiriyah serta Ath-Thabari.

Al Maziri berkata, "Pendapat yang masyhur dalam madzhab kami telah melarang melakukan shalat fardhu di dalam Ka'bah, serta wajib mengganti apabila shalat fardhu yang dimaksud terlanjur dilakukan di dalam Ka'bah." Kemudian dari Ibnu Abdul Hakam dikatakan bahwa shalat fardhu di dalam Ka'bah dianggap sah, pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Arabi. Sementara Ibnu Hubaib mengatakan bahwa orang yang shalat fardhu di dalam Ka'bah harus mengulangi shalatnya tanpa kecuali, dan dari Asbagh dikatakan bahwa shalat tersebut diulangi apabila dengan sengaja dilakukan di dalam Ka'bah.

Imam At-Tirmidzi membolehkan shalat sunah di dalam Ka'bah secara mutlak, tetapi sebagian ulama madzhab Hanafi membatasinya pada selain shalat sunah rawatib serta shalat sunah yang disyariatkan dilakukan secara berjamaah. Kemudian dalam kitab *Syarh Al Umdah* oleh Ibnu Daqiq Al 'Id disebutkan, "Malik tidak menyukai atau

melarang melakukan shalat fardhu dalam Ka'bah", seakan-akan Ibnu Daqiq hendak mengisyaratkan perbedaan versi riwayat yang dinukil dari Imam Malik mengenai hal itu.

Masalah lain yang masuk dalam perbedaan pendapat seperti di atas adalah shalat di Hajar Aswad, perbedaan pendapat tentangnya sama seperti perbedaan terdahulu pada bagian awal pembahasan tentang shalat menghadap ke arah pintu. Adapun jika seseorang membelakangi Ka'bah dan menghadap Hajar Aswad, maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang mengatakan bahwa arah tersebut tidak termasuk bagian Ka'bah. Lalu di antara perkara musykil dalam masalah ini adalah apa yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab *Zawa`id Ar-Raudhah* dari para ulama madzhab Syafi'i, bahwasanya shalat fardhu di dalam Ka'bah –bila tidak dikaitkan dengan jama`ah– lebih utama daripada shalat di luar Ka'bah. Sisi kemusykilan bagi pendapat ini adalah: bahwa shalat fardhu di luar Ka'bah keabsahannya telah disepakati, sedangkan keabsahan shalat fardhu di dalam Ka'bah masih diperselisihkan. Maka, bagaimana mungkin shalat yang statusnya masih diperselisihkan dinyatakan lebih utama daripada shalat yang telah disepakati keabsahannya?

52. Shalat di Dalam Ka'bah

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُون بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبًا مِنْ ثَلاَثِ أَذْرُعٍ، فَيُصَلِّي يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلاَلٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيهِ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

1599. Dari Nafi, dari Ibnu Umar RA bahwasanya apabila dia masuk ke Ka'bah, maka dia berjalan ke arah depan dari posisi masuk, dan

menempatkan pintu di bagian belakangnya. Dia berjalan hingga jaraknya dengan tembok yang ada di hadapannya sekitar tiga hasta, lalu melakukan shalat. Dia menelusuri tempat yang dikabarkan kepadanya oleh Bilal bahwa Nabi SAW pernah shalat di situ. Seseorang tidak dilarang untuk shalat di bagian Ka'bah mana saja sesuai yang dia kehendaki.

Keterangan Hadits:

وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ (*dan tidak mengapa bagi seseorang*... dan seterusnya). Secara zhahir ini adalah perkataan Ibnu Umar. Namun ada pula kemungkinan bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh orang lain, sebagaimana hadits *marfu'* yang telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat pada bab "Shalat di antara Tiang-tiang".

53. Orang yang Tidak Masuk Ka'bah

Ibnu Umar RA sering melaksanakan haji namun tidak masuk ke dalam Ka'bah.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لاَ.

1600. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan umrah, maka beliau thawaf di sekitar Ka'bah. Lalu dia (Ibnu Umar) shalat di belakang maqam dua rakaat dan bersamanya ada orang-orang yang menutupinya." Seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah SAW masuk Ka'bah?" Dia menjawab, "Tidak."

Keterangan Hadits:

Sepertinya Imam Bukhari memasukkan judul bab ini sebagai bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa masuk ke dalam Ka'bah termasuk manasik haji, sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Lalu Imam Bukhari cukup menyebutkan *atsar* dari Ibnu Umar RA, sebab dia perawi paling masyhur yang menukil keterangan bahwa Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Seandainya masuk Ka'bah menurutnya termasuk rangkaian manasik haji, tentu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya, karena dia yang sangat serius mengikuti jejak Nabi SAW.

(*Ibnu umar*... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya *Al Jami'* melalui riwayat Abdullah bin Al Walid Al Adani dari Sufyan, dari Hanzhalah, dari Thawus, dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ حَجَّ كَثِيْرًا وَلاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ (*Ibnu Umar berkali-kali menunaikan haji dan tidak masuk ke dalam Ka'bah*). Riwayat ini disebutkan oleh Al Fakihi melalui jalur yang sama.

أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ (*apakah Rasulullah SAW masuk Ka'bah*). Yakni, pada saat melaksanakan umrah tersebut.

قَالَ: لاَ (*dia menjawab, "Tidak"*). An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi SAW tidak masuk Ka'bah saat itu adalah karena di dalam Ka'bah terdapat patung-patung dan gambar, dan kaum musyrikin tidak akan membiarkan beliau untuk mengubahnya. Pada saat penaklukan kota Makkah, beliau memerintahkan agar gambar-gambar tersebut dihilangkan, lalu beliau memasukinya sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas yang disebutkan setelah ini. Ada pula kemungkinan bahwa masuk ke dalam Ka'bah tidak tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah, sehingga apabila Nabi SAW bermaksud memasukinya, niscaya orang-orang musyrik akan mencegah beliau sebagaimana mereka mencegah beliau untuk tinggal di Makkah lebih dari tiga hari. Oleh sebab itu, beliau

tidak bermaksud memasuki Ka'bah agar tidak mendapat hambatan dari kaum musyrikin.

Dalam kitab *sirah* diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi SAW pernah memasuki Ka'bah sebelum hijrah, lalu menghilangkan sebagian patung yang ada. Sementara dalam kitab *Ath-Thabaqat* diriwayatkan dari Utsman bin Thalhah seperti itu. Meskipun keterangan ini akurat, namun tetap tidak menggoyahkan pendapat pertama, sebab masuknya Nabi SAW saat itu adalah untuk menghilangkan sebagian kemungkaran di dalam Ka'bah, bukan sekedar melakukan ibadah. Sementara menghilangkan patung pada masa gencatan senjata tidaklah memungkinkan, berbeda dengan saat penaklukan kota Makkah.

Catatan

Al Muhibb Ath-Thabari menjadikan riwayat-riwayat yang telah disebutkan untuk menyatakan bahwa Nabi SAW masuk Ka'bah pada saat menunaikan haji dan penaklukan kota Makkah, tapi tidak ada indikasi ke arah itu, sebab keterangan bahwa beliau tidak masuk Ka'bah saat umrah tidak berarti beliau masuk Ka'bah dalam semua perjalanannya ke Makkah.

54. Orang yang Bertakbir di Sudut-sudut Ka'bah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوْا صُوْرَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ فِي أَيْدِيْهِمَا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيْهِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.

1601. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika datang enggan memasuki Ka'bah, karena di dalamnya terdapat sembahan-sembahan. Beliau memerintahkan agar sembahan-sembahan tersebut dikeluarkan. Lalu mereka mengeluarkan gambar Ibrahim dan Ismail, di tangan keduanya ada undian. Rasulullah SAW bersabda, '*Semoga Allah membinasakan mereka. Sungguh, demi Allah, mereka telah mengetahui bahwa keduanya tidak pernah melakukan undian*'. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian takbir di sudut-sudutnya dan tidak shalat di dalamnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْبَيْتِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ (*Sesungguhnya beliau SAW takbir di Ka'bah dan tidak shalat di dalamnya*). Imam Bukhari memasukkannya sebagai hadits *shahih* lalu berhujjah dengannya meskipun dia berpendapat untuk mengedepankan hadits Bilal yang menyebutkan bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah. Akan tetapi tidak ada kontradiksi dalam hal itu apabila ditinjau dari kandungan judul bab, sebab Ibnu Abbas menerangkan adanya takbir dan Bilal tidak. Sementara Bilal menetapkan adanya shalat dan Ibnu Abbas menafikannya, maka Imam Bukhari berhujjah dengan keterangan tambahan dari Ibnu Abbas. Sedangkan keterangan Bilal yang menetapkan Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah harus lebih dikedepankan daripada keterangan Ibnu Abbas yang menafikannya, ini dikarenakan dua hal:

Pertama, waktu itu Ibnu Abbas tidak bersama Nabi SAW, bahkan keterangan yang menafikan Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah terkadang dinisbatkan kepada Usamah dan terkadang pula kepada saudaranya, Al Fadhl, padahal tidak ada keterangan bahwa Al Fadhl turut serta masuk ke Ka'bah saat itu kecuali melalui riwayat yang *syadz*.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas dari saudaranya, Al Fadhl, bahwa Nabi SAW tidak shalat di dalam Ka'bah. Maka, ada kemungkinan keterangan tersebut dia nukil dari Usamah, karena Usamah turut serta masuk ke dalam Ka'bah bersama Rasulullah SAW saat itu seperti yang telah dijelaskan. Dalam pembahasan tentang Shalat diterangkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan keterangan yang menafikan shalatnya Nabi SAW di dalam Ka'bah, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Muslim. Bahkan, telah disebutkan pula keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah dari Usamah melalui riwayat Ibnu Umar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dengan demikian, terjadi kontradiksi riwayat yang dinukil dari Usamah mengenai hal itu.

Kedua, riwayat Bilal lebih unggul dikarenakan menetapkan perbuatan (*itsbat*), sedangkan riwayat yang lainnya menafikan hal itu. Dari sisi lain riwayat Bilal tidak bertentangan dalam menetapkan shalatnya Nabi SAW di dalam Ka'bah, sedangkan riwayat mereka yang menafikannya bertentangan, karena telah diriwayatkan dari mereka keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah.

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, "Riwayat Usamah yang menetapkan bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah dan riwayat Usamah yang menafikan hal itu, mungkin dapat dikompromikan dengan mengatakan; ketika mereka masuk ke dalam Ka'bah, mereka pun menyibukkan diri dengan berdoa. Saat Usamah melihat Nabi SAW berdoa, maka dia juga menyibukkan diri dengan berdoa di salah satu sudut Ka'bah, sementara Nabi SAW berdoa pada sudut yang lainnya. Kemudian Nabi SAW melakukan shalat dan Bilal melihatnya karena posisinya yang dekat dengan Nabi SAW, tetapi Usamah tidak melihat beliau karena posisinya cukup jauh dari beliau, selain dia juga sedang sibuk berdoa. Di samping itu, setelah pintu Ka'bah ditutup, maka keadaan di dalamnya menjadi gelap, meskipun ada kemungkinan bahwa penglihatan Usamah terhalang sebagian tiang Ka'bah. Oleh sebab itu, Usamah menafikan bahwa Nabi SAW

shalat di dalam Ka'bah berdasarkan dugaannya." Sementara Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Ada kemungkinan Usamah tidak berada di dekat Nabi SAW karena suatu kebutuhan, sehingga tidak sempat melihat beliau melakukan shalat."

Kemungkinan yang disebutkan ini diperkuat oleh riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Abdurrahman bin Mihran, dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas), dari Usamah, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ فَرَأَى صُوَرًا فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَضَرَبَ بِهِ الصُّوَرَ (*Aku masuk menemui Rasulullah SAW di dalam Ka'bah, kemudian beliau melihat gambar lalu minta dibawakan seember air. Aku pun membawakan kepadanya, maka beliau menyiram gambar dengan air tersebut*).

Sanad riwayat ini *jayyid*. Al Qurthubi berkata, "Seakan-akan Usamah menafikan shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah, karena waktu dia pergi mengambil air itu tidak begitu lama."

Semua penjelasan di atas berdasarkan bahwa kisah tersebut terjadi pada saat penaklukan kota Makkah. Apabila tidak demikian (maka tidak ada dilema), sebab Umar bin Syabah telah meriwayatkan dalam pembahasan tentang Makkah melalui jalur Ali bin Badzimah (seorang tabi'in), ia berkata, دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَدَخَلَ مَعَهُ بِلاَلٌ، وَجَلَسَ أُسَامَةُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا خَرَجَ وَجَدَ أُسَامَةَ قَدْ احْتَبَى فَأَخَذَ بِحَبْوَتِهِ فَحَلَّهَا (*Nabi SAW masuk Ka'bah bersama Bilal, dan Usamah duduk di pintu. Ketika beliau keluar, didapatinya Usamah telah duduk dengan cara menempelkan pantat ke tanah dan melipat lutut serta mengikatnya dengan kain, maka beliau melepaskan kain itu*). Barangkali Usamah duduk istirahat kemudian tertidur sejenak hingga tidak menyaksikan Nabi SAW melakukan shalat. Ketika ditanya, dia menafikannya, sebab waktu yang dia gunakan duduk di tempat itu sangat singkat. Sesungguhnya semua keterangan dari Usamah hanyalah menafikan bahwa ia melihat langsung, bukan menafikan inti persoalannya.

Sebagian ulama ada yang mengompromikan kedua versi riwayat itu tanpa mengunggulkan salah satunya daripada yang lain. Adapun cara mengompromikannya ada beberapa cara:

Pertama, memahami lafazh "shalat" pada riwayat yang menetapkan makna shalat dalam tinjauan bahasa (berdoa), sedangkan makna shalat dalam riwayat yang menafikan dipahami dalam makna syar'i. Ini merupakan cara yang ditempuh oleh mereka yang memakruhkan shalat di dalam Ka'bah, baik shalat fardhu maupun sunah. Tapi pendapat ini dibantah oleh keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan yang menyebutkan jumlah rakaatnya. Maka, shalat yang dimaksud adalah shalat dalam makna syar'i, bukan sekedar berdoa.

Kedua, Al Qurthubi berkata, "Mungkin shalat yang dikerjakan Nabi SAW didalam Ka'bah adalah shalat sunah, sedangkan shalat yang dinafikan adalah shalat fardhu, sebagaimana yang dinukil dari Imam Malik."

Ketiga, Al Muhallab berkata dalam kitab *Syarh Al Bukhari*, "Ada kemungkinan Nabi SAW masuk Ka'bah dua kali, salah satunya dengan melakukan shalat dan yang lain tidak." Ibnu Hibban berkata, "Cara paling tepat menurut pendapat saya dalam mengompromikan riwayat yang ada adalah menempatkan kedua riwayat pada dua waktu yang berbeda. Dikatakan, bahwa ketika Nabi SAW masuk Ka'bah saat penaklukan kota Makkah, beliau shalat di dalamnya sesuai riwayat yang dinukil oleh Ibnu Umar dari Bilal. Sedangkan penafian Ibnu Abbas akan shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah adalah ketika beliau masuk ke dalamnya saat haji, sebab Ibnu Abbas menisbatkan riwayatnya itu kepada Usamah, sedangkan Ibnu Umar menetapkannya lalu menisbatkannya kepada Bilal dan Usamah. Apabila kedua hadits itu dipahami sebagaimana yang kami jelaskan, niscaya tidak ada lagi pertentangan antara keduanya."

Apa yang dikemukakannya merupakan cara kompromi yang baik. Akan tetapi menurut Imam An-Nawawi, tidak ada perbedaan

pendapat bahwa Nabi SAW masuk Ka`bah pada saat penaklukan kota Makkah, bukan pada waktu menunaikan haji wada'. Tanggapan An-Nawawi didukung oleh riwayat Al Azruqi dari Sufyan, dari sejumlah ulama, bahwa Nabi SAW masuk Ka'bah hanya satu kali saat penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau menunaikan haji dan tidak memasukinya. Bila persoalannya demikian, tidak ada halangan jika beliau memasuki Ka'bah dua kali saat penaklukan kota Makkah; dan maksud "satu kali" dalam riwayat Sufyan adalah satu kali safar, bukan satu kali masuk. Lalu disebutkan dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur yang lemah keterangan, yang memperkuat pandangan ini.

Adapun cara kompromi pertama diperkuat oleh riwayat yang dinukil oleh Umar bin Syabah dalam pembahasan tentang Makkah melalui jalur Hammad dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Bagaimana aku shalat di Ka'bah?' Dia menjawab, 'Sebagaimana engkau shalat jenazah, engkau bertasbih dan bertakbir, tidak ruku` dan sujud. Kemudian ketika berada di dekat sudut- sudut Ka'bah, engkau bertasbih, bertakbir, *tadharru'* (merendahkan diri) serta *istighfar* (memohon ampunan), dan tidak ruku` maupun sujud'." *Sanad* hadits ini *shahih*.

وَفِيْهِ الآلِهَةُ (*dan di dalamnya ada sembahan-sembahan*). Yakni patung-patung. Dikatakan "*aalihah*" (Tuhan-tuhan) berdasarkan apa yang mereka yakini. Bentuk patung-patung yang ada di dalam Ka'bah berbeda-beda, maka Nabi SAW tidak mau memasuki Ka'bah selama patung-patung tersebut masih ada di dalamnya, sebab beliau tidak mau menyetujui kebatilan. Di samping itu, Nabi SAW tidak ingin ditinggalkan oleh para malaikat, dimana mereka tidak mau masuk ke tempat yang ada patung atau gambarnya.

الأَزْلاَمُ (*undian*). Hal ini akan diterangkan Imam Bukhari dalam tafsir surah Al Maa`idah.

لَقَدْ عَلِمُوْا (*sungguh mereka telah mengetahui*). Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; sesungguhnya mereka telah mengetahui orang yang pertama kali melakukan undian dengan anak panah, yakni Amr bin Luhay. Penisbatan undian kepada Ibrahim dan Ismail merupakan suatu kebohongan, karena keduanya hidup lebih dahulu daripada Amr bin Luhay.

55. Bagaimana Awal Mula Lari-lari Kecil?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوْا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

1602. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW datang bersama para sahabatnya, maka kaum musyrikin berkata, "Sesungguhnya (mereka) akan datang kepada kalian, sementara kondisi mereka telah lemah oleh demam Yastrib (Madinah)'. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran (thawaf) dan berjalan di antara dua sudut Ka'bah. Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari pada semua putaran (thawaf), kecuali karena sifat kasihan beliau terhadap sahabatnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab bagaimana awal-mula lari-lari kecil*). Yakni, awal mula penetapan syariatnya. Lafazh "*Ar-Raml*" berarti segera. Ibnu Duraid

berkata, "Maknanya hampir sama dengan lari-lari kecil." Adapun makna dasarnya adalah, seseorang menggerakkan kedua bahunya saat berjalan.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah lari-lari kecil saat umrah qadha`, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Adapun hukum berlari-lari kecil saat thawaf akan diterangkan satu bab kemudian.

Dalam hadits ini diterangkan bolehnya menamakan 'thawaf' dengan lafazh "*syauth*" (putaran), sementara dinukil dari Imam Syafi'i bahwa hukumnya adalah makruh. Dari riwayat itu dapat disimpulkan bolehnya memamerkan kekuatan, baik fisik dan persenjataan serta yang serupa dengannya, di hadapan orang-orang kafir untuk menakut-nakuti mereka. Hal ini tidak termasuk pamer (riya`) yang dilarang. Faidah lainnya dari hadits ini adalah bolehnya menyatakan *ta'ridh*[3] dengan perbuatan sebagaimana perkataan, bahkan mungkin dengan perbuatan itu lebih baik.

56. Menyentuh Hajar Aswad Ketika Datang ke Makkah Saat Thawaf Pertama Kali dan Berlari-lari Kecil Tiga Kali

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

1603. Dari Salim, dari bapaknya RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW ketika datang ke Makkah apabila menyentuh sudut Hajar Aswad pada permulaan thawaf, beliau berlari kecil tiga kali putaran dari tujuh (putaran)."

---

3 Yang dimaksud dengan *ta'ridh* adalah menampakkan sesuatu yang dapat dipahami oleh orang lain, berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pelakunya. *Wallahu a'lam*. -penerj.

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang sesuai dengan judul bab tanpa ada tambahan keterangan. Secara zhahir, berlari-lari kecil mencakup satu kali putaran penuh, dan ini menyalahi keterangan dalam hadits Ibnu Abbas sebelumnya yang menerangkan bahwa berlari kecil tidak mencakup satu putaran penuh. Hal ini akan disebutkan pada bab berikutnya ketika membahas hadits Umar.

57. Berlari-lari Kecil Saat Haji dan Umrah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1604. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW berlari-lari kecil tiga kali putaran dan berjalan empat kali (putaran) pada saat haji dan umrah."

Riwayat ini dinukil pula oleh Al-Laits, dia berkata, "Katsir bin Farqad telah menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW."

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا

وَللرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.

1605. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, bahwasanya Umar bin Khaththab RA berkata kepada sudut (Hajar Aswad), "Sungguh, demi Allah, bahwasanya aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW menyentuhmu, niscaya aku tidak akan menyentuhmu." Lalu dia menyentuhnya kemudian berkata, "Apa urusan kita dengan berlari-lari kecil? Sesungguhnya kami dahulu hanya pamer dengannya kepada kaum musyrikin, dan Allah SWT telah membinasakan mereka." Kemudian dia berkata, "Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka kami tidak suka untuk meninggalkannya."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلاَمِهِ

1606. Dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan menyentuh kedua sudut (Ka'bah) ini, baik dalam keadaan berdesak-desakan maupun lapang, sejak aku melihat Nabi SAW menyentuh keduanya." Aku berkata kepada Nafi', "Apakah Ibnu Umar biasa berjalan di antara kedua rukun?" Dia berkata, "Hanya saja dia berjalan agar lebih mudah menyentuhnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab berlari-lari kecil saat haji dan umrah*), yakni pada sebagian thawaf. Bab ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa syariat ini masih terus berlangsung, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sementara Ibnu Abbas berkata, "Ia tidak termasuk Sunnah. Barangsiapa ingin berlari-lari kecil atau tidak melakukannya, maka hal itu diperbolehkan."

سَعَى (*berlari-lari kecil*), yakni berjalan dengan cepat pada tiga thawaf yang pertama. Kalimat "Pada saat haji dan umrah", yakni ketika haji Wada' dan umrah qadha', sebab pada peristiwa Hudaibiyah mereka tidak sempat melakukan thawaf. Adapun pada umrah Ji'ranah, Ibnu Umar tidak ikut sehingga dia mengingkarinya. Sedangkan umrah yang dilakukan bersama haji, dimana amalan-amalan umrah telah masuk dalam amalan haji, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali bahwa umrah yang dimaksud adalah umrah qadha'. Al Hakim menyebutkan dari hadits Abu Sa'id, رَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ وَعُمَرِهِ كُلِّهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ (*Rasulullah SAW berlari-lari kecil pada semua haji dan umrahnya, demikian pula Abu Bakar, Umar serta para khalifah*).

تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ ...إلخ (*riwayat ini dinukil pula oleh Al Laits, ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Katsir bin Farqad..."* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh An-Nasa'i melalui jalur Syu'aib bin Al-Laits dari bapaknya, serta Al Baihaqi melalui jalur Yahya bin Bukair dari Al-Laits, dia berkata, "Telah menceritakan kepadaku...". Lalu dia menyebutkannya dengan lafazh, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُّ فِي طَوَافِهِ حِيْنَ يَقْدُمُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا، قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (*sesungguhnya Abdullah bin Umar berlari-lari kecil sebanyak tiga kali dan berjalan empat kali [putaran] dalam haji atau*

umrah. Lalu dia berkata, "Rasulullah SAW juga melakukan demikian.").

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ (*bahwasanya Umar bin Khaththab berkata kepada rukun*), yakni sudut Hajar Aswad. Secara lahirnya Umar berbicara kepada sudut tersebut dengan kalimat di atas. Hal itu dia lakukan supaya didengar oleh orang-orang yang hadir.

فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ (*apa perlunya kita berlari-lari kecil?*). Abu Daud menambahkan melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam, فِيْمَ الرَّمَلُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ (*Untuk apa berlari-lari kecil dan menyingkap kain dari bahu*). Maksudnya adalah memasukkan kain dari bawah ketiak kanan lalu menyelimpangkannya ke atas bahu kiri, sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Perbuatan ini disukai (*mustahab*) menurut jumhur ulama selain Malik, seperti dikatakan oleh Ibnu Mundzir.

إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا (*sesungguhnya kami hanya pamer*). Yakni, hal itu kami perlihatkan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa kami masih dalam kondisi kuat. Ini menurut Iyadh. Sedangkan Ibnu Malik berkata, "Lafazh '*ra`aina*' berasal dari kata *riya`*, artinya kami menampakkan kekuatan kepada mereka padahal kami lemah."

Kesimpulannya, Umar bin Khaththab RA bermaksud meninggalkan berlari-lari kecil saat thawaf, sebab dia mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbuatan itu dan faktor tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga dia ingin meninggalkan perbuatan tersebut. Namun kemudian dia meralat maksudnya itu, sebab mungkin saja ada hikmah lain yang tidak diketahui, maka dia melihat bahwa mengikuti Nabi SAW adalah lebih utama dari segi makna. Di samping itu, orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mengingat faktor yang melatarbelakangi perintah Nabi SAW untuk berlari-lari kecil, sehingga ia akan mengingat nikmat Allah yang telah memuliakan Islam dan pengikutnya.

فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ (*kami tidak suka meninggalkannya*). Ya'qub bin Sufyan menambahkan dari Sa'id (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) pada bagian akhirnya, ثُمَّ رَمَلَ (*Kemudian beliau berlari-lari kecil*). Pendapat bahwa mempercepat langkah untuk diperlihatkan kepada kaum musyrikin didukung oleh kenyataan bahwa mereka melakukannya apabila berada pada kedua sisi Ka'bah di arah Syam, sebab kaum musyrikin berada di bagian tersebut. Lalu bila melewati dua sisi Ka'bah di arah Yaman, mereka berjalan seperti biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas.

Kemudian ketika haji Wada', mereka berlari-lari kecil satu putaran penuh sehingga menjadi Sunnah tersendiri. Faktor inilah yang mendorong Ubaidillah bin Umar bertanya kepada Nafi', "Apakah Abdullah bin Umar berjalan di antara dua sudut Yamani (sudut Ka'bah yang berada di arah Yaman)?" Nafi memberitahukan kepadanya bahwa Ibnu Umar berjalan di antara kedua rukun itu agar lebih mudah menyentuhnya saat berdesak-desakan. Perkataan Nafi' ini bila hanya berdasarkan pemahamannya, maka tidaklah membantah kemungkinan bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu untuk mengikuti cara berlari-lari kecil yang pertama, berdasarkan madzhabnya yang mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW.

Catatan

Tidak disyariatkan menutupi kekurangan dalam berlari-lari kecil. Apabila seseorang tidak berlari-lari kecil pada thawaf ketiga, maka dia tidak disyariatkan untuk menggantinya pada thawaf keempat. Syariat berlari-lari kecil ini khusus bagi kaum laki-laki, tidak *untuk kaum wanita. Perbuatan ini juga khusus bagi thawaf yang* dilanjutkan dengan sa'i, menurut pendapat yang masyhur. Hal ini disukai bagi orang yang berjalan kaki maupun berkendaraan. Namun bila perbuatan ini ditinggalkan, maka tidak dikenakan sanksi berupa menyembelih hewan menurut jumhur ulama. Sedangkan dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu.

Ath-Thabari berkata, "Telah terbukti bahwa Nabi SAW berlari-lari kecil, padahal tidak ada lagi orang musyrik saat itu di Makkah — yakni ketika haji Wada'— maka ia termasuk rangkaian manasik haji. Hanya saja orang yang tidak melakukannya tidak dianggap meninggalkan amalan haji. Sama seperti mengeraskan suara dalam mengucapkan talbiyah, barangsiapa mengucapkannya dengan suara pelan, ia tidak dianggap meninggalkan talbiyah dan tidak mendapat sanksi apapun."

Al Ismaili berkata setelah menukil hadits ketiga di bab ini dengan mencukupkan pada lafazhnya yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) seraya ditambahkan, "Nafi berkata, رَأَيْتُ —يَعني ابْنَ عُمَرَ— يُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى يُدْمَى (*Aku melihat Abdullah —yakni Ibnu Umar— berdesakkan untuk menyentuh Hajar Aswad hingga dia berdarah*).

Al Ismaili berkata, "Hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan permasalahan (yakni berlari-lari kecil)." Tapi perkataannya ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa bagian yang berkaitan dengan judul bab tercantum dalam riwayat Imam Bukhari. Penjelasannya bahwa makna perkataannya, "Biasanya Ibnu Umar berjalan di antara dua rukun", yakni tidak berjalan pada selain keduanya, artinya dia berlari-lari kecil. Oleh karena itu, perawi hadits ini bertanya kepada Nafi' tentang alasan mengapa Ibnu Umar berjalan pada sebagian rukun dan tidak demikian pada rukun lainnya.

Ada kemusykilan pada perkataan Umar "kami pamer", padahal riya' (pamer) dengan amalan termasuk hal yang tercela. Namun, hal ini dijawab bahwa meski gambarannya sama seperti riya' namun ia tidak tercela, sebab yang tercela adalah menampakkan amalan agar dikatakan ia mengerjakan amalan itu, padahal ia tidak mengerjakannya apabila tidak ada orang yang melihatnya. Adapun yang terjadi pada kisah ini termasuk tipu muslihat dalam peperangan, sebab mereka memberi gambaran yang keliru kepada kaum musyrikin bahwa mereka memiliki kekuatan agar tidak terbetik dalam pikiran

mereka untuk mengganggu kaum muslimin. Telah dinukil melalui jalur *shahih* dari beliau SAW bahwa perang adalah tipu muslihat.

58. Menyentuh Sudut (Hajar Aswad) dengan Tongkat Kecil

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ

1607. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW thawaf pada haji Wada' di atas unta, beliau menyentuh sudut (Hajar Aswad) dengan tongkat kecil." Riwayat ini dinukil pula oleh Ad-Darawardi dari putra saudara Az-Zuhri, dari pamannya.

Keterangan Hadits:

(*Bab menyentuh sudut [Hajar Aswad] dengan tongkat kecil*). Imam Muslim menambahkan dari hadits Abu Ath-Thufail, وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ (*dan mencium tongkat tersebut*). Imam Muslim meriwayatkan pula dari hadits Ibnu Umar, اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ (*bahwasanya beliau menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu menciumnya*). dan dia menisbatkan perbuatan ini kepada Nabi SAW. Pada riwayat Sa'id bin Manshur melalui jalur Atha`, dia berkata, رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا إِذَا اسْتَلَمُوْا الْحَجَرَ قَبَّلُوْا أَيْدِيَهُمْ، قِيْلَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ، احْسِبُهُ قَالَ كَثِيْرًا (*Aku melihat Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Jabir apabila menyentuh Hajar Aswad, mereka mencium tangan-tangan mereka." Dikatakan, "dan Ibnu Abbas?" Dia berkata, "Dan Ibnu Abbas juga." Aku kira beliau mengatakan, "Seringkali".*). Berdasarkan hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa menyentuh

sudut (Hajar Aswad) lalu mencium tangan adalah sunah. Apabila tidak mampu untuk menyentuh dengan tangan, boleh dengan sesuatu yang ada di tangannya lalu menciumnya. Adapun jika tidak mampu pula, maka cukup dengan mengisyaratkan ke arahnya. Sementara salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik mengatakan bahwa tidak perlu mencium tangan, demikian pula yang dikatakan oleh Al Qasim. Lalu salah satu riwayat dalam madzhab Maliki menyebutkan, hendaknya meletakkan tangan di atas mulut tanpa menciumnya.

59. Orang yang Tidak Menyentuh Kecuali Dua Sudut Yamani

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

1608. Dari Abu Sya'tsa`, bahwa dia berkata, "Siapakah yang melarang (menyentuh) bagian Baitullah?" Muawiyah biasa menyentuh seluruh sudut (Ka'bah), maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Sesungguhnya kedua sudut ini tidaklah disentuh." Dia berkata, "Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah (Ka'bah) yang terlarang untuk disentuh. Biasanya Ibnu Az-Zubair RA menyentuh semuanya."

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

1609. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dia berkata, "Aku tidak melihat Nabi SAW menyentuh Ka'bah kecuali dua sudut Yamani."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak menyentuh kecuali dua sudut Yamani*). Yakni, tidak menyentuh dua rukun yang berada di arah Syam.

وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ (*dan Muawiyah biasanya menyentuh sudut-sudut*). Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al Hakim menyebutkan riwayat ini dengan *sanad*-nya melalui jalur Abdullah bin Utsman bin Khaitsam dari Abu Thufail, dia berkata, كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الْحَجَرَ وَالْيَمَانِي، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا (*Aku pernah bersama Ibnu Abbas dan Muawiyah, maka Muawiyah tidak melewati salah satu sudut (Ka'bah) pun melainkan menyentuhnya. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyentuh kecuali Hajar Aswad dan sudut Yamani." Muawiyah berkata, "Tidak ada sesuatu dari Ka'bah yang diabaikan."*).

Imam Muslim hanya meriwayatkan lafazh yang *marfu'* melalui jalur lain dari Ibnu Abbas. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Qatadah, dari Abu Thufail, dia berkata, حَجَّ مُعَاوِيَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهْجُوْرٌ (*Muawiyah dan Ibnu Abbas menunaikan haji. Lalu Ibnu Abbas menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Maka Muawiyah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW hanya menyentuh dua sudut Yamani." Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada sesuatupun dari sudut Baitullah (Ka'bah) yang diabaikan."*).

Abdullah bin Ahmad berkata dalam kitab *Al Ilal*, "Aku bertanya kepada bapakku mengenai hal itu, maka dia berkata, 'Syu'bah telah memutarbalikkan hadits. Sementara Syu'bah biasa berkata, 'Manusia menyelisihiku dalam masalah ini, tetapi aku telah mendengarnya dari Qatadah seperti itu'."

Riwayat tersebut juga dinukil oleh Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah menurut versi yang benar melalui jalur Muhammad bin Ka'ab Al Qurazhi, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَمْسَحُ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَالْحَجَرَ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَيَقُوْلُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا، فَيَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ). (*Sesungguhnya Ibnu Abbas biasa menyentuh sudut Yamani dan Hajar Aswad, sedangkan Ibnu Az-Zubair menyentuh seluruhnya seraya berkata, "Tidak ada sesuatu pun (bagian) dari Baitullah (Ka'bah) yang diabaikan." Maka Ibnu Abbas berkata (dengan mengutip firman-Nya), "Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik."* (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

Sedangkan lafazh riwayat Mujahid dari Ibnu Abbas adalah, أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ، لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: صَدَقْتَ (*Dia thawaf bersama Muawiyah, lalu Muawiyah berkata, "Tidak ada sesuatu pun (bagian) dari Baitullah (Ka'bah) yang diabaikan." Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik." Muawiyah berkata, "Engkau benar."*). Dari sini tampak jelas kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Karena sumber kedua hadits ini hanya Qatadah dari Abu Ath-Thufail. Sementara Imam Ahmad telah memastikan bahwa Syu'bah telah memutarbalikkan hadits tersebut.

إِنَّهُ لاَ يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ (*sesungguhnya kedua sudut ini tidak disentuh*). Demikian yang terdapat dalam kebanyakan perawi, yakni disebutkan dalam bentuk kata kerja pasif. Sementara dalam riwayat Al Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, لاَ نَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ (*Kami tidak menyentuh kedua sudut ini*).

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ (*dan biasanya Ibnu Az-Zubair menyentuh seluruhnya*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan

riwayat ini dengan *sanad*-nya melalui jalur Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair bahwa ia melihat bapaknya menyentuh seluruh sudut Ka'bah, dan dia berkata, إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مَهْجُوْرًا (*Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun [bagian] dari Baitullah [Ka'bah] yang diabaikan*).

Imam Syafi'i meriwayatkan, sepertinya melalui jalur lain. Kemudian dalam kitab *Al Muwaththa'* diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair bahwa bapaknya apabila thawaf di Ka'bah, dia menyentuh semua sudutnya. Lalu Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Hisyam, dengan lafazh, "Apabila memulai thawaf, dia menyentuh seluruh sudut, demikian pula apabila mengakhirinya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ (*Aku tidak melihat Nabi SAW menyentuh Baitullah (Ka'bah) kecuali dua sudut Yamani*). Telah disebutkan perkataan Ibnu Umar, إِنَّمَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيَّيْنِ لأَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ (*Hanya saja Rasulullah SAW tidak menyentuh kedua rukun yang berada di arah Syam, sebab Baitullah (Ka'bah) tidak dibangun di atas dasar-dasar Ibrahim*). Berdasarkan makna ini Ibnu At-Tin mengikuti Ibnu Al Qishar, yaitu bahwa perbuatan Ibnu Az-Zubair yang menyentuh kedua sudut Ka'bah yang berada di arah Syam, sebab ketika Ibnu Az-Zubair memugar Ka'bah, dia membangunnya seperti pada masa Ibrahim AS. Tapi pendapat ini dikritik oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*, karena tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair thawaf bersama Muawiyah lalu menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Bahkan, peristiwa tersebut terjadi antara Muawiyah dan Ibnu Abbas. Adapun peristiwa Ibnu Az-Zubair telah diriwayatkan oleh Al Azruqi, dia berkata, "Sesungguhnya ketika Ibnu Az-Zubair selesai membangun Ka'bah, dia memasukkan sebagian Al Hijr ke dalamnya dan mengembalikan kedua rukun (sudut Ka'bah) di atas dasar-dasar konstruksi Ibrahim, lalu dia keluar ke Tan'im lalu ihram untuk umrah dan thawaf di Ka'bah seraya

menyentuh seluruh (empat) sudutnya. Ka'bah senantiasa berada sebagaimana konstruksi Ibnu Az-Zubair. Apabila seseorang thawaf, ia akan menyentuh seluruh sudut Ka'bah hingga Ibnu Az-Zubair terbunuh.

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq, dia berkata, "Telah sampai kepadaku berita bahwa Adam AS ketika menunaikan haji, dia menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Ketika Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, keduanya thawaf tujuh kali seraya menyentuh seluruh sudutnya."

Ad-Dawudi berkata, "Muawiyah menyangka keduanya termasuk sudut Ka'bah yang diletakkan sejak awal pembangunannya, padahal kenyataannya tidak demikian berdasarkan keterangan dari hadits Aisyah."

Jumhur ulama berpendapat seperti yang diindikasikan oleh hadits Ibnu Umar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir serta selainnya bahwa Jabir, Anas, Al Hasan dan Al Husain dari kalangan sahabat serta Suwaid bin Ghaflah dari kalangan tabi'in juga menyentuh seluruh sudut Ka'bah.

Di awal pembahasan tentang *thaharah* (bersuci) dari hadits Ubaid bin Juraij disebutkan bahwa dia berkata kepada Ibnu Umar, "Aku melihat engkau mengerjakan empat perkara yang aku tidak melihat seorang pun di antara sahabatmu yang melakukannya." Lalu disebutkan di antaranya, "*Aku melihatmu tidak menyentuh sudut Ka'bah kecuali dua sudut Yamani*". Ini memberi asumsi bahwa mereka yang dilihat oleh Ubaid bin Juraij, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, tidak hanya menyentuh dua sudut Yamani.

Sebagian ulama berkata, "Menyentuh kedua sudut Yamani adalah berdasarkan Sunnah, sedangkan menyentuh seluruh rukun (sudut) Ka'bah adalah berdasarkan *qiyas* (analogi)."

Para ulama mazhab Syafi'i menjawab perkataan "Tidak ada sudut Ka'bah yang diabaikan", bahwa tidak menyentuh keduanya bukan berarti mengabaikan Baitullah, sebab bagaimana seseorang

dikatakan mengabaikan sementara dia thawaf di Ka'bah? Namun, hal itu kami lakukan untuk mengikuti Sunnah. Seandainya tidak menyentuh kedua rukun Ka'bah merupakan bentuk sikap pengabaian maka tidak menyentuh apa yang ada di antara sudut-sudut tersebut juga merupakan pengabaian, padahal tidak ada yang berpendapat demikian.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Ka'bah memiliki empat sudut, dua di antaranya memiliki keutamaan, yaitu —sudut pertama— karena ada Hajar Aswad dan sesuai dasar-dasar (fondasi yang dibuat) Ibrahim, sedangkan keutamaan sudut kedua karena berada pada dasar-dasar (fondasi yang dibuat) Ibrahim. Sementara dua sisi lainnya tidak seperti itu. Oleh sebab itu, sudut pertama dicium dan disentuh sementara sudut kedua hanya disentuh, lalu dua sudut lainnya tidak dicium dan tidak pula disentuh. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama juga menyukai mencium rukun Yamani.

2. Sebagian ulama menyimpulkan dari syariat mencium sudut Ka'bah untuk menyatakan bolehnya mencium manusia dan lainnya yang berhak dihormati atau dimuliakan. Adapun mencium tangan manusia akan disebutkan pada pembahasan tentang adab (tata krama). Sedangkan mencium yang lainnya telah dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar, dan kuburan beliau SAW, maka Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang. Lalu dinukil dari Ibnu Abu Ash-Shaif Al Yamani (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) tentang bolehnya mencium mushaf, kitab-kitab hadits serta kuburan orang-orang shalih.[4]

---

[4] Hukum-hukum yang dinisbatkan kepada agama seharusnya ditetapkan berdasarkan nash-nash syar'i.. Semua persoalan yang tidak ada pada zaman penetapan syariat dan tidak pula tercantum dalam nash-nash syar'i harus ditolak dan dikembalikan kepada pencetusnya. Telah disebutkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Akan tetapi kita hanya mengikuti Sunnah, baik dalam melakukan maupun

60. Mencium Hajar Aswad (Batu Hitam)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

1610. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Umar bin Khaththab RA mencium Hajar Aswad dan berkata, 'Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu'."

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

1611. Dari Az-Zubair bin Arabi, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang menyentuh Hajar Aswad, maka dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW menyentuh dan menciumnya'." Ia berkata, "Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu bila aku desak-desakan, bagaimana pendapatmu bila aku kalah dalam berdesak-desakan?' Dia berkata, 'Jadikanlah kata (bagaimana pendapatmu) di Yaman, aku melihat Rasulullah SAW menyentuh dan menciumnya'."

---

meninggalkan suatu perbuatan." Ini juga yang merupakan indikasi ucapan Umar bin Khaththab tentang Hajar Aswad seperti pada hadits no. 1597 dan 1610, dan inilah nash tentang persoalan di atas. Kemudian akan disebutkan perkataan Al Hafizh dari Ibnu Umar ketika menjawab pertanyaan mengenai menyentuh Hajar Aswad, "Persoalannya apabila ia mendengar hadits, hendaknya ia mengamalkan hadits itu dan menjauhi pendapatnya sendiri." Adapun keluar dari cara ini berarti mengubah agama dan keluar dari apa yang dikehendaki Allah.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar secara ringkas, sebagaimana yang telah diterangkan pada beberapa bab sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, "*Aku melihat Rasulullah SAW menyentuh (dengan tangan) dan menciumnya.*"

Dalam riwayat Ibnu Mundzir melalui jalur Abu Khalid dari Ubaidillah dari Nafi' disebutkan, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَفْعَلُهُ (*Aku melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangannya, lalu berkata, "Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah melakukannya.*").

Riwayat ini menyebutkan tentang disukainya menyentuh dan mencium Hajar Aswad, berbeda dengan sudut Yamani yang hanya disukai untuk disentuh saja. Imam Syafi'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dia berkata, اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ طَوِيْلاً (*Nabi SAW menghadap Hajar Aswad lalu menyentuhnya, kemudian beliau meletakkan bibirnya di batu itu dalam waktu yang cukup lama*). Hajar Aswad khusus mendapat perlakuan seperti ini, karena ia mempunyai dua keutamaan seperti yang telah disebutkan.

سَأَلَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki bertanya*). Dia adalah Az-Zubair, perawi hadits ini. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Hammad, Az-Zubair telah menceritakan kepada kami, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar."

أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ (*bagaimana pendapatmu jika aku berdesak-desakan*). Yakni, beritahukan apa yang harus aku lakukan apabila aku berdesak-desakan.

اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) . بِالْيَمَنِ (*jadikanlah —kata [bagaimana pendapatmu]— di Yaman*). Hal ini memberi asumsi bahwa orang yang bertanya berasal dari Yaman. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, "Jadikanlah kalimat 'Bagaimana pendapatmu' pada bintang itu". Hanya saja Ibnu Umar mengucapkan kalimat ini kepadanya, karena dia menangkap maksud orang tersebut yang hendak menentang hadits dengan akal, maka Ibnu Umar mengingkari sikapnya itu dan memerintahkannya untuk menerima hadits dan menjauhkan akalnya. Secara zhahir, Ibnu Umar berpendapat bahwa keadaan berdesak-desakkan bukan menjadi alasan untuk tidak menyentuh sudut Ka'bah (Hajar Aswad).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُدْمَى (*Aku melihat Ibnu Umar berdesak-desakkan untuk mencapai sudut Ka'bah hingga dia berdarah*). Kemudian diriwayatkan melalui jalur lain bahwa Ibnu Umar ditanya tentang perbuatannya itu, maka dia berkata, هَوَتِ الأَفْئِدَةُ إِلَيْهِ فَأُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ فُؤَادِي مَعَهُمْ (*Hati orang-orang telah terpaut dengannya, maka aku ingin agar hatiku bersama mereka*). Al Fakihi meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Abbas tentang tidak disukainya berdesak-desakkan, dia berkata, لاَ يُؤْذِي وَلاَ يُؤْذَى (*Tidak menyakiti dan tidak disakiti*).

Catatan

Cara mencium Hajar Aswad yang disukai adalah dengan tidak mengeluarkan suara. Al Fakihi meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, إِذَا قَبَّلْتَ الرُّكْنَ فَلاَ تَرْفَعْ بِهَا صَوْتَكَ كَقُبْلَةِ النِّسَاءِ (*Apabila engkau mencium sudut [Hajar Aswad], maka janganlah mengeraskan suaramu seperti mencium wanita*).

Abu Ali Al Jiyani mengatakan, disebutkan dalam riwayat Al Ashili dari Abu Ahmad Al Jurjani, "Ibrahim bin Adi". Tapi ini adalah

kekeliruan, adapun yang benar adalah Ibrahim bin Arabi. Demikianlah yang diriwayatkan oleh semua perawi dari Al Firabri. Seakan-akan Imam Bukhari menyadari timbulnya kekeliruan ini, maka dia pun mengisyaratkannya. Al Firabri meriwayatkan bahwa ia menemukan di dalam kitab Abu Ja'far –yakni Muhammad bin Abi Hatim, sekertaris Imam Bukhari– dia berkata, "Abu Abdillah (yakni Imam Bukhari) berkata, 'Az-Zubair bin Arabi ini berasal dari Bashrah, sedangkan Az-Zubair bin Adi berasal dari Kufah'." Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari para syaikhnya, dari Al Firabri, serta dalam riwayat At-Tirmidzi dari selain riwayat Al Kurkhi. Lalu dia menyebutkan setelah hadits ini, "Az-Zubair ini adalah Ibnu Arabi, adapun Az-Zubair bin Adi berasal dari Kufah". Perkataan ini diperkuat oleh riwayat Abu Daud yang telah disebutkan, "Az-Zubair bin Al Arabi", yakni dengan tambahan lafazh "Al".

61. Orang yang Memberi Isyarat Kepada Sudut (Hajar Aswad) Apabila Datang kepadanya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.

1612. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW thawaf di Ka'bah di atas unta. Setiap kali beliau datang kepada sudut (Hajar Aswad) beliau memberi isyarat kepadanya."

Keterangan Hadits:

Disebutkan hadits Ibnu Abbas, "*Nabi SAW thawaf di Ka'bah, di atas unta. Setiap kali beliau datang kepada sudut (Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya*". Masalah ini telah dijelaskan pada dua bab sebelumnya. Ibnu At-Tin mengatakan, sebelumnya telah disebutkan bahwa Nabi SAW menyentuhnya dengan menggunakan

tongkat kecil, hal ini menunjukkan posisi beliau yang sangat dekat dengan Ka'bah. Akan tetapi, barangsiapa thawaf sambil menunggang hewan, maka disukai untuk mengambil jarak yang agak jauh dari Ka'bah jika khawatir akan menyakiti orang lain. Dari sini, dipahami bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut tidak menyakiti seorang pun. Namun ada pula kemungkinan bahwa pada saat menyentuh sudut Ka'bah, beliau berada dekat dengan Ka'bah, karena tidak khawatir akan menyakiti orang lain. Sedangkan ketika beliau menyentuhnya dengan menggunakan isyarat, maka posisi beliau jauh dari Ka'bah, karena khawatir akan menyakiti orang lain.

62. Takbir Ketika Berada di Sudut (Hajar Aswad)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ.

1613. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW thawaf di Ka'bah di atas unta. Setiap kali beliau mendatangi sudut (Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang ada padanya (di tangannya) seraya bertakbir."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid Al Hadzdza`.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya disertai tambahan, أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ (*Beliau mengisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang ada padanya [di tangannya) seraya bertakbir*). Yang dimaksud

dengan "sesuatu" adalah tongkat kecil sebagaimana yang disebutkan pada dua bab sebelumnya. Pada hadits ini terdapat keterangan disukainya bertakbir ketika berada di sudut (Hajar Aswad) pada setiap kali putaran.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (*riwayat ini dinukil pula oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid Al Hadzdza`*), yakni dalam menukil masalah takbir. Hal ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari bahwa riwayat Abdul Wahhab dari Khalid yang tersebut pada bab sebelumnya, yang tidak mencantumkan masalah takbir, tidak menjadi cacat bagi tambahan keterangan pada riwayat Khalid bin Abdullah, sebab masalah itu diriwayatkan pula oleh Ibrahim. Jalur periwayatan Ibrahim telah disebutkan Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang thalak.

63. Orang yang Thawaf di Ka'bah Apabila Datang ke Makkah Sebelum Kembali ke Rumahnya, Kemudian Shalat Dua Rakaat lalu Keluar ke Shafa

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ. فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا.

1614-1615. Dari Muhammad bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku menceritakan kepada Urwah, dia berkata, 'Aisyah RA telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya yang pertama kali dilakukan

Nabi SAW ketika datang adalah berwudhu kemudian thawaf, dan ia bukanlah umrah. Lalu Abu Bakar dan Umar RA menunaikan haji sama seperti itu. Kemudian aku menunaikan haji bersama bapakku, Az-Zubair RA, maka yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf. Kemudian aku melihat orang-orang Muhajirin dan Anshar melakukan hal itu. Ibuku telah mengabarkan kepadaku bahwa dia melakukan ihram untuk umrah bersama saudara perempuannya, Az-Zubair, dan fulan serta fulan. Ketika mereka menyentuh sudut (Hajar Aswad), mereka pun *tahallul* (keluar dari ihram)'."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1616. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW apabila thawaf untuk haji atau umrah, maka pertama kali (yang beliau lakukan) ketika datang adalah beliau berlari kecil tiga putaran dan berjalan empat (putaran). Kemudian shalat dua rakaat, lalu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1617. Dari Ibnu Umar RA bahwasanya apabila Nabi SAW thawaf di Ka'bah pada thawaf pertama, beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan empat (putaran). Beliau biasa berlari-lari kecil di tempat aliran air apabila melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Judul bab ini dimaksudkan untuk membantah mereka yang berpendapat bahwa orang yang melakukan umrah dan telah melaksanakan thawaf, maka ia dianggap telah *tahallul* meski belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa makna perkataan Urwah, فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا (*Ketika mereka menyentuh rukun, maka mereka pun tahallul*), adalah ketika mereka menyentuh Hajar Aswad lalu melakukan thawaf dan sa'i, maka mereka telah *tahallul* (yakni dihalalkan kembali apa-apa yang terlarang saat ihram), berdasarkan hadits Ibnu Umar (hadits kedua di bab ini)."

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa makna perkataan Urwah "*Mereka menyentuh sudut*" yakni sudut Marwah, yaitu ketika mengakhiri sa'i. Tapi pernyataan ini terbantah oleh riwayat Ibnu Al Aswad dari Abdullah (mantan budak Asma'), dari Asma', dia berkata, اِعْتَمَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا (*Aku melakukan umrah bersama Aisyah, Az-Zubair dan fulan serta fulan. Ketika kami menyentuh Ka'bah maka kami pun tahallul*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa lafazh "Mereka menyentuh sudut" membutuhkan penakwilan, sebab yang dimaksud dengan sudut di sini adalah "Hajar Aswad", dan menyentuhnya adalah pada awal thawaf, sementara seseorang belum dianggap *tahallul* jika baru menyentuh Hajar Aswad menurut ijma' ulama. Oleh sebab itu, makna yang seharusnya adalah; ketika mereka menyentuh Hajar Aswad dan menyempurnakan thawaf serta sa'i lalu mencukur rambut, maka mereka telah *tahallul*. Semua keterangan ini tidak disebutkan secara tekstual karena sudah diketahui dan dipahami secara umum.

Ulama sepakat bahwa seseorang tidak *tahallul* sebelum selesai melakukan thawaf, bahkan mayoritas mereka mengharuskan untuk lebih dahulu menyelesaikan sa'i kemudian mencukur rambut. Tapi

perkataan Imam An-Nawawi ditanggapi bahwa yang dimaksud dengan "menyentuh sudut" dalam riwayat tersebut adalah kiasan tentang selesainya thawaf, khususnya bahwa menyentuh sudut (Hajar Aswad) dilakukan setiap kali putaran thawaf. Maka, makna yang sebenarnya adalah; ketika mereka selesai thawaf, maka mereka telah *tahallul*. Adapun mengenai sa'i dan mencukur rambut masih diperselisihkan,[5] seperti yang dikatakan sendiri oleh Imam An-Nawawi. Akan tetapi ada juga kemungkinan maknanya; ketika mereka selesai thawaf dan semua amalan sesudahnya, maka mereka telah *tahallul*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud "menyentuh sudut" pada riwayat ini adalah menyentuhnya setelah selesai thawaf dan shalat dua rakaat, seperti tercantum dalam hadits Jabir. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan lain kecuali pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah; setelah mereka selesai sa'i. Sebab, Sa'i merupakan syarat *tahallul* menurut pendapat Urwah, berbeda dengan pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah; dan setelah selesai mencukur rambut, maka perlu mencermati pandangan Urwah dalam masalah itu. Apabila mencukur rambut menurutnya termasuk manasik, maka perkara ini harus dimasukkan dalam perkataannya.

ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ (*aku menceritakan kepada Urwah, dia berkata, "Aisyah telah menceritakan kepadaku...*"). Imam Bukhari tidak menyebutkan bentuk pertanyaan serta jawabannya, tetapi hanya menukil lafazh yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Imam Muslim menyebutkan riwayat ini melalui jalur yang sama, bahwa seorang laki-laki dari penduduk Irak berkata kepadanya (yakni kepada Muhammad bin Abdurrahman), "Tanyakan untukku kepada Urwah bin Az-Zubair tentang seseorang yang ihram untuk haji, apabila telah thawaf apakah ia dianggap telah *tahallul* atau belum?

---

[5] Yakni para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah sa'i dan mencukur rambut merupakan syarat *tahallul*, ataukah tidak. -penerj.

Apabila ia mengatakan tidak, maka katakan sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan bahwa ia dianggap telah *tahallul*." Ia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, "Aku menanyakan hal itu kepadanya." Maka dia menjawab, "Seseorang yang ihram untuk haji tidak *tahallul* kecuali setelah selesai mengerjakan manasik haji`." Ia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata, "Laki-laki tersebut datang kepadaku dan aku menceritakan jawaban Urwah kepadanya." Maka laki-laki itu berkata, "Katakan kepadanya bahwa ada orang yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan hal itu, dan bagaimana halnya dengan Asma` dan Zubair yang telah melakukannya?" Ia (Muhammad bin Abdurrahman) berkata. "Aku mendatanginya –yakni kepada Urwah– dan menceritakan hal itu kepadanya, maka dia bertanya, "Siapakah dia?" Aku berkata, "Aku tidak tahu namanya". Urwah berkata, "Apa urusannya sehingga tidak datang sendiri dan bertanya kepadaku? Aku mengira dia berasal dari Irak." Yakni, karena mereka itu sangat berlebihan dalam berbagai persoalan. Ia (Urwah) berkata, "Rasulullah SAW menunaikan haji, maka Aisyah menceritakan kepadaku bahwa yang pertama kali beliau lakukan ketika datang ke Makkah adalah berwudhu." Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Saya belum mendapatkan nama laki-laki yang bertanya itu. Sedangkan perkataannya "Bahwasanya seseorang mengabarkan", maksudnya adalah Ibnu Abbas, dimana dia berpendapat bahwa siapa yang tidak membawa hewan kurban lalu ihram untuk haji, maka apabila selesai thawaf, ia dianggap telah keluar (*tahallul*) dari hajinya. Lalu bagi siapa yang ingin terus berada dalam hajinya (yakni tidak *tahallul*), maka ia tidak boleh mendekati Ka'bah hingga kembali dari Arafah. Pendapat ini berdasarkan perintah Nabi SAW bagi siapa yang tidak membawa serta hewan kurban agar menjadikannya sebagai umrah.

Imam Bukhari telah menukil riwayat itu pada bab "Haji Wada" di bagian akhir pembahasan tentang peperangan melalui jalur Ibnu Juraij; Atha` telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Apabila telah thawaf di Ka'bah, maka ia telah *tahallul*." Aku berkata, "Dari manakah sumbernya?" Ia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Dari firman Allah SWT; *Kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiiq (Ka'bah)'*. (Qs. Al Hajj(22): 33) serta dari perintah beliau SAW kepada para sahabatnya untuk *tahallul* saat haji wada.' Aku berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu berlaku setelah melakukan apa yang telah diketahu." Ia berkata, "Menurut ibnu Abbas, baik sebelum maupun sesudahnya."

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, "Ibnu Abbas biasa mengatakan, "Tidaklah seorang yang menunaikan haji dan thawaf di Ka'bah melainkan ia telah *tahallul*." Aku berkata kepada Atha', "Dari mana engkau mengatakan hal itu?" lalu disebutkan seperti di atas.

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Qatadah, "Aku mendengar Abu Hassan Al A'raj mengatakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, 'Apakah fatwa yang engkau katakan, jika seseorang telah thawaf di Ka'bah, maka ia dianggap telah *tahallul*?" Ia berkata, 'Itu adalah Sunnah Nabi meskipun kamu tidak senang'."

Masih dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Wabrah bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku sedang duduk di sisi Ibnu Umar, lalu dia didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, 'Bolehkah aku thawaf di Ka'bah sebelum mendatangi tempat wukuf?' Dia berkata, 'Boleh'. Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan, jangan thawaf di Ka'bah hingga engkau mendatangi tempat wukuf'." Ibnu Umar berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah melakukan haji, lalu beliau thawaf di Ka'bah sebelum mendatangi tempat wukuf. Apakah sabda Rasulullah yang lebih pantas untuk kita jadikan pedoman atau perkataan Ibnu Abbas apabila engkau berkata jujur?" Apabila semua itu telah jelas, maka makna lafazh yang ada pada Abu Al Aswad, "Sungguh Rasulullah SAW telah melakukan hal itu", yakni memerintahkannya.

Madzhab Ibnu Abbas dalam masalah ini tidak disepakati oleh mayoritas ulama, tapi hanya didukung oleh sebagian kecil ulama, di antaranya Ishaq bin Rahawaih. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan haji dan mengerjakan manasik umrah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, dan kebanyakan mereka mengatakan bahwa yang demikian khusus bagi mereka (sahabat), lalu sebagian lagi mengatakan bahwa hal itu juga berlaku bagi orang-orang sesudah mereka. Semua ulama sepakat bagi siapa yang ihram untuk haji Ifrad, maka dia boleh melakukan thawaf di Ka'bah. Inilah hujjah yang dikemukakan oleh Urwah pada hadits di atas, bahwa sesungguhnya Nabi SAW memulai dengan melakukan thawaf, namun tidak keluar (*tahallul*) dari hajinya dan tidak pula menjadikannya sebagai umrah, demikian juga Abu Bakar dan Umar.

ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ (*kemudian aku menunaikan haji bersama bapakku Az-Zubair*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, "Bersama Ibnu Az-Zubair", yakni saudaranya yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Al Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat ini mengalami perubahan." Pada jalur periwayatan setelah empat belas bab kemudian disebutkan, "Bersama bapakku, Az-Zubair bin Awwam". Seakan-akan sebab terjadinya kesalahan ini adalah, pada jalur periwayatan tersebut setelah menyebutkan, "Abu Bakar dan Umar", ditambahkan dengan menyebutkan, "Utsman kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar", dia berkata, "Kemudian aku menunaikan haji bersama bapakku, Az-Zubair" lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Sementara telah diketahui bahwa Az-Zubair terbunuh sebelum Muawiyah dan Ibnu Umar. Akan tetapi tidak ada halangan jika keduanya menunaikan haji sebelum Az-Zubair terbunuh, maka Urwah melihat keduanya. Atau lafazh "*tsumma*" (kemudian) tidak bermaksud untuk menyebutkan urutan kejadian, sebab pada riwayat itu disebutkan pula, "Kemudian yang terakhir aku lihat melakukan hal itu adalah Ibnu Umar". Dia menyebutkan kembali nama Ibnu Umar.

Sementara itu, sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dimana mereka lebih mengunggulkan riwayat Al Kasymihani dengan alasan seperti yang telah saya katakan, tetapi saya telah menjelaskan jawabannya.

وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي (*ibuku telah mengabarkan kepadaku*). Beliau adalah Asma' binti Abu Bakar, sedangkan saudara perempuannya adalah Aisyah. Lalu pernyataan ini dianggap musykil, sebab Aisyah pada pelaksanaan haji tersebut tidak turut thawaf karena sedang mengalami haid. Tapi kemusykilan ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah haji selain haji Wada'. Sepeninggal Nabi SAW, Aisyah melakukan haji berkali-kali. Hal itu akan disebutkan dalam pembahasan tentang "umrah".

فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا (*ketika mereka menyentuh sudut, maka mereka pun tahallul*). Yakni dihalalkan kembali bagi mereka apa yang dilarang saat ihram.

Dalam hadits ini terdapat keterangan disukainya memulai thawaf bagi yang datang ke Makkah, sebab thawaf merupakan bentuk penghormatan terhadap Masjidil Haram. Namun, sebagian ulama madzhab Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka mengecualikan perempuan yang cantik atau bangsawan yang biasa dipingit untuk mengakhirkan thawaf sampai menjelang malam. Demikian pula bagi yang khawatir akan terlewatkan shalat fardhunya, atau shalat fardhu berjamaah atau jamaah shalat sunah mu'akkad, atau shalat yang telah luput. Semua ini harus dilakukan terlebih dahulu daripada thawaf.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan thawaf qudum (thawaf ketika datang), maka ia tidak mendapatkan sanksi apapun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Tsaur (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) bahwa orang itu harus membayar *dam* (denda) dengan menyembelih hewan. Namun apakah orang yang sengaja mengakhirkannya tanpa alasan syar'i diperbolehkan untuk melakukannya kemudian? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti masalah shalat Tahiyatul Masjid.

Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang keutamaan thawaf, yang akan dijelaskan setelah empat belas bab.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar yang ia nukil melalui dua jalur periwayatan melalui Nafi' dari Ibnu Umar. Jalur periwayatannya yang pertama dinukil melalui riwayat Musa bin Uqbah, sedangkan jalur periwayatan yang lain dinukil melalui riwayat Ubaidillah. Namun, perawi yang menerima dari keduanya hanya satu, yakni Abu Dhamrah Anas bin Iyadh. Lalu dalam riwayat Musa diberi tambahan, "*Kemudian shalat dua rakaat —maksudnya dua rakaat thawaf— lalu sa'i di antara Shafa dan Marwah*". Kemudian pada riwayat Ubaidillah terdapat tambahan keterangan bahwa ia berjalan di tengah bekas aliran air. Pembahasan yang berkaitan dengan berlari-lari kecil saat thawaf telah dijelaskan lima bab sebelumnya, sedangkan masalah sa'i antara Shafa dan Marwah akan dijelaskan lima belas bab kemudian. Adapun yang dimaksud dengan bekas jalur air adalah Al Wadi (lembah), karena ia merupakan jalur air saat banjir.

64. Wanita Thawaf Bersama Laki-laki

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ -إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ- قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لاَ تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ، وَأَبَتْ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ

وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ، قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.

1618. Dari Ibnu Juraij dia berkata, Atha` telah mengabarkan kepadaku —ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita thawaf bersama laki-laki— dia berkata, "Bagaimana dia melarang mereka sementara para istri Nabi SAW telah thawaf bersama kaum laki-laki? Aku berkata, "Apakah setelah (ada kewajiban) hijab atau sebelumnya?" Dia berkata, "Benar, aku telah mendapatinya setelah —diturunkannya kewajiban— hijab." Aku berkata, "Bagaimana mereka bercampur-baur dengan laki-laki?" Dia berkata, "Mereka tidak bercampur-baur dengan laki-laki. Suatu ketika Aisyah RA thawaf tersendiri tanpa bercampur-baur dengan laki-laki, lalu seorang wanita berkata, 'Marilah, wahai ummul mukminin, kita menyentuh (Hajar Aswad)!' Aisyah berkata, 'Pergilah engkau!' Sementara Aisyah sendiri enggan untuk menyentuhnya. Kaum wanita keluar (dengan penampilan) yang tidak dikenal pada malam hari lalu thawaf bersama laki-laki. Akan tetapi apabila hendak masuk Ka'bah, mereka berdiri hingga mereka masuk dan kaum lelaki dikeluarkan. Aku biasa mendatangi Aisyah, aku bersama Ubaid bin Umair sedang beliau tinggal di Jauf Tsabir." Aku berkata, "Apakah hijab beliau?" Dia berkata, "Beliau berada dalam kubah (kemah) buatan Turki yang memiliki penutup, dan tidak ada antara kami dengan beliau selain itu. Aku melihat beliau mengenakan baju yang diberi warna dengan Al Ward."

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ (وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ)

1619. Dari Ummu Salamah RA —istri Nabi SAW— dia berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku menderita sakit, maka beliau bersabda, '*Thawaflah di belakang manusia sedang engkau menunggang kendaraan*'. Aku pun melakukan thawaf dan Rasulullah SAW ketika itu shalat menghadap sisi Ka'bah sementara beliau membaca, '***Waththuur wa Kitaabin Masthuur***' (*Demi bukit Thuur, dan demi kitab yang ditulis*)." (Qs. Ath-Thuur (52): 1-2)

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita thawaf bersama laki-laki*). Yakni, apakah mereka bercampur-baur dengan kaum laki-laki ataukah kaum wanita thawaf bersama kaum laki-laki tanpa bercampur-baur, ataukah mereka thawaf dengan menyendiri.

إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ (*ketika Ibnu Hisyam melarang*). Ibnu Hisyam yang dimaksud adalah Ibrahim —atau saudaranya yang bernama Muhammad— bin Hisyam bin Ismail bin Hisyam bin Al Walid bin Al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al Makhzumi, ia adalah paman Hisyam bin Abdul Malik. Lalu Hisyam bin Abdul Malik mengangkat Muhammad sebagai wali kota Makkah dan mengangkat saudaranya (Ibrahim bin Hisyam) sebagai wali kota Madinah, lalu Hisyam bin Abdul Malik menyerahkan urusan haji pada masa pemerintahannya kepada Ibrahim. Oleh sebab itu, saya katakan ada kemungkinan yang dimaksud adalah Ibrahim. Kemudian keduanya disiksa oleh Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi hingga meninggal dunia di awal pemerintahan Al Walid bin Yazid bin Abdul Malik, atas perintah Al Walid sendiri. Peristiwa itu terjadi pada tahun 125 H. Demikian dikatakan Khalifah bin Khayyath dalam kitabnya *At-Tarikh*.

Secara lahiriah, Ibnu Hisyam merupakan orang pertama yang melarang perbuatan itu. Akan tetapi Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Za'idah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Umar telah melarang laki-laki thawaf bersama wanita." Kemudian dia berkata,

"Lalu Umar melihat seorang laki-laki bersama kaum wanita, maka dia memukul laki-laki tersebut dengan cambuk." Seandainya riwayat ini akurat, tetap tidak bertentangan dengan riwayat pertama, sebab Ibnu Hisyam melarang mereka (perempuan) untuk thawaf apabila kaum laki-laki sedang melaksanakan thawaf. Oleh sebab itu, perbuatannya diingkari oleh Atha` berdasarkan apa yang dilakukan Aisyah.

Al Fakihi berkata, "Disebutkan dari Ibnu Uyainah bahwa yang pertama kali memisahkan (mengkhususkan waktu tertentu bagi masing-masing) antara laki-laki dan wanita dalam thawaf adalah Khalid bin Abdullah Al Qusari." Riwayat ini juga meski terbukti akurat, ada kemungkinan beliau melarangnya pada waktu tertentu kemudian meninggalkannya, sebab ia adalah wali kota Makkah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dan itu sebelum Ibnu Hisyam.

وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ (*sementara istri-istri Nabi SAW telah thawaf bersama kaum laki-laki*), yakni tanpa bercampur-baur dengan laki-laki.

لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ (*sungguh aku telah mendapatinya sesudah hijab*). Atha` menyebutkan hal ini untuk menghilangkan dugaan bahwa dia menukil hal tersebut dari orang lain. Maka, pernyataannya di atas menunjukkan bahwa dia telah melihat sendiri apa yang dilakukan wanita pada masa itu. Adapun yang dimaksud dengan hijab pada riwayat di atas adalah turunnya ayat tentang hijab, yakni firman Allah SWT, "*Apabila kamu meminta (suatu keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari balik tabir.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 53) Yang demikian terjadi pada saat pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy. Tentunya Atha` tidak mendapati masa tersebut.

فَقَالَتْ امْرَأَةٌ (*seorang wanita berkata*). Saya belum menemukan nama wanita yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia adalah

Diqrah, dimana Yahya bin Katsir telah meriwayatkan darinya bahwa dia thawaf bersama Aisyah pada malam hari.

مُتَنَكِّرَات (*tanpa dikenal*). Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan dengan lafazh, مُسْتَتِرَات (*sambil menutup diri*). Dari lafazh ini. Ad-Dawudi menyimpulkan bahwa wanita boleh menggunakan niqab (cadar) saat ihram, tapi kesimpulan ini sangat jauh dari yang semestinya.

حِيْنَ يَدْخُلْنَ (*ketika mereka masuk*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, حَتَّى يَدْخُلْنَ (*hingga mereka masuk*), demikian pula dalam riwayat Al Fakihi. Masudnya, apabila kaum wanita hendak masuk Ka'bah, maka mereka berdiri menunggu sampai kaum laki-laki keluar dari Ka'bah.

وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ (*dan aku biasa mendatangi Aisyah, aku bersama Ubaid bin Umair*), yakni Al-Laitsi. Adapun yang mengucapkan perkataan itu adalah Atha`. Pada bagian awal pembahasan tentang hijrah disebutkan melalui jalur Al Auza'i dari Atha`, dia berkata, زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ (*Aku mengunjungi Aisyah bersama Ubaid bin Umair*).

وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيْرٍ (*dan beliau tinggal di Jauf Tsabir*). Melalui riwayat ini Ibnu Baththal menyimpulkan bolehnya i'tikaf di selain masjid, sebab Tsabir berada di luar Makkah, tepatnya di jalan menuju Mina. Pendapat ini berdasarkan bahwa maksud Tsabir di sini adalah gunung yang masyhur di kalangan penduduk Makkah. Tsabir adalah gunung Muzdalifah. Akan tetapi di Makkah terdapat lima gunung yang semuanya bernama Tsabir, seperti disebutkan oleh Abu Ubaid Al Bakri dan Yaqut serta selain mereka. Sehingga kemungkinan yang dimaksud adalah salah satu di antara kelima gunung itu. Dalam hal ini tidak mesti menetapnya Aisyah di tempat tersebut berarti melakukan i'tikaf. Seandainya kita menerima bahwa beliau melakukan i'tikaf, masih ada kemungkinan beliau memilih

tempat yang ada masjidnya, seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk i'tikaf di Masjidil Haram sehingga beliau pun melakukan i'tikaf di tempat tersebut.

دِرْعًا مُوَرَّدًا (*baju yang diberi warna Ward*). Yakni baju yang warnanya sàma seperti warna *Ward* (tumbuhan yang digunakan untuk mewarnai pakaian). Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, دِرْعًا مُعَصْفَرً وَأَنَا صَبِيٌّ (*Baju yang diberi warna kuning, dan aku saat itu masih kecil*). Pada riwayat ini dijelaskan mengapa dia melihat Aisyah. Ada pula kemungkinan beliau melihatnya secara kebetulan. Lalu Al Fakihi menambahkan pada bagian akhirnya, "Atha' berkata, 'Telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW memerintahkan Ummu Salamah untuk thawaf sambil menaiki kendaraan dengan mengenakan pakaian yang menutupi wajahnya di belakang orang-orang shalat di tengah masjid'." Abdurrazzaq menyebutkan hal ini secara tersendiri, seakan-akan Imam Bukhari menghapusnya karena *sanad*-nya *mursal*. Lalu dia menukilnya melalui jalur Malik yang memiliki *sanad* yang *maushul*, kemudian menyebutkannya setelah hadits Aisyah seperti di atas.

أَنِّي أَشْتَكِي (*aku menderita sakit*). Yakni, kondisi beliau sedang lemah. Imam Bukhari telah menjelaskan melalui jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya tentang sebab thawafnya Ummu Salamah, yaitu thawaf Wada' yang akan disebutkan setelah enam bab.

وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي (*dan Nabi SAW shalat*). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ (*dan manusia juga sedang shalat*). Lalu dalam riwayat Hisyam ini dijelaskan pula bahwa shalat yang dikerjakan saat itu adalah shalat Subuh, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang sifat shalat.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya thawaf dengan berkendaraan apabila terdapat alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hanya saja Nabi SAW memerintahkannya untuk thawaf di belakang manusia agar lebih tertutup bagi dirinya serta tidak memutuskan shaf

orang shalat dan hewan tunggangannya tidak mengganggu mereka. Adapun hukum thawaf sambil menunggang kendaraan tanpa alasan yang dibenarkan syariat akan diterangkan beberapa bab kemudian.

Termasuk dalam hal ini adalah orang yang thawaf dengan dipanggul di atas tandu. Namun apakah thawaf tersebut telah mencukupi bagi yang memanggul dan yang dipanggul? Hal ini membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Lalu kisah ini dijadikan dalil oleh para ulama madzhab Maliki untuk menyatakan bahwa air kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah suci, sebagaimana yang diterangkan pada bab "Memasukkan Unta ke Dalam Masjid Karena Sebab Tertentu".

65. Berbicara Saat Thawaf

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ -أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ- فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: قُدْهُ بِيَدِهِ.

1620. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW saat thawaf di Ka'bah melewati orang yang telah mengikat tangannya dengan yang lain dengan menggunakan tali dari kulit –atau benang atau sesuatu yang seperti itu– maka Nabi SAW memutusnya dengan tangannya kemudian bersabda, "*Tuntunlah dia dengan (memegang) tangannya.*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab berbicara saat thawaf*). Yakni, bolehnya berbicara saat thawaf. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkannya dengan tegas, karena hadits yang ada berbicara tentang perkataan yang berkaitan dengan *amar ma'ruf.* Barangkali Imam Bukhari hendak mensinyalir hadits masyhur dari Ibnu Abbas melalui jalur yang

mauquf maupun *marfu'*. الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلاَمَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ (*Thawaf di Ka'bah adalah shalat, hanya saja Allah memperbolehkan berbicara. Barangsiapa berbicara saat thawaf, maka hendaklah ia tidak berbicara kecuali yang baik*). Hadits ini diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban.

Berdasarkan riwayat ini Ibnu Abdussalam menyimpulkan bahwa thawaf merupakan amalan haji yang paling utama, sebab shalat lebih utama daripada haji, sehingga amalan yang mengandung unsur shalat di dalamnya mempunyai kedudukan yang lebih utama.

Dia mengatakan bahwa hadits, الْحَجُّ عَرَفَةٌ (*haji adalah Arafah*) bisa saja maknanya adalah; sebagian besar amalan haji adalah wukuf di Arafah. Bahkan, mungkin diartikan; haji didapatkan dengan melakukan wukuf di Arafah. Namun pendapat ini perlu dianalisa.

بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ (*melewati seseorang yang telah mengikat tangannya kepada yang lain*). Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ (*kepada orang lain*). Dalam riwayat An-Nasa`i melalui jalur Hajjaj dari Ibnu Juraij disebutkan, بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ (*seseorang telah mengikat tangannya dengan seseorang*).

أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ (*atau dengan sesuatu selain itu*). Seakan-akan perawi tidak menghafal dengan baik apa yang digunakan untuk mengikat. Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ فَقَالَ: مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ إِنَّا نَذَرْنَا لَنَقْتَرِنَنَّ حَتَّى نَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: أَطْلِقَا أَنْفُسَكُمَا، لَيْسَ هَذَا نَذْرًا إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ (*bahwasanya Nabi SAW mendapati dua orang laki-laki saling bergandengan. Maka beliau bersabda, "Ada apa dengan gandengan ini?" Keduanya berkata, "Sesungguhnya kami bernadzar untuk (mengikat diri) saling bergandengan hingga*

kami mendatangi Ka'bah." Nabi SAW bersabda, "Lepaskanlah diri kalian berdua, ini bukanlah nadzar. Sesungguhnya nadzar hanyalah sesuatu yang diharapkan dengannya keridhaan Allah.").

Sanad riwayat ini hingga Amr memiliki derajat *hasan*. Saya tidak menemukan keterangan tegas mengenai nama kedua orang yang dimaksud, tetapi dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Fathimah binti muslim disebutkan; Khalifah bin Bisr telah menceritakan kepadaku dari bapaknya bahwasanya ia masuk Islam, maka Nabi SAW mengembalikan harta dan anaknya kepadanya. Kemudian beliau mendapatinya bersama anaknya (Thalq bin Bisyr) berjalan bergandengan dengan diikat tali. Maka Nabi SAW bertanya, "*Apakah ini?*" Ia berkata, "Aku bersumpah apabila Allah SWT mengembalikan harta dan anakku, niscaya aku akan melaksanakan haji ke Ka'bah dalam keadaan terikat kepada orang lain." Nabi SAW mengambil tali dan memutuskannya lalu bersabda kepada keduanya, "*Laksanakanlah haji, sesungguhnya ini termasuk amalan syetan.*"

Ada kemungkinan Bisyr dan anaknya (Thalq) merupakan pelaku kisah pada hadits di bab ini. Sementara Al Karmani mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dimana dia berkata, "Nama laki-laki yang dituntun adalah '*Tsawab*' (pahala), lawan dari '*iqab*' (siksaan)." Aku tidak menemukan pendapat serupa dari ulama selainnya, dan aku tidak tahu pula darimana dia mendapatkan pendapat seperti itu.

قُدْ (*tuntunlah*). Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan dengan lafazh, قُدْهُ (*tuntunlah dia*). Imam An-Nawawi berpendapat, bahwa perbuatan Nabi SAW yang memutus tali tersebut mengisyaratkan bahwa kemungkaran itu hanya dapat dihilangkan dengan memutus talinya. Atau, Nabi SAW menyerahkan kepada para sahabatnya untuk mengambil tindakan sendiri.

Ulama lainnya berkata, "Biasanya orang-orang jahiliyah melakukan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah dengan melakukan perbuatan seperti ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal itu tampak jelas pada hadits Amr bin Syu'aib dan hadits Khalifah bin Bisyr.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa orang yang sedang thawaf boleh melakukan pekerjaan ringan dan mengubah kemungkaran yang dilihatnya, bahkan boleh berbicara tentang perkara-perkara wajib, mustahab dan mubah."

Lalu Ibnu Mundzir berkata, "Dzikir kepada Allah dan membaca Al Qur'an adalah perkata yang paling utama untuk dilakukan saat thawaf, meskipun mengucapkan perkataan yang mubah juga tidak dilarang." Kemudian Ibnu At-Tin menukil perbedaan pendapat tentang tidak disukainya mengucapkan perkataan yang mubah saat thawaf. Sementara Imam Malik membatasi bahwa yang tidak disukai hanyalah berbicara saat thawaf wajib.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang membaca Al Qur'an saat thawaf. Ibnu Mubarak berpendapat bahwa membaca Al Qur'an adalah perbuatan yang paling utama dilakukan saat thawaf. Hal itu telah dilakukan oleh Mujahid serta dinyatakan *mustahab* (disukai) oleh Imam Syafi'i dan Abu Tsaur. Hanya saja para ulama Kufah membatasinya agar dibaca secara perlahan. Sementara itu, diriwayatkan dari Urwah dan Al Hasan bahwa membaca Al Qur'an saat thawaf adalah makruh hukumnya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa membaca Al Qur'an dengan pelan dan tidak banyak waktu thawaf adalah tidak dilarang."

Ibnu Mundzir juga berkata, "Barangsiapa membolehkan membaca Al Qur'an saat berada di lubuk lembah dan jalan-jalan lalu tidak memperbolehkannya saat thawaf, maka tidak ada hujjah baginya dalam hal itu."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa pada hadits ini terdapat keterangan bagi orang yang bernadzar melakukan sesuatu yang tidak bernilai ketaatan terhadap Allah, maka nadzar itu tidak wajib dilaksanakan. Kemudian Ibnu At-Tin menanggapi, "Dalam hadits itu tidak ada keterangan demikian, bahkan makna lahiriah

hadits menyatakan bahwa orang tersebut buta, oleh karena itu Nabi SAW menyuruh untuk menuntun tangannya." Akan tetapi perintah beliau untuk menuntun tangannya tidak mesti orang tersebut tidak dapat melihat, bahkan bisa saja karena sebab lain. Adapun pengingkarannya bahwa hal itu bukan nadzar, dibantah oleh riwayat An-Nasa'i melalui jalur Khalid bin Al Harits dari Ibnu Juraij –mengenai hadits ini– bahwa orang itu mengatakan sesungguhnya ia telah bernadzar. Untuk itu, Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang nadzar.

66. Apabila Seseorang Melihat Tali atau Sesuatu yang Tidak Disukai dalam thawaf maka Dia Memutusnya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

1621. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki thawaf di Ka'bah dengan terikat tali atau yang lainnya, maka beliau memutusnya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas melalui jalur lain dari Ibnu Juraij dengan lafazh, رَأَى رَجُلاً يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ (*beliau [Nabi SAW] melihat seorang laki-laki thawaf di Ka'bah sambil terikat tali atau yang lainnya, maka beliau memutusnya*). Ini *merupakan ringkasan hadits pada bab sebelumnya. Ibnu Baththal* berkata, "Nabi SAW memutus talinya, karena menuntun dengan menggunakan tali itu khusus dilakukan terhadap hewan."

67. Tidak Melakukan Thawaf di Baitullah (Ka'bah) dengan Telanjang dan Orang Musyrik Tidak Boleh Menunaikan Haji

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَلاَ لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

1622. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA mengutusnya —pada saat haji yang beliau diangkat oleh Rasulullah SAW untuk memimpinnya, sebelum haji wada'— pada hari raya kurban bersama sekelompok orang untuk mengumumkan kepada manusia, "*Ketahuilah bahwa orang musyrik tidak boleh menunaikan haji setelah tahun ini dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah (Ka'bah).*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah. Hadits ini menjadi dalil bahwa menutup aurat adalah syarat thawaf, sebagaimana menutup aurat juga menjadi syarat shalat. Sebagian masalah itu telah diterangkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dalam masalah ini, mereka berkata, "Menutup aurat saat thawaf bukan merupakan syarat, dan orang yang melakukannya harus mengulangi selama masih berada di Makkah, namun apabila dia telah keluar Makkah maka ia harus membayar *dam* (denda).

Ibnu Ishaq telah menyebutkan sebab adanya hadits ini, yaitu kaum Quraisy membuat aturan baru sebelum peristiwa gajah atau sesudahnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh thawaf di

Ka'bah di antara pengunjung yang bukan penduduk Makkah, dan pertama kali thawaf harus menggunakan pakaian penduduk Makkah. Jika ia tidak mendapatkannya, maka ia harus thawaf dalam keadaan telanjang. Barangsiapa menyelisihi ketentuan ini dan thawaf mengenakan bajunya sendiri, maka setelah thawaf ia harus menanggalkan bajunya dan tidak boleh mengambilnya lagi. Akhirnya, Islam datang dan menghapus semua aturan tersebut.

أَنْ لاَ يَحُجَّ (*untuk tidak thawaf*). Dalam riwayat Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bagian tafsir, أَنْ لاَ يَحُجَّنَّ (*Tidak boleh sama sekali menunaikan haji*). Riwayat ini memastikan bahwa hadits di atas mengandung larangan. Selanjutnya, pembahasan hadits ini akan diterangkan pada tafsir surah Al Baraa`ah (At-Taubah).

68. Apabila Berhenti Saat Thawaf

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوْفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ -فَيَبْنِي-. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

Atha` berkata tentang orang yang sedang thawaf lalu iqamat untuk shalat dikumandangkan, atau ia didorong dari tempatnya, "Apabila telah selesai salam, hendaknya ia kembali ke tempat dimana ia menghentikan thawaf —lalu ia memulai lagi—." Perkataan serupa dinukil pula dari Ibnu Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar RA.

Keterangan

(*Bab Apabila berhenti saat thawaf*). Yakni, apakah thawafnya dianggap terputus (dan harus diulangi dari awal) atau tidak. Seakan-

akan hal ini merupakan isyarat dari beliau terhadap riwayat yang dinukil dari Al Hasan bahwa barangsiapa sedang melaksanakan thawaf kemudian iqamat shalat dikumandangkan, lalu ia menghentikan thawafnya maka ia harus memulai lagi dari awal dan tidak boleh meneruskan thawaf yang sebelumnya. Namun mayoritas ulama berpendapat, bahwa ia boleh meneruskan thawafnya tanpa mengulangi dari awal. Imam Malik membatasi hal ini pada shalat fardhu, dan ini juga yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. Apabila shalat yang dilaksanakan itu selain shalat fardhu, maka lebih utama ia meneruskan thawafnya. Namun apabila ia menghentikannya, maka ia harus memulainya dari awal. Abu Hanifah berkata, "Hendaknya ia menghentikan thawaf (baik shalat fardhu maupun shalat sunah) lalu meneruskannya kembali tanpa harus mengulangi dari awal." Mayoritas ulama berpendapat bahwa thawaf boleh dihentikan untuk suatu kebutuhan. Bahkan, Nafi' mengatakan bahwa terlalu lama berdiri saat thawaf termasuk bid'ah.

وَقَالَ عَطَاءٌ ...إلخ (*Atha` berkata*... dan seterusnya). Abdurrazzaq meriwayatkan yang serupa dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, "Aku berkata kepada Atha`, 'Thawaf yang aku hentikan karena shalat lalu aku menghitungnya, apakah itu mencukupi (sah)?' Dia berkata, 'Ya, namun aku lebih suka apabila tidak dihitung'." Ia (Ibnu Juraij) berkata, "Aku ingin shalat sebelum menyelesaikan putaran ketujuh." Atha` berkata, "Tidak, selesaikan terlebih dahulu kemudian shalat, kecuali jika engkau terhalang untuk thawaf."

Sa'id bin Manshur berkata, "Husyaim telah menceritakan kepada kami, Abdul Malik telah menceritakan kepada kami dari Atha` bahwasanya ia biasa mengatakan tentang seseorang yang telah melakukan sebagian thawaf kemudian didatangkan jenazah, 'Hendaknya ia memutuskan thawafnya lalu shalat jenazah dan kembali menyelesaikan thawafnya yang tersisa'."

وَيُذْكَرُ نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (*hal serupa disebutkan dari Ibnu Umar*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, "Ismail bin Zakariya dari Jamil bin Zaid, dia berkata, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ طَوَافِهِ (*aku melihat Ibnu Umar melakukan thawaf di Ka'bah, lalu dikumandangkan iqamat shalat, kemudian dia melakukan shalat dan meneruskan thawafnya yang telah dilaksanakan*).

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (*dan Abdurrahman bin Abu Bakar*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha`, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Abu Bakar Thawaf pada masa pemerintahan Amr bin Sa'id di Makkah — yakni pada masa khilafah Muawiyah— lalu Amr memutuskan thawafnya untuk shalat, maka Abdurrahman berkata kepadanya, 'Tunggulah aku hingga berhenti pada putaran yang ganjil'. Lalu dia berhenti pada putaran ketiga —lalu shalat— kemudian menyelesaikan thawaf yang tersisa."

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa mempunyai kebutuhan atau keperluan lalu ia keluar untuk memenuhinya, maka hendaklah memutus thawafnya pada putaran ganjil dan shalat dua rakaat." Sebagian ulama memahami perkataannya ini, bahwa yang demikian itu telah mencukupi dan tidak perlu menyelesaikan yang tersisa. Pemahaman ini didukung oleh riwayat Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha`, إِنْ كَانَ الطَّوَافُ تَطَوُّعًا وَخَرَجَ فِي وِتْرٍ فَإِنَّهُ يَجْزِئُ عَنْهُ (*Apabila thawaf yang dilakukan adalah sunah lalu orang yang melakukannya keluar (memutuskan) pada putaran yang ganjil, maka hal itu telah mencukupi*). Sementara diriwayatkan melalui jalur Abu Sya'tsa` bahwasanya iqamat shalat telah dikumandangkan dan ia telah menyelesaikan thawaf sebanyak lima putaran, maka ia tidak lagi menyelesaikan yang tersisa.

Catatan

Dalam bab ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun hadits yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Hal itu sebagai isyarat bahwa dia tidak menemukan satu pun hadits yang sesuai dengan kriterianya dalam masalah ini. Dalam naskah Ibnu Baththal tidak dicantumkan bab sesudah ini, maka hadits-haditsnya masuk pada judul bab di atas. Kemudian timbul kemusykilan mengenai penyebutan hadits bahwa Nabi SAW thawaf tujuh kali dan shalat dua rakaat setelah judul bab ini. Namun hal itu dijawab bahwa faidah penyebutan hadits itu adalah untuk menjelaskan bahwa beliau SAW tidak berhenti dan tidak pula duduk saat thawaf, maka disunahkan dalam thawaf untuk melakukan secara berkesinambungan.

69. Nabi SAW Shalat (Dua Rakaat) Setelah Thawaf Tujuh Kali

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ. فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

Nafi' berkata, "Ibnu Umar RA shalat untuk setiap (selesai) tujuh putaran thawaf sebanyak dua rakaat." Ismail bin Umayah berkata, "Aku berkata kepada Az-Zuhri, 'Sesungguhnya Atha' mengatakan bahwa shalat yang wajib telah mencukupi daripada shalat dua rakaat thawaf'. Dia berkata, 'Sunnah itu lebih utama, Nabi SAW tidak pernah thawaf sebanyak tujuh putaran melainkan shalat dua rakaat [sesudahnya]'."

عَنْ عَمْرٍو سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَقَالَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

1623. Dari Amr, dia berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Umar RA, 'Apakah boleh bagi seseorang melakukan hubungan intim dengan istrinya saat ia umrah sebelum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW datang dan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali, lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam (Ibrahim), kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah'. Lalu beliau berkata (membacakan agar), '*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik'*." (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لاَ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1624. Dia berkata, "Dan aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah RA tentang keduanya, maka dia berkata, 'Ia tidak boleh mendekati istrinya hingga melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah'."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ نَافِعٌ: ...إلخ (*Nafi berkata*... dan seterusnya). Abdurrazzaq menyebutkannya secara *maushul* dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia biasa shalat dua rakaat setelah selesai thawaf tujuh putaran di Ka'bah.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar tidak menyukai menggabungkan thawaf dan berkata, "Pada setiap tujuh putaran (dilakukan) shalat dua rakaat."

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ (*Ismail bin Umayah berkata*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* secara ringkas, dia berkata, "Yahya bin Sulaim telah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Umayah, dari Az-Zuhri, dia berkata, 'Setiap tujuh kali (putaran) dilaksanakan shalat dua rakaat'." Abdurrazzaq menyebutkannya secara lengkap dari Ma'mar dari Az-Zuhri.

Az-Zuhri hendak berdalil bahwa shalat wajib tidak mencukupi shalat dua rakaat thawaf, berdasarkan keterangan bahwa Nabi SAW tidak pernah thawaf sebanyak tujuh putaran melainkan —melaksanakan— shalat dua rakaat. Akan tetapi menjadikan riwayat itu sebagai landasan pernyataannya perlu ditinjau kembali, sebab lafazh "*melainkan shalat dua rakaat*" bersifat umum; mencakup shalat sunah maupun shalat fardhu. Adapun shalat Subuh yang terdiri dari dua rakaat termasuk juga di dalamnya. Imam Az-Zuhri bukan tidak mengetahui hal ini, maka dia memahami lafazh "melainkan shalat dua rakaat", yakni selain shalat fardhu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, dia berkata, قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (*Rasulullah SAW datang dan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam*). Hal ini akan dijelaskan secara mendetail pada bab-bab tentang umrah.

قَالَ: وَسَأَلْتُ (*Dia berkata "dan aku bertanya..."*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Amr bin Dinar, perawi hadits ini dari Ibnu Umar. Adapun dalil terhadap maksud judul bab adalah bahwa menggabungkan thawaf (tujuh putaran) dengan thawaf yang lain tanpa diselingi dengan shalat sunah 2 rakaat telah menyalahi perbuatan yang lebih utama, karena Nabi SAW tidak melakukannya. Sementara beliau telah bersabda, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik [tata cara] haji kalian*). Demikian perkataan kebanyakan ulama madzhab Syafi'i dan Abu Yusuf. Lalu diriwayatkan dari Abu

Hanifah dan Muhammad bahwa hukum perbuatan tersebut adalah makruh. Namun, mayoritas ulama memperbolehkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Al Miswar bin Al Makhramah, bahwasanya dia biasa menggabungkan antara setiap tujuh putaran thawaf (tanpa diselingi shalat sunah 2 rakaat) setelah shalat Subuh dan Ashar. Apabila matahari telah terbit atau terbenam, dia shalat dua rakaat untuk setiap tujuh putaran thawaf." Sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan, "Apabila kita mengatakan bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf hukumnya wajib seperti pendapat Abu Hanifah dan para ulama madzhab Maliki, maka harus dilakukan shalat dua rakaat untuk setiap kali selesai tujuh putaran thawaf." Sementara Ar-Rafi'i berkata, "Shalat dua rakaat thawaf meski dikatakan wajib, namun tidak menjadi syarat sahnya thawaf. Akan tetapi pada alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab kami terkandung indikasi keduanya adalah syarat sahnya thawaf. Apabila kita mengatakan wajib, apakah keduanya boleh dilakukan sambil duduk meskipun mampu berdiri? Dalam hal ini ada dua pendapat; yang paling benar di antara keduanya adalah tidak boleh, dan kedua rakaat ini tidak gugur dengan sebab seseorang melakukan shalat fardhu seperti shalat Zhuhur jika kita mengatakan bahwa dua rakaat tersebut adalah wajib hukumnya. Namun pendapat yang paling benar adalah bahwa keduanya itu hukumnya sunah seperti pendapat mayoritas ulama.

70. Orang yang Tidak Mendekati Ka'bah dan Tidak Thawaf Hingga Keluar ke Arafah dan Kembali Setelah Thawaf Pertama

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ

1625. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Makkah lalu thawaf serta sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian beliau tidak mendekati Ka'bah setelah thawaf hingga kembali dari Arafah."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang tidak mendekati Ka'bah dan tidak thawaf hingga keluar ke Arafah*). Yakni, tidak melakukan thawaf sunah. Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, dimana hubungannya dengan judul bab sangat jelas, tapi hal ini tidak berarti orang yang menunaikan haji dilarang melakukan thawaf sebelum wukuf. Barangkali Nabi SAW meninggalkannya karena khawatir jika orang-orang mengira bahwa perbuatan itu wajib hukumnya, sementara beliau senang memberi keringanan kepada umatnya. Bahkan, beliau cukup menganjurkannya dengan berita yang telah beliau sampaikan tentang keutamaan thawaf di Ka'bah.

Telah dinukil dari Imam Malik bahwa orang yang menunaikan haji tidak boleh melakukan thawaf sunah hingga menyempurnakan hajinya. Diriwayatkan pula darinya bahwa thawaf di Ka'bah lebih utama daripada shalat sunah bagi orang yang datang dari negeri yang jauh.

Catatan

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa thawaf yang dilakukan Nabi SAW ketika datang ke Makkah termasuk amalan fardhu dalam ibadah haji, dan yang demikian harus diikuti dengan sa'i. Kemudian dia menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan haji Tamattu'. Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh '*termasuk amalan fardhu dalam ibadah haji*' tidak benar, sebab beliau SAW melakukan haji Ifrad, dan orang yang melakukan haji Ifrad tidak wajib melakukan thawaf qudum saat datang. Thawaf qudum bukan untuk haji dan tidak pula termasuk salah satu fardhu haji."

71. Orang yang Shalat Dua Rakaat di Luar Masjid setelah Thawaf dan Umar RA Shalat di Luar Wilayah Haram

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْخُرُوجَ -وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ- فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.

1626. Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Zainab, dari Ummu Salamah RA, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW..."; dan Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku, Abu Marwah Yahya bin Abi Zakariya Al Ghassani telah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari Ummu Salamah RA (istri Nabi SAW), "Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda saat berada di Makkah dan hendak keluar —dan Ummu Salamah belum thawaf di Ka'bah lalu hendak keluar— maka beliau SAW bersabda kepadanya, '*Apabila iqamat untuk shalat Subuh telah dilakukan, maka thawaflah di atas untamu saat manusia shalat*'." Ummu Salamah melakukan hal itu, dan tidak shalat hingga keluar.

Keterangan Hadits:

Judul bab ini menjelaskan bolehnya seseorang melakukan shalat dua rakaat (setelah) thawaf di mana saja dia sukai, meskipun melakukannya di belakang maqam adalah lebih utama. Hal itu telah disepakati para ulama kecuali apabila dilakukan di dalam Ka'bah atau di lokasi Al Hijr. Oleh sebab itu Imam Bukhari menyebutkan sesudahnya bab "Orang yang Shalat Dua Rakaat Thawaf di Belakang Maqam".

Adapun tentang Umar shalat di luar wilayah haram, akan disebutkan pada bab berikutnya.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ... (*dari Ummu Salamah RA, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW..."; dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harb*... dan seterusnya). Demikian kalimat ini dihubungkan dengan kata sebelumnya, lalu dia menyebutkan lafazh riwayat yang kedua. Hal ini diperbolehkan, sebab lafazh kedua riwayat itu berbeda. Adapun lafazh riwayat pertama telah disebutkan pada bab "Thawaf Wanita Bersama Kaum Laki-laki", sebagaimana akan disebutkan lagi setelah dua bab.

Pembicaraan mengenai hadits Ummu Salamah telah dijelaskan pada bab "Wanita Thawaf Bersama Laki-laki". Adapun yang dibutuhkan di sini adalah lafazh "*Beliau tidak shalat hingga keluar*", yakni keluar dari masjid atau dari Makkah. Maka, hal ini menunjukkan bolehnya melakukan shalat thawaf di luar masjid, sebab bila pelaksanaan shalat thawaf di masjid merupakan syarat yang harus dilakukan, tentu Nabi SAW tidak akan menyetujui perbuatan Ummu Salamah tersebut.

Dalam riwayat Hassan yang dikutip oleh Al Ismaili, إِذَا قَامَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ فَطُوْفِي عَلَى بَعِيْرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ. قَالَتْ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ أُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتُ (*Apabila iqamat untuk shalat Subuh telah dilakukan, maka thawaflah di belakang manusia di saat mereka shalat." Ummu*

Salamah berkata, "Aku melakukan hal itu, lalu aku tidak shalat hingga keluar."), yakni melakukan shalat di tempat lain. Berdasarkan penjelasan ini terjadi keserasian antara hadits dengan judul bab.

Pada riwayat ini terdapat pula bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa; ada kemungkinan ummu Salamah menyelesaikan thawafnya sebelum shalat Subuh selesai. Kemudian ia mendapati mereka masih shalat, maka ia pun shalat Subuh bersama mereka, dan ia menganggap shalat tersebut telah mencukupi (sebagai ganti) shalat thawaf. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum persoalan ini secara transparan, karena ada kemungkinan yang demikian itu khusus bagi orang yang memiliki udzur (alasan syar'i), sebab Ummu Salamah saat itu sedang sakit. Sedangkan Umar melakukannya karena alasan hukum, yakni ia thawaf setelah shalat Subuh, sementara ia tidak membolehkan shalat sunah apapun setelah shalat Subuh hingga matahari terbit, seperti yang akan dijelaskan setelah satu bab.

Hadits Ummu Salamah telah dijadikan pula sebagai dalil bahwa barangsiapa lupa mengerjakan shalat dua rakaat thawaf, maka ia boleh menggantinya ketika ingat. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa apabila seseorang tidak mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawaf hingga berada jauh dari Masjidil Haram dan kembali ke negerinya, maka ia harus membayar *dam* (menyembelih hewan). Ibnu Mundzir berkata, "Derajat shalat dua rakaat setelah thawaf tidak lebih tinggi daripada shalat fardhu, sementara tidak ada bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu kecuali menggantinya di saat ia ingat."

72. Orang yang Shalat Dua Rakaat di Belakang Maqam Setelah Thawaf

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

1627. Dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, 'Nabi SAW datang lalu thawaf di Ka'bah dan shalat dua rakaat di belakang maqam, kemudian keluar ke Shafa'." Allah SWT telah berfirman, "*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik*" (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang terdapat pada dua bab sebelumnya, dan akan diterangkan pada bab-bab tentang umrah. Hubungan hadits ini dengan judul bab sangat jelas. Sementara dalam hadits Jabir yang panjang mengenai sifat haji Wada' yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, طَافَ ثُمَّ تَلاَ (وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ (*Beliau thawaf kemudian membaca "**dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla**", lalu beliau shalat dua rakaat di sisi maqam*).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ayat yang beliau baca mengandung kemungkinan bahwa hukum shalat di belakang maqam adalah wajib. Akan tetapi ulama sepakat bahwa orang yang thawaf dan melakukan shalat dua rakaat di mana saja ia kehendaki, maka hal itu telah mencukupi. Tetapi pendapat dari Imam Malik mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan shalat dua rakaat thawaf di Hijr, maka ia wajib mengulangi shalat tersebut. Hal ini telah dibahas di bagian awal pembahasan tentang shalat pada bab tentang, firman Allah, "*Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai mushalla.*"

73. Thawaf Setelah Shalat Subuh dan Ashar

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ. وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى

Ibnu Umar RA biasa shalat dua rakaat thawaf sebelum matahari terbit. Umar thawaf setelah shalat Subuh lalu menaiki kendaraannya hingga melakukan shalat dua rakaat thawaf di Dzu Thuwa.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّوْنَ.

1628. Dari Urwah, dari Aisyah RA, bahwasanya beberapa orang melakukan thawaf di Ka'bah setelah shalat Subuh, lalu mereka duduk di sekitar orang yang sedang memberi wejangan (nasihat), hingga setelah matahari terbit mereka berdiri dan shalat. Aisyah berkata, "Mereka duduk, hingga ketika waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan shalat mereka berdiri dan shalat."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا

1629. Dari Nafi' bahwa Abdullah RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW melarang shalat ketika matahari terbit dan ketika terbenam."

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

1630. Dari Abdul Aziz bin Rufai', dia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Az-Zubair RA thawaf setelah shalat Fajar dan shalat dua rakaat."

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا

1631. Abdul Aziz berkata, "Aku melihat Abdullah bin Az-Zubair shalat dua rakaat setelah Ashar dan mengabarkan bahwa Aisyah RA menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW tidak masuk ke rumahnya kecuali melakukan shalat dua rakaat tersebut."

Keterangan Hadits:

(*Bab thawaf setelah Subuh dan Ashar*). Yakni, apakah hukum shalat dua rakaat thawaf pada waktu tersebut? Imam Bukhari telah menyebutkan beberapa atsar yang berbeda, tapi dari sikapnya nampak ia cenderung mengambil pandangan yang lebih luwes. Seakan-akan ia mensinyalir riwayat yang dikutip oleh Imam Syafi'i dan para penulis kitab *Sunan* serta dinyatakan sebagai hadits *shahih* oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain keduanya. Riwayat yang dimaksud berasal dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلاَ يَمْنَعَنْ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (*Wahai bani Abdu Manaf, barangsiapa di antara kalian memegang urusan manusia (yakni menjadi pemimpin), maka janganlah kalian melarang seseorang thawaf di Baitullah ini dan shalat pada waktu kapan pun ia*

kehendaki, baik di malam maupun siang hari). Hanya saja Imam Bukhari tidak mengutip hadits ini, karena tidak memenuhi kriteria hadits *shahih*-nya.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat setelah thawaf, dan kaitan hadits-hadits tersebut dengan judul bab mungkin ditinjau dari sisi bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf juga termasuk salah satu shalat, maka hukumnya sama dengan shalat-shalat yang lain. Atau mungkin ditinjau dari sisi bahwa thawaf berkonsekuensi pada pelaksanaan shalat yang disyariatkan untuk dilakukan sesudahnya, dan kemungkinan ini nampaknya yang lebih berdasar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut untuk mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat yang sangat masyhur dalam masalah ini. Ibnu Abdil Barr berkata, "Imam Ats-Tsauri serta para ulama Kufah tidak menyukai thawaf setelah shalat Ashar dan shalat Subuh. Mereka berkata, "Apabila seseorang tetap melakukannya, maka hendaklah ia mengakhirkan pelaksanaan shalat sunah setelah thawaf." Barangkali ini hanyalah pendapat sebagian ulama Kufah, sebab pendapat yang masyhur di kalangan ulama madzhab Hanafi bahwa yang tidak disukai (dikerjakan pada waktu tersebut) adalah shalat sunah bukan thawaf.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Golongan yang memberi keringanan pelaksanaan shalat setelah thawaf pada setiap waktu adalah mayoritas sahabat serta generasi sesudah mereka. Di antara mereka ada pula yang tidak menyukai pelaksanaan shalat sunah setelah thawaf sesudah shalat Subuh dan shalat Ashar berdasarkan makna umum yang terkandung dalam larangan untuk shalat sesudah shalat Subuh dan Ashar. Ini adalah pendapat Umar, Ats-Tsauri dan segolongan ulama. Pendapat ini pula yang menjadi madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah."

Abu Az-Zubair berkata, "Aku melihat Ka'bah kosong setelah kedua waktu ini (setelah shalat Subuh dan Ashar), tidak ada seorang pun yang thawaf di sana."

Imam Ahmad meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, كُنَّا نَطُوْفُ فَنَمْسَحُ الرُّكْنَ الْفَاتِحَةَ وَالْخَاتِمَةَ، وَلَمْ نَكُنْ نَطُوْفُ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ (*Kami biasa thawaf lalu menyentuh sudut (Hajar Aswad) pada awal dan akhir thawaf. Dan kami tidak pernah thawaf setelah shalat Subuh hingga matahari terbit dan tidak pula setelah shalat Ashar hingga matahari terbenam.*" Dia berkata, "Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Matahari terbit di antara dua tanduk syetan*'.").

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ (*dan Ibnu Umar biasa mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawaf sebelum matahari terbit*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Atha`, أَنَّهُمْ صَلَّوْا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أُفُقِ السَّمَاءِ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ غَلَسًا، قَالَ: فَأَتْبَعْتُهُ حَتَّى أَنْظُرَ أَيَّ شَيْءٍ يَصْنَعُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*Bahwasanya mereka shalat Subuh saat hari masih gelap, kemudian Ibnu Umar thawaf setelah shalat Subuh sebanyak tujuh putaran lalu melihat ke ufuk langit, dia melihat di sana masih gelap. Atha` berkata, "Aku mengikutinya hingga aku bisa melihat apa yang ia lakukan, ternyata ia shalat dua rakaat.*").

Dia berkata, "Daud Al Athar menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar dengan *sanad* yang *shahih*, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ سَبْعًا بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَرَاءَ الْمَقَامِ (*Aku melihat Ibnu Umar thawaf tujuh putaran setelah shalat fajar dan ia shalat dua rakaat di belakang maqam*)."

Semua ini sesuai madzhab Ibnu Umar yang mengkhususkan larangan untuk shalat setelah Subuh dan Ashar hanya saat matahari terbit dan akan terbenam. Pernyataannya yang secara tegas menyatakan demikian telah disebutkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur

Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar biasa thawaf setelah shalat Ashar lalu shalat saat cahaya matahari masih putih dan terang. Apabila cahaya matahari telah menguning, maka ia thawaf satu kali hingga shalat Maghrib, kemudian ia shalat dua rakaat. Demikian pula pada shalat Subuh."

Telah disebutkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak thawaf setelah kedua shalat tersebut.

Sa'id bin Abi Arubah berkata dalam pembahasan tentang Manasik Haji, "Diriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَطُوْفُ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَلاَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ (*bahwasanya Ibnu Umar tidak thawaf setelah shalat Ashar dan tidak thawaf pula setelah shalat Subuh*).

Riwayat serupa dinukil pula oleh Ibnu Mundzir melalui jalur Hammad dari Ayyub. Lalu diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi', كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِذَا طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (*Apabila Ibnu Umar thawaf setelah shalat Subuh, ia tidak shalat hingga matahari terbit; dan apabila thawaf setelah shalat Ashar, ia tidak shalat hingga matahari terbenam*). Riwayat-riwayat yang berbeda mengenai hal itu dapat dipadukan bahwa yang demikian itu adalah sebagian besar (kecenderungan) yang dia lakukan.

وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي طُوًى (*Dan Umar thawaf setelah shalat Subuh lalu menunggang kendaraannya hingga melakukan shalat dua rakaat setelah thawaf di Dzu Thuwa*). Imam Malik menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dari Umar. Atsram meriwayatkan dari Ahmad, dari Sufyan, dari Az-Zuhri sama seperti itu, hanya saja Humaid diganti dengan Urwah. Imam Ahmad berkata, "Sufyan melakukan kekeliruan dalam hal itu." Sementara Al Atsram berkata, "Riwayat tersebut telah diceritakan kepadaku oleh Nuh bin Yazid dari sumbernya, dari

Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Az-Zuhri sama seperti yang dikatakan Sufyan." Lalu kami telah meriwayatkannya dengan *sanad* yang singkat dalam kitab *Amaali Ibnu Mandah* melalui jalur Sufyan dengan lafazh, أَنَّ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلَمَّا كَانَ بِذِي طُوًى وَطَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*Bahwasanya Umar thawaf setelah shalat Subuh kemudian keluar menuju Madinah. Ketika telah berada di Dzu Thuwa dan matahari telah terbit, ia shalat dua rakaat*).

السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاَةُ (*waktu yang dimakruhkan padanya untuk mengerjakan shalat*). Yakni, ketika matahari terbit. Seakan-akan orang-orang yang disebutkan pada hadits ini memilih untuk shalat pada saat matahari terbit, maka mereka dengan sengaja mengakhirkan shalat hingga waktu tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan mereka diingkari oleh Aisyah RA, jika Aisyah berpandangan bahwa thawaf merupakan sebab yang membolehkan seseorang untuk shalat di waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat. Tapi ada pula kemungkinan Aisyah memahaminya sebagai larangan sebagaimana cakupannya yang umum. Kemungkinan ini diindikasikan oleh riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad bin Fudhail, dari Abdul Malik, dari Atha', dari Aisyah, dia berkata, إِذَا أَرَدْتَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَطُفْ، وَأَخِّرِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَّى تَطْلُعَ فَصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوْعٍ رَكْعَتَيْنِ (*Apabila engkau hendak thawaf di Ka'bah setelah shalat Subuh dan Ashar, maka thawaflah lalu akhirkan shalat [thawaf]. Hingga ketika matahari terbenam atau ketika matahari telah terbit, maka shalatlah untuk setiap tujuh putaran dua rakaat*).

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ (*Abdul Aziz berkata*), yakni melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya dan ia bukan hadits *mu'allaq*. Seakan-akan Abdullah bin Az-Zubair melandasi kesimpulannya yang membolehkan shalat setelah shalat Subuh dengan bolehnya melakukan shalat setelah shalat Ashar. Maka, ia melakukan hal itu atas dasar keyakinannya bahwa yang demikian itu berlaku umum. Hal ini telah dibahas pada bagian akhir pembahasan tentang waktu-waktu

shalat sebelum pembahasan tentang adzan. Aisyah mengabarkan bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan shalat dua rakaat setelah shalat Ashar, tapi yang demikian termasuk kekhususan bagi beliau SAW. Maksudnya, perbuatan beliau SAW yang terus-menerus melakukan shalat-shalat sunah yang bukan rawatib pada waktu-waktu dimakruhkannya mengerjakan shalat. Adapun yang nampak bagi saya bahwa shalat dua rakaat thawaf termasuk dalam hukum shalat sunah rawatib.

74. Orang yang Sakit Thawaf dengan Naik Kendaraan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ. كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.

1632. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW thawaf di Ka'bah sementara beliau menunggang di atas unta. Setiap kali datang kepada sudut (Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ: طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ. فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

1633. Dari Urwah, dari Zainab —putri Ummu Salamah— dari Ummu Salamah RA, dia berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku menderita sakit, maka beliau bersabda, '*Thawaflah di belakang manusia dengan menaiki kendaraan*'. Aku pun thawaf,

sementara Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah seraya membaca surah '*Ath-Thuur, wakitaabin masthuur* (Demi bukit Thuur, dan demi kitab yang ditulis)'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dan hadits Ummu Salamah. Hadits kedua memiliki hubungan dengan judul bab karena adanya lafazh "*Sesungguhnya aku menderita sakit*". Kedua hadits ini telah dijelaskan pada bab "Memasukkan Unta ke Dalam Masjid Karena Sebab Tertentu" di akhir bab-bab tentang masjid.

Imam Bukhari memahami bahwa penyebab beliau thawaf sambil menaiki kendaraan adalah karena kondisinya yang sedang sakit. Pemahaman ini sebagai isyarat dari beliau terhadap riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَهُوَ يَشْتَكِي فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (*Nabi SAW datang ke Makkah dan beliau dalam keadaan sakit. Maka beliau thawaf di atas kendaraannya*).

Dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَسْأَلُوْهُ (*Bahwasanya Nabi SAW thawaf sambil menaiki kendaraan untuk dilihat oleh manusia agar mereka bertanya kepadanya*). Ada kemungkinan bahwa beliau SAW melakukan hal itu karena kedua maksud tadi. Dengan demikian, tidak ada keterangan yang mengindikasikan bolehnya thawaf dengan menaiki kendaraan tanpa adanya udzur (alasan syar'i). Sementara pendapat para fuqaha (ahli fikih) mengindikasikan bolehnya thawaf sambil menaiki kendaraan (meski tanpa udzur), hanya saja thawaf sambil berjalan lebih utama. Sedangkan thawaf sambil menaiki kendaraan hukumnya makruh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah tidak memperbolehkannya, sebab thawafnya beliau SAW serta Ummu Salamah berlangsung saat Ka'bah belum dikelilingi masjid. Dalam hadits Ummu Salamah disebutkan, "*Thawaflah di belakang*

manusia". Konsekuensinya adalah tidak boleh thawaf sambil menaiki kendaraan di tempat yang biasa digunakan untuk thawaf. Apabila telah dikelilingi masjid, maka dilarang thawaf di dalamnya sambil menaiki kendaraan, karena thawaf sambil menaiki kendaraan sangat rawan menimbulkan pencemaran, sehingga tidak boleh dilakukan setelah masjid dibangun di sekitar Ka'bah. Berbeda dengan keadaan sebelum Ka'bah dikelilingi masjid.

Atas dasar ini tidak ada perbedaan dalam menunggang —apabila diperbolehkan— unta, kuda maupun keledai. Adapun perbuatan Nabi SAW melakukan thawaf sambil menaiki kendaraan itu karena adanya keperluan, yakni agar manusia mencontoh manasik (tata cara) haji beliau. Oleh sebab itu, sebagian ulama memasukkan hal ini sebagai kekhususan beliau. Ada pula kemungkinan hewan yang ditunggangnya telah dijamin tidak akan membuang kotoran, sehingga ini termasuk kemuliaan bagi beliau dan orang lain tidak boleh dianalogikan kepada kondisi beliau. Adapun orang yang menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan kesucian kencing unta dan kotorannya, sungguh telah menyimpang jauh dari substansi persoalan.

Mengenai hadits Ibnu Abbas telah diterangkan beberapa bab yang lalu. Abu Daud memberi tambahan pada bagian akhir haditsnya, فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ (*Ketika selesai melakukan thawaf beliau SAW menghentikan kendaraannya lalu shalat dua rakaat*). Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil disyariatkannya takbir ketika sampai di sudut Hajar Aswad. Sedangkan hadits Ummu Salamah telah diterangkan pula pada pembahasan sebelumnya.

75. Memberi Minum Jamaah Haji

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

1634. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Abbas bin Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam (menginap di) Mina untuk mengurus air minum, maka beliau memberi izin kepadanya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فَقَالَ: اسْقِنِي. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: اسْقِنِي فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُوْنَ وَيَعْمَلُونَ فِيْهَا فَقَالَ: اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ، يَعْنِي عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

1635. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW datang ke tempat pemberian minuman, lalu beliau minta minum. Abbas berkata, "Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu lalu bawakan untuk Rasulullah SAW minuman darinya!" Beliau bersabda, "*Berilah aku minum!*" Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke dalamnya." Beliau bersabda, "*Berilah aku minum!*" Lalu beliau meminum air tersebut kemudian mendatangi sumur Zamzam, sementara mereka sedang memberi minum dan bekerja (melayani) di sana. Beliau bersabda, "*Beramallah, karena sesungguhnya kalian berada dalam amalan yang shalih.*" Kemudian beliau bersabda, "*Jika bukan karena kalian akan kewalahan, niscaya aku akan turun hingga meletakkan tali di atas*

ini..." Yakni pundaknya, dan beliau mengisyaratkan kepada pundaknya.

Keterangan Hadits:

Al Fakihi berkata; Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Atha`, dia berkata, "Air minum jamaah haji adalah Zamzam." Al Azruqi berkata, "Dahulu Abdu Manaf membawa air dalam wadah-wadah air di atas unta menuju Makkah, lalu menuangkannya di wadah dari kulit yang terletak di halaman Ka'bah untuk minum orang-orang yang menunaikan haji. Kemudian perbuatan itu diteruskan oleh anaknya, Hasyim, lalu Abdul Muthalib. Ketika sumur Zamzam digali, ia membeli anggur lalu merendamnya dalam air Zamzam untuk diminum oleh jamaah haji."

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika Qushay bin Kilab memegang kekuasaan atas Ka'bah, maka ia mengurus *Al Hijabah* (pemegang kunci Ka'bah), *As-Siqayah* (suplai minuman bagi orang yang menunaikan haji), *Al-Liwa* (panji perang), *Ar-Rifadah* (urusan logistik *bagi jamaah haji), dan Daar An-Nadwah* (lembaga permusyawaratan). Kemudian anak-anaknya membuat kesepakatan bahwa Abdu Manaf bertanggung jawab pada urusan *As-Siqayah*, sedangkan *Rifadah* dan yang lainnya diurus oleh dua saudaranya."

Kemudian Ibnu Ishak menyebutkan pernyataan yang mirip dengan keterangan terdahulu seraya menambahkan, "Kemudian yang memegang urusan *As-Siqayah* setelah Abdul Muthalib adalah anaknya, Abbas (yang mana pada saat itu ia merupakan anak paling muda di antara saudara-saudaranya). Urusan ini tetap berada dalam tanggung jawabnya hingga Islam datang dan ia masih tetap memegang pekerjaan itu, kemudian Rasulullah SAW mengukuhkan kedudukannya tersebut. Maka, kepengurusannya saat ini berada di tangan bani Al Abbas."

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "Abbas dan Ali serta Syaibah bin Utsman berdiskusi tentang *As-Siqayah* dan *Al Hijabah*. Maka Allah SWT menurunkan ayat, "*Apakah kalian menjadikan urusan memberi minum kepada orang-orang yang menunaikan haji...*" Hingga firman-Nya "*...sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.*" (Qs. At-Taubah(9): 19-24) Beliau berkata, "Hingga Makkah ditaklukkan."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwasanya ketika Abbas meninggal dunia, Ali hendak mengambil alih urusan *As-Siqayah*. Thalhah berkata kepadanya, "Aku bersaksi bahwa aku melihat bapaknya memegang urusan itu, dan sesungguhnya bapakmu —Abu Thalib— tinggal di tempat untanya di Arafah." Dia berkata, "Ali mengurungkan niatnya untuk mengambil alih urusan *As-Siqayah*."

Lalu dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata, "Al Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau mengumpulkan pada kami urusan *As-Siqayah* dan *Al Hijabah'*." Beliau SAW bersabda, إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُمْ مَا تُرْزَؤُوْنَ وَلَمْ أُعْطِكُمْ مَا تَرْزَؤُوْنَ (*Sesungguhnya aku hanya memberi kepada kalian apa yang menuntut pengorbanan dari kalian, dan aku tidak akan memberikan apa yang kalian gunakan untuk mengorbankan orang lain*).

Kemudian Ath-Thabrani dan Al Fakihi meriwayatkan hadits As-Sa'ib Al Makhzumi bahwasanya dia berkata, اِشْرَبُوْا مِنْ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (*Minumlah dari air minum yang disediakan oleh Abbas, karena sesungguhnya ia termasuk sunnah*).

Kemudian di bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits; pertama, adalah hadits Ibnu Umar tentang pemberian izin Rasulullah kepada Abbas untuk bermalam di Makkah pada malam-malam *mabit* (bermalam) di Mina. Pembicaraan mengenai masalah ini akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan haji. Kedua, adalah hadits Ibnu Abbas tentang kisah Nabi SAW yang meminum air yang disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan haji.

إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ (*Sesungguhnya mereka menempatkan tangan-tangan mereka di dalamnya*). Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Yazid bin Abi Ziyad dari Ikrimah disebutkan, "Abbas berkata kepadanya, 'Sesungguhnya air ini telah tercemar, tidakkah aku memberimu minum air dari rumah kami?' Beliau bersabda, '*Tidak, akan tetapi berilah aku minum air yang diminum oleh manusia*'."

فَشَرِبَ مِنْهُ (*beliau minum darinya*). Dalam riwayat Yazid disebutkan, "Maka diberikan kepadanya dan beliau mencicipinya, lalu mukanya nampak berkerut (karena rasanya yang agak masam), kemudian beliau minta dibawakan air lain dan mencampurkan kepadanya (agar terasa lebih segar)."

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Bakar bin Abdullah Al Muzani, dia berkata: Aku sedang duduk bersama Ibnu Abbas, lalu dia berkata, "Rasulullah SAW datang dan di belakangnya ada Usamah, lalu beliau minta minum. Kami berikan kepada beliau bejana berisi *nabidz* (minuman manis yang biasa diambil dari (rendaman) kurma), beliau meminumnya lalu memberikan sisanya kepada Usamah seraya bersabda, '*Kalian telah melakukannya dengan baik, demikianlah hendaknya kalian mengerjakannya*'."

لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا (*Jika bukan karena kalian akan kewalahan*). Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, sesungguhnya kalian tidak akan membiarkanku memberi minum, dan aku tidak suka melakukan kepada kalian apa yang tidak kalian sukai sehingga kalian akan kewalahan." Sementara ulama lainnya berkata, "Maknanya adalah, jika bukan karena kalian akan kewalahan dengan diwajibkannya atas kalian pekerjaan itu dengan sebab perbuatanku." Sebagian lagi berkata, "Maknanya adalah, jika bukan karena adanya kekhawatiran urusan ini akan diambil alih oleh penguasa dari tangan kalian atas dorongan keinginan mereka mendapatkan kemuliaan ini." Akan tetapi makna yang lebih nampak adalah; jika bukan karena manusia akan mendominasi atas kalian terhadap pekerjaan ini dengan sebab

kecintaan mereka untuk mengikutiku, niscaya aku akan turut memberi minum.

Pandangan yang terakhir didukung oleh riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Jabir, أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْقُوْنَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: انْزِعُوْا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ تَغْلَبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ (*Nabi SAW mendatangi bani Abdul Muthalib saat mereka sedang memberi minum di sumur Zamzam. Beliau bersabda, "Timbalah, wahai bani Abdul Muthalib! Jika bukan karena manusia akan mendominasi kalian terhadap perbuatan ini, niscaya aku akan menimba bersama kalian."*).

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa urusan *As-Siqayah* khusus bagi bani Al Abbas. Adapun tentang keringanan bermalam di Makkah pada malam-malam *mabit* di Mina, ada beberapa pendapat ulama yang juga merupakan pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat paling benar adalah bahwa urusan itu tidak khusus bagi mereka.

Ibnu Bazizah berkata, "Maksud lafazh '*Jika bukan karena kalian akan didominasi*' adalah pembatasan urusan *As-Siqayah* bagi mereka dan tidak ada yang bersekutu dengan mereka dalam hal itu." Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa apa yang disiapkan untuk kesejahteraan umum tidak haram bagi Nabi SAW dan keluarganya untuk memanfaatkannya, karena Abbas menyiapkan air minum Zamzam untuk keperluan itu, dan Nabi SAW telah meminumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Persoalan seperti ini dipahami untuk kepentingan umum. Jika hal itu dilakukan oleh orang kaya, maka sama dengan hadiah. Sedangkan jika dilakukan oleh orang miskin, maka menjadi sedekah."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Tidak makruhnya meminta minum dari orang lain.

2. Bolehnya menolak kemuliaan apabila bertentangan dengan maslahat yang lebih utama, berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menolak tawaran Abbas untuk minum air dari rumahnya demi maslahat tawadhu` (merendahkan diri). Hal itu nampak dari sikap beliau yang meminum air yang diminum oleh orang lain.
3. Anjuran untuk memberi minum, khususnya air Zamzam.
4. Sikap tawadhu` Nabi SAW serta kesungguhan para sahabat untuk mengikuti perbuatannya.
5. Tidak disukai mencemari atau mengotori makanan dan minuman.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa hukum dasar segala sesuatu adalah suci, berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang meminum air yang telah disentuh oleh tangan-tangan manusia."

76. Tentang Air Zamzam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُرِجَ سَقْفِي وَأَنَا بِمَكَّةَ. فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا. فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: افْتَحْ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ.

1636. Dari Anas bin Malik, Abu Dzar RA menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Atap rumahku dibuka dan saat itu aku berada di Makkah. Jibril AS turun dan membelah dadaku, kemudian*

ia mencucinya dengan air Zamzam, lalu ia datang membawa bejana yang terbuat dari emas yang dipenuhi hikmah dan iman. Ia menuangkannya ke dadaku kemudian menutupnya kembali. Kemudian ia memegang tanganku dan naik ke langit dunia. Jibril berkata kepada penjaga langit dunia, 'Bukalah!' Ia berkata, 'Siapa ini?' Ia berkata, 'Jibril'."

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيْرٍ.

1637. Dari Asy-Sya'bi bahwa Ibnu Abbas RA menceritakan kepadanya, dia berkata, "Aku memberi minum Rasulullah SAW air Zamzam, lalu beliau minum sambil berdiri." Ashim berkata, "Ikrimah bersumpah tidaklah beliau saat itu melainkan berada di atas unta."

Keterangan Hadits:

(*Bab Tentang Air Zamzam*). Seakan-akan Imam Bukhari tidak menemukan hadits yang memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya yang dengan tegas menyatakan keutamaan air Zamzam.

Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar disebutkan, أَنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ (*Sesungguhnya air Zamzam adalah makanan yang mengenyangkan*). Abu Daud Ath-Thayalisi menambahkan melalui jalur yang sama seperti dalam riwayat Imam Muslim, وَشِفَاءُ سُقْمٍ (*Dan penyembuh penyakit*). Lalu dalam kitab *Al Mustadrak* dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW disebutkan, مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ (*Air Zamzam sesuai tujuan meminumnya*). Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja terjadi perbedaan dalam memastikan apakah termasuk hadits *maushul* atau *mursal*, dan pandangan yang

menyatakan *sanad*-nya *mursal* lebih tepat. Namun hadits ini memiliki riwayat pendukung yang dinukil dari Jabir. Riwayat Jabir ini lebih masyhur dan telah dikutip oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Majah dengan para perawi yang *tsiqah* (terpercaya), kecuali Abdullah bin Al Mu'ammal Al Makki. Menurut Al Uqaili, Abdullah menyendiri dalam menukil riwayat ini. Akan tetapi riwayat yang serupa telah dinukil melalui perawi selainnya, seperti dikutip oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibrahim bin Thahman dan Hamzah Az-Ziyat, keduanya dari Abu Az-Zubair bin Sa'id dari Jabir. Kemudian disebutkan dalam kitab *Fawa'id* Ibnu Al Muqri melalui jalur Suwaid bin Sa'id dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Abi Al Mawali, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir. Lalu Ad-Dimyati mengklaim *sanad* riwayat itu setaraf dengan *sanad-sanad* hadits yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari*. Pernyataan Ad-Dimyati dapat dibenarkan bila ditinjau dari sisi perawi. Hanya saja meski riwayat Suwaid tercatat dalam *Shahih Muslim*, tapi ia mengalami kerancuan hafalan serta mendapat kritik dari para pakar hadits, sementara *sanad* yang dinukil melalui jalurnya di tempat ini tergolong *syadz*. Adapun *sanad* yang akurat adalah dari Ibnu Al Mubarak, dari Ibnu Al Mu'ammal. Lalu saya menulis satu bahasan tersendiri yang mengumpulkan berbagai persoalan seputar hadits tersebut.

Dinamakan "Zamzam" karena airnya yang banyak. Dikatakan "ma'a zamzam" (air zamzam), yakni air yang banyak. Sebagian mengatakan, dinamakan demikian dikarenakan ia berkumpul. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Hisyam. Abu Zaid berkata, "Apabila kata "Zamzam" disebutkan dalam konteks manusia, maka maknanya adalah perkumpulan yang berjumlah 50 orang atau sekitar itu." Sedangkan Mujahid berkata, "Hanya saja dinamakan Zamzam karena berasal dari kata '*hazmah*', yang artinya menguak dengan tumit ke tanah." Pendapat ini dikutip oleh Al Fakihi dengan *sanad* yang *shahih* dari Mujahid. Ada pula yang mengatakan dinamakan demikian karena gerakannya, pendapat ini dikemukakan oleh Al Harbi. Ada juga yang berpendapat bahwa dinamakan seperti itu karena ia sangat seimbang dalam timbangan, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Kemudian

kisah Zamzam bersama Ismail dan Hajar (ibunya) akan diterangkan pada bab tentang kisah-kisah para nabi. Demikian pula dengan kisah penggalian kembali sumur Zamzam oleh Abdul Muthalib pada masa jahiliyah.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa meminum air Zamzam termasuk sunah haji."

Dalam kitab *Al Mushannaf* diriwayatkan sebuah hadits dari Thawus, dia berkata, شُرْبُ نَبِيْذِ السِّقَايَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ (*Meminum nabidz yang disiapkan sebagai minuman jamaah haji termasuk kesempurnaan haji*). Dari Atha` disebutkan, لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْرَبُهُ فَتَلْزَقُ شَفَتَاهُ مِنْ حَلاَوَتِهِ (*Sungguh aku telah mendapati dimana seseorang **meminumnya hingga kedua bibirnya merekat satu sama lain karena sangat manis***).

Sedangkan dari Ibnu Juraij, dari Nafi' dikatakan, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُ مِنَ النَّبِيْذِ فِي الْحَجِّ (*Sesungguhnya Ibnu Umar tidak pernah minum nabidz saat menunaikan haji*). Seakan-akan ia belum mendapat keterangan yang jelas bahwa Nabi SAW meminumnya, mengingat sikapnya yang sangat serius mengikuti perbuatan Nabi SAW, atau ia khawatir bila manusia mengira bahwa perbuatan itu termasuk kesempurnaan haji seperti pendapat yang dinukil dari Thawus.

فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ عَلَى بَعِيْرٍ (*Ikrimah bersumpah, tidaklah beliau saat itu melainkan berada di atas unta*). Dalam riwayat Ibnu Majah melalui jalur yang sama disebutkan, Ashim berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Ikrimah, maka ia bersumpah, 'Demi Allah, Nabi SAW tidak melakukannya —yakni minum sambil berdiri— karena beliau saat itu sedang menaiki kendaraan'." Telah disebutkan bahwa dalam riwayat Abu Daud dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menghentikan untanya (lalu turun) dan shalat dua rakaat. Ada kemungkinan Nabi SAW minum air Zamzam setelah turun dari untanya. Seakan-akan Ikrimah mengingkari bahwa Nabi SAW minum sambil berdiri, karena telah dinukil larangan dari

beliau mengenai hal itu. Akan tetapi telah dinukil dari Ali yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا (*Sesungguhnya beliau SAW minum sambil berdiri*), maka hal ini perlu dipahami dalam rangka menjelaskan bolehnya perbuatan tersebut.

77. Thawafnya Orang yang Mengerjakan Haji Qiran

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا. فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ. فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى. وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

1638. Dari Aisyah RA, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam pelaksanaan haji Wada', maka kami ihram untuk umrah, kemudian beliau bersabda, '*Barangsiapa membawa hewan kurban hendaklah ia ihram untuk haji dan umrah, kemudian tidak halal (baginya apa-apa yang diharamkan saat ihram) hingga selesai mengerjakan keduanya*'. Aku datang ke Makkah dalam keadaan haid. Ketika kami telah menyelesaikan haji, beliau mengirimku bersama Abdurrahman ke Tan'im dan aku melakukan umrah. Beliau bersabda, '*Ini adalah tempat umrahmu*'. Orang-orang yang ihram untuk umrah melakukan thawaf kemudian *tahallul* (keluar dari ihram), lalu mereka melakukan thawaf yang lain setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah (Qiran), sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَلَوْ أَقَمْتَ. فَقَالَ: قَدْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ**) ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا. قَالَ: ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.

1639. Dari Nafi' bahwa datang menemui Ibnu Umar RA Abdullah bin Abdullah —anaknya— sementara punggungnya menyandar ke dinding rumah. Dia (Abdullah bin Abdullah) berkata, "Sesungguhnya aku tidak merasa aman bahwasanya suatu saat terjadi peperangan menyeluruh di antara manusia dan mereka menghalangimu untuk sampai ke Ka'bah, jika engkau masih diberi umur yang panjang." Dia (Ibnu Umar) berkata, "Rasulullah SAW telah keluar, lalu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy antara beliau dengan Ka'bah. Apabila dihalangi antara aku dengan Ka'bah, maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. '*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik'*." (Qs. Al Ahzaab(33): 21) Kemudian dia (Ibnu Umar) berkata, "Aku menjadikan kalian sebagai saksi, sesungguhnya aku telah mewajibkan (pelaksanaan) haji bersama umrahku." Dia (Abdullah bin Abdullah) berkata, "Kemudian dia (Ibnu Umar) datang dan thawaf untuk keduanya (yakni haji dan umrah) dengan satu thawaf."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1640. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar RA hendak menunaikan haji pada tahun Hajjaj menyerang Ibnu Az-Zubair. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya telah berkobar peperangan di antara manusia, dan kami khawatir mereka akan menghalangimu." Ibnu Umar berkata, "(*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik*). Jika demikian aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sungguh aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan atas diriku (menunaikan) umrah." Kemudian dia keluar, hingga ketika sampai di Al Baida` dia berkata, "Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan satu, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrahku." Lalu dia menyembelih hewan kurban yang dibeli di Qudaid, tanpa melebihkan daripada itu. Dia tidak menyembelih dan tidak pula halal melakukan sesuatu yang diharamkan atasnya (selama ihram), tidak mencukur rambut dan tidak memendekkannya; hingga hari kurban, barulah dia menyembelih dan mencukur. Dia beranggapan telah menyelesaikan thawaf haji dan umrah dengan thawafnya yang pertama. Ibnu Umar RA berkata, "Demikian yang dilakukan Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab thawafnya orang yang mengerjakan haji Qiran*). Yakni, apakah cukup dengan satu kali thawaf atau harus dua kali thawaf. Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang haji Wada', pada bab ini, وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا (*Adapun orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah (qiran) sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf*).

Disebutkan juga hadits Ibnu Umar ketika menunaikan haji pada tahun Al Hajjaj melakukan penyerangan terhadap Ibnu Az-Zubair. Dia menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan. Masing-masing menyebutkan bahwa dia mengumpulkan antara haji dan umrah. Pertama-tama ihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya, lalu thawaf untuk keduanya dengan satu thawaf, seperti pada jalur periwayatan pertama. Sedangkan pada jalur periwayatan kedua disebutkan, "Dan dia beranggapan telah menyelesaikan thawaf haji dan umrah dengan thawaf pertama." Riwayat ini menghapus kemungkinan yang bisa saja timbul dari riwayat pertama, yakni bahwa maksud lafazh "*thawaafan waahidan*" (satu thawaf) adalah; dia thawaf untuk masing-masing dari keduanya (haji dan umrah) satu thawaf yang saling menyerupai.

Kedua hadits ini sangat jelas menyatakan bahwa orang yang mengerjakan haji Qiran tidak wajib kecuali satu kali thawaf, sama seperti orang yang melakukan haji Ifrad. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan pernyataan yang lebih tegas daripada konteks kedua hadits di bab ini dalam menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Adapun lafazhnya, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ (*Barangsiapa mengumpulkan antara haji dan umrah, maka ia cukup melaksanakan satu thawaf dan satu sa'i untuk kedua ibadah itu*).

Namun riwayat ini dinyatakan cacat oleh Ath-Thahawi bahwa Ad-Darawardi telah keliru dan yang benar *sanad*-nya *mauquf* (tidak

sampai kepada Nabi SAW). Pedomannya dalam mengemukakan kritik tersebut adalah riwayat yang dinukil oleh Ayyub, Al-Laits, Musa bin Uqbah dan selain mereka dari Nafi' yang sama seperti konteks hadits di bab ini, yakni perbuatan itu hanya dilakukan oleh Ibnu Umar, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melakukan hal itu." Bukan berarti dia menukil seperti ini langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi argumentasi yang di kemukakannya tidak dapat diterima, sebab Ad-Darawardi adalah perawi yang memiliki peringkat *shaduq* (riwayatnya dapat diterima), sementara apa yang diriwayatkannya tidak menyalahi riwayat yang dinukil oleh perawi lainnya. Maka, tidak ada halangan bila Nafi' menukil riwayat ini melalui dua jalur.

Para ulama madzhab Hanafi berhujjah dengan riwayat dari Ali bahwasanya dia mengumpulkan haji dan umrah lalu thawaf untuk keduanya dengan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, kemudian dia berkata, هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ (*Demikian aku melihat Rasulullah SAW melakukannya*). Jalur-jalur periwayatan hadits ini dari Ali yang dikutip oleh Abdurrazzaq dan Ad-Daruquthni serta selain keduanya, dan semuanya *dha'if* (lemah).

Demikian juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan *sanad* yang lemah, yang sama seperti di atas. Lalu diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar yang juga sama seperti itu, di dalam *sanad*-nya terdapat Al Hasan bin Umarah yang ia dikenal sebagai perawi *matruk* (ditinggalkan). Adapun yang disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* serta dalam kitab-kitab *sunan* dari Ibnu Umar adalah satu kali thawaf.

Imam An-Nasa'i berkata, "Apabila riwayat yang menyatakan ia thawaf dua kali terbukti akurat, maka ini dipahami sebagai thawaf *qudum* dan thawaf *ifadhah*. Adapun keterangan dua kali sa'i tidak dapat dibuktikan kebenarannya."

Sementara Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada keterangan yang *shahih* dari Nabi SAW dan tidak pula dari salah seorang sahabatnya mengenai hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan selainnya melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), melalui Ali dan Ibnu Mas'ud dengan *sanad-sanad* yang apabila dikumpulkan, maka dapat dijadikan pegangan. Namun saya tidak melihat dalam masalah ini riwayat yang lebih akurat daripada hadits Ibnu Umar dan Aisyah di bab ini.

Ath-Thahawi mengemukakan jawaban terhadap hadits Ibnu Umar, dimana telah terjadi perbedaan versi riwayat yang dinukil darinya sehubungan dengan cara ihram Nabi SAW, dan bahwasanya yang nampak dari keseluruhan riwayat yang dinukil darinya mengenai hal itu adalah, sesungguhnya Nabi SAW pertama-tama melakukan ihram untuk haji kemudian beliau memutusnya, sehingga menjadi umrah. Kemudian beliau melakukan *tamattu'* sampai tiba pelaksanaan haji. Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi meski sebelumnya ia telah menegaskan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Meskipun kita menerima bahwa demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar, maka mengapa perkataan Ibnu Umar "Demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW" tidak diartikan bahwa beliau memerintahkan orang yang mengerjakan haji Qiran untuk melakukan satu kali thawaf saja.

Hadits Ibnu Umar yang tersebut di bab ini meyebutkan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji Qiran. Sebab meski Ibnu Umar mengatakan, "Rasulullah SAW mengerjakan haji Tamattu'", tapi beliau menyebutkan sifat haji Qiran dengan menyebutkan, "Beliau memulai berihram untuk umrah kemudian ihram untuk haji", dan ini termasuk gambaran haji Qiran. Maksimal yang dapat dikatakan, Ibnu Umar menamakan perbuatan Nabi SAW sebagai haji Tamattu', karena ihram untuk umrah di bulan-bulan haji bagaimana pun bentuknya —menurutnya— tetap dinamakan haji Tamattu'.

Kemudian Ath-Thahawi menjawab bahwa maksud kalimat hadits Aisyah, "*Adapun orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf untuk keduanya*", yakni mereka yang melakukan haji *Tamattu'*, sebab haji mereka dimulai dari Makkah, dan haji yang dimulai dari Makkah

hanya melakukan thawaf setelah wukuf di Arafah. Lalu dia berkata, "Adapun maksud perkataannya '*mengumpulkan antara haji dan umrah*' yakni mengumpulkan dalam rangka haji Tamattu, bukan untuk haji Qiran. Saya sangat heran atas pandangannya dalam masalah ini, bagaimana ia sampai pada penakwilan-penakwilan seperti ini.

Hadits Aisyah menjelaskan dua keadaan sekaligus, yaitu perbuatan orang-orang yang melakukan haji Tamattu kemudian perbuatan mereka yang mengerjakan haji Qiran. Aisyah berkata, فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوْا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى (*Maka thawaflah orang-orang yang ihram untuk umrah kemudian tahallul, lalu mereka melakukan thawaf yang lain setelah kembali dari Mina*). Mereka ini adalah orang-orang yang mengerjakan haji Tamattu. Kemudian Aisyah berkata, وَأَمَّا مَنْ جَمَعُوْا... (*Adapun orang-orang yang mengumpulkan*... dan seterusnya), mereka adalah orang-orang yang mengerjakan haji Qiran.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zubair bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا (*Nabi SAW beserta para sahabatnya tidak melakukan thawaf [sa'i] antara Shafa dan Marwah melainkan satu kali thawaf [sa'i]*)."

Diriwayatkan melalui jalur Thawus dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, يَسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ (*Cukuplah bagimu thawafmu untuk haji dan umrahmu*). Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahwa satu kali thawaf telah mencukupi untuk haji dan umrah sekaligus, meski para ulama berbeda pendapat mengenai maksud ihramnya Aisyah RA.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dia berkata, حَلَفَ طَاوُسٌ مَا طَافَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا (*Thawus bersumpah*

tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW yang thawaf untuk haji dan umrahnya melainkan satu kali thawaf).

Sanad riwayat ini tergolong *shahih*. Pada riwayat ini terdapat penjelasan mengenai kelemahan riwayat yang dinukil dari Ali dan Ibnu Mas'ud berkenaan dengan hal itu.

Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq meriwayatkan dari bapaknya bahwa ia menghafal dari Ali, لِلْقَارِنِ طَوَافٌ وَاحِدٌ (*Bagi orang yang mengerjakan haji Qiran satu kali thawaf*). Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh para ulama Irak. Di antara faktor yang melemahkan riwayat dari Ali mengenai hal itu, yakni bahwasanya jalur periwayatan paling baik dari beliau adalah riwayat Abdurrahman bin Udzainah yang menyebutkan, يُمْتَنَعُ عَلَى مَنْ ابْتَدَأَ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ أَنْ يُدْخِلَ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ، وَأَنَّ الْقَارِنَ يَطُوْفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ (*bagi orang yang memulai ihram untuk haji dilarang memasukkan umrah ke dalamnya. Dan orang yang mengerjakan haji Qiran melakukan thawaf dua kali dan sa'i dua kali*). Padahal orang-orang yang berpegang pada haditsnya tidak melarang memasukkan umrah ke dalam haji. Apabila jalur periwayatan hadits itu *shahih,* maka mereka harus mengamalkannya, dan jika tidak *shahih,* maka tidak dapat dijadikan hujjah.

Ibnu Mundzir berkata, "Abu Ayyub berhujjah dengan riwayat yang dinukil melalui An-Nadhr, bahwa kita semua membolehkan melakukan haji dan umrah dengan satu kali safar, satu ihram dan satu talbiyah. Maka, demikian pula bagi keduanya dengan cukup satu thawaf dan sa'i, sebab keduanya berbeda –dalam masalah ini– dengan seluruh ibadah yang lain." Analogi yang dikemukakannya mengandung sejumlah pembahasan, namun kita tidak akan membahasnya lebih lanjut. Ulama selainnya berhujjah dengan sabda Nabi SAW, دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*umrah telah masuk dalam haji hingga hari Kiamat*). Hadits ini *shahih*, maka hal ini menunjukkan bahwa setelah umrah dimasukkan dalam haji maka tidak perlu lagi amalan lain selain amalan haji. Akan tetapi yang benar dan harus diikuti dalam masalah ini adalah sunnah yang *shahih*.

Pada jalur riwayat kedua, بطَوافه الثّانِيَة (*dengan thawafnya yang pertama*), yakni thawaf *ifadhah* yang dia lakukan pada hari raya kurban. Sebagian ulama telah keliru, karena mengira bahwa yang dimaksud adalah thawaf qudum. Oleh sebab itu, mereka memahaminya sebagai sa'i.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di sini terdapat hujjah bagi Imam Malik sehubungan dengan perkataannya, 'Apabila thawaf qudum itu disambung dengan sa'i, maka telah mencukupi bagi orang yang meninggalkan thawaf ifadhah karena tidak tahu atau lupa hingga ia kembali ke negerinya, tapi ia wajib menyembelih hewan kurban'."

Ibnu Abdil Barr menanggapi, "Akan tetapi aku tidak mengenal seorang pun —selain dia dan para muridnya— yang berpendapat seperti itu." Kemudian ia menanggapinya bahwa jika yang dimaksud adalah thawaf qudum, berarti ia telah mencukupi thawaf ifadhah secara mutlak meski ia meninggalkannya dengan sengaja. Tidak demikian halnya jika kita memahami lafazh "*dengan thawafnya yang pertama*" adalah thawaf ifadhah pada hari raya kurban atau sa'i. Pengertian kedua didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافًا وَاحِدًا طَوَافَهُ الأَوَّلَ (*Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu thawaf [yakni] thawafnya yang pertama*). Riwayat ini dipahami seperti pengertian pada hadits Ibnu Umar.

78. Thawaf dalam Keadaan Memiliki Wudhu

عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ

بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ. ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي -الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ- فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُوْنَهُ وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوْا يَبْدَءُوْنَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا أَقْدَامَهُمْ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لاَ يَحِلُّوْنَ. وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِيْنَ تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ.

1641. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Nabi SAW telah menunaikan haji, maka Aisyah RA mengabarkan kepadaku bahwa yang pertama kali beliau lakukan ketika datang adalah berwudhu, kemudian thawaf di Ka'bah, kemudian tidak menjadi umrah. Kemudian Abu Bakar RA mengerjakan haji, maka yang pertama kali dilakukannya adalah thawaf, kemudian tidak menjadi umrah. Kemudian Umar RA (juga melakukan hal yang) sama seperti itu. Kemudian Utsman RA mengerjakan haji, maka aku lihat yang pertama kali ia lakukan adalah thawaf di Ka'bah kemudian tidak menjadi umrah. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar. Kemudian aku mengerjakan haji bersama bapakku —Az-Zubair bin Awwam— maka yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf di Ka'bah, kemudian tidak menjadi umrah. Lalu aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar melakukan hal itu, kemudian tidak menjadi umrah. Kemudian yang terakhir aku lihat melakukan hal itu adalah Ibnu Umar, lalu ia tidak menjadikannya sebagai umrah. Dan ini Ibnu Umar di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak bertanya

kepadanya dan tidak pula seorang pun yang telah terdahulu; apakah yang pertama kali mereka lakukan hingga[6] mereka meletakkan telapak kaki mereka karena thawaf di Ka'bah, kemudian mereka tidak *tahallul* (keluar dari ihram)? Aku telah melihat ibuku dan bibiku ketika keduanya datang, mereka tidak melakukan sesuatupun (ketika) pertama tiba di Ka'bah, keduanya thawaf padanya kemudian tidak melakukan *tahallul* (keluar dari ihram)."

وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا

1642. Ibuku telah memberitahukanku, bahwa ia ihram untuk umrah bersama saudara perempuannya, Az-Zubair, fulan dan fulan. Ketika mereka menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka pun *tahallul*."

Keterangan Hadits:

(*Bab thawaf dalam keadaan memiliki wudhu*). Disebutkan hadits Aisyah, "*Sesungguhnya yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW ketika datang adalah beliau berwudhu.*" Tapi tidak ada indikasi yang menyatakan hal ini sebagai syarat, kecuali bila digabungkan dengan sabda beliau SAW, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik [tata cara] haji kalian*). Jumhur ulama berpendapat bahwa wudhu adalah syarat sahnya thawaf. Sedangkan ulama Kufah tidak sependapat dengan jumhur. Di antara dalil yang menolak pendapat mereka adalah sabda Nabi SAW kepada Aisyah, غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي (*Selain engkau tidak boleh thawaf di Ka'bah hingga engkau suci*). Indikasi hadits itu terhadap pendapat jumhur ulama akan disebutkan setelah dua bab.

---

6 Pada salah satu naskah tertulis, "Ketika mereka meletakkan."

ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ تَحِلاَّنِ (*kemudian keduanya tidak tahallul*). Yakni, sama saja apakah ihram mereka untuk haji saja ataukah untuk haji dan umrah sekaligus (Qiran), berbeda dengan pendapat yang menyatakan; apabila seseorang melakukan haji *Ifrad*, maka dia telah *tahallul* setelah selesai thawaf, seperti yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas. Perkataannya "ibuku" maksudnya adalah Asma` binti Abu Bakar, sedangkan bibinya adalah Aisyah RA.

Catatan

Ad-Dawudi berkata, "Keterangan yang disebutkan tentang haji yang dilakukan Utsman termasuk perkataan Urwah, sedangkan yang sebelumnya termasuk perkataan Aisyah." Sementara Abu Abdul Malik berkata, "Akhir dari hadits Aisyah adalah kalimat, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةٌ (*kemudian tidak menjadi umrah*)."

Dari lafazh "*kemudian Abu Bakar menunaikan haji...*" dan seterusnya termasuk perkataan Urwah. Berdasarkan perkataan Abu Abdul Malik, maka sebagian lafazh yang ada memiliki *sanad* yang *munqathi'* (terputus), sebab Urwah tidak hidup semasa dengan Abu Bakar dan Umar, tapi ia hanya sempat hidup pada masa Utsman. Sedangkan berdasarkan perkataan Ad-Dawudi, maka semuanya memiliki *sanad* yang *maushul* (tidak terputus), dan nampaknya pendapat ini yang lebih kuat.

79. Kewajiban (Melakukan Sa'i antara) Shafa dan Marwah serta Dijadikannya Sa'i Sebagai Bagian Syiar-syiar Allah

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ

بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَطَوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: **(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)** الآيَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا يَطُوْفُوْنَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: **(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ)** الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فِي الَّذِيْنَ كَانُوا يَتَحَرَّجُوْنَ أَنْ يَطُوْفُوْا بِالْجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلاَمِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.

1643. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah RA, dan aku berkata kepadanya, bagaimana

pendapatmu tentang firman Allah *Ta'ala 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya'.* (Qs. Al Baqarah(2): 158) Demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak sa'i antara Shafa dan Marwah." Aisyah berkata, "Sangat buruk apa yang engkau katakan, wahai anak saudaraku! Sesungguhnya ayat ini jika seperti yang engkau pahami, niscaya tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak sa'i di antara keduanya. Akan tetapi ayat ini turun berkenaan dengan kaum Anshar. Mereka sebelum masuk Islam mengucapkan talbiyah untuk Manat (sesembahan) yang mereka sembah di Musyallal, maka siapa (di antara mereka) yang ihram merasa berdosa untuk sa'i di Shafa dan Marwah. Ketika masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah!' Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah'.*" Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan Sunnah sa'i di antara keduanya, maka seseorang tidak boleh meninggalkan sa'i di antara keduanya." Kemudian aku mengabarkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman, maka dia berkata, "Sungguh ini adalah ilmu yang belum pernah aku dengar. Aku telah mendengar sejumlah ahli ilmu menyebutkan bahwa manusia —kecuali orang-orang yang disebutkan oleh Aisyah yang dahulunya bertalbiyah untuk Manat— biasa melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika Allah SWT menyebutkan thawaf di Ka'bah dan tidak menyebutkan sa'i antara Shafa dan Marwah dalam Al Qur'an, maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, kami dahulu sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan perintah thawaf di Ka'bah di dalam Al Qur'an namun tidak menyebutkan Shafa. Maka, apakah kami berdosa jika kami thawaf di Shafa dan Marwah?' Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, *'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah'.*" Abu Bakar berkata, "Aku mendengar bahwa ayat ini turun untuk kedua golongan itu sekaligus;

kepada mereka yang dahulu merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah pada masa jahiliyah, dan kepada mereka yang biasa sa'i (di tempat itu) kemudian merasa berdosa untuk thawaf pada keduanya ketika masuk Islam, karena Allah SWT memerintahkan untuk thawaf di Ka'bah dan tidak menyebut Shafa hingga akhirnya hal ini disebutkan setelah menyebutkan thawaf di Ka'bah."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab kewajiban Shafa dan Marwah serta dijadikan di antara syiar-syiar Allah*). Yakni, kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah ditetapkan sebagai syiar Allah SWT. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar.

Di sini kami nukil penafsiran lafazh شَعَائِرُ (syiar-syiar) menurut ahli bahasa Arab, di antaranya:

Al Azhari berkata, "*Asy-sya'a'ir* adalah perkataan yang dianjurkan serta diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan."

Al Jauhari berkata, "*Asy-Sya'a'ir* adalah amalan-amalan haji dan semua yang dijadikan sebagai lambang (simbol) ketaatan kepada Allah."

Ada pula kemungkinan kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah disimpulkan dari perkataan Aisyah, مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Allah tidak menyempurnakan haji seseorang dan tidak pula umrahnya bila tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah*). Lafazh ini terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits beliau di bab ini yang dikutip oleh Imam Muslim.

Ibnu Mundzir melandasi pendapat yang mewajibkan sa'i antara Shafa dan Marwah dengan hadits Shafiyah binti Syaibah dari Habibah binti Abi Tijrah (yaitu salah seorang wanita bani Abdu Ad-Dar), dia berkata, دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُوْرُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: اِسْعَوْا فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ

السَّعْيِ (Aku masuk bersama wanita-wanita Quraisy ke rumah keluarga Abu Husain, maka aku melihat Rasulullah SAW sedang sa'i dan sesungguhnya sarungnya berputar karena jalannya yang cepat, dan aku mendengar beliau mengucapkan, *"Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i atas kalian."*).

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Ahmad serta selain keduanya. Dalam *sanad* hadits ini terdapat Abdullah bin Al Mu'ammal, seorang perawi yang tergolong *dha'if* (lemah). Berdasarkan hal ini maka Ibnu Mundzir berkata, "Jika riwayat itu terbukti akurat, maka ia menjadi dalil tentang wajibnya sa'i antara Shafa dan Marwah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits itu memiliki jalur periwayatan yang lain dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* yang disebutkan dengan ringkas. Dalam riwayat Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas disebutkan seperti yang pertama; dan jika digabungkan dengan riwayat pertama, maka kedudukannya menjadi kuat. Lalu terjadi perbedaan pendapat pada Shafiyah binti Syaibah sehubungan dengan nama sahabat wanita yang menyampaikan riwayat itu kepadanya. Bisa saja ia menerimanya dari sejumlah orang. Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Shafiyah disebutkan, "Sejumlah wanita dari keluarga Abdu Ad-Dar telah menceritakan kepadaku", maka perbedaan nama sahabat yang mengabarkan kepadanya tidak menjadi persoalan.

Dalil yang menjadi pegangan untuk mewajibkan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah sabda beliau SAW, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik [tata cara] haji kalian*). Sebagian ulama berdalil dengan hadits Abu Musa tentang ihramnya, seperti telah disebutkan pada pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat), طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Thawaflah di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah*). Ulama berbeda pendapat mengenai kedudukannya. Mayoritas mereka mengatakan bahwa sa'i adalah rukun haji, dimana haji tidak sempurna tanpa melakukan sa'i. Sementara dari Abu Hanifah dikatakan, bahwa hukumnya adalah wajib, tetapi bisa diganti

dengan menyembelih hewan. Demikian juga pendapat Ats-Tsauri sehubungan dengan orang yang meninggalkannya karena lupa. Pendapat Ats-Tsauri disetujui pula oleh Atha`. Namun, dalam riwayat lain dari Atha` dikatakan, bahwa sa'i adalah sunah, maka apabila ditinggalkan tidak ada sanksi apapun. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh Anas, seperti dinukil oleh Ibnu Al Mundzir. Sedangkan dari Imam Ahmad dinukil perbedaan pendapat, sama seperti ketiga pendapat yang telah disebutkan.

Dalam madzhab Hanbali disebutkan secara mendetail, apabila sebagian amalan sa'i ditinggalkan, sebagaimana pendapat mereka tentang thawaf di Ka'bah. Sementara itu Ibnu Al Arabi melakukan sikap yang terkesan ganjil, dia meriwayatkan bahwa para ulama telah sepakat bahwa sa'i adalah rukun umrah, tetapi yang masih diperselisihkan adalah sa'i dalam haji. Keganjilan serupa dikemukakan oleh Ath-Thahawi, dia berkata saat membahas tentang *masy'aril haram*. "Allah SWT telah menyebutkan berbagai hal tentang haji yang tidak disebutkan kewajibannya dalam perkataan seorang pun di antara umat ini, di antaranya adalah firman Allah SWT, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar Allah'*. Semua sepakat bahwa apabila seseorang melaksanakan haji dan tidak thawaf (Sa'i) di antara Shafa dan Marwah, maka hajinya telah sempurna namun harus membayar *dam* (denda dengan menyembelih hewan)."

فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ... (*demi Allah, tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak thawaf di Shafa dan Marwah*... dan seterusnya). Ringkasnya, Urwah berdalil bolehnya meninggalkan sa'i berdasarkan konteks ayat yang menyatakan "*Tidak ada dosa*". Apabila hukum sa'i itu wajib, tentu tidak akan dikatakan demikian, sebab tidak adanya dosa dalam suatu perbuatan menunjukkan bahwa hukumnya adalah mubah (boleh). Lalu perbuatan itu akan menjadi wajib bila ditetapkan untuknya pahala tertentu, dan disiapkan siksaan bagi yang meninggalkannya. Adapun inti jawaban Aisyah adalah bahwa ayat tersebut tidak berbicara mengenai wajib

tidaknya sa'i, sebab ia menyatakan "*tidak ada dosa*" bagi yang melakukan. Jika yang dimaksud adalah mubah (boleh), niscaya akan dikatakan "*tidak ada dosa*" bagi yang meninggalkannya. Adapun hikmah digunakannya lafazh tersebut dalam ayat adalah untuk menyesuaikan bentuk jawaban dengan pertanyaan, sebab mereka menduga bahwa mereka telah melakukannya pada masa jahiliyah, dan mereka akan dilarang untuk melakukannya pada masa Islam. Akhirnya, keluarlah jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada.

Sedangkan mengenai kewajiban sa'i dapat disimpulkan dari dalil lain, dan tidak mustahil bila suatu amalan berstatus wajib, tetapi seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan menurut cara tertentu, maka dikatakan kepadanya, "Tidak ada dosa bagimu pada perbuatan yang demikian", dan ini tidak berkonsekuensi menafikan wajibnya perbuatan itu. Begitu pula menafikan dosa dari orang yang mengerjakan, tidak berarti menafikan pula dosa dari orang yang meninggalkan. Seandainya yang dimaksud oleh ayat itu adalah membolehkan secara mutlak, niscaya akan dinafikan juga dosa dari orang yang meninggalkannya.

Telah disebutkan pada sebagian riwayat *syadz* dengan lafazh seperti yang dikatakan Aisyah, yaitu apabila maksudnya untuk menerangkan hukum mubah (boleh), maka masalahnya seperti yang telah disinggung. Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari, Ibnu Abu Daud dalam *kitab Al Mashahif*, Ibnu Mundzir dan selain mereka dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas. Kemudian Imam Ath-Thabari memberi jawaban bahwa riwayat *syadz* ini dipahami menurut bacaan yang masyhur bagi ayat di atas, dan lafazh "*laa*" pada ayat itu berkedudukan sebagai pelengkap, bukan untuk menafikan. Ulama selainnya berkata, "Tidak ada hujjah dalam riwayat *syadz* jika menyalahi riwayat yang masyhur."

Ath-Thahawi berkata, "Tidak ada hujjah bagi yang mengatakan bahwa sa'i adalah amalan yang *mustahab* (disukai) berdasarkan firman Allah, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا (*Barangsiapa dengan suka rela melakukan kebaikan*), sebab konteks ayat ini kembali kepada asal hukum haji dan

umrah, dan tidak berkaitan khusus dengan sa'i, berdasarkan ijma' kaum muslimin bahwa melakukan sa'i *tathawwu'* (sunah) bagi yang tidak sedang melaksanakan haji dan umrah adalah tidak disyariatkan."

لِمَنَاةَ (*untuk Manat*), yakni nama salah satu patung (berhala sesembahan mereka) pada masa jahiliyah. Ibnu Al Kalbi berkata, "*Manat* adalah batu sembahan yang dibuat oleh Amr bin Luhay untuk suku Hudzail, dan mereka biasa menyembahnya. Sedangkan '*Thaghut*' adalah sifat yang diberikan Islam untuk sesembahan itu."

بِالْمُشَلَّلِ (*di Musyallal*), yaitu nama gunung dekat Qudaid. Sufyan memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ (*Di musyallal dekat Qudaid*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim dan yang aslinya terdapat dalam *Shahih Bukhari*, seperti yang akan disebutkan dalam tafsir surah An-Najm.

Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam tafsir surah Al Baqarah melalui jalur Malik dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ —فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ– كَانُوْا يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ (*Aku berkata kepada Aisyah, dan aku saat itu masih kecil —lalu disebutkan hadits dan di dalamnya dikatakan— mereka biasa mengucapkan talbiyah untuk Manat, dan Manat berhadapan dengan Qudaid*). Adapun Qudaid adalah nama sebuah kampung yang berada di jalur Makkah dan Madinah, serta memiliki air yang banyak. Demikian menurut Ubaid Al Bakri.

فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوْفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*maka orang yang berihram merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah*). Adapun kalimat setelah itu, إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*sesungguhnya kami merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah*), secara zhahir mereka tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah pada masa jahiliyah, dan mereka hanya melakukan thawaf di Manat, maka mereka bertanya tentang bagaimana hukum Islam mengenai hal itu. Ini ditegaskan oleh riwayat Sufyan dengan

lafazh, إِنَّمَا كَانَ مَنْ أَهَلَّ بِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*sesungguhnya orang-orang yang thawaf di Manat yang berada di Musyallal, mereka tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah*).

Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan, إِنَّا كُنَّا لاَ نَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيْمًا لِمَنَاةَ (*Sesungguhnya dahulu kami tidak thawaf antara Shafa dan Marwah sebagai pengagungan untuk Manat*). Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dengan *sanad* yang *mu'allaq*, dan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad dan selainnya. Sementara dalam riwayat Yunus dari Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, إِنَّ اْلأَنْصَارَ كَانُوْا قَبْلَ أَنْ يَسْلَمُوْا هُمْ وَغَسَّانُ يُهِلُّوْنَ لِمَنَاةَ فَتَحَرَّجُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةً آبَاءِهِمْ، مَنْ أَحْرَمَ لِمَنَاةَ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Sesungguhnya orang-orang Anshar sebelum masuk Islam, mereka bersama Ghassan berihram untuk Manat, maka mereka merasa berdosa melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dan yang demikian merupakan warisan leluhur mereka. Barangsiapa ihram untuk Manat, maka ia tidak sa'i di antara Shafa dan Marwah*). Semua jalur periwayatan dari Az-Zuhri memberi keterangan yang sama.

Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai hadits itu pada Hisyam bin Urwah dari bapaknya. Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam dan sama seperti riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri. Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh, إِنَّمَا أَنْزَلَ اللهُ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ اْلأَنْصَارِ كَانُوْا إِذَا أَهَلُّوْا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*sesungguhnya ayat ini diturunkan Allah SWT berkenaan dengan sekelompok manusia di kalangan Anshar, mereka apabila telah ihram untuk Manat pada masa Jahiliyah, maka mereka tidak halal untuk melakukan sa'i antara shafa dan Marwah*). Makna lahiriah riwayat ini sesuai dengan riwayat Az-Zuhri. Demikian yang ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fakihi melalui jalur Utsman bin

Saj dari Hisyam, أَنَّ عَمْرَو بْنِ لُحَيٍّ نَصَبَ مَنَاةَ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ مِمَّا يَلِي قُدَيْد، فَكَانَ الْأَسَدُ وَغَسَّانُ يَحُجُّوْنَهَا وَيُعَظِّمُوْنَهَا، إِذَا طَافُوْا بِالْبَيْتِ وَأَضَافُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ وَفَرَغُوْا مِنْ مِنًى أَتَوْا مَنَاةَ فَأَهَلُّوْا لَهَا، فَمَنْ أَهَلَّ لَهَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ –قال– وَكَانَتْ مَنَاةُ لِأَوْسٍ وَخَزْرَجٍ وَالْأَزْدِ مِنْ غَسَّانَ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِب (*Bahwasanya Amr bin Luhay menempatkan Manat di daerah pesisir yang dekat dengan Qudaid. Maka kabilah Azd dan Ghassan menunaikan haji kepadanya dan mengagungkannya. Ketika telah thawaf di Ka'bah dan kembali dari Arafah serta menyelesaikan urusan di Mina, mereka mendatangi Manat lalu ihram untuknya. Barangsiapa ihram untuknya, maka ia tidak thawaf antara Shafa dan Marwah. Dia berkata, "Manat adalah (sembahan) bagi suku Aus, Khazraj, Ghassan serta penduduk Yastrib yang memiliki kepercayaan yang sama dengan mereka*).

Keterangan ini sesuai dengan riwayat Az-Zuhri. Lalu Imam Muslim meriwayatkan hadits melalui jalur Abu Muawiyah dari Hisyam dengan kandungan yang menyalahi semua riwayat sebelumnya, yaitu dengan lafazh, إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوْا يُهِلُّوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ فَيَطُوْفُوْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*sesungguhnya yang demikian itu karena orang-orang Anshar dahulu ihram pada masa jahiliyah untuk dua berhala yang berada di tepi laut (pantai), keduanya bernama Isaf dan Na`ilah. Mereka thawaf di antara Shafa dan Marwah lalu melakukan tahallul. Ketika Islam datang, mereka tidak suka untuk thawaf di antara keduanya karena apa yang dahulu mereka lakukan pada masa jahiliyah*).

Riwayat ini menyatakan keengganan mereka untuk melakukan thawaf di antara Shafa dan Marwah adalah agar mereka tidak melakukan dalam Islam sesuatu yang mereka kerjakan pada masa jahiliyah, sebab Islam telah membatalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah kecuali apa yang disetujui oleh pembuat syariat. Timbul kekhawatiran jika sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk perbuatan jahiliyah yang telah dibatalkan oleh syara'. Riwayat ini dan

penjelasannya sangat jelas, berbeda dengan riwayat Abu Usamah yang memberi keterangan bahwa penyebab perasaan berdosa untuk thawaf di antara Shafa dan Marwah adalah karena mereka tidak melakukannya pada masa jahiliyah. Tidak ada kemestian apabila mereka meninggalkan suatu perbuatan pada masa jahiliyah, maka mereka merasa berdosa melakukannya dalam Islam. Jika bukan karena keterangan tambahan yang tercantum dalam jalur periwayatan Yunus, "*Yang demikian itu merupakan warisan leluhur mereka*", niscaya kedua versi tersebut masih dapat dipadukan dengan mengatakan; bahwa dalam riwayat Az-Zuhri ada kalimat yang dihapus, dimana seharusnya dikatakan "Sesungguhnya mereka biasa ihram pada masa jahiliyah untuk Manat, kemudian mereka sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka orang yang ihram –yakni setelah masuk Islam– merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah agar tidak menyamai perbuatan mereka pada masa jahiliyah".

Tidak tertutup kemungkinan dalam riwayat Usamah ada kalimat yang tidak disebutkan secara lengkap, dimana seharusnya dikatakan, "Apabila mereka ihram, maka mereka akan ihram untuk Manat pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang, mereka mengira Islam membatalkan perbuatan itu dan tidak halal lagi dilakukan".

Keterangan ini diperjelas oleh riwayat Abu Muawiyah yang telah disebutkan, فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوْا أَنْ يَطُوْفُوْا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي يَصْنَعُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Ketika Islam datang mereka tidak suka untuk sa'i di antara keduanya [Shafa dan Marwah] karena apa yang mereka lakukan pada masa jahiliyah*). Hanya saja terjadi kekeliruan seperti disinyalir oleh Iyadh, dia berkata, "Perkataannya '*untuk dua berhala di tepi pantai*' adalah salah, sebab kedua berhala itu tidak pernah berada di tepi laut (pantai), bahkan keduanya berada di Shafa dan Marwah. Hanya saja Manat berada di arah yang dekat dengan pantai." Lalu riwayat ini (riwayat Abu Muawiyah) tidak mencantumkan pula keterangan ihram mereka yang pertama kali untuk Manat. Seakan-akan mereka pertama-tama memulai ihram untuk Manat, kemudian melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk Isaf dan Na'ilah.

Oleh sebab itu, mereka merasa berdosa untuk melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah ketika telah masuk Islam.

Keterangan yang telah kami sebutkan diperkuat oleh hadits Anas yang tercantum pada bab berikut, dengan lafazh, أَكُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ (*Apakah dahulu kalian tidak menyukai sa'i di antara Shafa dan Marwah?" Dia berkata, "Benar, karena ia termasuk syiar jahiliyah."*).

An-Nasa'i meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari Zaid bin Haritsah, dia berkata, كَانَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسٍ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةُ، كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ إِذَا طَافُوْا تَمَسَّحُوْا بِهِمَا (*Di antara Shafa dan Marwah terdapat dua berhala yang terbuat dari tembaga, keduanya bernama Isaf dan Na'ilah. Kaum musyrikin bila melakukan sa'i, maka mereka menyentuh keduanya*).

Ath-Thabrani serta Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas, dia berkata, قَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ (*Orang-orang Anshar berkata, "Sesungguhnya sa'i di antara Shafa dan Marwah termasuk urusan jahiliyah", maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar Allah."*).

Al Fakihi dan Ismail Al Qadhi dalam pembahasan tentang hukum-hukum telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Asy-Sya'bi, dia berkata, كَانَ صَنَمٌ بِالصَّفَا يُدْعَى إِسَافٌ وَوَثَنٌ بِالْمَرْوَةِ يُقَالُ نَائِلَةُ، فَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْعَوْنَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ رَمَى بِهِمَا وَقَالُوْا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَوْثَانِهِمْ، فَأَمْسَكُوْا عَنِ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ) (*Dahulu terdapat patung di Shafa yang bernama Isaf dan berhala di Marwah yang bernama Na'ilah. Kaum jahiliyah melakukan sa'i di antara keduanya. Ketika Islam datang keduanya dilemparkan dan mereka berkata, "Sesungguhnya yang*

demikian (yakni sa'i) dilakukan oleh orang-orang jahiliyah demi berhala-berhala mereka, maka berhentilah melakukan sa'i di antara keduanya (yakni Shafa dan Marwah)." Asy-Sya'bi berkata, "Maka Allah menurunkan firman-Nya 'Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syiar Allah'.").

Al Wahidi menyebutkan dalam kitabnya *Al Asbab* dari Ibnu Abbas sama seperti di atas seraya menambahkan, "Para ahli kitab mengatakan bahwa keduanya berzina di Ka'bah, maka Allah mengubah mereka menjadi batu lalu diletakkan di Shafa dan Marwah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ketika berlalu waktu yang lama, keduanya pun disembah."

Al Fakihi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* hingga Abu Miljaz, sama seperti itu. Dalam pembahasan tentang Makkah, Umar bin Syabah meriwayatkan dengan *sanad* yang kuat dari Mujahid sehubungan dengan ayat ini. Kaum Anshar berkata, "Sesungguhnya sa'i di antara kedua batu ini termasuk perbuatan jahiliyah", maka turunlah ayat tersebut.

Diriwayatkan pula melalui jalur Al Kalbi, dia berkata, "Manusia pada masa-masa awal Islam tidak suka melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah sebab di sana ada patung, maka turunlah ayat tersebut."

Semua riwayat ini mengukuhkan akurasi riwayat Abu Muawiyah serta mengedepankannya daripada riwayat yang lainnya.

Ada pula kemungkinan kaum Anshar pada masa jahiliyah terbagi menjadi dua golongan, di antara mereka ada yang thawaf di antara Shafa dan Marwah seperti yang diindikasikan oleh riwayat Abu Muawiyah, dan di antara mereka ada yang tidak mendekati keduanya seperti yang diindikasikan oleh riwayat Az-Zuhri. Lalu kedua golongan ini dalam Islam sama-sama menahan diri untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah, karena menurut mereka semua ini termasuk perbuatan jahiliyah, sehingga kedua versi di atas dapat dipadukan dengan cara ini. Al Baihaqi juga mengisyaratkan cara seperti ini.

Catatan

Perkataan Aisyah, سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Rasulullah SAW menetapkan sunah sa'i antara Shafa dan Marwah*), maksudnya mewajibkan sa'i berdasarkan Sunnahnya, dan bukan menafikan kewajiban sa'i. Kesimpulan ini didukung oleh perkataannya, لَمْ يُتِمَّ اللهُ حَجَّ أَحَدِكُمْ وَلاَ عُمْرَتَهُ مَا لَمْ يَطُفْ بَيْنَهُمَا (*Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah salah seorang di antara kamu selama ia tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah*).

ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*kemudian aku mengabarkan kepada Abu Bakar bin Abdurrahman*). Yang mengucapkan adalah Az-Zuhri. Dalam riwayat Sufyan dari Az-Zuhri yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Az-Zuhri berkata, 'Aku menyebutkan hal itu kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dan dia merasa takjub dengannya'."

أَنَّ النَّاسَ إِلاَّ مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ (*sesungguhnya manusia selain yang disebutkan oleh Aisyah*). Bolehnya menyebutkan pengecualian padahal orang-orang yang mengabarkannya telah menyampaikan secara mutlak adalah untuk menjelaskan riwayat dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Kesimpulan informasi yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman adalah bahwa alasan yang mencegah mereka melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah karena mereka melakukan thawaf di Ka'bah lalu sa'i di antara keduanya pada masa jahiliyah. Ketika Allah SWT menurunkan ayat tentang thawaf di Ka'bah dan tidak menyebutkan sa'i antara Shafa dan Marwah, mereka mengira bahwa hukum perbuatan itu telah dihapus. Maka, mereka bertanya apakah mereka berdosa jika melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah? Rasa ingin tahu ini lahir dari anggapan mereka bahwa sa'i di antara keduanya termasuk perbuatan jahiliyah. Kemudian dalam riwayat Sufyan disebutkan, "Hanya saja orang-orang Arab yang tidak sa'i di antara Shafa dan Marwah mengatakan, 'Sesungguhnya sa'i

yang kita lakukan di antara kedua batu ini termasuk perbuatan jahiliyah'." Keterangan ini menguatkan apa yang telah kami jelaskan.

فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْفَرِيْقَيْنِ (*aku mendengar ayat ini turun untuk kedua golongan*). Demikian yang terdapat pada kebanyakan riwayat. Sementara pada riwayat Ad-Dimyati dalam naskahnya disebutkan, "Dengarlah", yakni dalam bentuk kalimat perintah. Namun versi pertama lebih benar, sebab disebutkan dalam riwayat Sufyan, "Aku mengira ia turun...." Kesimpulannya, sebab turunnya ayat itu menurut versi riwayat ini adalah untuk membantah kedua golongan tersebut sekaligus; yaitu orang-orang yang merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah karena menurut mereka ini termasuk perbuatan jahiliyah, dan orang-orang yang tidak mau sa'i di antara keduanya karena tidak disebutkan di dalam Al Qur'an.

حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ (*hingga hal itu disebutkan setelah menyebutkan thawaf di Ka'bah*). Yakni, ayat dalam surah Al Baqarah tentang Shafa dan Marwah lebih akhir turun daripada ayat tentang haji, yakni firman-Nya, وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ (*Dan hendaklah mereka thawaf di Baitul Atiq [Ka'bah]*). Dalam riwayat Al Mustamli dan selainnya disebutkan, "*Hingga disebutkan setelah itu apa-apa yang disebutkan tentang thawaf di Ka'bah.*" Untuk mencari solusi penyesuaian riwayat ini dengan makna yang umum nampaknya cukup rumit. Seakan-akan lafazh '*thawaaf bil bait*" (thawaf di Ka'bah) merupakan *badal* (kalimat pengganti) bagi lafazh "*maa dzukira*" (apa-apa yang disebutkan). Berdasarkan keterangan ini mereka menahan diri melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, sebab firman-Nya, "*Hendaklah mereka thawaf di Baitul Atiiq (Ka'bah)*" (Qs. Al Hajj (22): 29) menunjukkan bahwa thawaf dilakukan di Ka'bah tanpa menyinggung masalah sa'i di Shafa dan Marwah, hingga akhirnya turun ayat, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk bagian daripada syiar Allah*" (Qs. Al Baqarah(2): 158) setelah turunnya ayat, "*Hendaklah thawaf di Baitul Atiq (Ka'bah)*".

Kemungkinan yang kedua, bahwa lafazh "*maa*" berkedudukan sebagai *mashdar*, sehingga maknanya; setelah keterangan tentang thawaf di Ka'bah, disebutkan penjelasan tentang sa'i di antara Shafa dan Marwah.

80. Sa'i di Antara Shafa dan Marwah

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ

Ibnu Umar RA berkata, "Sa'i dari rumah (perkampungan) bani Abbad sampai lorong bani Abu Husain."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَمْشِي إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ قَالَ: لاَ إِلاَّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.

1644. Dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW apabila melakukan thawaf pertama, beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan sebanyak empat putaran. Beliau berlari kecil di tengah jalur air apabila melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Aku berkata kepada Nafi', "Apakah Abdullah berjalan apabila sampai sudut Yamani?" Dia berkata, "Tidak, kecuali bila terjadi desak-desakan di sudut (Hajar Aswad), karena sesungguhnya ia tidak meninggalkannya hingga menyentuhnya."

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا. (**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ**).

1645. Dari Amr bin Dinar. dia berkata. "Kami bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka'bah pada saat umrah dan tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. apakah ia —boleh— mendatangi istrinya?" Dia berkata. "Nabi SAW datang dan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali. lalu shalat dua rakaat di belakang maqam. dan sa'i antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. "*Dan sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik.*" (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

1646. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah RA, maka dia berkata, "Janganlah ia mendekatinya (istrinya) hingga melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلاَ (**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ**)

1647. Dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Nabi SAW datang ke Makkah dan thawaf di Ka'bah kemudian shalat dua rakaat, lalu sa'i antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau membaca firman-Nya, '*Dan sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik*'." (Qs. Al Ahzaab(33): 21)

عَنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا)

1648. Dari Abdullah, Ashim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Anas bin Malik RA, "Apakah kalian dahulu tidak menyukai sa'i antara Shafa dan Marwah?" Dia menjawab, "Benar, karena ia termasuk syi'ar jahiliyah. Hingga Allah menurunkan firman-Nya, '*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk sebahagian daripada syiar Allah. Barangsiapa menunaikan haji ke Baitullah (Ka'bah) atau umrah, maka tidak ada dosa baginya untuk sa'i di antara keduanya*'." (Qs. Al Baqarah (2): 158)

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

1649. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesunguhnya Rasulullah SAW sa'i di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada kaum musyrikin."

Al Humaidi menambahkan, "Amr telah menceritakan kepada kami, aku mendengar Atha` dari Ibnu Abbas... sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

Maksud bab tersebut adalah menjelaskan tentang tata cara sa'i antara Shafa dan Marwah.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا... (Umar RA berkata... dan seterusnya). Al Fakihi menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Ibnu Juraij, bahwa Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Ibnu Umar turun di Shafa hingga ketika telah sejajar dengan pintu rumah bani Abbad, dia melakukan sa'i sampai ke lorong di antara rumah bani Abu Husain dan rumah binti Qurzhah."

Adapun dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar sa`i dari pintu gerbang Abu Abbad hingga lorong Ibnu Abi Husain." Sufyan berkata "Sa`i dilakukan di antara kedua tanda ini."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Utsman bin Al Aswad dari Mujahid, dari Atha`, dia berkata, "Aku melihat keduanya melakukan sa'i dari pintu gerbang bani Abbad sampai lorong bani Abu Husain." Ia berkata, "Aku berkata kepada Mujahid, maka dia berkata, 'Ini adalah bagian tengah jalur air yang pertama'."

Kedua tanda yang diisyaratkan di atas dikenal hingga saat ini. Ibnu Khuzaimah dan Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abu Ath-Thufail, dia berkata, سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّعْيِ فَقَالَ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ جِبْرِيْلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ لِيُرِيَهُ الْمَنَاسِكَ عُرِضَ لَهُ الشَّيْطَانُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَمَرَ اللهُ أَنْ يُجِيْزَ الْوَادِي. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكَانَتْ سُنَّةً. (*Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang sa'i, maka dia berkata, "Ketika Allah mengutus Jibril kepada Ibrahim untuk memperlihatkan kepadanya manasik (tata cara haji), maka ia dihadang oleh syetan di antara Shafa dan Marwah, lalu Allah*

memerintahkan agar mengambil jalan memotong lembah." Ibnu Abbas berkata, "Maka hal itu menjadi Sunnah.").

Dalam pembahasan tentang cerita-cerita para nabi disebutkan bahwa awal mula sa'i ini adalah dari Siti Hajar. Al Fakihi meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Ini adalah warisan yang diturunkan kepada kalian oleh ibunya Ismail (Siti Hajar).*" Adapun haditsnya akan disebutkan pada akhir bab ketika membahas tentang alasan Nabi SAW melakukannya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bab ini empat hadits, yang pertama adalah hadits Ibnu Umar.

كَانَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ (*biasanya apabila melakukan thawaf pertama*). Yakni, thawaf qudum.

وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ (*dan beliau biasa berlari-lari kecil di tengah jalur air*). Yakni, tempat berkumpulnya arus air. Seakan-akan Imam Bukhari memulai bab ini dengan riwayat *mauquf* dari Ibnu Umar, sebab di dalamnya disebutkan tentang penafsiran batasan sa'i.

Hadits kedua di bab ini adalah hadits Ibnu Umar tentang thawaf yang dilakukan Nabi SAW di Ka'bah serta sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dia menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan. Pada bab "Nabi SAW Shalat Dua Rakaat untuk Tujuh Kali Putaran Thawaf" Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Penulis kitab *Al Muhith* dari kalangan madzhab Hanafi berkata, 'Apabila seseorang memulai sa'i dari Marwah dan mengakhirinya di Shafa, maka ia harus mengulang satu kali putaran, karena memulai dari Shafa adalah wajib hukumnya. Tidak ada sumber perkataan Al Karmani bahwa tertib (mengerjakan sesuai urutan) bukan menjadi syarat, hanya saja bila ditinggalkan hukumnya makruh karena tidak mengikuti sunnah, maka dianjurkan untuk mengulangi satu putaran'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Karmani yang dimaksud adalah seorang ulama di kalangan madzhab Hanafi, bukan Syamsuddin pensyarah kitab *Shahih Bukhari*. Hanya saja saya menyitir persoalan ini agar tidak menimbulkan kesalahan bahwa syaikh kami sempat

membaca syarahnya lalu menukil perkataannya, sebab perkataan tadi tidak terdapat dalam kitab Syarah Syamsuddin, dan Syamsuddin adalah pengikut madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tertib adalah syarat sahnya sa'i.

Hadits ketiga adalah hadits Anas tentang turunnya firman Allah, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk sebahagian daripada syi'ar Allah.*" yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Abbas, "*Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan sa'i di Ka'bah dan di antara Shafa dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada orang-orang musyrik.*" Maksud sa'i dalam riwayat ini adalah berjalan dengan cepat (berlari-lari kecil), yang telah disebutkan pada bab "Permulaan Berlari-lari Kecil".

زَادَ الْحُمَيْدِيُّ (*Al Humaidi menambahkan*... dan seterusnya). Yakni, dia menambahkan bahwa Amr telah menceritakannya langsung kepada Sufyan, dan Atha' telah menceritakannya langsung kepada Amr. Demikian yang kami riwayatkan dalam kitab *Musnad Al Humaidi* riwayat Bisyr bin Musa. Sementara Imam Muslim telah meriwayatkan hadits Jabir, "Bahwasanya Nabi SAW ketika selesai melakukan shalat dua rakaat setelah thawaf, beliau keluar menuju Shafa seraya bersabda, أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (*Aku mulai dengan apa yang Allah memulai dengannya*)." Maka, riwayat ini dijadikan dalil disyaratkannya memulai sa'i dari Shafa. An-Nasa'i meriwayatkan dengan lafazh perintah, اِبْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ (*Mulailah oleh kalian dengan apa yang Allah telah memulai dengannya*).

Catatan

Ibnu Abdussalam berkata, "Marwah lebih utama daripada Shafa, sebab ia didatangi untuk berdzikir dan berdoa sebanyak empat kali, berbeda dengan Shafa yang hanya didatangi untuk maksud tersebut sebanyak tiga kali." Dia berkata, "Adapun memulai dari Shafa

tidaklah menjadi keutamaan, sebab hal itu hanya sebagai *wasilah* (sarana)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan ini perlu dicermati, sebab Shafa juga didatangi untuk maksud yang sama sebanyak empat kali, yang pertama adalah pada saat permulaan. Setiap salah satu dari keduanya didatangi dalam jumlah yang sama, namun Shafa memiliki keistimewaan sebagai tempat memulai sa'i.

81. Wanita Haid Mengerjakan Seluruh Manasik Haji Kecuali Thawaf di Baitullah, dan Apabila Melaksanakan Sa'i di Antara Shafa dan Marwah Tanpa Wudhu

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

1650. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku datang ke Makkah sedang aku dalam keadaan haid. Aku tidak thawaf di Ka'bah dan tidak pula (sa'i) di antara Shafa dan Marwah." Aisyah berkata, "Aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang mengerjakan haji, tetapi janganlah engkau thawaf di Baitullah (Ka'bah) hingga engkau suci.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ -وَمَعَهُ هَدْيٌ- فَقَالَ: أَهْلَلْتُ

بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ. وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.

1651. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW ihram bersama para sahabatnya untuk haji. Tidak ada salah seorang di antara mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi SAW dan Thalhah. Lalu Ali datang dari Yaman —dan membawa hewan kurban— dia (Ali) berkata, 'Aku ihram seperti ihramnya Nabi SAW'. Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah, dan hendaknya mereka thawaf kemudian memendekkan rambut lalu *tahallul* (keluar dari ihram), kecuali siapa yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, 'Kita berangkat ke Mina dan kemaluan salah seorang di antara kita meneteskan (mani)'. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Seandainya aku mengetahui apa yang akan terjadi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Jika bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram)*'. Aisyah RA mengalami haid, lalu dia mengerjakan seluruh manasik selain thawaf di Ka'bah. Ketika suci, dia thawaf di Ka'bah. Dia (Aisyah) berkata, 'Wahai Rasulullah, kalian akan berangkat dengan haji dan umrah dan aku berangkat dengan haji'. Nabi SAW memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya ke Tan'im, lalu dia (Aisyah) melaksanakan umrah setelah haji."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ أَنَّ أُخْتَهَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى. فَسَأَلَتْ أُخْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: هَلْ عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لاَ تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدْ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْنَهَا أَوْ قَالَتْ: سَأَلْنَاهَا. فَقَالَتْ: وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا إِلاَّ قَالَتْ: بِأَبِي. فَقُلْنَا أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: نَعَمْ، بِأَبِي. فَقَالَ: لِتَخْرُجْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوْ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. فَقُلْتُ: الْحَائِضُ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْس تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا.

1652. Dari Ayyub, dari Hafshah, dia berkata, "Kami dahulu melarang gadis-gadis pingitan untuk keluar. Lalu datang seorang wanita dan singgah di istana bani Khalaf. Wanita itu menceritakan bahwa saudara perempuannya sebagai istri salah seorang sahabat Rasulullah SAW, dan sahabat tersebut telah melakukan peperangan bersama Rasulullah sebanyak dua belas kali peperangan. Dan, saudara perempuanku ada bersamanya dalam enam kali peperangan. Dia berkata, 'Kami biasa mengobati orang yang terluka dan merawat orang yang sakit'. Saudaraku bertanya kepada Rasulullah SAW, dia berkata, 'Apakah ada larangan bagi salah seorang di antara kami jika

ia tidak memiliki jilbab untuk tidak keluar?' Beliau bersabda, '*Hendaknya sahabatnya memakaikan kepadanya dari jilbabnya dan agar dia menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin*'. Ketika Ummu Athiyah datang, wanita-wanita itu bertanya kepadanya (atau dia berkata, "Kami bertanya kepadanya.") Maka dia berkata, 'Dan tidaklah dia menyebut Rasulullah melainkan berkata; "demi bapakku'. Kami berkata, 'Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini dan ini?' Dia berkata, 'Benar, demi bapakku'. Beliau SAW bersabda, '*Hendaklah para gadis yang dipingit –atau para gadis dan wanita-wanita pingitan– serta wanita-wanita haid keluar, dan hendaknya mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, dan wanita-wanita yang haid menjauhi mushalla*'. Aku berkata, 'Wanita haid?' Beliau bersabda, '*Bukankah ia turut hadir di Arafah dan hadir pada (kesempatan) ini dan itu*?"

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita haid mengerjakan seluruh manasik kecuali thawaf di Baitullah, dan apabila sa'i tanpa wudhu di antara Shafa dan Marwah*). Imam Bukhari menyebutkan dengan tegas hukum masalah pertama, karena hadits-hadits yang berhubungan dengannya sangat tegas menyatakan hukum yang dimaksud. Sementara masalah kedua ia sebutkan dalam bentuk pertanyaan karena adanya kemungkinan yang diindikasikan oleh dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Seakan-akan ia mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil dari Imam Malik –yakni hadits di bab ini– disertai tambahan, وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Dan tidak pula di antara Shafa dan Marwah*).

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa riwayat tersebut hanya dinukil dari Imam Malik oleh Yahya bin Yahya At-Taimi An-Naisaburi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila Yahya menghafalnya dengan baik, maka tidak menunjukkan bahwa wudhu merupakan syarat sa'i, karena sa'i sangat tergantung dengan adanya thawaf

sebelumnya. Jika thawaf tidak dapat terlaksana, maka sa'i tidak dapat dilakukan, karena sebab ini bukan karena adanya persyaratan thaharah (bersuci).

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (*Wanita haid mengerjakan seluruh manasik kecuali thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah*). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *shahih*. Kemudian dia berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail dari Ashim, 'Aku berkata kepada Abu Al Aliyah; apakah wanita haid boleh membaca Al Qur`an?' Dia menjawab, 'Tidak, dan tidak boleh pula thawaf di Ka'bah serta sa'i di antara Shafa dan Marwah'."

Ibnu Mundzir tidak menyebutkan dari seorang pun di kalangan ulama salaf yang mensyaratkan wudhu dalam pelaksanaan sa'i kecuali dari Al Hasan Al Bashri. Sementara telah diriwayatkan oleh Al Majd bin Taimiyah dari para ulama madzhab Hanbali satu riwayat dalam madzhab mereka yang sama seperti pendapat Al Hasan Al Bashri. Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar dengan *sanad* yang *shahih* adalah, إِذَا طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْتَسْعَ (*Apabila seorang wanita telah thawaf kemudian haid sebelum melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah, maka hendaklah ia mengerjakan sa'i*).

Diriwayatkan pula dari Abdul A'la, dari Hisyam, dari Al Hasan dengan riwayat yang sama seperti itu. Nukilan ini memiliki *sanad* yang *shahih* hingga Al Hasan, maka ada kemungkinan ia membedakan antara hukum wanita haid dengan orang yang berhadats, seperti yang akan dijelaskan.

Ibnu Baththal berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari memahami bahwa sabda beliau SAW kepada Aisyah '*Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji selain thawaf di Ka'bah*', adalah bahwa dia boleh melakukan sa'i. Oleh sebab itu,

Imam Bukhari berkata, 'Dan apabila sa'i tanpa wudhu'. Ini merupakan penjelasan yang baik dan tidak bertentangan dengan penjelasan yang telah kami kemukakan, yang juga menjadi pendapat jumhur ulama. Sementara Ibnu Mundzir telah meriwayatkan dari Atha' dua pendapat sehubungan dengan orang yang memulai sa'i sebelum thawaf di Ka'bah. Pendapat yang membolehkan dikemukakan oleh sebagian ahli hadits berdasarkan hadits Usamah bin Syarik, أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوْفَ، قَالَ: طُفْ وَلاَ حَرَجَ (*Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW seraya berkata, "Aku melakukan sa'i sebelum thawaf." Beliau bersabda, "Thawaflah dan tidak mengapa."*). Namun jumhur ulama tidak membolehkannya, lalu mereka menakwilkan hadits Usamah khusus bagi yang sa'i setelah thawaf qudum sebelum thawaf ifadhah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama, hadits Aisyah, افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ (*Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji selain janganlah engkau thawaf di Ka'bah hingga engkau suci*). Lafazh تَطْهُرِيْ (*engkau suci*) berasal dari kata تَتَطَهَّرِي yang berarti engkau bersuci. Penafsiran ini diperkuat oleh sabda beliau dalam riwayat Imam Muslim, حَتَّى تَغْتَسِلِي (*Hingga engkau mandi*).

Hadits ini sangat jelas melarang wanita haid melakukan thawaf hingga darahnya berhenti, lalu ia mandi untuk bersuci. Karena larangan dalam ibadah berkonsekuensi rusaknya ibadah tersebut. Maka, larangan thawaf berkonsekuensi batalnya thawaf apabila tetap dilakukan. Termasuk dalam hukum orang yang haid adalah orang yang junub dan berhadats, menurut pendapat jumhur ulama. Akan tetapi sejumlah ulama Kufah mengatakan bahwa hal itu bukan syarat. Ibnu Abi Syaibah berkata, "Ghundar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, 'Aku bertanya kepada Al Hakam, Hammad, Manshur dan Sulaiman tentang seseorang yang thawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak suci? Maka, mereka berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa'."

Diriwayatkan dari Atha`, "Apabila seorang wanita thawaf tiga kali putaran atau lebih kemudian ia mengalami haid, maka thawafnya telah mencukupi baginya (sah)."

Riwayat dari Atha` ini merupakan bantahan terhadap Imam An-Nawawi yang mengatakan dalam kitab *Syarh Al Muhadzab* bahwa Abu Hanifah telah menyendiri dalam mengatakan bahwa thaharah (bersuci) bukan syarat thawaf. Lalu para ulama madzhabnya berbeda pendapat dalam hal kewajiban thawaf serta keharusan untuk menutupinya dengan membayar *dam* jika seseorang thawaf tanpa bersuci. Padahal, mereka tidak sendiri dalam pendapat tersebut. Barangkali yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah keberadaan mereka yang menyendiri di antara tiga imam lainnya. Akan tetapi dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan riwayat yang mengatakan bahwa thaharah (bersuci) bagi orang thawaf adalah wajib, tapi dapat ditutupi dengan membayar *dam*. Begitu pula dalam madzhab Maliki, terdapat pendapat yang serupa dengannya.

Hadits kedua adalah hadits Jabir berkenaan dengan ihram untuk haji, yang mana di dalamnya terdapat kisah kedatangan Ali yang membawa hewan kurban. Demikian juga dengan kisah Aisyah, وَحَاضَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ (*Aisyah RA mengalami haid dan melakukan seluruh manasik kecuali bahwa dia tidak thawaf di Ka'bah*).

Hadits ini akan dijelaskan pada bab "Umrah Tan'im" di bagian pembahasan tentang umrah. Adapun yang dibutuhkan di sini adalah lafazh, غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ (*selain bahwasanya ia tidak thawaf di Ka'bah*).

Hadits ketiga adalah hadits Hafshah, كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ (*kami biasa melarang para gadis kami untuk keluar, maka datanglah seorang wanita dan tinggal di istana bani Khalaf*). Lalu pada hadits ini disebutkan, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (*dan wanita-wanita haid menjauhi mushalla*). Hadits yang sama telah

disebutkan pada pembahasan tentang haid dan *Idain* (dua hari raya), dan dijelaskan pada pembahasan tentang haid. Adapun yang dibutuhkan adalah perkataannya di bagian akhir, أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا (*Bukankah ia turut hadir di Arafah dan hadir pada [kesempatan] ini dan itu?*). Hal ini sesuai dengan perkataan Jabir, فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ (*dia melakukan seluruh manasik kecuali dia tidak melakukan thawaf di Ka'bah*). Demikian pula kalimat, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى (*Dan wanita haid menjauhi mushalla*), sesuai dengan lafazh riwayat Jabir, إِنَّ الْحَائِضَ لاَ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ (*Sesungguhnya wanita haid tidak thawaf di Ka'bah*). Karena apabila ia diperintah untuk menjauhi mushalla, maka lebih ditekankan lagi untuk menjauhi masjid khususnya Masjidil Haram dan Ka'bah.

82. Ihram dari Bathha` dan Selainnya bagi Penduduk Makkah serta Bagi Orang yang Mengerjakan Haji Apabila Keluar Menuju Mina

وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ. وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ. وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلاَلَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

Atha` ditanya tentang orang yang tinggal di Makkah dan melaksanakan ihram untuk haji. Dia berkata, "Biasanya Ibnu Umar RA ihram pada hari Tarwiyah setelah shalat Zhuhur dan telah siap berada di atas kendaraannya." Abdul Malik meriwayatkan dari Atha`, dari Jabir RA, "Kami datang bersama Nabi SAW dan kami *tahallul* (keluar dari ihram) hingga hari Tarwiyah dan kami jadikan Makkah di belakang, maka kami pun mengucapkan talbiyah untuk haji." Abu Az-Zubair berkata dari Jabir, "Kami ihram dari Bathha`." Ubaid bin Juraij berkata kepada Ibnu Umar RA, "Aku melihatmu ketika di Makkah, dimana manusia ihram apabila melihat hilal, sementara engkau tidak ihram hingga hari Tarwiyah." Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW ihram hingga hewan tunggangannya telah berdiri membawanya."

Keterangan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam mayoritas riwayat. Sementara dalam naskah yang menjadi pegangan, diriwayatkan melalui jalur Abu Al Waqt dengan lafazh "ke Mina". Demikian pula yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dalam *syarah*-nya dan Al Ismaili dalam kitabnya *Al Mustakhraj*. Adapun menurut versi pertama (yakni lafazh "dari Mina") ada kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan perbedaan tentang miqat bagi penduduk Makkah.

Imam An-Nawawi berkata, "Miqat orang yang ada di Makkah, baik penduduk asli maupun pendatang, adalah Makkah itu sendiri menurut pendapat yang benar. Ada juga yang berpendapat Makkah dan seluruh wilayah Haram."

Pendapat yang kedua adalah madzhab Abu Hanifah. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama, tetapi kedua madzhab tersebut sepakat bahwa yang lebih utama adalah dari pintu rumah orang yang bersangkutan. Sedangkan dalam pendapat Imam Syafi'i, bahwa yang lebih utama adalah dari Masjidil Haram. Dalil pendapat yang *shahih* adalah riwayat yang telah

disebutkan pada awal pembahasan tentang haji dari hadits Ibnu Abbas, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا (*Hingga penduduk Makkah ihram darinya [Makkah]*). Imam Malik, Ahmad dan Ishak berkata, "Hendaknya ihram dari dalam Makkah, dan tidak keluar dari tanah Haram kecuali dalam keadaan ihram."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu ihram bagi orang-orang yang berada di Makkah. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang paling utama adalah pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah). Namun diriwayatkan dari Imam Malik dan selainnya dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus), serta Ibnu Mundzir dengan *sanad* yang *muttashil* (bersambung) dari Umar bahwasanya ia berkata kepada penduduk Makkah, مَا لَكُمْ يَقْدُمُ النَّاسُ عَلَيْكُمْ شُعْثًا وَأَنْتُمْ تَنْضَحُوْنَ طِيْبًا مُدَّهِنِيْنَ، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ (*Mengapa orang-orang berdatangan kepada kalian dengan rambut kusut sementara kalian masih memakai wangi-wangian. Apabila kalian telah melihat hilal, maka ihramlah untuk haji*). Ini adalah pendapat Ibnu Az-Zubair serta mereka yang disitir oleh Ubaid bin Juraij dalam perkataannya kepada Ibnu Umar, "Manusia telah ihram apabila telah melihat hilal." Dikatakan pula bahwa ihram apabila melihat hilal hukumnya *mustahab*, dan ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur.

Ibnu Mundzir berkata, "Yang lebih utama adalah ihram pada hari Tarwiyah, kecuali bagi yang melaksanakan haji *Tamattu'* dan tidak mendapatkan hewan kurban lalu ingin melakukan puasa, maka ia menjadikan masa ihram untuk berpuasa selama tiga hari setelah berihram." Sementara mayoritas ulama berhujjah dengan hadits Abu Zubair dari Jabir, yakni riwayat yang disebutkan dengan jalur *mu'allaq* oleh Imam Bukhari di bab ini. Adapun kalimat pada judul bab "Bagi Penduduk Makkah", yakni apabila ia bermaksud melaksanakan haji. Sedangkan kalimat "Orang yang mengerjakan haji", yakni mereka yang datang dari berbagai belahan bumi apabila telah masuk Makkah dan melaksanakan haji *Tamattu'*.

وَسُئِلَ عَطَاءٌ...إلخ (*Atha` ditanya...* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Sa'id bin Manshur dengan lafazh, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ رُئِيَ الْهِلاَلُ –فذكر قصة فيها– فَأَمْسَكَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَتَى الْبَطْحَاءَ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ (*Aku melihat Ibnu Umar di dalam masjid, maka dikatakan kepadanya, "Hilal telah terlihat –lalu disebutkan kisah yang ada di dalamnya- ia tidak melakukan ihram hingga pada hari Tarwiyah, ia mendatangi Bathha`; dan ketika hewan tunggangannya telah berdiri tegak membawanya, ia pun ihram."*).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* bahwa Ibnu Umar melakukan ihram setelah terlihat hilal bulan Dzulhijjah.

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ...إلخ (*Abdul Malik berkata...* dan seterusnya). Secara zhahir Abdul Malik yang dimaksud adalah Ibnu Abi Sulaiman. Imam Muslim meriwayatkan dengan *sanad* yang lengkap dari Atha`, dari Jabir, dia berkata, أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً، فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا (*Kami ihram bersama Rasulullah SAW untuk haji. Ketika kami mendatangi Makkah, beliau memerintahkan kepada kami untuk tahallul dan menjadikannya sebagai umrah. Maka, hal itu terasa berat bagi kami*).

Di dalamnya disebutkan pula, أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوْا، فَأَحْلَلْنَا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ (*Wahai sekalian manusia, tahalullah! Maka kami pun tahallul (keluar dari ihram) hingga sampai pada hari Tarwiyah dan kami menjadikan Makkah di belakang kami, kami pun ihram untuk haji*). Abdul Malik bin Juraij juga meriwayatkan seperti kisah ini.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ (*Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Jabir, "Kami melakukan ihram dari Bathha`."*).

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia

berkata. أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى. قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ (*Nabi SAW memerintahkan kami ketika kami selesai tahallul untuk ihram apabila menuju ke Mina. Beliau berkata, "Maka kami mulai ihram dari Abthah.*"). Begitu juga tentang kisah Aisyah ketika mengalami haid. ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (*Kemudian kami ihram pada hari Tarwiyah*). Lalu ditambahkan melalui jalur Zuhair dari Abu Az-Zubair. أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ (*Kami ihram untuk haji*).

وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا...إلخ (*Ubaid bin Juraij berkata kepada Ibnu Umar*... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari di bagian awal pembahasan tentang *thaharah* (bersuci), dan akan disebutkan pula pada pembahasan tentang *libas* (pakaian) dengan lafazh yang lebih lengkap.

Ibnu Bahthal dan selainnya berkata, "Dalil Ibnu umar dalam pendapatnya adalah, dia melakukan ihram pada hari Tarwiyah apabila berada di Makkah seperti yang dilakukan Nabi SAW, padahal beliau melakukan ihram di Dzul Hulaifah ketika hewan tunggangannya telah berdiri tegak. Beliau tidak ihram di Makkah dan tidak pula pada hari Tarwiyah, karena beliau ihram dari miqat ketika memulai manasik haji, lalu tetap berada dalam keadaan ihram. Maka, demikian pula penduduk Makkah apabila telah ihram pada hari Tarwiyah, hendaknya melakukan amalan hajinya secara berkesinambungan. Berbeda apabila ia melakukan ihram dari awal bulan. Sementara Ibnu Abbas telah berkata, "Tidaklah seseorang melakukan ihram untuk haji dari Makkah hingga ia hendak keluar menuju Mina."

83. Di Mana Shalat Zhuhur pada Hari Tarwiyah?

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ. ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

1653. Dari Abdul Aziz bin Rufai', dia berkata, "Aku bertanya kepada Anas RA. Aku berkata, 'Beritahukan kepadaku sesuatu yang engkau ketahui dari Nabi SAW, dimana beliau shalat Zhuhur dan Ashar pada hari Tarwiyah?' Dia berkata, 'Di Mina'. Aku berkata, 'Di manakah beliau shalat Ashar pada hari Nafar?' Dia berkata, 'Di Abthah'. Kemudian dia berkata, 'Lakukan seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpinmu'."

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.

1654. Dari Abdul Aziz, dia berkata, "Aku keluar menuju Mina para hari Tarwiyah dan aku bertemu Anas RA sedang pergi (ke Mina) —dengan menunggang— di atas keledai. Aku berkata, 'Di mana Nabi SAW shalat Zhuhur pada hari ini?' Dia berkata, 'Perhatikan di mana para pemimpinmu shalat, maka shalatlah'."

Keterangan Hadits:

(*Bab di mana shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah*). Yakni, pada hari kedelapan bulan Zhulhijjah (8 Dzulhijjah). Dinamakan hari

Tarwiyah (memberi minum), karena pada hari itu mereka memberi minum unta dan mengambil perbekalan air, sebab di tempat-tempat pelaksanaan manasik haji pada masa itu belum ada sumber-sumber airnya. Adapun saat ini telah ditemukan sumber air yang sangat banyak sehingga seseorang tidak perlu membawa perbekalan air. Al Fakihi meriwayatkan dalam pembahasan tentang Makkah melalui jalur Mujahid, dia berkata, "Abdullah bin Umar berkata, يَا مُجَاهِد، إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو أَخْشَابَهَا، فَخُذْ حَذْرَكَ (*Wahai Mujahid, apabila engkau melihat air di jalan Makkah, dan engkau melihat bangunannya melebihi tinggi pepohonannya, maka tingkatkanlah kewaspadaanmu*)." Dalam riwayat lain disebutkan, فَاعْلَمْ أَنَّ الأَمْرَ قَدْ أَظَلَّكَ (*Ketahuilah, sesungguhnya persoalan telah menaungimu*).

Mengenai sebab penamaan Tarwiyah, ada sejumlah pendapat yang dianggap ganjil, di antaranya;

1. Pada hari itu Adam melihat Hawa` dan keduanya kembali berkumpul.
2. Pada malam hari itu, Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya sehingga pagi harinya ia berpikir dengan seksama.
3. Pada hari itu Jibril AS memperlihatkan manasik haji kepada Ibrahim.
4. Pada hari itu sang imam (pemimpin) mengajarkan kepada manusia tentang manasik (tata cara) haji.

Keganjilan pendapat-pendapat ini adalah; apabila yang dimaksud adalah makna pertama, maka akan dinamakan hari *Ru'yah*. Jika makna kedua, maka dinamakan hari *Tarawwi*. Sedangkan makna ketiga, maka dinamakan hari *Ru'yaa*, dan makna keempat akan dinamakan hari Ar-*Riwaayah*.

اُنْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ (*perhatikan di mana para pemimpinmu shalat, maka shalatlah*). Kalimat ini telah diringkas seperti dijelaskan

oleh riwayat Sufyan, karena pada riwayat Sufyan dijelaskan tempat di mana Nabi SAW shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah -yakni di Mina- sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian Anas merasa khawatir apabila Abdul Aziz bertekad untuk shalat di tempat itu sehingga dikatakan menyelisihi (keadaan yang umum) atau dia tidak shalat berjamaah, maka dia berkata kepadanya, "Shalatlah bersama para pemimpin di mana mereka shalat". Pernyataan Anas memberi asumsi bahwa para pemimpin saat itu tidak terus-menerus melakukan shalat Zhuhur di hari itu pada satu tempat tertentu, maka Anas mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak dilarang meskipun mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW adalah lebih utama.

Oleh karena riwayat Abu Bakar bin Ayyasy (hadits kedua di bab ini) tidak mencantumkan seluruh lafazh yang *marfu'*, maka terjadi kekeliruan pada sebagian jalur periwayatan darinya. Al Ismaili meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Bayan, dari Abu Bakar bin Ayyasy dengan lafazh, أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ: صَلَّى حَيْثُ صَلَّى أُمَرَاؤُكَ (*Di mana Nabi SAW shalat Zhuhur pada hari ini? Dia menjawab, "Beliau shalat di mana para pemimpinmu shalat."*).

Al Ismaili berkata, "Lafazh '*shallaa*' (beliau shalat) merupakan kekeliruan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ada kemungkinan tadinya menggunakan lafazh "*shalli*" (shalatlah), yakni dalam bentuk perintah sama seperti riwayat-riwayat lainnya. Kemudian penyalin naskah menambahkan huruf *ya* pada huruf *lam* dengan maksud memperindah penulisan. Lalu perawi hadits membacanya dengan memberi baris *fathah* pada huruf *lam* kata "*shalla*" (beliau shalat).

Kemudian Al Humaidi melakukan kejanggalan dengan menghapus lafazh "*fashalli*" (shalatlah) di bagian akhir riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, sehingga secara lahirnya riwayat tersebut berbunyi, أَنَّهُ صَلَّى حَيْثُ يُصَلِّي الأُمَرَاءُ (*Beliau SAW shalat di mana para pemimpin shalat*). Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan hal ini sendiri

yang dinyatakan oleh Al Ismaili sebagai kekeliruan. Abu Mas'ud berkata dalam kitab *Al Athraaf*, "Ishaq telah meriwayatkan hadits ini dengan baik dari Sufyan, namun tidak demikian halnya dengan Abu Bakar bin Ayyasy."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apa yang dikatakannya adalah benar, dan saya telah menyebutkan alasan Imam Bukhari mengutip riwayat Abu Bakar bin Ayyasy dalam kitabnya, yaitu hendak membantah mereka yang tidak menentukan pendapat tentang keabsahan hadits ini hanya karena dugaan bahwa Ishaq telah menyendiri dalam meriwayatkannya dari Sufyan.

Lalu dalam riwayat Abdullah bin Muhammad —dalam masalah ini— terdapat tambahan lafazh yang tidak dinukil oleh perawi-perawi lain dari Ishaq, yakni kalimat, أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ؟ (*Di mana beliau SAW shalat Zhuhur dan Ashar?*). Sesungguhnya lafazh "ashar" tidak disebutkan oleh para perawi selainnya. Namun, hal itu disebutkan pada bagian akhir sifat haji dari Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Musa. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ishaq dengan riwayat seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Zuhair bin Harb, Abu Daud dari Ahmad bin Ibrahim, At-Tirmidzi dari Ahmad bin Al Mani' dan Muhammad bin Al Wazir, An-Nasa'i dari Muhammad bin Ismail bin Aliyah dan Abdurrahman bin Muhammad bin Salaam, Ad-Darimi dari Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Ahmad, Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya dari Sa'dan bin Yazid, Ibnu Al Jarud dalam kitab *Al Muntaqa* dari Muhammad bin Wazir, Samuwaih dalam kitabnya *Al Fawa'id* dari Muhammad bin Basysyar Bundar. Kemudian Ibnu Al Mundzir serta Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Bundar, dan Al Ismaili menambahkan, "Zuhair bin Harb, Abdul Humaid bin Bayan dan Ahmad bin Mani', semuanya —dengan jumlah sebelas orang— meriwayatkan dari Ishaq bin Al Azruq. Namun, tidak seorang pun di

antara mereka yang menyebutkan dalam riwayatnya dengan lafazh '*dan shalat Ashar*'."

Ad-Dawudi mengklaim bahwa penyebutan "shalat Ashar" di tempat ini merupakan kesalahan, bahkan penyebutan "shalat Ashar" hanya terdapat pada hadits yang berkaitan dengan "Nafar". Pernyataan ini ditanggapi bahwa "shalat Ashar" pada riwayat ini disebutkan di dua tempat. Adapun pernyataan tegas mengenai hal itu telah disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur dan Ashar, serta shalat-shalat sesudah itu hingga shalat Subuh di hari Arafah sedang beliau berada di Mina. Keterangan tambahan ini pada dasarnya adalah *shahih*, hanya saja Abdullah bin Muhammad menyendiri dalam menyebutkannya dari Ishaq tanpa dinukil oleh murid-murid Ishaq yang lain.

Catatan

Riwayat Abdul Aziz bin Rafi' dari Anas tidak terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* kecuali hadits yang satu ini. Adapun riwayatnya dari selain Anas telah disebutkan sebagian dalam bab "Orang yang Thawaf Setelah Subuh". Sedangkan yang dimaksud dengan "Nafar" adalah kembali dari Mina setelah selesai melakukan seluruh rangkaian ibadah haji. Lalu yang dimaksud dengan Abthah adalah Al Muhashshab, seperti yang akan dijelaskan.

Pada hadits ini diterangkan bahwa termasuk hal yang menjadi sunnah Nabi adalah hendaknya orang yang menunaikan haji melakukan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah di Mina. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Sementara Ats-Tsauri meriwayatkan dalam kitabnya *Al Jami'* dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Az-Zubair shalat Zhuhur di Makkah pada hari Tarwiyah."

Telah disebutkan riwayat Al Qasim dari Ibnu Az-Zubair bahwa termasuk sunnah adalah melakukan shalat Zhuhur pada hari itu di Mina. Maka, ada kemungkinan perbuatannya yang dinukil oleh Amr

dilakukan karena kondisi yang mengharuskan atau untuk menjelaskan bolehnya hal itu.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Al Abbas, dia berkata, إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَلْيَرُحْ إِلَى مِنًى (*Apabila matahari telah tergelincir maka berangkatlah menuju Mina*). Ibnu Mundzir berkata, "Dalam hadits Ibnu Az-Zubair dikatakan bahwa termasuk sunnah adalah hendaknya imam (pemimpin) melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya` dan Subuh di Mina. Riwayat ini dijadikan dalil oleh para ulama di berbagai pelosok negeri." Dia berkata pula, "Aku tidak mengetahui dari seorang pun di antara ulama yang mewajibkan sanksi tertentu bagi orang yang tidak berada di Mina pada malam kesembilan bulan Dzulhijjah." Kemudian Ibnu Mundzir menyebutkan riwayat dari Aisyah bahwa ia tidak keluar dari Makkah pada hari Tarwiyah hingga berlalu sepertiga malam. Dia melanjutkan, "Keluar ke Mina pada setiap waktu hukumnya mubah, hanya saja Al Hasan dan Atha` mengatakan bahwa seseorang boleh datang ke Mina satu atau dua hari sebelum hari Tarwiyah. Namun Imam Malik tidak menyukai hal ini, ia begitu pula tinggal di Makkah pada hari Tarwiyah kecuali datang pada hari Jum'at, maka ia harus mengerjakan shalat Jum'at terlebih dahulu kemudian keluar menuju Mina."

Dalam hadits ini terdapat petunjuk untuk mengikuti pemimpin serta menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang menyalahi jamaah.

84. Shalat di Mina

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ.

1655. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Ubaidillah bin Abdillah bin Umar telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dia berkata, 'Rasulullah SAW shalat di Mina dua rakaat; (begitu juga) Abu Bakar, Umar, serta Utsman pada masa awal pemerintahannya'."

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.

1656. Dari Haritsah bin Al Khuza'i RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat mengimami kami –sedang kami saat itu dalam jumlah yang belum pernah sebanyak itu serta lebih aman– di Mina dua rakaat."

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ الطُّرُقُ فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

1657. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Aku shalat dua rakaat bersama Nabi SAW, dua rakaat bersama Umar, dan dua rakaat bersama Umar. Kemudian jalan pun memisahkan kalian. Wahai, semoga aku mendapatkan dari empat rakaat dua rakaat yang diterima."

Keterangan Hadits:

(*Bab shalat di Mina*). Yakni, apakah shalat yang empat rakaat diringkas menjadi dua rakaat atau tetap dikerjakan empat rakaat? Hal ini telah dijelaskan pada bagian shalat Qashar dalam bab yang serupa dengan judul bab ini. Di sana Imam Bukhari menyebutkan ketiga hadits yang tercantum di atas, hanya saja ada perubahan pada sebagian *sanad*-nya. Pada bagian shalat Qashar, ia menukil hadits Ibnu Umar

melalui jalur Nafi', sedangkan pada bab ini melalui jalur Ubaidillah (anaknya).

وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ (*dan Utsman pada masa awal pemerintahannya*). Pada riwayat yang dinukil melalui jalur Nafi' ditambahkan, ثُمَّ أَتَمَّهَا (*kemudian dia melakukan dengan sempurna [empat rakaat]*). Lalu pada pembahasan tentang shalat Qashar Imam Bukhari menyebutkan hadits Haritsah bin Wahab Al Khuza'i melalui jalur Abu Al Walid. Sedangkan di tempat ini melalui jalur Adam, keduanya menukil dari Syu'bah. Sementara hadits Ibnu Mas'ud di tempat itu dinukil melalui jalur Abdul Wahid, dan di tempat ini melalui Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Al A'masy.

فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ (*Wahai, seandainya aku mendapatkan dua rakaat dari empat rakaat itu*). Ad-Dawudi berkata, "Ibnu Mas'ud merasa khawatir bila shalat yang empat rakaat itu tidak dapat menggugurkan kewajiban. Namun dia tetap mengikuti Utsman karena tidak ingin menyelisihinya. Dia mengabarkan apa yang menjadi keyakinannya." Ulama yang lainnya berkata, "Maksudnya, apabila dia shalat empat rakaat dengan memaksakan diri, maka semoga akan diterima darinya sebagaimana diterimanya shalat dua rakaat." Nampaknya dia mengatakan hal itu untuk menyerahkan urusan kepada Allah SWT, karena dia tidak mengetahui (perkara yang gaib) apakah shalatnya diterima atau tidak? Maka, dia berharap semoga Allah menerima dua rakaat dari empat rakaat yang dikerjakannya, meski Dia tidak menerima dua rakaat yang lain. Hal ini memberi asumsi bahwa menurutnya seorang musafir boleh memilih antara mengerjakan shalat dengan sempurna (tanpa meringkas) atau meringkasnya, karena shalat dua rakaat pasti terdapat pada kedua praktik ini. Meski demikian, dia tetap khawatir apabila shalatnya tidak diterima.

Kesimpulannya, Ibnu Mas'ud tidak meringkas shalat demi mengikuti apa yang dilakukan Utsman, dan semoga Allah menerima dua rakaat dari empat rakaat yang dia kerjakan.

Adapun tentang faidah hadits ini telah diterangkan pada bab-bab tentang Qashar (meringkas shalat) serta sebab mengapa Utsman tidak meringkas shalat di Mina.

85. Puasa pada Hari Arafah

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا سَالِمٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ شَكَّ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ.

1658. Dari Az-Zuhri, Salim telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Umair (mantan budak Ummu Fadhl) meriwayatkan dari Ummu Fadhl, 'Manusia merasa ragu pada hari Arafah mengenai puasa Nabi SAW. Maka, aku mengirim kepada Nabi SAW minuman dan beliau meminumnya'."

Keterangan:

(*Bab puasa pada hari Arafah*). Yakni, saat di Arafah. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Fadhl yang akan dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang puasa. Di tempat itu Imam Bukhari juga menyebutkan judul yang sama.

86. Talbiyah dan Takbir Apabila Berangkat dari Mina Menuju Arafah

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.

1659. Dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi, bahwa dia bertanya kepada Anas bin Malik —saat keduanya berangkat dari Mina menuju Arafah—, "Bagaimana yang biasa kalian lakukan pada hari ini bersama Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah dan beliau tidak mengingkari (melarang)nya, dan di antara kami ada pula yang bertakbir dan beliau juga tidak mengingkarinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab talbiyah dan takbir apabila berangkat dari Mina menuju Arafah*), yakni tentang pensyariatan keduanya. Judul bab ini dimaksudkan sebagai bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa orang yang ihram mulai menghentikan talbiyahnya ketika berangkat menuju Arafah. Pembahasan ini akan dijelaskan setelah empat belas bab.

كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ (*bagaimana yang biasa kalian lakukan*), yakni berupa dzikir. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Musa bin Uqbah dari Muhammad bin Abu Bakar disebutkan, قُلْتُ لأَنَسٍ غَدَاةَ يَوْمِ عَرَفَةَ: مَا تَقُوْلُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ (*aku berkata kepada Anas, "Apa yang kamu katakan [pendapatmu] tentang mengucapkan talbiyah pada hari ini?*).

فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ (*maka beliau tidak mengingkarinya*). Dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan, لاَ يَعِيْبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ (*Salah seorang di antara kami tidak mencela temannya*). Dalam hadits Ibnu Umar yang disebutkan sebelumnya melalui jalur Abdullah bin Abu Salamah dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya disebutkan, غَدَوْنَا مَعَ

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ (*Kami berangkat bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah, di antara kami ada yang mengucapkan talbiyah dan di antara kami ada yang mengucapkan takbir*).

Dalam riwayat lain disebutkan, "Dia (yakni Abdullah bin Abu Salamah) berkata, kepadanya (yakni Ubaidillah), 'Sangat mengherankan, mengapa kalian tidak menanyakan bagaimana engkau melihat Rasulullah SAW melakukannya'." Maksud Abdullah bin Abu Salamah adalah memastikan mana yang lebih utama, karena hadits yang ada mengindikasikan bolehnya memilih antara mengucapkan takbir atau talbiyah berdasarkan persetujuan Rasulullah SAW atas hal itu. Maka, Abdullah bin Abu Salamah bermaksud mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi SAW agar dapat menentukan mana di antara kedua perbuatan itu yang lebih utama. Masalah ini akan dijelaskan pada hadits Ibnu Mas'ud.

87. Menunggu Tengah Hari untuk Berangkat pada Hari Arafah

عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِيْنَ زَالَتْ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيْضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجُ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ.

1660. Dari Salim, dia berkata, "Abdul Malik mengirim surat kepada Hajjaj agar tidak menyelisihi perbuatan Ibnu Umar dalam masalah haji. Maka, datanglah Ibnu Umar RA dan aku bersamanya pada hari Arafah ketika matahari telah tergelincir. Lalu dia berseru di dekat kemah Al Hajjaj. Maka, Al Hajjaj keluar dengan mengenakan pakaian yang diberi pewarna *ushfur* seraya berkata, 'Ada apa, wahai Abu Abdurrahman?' Dia berkata, 'Berangkat, jika engkau menginginkan Sunnah'. Al Hajjaj berkata, 'Pada saat sekarang ini?' Ibnu Umar berkata, 'Benar'. Al Hajjaj berkata, 'Tungguhlah aku hingga menyiram air di kepalaku kemudian aku keluar'. Ibnu Umar menunggu hingga Al Hajjaj Keluar, lalu dia berjalan di antara aku dengan bapakku. Aku berkata, 'Apabila engkau menginginkan Sunnah, maka persingkat khutbah dan segeralah wukuf'. Maka, dia melihat kepada Abdullah. Ketika Abdullah melihat hal itu, dia berkata, 'Ia berkata benar'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab menunggu tengah hari untuk berangkat pada hari Arafah*). Yakni berangkat dari Namirah ke Arafah, berdasarkan hadits Ibnu Umar yang lain, غَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ صَبِيحَةَ يَوْمِ عَرَفَةَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ رَاحَ فَوَقَفَ (*Rasulullah SAW berangkat setelah shalat Subuh pada pagi hari Arafah hingga beliau sampai ke Arafah. Beliau singgah di Namirah —dan ini merupakan tempat persinggahan imam jika singgah di Arafah— hingga ketika waktu shalat Zhuhur Rasulullah SAW berangkat tengah hari lalu menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian berkhutbah di hadapan manusia. Lalu beliau berangkat dan melakukan wukuf*). Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad dan Abu Daud.

Secara zhahir, Rasulullah SAW berangkat dari Mina setelah shalat Subuh. Akan tetapi dalam hadits Jabir, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan bahwa beliau berangkat dari Mina setelah matahari terbit, فَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَى فَرُحِلَتْ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي (*Lalu dibuatkan untuknya kemah di Namirah, lalu beliau singgah di sana; hingga ketika matahari telah tergelincir, beliau memerintahkan menyiapkan unta Al Qashwa, lalu beliau mendatangi lubuk lembah*).

Namirah adalah tempat yang dekat dengan Arafah di luar wilayah Haram, tepatnya di antara wilayah Haram dan Arafah.

إِلَى الْحَجَّاجِ (*kepada Al Hajjaj*), yakni Al Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ketika dia diutus oleh Abdul Malik bin Marwan untuk memerangi Ibnu Az-Zubair, seperti yang akan dijelaskan setelah satu bab.

فِي الْحَجِّ (*dalam masalah haji*), yakni mengenai hukum-hukum haji. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Asyhab dari Malik disebutkan, فِي أَمْرِ الْحَجِّ (*Tentang urusan haji*). Saat itu Ibnu Az-Zubair tidak memperkenankan Al Hajjaj serta pasukannya untuk memasuki Makkah, maka mereka berhenti sebelum thawaf.

فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا مَعَهُ (*Ibnu Umar RA datang dan aku bersamanya*). Yang mengucapkan kalimat ini adalah Salim. Lalu tercantum dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, فَرَكِبَ هُوَ وَسَالِمٌ وَأَنَا مَعَهُمَا (*Beliau menaiki kendaraan bersama Salim sedang aku bersama keduanya*). Abdurrazzaq meriwayatkan dalam riwayat yang lain, Ibnu Syihab berkata, وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَائِمًا فَلَقِيْتُ مِنَ الْحَرِّ شِدَّةً (*Pada saat itu aku sedang berpuasa, maka aku merasa kepayahan akibat panasnya matahari*).

Para ahli hadits berbeda pendapat mengenai riwayat Ma'mar ini. Yahya bin Ma'in berkata, "Ini merupakan kekeliruan, karena Ibnu

Syihab tidak pernah melihat Ibnu Umar dan tidak pernah pula mendengar hadits secara langsung darinya."

Adz-Dhuhli berkata, "Aku tidak memungkiri Ma'mar, sebab Ibnu Wahab telah meriwayatkan dari Al Umari, dari Ibnu Syihab dengan riwayat yang sama seperti riwayat Ma'mar."

Anbasah bin Khalid juga meriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Aku pergi menemui Marwan sedang aku telah mencapai usia baligh." Adz-Dzuhli berkata pula, "Marwan meninggal dunia pada tahun 65 H, sedangkan kisah di atas terjadi pada tahun 73 H." Ulama selainnya berkata, "Sesungguhnya riwayat Anbasah juga merupakan kekeliruan, bahkan yang dikatakan oleh Az-Zuhri (Ibnu Syihab) adalah, 'Aku pergi kepada Abdul Malik'. Seandainya Az-Zuhri bertemu dengan Marwan, niscaya ia akan sempat bertemu dengan sejumlah sahabat lainnya, yang ia tidak menukil riwayat dari mereka melainkan dengan perantara." Imam Malik dan Uqail telah menyebutkan di antara Az-Zuhri dan Ibnu Umar terdapat seorang perawi lain, yakni Salim. Inilah yang menjadi pedoman.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadits yang langsung disandarkan kepada Nabi SAW, sebab yang dimaksud dengan 'Sunnah' adalah Sunnah Rasulullah SAW selama tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti Sunnah Umar dan lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan masalah yang diperselisihkan di antara ahli hadits dan ushul, tetapi mayoritas mereka berpandangan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr. Imam Bukhari dan Muslim juga berpendapat demikian. Pendapat ini diperkuat oleh perkataan Salim kepada Ibnu Syihab saat bertanya, "Apakah Rasulullah SAW melakukannya?" Dia berkata, "Dan apakah mereka mengikuti dalam hal itu selain Sunnah beliau SAW?"

وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ (*dan bersegeralah wukuf*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikian Al Qa'nabi dan Asyhab meriwayatkannya, dan menurutku ini merupakan kesalahan, sebab kebanyakan perawi yang menukil dari

Imam Malik mengatakan, وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ (*dan bersegeralah shalat*)." Dia juga berkata, "Adapun riwayat Al Qa'nabi memiliki sisi untuk dibenarkan, sebab menyegerakan wukuf berkonsekuensi menyegerakan shalat".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Al Qa'nabi telah dinukil pula oleh Abdullah bin Yusuf, sedangkan riwayat Asyhab yang dia sitir tersebut telah dikutip oleh An-Nasa'i. Maka, ketiga perawi itu telah menyebutkannya dengan lafazh seperti di atas (bersegeralah wukuf), sehingga nampak bahwa perbedaan itu berasal dari Imam Malik. Seakan-akan dia menyebutkan konsekuensi pernyataan, sebab maksud menyegerakan shalat saat itu adalah untuk segera melakukan wukuf.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang mandi untuk wukuf di Arafah, berdasarkan perkataan Al Hajjaj 'Tungguhlah aku', lalu Ibnu Umar menunggunya. Para ulama mengatakan bahwa hukum mandi itu adalah *mustahab* (disukai)." Namun ada kemungkinan Ibnu Umar menunggunya karena menganggap bahwa mandi tersebut merupakan kebutuhan. Benar, Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* meriwayatkan dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar biasa mandi untuk wukuf pada sore hari Arafah.

Ath-Thahawi berkata, "Pada hadits ini terdapat hujjah bagi yang membolehkan memakai pakaian yang diberi pewarna kuning saat ihram." Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa Al Hajjaj tidak menghindari perbuatan mungkar yang besar, seperti menumpahkan darah atau yang lainnya, bagaimana mungkin dia menghindari memakai kain yang diberi pewarna kuning. Hanya saja Ibnu Umar tidak mengingkarinya, karena mengetahui bahwa orang itu sudah kebal dengan larangan, dan dia juga mengetahui bahwa manusia tidak akan menjadikan Al Hajjaj sebagai panutan. Tapi perkataan ini kurang tepat, sebab yang menjadi alasan di sini adalah sikap diam Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar tidak melarang dan mengingkari apa

yang dilakukan oleh Al Hajjaj, maka manusia berkeyakinan bahwa hal itu diperbolehkan.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat keterangan bolehnya mengangkat orang yang memiliki keutamaan lebih rendah daripada orang yang dipimpinnya untuk menjadi pemimpin." Namun pernyataan ini kembali ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa yang mengeluarkan perintah saat itu adalah Abdul Malik, sementara perbuatannya tidak dapat dijadikan landasan hukum, khususnya dalam pengangkatan Al Hajjaj. Sedangkan Ibnu Umar menaati hal itu untuk menghindari terjadinya fitnah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keterangan bahwa yang memegang kepengurusan haji adalah para khalifah (pemimpin).
2. Pemimpin mengambil kebijakan dalam masalah agama berdasarkan pendapat ulama.
3. Ulama boleh berdampingan dengan para penguasa dan ini bukan merupakan kekurangan bagi mereka.
4. Seorang murid boleh memberi fatwa kepada para penguasa atau yang lainnya meski gurunya hadir di tempat itu.
5. Orang yang berilmu boleh mengeluarkan fatwa sebelum ditanya. Namun pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, bahwasanya Ibnu Umar lebih dahulu mengeluarkan fatwa sebelum ditanya karena memenuhi permohonan Abdul Malik. Sebab secara lahiriah, Abdul Malik menulis surat kepada Ibnu Umar mengenai hal itu, sebagaimana dia juga menulis kepada Al Hajjaj.
6. Memahami sesuatu dari isyarat dan penglihatan, berdasarkan perkataan Salim, "Maka, Al Hajjaj melihat kepada Abdullah. Ketika melihat hal itu dia berkata, 'Ia berkata benar'."

7. Anjuran untuk memperoleh ilmu melalui jalur yang lebih dekat dengan sumber utamanya, berdasarkan keinginan Al Hajjaj untuk mendengar langsung dari Ibnu Umar mengenai apa yang dikatakan Salim dari bapaknya. Di samping itu, Ibnu Umar tidak menyalahkan sikapnya.
8. Bolehnya mengajarkan Sunnah kepada orang yang banyak berbuat maksiat demi mendatangkan manfaat bagi manusia.
9. Mengambil resiko kerusakan (*mafsadat*) yang kecil untuk memperoleh kemaslahatan yang besar. Hal ini disimpulkan dari sikap Ibnu Umar yang menemui Al Hajjaj dan mengajarinya.
10. Kesungguhan menyebarkan ilmu demi manfaat manusia.
11. Shalat yang diimami oleh orang fasik hukumnya sah.
12. Menuju ke masjid yang terdapat di Arafah ketika matahari tergelincir untuk melakukan shalat jamak antara Zhuhur dan Ashar hukumnya sunah.
13. Bolehnya terlambat karena urusan-urusan yang berkaitan dengan shalat, seperti mandi dan sepertinya.

88. Wukuf di Arafah di Atas Hewan Tunggangan

عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ فَشَرِبَهُ.

1661. Dari Umair (mantan budak Abdullah bin Abbas), dari Ummu Al Fadhl binti Al Harits bahwa manusia berbeda pendapat di sisinya pada hari Arafah tentang puasa Nabi SAW. Sebagian mereka berkata, "Beliau berpuasa". Sebagian yang lain mengatakan, "Beliau

tidak berpuasa". Maka, aku mengirim segelas susu kepada Nabi SAW beliau sedang wukuf di atas untanya, lalu beliau pun meminumnya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Fadhl tentang keadaan Nabi SAW yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Masalah ini telah dijelaskan, dan akan dibahas kembali pada pembahasan tentang puasa. Adapun yang dibutuhkan di tempat ini adalah lafazh, وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيْرِهِ (*dan beliau SAW sedang wukuf di atas untanya*). Lebih tegas lagi adalah hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْمَوْقِفِ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ (*Kemudian beliau menunggang [unta] hingga ke tempat wukuf, dan beliau tetap dalam keadaan wukuf hingga matahari terbenam*).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih utama, apakah wukuf di Arafah sambil naik kendaraan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang lebih utama adalah wukuf sambil menaiki kendaraan. Alasannya bahwa Nabi SAW wukuf sambil menunggang untanya. Dari sisi logika, sesungguhnya menaiki kendaraan lebih menunjang untuk melakukan doa serta merendahkan diri sebagaimana mestinya, seperti alasan yang dikemukakan oleh para ulama untuk tidak berpuasa pada hari itu. Sebagian ulama mengatakan bahwa wukuf sambil menunggang kendaraan disukai secara khusus bagi orang yang dijadikan contoh oleh manusia. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa wukuf dengan menaiki kendaraan atau tidak adalah sama. Lalu ia beralasan bahwa wukuf di atas hewan hukumnya mubah, sedangkan larangan mengenai hal itu hanya berlaku apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan hewan yang ditunggangnya lelah dan mengalami kepayahan.

89. Menjamak Dua Shalat di Arafah

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ الإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.

Apabila Ibnu Umar RA luput [tidak sempat] shalat bersama imam, maka dia menjamak keduanya.

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ سُنَّتَهُ.

1662. Al-Laits berkata, Uqail telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim telah mengabarkan kepadaku bahwa Al Hajjaj bin Yusuf pada tahun penyerangannya terhadap Ibnu Az-Zubair RA bertanya kepada Abdullah RA, "Bagaimana yang engkau lakukan di tempat wukuf pada hari Arafah?" Salim berkata, "Apabila engkau menginginkan Sunnah, maka segera lakukan shalat di saat masih tengah hari pada hari Arafah'." Abdullah bin Umar berkata, "Ia berkata benar, sesungguhnya mereka dahulu biasa menjamak shalat Zhuhur dan Ashar dalam Sunnah." Aku berkata kepada Salim, "Apakah Rasulullah SAW melakukan hal itu?" Salim berkata, "Adakah yang mereka ikuti dalam hal itu selain Sunnah beliau SAW?"

Keterangan Hadits:

(*Bab menjamak dua shalat di Arafah*). Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum persoalan ini. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa menjamak shalat yang dimaksud khusus bagi musafir dan yang memenuhi syarat-syarat untuk menjamak shalat. Diriwayatkan dari Imam Malik dan Al Auza'i, yang juga merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, bahwa mengerjakan dua shalat sekaligus saat di Arafah adalah diperbolehkan bagi siapa saja.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Qasim bin Muhammad, سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنَّ الْإِمَامَ يَرُوْحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يَخْطُبُ فَيَخْطُبُ النَّاسَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا (*Aku mendengar Ibnu Az-Zubair berkata, "Sesungguhnya di antara sunah haji adalah hendaknya imam berangkat apabila matahari telah tergelincir, kemudian ia berkhutbah di hadapan orang-orang. Apabila selesai, maka ia turun lalu shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus*). Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang shalat sendirian seperti yang akan dijelaskan.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ..إلخ (*dan biasanya Ibnu Umar*... dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibrahim Al Harbi tentang manasik, dia berkata, "Al Haudhi telah menceritakan kepada kami dari Hammam bahwa Nafi' menceritakan kepadanya, bahwasanya Ibnu Umar biasa apabila ketinggalan shalat bersama Imam pada hari Arafah, ia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus di tempat tinggalnya."

Ats-Tsauri meriwayatkan dalam kitabnya, *Al Jami'*, riwayat Abdullah bin Al Walid Al Adani melalui jalur Abdul Aziz bin Abi Rawwad dari Nafi' seperti di atas. Lalu Ibnu Al Mundzir juga meriwayatkan melalui jalur yang sama. Inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama. Adapun para ulama yang tidak sependapat dengan jumhur dalam masalah ini adalah; An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Abu Hanifah, mereka berkata, "Mengerjakan dua shalat sekaligus (jamak)

di Arafah khusus bagi mereka yang melakukan shalat bersama imam." Pendapat Abu Hanifah dalam masalah itu tidak disepakati oleh muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) serta Ath-Thahawi.

Dalil paling kuat yang menjadi landasan pendapat jumhur (mayoritas) adalah perbuatan Ibnu Umar pada riwayat di atas. Sementara Ibnu Umar telah meriwayatkan hadits tentang Nabi SAW yang mengerjakan shalat jamak. Meski demikian, ia tetap menjamak kedua shalat itu sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar mengetahui bahwa menjamak shalat zhuhur dan Ashar tidak khusus bagi mereka yang shalat bersama imam.

Adapun pelaksanaan shalat Maghrib, menurut Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad, wajib diundur hingga masuk waktu Isya. Apabila seseorang melakukannya saat masih di perjalanan menuju Muzdalifah, maka ia harus mengulangi shalatnya. Imam Malik membolehkan untuk melaksanakan shalat Maghrib di perjalanan menuju Muzdalifah bagi siapa yang memiliki udzur pada dirinya atau hewan tunggangannya, akan tetapi waktunya adalah setelah hilangnya mega merah di ufuk. Namun dalam kitab *Al Mudawwanah* dikatakan bahwa orang yang shalat Maghrib harus mengulang shalatnya bila ia melakukannya sebelum tiba di Muzdalifah. Demikian juga orang yang menjamak shalat Maghrib dan Isya serta melaksanakannya setelah hilangnya mega merah, maka ia harus mengulang lagi shalat Isya`.

Sementara Al Asyhab berkata, "Apabila ia sampai ke Muzdalifah sebelum hilang mega atau cahaya merah di ufuk, maka ia boleh melakukan shalat jamak." Ibnu Al Qasim berkata, "Hingga hilang mega merah." Dalam madzhab Syafi'i serta mayoritas ulama berpendapat, "Apabila seseorang mengerjakan shalat Maghrib dan Isya` sekaligus, baik dilakukan pada waktu shalat Maghrib ataupun pada waktu shalat Isya`, atau ia mengerjakannya sendiri-sendiri (tanpa menjamak) sebelum sampai di Muzdalifah atau setelah sampai di sana, maka hal itu telah mencukupi, tetapi ia tidak melaksanakan Sunnah Rasulullah." Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini adalah berdasarkan; apakah menjamak shalat di Arafah dan

Muzdalifah berkaitan dengan ibadah haji ataukah berkaitan dengan keadaan safar (bepergian)?

إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ (*Sesungguhnya dahulu mereka mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar dalam Sunnah*), yakni Sunnah Nabi SAW. Seakan-akan Ibnu Umar memahami dari perkataan anaknya, Salim, "Segerakanlah shalat di tengah hari", yakni shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus. Maka, ia menjawab demikian untuk menyesuaikan dengan perkataan anaknya. Ath-Thaibi berkata, "Kalimat '*Dalam Sunnah*' berkedudukan sebagai kalimat yang menerangkan keadaan, yakni mereka bersungguh-sungguh melaksanakan Sunnah. Kalimat ini diucapkan oleh Ibnu Umar sebagai sindiran halus terhadap Al Hajjaj."

90. Mempersingkat Khutbah di Arafah

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ زَاغَتْ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ: الْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيْضُ عَلَيَّ مَاءً فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيْدُ أَنْ تُصِيْبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلْ الْوُقُوْفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ.

1663. Dari Salim, bin Abdullah bahwa, "Abdul Malik bin Marwan mengirim surat kepada Al Hajjaj agar mengikuti perbuatan Ibnu Umar dalam masalah haji. Ketika hari Arafah, datanglah Ibnu Umar RA dan aku bersamanya saat matahari telah tergelincir. Ia berseru di dekat kemah Al Hajjaj, 'Di manakah orang ini?' Maka, Al Hajjaj keluar

menemuinya. Ibnu Umar berkata, 'Mari berangkat!' Al Hajjaj berkata, 'Pada saat sekarang ini?' Ibnu Umar berkata, 'Benar'. Al Hajjaj berkata, 'Tungguhlah aku hingga menyiram air di kepalaku kemudian aku keluar'. Ibnu Umar menunggu hingga Al Hajjaj Keluar, lalu ia berjalan di antara aku dengan bapakku. Aku berkata, 'Apabila engkau menginginkan Sunnah pada hari ini, maka persingkat khutbah dan segeralah wukuf'. Maka, ia melihat kepada Abdullah. Ketika Abdullah melihat hal itu dia berkata, 'Ia berkata benar'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang di dalamnya terdapat perkataan Salim, "*Apabila engkau menginginkan Sunnah pada hari ini, maka persingkatlah khutbah*", yang telah dijelaskan. Imam Bukhari membatasi judul bab dengan lafazh "Arafah" untuk menyesuaikan dengan lafazh hadits. Imam Muslim telah meriwayatkan perintah mempersingkat khutbah di sela-sela hadits Ammar, seperti yang disebutkan dalam pembahasan tentang shalat Jum'at.

Ibnu At-Tin berkata, "Para ulama Irak menyatakan bahwa Imam tidak berkhutbah pada hari Arafah. Sementara para ulama Madinah serta Maghrib (Maroko) mengatakan bahwa imam berkhutbah pada hari Arafah dan ini menjadi pendapat jumhur ulama. Ada kemungkinan maksud pendapat ulama Irak adalah imam tidak menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan shalat seperti khutbah Jum'at. Seakan-akan mereka menyimpulkannya dari perkataan Imam Malik, 'Setiap shalat yang ada khutbahnya, maka bacaannya dikeraskan'. Dikatakan kepadanya, 'Pada hari Arafah diadakan khutbah, tetapi bacaan shalatnya tidak dikeraskan'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya tujuan khutbah tersebut adalah untuk memberi pelajaran'."

Bab Bersegera ke Tempat Wukuf

(*Bab bersegera ke tempat wukuf*). Demikian yang terdapat pada mayoritas perawi, yaitu tanpa ada hadits yang dicantumkan. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar, bab ini tidak dicantumkan. Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan. "Masuk dalam bab ini hadits Malik dari Ibnu Syihab —yakni yang ia riwayatkan dari Salim dan disebutkan pada bab sebelumnya— akan tetapi saya ingin menyebutkan hadits yang tidak terulang (*sanad* dan *matan*-nya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa pernyataan ini menerangkan bahwa maksud utama Imam Bukhari adalah tidak menyebutkan hadits secara berulang. Dengan demikian, semua hadits yang disebutkan kembali dalam kitabnya pasti memiliki perbedaan, baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Sehingga apabila dia menyebutkan satu hadits di dua tempat yang dinukil dari guru yang berbeda, dimana kedua guru itu sama-sama menerima hadits tersebut dari Imam Malik, maka menurutnya hal ini tidak dianggap pengulangan hadits. Demikian halnya apabila dia menyebutkan satu hadits di dua tempat dengan *sanad* yang sama, tetapi pada salah satunya disebutkan secara ringkas dari sisi *matan* (kandungan hadits), atau dia menyebutkan pada satu tempat dengan jalur *maushul* dan di tempat lain dengan jalur *mu'allaq*. Dia (Imam Bukhari) tidak menyimpang dari ketentuan ini kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit, padahal pembahasan dalam kitabnya demikian panjang, dan pengulangan itu sendiri terjadi pada dua bab yang sangat berjauhan.

Imam Al Karmani menukil bahwa ia melihat pada sebagian naskah setelah judul bab dikatakan, "Disebutkan pula pada bab ini hadits Malik dari Ibnu Syihab, akan tetapi saya tidak ingin memasukkan hadits yang terulang di dalamnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan saat itu dia tidak ingat jalur lain hadits Malik selain kedua jalur yang telah dia sebutkan. Hal

ini menunjukkan bahwa dia tidak menyebutkan satu hadits pun kecuali karena suatu faidah, baik dari segi *sanad* maupun *matan*.

91. Wukuf di Arafah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي. وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟

1664. Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jubair bin Muth'im telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, "Suatu ketika aku sedang mencari unta milikku...".

Musaddad telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Amr, bahwa dia mendengar Muhammad bin Jubair dari bapaknya, Jubair bin Muth'im, dia berkata, "Aku kehilangan unta milikku, maka aku pergi mencarinya pada hari Arafah. Maka aku melihat Nabi SAW wukuf di Arafah. Aku berkata, 'Demi Allah, orang ini dari Al Hums, mengapa dia berada di sini'."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَّ الْحُمْسَ، -وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ- وَكَانَتْ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُوْنَ عَلَى النَّاسِ يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوْفُ فِيْهَا وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ

تَطُوْفُ فِيْهَا فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا. وَكَانَ يُفِيْضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَيُفِيْضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) قَالَ: كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ.

1665. Dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, Urwah berkata, "Dahulu manusia melakukan thawaf pada masa jahiliyah dalam keadaan telanjang kecuali Al Hums —Al Hums adalah orang-orang Quraisy serta keturunannya—Al Hums merasa memiliki kedudukan yang lebih di antara manusia. Seorang laki-laki memberikan pakaian kepada laki-laki lain lalu ia memakainya untuk thawaf. Dan, seorang wanita memberikan pakaian kepada wanita lain lalu ia memakainya untuk thawaf. Barangsiapa tidak diberi pakaian oleh Al Hums, maka ia thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Manusia umumnya bertolak dari Arafah, sementara Al Hums bertolak dari Muzdalifah." Dia (Urwah) berkata, "Bapakku telah menceritakan kepadaku dari Aisyah RA bahwa ayat ini turun berkenaan dengan golongan Al Hums, '*Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak (Arafah)'.*" (Qs. Al Baqarah (2): 199). Dia berkata, "Mereka (Al Hums) biasa bertolak dari Muzdalifah, lalu mereka diperintahkan untuk pergi ke Arafah."

Keterangan Hadits:

(*Bab wukuf di Arafah*). Yakni, tidak boleh melakukan wukuf selain di Arafah, baik sebelum atau sesudahnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dua hadits.

فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ (*aku pergi mencarinya pada hari Arafah*). Dalam riwayat Al Humaidi dalam *Musnad*-nya —dimana Abu Nu'aim mengutip dari jalurnya— disebutkan, أَضْلَلْتُ بَعِيْرًا لِي يَوْمَ عَرَفَةَ فَخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ (*Aku kehilangan untaku pada hari Arafah, maka aku pergi*

mencarinya di Arafah). Dengan demikian, perkataannya "*Pada hari Arafah*" berkaitan dengan lafazh "*Aku kehilangan*", karena Jubair datang ke Arafah untuk mencari untanya dan bukan bermaksud melakukan wukuf.

فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟ (*mengapa dia ada di sini*?). Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi Umar, dari Sufyan disebutkan, فَمَا لَهُ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ (*Mengapa ia keluar dari wilayah tanah Haram*). Setelah lafazh "*Mengapa dia ada di sini?*" Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Amr An-Naqid, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Sufyan, وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ (*Dan kaum Quraisy digolongkan sebagai Al Hums*). Keterangan tambahan ini memberi asumsi bahwa ia termasuk bagian dari hadits, padahal tidak demikian. Bahkan ia termasuk perkataan Sufyan seperti dijelaskan oleh Al Humaidi dalam kitabnya *Al Musnad*. Adapun lafazh yang memiliki *sanad* yang *muttashil* (bersambung) hingga Jubair hanya sampai pada, مَا شَأْنُهُ هٰهُنَا (*Mengapa dia ada di sini?*). Lalu Sufyan berkata, "Al Hums adalah mereka yang ekstrim dalam agamanya, dan Quraisy dinamakan Al Hums. Syetan telah mempedayakan mereka dengan membisikkan bahwa jika kalian mengagungkan selain tempat suci kalian, niscaya manusia akan meremehkan tempat suci kalian. Oleh sebab itu, mereka tidak keluar dari wilayah haram."

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili melalui dua jalur periwayatan setelah lafazh "*Mengapa ia keluar dari wilayah haram (tanah suci)*" disebutkan, "Sufyan berkata bahwa maksud Al Hums adalah kaum Quraisy. Mereka dinamakan Al Hums dan tidak keluar dari wilayah haram seraya mengatakan, 'Kami adalah orang-orang pilihan Allah, maka kami tidak keluar dari wilayah Haram (tanah suci)'. Sementara manusia selain mereka melakukan wukuf di Arafah, dan itulah firman-Nya, '*Kemudian bertolaklah dari mana manusia bertolak*'."

Melalui dua keterangan tambahan ini diketahui makna hadits Jubair, seakan-akan Imam Bukhari tidak mengutipnya karena merasa cukup dengan keterangan yang akan disebutkan dari hadits Urwah (yakni hadits kedua di bab ini). Akan tetapi dalam versi riwayat Sufyan terdapat sejumlah faidah yang tidak ditemukan pada jalur periwayatan lainnya. Sebagian lafazh riwayat Sufyan telah dinukil oleh Ibnu Khuzaimah dan Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) melalui jalur Ibnu Ishaq, bahwa Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abi Sulaiman dari pamannya Nafi' bin Jubair, dari bapaknya, dia berkata, كَانَتْ قُرَيْشٌ إِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ الْحُمْسُ فَلاَ نَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوْا الْمَوْقِفَ بِعَرَفَةَ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَقِفُ مَعَهُمْ وَيَدْفَعُ إِذَا دَفَعُوْا (*Dahulu kaum Quraisy hanya bertolak dari Muzdalifah, dan mereka mengatakan, "Kami adalah Al Hums, kami tidak keluar dari wilayah Haram (tanah suci)." Mereka meninggalkan wukuf di Arafah. Dia (perawi) berkata, "Maka aku melihat Rasulullah SAW pada masa jahiliyah wukuf bersama manusia lainnya di Arafah, di atas untanya, kemudian di keesokan harinya beliau telah berada bersama mereka di Muzdalifah, lalu bertolak apabila mereka bertolak."*).

Dalam lafazh riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dalam pembahasan tentang peperangan, disebutkan secara ringkas, lalu disebutkan; تَوْفِيْقًا لَهُ مِنَ اللهِ (*Sebagai taufik dari Allah kepadanya*).

Telah diriwayatkan pula dari Al Fadhl bin Musa, dari Utsman bin Al Aswad, dari Atha` bahwa Jubair bin Muth'im berkata, أَضْلَلْتُ حِمَارًا لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَجَدْتُ بِعَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ، فَلَمَّا أَسْلَمْتُ عَلِمْتُ أَنَّ اللهَ وَفَّقَهُ لِذَلِكَ (*Aku kehilangan himar [keledai] milikku pada masa jahiliyah lalu aku menemukannya di Arafah, dan aku melihat Rasulullah SAW wukuf di Arafah bersama*

orang-orang. Ketika aku masuk Islam, aku mengetahui bahwa Allah telah memberi taufik kepadanya akan hal itu).

Adapun penafsiran tentang "Al Hums" telah diriwayatkan oleh Ibrahim Al Harbi dalam kitab *Gharib Al Hadits* melalui jalur Ibnu Juraij, dari Mujahid, dia berkata, "Al Hums adalah Quraisy serta kabilah-kabilah yang seperti mereka; seperti Aus, Khazraj, Khuza'ah, Tsaqif, Ghazwan, bani Amir, bani Sha'sha'ah, dan bani Kinanah kecuali bani Bakar."

Sedangkan lafazh "Al Hums" dalam bahasa Arab bermakna ekstrim. Mereka dinamakan demikian karena telah berlaku ekstrim terhadap diri mereka sendiri. Konon jika ihram untuk haji dan umrah, mereka tidak mau makan daging dan tidak membuat kemah. Lalu jika mendatangi Ka'bah, mereka melepaskan pakaian yang dikenakan.

Ibrahim meriwayatkan juga melalui jalur Abdul Aziz bin Imran Al Madani, dia berkata, "Mereka dinamakan Al Hums karena Ka'bah berwarna '*hums*', yakni putih yang agak kehitam-hitaman."

Pendapat pertama lebih masyhur dan didukung oleh kebanyakan ulama, yakni *Al Hums* berasal dari kata "*tahammus*" yang bermakna *tasyaddud* (keras atau ekstrim). Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna berkata, "*Tahammus* bermakna *tasyaddud*, seperti pada lafazh '*Hamasa Al Wagha* (perang berkecamuk dengan keras)', jika peperangan itu bertambah dahsyat."

Hadits ini menerangkan bahwa riwayat Jubair dalam hal ini berlangsung sebelum hijrah dan sebelum dia masuk Islam. Serupa dengan riwayatnya bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib, dimana ia mendengarnya sebelum masuk Islam seperti yang telah dijelaskan. Maka, riwayat ini mengandung kritikan terhadap As-Suhaili yang menduga bahwa riwayat Jubair mengenai hal itu berlangsung pada saat ia telah masuk Islam ketika haji Wada'. Oleh sebab itu, As-Suhaili berkata, "Perhatikan bagaimana Jubair mengingkari hal itu, sementara Nabi SAW telah menunaikan haji bersama orang-orang pada tahun ke-8 H,

dan Abu Bakar pada tahun ke-7 H." Kemudian dia berkata, "Dengan demikian, mungkin keduanya melakukan wukuf di Muzdalifah seperti yang dilakukan oleh kaum Quraisy, atau mungkin Jubair tidak turut bersama keduanya pada musim haji tersebut."

Al Karmani berkata. "Wukufnya Nabi SAW di Arafah terjadi pada tahun ke 10 H dan Jubair saat itu telah masuk Islam, sebab dia masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah. Apabila perkataannya itu dalam konteks pengingkaran atau ungkapan keheranan, maka barangkali belum sampai kepadanya firman Allah SWT, '*Kemudian bertolaklah dari mana manusia bertolak*'. Namun, apabila yang dimaksud adalah mempertanyakan hikmah menyelisihi kebiasaan yang dilakukan oleh golongan Al Hums, maka tidak ada persoalan. Ada pula kemungkinan Nabi SAW pernah melakukan wukuf di Arafah sebelum hijrah."

Kemungkinan terakhir ini menjadi pegangan dalam masalah ini. Seakan-akan Al Karmani mengikuti As-Suhaili dalam dugaannya bahwa peristiwa yang dikatakan oleh Jubair terjadi pada waktu haji Wada'. Atau, mungkin suatu kebetulan bahwa pendapat keduanya sama.

Hadits Jubair menjelaskan bahwa maksud firman-Nya, "*Kemudian bertolaklah dari mana manusia bertolak*", yakni bertolak dari Arafah. Sementara konteks lahiriah ayat menyatakan bahwa bertolak (*ifadhah*) dilakukan dari Muzdalifah, sebab pada ayat itu digunakan lafazh "*tsumma*" (kemudian) setelah menyebutkan perintah berdzikir di Masy'aril Haram (Mudzdalifah).

Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa perintah dzikir di Masy'aril Haram setelah bertolak dari Arafah —yang telah disebutkan dalam bentuk berita— mempunyai pengertian bahwa apabila kalian telah bertolak, maka berdzikirlah kepada Allah. Kemudian hendaklah tempat kalian bertolak itu dari tempat di mana orang-orang bertolak, bukan dari tempat golongan Al Hums bertolak. Atau dikatakan, bahwa apabila kalian telah bertolak dari Arafah ke Masy'aril Haram, maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan hendaklah tempat

kalian bertolak dari tempat di mana orang-orang bertolak selain golongan Al Hums.

وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ (*Al Hums adalah kaum Quraisy dan keturunannya*). Ma'mar menambahkan, "Dan di antara keturunan Quraisy adalah; Khuza'ah, bani Kinanah, serta bani Amir bin Sha'sha'ah."

Dalam Atsar Mujahid disebutkan bahwa termasuk juga di antara mereka adalah bani Qazwan dan lainnya. Ibrahim Al Harbi menyebutkan dalam kitabnya, *Al Gharib*, dari Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna, dia berkata, "Kebiasaan kaum Quraisy apabila ada orang yang melamar, maka mereka mensyaratkan kepada pelamar agar anak-anaknya nanti mengikuti agama mereka. Maka, masuklah dalam golongan Al Hums selain suku Quraisy, yaitu; Tsaqif, Laits, Khuza'ah, bani Amir bin Sha'sha'ah dan yang lainnya."

Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa yang masuk dalam kategori Al Hums di antara kabilah-kabilah tersebut adalah mereka yang ibunya berasal dari Quraisy, bukan seluruh kabilah tersebut.

وَأَخْبَرَنِي أَبِي (*Bapakku mengabarkan kepadaku*). Yang mengucapkan perkataan ini adalah Hisyam bin Urwah. Adapun lafazh hadits yang *maushul* adalah keterangan tentang sebab turunnya ayat di atas yang akan diterangkan pada tafsir surah Al Baqarah melalui jalur lain.

Lafazh فَدُفِعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ (*maka mereka diperintahkan pergi ke Arafah*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh فَرُفِعُوْا (*mereka diangkat*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Usamah dari Hisyam disebutkan dengan lafazh, رَجَعُوْا إِلَى عَرَفَاتٍ (*mereka kembali ke Arafah*). Maksudnya, mereka diperintahkan untuk pergi ke Arafah dan wukuf di sana, kemudian bertolak darinya.

Telah disebutkan faktor yang menyebabkan mereka tidak mau melakukan perbuatan tersebut melalui jalur riwayat Jubair.

Berdasarkan riwayat Aisyah diketahui bahwa perintah pada firman Allah SWT "*Kemudian bertolaklah*" ditujukan kepada Nabi SAW, sementara yang menjadi objek pembicaraan adalah mereka yang tidak wukuf di Arafah, baik orang-orang Quraisy maupun lainnya.

Ibnu Abi Hatim dan lainnya meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bahwa yang dimaksud dengan kata "*manusia*" pada ayat tersebut adalah Nabi Ibrahim AS. Lalu diriwayatkan pula pendapat lain darinya bahwa yang dimaksud adalah imam (pemimpin). Kemudian diriwayatkan dari ulama yang lain bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam AS.

Memang benar, wukuf di Arafah merupakan warisan dari Nabi Ibrahim AS, seperti yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan selainnya melalui jalur Yazid bin Syaiban. Dia berkata, كُنَّا وُقُوْفًا بِعَرَفَةَ فَأَتَانَا ابْنُ مِرْبَعٍ فَقَالَ: إِنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ إِلَيْكُمْ، كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ (*Kami sedang wukuf di Arafah, lalu Ibnu Al Mari' datang kepada kami seraya berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah untuk kalian —beliau bersabda kepada kalian—, 'Tetaplah kalian berada dalam amalan ibadah haji kalian, karena sesungguhnya kalian berada pada warisan Ibrahim'.*").

Namun hal ini tidak berarti bahwa kata "*manusia*" dalam firman-Nya "*dari mana manusia bertolak (ifadhah)*" maksudnya adalah Nabi Ibrahim secara khusus, bahkan cakupannya lebih umum daripada itu. Selain itu, sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: فَجْوَةٌ: مُتَّسَعٌ، وَالْجَمِيعُ فَجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ. وَكَذَلِكَ رَكْوَةٌ وَرِكَاءٌ. مَنَاصٌ لَيْسَ حِينَ فِرَارٍ.

1666. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwasanya dia berkata, "Usamah ditanya dan saat itu aku sedang duduk, 'Bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW dalam perjalanan pada haji Wada' ketika bertolak dari Arafah?' Dia berkata, 'Beliau bertolak dengan kecepatan sedang. Apabila mendapati sela yang agak luas, maka beliau bergerak dengan cepat'." Hisyam berkata, "*Nashsha* adalah kecepatan yang melebihi kecepatan sedang (Al Anaq)."

Abu Abdillah (Imam Bukhari) berkata, "Lafazh '*fajwah*' bermakna keluasan. Bentuk jamaknya adalah '*fajawaat*' dan '*fijaa*''. Sama halnya dengan lafazh '*rakwah*' dan '*rikaa*''. Lafazh '*manaash*' bermakna bukan waktu melarikan diri."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab perjalanan ketika bertolak dari Arafah*). Yakni, tentang sifat perjalanan Nabi SAW ketika bertolak balik dari Arafah (menuju Muzdalifah -ed.).

سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ (*Usamah ditanya dan aku sedang duduk*). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim dari Malik disebutkan, وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ (*Dan aku duduk bersamanya*). Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Hammad bin Zaid

dari Hisyam, dari bapaknya disebutkan. سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ (*Usamah ditanya dan aku turut hadir, dan ia berkata, "Aku bertanya kepada Usamah bin Zaid."*).

الْعَنَقَ (*kecepatan sedang*). Maksudnya adalah berjalan sedang antara cepat dan lambat. Pada kitab *Al Masyariq* dikatakan, "*Al Anaq* adalah berjalan dengan mudah namun agak cepat." Sedangkan Al Qazzaz berkata, "*Al Anaq* adalah berjalan dengan cepat, dan dikatakan bahwa maksudnya adalah perjalanan yang leher hewan tunggangan bergerak karenanya." Sementara dalam kitab *Al Fa'iq* disebutkan, "*Al Anaq* adalah langkah yang lebar."

نَصَّ (*bergerak cepat*). Abu Ubaid berkata, "Lafazh '*nashsha*' adalah menggerakkan hewan tunggangan hingga ia mengeluarkan kecepatan yang dimilikinya. Makna dasar '*nashsha*' adalah batas akhir perjalanan, kemudian digunakan untuk salah satu bentuk berjalan."

Ibnu Khuzaimah berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Usamah, فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا (*Aku tidak pernah melihat untanya mengangkat tangannya*[7] *hingga sampai ke Muzdalifah*), dipahami pada kondisi berdesak-desakkan. Ia mengisyaratkan dengan hal itu pada keterangan yang diriwayatkan oleh Hafsh melalui jalur Al Hakam dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Usamah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَهُ حِيْنَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَقَالَ: أَيُّهَا لنَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْجَافِ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ نَاقَتَهُ رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى أَتَى جَمْعًا (Sesungguhnya Nabi SAW memboncengnya ketika bertolak dari Arafah, lalu beliau SAW bersabda, '*Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian berjalan dengan tenang, karena kebaikan (diperoleh) bukan dengan kekasaran*'. Usamah berkata,

[7] Maksudnya melangkah dengan cepat. *Wallahu a'lam* -penerj.

'Aku tidak melihat untanya mengangkat tangannya hingga sampai ke Muzdalifah.'). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Setelah satu bab, Imam Bukhari akan meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan Usamah. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Atha' dari Ibnu Abbas, dari Usamah, فَمَا زَالَ يَسِيْرُ عَلَى هَيْنَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا (*Beliau SAW senantiasa berjalan dengan perlahan hingga sampai ke Muzdalifah*). Hal ini memberi keterangan bahwa Ibnu Abbas mendapatkan hadits tersebut dari Usamah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada hadits ini terdapat penjelasan tentang sifat perjalanan ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah untuk segera melakukan shalat, sebab shalat Maghrib dilaksanakan dengan shalat Isya' di Muzdalifah. Maka, perlu diperhatikan dua kemaslahatan; bersikap tenang dan perlahan waktu dalam kondisi berdesakan, dan bergerak cepat apabila keadaan lapang atau lengang. Dalam hadits ini terdapat pula keterangan mengenai keadaan kaum salaf yang sangat antusias bertanya mengenai keadaan Nabi SAW, baik saat bergerak maupun diam, agar mereka dapat meneladaninya."

مَنَاصٌ لَيْسَ حِيْنَ فِرَارٍ (*lafazh manaash bermakna bukan waktu melarikan diri*). Maksudnya, penafsiran firman Allah SWT "*Walaata hiina manaash*" adalah; bukan waktu untuk melarikan diri. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan kalimat ini karena lafazh "*nashsha*" yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal, kalimat yang ini tidak ada hubungannya dengan persoalan di bab ini kecuali sekedar menghindari kemungkinan timbulnya kekeliruan bahwa salah satu dari dua lafazh itu (yakni *nashsha* dan *manaash*) merupakan akar kata dari yang lain. Jika bukan karena maksud ini, niscaya tidak ada faidahnya, sebab akar kata "*nashsha*" berbeda dengan akar kata "*manaash*". Abu Ubaidah berkata dalam kitabnya *Al Majaaz*, "*Al Manaash* dibentuk dari kata *naasha, yanuushu*."

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ.

1667. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dari Usamah bin Zaid RA sesungguhnya Nabi SAW ketika bertolak dari Arafah, beliau menempuh jalan setapak lalu buang hajat, setelah itu berwudhu. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan shalat?" Beliau SAW bersabda, "*Shalat di depanmu (nanti).*"

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.

1668. Dari Nafi', dia berkata, "Abdullah bin Umar RA menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Hanya saja dia melewati jalan setapak yang dilalui oleh Rasulullah SAW, dia masuk lalu beristinja' dengan menggunakan batu kemudian berwudhu. Dan, dia tidak shalat hingga shalat di Muzdalifah."

عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُوْنَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيْفًا فَقُلْتُ: الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ

الله؟ قَالَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ. فَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ.

1669. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dari Usamah bin Zaid RA bahwasanya dia berkata, "Aku mengiringi Rasulullah SAW dari Arafah. Ketika Rasulullah SAW sampai di jalan setapak yang kiri sebelum Muzdalifah, beliau menghentikan kendaraannya lalu buang air kecil. Kemudian beliau datang dan aku menuangkan air wudhu untuknya, beliau berwudhu dengan ringan. Aku berkata, 'Apakah (mau) shalat, ya Rasulullah?' Beliau bersabda, '*Shalat di depanmu (nanti)*". Rasulullah SAW menaiki (hewan tunggangannya) sampai Muzdalifah, lalu beliau shalat. Kemudian Rasulullah SAW membonceng Al Fadhl pada pagi hari dari Muzdalifah."

قَالَ كُرَيْبٌ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.

1670. Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas RA mengabarkan kepadaku dari Al Fadhl bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga sampai di (tempat melempar) Jumrah."

Keterangan Hadits:

(*Bab singgah antara Arafah dan Muzdalifah*). Yakni, untuk buang hajat atau keperluan lainnya, namun bukan termasuk manasik (rangkaian ibadah haji).

مَالَ إِلَى الشِّعْبِ (*menyimpang ke jalan setapak*). Muhammad bin Abu Harmalah menjelaskan dalam riwayatnya yang disebutkan setelah hadits ini bahwa letak jalan tersebut tidak jauh dari Muzdalifah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

bahwa dia mengikuti perbuatan Nabi SAW tersebut, yakni buang hajat dan berwudhu, tetapi tidak melakukan shalat kecuali setelah berada di Muzdalifah.

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku berangkat bersama Ibnu Umar dari Arafah. Hingga ketika sampai di jalan setapak yang digunakan oleh para khalifah mengerjakan shalat Maghrib, Ibnu Umar memasukinya dan beristinja` dengan menggunakan batu. Kemudian ia wudhu dan takbir. Setelah itu, ia berangkat hingga sampai ke Muzdalifah, maka iqamat dikumandangkan dan ia shalat Maghrib. Ketika selesai salam, ia berkata, 'Shalat', kemudian ia shalat Isya`."

Dasar hadits ini, yang berkenaan dengan pelaksanaan shalat jamak, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim serta para penulis kitab *Sunan*. Al Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata, أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الشِّعْبَ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ الْخُلَفَاءُ الْآنَ الْمَغْرِبَ نَزَلَ فَأَهْرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأَ (*Nabi SAW membonceng Usamah. Ketika sampai di jalan setapak yang biasa digunakan oleh para khalifah saat ini untuk melaksanakan shalat Maghrib, ia turun lalu buang air kecil kemudian berwudhu*).

Makna lahiriah kandungan hadits melalui kedua jalur periwayatan itu adalah bahwa para khalifah biasa mengerjakan shalat Maghrib ketika sampai di jalan setapak yang dimaksud, sebelum masuk waktu shalat Isya`. Hal ini menyelisihi Sunnah tentang mengumpulkan shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah. Kemudian tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Muhammad bin Uqbah dari Kuraib, لَمَّا أَتَى الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ الْأُمَرَاءُ (*Ketika beliau sampai ke jalan setapak yang dijadikan persinggahan para pemimpin*).

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib, الشِّعْبُ الَّذِي يُنِيْخُ النَّاسُ فِيْهِ لِلْمَغْرِبِ (*Jalan setapak yang menjadi tempat perhentian orang-orang untuk shalat Maghrib*). Maksud dari para khalifah dan pemimpin pada hadits itu adalah para

penguasa dari bani Umayah, dan Ibnu Umar tidak menyetujui perbuatan mereka itu. Lalu diriwayatkan dari Ikrimah tentang pengingkaran atas perbuatan mereka tersebut.

Al Fakihi meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Abi Najih, "Aku mendengar Ikrimah berkata, أَتَّخَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبَالاً وَاتَّخَذْتُمُوْهُ مُصَلًّى (*Rasulullah SAW menjadikannya sebagai tempat kencing, sedangkan kalian malah menjadikannya sebagai tempat shalat*)." Seakan-akan perkataan ini merupakan pengingkaran terhadap mereka yang tidak mengerjakan dua shalat sekaligus di Muzdalifah, sebab perbuatan itu menyelisihi Sunnah. Sementara Jabir biasa berkata, "Tidak ada shalat kecuali setelah sampai di Muzdalifah." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dengan *sanad* yang *shahih*. Kemudian dinukil dari para ulama Kufah serta Al Qasim (murid Imam Malik) pandangan yang mewajibkan mengulang shalat bila dilakukan sebelum sampai di Muzdalifah. Sedangkan dari Imam Ahmad dinukil pendapat bahwa apabila seseorang melakukannya sebelum sampai di Muzdalifah, maka hal itu telah mencukupi (sah), dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (*aku mengiringi di belakang Rasulullah SAW*). Pada lafazh ini terdapat keterangan bolehnya menaiki kendaraan saat bergerak dari Arafah serta bolehnya membonceng di atas hewan tunggangan. Namun, hal ini berlaku jika hewan tersebut mampu. Faidah lainnya adalah bolehnya membonceng di belakang orang-orang yang memiliki keutamaan, dan hal ini termasuk penghormatan kepada orang yang membonceng, bukan sebagai adab yang buruk.

فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوْءَ (*aku menuangkan air wudhu kepadanya*). Dari sini dapat disimpulkan bolehnya meminta bantuan dalam wudhu. Sementara ahli fikih merinci hukum persoalan ini secara mendetail, sebab membantu orang yang wudhu bisa saja berbentuk membawakan air, menuangkan kepadanya saat wudhu, atau menyiramkan langsung ke anggota wudhu. Bentuk yang pertama diperbolehkan, sedangkan

yang ketiga hukumnya makruh (tidak disukai) kecuali ada udzur. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bagi bentuk kedua, dan yang benar hal ini tidak makruh, tetapi menyelisihi apa yang lebih utama. Adapun mengenai perbuatan ini dilakukan oleh Nabi SAW, mungkin sekedar menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan –dan pada kondisi demikian ia lebih utama bagi beliau– atau karena keadaan darurat.

وُضُوْءًا خَفِيْفًا (*wudhu yang ringan*). Yakni, ia memperingan wudhu tersebut dengan cara membasuh anggota-anggota wudhu satu kali-satu kali, dan menggunakan air yang lebih sedikit dibandingkan keadaan beliau yang umum. Inilah makna lafazh dalam riwayat Malik yang akan disebutkan berikut, yakni. "*Dan beliau tidak menyempurnakan wudhu*". Sehubungan dengan ini Ibnu Abdil Barr mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Ia mengatakan bahwa makna lafazh "*Beliau tidak menyempurnakan wudhu*", yakni air tersebut digunakannya untuk beristinja' (cebok). Adapun dinamakan sebagai wudhu adalah dilihat dari segi bahasa, sebab wudhu berasal dari kata "*wadha`ah*" yang bermakna kebersihan. Adapun makna lafazh "*isbagh*" adalah menyempurnakan, yakni boleh tidak menyempurnakan wudhunya sehingga perlu wudhu lagi untuk melakukan shalat. Dia juga berkata, "Sebagian mengatakan bahwa beliau wudhu dengan ringan. Akan tetapi kaidah-kaidah dasar menolak pendapat ini, karena tidak disyariatkan berwudhu dua kali untuk satu shalat. Keterangan demikian tidak tercantum dalam riwayat Imam Malik. Kemudian dia berkata, "Ada pula yang mengatakan bahwa makna lafazh '*Tidak menyempurnakan wudhu*', yakni tidak membasuh seluruh anggota wudhu. Bahkan, beliau hanya membasuh sebagiannya. Namun, Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa pendapat ini lemah."

Ibnu Baththal meriwayatkan bahwa Isa bin Dinar telah mendahului Ibnu Abdil Barr dalam mengemukakan pandangan yang dipilih oleh Ibnu Abdil Barr sebagai pendapat pribadinya, tetapi, pendapat tersebut tertolak oleh riwayat dengan lafazh yang tegas

seperti di atas. Lafazh seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abu Harmalah telah dinukil pula oleh Muhammad bin Uqbah (saudara Musa) seperti dikutip oleh Imam Muslim. Lalu Ibrahim bin Uqbah (saudara Musa pula) turut meriwayatkan bersama keduanya, yang juga dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, فَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا لَيْسَ بِالبَالِغِ (*Maka beliau melakukan wudhu dengan tidak berlebihan*). Pada pembahasan tentang *thaharah* (bersuci) telah disebutkan riwayat melalui jalur Yazid bin Harun dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin Uqbah dengan lafazh, فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ (*Maka aku menuangkan air kepada beliau dan beliau berwudhu*). Sementara bukan kebiasaan beliau SAW apabila perbuatan seperti ini dilakukan oleh seseorang kepadanya saat beliau beristinja`. Masalah ini lebih diperjelas lagi oleh riwayat Imam Muslim melalui jalur Atha` (mantan budak Ibnu Siba`) dari Usamah —tentang kisah ini— yang mana juga dikatakan kepadanya, ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ (*Beliau pergi buang air besar, ketika kembali aku menuangkan air dari ember kepadanya*).

Imam Al Qurthubi berkata, "Para pensyarah hadits telah berbeda pendapat dalam memahami lafazh, وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ (*beliau tidak menyempurnakan wudhu*), apakah yang dimaksud hanya membasuh sebagian anggota wudhu dan tidak membasuh yang lainnya sehingga hanya dinamakan wudhu dari segi bahasa, atau beliau hanya membasuh anggota wudhu satu kali-satu kali sehingga tetap termasuk wudhu dalam pengertian syariat? Dua kemungkinan ini sama-sama terkandung dalam hadits tersebut. Akan tetapi mereka yang berpendapat dengan kemungkinan kedua didukung oleh lafazh pada riwayat lain yang menyebutkan, وُضُوْءًا خَفِيْفًا (*wudhu yang ringan*), sebab wudhu yang kurang (hanya membasuh sebagian anggota wudhu) tidaklah dinamakan sebagai wudhu yang ringan. Faktor lain yang mendukung kemungkinan kedua adalah perkataan Usamah kepada beliau SAW, الصَّلاَةَ (*[Apakah engkau akan melakukan] shalat?*) Sebab, hal ini menunjukkan Usamah melihat beliau SAW

berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, maka dia bertanya, 'Apakah engkau akan shalat?' Akan tetapi pernyataannya ini masih perlu dianalisa kembali, karena mungkin saja Usamah bermaksud untuk bertanya kepada beliau, 'Apakah engkau ingin melakukan shalat, ya Rasulullah? Lalu, mengapa engkau tidak berwudhu seperti wudhu untuk shalat? Lalu Nabi SAW menjawab, الصَّلاَةُ أَمَامَكَ (*Shalat di depanmu [nanti]*) yang dapat dipahami bahwa shalat Maghrib tidak dikerjakan di tempat ini sehingga tidak perlu melakukan wudhu untuk shalat. Seakan-akan Usamah mengira Nabi SAW lupa shalat Maghrib sementara waktunya hampir habis, maka beliau mengajarkan bahwa pada malam itu pelaksanaan shalat Maghrib disyariatkan untuk dijamak dengan shalat Isya di Muzdalifah, dan Usamah tidak mengenal Sunnah itu (menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah) sebelumnya."

Adapun alasan Ibnu Abdil Barr tentang tidak disyariatkannya wudhu dua kali untuk satu shalat tidak dapat melemahkan keterangan yang telah dikemukakan, sebab ada kemungkinan wudhu yang kedua itu dilakukan karena hadats. Di samping itu, syarat yang mengatakan tidak bolehnya memperbarui wudhu kecuali bagi yang telah melakukan shalat fardhu maupun sunah, bukanlah syarat yang disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan sejumlah ulama membolehkan memperbarui wudhu tanpa syarat tersebut, meski pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama. Hanya saja Nabi SAW melakukan wudhu pertama untuk menjaga agar tetap berada dalam keadaan suci, khususnya keadaan saat itu sangat memerlukan kondisi yang senantiasa suci karena banyaknya berdzikir kepada Allah SWT. Di samping itu, beliau SAW memperingan wudhu karena persediaan air yang relatif minim.

Al Khaththabi berkata, "Alasan Nabi SAW tidak menyempurnakan wudhu ketika singgah di jalan setapak tersebut, adalah agar beliau senantiasa dalam keadaan suci selama dalam perjalanan. Yang demikian diperbolehkan, sebab beliau tidak bermaksud wudhu untuk shalat. Ketika sampai dan ingin shalat, maka

beliau menyempurnakan wudhunya." Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya bagi pengikut untuk mengingatkan amalan yang ditinggalkan agar orang yang diikuti dapat melakukannya, atau menjelaskan persoalan yang sebenarnya.

حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى (*hingga beliau mendatangi Muzdalifah lalu shalat*). Yakni, beliau tidak melakukan kegiatan apapun sebelum shalat. Dalam riwayat Ibrahim bin Uqbah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ (*Kemudian beliau berjalan hingga sampai ke Muzdalifah, lalu beliau shalat Maghrib dan Isya`*). Hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Imam Malik pada bab berikutnya dengan lafazh, حَتَّى جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا (*Hingga beliau datang ke Muzdalifah lalu wudhu dan menyempurnakan wudhunya. Kemudian dilakukan iqamat dan beliau shalat Maghrib. Setelah itu, setiap orang mengistirahatkan untanya di tempat penginapannya, kemudian dilakukan iqamat untuk shalat lalu beliau shalat Isya`, dan beliau tidak melakukan shalat di antara kedua shalat itu*).

Imam Muslim memberi penjelasan melalui jalur lain dari Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, bahwa mereka hanya mengistirahatkan unta di antara kedua shalat itu, فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ، وَلَمْ يُحِلُّوْا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ فَصَلَّوْا ثُمَّ حَلُّوْا (*Maka dilaksanakanlah shalat Maghrib, lalu manusia mengistirahatkan unta. Mereka tidak sempat membuka ikatan [pelana] hingga melaksanakan shalat Isya`. Maka mereka melakukan shalat lalu membuka ikatan [pelana]*). Seakan-akan mereka melakukan perbuatan itu sebagai wujud kasih sayang terhadap hewan, atau agar mereka aman dari gangguannya.

Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa Nabi SAW mempersingkat bacaan pada kedua shalat itu. Begitu pula dibolehkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di antara kedua shalat dan ini tidak memutuskan shalat jamak. Maksud lafazh dalam

riwayat Imam Malik, "*Dan beliau tidak shalat di antara keduanya*", yakni tidak melakukan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan Isya`. Kemudian akan disebutkan hadits Ibnu Umar mengenai masalah itu setelah dua bab.

ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ (*kemudian Al Fadhl membonceng*), yakni dia naik di belakang Rasulullah SAW. Dia adalah Al Fadhl bin Abbas bin Abdul Muthalib. Tersebut dalam riwayat Ibrahim bin Uqbah yang dikutip oleh Imam Muslim, "Kuraib berkata kepada Usamah, 'Apa yang kalian lakukan ketika berada di waktu pagi?' Dia berkata, 'Beliau SAW membonceng Al Fadhl bin Al Abbas sedang aku berpacu dengan orang-orang Quraisy berjalan di atas kedua kakiku', yakni menuju Mina." Adapun pembicaraan mengenai talbiyah akan diterangkan setelah tujuh bab.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang jamak *takhir*,[8] yakni perbuatan Rasulullah SAW yang mengerjakan dua shalat sekaligus (shalat jamak) di Muzdalifah. Akan tetapi menurut ulama madzhab Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa hal itu dilakukan karena dalam keadaan safar. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki, sebabnya adalah pelaksanaan haji. Lalu Al Khaththabi mengemukakan pendapat yang terkesan janggal, dia berkata, "Ini merupakan dalil tidak bolehnya orang yang menunaikan haji untuk mengerjakan shalat Maghrib bila bertolak dari Arafah hingga sampai di Muzdalifah. Seandainya shalat Maghrib tersebut boleh dikerjakan di tempat lain, tentu Nabi SAW tidak akan mengakhirkannya dari waktunya."

---

8 Jamak ta'khir adalah mengumpulkan dua shalat dan mengerjakannya pada waktu shalat kedua, seperti mengumpulkan shalat Maghrib dan Isya' dan mengerjakan keduanya pada waktu shalat Isya'. Wallahu a'lam -penerj.

94. Perintah Nabi SAW untuk Tenang Ketika Ifadhah dan Isyarat Beliau kepada Mereka dengan Menggunakan Cemeti

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا وَصَوْتًا لِلإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيْضَاعِ.

أَوْضَعُوْا أَسْرَعُوْا خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ: بَيْنَكُمْ: (وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا): بَيْنَهُمَا.

1671. Dari Sa'id bin Jubair (mantan budak Walibah Al Kufi) diriwayatkan, "Ibnu Abbas RA telah menceritakan kepadaku bahwasanya ia bergerak (bertolak) bersama Nabi SAW pada hari Arafah. Lalu Nabi SAW mendengar di belakangnya bentakan keras serta pukulan dan suara[9] bagi[10] unta. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan cemetinya kepada mereka seraya bersabda, '*Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian bersikap tenang, karena sesungguhnya kebaikan bukan didapatkan dengan terburu-buru (idhaa')*'."

Lafazh *Audha'uu* bermakna berjalan dengan cepat. Kata *Khilaalakum* berasal dari kata *takhallul* yang bermakna "di antara kalian". Allah SWT berfirman, "***Wa fajjarna khilaalahuma*** (*dan kami memancarkan di antara keduanya*)."

Keterangan Hadits:

زَجْرًا (*bentakan*), yakni seruan untuk memacu unta.

---

9 Pada salah satu naskah, lafazh "suara" tidak dicantumkan.

10 Pada salah satu naskah tertulis, بالإبل (terhadap unta).

وَضَرْبًا (*dan pukulan*), ditambahkan dalam riwayat Karimah, وَصَوْتًا (*dan suara*), seakan-akan tambahan ini hanya kesalahan penulisan lafazh وَضَرْبًا, lalu saya mengira di antara keduanya terdapat kata penghubung.

عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ (*hendaklah kalian bersikap tenang*) yakni dalam berjalan. Maksudnya berjalan dengan perlahan dan tidak berdesak-desakan.

فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيْضَاعِ (*karena sesungguhnya kebaikan bukan didapatkan dengan terburu-buru*). Lafazh *Al Iidhaa'* artinya berjalan dengan cepat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa *Al Iidhaa'* adalah cara berjalan seperti berlari-lari kecil. Maka, Nabi SAW menjelaskan bahwa memaksakan diri untuk berjalan dengan tergesa-gesa bukanlah suatu kebaikan dan bukan pula sarana untuk mendekatinya. Dari sini Umar bin Abdil Aziz mendasari perkataannya ketika berkhutbah di Arafah, لَيْسَ السَّابِقُ مَنْ سَبَقَ بَعِيْرُهُ وَفَرَسُهُ، وَلَكِنَّ السَّابِقَ مَنْ غُفِرَ لَهُ (*Bukanlah dikatakan lebih dahulu [menang] orang yang unta dan kudanya [sampai] lebih dahulu, akan tetapi orang yang lebih dahulu adalah orang yang diampuni dosanya)*. Al Muhallab berkata, "Hanya saja Nabi SAW melarang mereka berjalan dengan cepat sebagai wujud belas kasih atas mereka agar tidak mengalami kepayahan karena jarak perjalanan yang cukup jauh."

أَوْضَعُوْا أَسْرَعُوْا (lafazh *audha'uu* bermakna cepat-cepat). Kalimat ini berasal dari Imam Bukhari, dan ini adalah perkataan Abu Ubaidah dalam kitabnya *Al Majaz*.

خِلاَلَكُمْ مِنَ التَّخَلُّلِ: بَيْنَكُمْ (lafazh *khilaalakum* berasal dari kata *takhallul* yang bermakna di antara kalian). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah. Adapun lafazhnya, "Dan firman-Nya *Wala audha'uu'*, yakni sungguh mereka akan cepat-cepat. Firman-Nya '*khilaalakum*', yakni di antara kamu dan asalnya adalah '*takhallul*'." Ulama selainnya berkata, "Maknanya adalah, sungguh kalian akan

menyebarkan *An-Namimah* di antara kalian." Dikatakan; "*audha'a al ba'iir*" bermakna mempercepat jalannya unta. Lafazh ini dikhususkan bagi yang menaiki kendaraan, sebab ia lebih cepat daripada orang yang berjalan kaki.

بَيْنَهُمَا :(وَفَجَّرْنَا خِلاَلَهُمَا) (*dan Kami memancarkan di antara keduanya*). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah, yang mana lafazhnya, "*Wa fajjarnaa khilaalahuma*", yakni di tengah keduanya atau di antara keduanya". Hanya saja Imam Bukhari menyebutkan tafsiran ini karena adanya kesesuaian lafazh *audha'uu* dengan lafazh *al iidhaa'*. Lalu oleh karena lafazh *khilaal* berkaitan dengan lafazh *audha'uu*, maka beliau menyebutkan pula tafsirnya untuk memberi faidah yang lebih banyak.

95. Mengumpulkan (Menjamak) Dua Shalat di Muzdalifah

عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: دَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ فَنَزَلَ الشِّعْبَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: الصَّلاَةُ أَمَامَكَ. فَجَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيْرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.

1672. Dari Kuraib, dari Usamah bin Zaid RA, bahwa ia mendengar (Kuraib) berkata, "Rasulullah SAW bergerak (bertolak) dari Arafah lalu turun di jalan setapak dan buang air kecil. Kemudian beliau berwudhu tanpa menyempurnakan wudhunya. Aku berkata kepadanya, 'Shalat?' Beliau SAW bersabda, '*Shalat di depanmu*'. Beliau mendatangi Muzdalifah lalu berwudhu seraya menyempurnakan wudhunya, kemudian dilakukan iqamat untuk shalat dan beliau shalat Maghrib. Kemudian setiap orang mengistirahatkan

untanya di tempat menginapnya, kemudian dikumandangkan iqamat untuk shalat dan beliau pun melakukan shalat [sunah] dan beliau tidak shalat di antara keduanya."

Keterangan:

(*Bab mengumpulkan [menjamak] dua shalat di Muzdalifah*). Yakni, shalat Maghrib dan Isya`. Dalam bab ini disebutkan hadits Usamah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

96. Orang yang Mengumpulkan (Menjamak) Antara Keduanya tanpa Melakukan Shalat Sunah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

1673. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW menjamak antara shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah. Masing-masing dari keduanya (dilaksanakan) dengan satu iqamat dan beliau tidak melakukan shalat sunah di antara keduanya, dan tidak pula setelah melakukan masing-masing dari keduanya."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

1674. Dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dia berkata, "Abu Ayyub Al Anshari telah menceritakan kepadaku bahwasanya

Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah pada saat haji Wada`."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang menjamak antara keduanya*), yakni kedua shalat yang disebutkan pada bab terdahulu (Maghrib dan Isya`).

بِجَمْعٍ (*di Muzdalifah*). Dinamakan *Al Jam'* (perkumpulan) karena di tempat itu Adam berkumpul kembali dengan Hawa, lalu Adam mendekati Hawa. Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya dinamakan *Al Jam'* karena di sana dilakukan dua shalat yang dijamak. Sebagian lagi mengatakan bahwa nama tempat itu diambil dari sifat para penghuninya, dimana mereka berkumpul dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun penamaan Muzdalifah bisa saja karena manusia berkumpul padanya, atau karena keberadaan mereka yang mendekati Mina, atau karena manusia di sana saling berdekatan, atau karena manusia singgah di sana pada setiap malam, atau karena ia merupakan tempat mendekatkan diri kepada Allah, atau karena ia merupakan tempat berkumpulnya Adam dan Hawa`.

وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (*dan tidak pula setelah melakukan masing-masing dari keduanya*). Dari lafazh ini dapat diketahui bahwa Nabi SAW tidak mengerjakan shalat sunah setelah shalat Maghrib dan Isya`. Oleh karena antara Maghrib dan Isya` tidak banyak waktu luang, maka dinyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mengerjakan shalat sunah di antara keduanya. Berbeda dengan shalat Isya`, dimana ada kemungkinan beliau tidak mengerjakan shalat sunah sesaat setelah selesai shalat Isya`, akan tetapi beliau melakukannya setelah larut malam. Berdasarkan kemungkinan ini, maka para ahli fikih mengatakan bahwa shalat sunah Maghrib dan Isya` dapat diakhirkan.

Ibnu Mundzir telah menukil adanya ijma' untuk tidak mengerjakan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan Isya` saat di Muzdalifah, karena mereka (para ulama) sepakat bahwa yang

termasuk Sunnah adalah mengumpulkan antara shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah. Barangsiapa mengerjakan shalat sunah di antara keduanya, tidak dapat dikatakan bahwa dia telah menjamak kedua shalat tersebut. Namun, nukilannya mengenai kesepakatan tersebut digoyahkan oleh perbuatan Ibnu Mas'ud seperti yang akan disebutkan pada bab berikutnya.

بِالْمُزْدَلِفَةِ (*di Muzdalifah*). Hal ini dijelaskan oleh lafazh dalam riwayat Imam Malik dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *Al Maghazi* (peperangan) dengan lafazh, أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا (*Bahwasanya ia mengerjakan shalat maghrib dan Isya sekaligus [jamak] bersama Rasulullah SAW pada haji Wada'*). Lalu dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Jabir Al Ju'fi dari Adi dengan *sanad* seperti di atas, صَلَّى بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (*Beliau shalat Maghrib tiga rakaat dan Isya` dua rakaat di Muzdalifah dengan satu kali iqamat*). Riwayat ini merupakan bantahan bagi pendapat Ibnu Hazm "Sesungguhnya dalam hadits Abu Ayyub tidak disebutkan tentang adzan maupun iqamat", karena Jabir meski tergolong perawi lemah, tetapi pernyataannya tentang iqamat telah diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Abi Laila dari Adi yang juga dikutip oleh Ath-Thabrani. Maka, salah satu dari keduanya menguatkan yang lainnya.

97. Orang yang Adzan dan Iqamah untuk Masing-masing Shalat (Maghrib dan Isya`)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِيْنَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا؛ صَلاَةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَالْفَجْرُ حِيْنَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

1675. Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata, "Abdullah RA menunaikan haji, lalu kami mendatangi Muzdalifah ketika (waktu) adzan untuk shalat Isya` atau mendekati waktu tersebut. Dia memerintahkan seseorang mengumandangkan adzan lalu iqamat. Kemudian ia shalat Maghrib, lalu shalat (sunah) sesudahnya dua rakaat. Kemudian ia minta dibawakan hidangan malam dan ia pun makan malam. Kemudian ia memerintahkan —aku kira seorang laki-laki— untuk adzan dan iqamat (Amr berkata, "Aku tidak mengetahui keraguan yang ada melainkan berasal dari Zuhair."). Kemudian beliau shalat Isya` dua rakaat. Ketika fajar telah terbit, ia berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengerjakan pada waktu seperti sekarang kecuali shalat ini di tempat ini dan di hari ini'. Abdullah berkata, 'Keduanya adalah dua shalat yang dipindahkan dari waktu keduanya; shalat Maghrib setelah manusia sampai di Muzdalifah dan shalat Fajar ketika fajar telah terbit'. Ia berkata, 'Aku melihat Nabi SAW melakukannya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang adzan dan iqamah untuk masing-masing dari keduanya*), yakni untuk shalat Maghrib dan Isya` di Muzdalifah.

حَجَّ عَبْدُ اللهِ (*Abdullah mengerjakan haji*). Dalam riwayat Ahmad dari Hasan bin Musa, dan dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Husain bin Ayyasy, keduanya dari Zuhair sama seperti *sanad* di atas disebutkan, "Abdullah bin Mas'ud mengerjakan haji, maka Alqamah memerintahkanku untuk mengiringinya dan aku pun senantiasa berada di dekatnya dan selalu bersamanya". Sedangkan dalam riwayat Isra'il yang disebutkan pada bab berikut, خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا (*Aku keluar bersama Abdullah ke Makkah kemudian kami mendatangi Muzdalifah*).

فَأَمَرَ رَجُلاً (*Ia memerintahkan seseorang*). Saya belum menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Barangkali dia adalah Abdurrahman bin Yazid, sebab dalam riwayat Hasan dan Husain disebutkan, "Aku bersamanya, lalu kami mendatangi Muzdalifah. Ketika terbit fajar, ia berkata 'Berdirilah'. Aku berkata, 'Sesungguhnya saat ini aku tidak pernah melihatmu melakukan shalat padanya'."

ثُمَّ أَمَرَ أُرَى فَأَذَّنَ وَأَقَامَ قَالَ عَمْرٌو: لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ (*kemudian ia memerintahkan –aku kira seorang laki-laki– untuk adzan dan qamat. Amr berkata, "Dan aku tidak mengetahui keraguan padanya kecuali berasal dari Zuhair"*). Amr bin Khalid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) telah menjelaskan bahwa keraguan tersebut berasal dari gurunya, yakni Zuhair. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Al Hasan bin Musa dari Zuhair seperti yang dinukil darinya oleh Amr, tetapi ia tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Amr. Kemudian diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalur Abdurrahman bin Amr dari Zuhair, yang mana dikatakan, "Kemudian dia memerintahkan... Zuhair berkata, "Aku kira adzan dan qamat." Akan disebutkan setelah satu bab riwayat Isra'il dari Ishaq untuk mempertegas apa yang dikatakan oleh Zuhair, ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا (*Kemudian kami mendatangi Muzdalifah, maka ia mengerjakan dua shalat, setiap salah satu dari*

keduanya dengan satu adzan dan iqamat dan makan malam di antara keduanya).

Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Za`idah dari Abu Ishaq dengan lafazh, فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِب ثُمَّ تَعَشَّى ثُمَّ قَامَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ بَاتَ بِجَمْعٍ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ (*Ia adzan dan qamat kemudian shalat Maghrib, lalu makan malam, kemudian adzan dan iqamat lalu shalat Isya`, kemudian bermalam di Muzdalifah. Hingga ketika fajar telah terbit, dikumandangkan adzan dan qamat*).

Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur Jarir bin Hazim dari Abu Ishaq, فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّى ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ رَقَدَ (*Ia mengimami kami shalat Maghrib, kemudian minta dihidangkan makanan lalu ia pun makan malam. Kemudian ia berdiri dan melakukan shalat Isya` lalu tidur*).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui riwayat Syababah dari Ibnu Abi Dzi'b (mengenai hadits ini) disebutkan, وَلَمْ يَتَطَوَّعْ قَبْلَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلاَ بَعْدَهَا (*Dan ia tidak mengerjakan shalat sunah sebelum mengerjakan masing-masing dari keduanya dan tidak pula sesudahnya).*

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Zuhair, فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيْهَا (*Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah waktu yang aku tidak pernah melihatmu mengerjakan shalat padanya."*).

Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkannya adzan dan iqamat untuk masing-masing shalat yang dijamak. Ibnu Hazm berkata, "Kami tidak menemukan keterangan demikian diriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Jika keterangan itu dapat dibuktikan berasal dari beliau, niscaya kami akan berpendapat seperti itu." Kemudian ia meriwayatkan melalui jalur Abdurrazzaq dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Abu Ishaq (sehubungan dengan hadits ini), "Abu Ishaq

menyebutkan hal itu kepada Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, 'Adapun kami ahlul bait, demikianlah yang kami lakukan'." Ibnu Hazm berkata, "Dan telah diriwayatkan dari Umar siapa saja yang melakukan hal itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi telah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Umar.

Kemudian Ibnu Hazm menakwilkan riwayat dari Umar bahwa saat itu para sahabatnya berpencar, maka ia melakukan adzan untuk mengumpulkan mereka. Akan tetapi cukup jelas bagaimana penakwilan ini tampak dipaksakan. Jika yang demikian mungkin berlaku pada Umar —karena kedudukannya sebagai pemimpin yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan haji— tapi tidak berlaku bagi Ibnu Mas'ud, sebab meski bersama beberapa sahabatnya, ia tidak membutuhkan orang yang diminta mengumandangkan adzan untuk mengumpulkan mereka. Makna lahir hadits ini dijadikan landasan oleh Imam Malik, yang juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Khalid bahwa ia merasa heran atas sikap Imam Malik yang berpegang dengan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan ulama Kufah, padahal hadits itu *mauquf* (tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) serta tidak pula ia riwayatkan sendiri. Lalu dia meninggalkan hadits yang diriwayatkan ulama Madinah dengan jalur yang *marfu'* (langsung dari Nabi SAW).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Aku merasa heran dengan sikap ulama-ulama Kufah yang berpegang dengan hadits yang diriwayatkan oleh para ulama Madinah, yakni mengerjakan kedua shalat tersebut dengan satu adzan dan satu iqamat, lalu meninggalkan hadits yang mereka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, untuk menjawab semua itu dapat dikatakan, bahwa Imam Malik berpegang pada perbuatan Umar, meskipun dia tidak meriwayatkannya dalam kitab *Al Muwaththa'*. Sementara Ath-Thahawi berpegang dengan keterangan dari Jabir —yakni dalam haditsnya yang panjang— yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim, bahwa ia menjamak shalat Maghrib dan Isya` dengan satu adzan dan dua iqamah, dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama (*qaul qadim*) serta salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipegang oleh Ibnu Majisyun serta Ibnu Hazm. Lalu Ath-Thahawi menguatkan pendapat ini dengan menganalogikan kepada shalat jamak Zhuhur dan Ashar di Arafah.

Imam Syafi'i mengatakan dalam madzhabnya yang baru (*qaul jadid*) serta Ats-Tsauri dan salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, "Kedua shalat itu dikerjakan sekaligus dengan dua kali iqamah." Ini merupakan makna zhahir hadits Usamah yang telah disebutkan, فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ وَلَمْ يُحِلُّوْا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ (*iqamah untuk shalat Maghrib dilakukan, kemudian manusia mengistirahatkan [unta mereka] dan belum sempat melepaskan ikatan [pelana] hingga dikumandangkan iqamah untuk shalat Isya`*).

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa masing-masing sifat tersebut telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan selainnya. Seakan-akan Ibnu Umar berpendapat bahwa masalah ini diserahkan kepada masing-masing individu untuk memilihnya. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Hadits Ibnu Mas'ud dijadikan sebagai dalil bolehnya melakukan shalat sunah di antara dua shalat yang dijamak, berdasarkan perbuatan Ibnu Mas'ud yang makan malam di antara kedua shalat tersebut. Namun, perbuatan Ibnu Mas'ud tidak dapat dijadikan hujjah (dalil) mendukung pendapat di atas, sebab ia tidak menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Bahkan, barangkali ia tidak bermaksud menjamak kedua shalat tersebut. Tapi makna lahiriah perbuatannya mendukung hal ini, berdasarkan perkataannya, "Sesungguhnya Maghrib dipindahkan dari waktunya". Dia beranggapan bahwa waktu tersebut adalah waktu khusus untuk shalat Maghrib, tetapi ada kemungkinan bahwa dia bermaksud menjamak dua shalat, hanya saja dia berpandangan bahwa melakukan perbuatan di antara kedua shalat

yang dijamak tidak memutuskannya apabila seseorang telah berniat untuk menjamakkan keduanya.

Ada pula kemungkinan makna perkataan beliau, "Dipindahkan dari waktunya", yakni dari waktunya yang biasa. Sedangkan perkataannya sehubungan dengan shalat Subuh bahwa ia dipindahkan dari waktunya bukan berarti ia mengerjakan shalat Fajar sebelum terbit fajar, akan tetapi maksudnya dipindahkan dari waktu pelaksanaannya yang biasa jika tidak bepergian. Hal ini tidak dapat dijadikan hujjah (dalil) oleh mereka yang tidak memperbolehkan melakukan shalat Subuh ketika hari mulai terang, sebab mengerjakan shalat Subuh pada saat hari mulai terang telah dinukil dari Aisyah dan selainnya, seperti telah diterangkan dalam pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat). Bahkan yang dimaksud di sini adalah, jika ia didatangi oleh orang yang memberitahukan tentang terbitnya fajar, maka ia shalat dua rakaat fajar di rumahnya, kemudian keluar untuk shalat Subuh pada saat hari mulai terang (remang-remang). Adapun di Muzdalifah, orang-orang telah berkumpul dan subuh berada di hadapan mereka, maka ia bersegera melakukan shalat Subuh pada awal munculnya fajar, hingga sebagian mereka belum melihat fajar dengan jelas. Hal ini tampak jelas pada riwayat Isra`il berikut, "Kemudian ia shalat fajar (Subuh) ketika fajar terbit." Sebagian mengatakan "fajar telah terbit", dan sebagian lagi mengatakan "fajar belum terbit".

Para ulama madzhab Hanafi telah menjadikan hadits Ibnu Mas'ud sebagai dalil untuk tidak menjamak dua shalat selain pada hari Arafah dan ketika berada di Muzdalifah, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan shalat bukan pada waktunya kecuali dua shalat". Adapun para ulama yang membolehkan menjawab, bahwa orang yang hafal menjadi alasan untuk menolak keterangan orang yang tidak hafal. Sementara menjamak dua shalat telah tercantum dalam hadits Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas dan selain mereka, seperti yang telah dijelaskan. Di samping itu, menetapkan dalil dari perkataan Ibnu Mas'ud hanya

diambil dari makna implisit (*mafhum*), sementara mereka tidak mengakuinya sebagai salah satu metode menetapkan hukum. Adapun mereka yang mengatakan makna implisit sebagai salah satu metode penetapan hukum mempersyaratkan agar ia tidak bertentangan dengan pernyataan tekstual. Begitu pula pembatasan yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, tidak dapat dipahami seperti makna lahiriahnya berdasarkan kesepakatan adanya syariat menjamak shalat Zhuhur dan Ashar ketika di Arafah.

98. Orang yang Memberangkatkan Anggota Keluarganya yang Lemah Lebih Dahulu di Malam Hari. Mereka Wukuf di Muzdalifah dan Berdoa, Lalu Diberangkatkan Lebih Dahulu Apabila Bulan Telah Terbenam

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوْا رَمَوْا الْجَمْرَةَ.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1676. Dari Ibnu Syihab, dia berkata, Salim berkata, "Abdullah bin Umar RA memberangkatkan lebih dahulu anggota keluarganya yang lemah. Mereka wukuf di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari dan berdzikir kepada Allah atas apa yang nampak bagi mereka. Kemudian mereka kembali sebelum imam wukuf dan bertolak. Di antara mereka ada yang sampai ke Mina pada saat shalat Subuh, dan di antara mereka ada yang sampai sebelum itu. Apabila sampai, mereka

langsung melontar jumrah." Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW telah memberi *rukhshah* (keringanan) bagi mereka."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

1677. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberangkatkanku dari Muzdalifah pada malam hari."

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيْدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ

1678. Dari Ubaidullah bin Abi Yazid bahwa dia mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Aku termasuk di antara orang-orang yang diberangkatkan lebih dahulu oleh Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah bersama rombongan anggota keluarganya yang lemah."

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

1679. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abdullah (mantan budak Asma`) telah menceritakan kepadaku dari Asma` bahwa dia (Asma`) singgah pada malam Muzdalifah di Muzdalifah, maka dia berdiri untuk shalat. Dia shalat beberapa waktu lamanya kemudian berkata, 'Wahai anakku, apakah bulan telah terbenam?' Aku berkata, 'Belum'. Maka dia kembali shalat beberapa waktu lamanya lalu berkata, 'Apakah bulan telah terbenam?' Aku berkata, 'Sudah'. Dia berkata, 'Berangkatlah'. Kami pun berangkat dan berlalu hingga dia melempar jumrah, lalu kembali dan melakukan shalat Subuh di tempatnya. Aku berkata kepadanya, 'Wahai fulanah, tidaklah aku mengira melainkan kita telah datang saat hari masih gelap!' Asma` berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW mengizinkannya untuk wanita'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ جَمْعٍ -وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً- فَأَذِنَ لَهَا.

1680. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Saudah meminta izin (untuk berangkat lebih dahulu ke Mina) kepada Nabi SAW pada malam Muzdalifah —dan dia seorang yang gemuk serta lamban— maka Nabi SAW memberi izin kepadanya."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ -وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً- فَأَذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلأَنْ أَكُوْنَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوْحٍ بِهِ.

1681. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami singgah di Muzdalifah, maka Saudah meminta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat lebih dahulu sebelum rombongan orang-orang —dan Saudah adalah wanita yang lamban— maka Nabi SAW memberi izin kepadanya. Saudah berangkat sebelum rombongan orang-orang. Adapun kami tetap tinggal (di Muzdalifah) hingga subuh, kemudian kami berangkat bersama dengan Nabi. Sesungguhnya jika aku meminta izin (untuk berangkat lebih dahulu) seperti yang dilakukan oleh Saudah, itu lebih aku sukai daripada semua hal yang menggembirakan."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang memberangkatkan lebih dahulu anggota keluarganya yang lemah*), yakni baik dari kalangan wanita maupun lainnya.

Kalimat, إِذَا غَابَ الْقَمَرُ (*apabila bulan telah terbenam*) merupakan penjelasan maksud perkataan Imam Bukhari "di malam hari" pada judul bab. Di malam itu, bulan terbenam pada awal sepertiga malam yang akhir. Berdasarkan hal ini maka Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya berpendapat bahwa berangkat ke Mina dari Muzdalifah itu diperbolehkan setelah masuk dua pertiga malam. Penulis kitab *Al Mughni* berkata, "Kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya memberangkatkan orang-orang yang lemah lebih dahulu —pada malam hari— dari Muzdalifah ke Mina."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yang pertama adalah hadits Ibnu Umar RA.

ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ (*kemudian mereka kembali*). Dalam riwayat Imam Muslim lebih jelas menyebutkan, ثُمَّ يَدْفَعُوْنَ (*Kemudian mereka bertolak*). Adapun makna riwayat pertama adalah; mereka kembali

dari wukuf dan bersiap-siap untuk berangkat, ke Muzdalifah menuju Mina.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (*dan Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW memberi keringanan kepada mereka."*). Ibnu Mundzir menjadikan riwayat ini sebagai pendukung pendapat yang mewajibkan orang yang tidak lemah untuk bermalam (*mabit*) di Muzdalifah, sebab hukum mereka yang telah diberi dispensasi (*rukhshah*) tidak sama dengan mereka yang tidak diberi dispensasi. Dia berkata, "Barangsiapa berpendapat bahwa keduanya memiliki hukum yang sama, maka berarti ia membolehkan seluruh jamaah haji untuk tidak bermalam (*mabit*) di Mina, karena Nabi SAW telah memberi keringanan bagi pengurus air minum (*siqayah*) serta para penggembala untuk tidak menginap (*mabit*) di Mina."

Ibnu Mundzir juga berpendapat, "Jika dikatakan bahwa keringanan itu hanya terbatas pada mereka yang mendapat keringangan secara langsung, maka hanya orang yang diberi dispensasi (*rukhshah*) oleh Rasulullah SAW yang boleh berangkat lebih dahulu dari Muzdalifah."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Alqamah, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat, "Barangsiapa tidak bermalam (*mabit*) di Muzdalifah, maka hajinya tidak sah." Sementara Atha', Az-Zuhri, Qatadah, Asy-Syafi'i, para ulama Kufah dan Ishaq berkata, "Orang yang tidak bermalam (*mabit*) di Muzdalifah harus membayar *dam* (denda berupa menyembelih hewan)."

Mereka juga berpendapat, "Barangsiapa bermalam di Muzdalifah, maka ia tidak boleh berangkat (menuju Mina -ed.) sebelum lewat tengah malam."

Imam Malik berkata, "Barangsiapa melewati Muzdalifah, tetapi tidak singgah, maka ia wajib membayar *dam*. Namun, jika ia singgah, maka tidak wajib membayar *dam* kapanpun ia berangkat dari sana."

Hadits Ibnu Umar mengandung dalil bolehnya melempar jumrah Aqabah sebelum matahari terbit, berdasarkan perkataannya, "*Di antaranya ada yang sampai pada waktu shalat Subuh. Apabila telah sampai, ia melempar jumrah.*" Keterangan mengenai masalah itu akan dijelaskan dengan tegas pada hadits Asma` binti Abu Bakar (yakni hadits ketiga di bab ini).

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Abbas, yang lebih spesifik menjelaskan siapa saja keluarga Nabi yang mendapat izin dari beliau untuk berangkat lebih dahulu. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua jalur periwayatan. Pada jalur periwayatan kedua dijelaskan bahwa izin untuk berangkat tidak khusus bagi Ibnu Abbas, sebab lafazh pada jalur pertama "*Nabi SAW memberangkatkanku*" memberi asumsi bahwa hal itu khusus baginya. Sedangkan lafazh pada jalur kedua, أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ (*Aku di antara orang-orang yang diberangkatkan lebih dahulu*) memberi keterangan bahwa yang diberangkatkan bukan hanya dia.

Lafazh pada jalur periwayatan kedua, فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ (*di antara anggota keluarganya yang lemah*) diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari pada bab "Mengerjakan Haji bagi Anak-anak" melalui jalur Hammad dari Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh, فِي الثَّقَلِ (*dalam rombongan orang-orang yang berat [lemah]*). Imam Muslim menambahkan melalui jalur yang sama, أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ (*Atau ia berkata bersama rombongan orang-orang yang lemah*).

Sufyan telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain yang dikutip oleh Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas yang sama seperti di atas.

Jalur periwayatan hadits ini melalui Atha` telah dikutip oleh Ath-Thahawi dari Ismail bin Abdul Malik bin Abu Ash-Shafir, dari Atha`, (ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas) dia berkata, "Rasulullah SAW berkata kepada Abbas pada malam

Muzdalifah, اذْهَبْ بِضُعَفَائِنَا وَنِسَائِنَا فَلْيُصَلُّوْا الصُّبْحَ بِمِنًى وَلْيَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمْ دَفْعَةُ النَّاسِ (*Pergilah bersama orang-orang lemah dan wanita-wanita kami, hendaklah mereka shalat Subuh di Mina dan melempar jumrah Aqabah sebelum bertemu dengan rombongan manusia*)." Ia berkata, "Atha` berbuat demikian setelah tua dan lemah."

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Hubaib dari Atha`, dari Ibnu Abbas, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ ضُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِغَلَسٍ (*Rasulullah SAW memberangkatkan lebih dahulu orang-orang lemah di antara keluarganya saat hari masih gelap*). Sementara dalam riwayat Abu Awanah dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Abu Az-Zubair, dari Ibnu Abbas disebutkan, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ الْعِيَالَ وَالضُّعَفَاءَ إِلَى مِنًى مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ (*Rasulullah SAW memberangkatkan lebih dahulu orang-orang yang menjadi tanggungan serta yang lemah ke Mina dari Mudzdalifah*).

Hadits ketiga adalah hadits Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada *sanad* hadits ini terdapat Abdullah (mantan budak Asma`). Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Kaisan Al Madani yang bisa dipanggil dengan Abu Umar. Ia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini, dan satu hadits lain yang akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Ibnu Juraij menegaskan bahwa dia telah mendengar langsung riwayat itu dari Abdullah, sebagaimana tercantum dalam riwayat Musaddad dari Yahya. Demikian juga Imam Muslim, ia meriwayatkan dari Muhammad bin Abu Bakar Al Miqdami dan Ibnu Khuzaimah dari Bundar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Yahya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Isa bin Yunus, Al Ismaili melalui jalur Daud Al Athar, Ath-Thabrani melalui jalur Ibnu Uyainah, Ath-Thahawi melalui jalur Sa'id bin Salim, Abu Nu'aim melalui jalur Muhammad bin Bukair, semuanya dari Ibnu Juraij.

Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Khallad, dari Yahya Al Qaththan, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, "Seseorang telah mengabarkan kepadaku dari Asma`."

Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Atha` bahwa mantan budak Asma` telah mengabarkan kepadanya. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani melalui jalur Abu Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id.

Secara zhahir bahwa Ibnu Juraij mendengarnya dari Atha`, kemudian ia bertemu Abdullah dan menerima hadits itu langsung darinya. Namun, ada kemungkinan mantan budak Asma` yang menjadi guru Atha` bukanlah Abdullah.

مَا أُرَانَا (*aku tidak mengira*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafazh tegas, فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ غَلَّسْنَا (*Aku berkata kepadanya, "Sungguh kita datang saat keadaan masih gelap."*).

Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ (*Sungguh kita telah mendatangi Mina saat keadaan masih gelap*). Dalam riwayat Daud Al Athar disebutkan, لَقَدْ ارْتَحَلْنَا بِلَيْلٍ (*Sungguh kita telah berangkat pada waktu malam*). Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَقُلْتُ: إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ وَغَلَّسْنَا (*Aku berkata, "Sungguh kita telah melempar jumrah pada malam hari dan kita datang saat hari masih gelap."*).

أَذِنَ لِلظُّعُنِ (*beliau mengizinkan kepada wanita*). *Az-Zha'n* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata "*zha'iinah*" artinya wanita yang ada dalam tandu. Namun kata tersebut kemudian digunakan untuk wanita secara mutlak. Dalam riwayat Abu Daud yang telah disitir disebutkan, إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya kami dahulu melakukan perbuatan ini pada masa Rasulullah SAW*). Sementara dalam riwayat Imam Malik disebutkan, لَقَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ (*Sungguh kami dahulu mengerjakan*

hal itu bersama orang yang lebih baik darimu). Maksudnya adalah Nabi SAW.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya melempar jumrah setelah fajar sebelum matahari terbit. Adapun orang yang melempar jumrah sebelum fajar terbit, maka ia harus mengulanginya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Ishaq dan jumhur ulama. Lalu Ishaq menambahkan, وَلاَ يَرْمِيْهَا قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ (*seseorang tidak boleh melempar jumrah sebelum matahari terbit*). Pandangan ini merupakan pendapat An-Nakha'i, Mujahid, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. Adapun Atha', Asy-Sya'bi dan Asy-Syafi'i membolehkan melempar jumrah sebelum fajar terbit.

Jumhur ulama mendukung pendapat mereka dengan hadits Ibnu Umar yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan Ishaq berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada para budak bani Abdul Muthalib, لاَ تَرْمُوْا الْجَمْرَةَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ (*Jangan kalian melempar jumrah sebelum matahari terbit*). Status hadits ini adalah *hasan*. Abu Daud, An-Nasa'i, Ath-Thahawi dan Ibnu Hibban meriwayatkannya melalui jalur Al Hasan Al Urani dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thahawi melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas. Lalu Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Hubaib, dari Atha'.

Jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan. Oleh sebab itu, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai hadits *shahih*. Jika orang yang diberi keringanan untuk berangkat lebih dahulu dari Muzdalifah dilarang melempar jumrah sebelum fajar terbit, maka tentu mereka yang tidak diberi keringanan lebih dilarang untuk melakukannya.

Adapun Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan hadits Asma' yang terdapat di bab ini. Hadits ini dikompromikan dengan hadits Ibnu Abbas dengan memahami bahwa perintah untuk melempar jumrah setelah terbit matahari berindikasi sunah. Pemahaman demikian

didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ath-Thahawi melalui jalur Syu'bah (mantan budak Ibnu Abbas) dari Ibnu Abbas, dia berkata, بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْمِيَ مَعَ الْفَجْرِ (*Nabi SAW mengutusku bersama keluarganya dan beliau memerintahkanku untuk melempar bersamaan dengan [terbitnya] fajar*).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Sunnah dalam hal ini adalah tidak melempar jumrah sebelum matahari terbit seperti dilakukan oleh Nabi SAW, dan tidak boleh melempar sebelum fajar terbit. Barangsiapa melempar sebelum fajar terbit, maka ia tidak perlu mengulanginya, karena kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang berpendapat bahwa melempar jumrah sebelum fajar terbit hukumnya tidak sah."

Hadits ini juga dijadikan dalil gugurnya kewajiban wukuf di Masy'aril Haram bagi orang-orang yang lemah. Tapi sesungguhnya hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk pendapat ini, karena riwayat Asma` tidak menyinggung masalah wukuf, dan hal itu dijelaskan oleh riwayat Ibnu Umar sebelumnya.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini. Menurut sebagian mereka; barangsiapa lewat di Muzdalifah lalu tidak singgah di sana, maka ia wajib membayar *dam* (denda). Sedangkan orang yang singgah, lalu bertolak menuju Mina pada malam itu kapanpun waktunya, maka tidak ada sanksi baginya meskipun tidak berhenti bersama imam (di Masy'aril Haram). Sementara Mujahid, Qatadah, Az-Zuhri dan Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa tidak berhenti di muzdalifah, maka ia telah melalaikan salah satu manasik (rangkaian ibadah haji) dan wajib membayar *dam*." Ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Ahmad. Ishaq dan Abu Tsaur.

Lalu diriwayatkan dari Atha`, dan juga merupakan pendapat Al Auza'i, bahwa orang yang tidak singgah di Muzdalifah tidak mendapatkan sanksi apapun. Muzdalifah hanyalah tempat; barangsiapa ingin singgah, maka hendaknya ia singgah, dan barangsiapa tidak ingin singgah, maka ia tidak perlu singgah. Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang lemah dari Abdullah bin

Amr dari Nabi SAW, إِنَّمَا جَمْعٌ مَنْزِلٌ لِدُلَجِ الْمُسْلِمِيْنَ (*Sesungguhnya Muzdalifah hanyalah tempat persinggahan di awal malam bagi kaum muslimin*).

Sementara itu Ibnu binti Syafi'i dan Ibnu Khuzaimah berpendapat bahwa berhenti di Muzdalifah adalah rukun, dimana haji tidak sempurna bila tidak melakukannya. Lalu Ibnu Mundzir memberi isyarat yang menguatkan pendapat ini. Ibnu Mundzir menukil pula pendapat tersebut dari Alqamah dan An-Nakha'i. Namun, yang sangat mengherankan, mereka mengatakan bahwa barangsiapa tidak berhenti atau singgah di Muzdalifah, maka hajinya tidak sah dan hendaknya ia menjadikan amalannya itu sebagai umrah. Lalu Ath-Thahawi mendukung pendapatnya dengan alasan bahwa Allah SWT tidak menyebutkan tentang singgah di Muzdalifah, bahkan Allah SWT hanya mengatakan, "*Berdzikirlah kalian kepada Allah di Masy'aril Haram.*" (Qs. Al Baqarah (2): 198)

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa berhenti di Muzdalifah tanpa mengucapkan dzikir, maka hajinya telah sempurna. Jika dzikir yang tersebut dalam Al Qur'an tidak termasuk inti haji, maka lebih tepat jika berhenti di Muzdalifah itu tidak digolongkan sebagai fardhu.

Dia juga berkata, "Adapun alasan yang mereka kemukakan dari hadits Urwah bin Mudharris, dari Nabi SAW adalah, beliau bersabda, مَنْ شَهِدَ مَعَنَا صَلاَةَ الْفَجْرِ بِمُزْدَلِفَةَ وَكَانَ قَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (*Barangsipa turut serta bersama kami shalat Subuh di Muzdalifah dan sebelum itu telah melakukan wukuf di Arafah pada malam maupun siang hari, maka hajinya telah sempurna*), karena ijma' ulama mengatakan bahwa apabila seseorang bermalam (*mabit*) di Muzdalifah dan berhenti lalu tertidur hingga tidak sempat melakukan shalat Subuh bersama imam, maka hajinya dianggap sempurna."

Hadits Urwah telah diriwayatkan oleh para penulis kitab *Sunan* dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan Al Hakim. Adapun dalam riwayat yang dinukil oleh Abu Daud

disebutkan, أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَوْقِفِ يَعْنِي بِجَمْعٍ قُلْتُ جِئْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاَةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ (*aku mendatangi Rasulullah SAW di tempat wukuf —yakni di Muzdalifah— aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang dari gunung Thayyi', aku telah membuat kurus hewan tungganganku dan memayahkan diriku. Demi Allah, aku tidak melewati satu gunung pun melainkan aku wukuf padanya, maka apakah ada haji bagiku?" Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa turut serta bersama kami melakukan shalat ini dan mendatangi Arafah sebelum itu di malam maupun siang hari, maka hajinya telah sempurna dan ia telah menunaikan tanggungannya."*).

Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ (*Barangsiapa sempat mendatangi Muzdalifah bersama imam dan manusia {yang banyak} hingga mereka bertolak dari sana, maka ia telah mendapatkan haji. Dan barangsiapa tidak mendapati imam di Muzdalifah serta manusia {yang banyak}, maka ia tidak mendapatkan haji*).

Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَلاَ حَجَّ لَهُ (*Dan barangsiapa yang tidak mendapati {imam} di Muzdalifah, maka tidak ada haji baginya*).

Abu Ja'far Al Uqaili telah menulis untuk menolak riwayat-riwayat yang memuat keterangan-keterangan tambahan ini, seraya menjelaskan bahwa keterangan tambahan tersebut dinukil melalui riwayat Mutharrif dari Asy-Sya'bi, dari Urwah. Sedangkan Mutharrif adalah seorang perawi yang sering melakukan kekeliruan dalam menukil matan (materi) hadits. Sehubungan dengan permasalahan ini, Ibnu Hazm telah mengklaim bahwa siapa yang tidak shalat Subuh di Muzdalifah bersama imam, maka ia tidak mendapatkan haji. Pendapat ini dia kemukakan sebagai komitmen atas pernyataan Al Khaththabi.

Namun, Ibnu Qudamah tidak menghiraukan pendapat Ibnu Hazm dalam masalah ini. Oleh sebab itu, dia menukil adanya ijma' para ulama yang menyatakan haji seseorang tetap sah meski tidak shalat Subuh di Muzdalifah bersama imam. Pernyataan adanya ijma' dalam masalah tersebut telah dinukil pula oleh Ath-Thahawi. Sementara para ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa barangsiapa tidak berhenti atau singgah di Muzdalifah tanpa udzur, maka ia wajib membayar *dam* (denda). Di antara hal yang menjadi udzur menurut mereka adalah kondisi yang berdesak-desakan.

Hadits keempat adalah hadits Aisyah yang dinukil melalui dua jalur periwayatan. Pada jalur pertama, Muhammad bin Katsir (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri tidak menyebutkan inti permohonan Saudah. Oleh sebab itu, Imam Bukhari menyebutkan jalur riwayat Aflah dari Al Qasim yang menjelaskan inti permohonan tersebut. Ibnu Majah meriwayatkan melalui jalur Waki' dari Ats-Tsauri disertai penjelasan tentang hal itu, yaitu dengan lafazh, أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتْ امْرَأَةً ثَبْطَةً، فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَأَذِنَ لَهَا (*Bahwasanya Saudah binti Zam'ah seorang wanita yang lamban, maka ia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat dari Muzdalifah sebelum keberangkatan rombongan orang-orang, dan Rasulullah SAW pun mengizinkannya*).

Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Qabishah dari Ats-Tsauri disebutkan, قَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ لَيْلَةَ جَمْعٍ (*Rasulullah SAW memberangkatkan Saudah lebih dahulu pada malam Muzdalifah*). Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Waki' tanpa menyebutkan lafazhnya. Kemudian dinukil melalui jalur Ubaidillah bin Umar Al Umari dari Abdurrahman bin Al Qasim, وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اِسْتَأْذَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اِسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى فَأَرْمِي الْجَمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ (*Aku sangat menginginkan meminta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana yang dilakukan Saudah,*

maka aku shalat Subuh di Mina dan melempar jumrah sebelum orang-orang berdatangan). Imam Muslim menukil pula riwayat yang serupa melalui jalur Ayyub dari Abdurrahman bin Al Qasim, dan di dalamnya terdapat tambahan, وَكَانَتْ عَائِشَةُ لاَ تُفِيْضُ إِلاَّ مَعَ الإِمَامْ (*Dan Aisyah tidak bertolak melainkan bersama imam*).

99. Kapan Melaksanakan Shalat Subuh di Muzdalifah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلاَّ صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

1682. Dari Abdurrahman, dari Abdullah RA, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan shalat bukan pada waktunya kecuali dua shalat; beliau menjamak antara (shalat) Maghrib dan Isya`, dan beliau mengerjakan shalat Subuh sebelum waktunya."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ: كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ -قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ- ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ حُوِّلَتَا عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ: الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، فَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا، وَصَلاَةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ. ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الآنَ أَصَابَ

السُّنَّةَ. فَمَا أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

1683. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Kami keluar bersama Abdullah RA ke Makkah. Kemudian kami mendatangi Muzdalifah, maka ia mengerjakan dua shalat; masing-masing (dilaksanakan) dengan satu adzan dan satu qamat, serta makan malam di antara keduanya. Kemudian ia mengerjakan shalat Fajar (Subuh) ketika fajar terbit, dimana seseorang berkata, "Fajar telah terbit." Seseorang berkata, "Fajar belum terbit." Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya kedua shalat ini telah dipindahkan dari waktunya di tempat ini; Maghrib dan Isya. Tidaklah manusia sampai ke Muzdalifah melainkan setelah masuk waktu shalat Isya', dan shalat fajar (Subuh) pada saat ini.* Kemudian ia singgah (berhenti) hingga keadaan terang, kemudian ia berkata, "Seandainya Amirul Mukminin bertolak saat ini, niscaya perbuatannya sesuai dengan Sunnah." Aku tidak tahu apakah perkataannya (ibnu mas'ud) ia lebih cepat, atau keberangkatan Utsman RA. Ia senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah pada hari raya kurban."

Keterangan Hadits:

بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا (*bukan pada waktunya*), maksudnya bukan pada waktu biasanya.

لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ (*seandainya Amirul Mukminin bertolak saat ini*). Maksudnya adalah Utsman bin Affan, seperti dijelaskan pada bagian akhir hadits. Kata فَمَا أَدْرِي (*aku tidak tahu*) adalah perkataan Abdurrahman bin Yazid, perawi yang menukil riwayat ini dari Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, kelirulah mereka yang menganggap bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Ibnu Mas'ud.

Adapun yang dimaksud adalah bahwasanya Sunnah (yang dilakukan Nabi) dalam masalah ini adalah berangkat dari Masy'aril Haram saat hari mulai terang sebelum matahari terbit. Lain halnya ketika masa jahiliyah, seperti yang dijelaskan pada hadits Umar yang akan disebutkan.

Catatan

Riwayat Jarir bin Hasyim dari Abu Ishaq yang dinukil oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwa perkataan serupa dengan hadits ini juga diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ketika hendak bertolak dari Arafah. Adapun lafazh riwayat itu adalah, فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَةَ قَالَ فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: لَوْ أَنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفَاضَ الآنَ كَانَ قَدْ أَصَابَ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي كَلِمَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَتْ أَسْرَعَ أَوْ إِفَاضَةُ عُثْمَانَ، قَالَ: فَأَوْضَعَ النَّاسُ وَلَمْ يَزِدْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ عَلَى الْعَنَقِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا (*Ketika kami wukuf di Arafah dan matahari telah terbenam, maka Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya Amirul Mukminin bertolak saat ini, maka sungguh perbuatannya telah sesuai {Sunnah}." Aku tidak tahu apakah perkataan Ibnu Mas'ud lebih cepat ataukah bertolaknya Utsman. Dia berkata, "Maka manusia pun berjalan {memacu untanya} dengan terburu-buru, tetapi Ibnu Mas'ud tetap berjalan {memacu untanya} dengan kecepatan sedang hingga sampai ke Muzdalifah."*).

Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur Zakariya dari Abu Ishaq (berkenaan dengan hadits ini), أَفَاضَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مِنْ عَرَفَةَ عَلَى هَيِّنَتِه لاَ يَضْرِبُ بَعِيْرَهُ حَتَّى أَتَى جَمْعًا (*Ibnu Mas'ud bertolak dari Arafah dengan tenang, ia tidak memacu untanya hingga sampai ke Muzdalifah*). Sa'id bin Manshur berkata, "Sufyan dan Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman bin Yazid bahwa Ibnu Mas'ud mempercepat jalan untanya di lembah Muhassar." Keterangan tambahan ini dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW dalam hadits Jabir tentang sifat haji yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*ia senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah*). Pembahasannya akan diterangkan pada bab berikutnya.

100. Kapan Berangkat dari Muzdalifah

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُوْنٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا لاَ يُفِيْضُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيْرُ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

1684. Dari Abu Ishaq, aku mendengar Amr bin Maimun berkata, "Aku bersama Umar RA mengerjakan shalat Subuh di Muzdalifah. Kemudian ia berdiri dan berkata bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik biasanya tidak bertolak (dari Muzdalifah) hingga matahari terbit, dan mereka mengatakan 'Terbitlah Tsabir.' Sesungguhnya Nabi SAW menyelisihi perbuatan mereka. Kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab kapan berangkat dari Muzdalifah*). Yakni, setelah singgah (berhenti) di Masy'aril Haram.

لاَ يُفِيضُونَ (*mereka tidak bertolak*). Yahya Al Qaththan menambahkan dalam riwayatnya dari Syu'bah, مِنْ جَمْعٍ (*dari Muzdalifah*). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang hari-hari jahiliyah dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq. Lalu Ath-Thabrani memberi tambahan dalam

riwayatnya dari Ubaidillah bin Musa, dari Sufyan, حَتَّى يَرَوْا الشَّمْسَ عَلَى ثَبِيْرٍ (*Hingga mereka melihat matahari di atas Tsabir*).

وَيَقُوْلُوْنَ أَشْرِقْ ثَبِيْرُ (*dan mereka mengatakan "Terbitlah Tsabir"*). Maksudnya adalah, "Terbitlah matahari di atasmu, wahai Tsabir". Namun ada pula yang mengatakan, "Berilah cahaya terang, wahai Tsabir." Akan tetapi makna ini kurang berdasar.

Tsabir adalah nama salah satu gunung di tempat itu yang terletak di sebelah kanan seseorang yang hendak pergi ke Mina. *Tsabir* adalah gunung terbesar di Makkah. Nama tersebut dikenal karena ada seorang laki-laki dari suku Hudzail bernama Tsabir yang dimakamkan di tempat itu. Kemudian dalam riwayat Abu Al Walid dari Syu'bah, yang diriwayatkan oleh Al Ismaili, diberi tambahan, كَيْمَا نُغِيْرُ (*supaya kami berjalan dengan cepat*). Ibnu Majah meriwayatkan riwayat yang serupa melalui jalur Hajjaj bin Artha'ah dari Abu Ishaq, dan oleh Ath-Thabari melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq, أَشْرِقْ ثَبِيْرُ لَعَلَّنَا نُغِيْرُ (*Terbitlah, wahai Tsabir, agar kami dapat berjalan dengan cepat*). Ath-Thabari berkata, "Maknanya agar kami dapat bertolak untuk menyembelih hewan."

ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (*kemudian beliau bertolak sebelum matahari terbit*). Ada kemungkinan yang bertolak adalah Umar, sehingga haditsnya berakhir sebelum kalimat ini. Akan tetapi ada pula kemungkinan yang bertolak adalah Nabi SAW, sebab kalimat ini dihubungkan dengan lafazh, خَالَفَهُمْ (*Beliau menyelisihi mereka*), dan kemungkinan terakhir inilah yang menjadi pegangan.

Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah yang dikutip oleh At-Tirmidzi disebutkan dengan lafazh, فَأَفَاضَ (*maka beliau bertolak*).

Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ (*Maka Nabi SAW menyelisihi mereka lalu beliau bertolak*). Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Zakariya dari Abu Ishaq disebutkan, كَانَ الْمُشْرِكُوْنَ لاَ يَنْفِرُوْنَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ ذَلِكَ فَنَفَرَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ (*kaum musyrikin bisanya tidak bertolak [dari Muzdalifah] melainkan setelah matahari terbit, dan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukai hal itu, maka beliau bertolak sebelum matahari terbit*).

Ath-Thabrani meriwayatkan pula melalui jalur Isra`il, فَدَفَعَ لِقَدْرِ صَلاَةِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِيْنَ لِصَلاَةِ الْغَدَاةِ (*Beliau SAW berangkat seperti saat selesainya shalat orang-orang yang kesiangan dalam shalat Subuh*). Hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim lebih jelas menerangkan hal ini, ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا اللهَ تَعَالَى وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، وَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (*Kemudian beliau mengandarai Al Qashwa` (untanya) hingga mendatangi Masy'aril Haram, beliau menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah Ta'ala, bertakbir, bertahlil serta mengesakan-Nya. Beliau tetap berdiri di sana hingga keadaan benar-benar terang, lalu beliau berangkat sebelum matahari terbit*). Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang hal itu, serta perbuatan Utsman yang selaras dengannya.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari Abu Ishaq; aku bertanya kepada Abdurrahman bin Yazid, "Kapan Abdullah berangkat dari Muzdalifah?" Dia berkata, كَانْصِرَافِ الْقَوْمِ الْمُسْفِرِيْنَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ (*Seperti berangkatnya orang-orang yang kesiangan melaksanakan shalat Subuh*).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali, dia berkata, لَمَّا أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ غَدًا فَوَقَفَ عَلَى قُزَحٍ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ ثُمَّ قَالَ: هَذَا الْمَوْقِفُ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، حَتَّى إِذَا أَسْفَرَ دَفَعَ (*Ketika pagi hari Rasulullah SAW*

berada di Muzdalifah, beliau berangkat lalu wukuf di tempat yang agak tinggi, lalu beliau membonceng Al Fadhl seraya bersabda, "Ini adalah tempat wukuf dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf." Hingga ketika keadaan telah terang, beliau SAW berangkat)."

Dasar hadits ini terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmidzi tanpa lafazh "*hingga ketika keadaan telah terang*". Lalu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thabari melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan, كَأنَ أَهْلُ الْجَاهلِيَّةِ يَقِفُوْنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَت الشَّمْسُ فكَانَتْ عَلَى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ كَأَنَّهَا الْعَمَائِمُ عَلَى رُؤُوْسِ الرِّجَالِ دَفَعُوْا، فَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أَسْفَرَ كُلُّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ (*orang-orang jahiliyah biasa wukuf di Muzdalifah. Hingga ketika matahari terbit dan berada di balik-balik gunung bagaikan serban di atas kepala para laki-laki, maka mereka pun berangkat. Rasulullah SAW juga berangkat meninggalkan Muzdalifah setelah segala sesuatu tampak jelas (terang) sebelum matahari terbit*). Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Al Miswar bin Makhramah sama seperti itu.

Hadits ini menerangkan tentang keutamaan berangkat dari Muzdalifah ketika hari sudah terang, begitu juga tentang perbedaan pendapat mengenai orang yang berangkat sebelum fajar. Sementara Ath-Thabari telah menukil ijma' bahwa orang yang tidak singgah dan berhenti di Muzdalifah hingga matahari terbit, maka hal itu telah luput darinya. Ibnu Mundzir berkata, "Imam Syafi'i serta mayoritas ulama berpegang dengan makna zhahir hadits-hadits di atas. Sedangkan Imam Malik berpendapat untuk bertolak dari Muzdalifah sebelum hari terang. Lalu sebagian muridnya mendukung pendapat tersebut bahwa Nabi SAW tidak segera melakukan shalat saat hari masih gelap melainkan untuk tujuan berangkat sebelum matahari terbit. Semakin lama jarak antara waktu keberangkatan dengan matahari terbit, maka hal itu semakin utama."

101. Mengucapkan Talbiyah dan Takbir Pada Pagi Hari Raya Kurban Ketika Melempar Jumrah dan Beriringan dalam Perjalanan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ فَأَخْبَرَ الْفَضْلُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ

1685. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW menyuruh Al Fadhl untuk mengiringi beliau. Maka Al Fadhl mengabarkan bahwa beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah.

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالاَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

1686-1687. Dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Usamah bin Zaid RA mengiringi Nabi SAW dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian beliau menyuruh Al Fadhl (menggantikan Usamah) untuk mengiringi beliau dari Muzdalifah ke Mina. Keduanya berkata, "Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengucapkan talbiyah dan takbir pada pagi hari raya kurban* ***hingga*** *melempar jumrah*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, "***ketika*** *melempar jumrah*", dan inilah yang benar.

Al Karmani berkata, "Pada hadits itu tidak disebutkan kata 'takbir', maka ada kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada takbir di sela-sela mengucapkan talbiyah. Lalu dia hendak menjelaskan bahwa takbir tidak disyariatkan untuk diucapkan saat itu, sebab lafazh '*Beliau senantiasa*' menunjukkan beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah, dan tidak melakukan yang lainnya. Atau ada kemungkinan judul bab ini merupakan ringkasan dari hadits yang menyebutkan takbir." Namun, pendapat yang harus dijadikan landasan adalah; sesungguhnya Imam Bukhari hendak mensinyalir lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. Dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawi melalui jalur Mujahid dari Abu Ma'mar, dari Abdullah disebutkan, خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ إِلاَّ أَنْ يُخَلِّطَهَا بِالتَّكْبِيْرِ (*Aku keluar bersama Rasulullah SAW, maka beliau tidak meninggalkan ucapan talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah, kecuali beliau mengiringinya dengan ucapan takbir*).

فَكِلاَهُمَا (*maka keduanya*). yakni Al Fadhl bin Abbas dan Usamah bin Zaid. Disebutkannya Usamah dalam masalah ini mengandung kemusykilan, mengingat riwayat pada bab "Singgah di antara Arafah dan Muzdalifah" dalam riwayat Imam Muslim dari Ibrahim bin Uqbah dari Kuraib menyebutkan bahwa Usamah berkata, وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي سِبَاقِ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلِي (*Aku berangkat berpacu dengan orang-orang Quraisy sambil berjalan kaki*).

Konsekuensinya, Usamah telah mendahului Nabi SAW dalam melempar jumrah, maka pemberitaannya sebagaimana yang diberitakan oleh Al Fadhl (yakni ucapan talbiyah yang terus-menerus) tidak didengarnya langsung dari Nabi SAW, sehingga riwayatnya mengenai hal itu berstatus *mursal*. Akan tetapi tidak ada halangan bila ia kembali bersama Nabi SAW ke tempat melempar Jumrah atau ia tetap berada di tempat jumrah hingga Nabi SAW datang.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ummu Al Hushain, dia berkata, فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلاَلاً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*Aku melihat Usamah bin Zaid dan Bilal pada saat haji Wada', salah seorang dari keduanya memegang tali kekang unta Nabi SAW, sedangkan yang lainnya mengangkat pakaiannya untuk menutupi beliau dari terik matahari hingga beliau melempar jumrah Aqabah*).

Catatan

Ibnu Abi Syaibah menambahkan melalui jalur Ali bin Al Husain dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl (berkenaan dengan hadits ini), فَرَمَاهَا سَبْعَ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ (*Beliau melemparnya [jumrah] dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir setiap melempar satu kerikil*).

Hadits di atas menerangkan bahwa pengucapan talbiyah terus dilakukan hingga melempar jumrah Aqabah pada hari raya kurban. Bagi orang yang melaksanakan haji disyariatkan melakukan *tahallul* setelah melempar jumrah Aqabah.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, التَّلْبِيَةُ شِعَارُ الْحَجِّ ، فَإِنْ كُنْتَ حَاجًّا فَلَبِّ حَتَّى بَدْءِ حَلِّكَ، وَبَدْءُ حَلِّكَ أَنْ تَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*Talbiyah adalah syiar haji. Apabila engkau mengerjakan haji, maka ucapkanlah talbiyah hingga awal tahallulmu (masa ihrammu berakhir), dan awal tahallulmu adalah ketika engkau telah melempar jumrah Aqabah*).

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas, dia berkata, حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ إِحْدَى عَشْرَةَ حَجَّةً، وَكَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِي الْجَمْرَةَ (*Aku menunaikan haji bersama Umar sebanyak sebelas kali, dan dia senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah*).

Senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah merupakan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad

dan Ishaq serta para pengikut mereka. Sementara sebagian ulama berkata, "Orang yang ihram hendaknya menghentikan ucapan talbiyah apabila telah memasuki tanah Haram (tanah suci)", sebagaimana madzhab Ibnu Umar. Akan tetapi dia kembali mengucapkan talbiyah apabila keluar dari Makkah menuju Arafah.

Pendapat lain mengatakan, bahwa seseorang mulai berhenti mengucapkan talbiyah jika telah berangkat menuju tempat wukuf (di Arafah). Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan Sa'id bin Manshur melalui *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqash dan Ali. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Malik, tetapi dia membatasinya dengan tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Demikian pendapat Al Auza'i dan Al-Laits. Pendapat serupa telah dinukil dari Al Hasan Al Bashri, tetapi dikatakan, "Apabila selesai mengerjakan shalat Subuh pada hari Arafah". Pendapat ini mempunyai makna ynag sama dengan yang pertama.

Ath-Thahawi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا أَفَاضَ إِلَى جَمْعٍ جَعَلَ يُلَبِّي، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْرَابِيٌّ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ ضَلُّوْا (*Aku menunaikan haji bersama Abdullah. Ketika manusia telah bertolak ke Muzdalifah, maka dia mulai mengucapkan talbiyah. Seorang laki-laki berkata, "Apakah orang ini berasal dari pedusunan?" Maka Abdullah berkata, "Apakah manusia lupa ataukah mereka telah sesat*?").

Ath-Thahawi mengemukakan pendapat bahwa setiap orang yang menukil riwayatnya tidak mengucapkan talbiyah pada hari Arafah, dia melakukan itu karena sibuk mengucapkan dzikir yang lain, bukan berarti saat itu tidak disyariatkan mengucapkan talbiyah.

Para ulama berbeda pendapat; apakah ucapan talbiyah dihentikan bersamaan dengan lemparan yang pertama, ataukah setelah selesai melempar semuanya (tujuh lemparan)? Mayoritas ulama memilih pendapat pertama, sedangkan pendapat kedua dipegang oleh Imam Ahmad serta beberapa ulama madzhab Syafi'i. Pendapat kedua

didukung oleh Ibnu Khuzaimah melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari Ali bin Al Husain, dari Ibnu Abbas, dari Al Fadhl, dia berkata, أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ (*Aku bertolak bersama Nabi SAW dari Arafah, maka beliau terus-menerus mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah. Beliau bertakbir setiap kali (melempar) satu kerikil. Kemudian beliau menghentikan ucapan talbiyah bersamaan dengan lemparan terakhir*).

Ibnu Khuzaimah berkata, "Ini adalah hadits *shahih* yang menjelaskan ketidakjelasan riwayat-riwayat lain. Adapun maksud 'Hingga melempar jumrah Aqabah', yakni menyelesaikan lemparannya."

102. "*Bagi Siapa yang Ingin Mengerjakan Umrah Sebelum Haji (di dalam Bulan Haji) Maka (Wajib Baginya) Menyembelih Al Hadyu*[11] *(Hewan Kurban) yang Mudah Di dapat. Tetapi Jika Ia Tidak Menemukan (Al Hadyu atau Tidak Mampu), maka Wajib Baginya Berpuasa Tiga Hari Dalam Masa Haji dan Tujuh Hari (Lagi) Apabila Kamu Telah Kembali. Itulah Sepuluh (Hari) yang Sempurna. Demikian Itu (Kewajiban Membayar Fidyah) Bagi Orang-Orang yang Keluarganya Tidak Berada di Sekitar Masjidil Haram.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196)

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمُتْعَةِ فَأَمَرَنِي بِهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ فَقَالَ: فِيهَا جَزُوْرٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ. قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوْهَا، فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُنَادِي:

[11] *Al Hadyu* adalah hewan berupa unta, sapi (lembu), kambing atau biri-biri, yang dibawa ke Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah (kurban), disembelih di tanah Haram dan dagingnya diberikan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. (lihat foot-note no. 391. Al Qur'an dan terjemahannya oleh Depag RI). Penerj.

حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ.

1688. Dari Abu Jamrah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang mut'ah (haji *tamattu'*), maka dia memerintahkanku untuk mengerjakannya. Aku bertanya kepadanya tentang *Al Hadyu* (hewan kurban), maka dia berkata, 'Boleh dengan menyembelih unta, sapi, kambing atau bersekutu dalam sembelihan'." Dia berkata, "Seakan-akan manusia tidak menyukainya. Maka aku tidur dan bermimpi ada orang yang berseru, "Haji mabrur dan mut'ah (*tamattu'*) yang diterima'. Aku mendatangi Ibnu Abbas RA dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar), Sunnah Abu Al Qasim SAW'."

Dia berkata, "Adam, Wahb bin Jarir dan Ghundar meriwayatkan dari Syu'bah, "Umrah yang diterima dan haji yang mabrur."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Imam Bukhari menyebutkan ayat ini untuk menafsirkan kata "*Al Hadyu*" (hewan kurban), karena setelah menjelaskan sifat pelaksanaan haji sampai di Mina, maka dia bermaksud menyebutkan hukum hewan kurban dan menyembelihnya, sebab yang demikian umumnya berlangsung di Mina.

Maksud kalimat, "*Bagi siapa yang hendak melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji (tamattu')*," yakni pada situasi aman, berdasarkan lafazh sebelumnya "*Apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang hendak melakukan umrah sebelum haji di bulan-bulan haji (tamattu')*".

Ayat ini mengandung dalil bagi jumhur ulama yang berpendapat bahwa haji *tamattu'* tidak khusus bagi mereka yang terhalang untuk sampai ke Baitullah. Namun Ath-Thabari meriwayatkan dari Urwah, dia berkata sehubungan dengan tafsir ayat, "*Apabila kalian telah merasa aman*", yakni merasa aman dari rasa sakit dan yang sepertinya. Sementara Ath-Thabari mengatakan bahwa pendapat yang paling tepat mengenai penafsiran ayat adalah "merasa aman dari ketakutan", sebab ayat itu turun saat mereka dalam keadaan takut di Hudaibiyah. Maka, Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mesti dilakukan apabila terhalang untuk sampai ke Baitullah, sebagaimana yang harus mereka lakukan ketika kondisi aman.

شِرْكٌ (*bersekutu*). Yakni, satu hewan kurban cukup untuk beberapa orang. Hal ini sesuai dengan riwayat yang dikutip Imam Muslim dari Jabir, dia berkata, خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ (*Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram untuk haji. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersekutu pada satu unta dan satu sapi, masing-masing untuk tujuh orang*). Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama, baik kurban sunah atau wajib, atau mereka semua menyembelihnya untuk *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah), atau sebagian mereka bermaksud *taqarrub* sedang sebagian yang lain bermaksud untuk memakan dagingnya saja.

Sementara itu, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dalam persekutuan hewan kurban disyaratkan, agar semua pihak yang bersekutu bermaksud menyembelihnya untuk taqarrub kepada Allah. Adapun riwayat Zufar menambahkan syarat adanya kesamaan motivasi mereka untuk menyembelih hewan tersebut. Sedangkan dari Daud dan sebagian ulama madzhab Maliki dikatakan, "Persekutuan pada satu hewan kurban diperbolehkan jika bersifat sunah, dan tidak boleh apabila bersifat wajib." Sementara Imam Malik tidak membolehkan hal itu secara mutlak.

Ismail Al Qadhi mengemukakan hujjah untuk memperkuat pendapat Imam Malik bahwa hadits Jabir hanya berkenaan dengan peristiwa Hudaibiyah, dimana kaum muslimin saat itu terhalang untuk sampai ke Ka'bah. Sedangkan hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh Abu Jamrah telah diselisihi oleh perawi lain —yang tergolong *tsiqah* di antara murid-murid Ibnu Abbas— yang juga menukil riwayat yang sama dari Ibnu Abbas. Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya "*Hewan kurban yang mudah didapat*" adalah kambing. Lalu ia menyebutkan keterangan ini melalui *sanad* yang *shahih* dari murid-murid Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, "Al-Laits meriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas sama seperti versi riwayat Abu Jamrah, tetapi Al-Laits tergolong perawi yang lemah." Dia berkata, "Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Aku tidak melihat bahwa satu hewan kurban dapat mencukupi lebih dari satu orang'."

Sebenarnya, tidak terdapat kontradiksi antara riwayat Abu Jamrah dengan riwayat lainnya, sebab Abu Jamrah memberi tambahan dalam riwayatnya tentang persekutuan pada satu hewan kurban, sementara perawi lainnya sepakat dengannya dalam menyebutkan kambing. Hanya saja maksud Ibnu Abbas menyebutkan kambing secara spesifik untuk membantah anggapan bahwa yang dapat dijadikan hewan kurban hanya unta dan sapi. Hal ini tampak sangat jelas dalam riwayat yang akan kami sebutkan setelah ini.

Adapun *sanad* riwayat Muhammad dari Ibnu Abbas adalah *munqathi'* (terputus). Meskipun *sanad*-nya *muttashil* (tidak terputus), masih ada kemungkinan Ibnu Abbas tidak mau menetapkan hukum tersebut berdasarkan ijtihad hingga akhirnya ia mendapatkan hadits yang membolehkan bersekutu dalam satu hewan kurban, maka dia berfatwa seperti itu kepada Abu Jamrah. Dengan demikian, seluruh riwayat yang ada dapat dipadukan. Langkah ini lebih tepat daripada menganggap cacat riwayat Abu Jamrah Adh-Dhab'i yang telah

disepakati oleh ulama sebagai perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan riwayatnya dapat dijadikan landasan hukum.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak membolehkan bersekutu pada satu hewan kurban, kemudian dia meralat pendapatnya ketika mendengar hadits yang membolehkan hal itu. Imam Ahmad berkata, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, Mujahid menceritakan kepada kami dari Sya'bi, dia berkata; aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakah unta dan sapi mencukupi untuk kurban tujuh orang?" Dia berkata, "Wahai Sya'bi, apakah hewan itu memiliki tujuh nyawa?" Aku berkata, "Sesungguhnya para sahabat Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau menetapkan satu ekor unta untuk tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula." Dia berkata, "Ibnu Umar berkata kepada seorang laki-laki, 'Apakah demikian, wahai Fulan?' Laki-laki yang ditanya menjawab, 'Benar'." Dia berkata, "Aku tidak menduga mengenai hal ini."

Adapun penakwilan Ismail bahwa hadits Jabir khusus berkaitan dengan kejadian Hudaibiyah, tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak hadits tersebut sebagai hujjah. Bahkan Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir, فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَنَجْمَعَ النَّفَرَ مِنَّا فِي الْهَدِيَةِ (*Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami setelah melaksanakan tahallul, agar menyembelih hewan kurban dan mengumpulkan beberapa orang di antara kami pada seekor Al Hadyu*). Hal ini menunjukkan bahwa persekutuan pada hewan kurban memiliki dasar yang kuat.

Para ulama yang membolehkan bersekutu pada satu hewan kurban sepakat bahwa jumlah orang yang bersekutu tidak boleh lebih dari tujuh orang untuk setiap satu ekor unta atau sapi, kecuali salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab. Dia berkata, "Satu ekor sapi atau unta cukup untuk sepuluh orang."

Pendapat ini diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Khuzaimah dari madzhab Syafi'i. Ibnu Khuzaimah mengemukakan hujjah bagi pendapat ini serta mengukuhkannya dalam kitab *Shahih-*

nya. Adapun hujjah yang dikemukakan adalah hadits Rafi' bin Khudaij bahwasanya beliau SAW menyamakan sepuluh ekor kambing dengan satu ekor unta. Hadits ini terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Para ulama sepakat bahwa satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Adapun kata "*atau kambing*" merupakan pendapat jumhur ulama. Hal itu telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim melalui *sanad* yang *shahih* dari mereka.

Kemudian Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula melalui *sanad* yang kuat dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah dan Ibnu Umar, bahwa keduanya memahami makna "*Al Hadyu*" (hewan kurban) yang mudah didapat yaitu unta atau sapi.

Ismail Al Qadhi berkata dalam kitabnya *Al Ahkam*, "Aku kira mereka berpendapat demikian berdasarkan firman Allah, '*Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah*'. (Qs. Al Hajj(22): 36) Ayat ini dijadikan dalil bahwa hewan kurban yang dimaksud adalah unta."

Kemudian dia berkata, "Akan tetapi pendapat ini tertolak oleh firman-Nya, '*Sebagai Al Hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah*'. (Qs. Al Maa`idah (5): 95) Sementara kaum muslimin sepakat apabila seseorang membunuh seekor kijang, maka dendanya adalah satu ekor kambing. Dengan demikian, kambing masuk pula dalam cakupan lafazh *Al Hadyu* (hewan kurban)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas untuk mendukung pendapat tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* sampai kepada Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Kambing termasuk pula hewan kurban'." Lalu hal itu ditanyakan kepadanya, maka dia berkata, "Aku akan membacakan kepada kalian dalam Kitabullah (Al Qur`an) apa yang dapat memperkuat pendapat itu. Apakah denda yang dikenakan kepada seseorang yang membunuh seekor kijang?" Mereka menjawab, "Satu ekor kambing." Dia berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, '*Sebagai Al Hadyu (hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah*'."

وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ (*dan mut'ah [tamattu'] yang diterima*). Al Ismaili dan selainnya berkata, "An-Nadhr menyendiri dalam menukil lafazh '*mut'ah*'. Saya tidak mengetahui seorang pun di antara murid-murid Syu'bah yang menukil darinya melainkan dengan lafazh 'umrah'." Abu Nu'aim berkata, "Murid-murid Syu'bah semuanya menukil darinya dengan lafazh 'umrah', kecuali An-Nadhr yang menukil dengan lafazh 'mut'ah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal serupa telah disinyalir oleh Imam Bukhari dalam riwayat *mu'allaq* yang akan ia sebutkan sesudahnya.

وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ (*Dan diriwayatkan oleh Adam, Wahb bin Jarir serta Ghundar dari Syu'bah dengan lafazh "umrah yang diterimah" dan "haji yang mabrur"*). Adapun jalur periwayatan Adam telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* darinya pada bab haji *tamattu'* dan *qiran*. Sedangkan jalur periwayatan Wahab bin Jarir telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibrahim bin Marzuq dari Wahab. Sementara jalur periwayatan Ghundar telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Muslim dari Abu Musa dan Bundar, keduanya dari Ghundar.

103. Menunggang *Al Budn* (Unta)

لقَوْله: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرْ الْمُحْسِنِينَ).

قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا. وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ. وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيْرٍ. وَشَعَائِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا. وَالْعَتِيقُ: عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ. وَيُقَالُ: وَجَبَتْ: سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ، وَمِنْهُ وَجَبَتِ الشَّمْسُ.

Berdasarkan firman Allah, "*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta (Al Budn) itu sebahagian daripada syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dan dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya dan (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta-minta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. Al Hajj (22): 36-37)

Mujahid berkata. "Dinamakan *Al Budn* karena badannya yang besar (gemuk). *Al Qaani'* adalah orang yang meminta. *Al Mu'tarr* adalah orang butuh yang menampakkan diri kepada manusia tapi tidak meminta kepada mereka, baik dia orang kaya atau miskin. Sedangkan *sya'a'ir Allah* adalah besarnya unta dan bentuknya yang bagus. *Al Atiq* berarti dibebaskannya dari orang-orang yang angkuh. *Wajabat*, maknanya jatuh tersungkur ke tanah. seperti kata '*wajabat asy-syamsu*' yang artinya matahari telah terbenam."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا. فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ

1689. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda, "*Naikilah*!" Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "*Naikilah*!" Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "*Naikilah, celakalah engkau!*" pada ketiga kalinya atau kedua kalinya.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا ثَلاَثًا.

1690. Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW melihat seorang laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda, "*Naikilah*!" Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "*Naikilah*!" Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "*Naikilah!*" —Beliau mengatakan sebanyak— tiga kali.

<u>Keterangan Hadits</u>:

Imam Bukhari berdalil tentang bolehnya menunggang atau menaiki hewan yang akan dikurbankan berdasarkan keumuman firman Allah, لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ (*kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya*). Dia mengisyaratkan perkataan Ibrahim An-Nakha'i yang berkaitan dengan firman-Nya, "*Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya*", bahwa barangsiapa ingin, hendaknya ia

menaikinya; dan barangsiapa ingin, hendaknya ia memerah air susunya. Pernyataan ini diriwayatkan darinya oleh Ibnu Abi Hatim dengan *sanad* yang *jayyid*. Pada dasarnya kata "*Al Budn*" berarti unta, namun syariat memasukkan "sapi" dalam arti kata itu.

وَالْقَانِعُ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ (*Al Qaani' adalah yang meminta. Al Mu'tarr adalah orang yang menampakkan diri untuk diberi daging unta, baik ia orang kaya maupun orang miskin*). Riwayat *mu'allaq* ini telah diriwayatkan pula oleh Abdu bin Humaid melalui jalur Utsman bin Al Aswad. Aku berkata kepada Mujahid, "Apa yang dimaksud dengan *Al Qaani'*?" Dia menjawab, "Tetanggamu yang menunggu apa yang masuk ke dalam rumahmu. Sedangkan *Al Mu'tarr* adalah orang yang datang mengetuk pintu rumahmu dan memperlihatkan dirinya, tetapi tidak meminta apapun kepadamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "*Al Qaani'* adalah orang yang tamak." Sedangkan Murrah berkata, "*Al Qaani'* adalah peminta-minta."

Diriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari Farrat, dari Sa'id bin Jubair, "*Al Mu'tarr* adalah orang yang menampakkan dirinya dan mengunjungimu, tetapi tidak meminta kepadamu." Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Mujahid, "*Al Mu'tarr* adalah orang yang menampakkan diri (untuk diberi), baik ia orang kaya maupun miskin." Al Khalil berkata dalam kitab *Al 'Ain*, "*Al Qunu'* adalah orang yang merendahkan diri untuk meminta-minta." Dikatakan "*qana'a ilaihi*", yakni cenderung kepadanya serta merendah, dan dia adalah peminta-minta. Sedangkan *Al Mu'tarr* adalah orang yang menampakkan diri, tapi tidak meminta-minta. Dikatakan bahwa kata *qani'a* berarti ridha. Sedangkan kata *qana'a* berarti meminta.

وَشَعَائِرُ اللهِ: اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا (*Sedangkan sya'a'ir Allah adalah besarnya unta dan bentuknya yang bagus*). Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur Warqa` dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid

tentang firman-Nya, "*Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah.*" (Qs. Al Hajj (22): 32) Dia berkata, "Maksudnya adalah, menyiapkan hewan kurban yang besar, bagus lagi gemuk."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dari Ibnu Abbas yang sama seperti itu. Akan tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Ibnu Abi Laila yang dikenal memiliki hafalan yang lemah.

وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنَ الْجَبَابِرَةِ (*Dan Al Atiq adalah membebaskannya dari orang-orang yang angkuh*). Abd bin Humaid juga meriwayatkan melalui jalur Sufyan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Dinamakan *Al Atiq*, karena ia dibebaskan dari kekuasaan orang-orang yang angkuh." Keterangan serupa telah dinukil pula melalui jalur *marfu'*, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Al Bazzar dari Abdullah bin Zubair.

وَيُقَالُ: وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ وَمِنْهُ وَجَبَتْ الشَّمْسُ (*Dikatakan **Wajabat**, maknanya jatuh tersungkur ke tanah, seperti kata '**wajabat asy-syamsu**' artinya matahari telah terbenam*). Ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Miqsam dari Ibnu Abbas dengan lafazh, فَإِذَا وَجَبَتْ أَيْ سَقَطَتْ (*Apabila terjatuh, yakni tersungkur ke tanah*). Demikian pula riwayat Ath-Thabari melalui dua jalur riwayat dari Mujahid.

يَسُوقُ بَدَنَةً (*menuntun unta*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan hadits. Adapun riwayat Imam Muslim melalui jalur Bukair bin Al Akhnas dari Anas menyebutkan lafazh, مَرَّ بِبَدَنَةٍ أَوْ هَدْيَةٍ (*beliau melewati unta atau hewan kurban*). Sementara dalam riwayat Abu Awanah disebutkan dengan lafazh أَوْ هَدْيٍ (*atau hewan kurban*). Riwayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafazh "*badanatan*" (unta) bukan sekedar unta dalam pengertian bahasa, akan tetapi maksudnya adalah unta yang disiapkan sebagai hewan kurban.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Mughirah dari Abu Zinad disebutkan, بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً (*Ketika seseorang sedang menuntun unta yang telah dikalungi*). Lafazh serupa disebutkan pula dalam riwayat yang dinukil melalui jalur Hammam dari Abu Hurairah. Pada pembahasan berikutnya Imam Bukhari menyebutkan pada bab "Mengalungi Unta" bahwa yang dikalungkan adalah sandal.

فَقَالَ ارْكَبْهَا (*beliau SAW bersabda, "Naikilah."*). An-Nasa'i menambahkan melalui jalur Sa'id dari Qatadah, serta Al Jauzaqi melalui jalur Humaid dari Tsabit, keduanya meriwayatkan dari Anas, وَقَدْ جَهَدَهُ الْمَشْيُ (*Dan dia telah kelelahan karena berjalan*). Dalam riwayat Abu Ya'la melalui jalur Al Hasan dari Anas disebutkan, حَافِيًا (*tanpa memakai alas kaki*). Akan tetapi, riwayat Abu Ya'la ini lemah.

وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ (*celakalah engkau, pada kedua kalinya atau ketiga kalinya*). Dalam riwayat Hammam yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, وَيْلَكَ ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ ارْكَبْهَا (*Celakalah engkau, naikilah ia! Celakalah engkau, naikilah ia!*). Dalam riwayat Imam Ahmad melalui riwayat Abdurrahman bin Ishaq dan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zinad, dan dari jalur Ajlan dari Abu Hurairah disebutkan, ارْكَبْهَا وَيْحَكَ. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا وَيْحَكَ (*naikilah ia, celaka kamu! Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "Naikilah ia, celaka kamu!"*). Abu Ya'la menambahkan melalui riwayat Al Hasan, فَرَكِبَهَا (*maka orang itu menaikinya*). Sementara kami telah mengatakan bahwa unta itu lemah. Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Ikrimah dari Abu Hurairah, فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا (*Sungguh aku melihatnya menaiki unta itu dan berjalan bersama Nabi SAW, sementara sandal tergantung di leher untanya*).

Dari riwayat ini nampak bahwa lafazh "*badanah*" telah digunakan untuk satu ekor unta yang dibawa ke Baitul Haram (Ka'bah) untuk dikurbankan. Seandainya yang dimaksud dengan

lafazh 'badanah' adalah makna secara bahasa, niscaya jawaban "Sesungguhnya ia adalah '*badanah*' (unta)", tidak memberi makna apapun, karena semua orang mengetahui bahwa yang dituntun itu adalah unta. Bahkan, secara zhahir laki-laki tersebut mengira Nabi SAW tidak mengetahui bahwa unta yang dibawanya adalah untuk kurban. Oleh sebab itu, ia menjawab, "Sesungguhnya ia adalah '*badanah*' (unta untuk kurban)." Tapi sebenarnya Nabi SAW telah mengetahui bahwa unta tersebut telah disiapkan untuk kurban, karena ada tanda kalung yang digantung di lehernya. Oleh sebab itu, ketika laki-laki tersebut masih sangsi, maka beliau menambahkan sabdanya, "*Celakalah engkau*".

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya menaiki hewan yang telah disiapkan untuk kurban, baik kurban wajib maupun sunah. Hal ini disimpulkan dari sikap Nabi SAW yang tidak menanyakan laki-laki yang sedang menuntun unta untuk kurban; apakah untuk kurban wajib atau sunah. Maka, hukum keduanya tidak berbeda.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Ali bahwa dia ditanya, هَلْ يَرْكَبُ الرَّجُلُ هَدْيَهُ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالرِّجَالِ يَمْشُوْنَ فَيَأْمُرُهُمْ يَرْكَبُوْنَ هَدْيَهُ (*Apakah seseorang boleh menaiki hewan kurban miliknya? Dia berkata, "Tidak apa-apa. Sungguh Nabi SAW pernah melewati beberapa orang yang sedang berjalan, maka beliau memerintahkan meraka agar menaiki hewan kurban milik beliau.*").

Pendapat yang membolehkan menaiki hewan kurban secara mutlak adalah pendapat Urwah bin Az-Zubair dan dinisbatkan oleh Ibnu Al Mundzir kepada Imam Ahmad serta Ishaq, demikian juga pendapat para pendukung madzhab Zhahiriyah. Dalam kitab *Ar-Raudhah,* Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Kemudian dia menukilnya dalam kitab *Syarh Al Muhadzdzab* dari Al Qaffal, dari Al Mawardi. Lalu dia menukil dari Abu Hamid dan Al Bandaniji serta selainnya tentang dibolehkannya menunggang hewan kurban apabila dibutuhkan.

Menurut Ar-Rauyani, membolehkan menaiki hewan yang dipersiapkan untuk kurban tanpa ada kebutuhan adalah menyalahi nash yang ada; yaitu riwayat yang dikutip oleh At-Tirmidzi, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil pendapat yang memakruhkannya dari Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah serta sejumlah ahli fikih, jika tidak ada kebutuhan untuk menaikinya. Adapun penulis kitab *Al Hidayah* (dari kalangan madzhab Hanafi) hanya membolehkannya dalam keadaan darurat (terpaksa). Inilah pendapat yang dinukil dari Asy-Sya'bi, seperti yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah tentang tidak bolehnya menaiki hewan kurban kecuali tidak ada cara lain. Sedangkan lafazh Asy-Syafi'i yang dinukil oleh Ibnu Al Mundzir diberi judul oleh Al Baihaqi dengan perkataannya, "Menunggang *Al Hadyu* apabila terpaksa dalam batasan yang wajar." Lalu Ibnu Al Arabi (seorang ulama dari madzhab Maliki) berkata, "*Al Hadyu* (hewan kurban) boleh ditunggangi pada keadaan darurat. Jika dirasa cukup, maka ia harus turun kembali."

Pendapat mereka yang membatasi bolehnya menaiki hewan kurban dalam kondisi darurat, berarti ketika keadaan darurat itu berakhir, maka dia tidak boleh menaikinya kembali kecuali karena alasan darurat yang lain. Adapun dalil bagi tiga batasan ini —yakni keadaan darurat, menunggang dalam batas yang wajar dan masa diperbolehkan menunggang berakhir dengan berakhirnya masa darurat— adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, اِرْكَبْهَا بِالْمَعْرُوْفِ إِذَا أَلْجَأْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا (*Naikilah dengan baik [wajar] apabila engkau menaikinya hingga engkau mendapatkan tunggangan yang lain*). Makna implisit hadits ini menyatakan bahwa jika ditemukan hewan tunggangan yang lain, maka tidak boleh lagi naik di atas hewan kurban. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Seseorang boleh menunggang hewan kurban miliknya jika ia sangat lelah, selama waktu yang ia butuhkan untuk memulihkan tenaganya."

Adapun pendapat yang kelima, yaitu melarangnya secara mutlak. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al Arabi dari Abu Hanifah,

tapi kemudian dia membantahnya, karena pendapat Abu Hanifah yang dinukil Ath-Thahawi dan selainnya telah membolehkan menaiki hewan kurban sesuai kebutuhan. Hanya saja dia berkata, "Meski demikian, orang yang menaiki hewan kurban miliknya harus membayar ganti rugi atas kekurangan yang terjadi karena dinaikinya." Ganti rugi atas kekurangan telah disetujui pula oleh Imam Syafi'i pada hewan kurban yang bersifat wajib seperti nadzar.

Adapun pendapat keenam mewajibkannya. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dari sebagian pengikut madzhab Azh-Zhahiriyah. Mereka berpegang dengan makna zhahir perintah yang ada dalam hadits tersebut. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk menyelisihi kebiasaan jahiliyah terhadap *Bahirah* dan *Sa`ibah.*[12]

Selanjutnya Ibnu Abdil Barr membantah pendapat ini. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang membawa hewan kurban pada masa Nabi SAW sangat banyak, namun tidak seorang pun di antara mereka yang diperintahkan untuk melakukan hal itu. Tapi bantahan ini masih perlu ditinjau kembali, berdasarkan hadits Ali yang telah disebutkan, dimana hadits itu memiliki riwayat pendukung melalui jalur *mursal* oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih*, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* (kumpulan hadits-hadits *mursal*) dari Atha`, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَدَنَةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا سَيِّدُهَا أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا وَيَرْكَبَهَا غَيْرَ مُنْهِكِهَا. قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: الرَّاجِلُ وَالْمَتِيْعُ الْيَسِيْرُ فَإِنْ نَتَجَتْ حُمِلَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا (*Biasanya Nabi SAW memerintahkan tentang budn (unta yang disiapkan sebagai Al Hadyu). Jika dibutuhkan oleh pemiliknya, maka boleh digunakan membawa barang atau ditunggangi tanpa memayahkannya. Aku berkata, "Seperti apa?" Beliau berkata, "Seseorang yang berjalan dan membawa*

[12] *Bahirah* adalah unta betina yang telah lima kali beranak dan anak yang kelima adalah jantan. Lalu telinga unta betina itu dibelah kemudian dilepaskan, tidak boleh dinaiki serta tidak boleh diambil air susunya. Adapun *Sa`ibah* adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena nadzar. Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernadzar akan menjadikan untanya sebagai *sa`ibah* bila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. (lihat foot-note no. 449-450, Al Qur`an dan terjemahannya oleh Depag RI) -penerj.

bawaan yang ringan. Apabila ia melahirkan, maka anaknya dibawa di atasnya). [13]

Namun, bisa saja hukum menaikinya menjadi wajib, apabila hal itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa seseorang dari kebinasaan.

Para ulama yang membolehkan naik di atas hewan kurban berselisih dalam menentukan apakah hewan tersebut boleh digunakan untuk mengangkut barang kebutuhan pemiliknya atau tidak? Dalam hal ini Imam Malik tidak memperbolehkannya, tetapi mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Lalu timbul pertanyaan, apakah seseorang boleh membawa orang lain di atas hewan kurban miliknya? Mayoritas ulama membolehkannya berdasarkan keterangan terdahulu. Iyadh menukil ijma' (kesepakatan) ulama bahwa hewan kurban tersebut (*Al Hadyu*) tidak dapat disewakan sebagai sarana angkutan.

Ath-Thahawi berkata dalam kitab *Ikhtilaf Al Ulama'*, "Para ulama madzhab kami dan Imam Syafi'i berkata, 'Apabila seseorang memerah air susunya, maka itu harus disedekahkan. Apabila ia meminumnya, maka ia harus bersedekah sesuai harganya. Ia juga boleh menaiki *Al Hadyu* miliknya. Namun apabila terjadi kekurangan padanya, maka ia harus membayar ganti rugi'."

Imam Malik berkata, "Air susu hewan tersebut tidak boleh diminum. Apabila seseorang meminumnya, maka ia tidak perlu mengganti rugi. Hewan itu tidak boleh dinaiki kecuali karena kebutuhan. Namun jika dinaiki (tanpa ada kebutuhan), maka tidak perlu membayar ganti rugi." Sedangkan Ats-Tsauri tidak mebolehkan menaikinya kecuali terpaksa.

وَيْلَكَ *(celakalah engkau)*. Menurut Al Qurthubi, ucapan ini ditujukan Nabi SAW kepada laki-laki tersebut untuk membina akhlaknya, karena ia merasa sangsi atas perintah beliau." Pendapat ini

---

[13] Dalam kitab *Marasil Abu Daud*, cet. Mesir, thn. 1310 H, hal. 19 tertulis, "Aku berkata, 'Seperti apa?' Beliau berkata, 'Laki-laki yang berjalan dan orang yang mengikuti perjalanan. Apabila ia melahirkan, maka anaknya dibawa di atasnya dan yang sepertinya'."

diikuti oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Al Arabi, bahkan dia mengatakan, "Celaka mereka yang mengulanginya setelah peristiwa ini." Lalu dia berkata, "Jika bukan karena Nabi telah membuat persyaratan dengan Allah SWT, niscaya orang itu akan binasa."

Al Qurthubi juga mengatakan, ada kemungkinan Nabi memahami bahwa sikap laki-laki tersebut yang tidak mau menaiki hewan kurban miliknya adalah untuk mengikuti kebiasaan jahiliyah, maka beliau melarangnya.

Kemungkinan apapun yang kita jadikan standar, tetap saja lafazh tersebut dibentuk dari kalimat *insya`*.[14] Hal ini didukung oleh Iyadh dan ulama lainnya. Mereka berkata, "Perintah di sini meski kita katakan sebagai bimbingan, akan tetapi orang yang sangsi untuk mengerjakannya tetap pantas mendapatkan celaan." Namun secara zhahir, orang itu tidak segera melakukan perintah Nabi SAW; bukan saja karena membangkang, bahkan ada kemungkinan orang itu mengira jika dia naik di atas hewan kurban miliknya (*Al Hadyu*), niscaya dia akan menanggung beban tertentu atau berdosa. Adapun perintah Nabi kepada orang itu untuk menaiki hewan kurban miliknya tidak lain hanyalah sebagai wujud rasa belas kasihan beliau. Oleh sebab itu, ia tidak langsung mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika beliau mulai bersikeras, maka orang itu pun segera melaksanakan perintah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa orang itu hampir meninggal dunia karena kelelahan akibat berjalan kaki.

Lafazh "*wail*" diucapkan kepada seseorang yang hampir terjerumus dalam kebinasaan. Maka, makna kalimat di atas adalah; engkau hampir binasa (celaka), maka naiklah di atas hewan kurban milikmu. Atas dasar ini maka lafazh di atas termasuk kalimat *khabar* (berita). Lalu sebagian mengatakan, lafazh "*wail*" adalah ucapan yang biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengukuhkan perkataan dan tidak memaksudkan makna yang dikandungnya. Pandangan ini

---

[14] Kalimat *insya`* adalah kalimat selain berita; seperti kalimat tanya, kalimat perintah dan sebagainya. *Wallahu a'lam* -penerj.

didukung oleh lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, yakni lafazh "*Waihaka*" sebagai pengganti lafazh "*wailaka*". Al Harawi berkata, "Lafazh '*wailaka*' diucapkan untuk seseorang yang terjerumus dalam kebinasaan yang pantas didapatkannya. Sedangkan lafazh '*waihaka*' diucapkan untuk seseorang yang terjerumus dalam kebinasaan yang tidak pantas didapatkannya."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keterangan tentang mengulang-ulang fatwa.
2. Disukainya segera mengerjakan perintah.
3. Memberi peringatan keras serta celaan bagi orang yang tidak segera mengerjakan perintah.
4. Boleh berdampingan dengan orang ynag berkedudukan tinggi saat melakukan safar.
5. Apabila orang yang berkedudukan tinggi melihat suatu maslahat bagi orang yang lebih rendah darinya, maka hendaknya ia tidak bersikap keras dalam membimbing orang itu guna meraih kemaslahatan tersebut.
6. Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya orang yang mewakafkan untuk mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya. Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama sehubungan dengan wakaf yang umum. Adapun wakaf yang khusus tidak dapat diambil manfaatnya oleh pemberi wakaf menurut para ulama madzhab Syafi'i serta orang-orang yang sepaham dengan mereka.

قَالَ ارْكَبْهَا ثَلاَثًا (*beliau bersabda, "Tunggangilah ia" sebanyak tiga kali*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, disebutkan secara ringkas. Sedangkan dalam riwayat selainnya dikatakan, "Beliau bersabda, 'Naikilah ia!' Orang itu berkata,

'Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)'. Beliau bersabda, 'Naikilah ia!' (diucapkan sebanyak) tiga kali."

Demikian pula dengan riwayat Abu Muslim Al Kuji dalam kitab *As-Sunan* dari Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

Al Ismaili meriwayatkan dari Abu Khalifah, dari Muslim, dengan riwayat yang sama seperti di atas. Hanya saja pada bagian akhir dikatakan, "*Wailaka*" (celakalah engkau), sebagai pengganti lafazh "tiga kali".

Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi melalui jalur Abu Awanah dari Qatadah disebutkan, "Maka beliau SAW bersabda kepadanya pada ketiga kalinya atau keempat kalinya, ارْكَبْهَا وَيْحَكَ أَوْ وَيْلَكَ (*Naikilah, kasihan engkau atau celakalah engkau*). Sementara dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Sa'id dari Qatadah disebutkan, "Beliau bersabda pada keempat kalinya, ارْكَبْهَا وَيْلَكَ (*Naikilah ia, celakalah engkau*)."

104. Orang yang Membawa *Al Budn* (Unta)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ

مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. فَطَافَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ. ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِيْنَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

1691. Dari Salim bin Abdullah bahwa Ibnu Umar RA berkata, "Rasulullah SAW menggabungkan niat umrah dan haji saat melaksanakan haji *Wada'*. Beliau berkurban dan membawa hewan kurban dari Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW mula-mula ihram untuk umrah, kemudian ihram untuk haji. Orang-orang pun melakukan umrah sebelum haji bersama Rasulullah SAW (*tamattu'*). Di antara mereka ada yang berkurban dengan membawa hewan kurban, dan di antara mereka ada yang tidak berkurban. Ketika Nabi SAW tiba di Makkah, beliau bersabda kepada orang banyak, '*Barangsiapa di antara kalian yang membawa hewan kurban, maka tidak halal baginya sesuatu yang diharamkan atasnya —selama ihram— hingga ia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan kurban, maka hendaklah ia thawaf di Ka'bah serta —sa'i— di antara Shafa dan Marwah lalu memendekkan rambutnya kemudian tahallul (keluar dari ihram), setelah itu ihram untuk haji. Barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari pada masa haji dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya*'. Ketika sampai di Makkah, beliau melakukan thawaf (qudum). Beliau menyentuh sudut (Hajar Aswad) terlebih dahulu, lalu berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan

berjalan (seperti biasa) sebanyak empat putaran. Setelah selesai thawaf keliling Ka'bah, beliau melaksanakan shalat dua rakaat di belakang Maqam. Setelah salam, beliau menuju Shafa, lalu sa'i tujuh kali antara Shafa dan Marwah. Beliau belum halal dari semua yang diharamkan atasnya —selama ihram— hingga menyelesaikan hajinya dan menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban dan melakukan thawaf Ifadhah di Ka'bah. Setelah itu, beliau halal melakukan apa saja yang diharamkan baginya selama ihram. Siapa yang membawa hewan kurban di antara mereka dapat melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW."

وَعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1692. Dari Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya dari Nabi SAW tentang menggabungkan niat umrah dengan haji (*tamattu'*). Maka manusia melakukan *tamattu'* bersama beliau, seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang membawa serta Al Budn*). Yakni, dari luar wilayah Haram (tanah suci) ke dalam wilayah Haram. Menurut Al Muhallab, Imam Bukhari bermaksud mengemukakan bahwa Sunnah dalam berkurban adalah menuntun hewan kurban dari luar wilayah Haram (tanah suci) ke dalam wilayah Haram. Apabila seseorang membeli hewan kurban di wilayah Haram, maka hendaknya ia membawanya keluar dari wilayah Haram ketika hendak menunaikan rangkaian ibadah haji ke Arafah. Demikian pendapat Imam Malik.

Al Muhallab juga mengatakan bahwa jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersangkutan harus menggantinya. Ini adalah pendapat Al-Laits. Sementara jumhur ulama berpendapat, "Apabila ia wukuf di Arafah dengan membawa hewan kurban miliknya, maka hal itu adalah baik; dan bila tidak, maka dia tidak wajib menggantinya." Abu Hanifah berkata, "Membawa hewan kurban dari luar wilayah Haram bukanlah Sunnah, sebab Nabi SAW membawanya dari luar wilayah Haram dikarenakan tempat tinggalnya yang kebetulan berada di luar wilayah Haram." Semua ini berkenaan dengan unta. Adapun sapi tidak mampu untuk dibawa dari tempat yang jauh, terlebih lagi kambing. Berangkat dari sini maka Imam Malik berpendapat, bahwa sapi dan kambing hanya dibawa dari Arafah, sebab kedua hewan ini ia tidak mampu menempuh perjalanan yang jauh.

تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

(*Rasulullah SAW menggabungkan niat umrah dan haji saat melaksanakan haji Wada'*). Al Muhallab berkata, "Maksudnya, beliau memerintahkan demikian, sebab Ibnu Umar mengingkari perkataan Anas yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji *qiran*, dan mengatakan bahwa beliau melakukan haji *ifrad*. Adapun maksud kalimat, وَبَدَأَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (*beliau memulai ihram untuk umrah*) adalah beliau memerintahkan mereka mengerjakan haji *tamattu'*, yaitu pertama kali melakukan ihram untuk umrah lalu mendahulukannya sebelum haji." Al Muhallab juga berkata, "Penakwilan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kontradiksi riwayat yang dinukil dari Ibnu Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi tidak ada faktor yang mengharuskan menerima penakwilan yang terkesan dipaksakan ini. Sementara Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa jika kalimat "*Rasulullah SAW melakukan tamattu'*" ditakwilkan dengan makna "memerintahkan", maka ini adalah takwil yang jauh menyimpang. Jika penakwilan itu berdasarkan kalimat "beliau SAW merajam", maksudnya adalah "beliau SAW memerintahkan untuk merajam". Ini

merupakan dalil yang sangat lemah, sebab melakukan hukuman rajam merupakan tugas imam (pemimpin), sedangkan yang melakukan hukuman itu hanya bertindak atas nama imam. Adapun semua amalan haji; baik haji *ifrad, qiran* maupun *tamattu'*, merupakan kewajiban setiap individu untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Ibnu Al Manayyar mengemukakan penakwilan yang lain, yaitu perawi hadits mengetahui bahwa manusia hanya melakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW, khususnya setelah adanya sabda beliau, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik [tata cara] haji kalian*). Ketika orang-orang melakukan *tamattu'*, maka ia mengira Nabi melakukan hal serupa, untuk itu ia mengatakan dalam riwayatnya bahwa beliau mengerjakan haji *tamattu'*.

Menurut saya (Ibnu Hajar), tidak ada faktor yang mengharuskan untuk menerima penakwilan ini. Bahkan ada kemungkinan kata *tamattu'* dipahami dalam arti bahasa, yaitu memanfaatkan berbagai kemudahan dalam pelaksanaan umrah, seperti tidak perlu keluar menuju *miqat* umrah dan sebagainya. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang mesti diterima. Dia juga mengatakan bahwa maksud kalimat "*Menggabungkan niat umrah dan haji*" adalah beliau memasukkan amalan umrah ke dalam amalan haji. Penakwilan ini telah kami sebutkan pada bab "Tamattu dan Qiran". Hanya saja yang menjadi persoalan adalah perkataannya "*Beliau memulai ihram untuk umrah kemudian ihram untuk haji*", sebab hasil penggabungan berbagai hadits mengenai masalah ini (seperti dijelaskan terdahulu) menyatakan bahwa beliau SAW pertama-tama ihram untuk haji lalu memasukkan umrah kepadanya. Sementara pada riwayat di atas justeru sebaliknya. Akan tetapi masalah ini mungkin dijawab bahwa yang dimaksud adalah bentuk ihram, yakni ketika beliau memasukkan umrah ke dalam haji, maka beliau mengucapkan keduanya sekaligus dalam talbiyah, yaitu "*Labbaik bi umratin wa hajjatin ma'an*" (Aku menyambut panggilang-Mu dengan melakukan umrah dan haji sekaligus).

Jawaban ini selaras dengan hadits Anas terdahulu. Namun Ibnu Umar mengingkari Anas atas riwayatnya, tetapi mungkin dipahami bahwa yang diingkari oleh Ibnu Umar adalah sikap Anas yang membuat pernyataan secara mutlak bahwa Nabi SAW menggabungkan haji dan umrah sejak awal ihram. Penakwilan ini didukung oleh lafazh yang terdapat pada hadits itu sendiri, yakni "*dan manusia melakukan tamattu'...*" dan seterusnya. Karena, orang-orang yang melakukan *tamattu'* sesungguhnya memulai ihram untuk haji, akan tetapi mereka memutuskan haji lalu mengerjakan manasik umrah, hingga akhirnya mereka *tahallul* (keluar dari ihram) saat berada di Makkah kemudian ihram untuk haji pada tahun yang sama.

فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (*beliau menuntun hewan kurban bersamanya dari Dzul Hulaifah*), yakni dari *miqat*. Ini merupakan anjuran menuntun hewan kurban dari *miqat* atau dari tempat-tempat yang jauh dari tanah Haram, sekaligus merupakan Sunnah yang kini banyak diabaikan orang.

وَيُقَصِّرُ (*dan memendekkan rambut*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang dinukil oleh kebanyakan perawi adalah, وَلْيُقَصِّرْ (dan hendaklah ia memendekkan rambut). Demikian pula yang tertera dalam riwayat Imam Muslim. An-Nawawi berkata, "Maknanya, dia melakukan thawaf, sa'i dan memendekkan rambut lalu *tahallul* (keluar dari ihram). Maka, hal ini menjadi dalil bahwa mencukur dan memendekkan rambut termasuk rangkaian ibadah haji (manasik), sebagaimana pendapat yang benar dalam masalah ini. Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk menghalalkan kembali apa-apa yang dilarang." Kemudian An-Nawawi mengatakan, bahwa Nabi memerintahkan mereka memendekkan rambut dan tidak menyuruh mencukurnya — padahal mencukur lebih utama— agar masih ada rambut yang dicukur pada saat pelaksanaan haji.

وَلْيَحْلِلْ (*dan hendaklah ia tahallul*). Ini adalah kalimat perintah yang bermakna *khabar* (berita). Yakni jika telah melakukan hal-hal

tersebut, maka ia telah *tahallul* (keluar dari ihram), halal baginya melakukan apa saja yang terlarang selama ihram. Tapi ada kemungkinan perintah di sini bermakna *ibahah*, yakni membolehkan melakukan apa yang diharamkan selama ihram.

ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ (*kemudian ihram untuk haji*), yakni ihram saat keluar ke Arafah. Maka, digunakan lafazh "*tsumma*" (kemudian) yang mempunyai makna adanya tenggang waktu yang agak lama. Maksudnya, bukan berarti melakukan ihram untuk haji sesaat setelah menyelesaikan umrah.

وَلْيُهْدِ (*dan hendaklah ia berkurban*), yakni karena melakukan *tamattu'*. Hukumnya adalah wajib disertai beberapa persyaratan.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ (*barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban, maka hendaklah ia berpuasa tiga hari pada saat haji*), yakni tidak menemukan hewan kurban di tempat tersebut. Dengan demikian, seseorang yang tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membelinya, atau memiliki harta yang cukup untuk membelinya, tapi masih dibutuhkan untuk keperluan lain yang lebih penting, atau menemukannya namun pemiliknya tidak mau menjualnya, atau tidak mau menjualnya melainkan dengan harga yang sangat mahal, maka pada kondisi demikian yang dilakukan adalah berpuasa seperti yang diterangkan dalam Al Qur`an. Adapun yang dimaksud dengan lafazh "*pada saat haji*", yakni setelah melakukan ihram untuk haji. Imam An-Nawawi berkata, "Inilah yang lebih utama. Namun jika seseorang melakukan puasa tersebut sebelum ihram haji, maka sah hukumnya. Adapun bila dilakukan sebelum *tahallul* dari ihram umrah, maka ini dianggap tidak sah. Demikian pendapat Imam Malik. Namun Ats-Tsauri serta ahli ra`yu (kaum rasionalis) memperbolehkannya."

Berdasarkan pendapat pertama, orang yang menyukai berpuasa saat di Arafah, berpendapat hendaknya seseorang memulai ihram untuk haji pada hari ke tujuh bulan Dzulhijjah agar ia dapat berpuasa pada hari ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Sedangkan bagi yang

tidak menyukai berpuasa di Arafah mengatakan, hendaknya berihram pada hari keenam di bulan Dzhulhijjah agar ia tidak berpuasa pada hari Arafah. Apabila seseorang tidak sempat berpuasa, maka ia wajib mengganti. Namun, sebagian mengatakan bahwa puasa tersebut tidak dapat diganti dengan puasa pada hari lain, bahkan yang menjadi kewajibannya adalah berkurban. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah. Adapun melakukan puasa ini pada hari-hari *Tasyriq* (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah) dinukil oleh dua pendapat dalam mazhab Syafi'i, yang paling kuat adalah tidak diperbolehkan. Imam An-Nawawi berkata, "Namun yang lebih benar dalam tinjauan dalil adalah diperbolehkannya."

ثُمَّ خَبَّ (*kemudian beliau berlari-lari kecil*). Pembicaraan mengenai hal ini telah diterangkan pada bab "Menyentuh Hajar Aswad". Kalimat "Kemudian beliau salam dan berbalik lalu mendatangi Shafa" secara zhahir tidak ada amalan lain yang dilakukan di antara kedua perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam hadits Jabir yang panjang tentang sifat haji, yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, "Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad, dan menyentuhnya lalu keluar dari pintu Shafa".

ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ (*kemudian halal baginya segala sesuatu yang diharamkan atasnya [selama ihram]*). Telah dijelaskan bahwa yang menyebabkan Nabi SAW tidak *tahallul* (keluar dari ihram) setelah mengerjakan umrah adalah, karena beliau SAW telah membawa hewan kurban. Jika tidak, niscaya beliau akan memutuskan haji lalu mengerjakan umrah, kemudian *tahallul* seperti yang beliau perintahkan kepada para sahabatnya. Hal ini dijadikan dalil bahwa seseorang dianggap telah *tahallul* dan bukan sekedar selesai melakukan thawaf di Ka'bah telah menyelisihi pendapat Ibnu Abbas, sebagaimana yang telah disebutkan.

Kalimat "*melakukan seperti apa yang beliau lakukan*" menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan khusus bagi Nabi SAW.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disyariatkannya melakukan thawaf Qudum bagi orang yang mengerjakan haji qiran serta berlari-lari saat melakukannya jika diiringi dengan sa'i.

2. Dalam bahasa Arab, sa'i terkadang disebut juga thawaf.

3. Thawaf Ifadhah pada hari raya kurban.

4. Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa mencukur rambut bukan rukun haji. Namun, pandangan ini kurang tepat, sebab tidak disebutkannya masalah mencukur rambut pada hadits di atas tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut tidak dilakukan, bahkan ia masuk dalam cakupan perkataannya "*hingga beliau menyelesaikan hajinya*".

Catatan

Dalam riwayat Abu Al Waqt dicantumkan kata "bab" di antara kalimat "*dan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW*" dan kalimat "*siapa yang membawa hewan kurban di antara manusia*". Lalu dia berkata, "Dalam masalah ini terdapat riwayat Urwah dari Aisyah... dan seterusnya." Tapi ini adalah kesalahan yang fatal, sebab kalimat "*siapa yang membawa hewan kurban*" merupakan subjek bagi potongan kalimat "*dan melakukan*". Maka, memisahkan kedua kalimat itu dengan kata "bab" merupakan kesalahan dan mengakibatkan kalimat tersebut kehilangan subjeknya.

Al Karmani mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia menjelaskan bahwa subjek kata "melakukan" adalah Ibnu Umar, perawi hadits. Adapun Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* telah menyebutkan hadits tersebut dengan lengkap. Selanjutnya dia menyebutkan hadits Aisyah dengan *sanad* seperti pada hadits sebelumnya, seraya berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Bukair." Sikap ini juga tergolong ganjil, dan yang benar adalah apa yang dinukil mayoritas perawi.

Kemudian dalam riwayat Abu Al Walid Al Baji dari Abu Dzar disebutkan bahwa setelah kalimat "*apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW*" tertera tanda pemisah dengan bentuk (#), lalu sesudahnya tertera kalimat "*siapa yang berkurban dan membawa hewan kurban*". Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya.

Abu Al Walid berkata, "Abu Dzar memerintahkan kami untuk menghapus judul bab ini, yakni perkataannya '*siapa yang berkurban dan membawa hewan kurban diantara manusia*." Namun, ini adalah perbuatan yang sangat mengherankan dari Abu Al Walid serta syaikhnya, sebab kalimat "*siapa yang berkurban*" merupakan sifat bagi kata "*melakukan*". Akan tetapi keduanya menduga bahwa kalimat ini merupakan judul bab, sehingga keduanya keliru.

Imam Muslim meriwayatkan yang sama melalui riwayat Syu'aib. Lalu disebutkan hadits Ibnu Umar hingga potongan kalimat "*di antara manusia*". kemudian dia mengulangi *sanad* yang sama hingga Aisyah, ia meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang menggabungkan niat umrah dan haji, "*Manusia (orang-orang) melakukan tamattu' bersama beliau SAW, sama seperti yang diberitakan kepadaku oleh Salim dari Abdullah.*"

Lalu Al Muhallab mengkritisi perkataan Az-Zuhri, "Sama seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Salim", dia berkata, "Yakni sama dalam hal kekeliruan, sebab semua hadits dari Aisyah menyatakan bahwa beliau melakukan haji *Ifrad*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bukanlah kekeliruan, sebab tidak ada halangan untuk memadukan dua riwayat yang ada dengan cara seperti yang telah kami tempuh saat mengompromikan versi riwayat yang berbeda-beda dari Ibnu Umar; yakni maksud pernyataan Nabi melakukan haji *Ifrad* adalah pada awal mula ihram, sedangkan makna *tamattu'* dengan mengerjakan umrah adalah memasukkan umrah dalam haji. Cara ini lebih baik daripada menganggap keliru seorang pakar di bidang periwayatan.

105. Orang yang Membeli *Al Hadyu* (Hewan Kurban) dalam Perjalanan

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ لأَبِيهِ: أَقِمْ فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا أَنْ سَتُصَدُّ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ اللهُ: (**لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ**) فَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عَلَى نَفْسِي الْعُمْرَةَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنَ الدَّارِ. قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَقَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ. ثُمَّ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، فَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

1693. Dari Nafi', dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Umar RA berkata kepada bapaknya (Abdullah bin Umar), "Tetaplah di sini (jangan pergi), karena sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan engkau dihalangi untuk sampai ke Ka'bah." Abdullah bin Umar berkata, "Jika demikian, aku akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, karena Allah SWT telah berfirman, '*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik*'. (Qs. Al Ahzaab (33) : 21) Aku mempersaksikan kalian bahwa aku telah mewajibkan umrah atas diriku." Maka dia melakukan ihram untuk umrah. Abdullah bin Abdullah bin Umar berkata, "Kemudian Ibnu Umar keluar hingga tatkala sampai di *Al Baida`*, dia ihram untuk haji dan umrah, seraya berkata, 'Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan hanya satu'. Kemudian dia membeli hewan kurban dari Qudaid. Kemudian mendatangi Makkah dan thawaf untuk keduanya (yakni haji dan umrah) dengan satu thawaf. Dia tidak *tahallul* hingga *tahallul* dari keduanya (haji dan umrah) sekaligus."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang membeli hewan kurban dalam perjalanan*). Yakni baik di wilayah Haram (tanah suci) maupun di luar wilayah Haram, sebab membawa hewan kurban dari negeri sendiri bukan merupakan syarat. Ibnu Baththal mengatakan, Imam Bukhari ingin menjelaskan madzhab Ibnu Umar dalam masalah "hewan kurban", yaitu memasukkan dari luar wilayah Haram ke dalam wilayah Haram (tanah suci), sebab Qudaid berada di luar wilayah Haram. Saya (Ibnu Hajar) katakan. bahwa kandungan judul bab tersebut lebih luas dari makna perbuatan Ibnu Umar, maka bagaimana mungkin perbuatan Ibnu Umar itu dapat menjelaskan judul bab.

فَإِنِّي لاَ آمَنُهَا (*karena sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan-nya*). Kata ganti "nya" pada kata "mengkhawatirkannya" kembali kepada fitnah, yakni aku sangat mengkhawatirkan bila fitnah yang sedang berlangsung menjadi sebab terhalangnya engkau untuk sampai ke Ka'bah. Masalah ini dijelaskan secara mendetail pada bab "Orang yang Terhalang".

فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ (*beliau ihram untuk umrah*). Dalam riwayat Abu Dzar ditambahkan, مِنَ الدَّارِ (*dari pemukiman*). Demikian pula riwayat Abu Nu'aim dari Ali bin Abdul Aziz, dari Abu An-Nu'man (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Lafazh tambahan ini dapat dijadikan dalil bolehnya ihram sebelum sampai ke *miqat*. Para ulama masih memperselisihkan masalah ini. Tapi Ibnu Mundzir menukil *ijma'* yang membolehkannya. Kemudian dikatakan, bahwa ini lebih utama daripada ihram saat sampai di *miqat*. Namun pendapat lain mengatakan sebaliknya. Ada pula yang berpendapat bahwa keutamaan keduanya tidak berbeda. Menurut pendapat lain bahwa orang yang tinggal di negeri yang telah ditentukan *miqat*-nya, maka melakukan ihram setelah sampai di *miqat* tersebut adalah lebih utama daripada ihram sebelum sampai kepadanya. Sedangkan jika tidak demikian, maka lebih utama dilakukan ihram dari tempat tinggalnya. Dalam madzhab Syafi'i tentang keunggulan ihram setelah sampai di miqat

dibandingkan ihram dari tempat tinggal masih ada perselisihan di dalamnya.

Ar-Rafi'i berkata, "Setelah memperhatikan alasan-alasan yang mereka kemukakan, dapat disimpulkan bahwa orang yang merasa dirinya aman, maka lebih utama untuk melakukan ihram dari tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang tidak merasa aman, maka ia lebih utama untuk melakukan ihram setelah sampai di *miqat*.

106. Orang yang Memberi Tanda dan Mengalungi (hewan Kurban) di Dzul Hulaifah kemudian Ihram

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا أَهْدَى مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الْأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ، وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.

Nafi' berkata, "Apabila Ibnu Umar RA membawa hewan kurban dari Madinah, maka dia mengalunginya dan memberi tanda di Dzul Hulaifah. Dia menusuk punuk bagian kanannya dengan pisau dan wajahnya menghadap kiblat dalam keadaan berlutut."

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالاَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

1694-1695. Dari Urwah bin Az-Zubair dari Miswar bin Makhramah dan Marwan, keduanya berkata, "Nabi SAW keluar pada peristiwa Hudaibiyah, beserta sahabatnya yang berjumlah seribu lebih.

Ketika mereka sampai di Dzul Hulaifah, Nabi SAW mengalungi hewan kurban dan memberi tanda lalu beliau ihram untuk umrah."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ.

1696. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku membuat kalung unta milik Nabi SAW dengan kedua tanganku. Kemudian beliau mengalunginya dan memberinya tanda, lalu mempersiapkannya untuk kurban. Maka, tidak diharamkan kepadanya sesuatu yang tadinya halal baginya."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang memberi tanda dan mengalungi [hewan kurban] di Dzul Hulaifah*). Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa orang yang akan melakukan ihram dianjurkan untuk tidak memberi tanda dan mengalungi hewan kurban miliknya kecuali setelah berada di *miqat*." Akan tetapi secara zhahir, Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap perkataan Mujahid yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Seseorang tidak boleh memberi tanda pada hewan kurban (*Al Hadyu*) kecuali setelah melakukan ihram."

Maksud tersebut dapat kita simpulkan dari kalimat pada judul bab, "Orang yang Memberi Tanda (Hewan Kurban) kemudian Ihram". Adapun dalil yang mendukung pandangan tersebut dalam hadits Miswar terdapat pada lafazh, حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَحْرَمَ (*Hingga ketika mereka berada di Dzul Hulaifah beliau mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban lalu ihram*). Makna lahiriah hadits ini menyatakan bahwa beliau lebih dahulu mengalungi hewan

tersebut, kemudian melakukan ihram. Sedangkan dalam hadits Aisyah diindikasikan oleh kalimat, ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (*Kemudian beliau mengalungi dan memberinya tanda, dan tidak diharamkan kepadanya sesuatu yang tadinya halal baginya*). Riwayat ini menerangkan bahwa mendahulukan ihram bukan menjadi syarat sahnya mengalungi dan memberi tanda hewan kurban.

Riwayat lain yang menguatkan maksud judul bab adalah riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, dia berkata, صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ (*Nabi SAW melakukan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah kemudian minta dihadirkan untanya, lalu beliau memberinya tanda di punuknya sebelah kanan hingga darahnya menetes, dan beliau mengalunginya dengan sepasang sandal, setelah itu beliau menaiki hewan tunggangannya. Ketika berada di Al Baida`, maka beliau ihram untuk haji*).

وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ...إلخ (*Nafi' berkata, "Biasanya Ibnu Umar..."* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`*, telah diriwayatkan dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwasanya apabila beliau menyiapkan hewan kurban dari Madinah untuk penghuninya, maka beliau mengalunginya di Dzul Hulaifah. Beliau mengalunginya sebelum memberinya tanda, dan yang demikian berlangsung pada satu tempat sambil menghadap ke Kiblat. Beliau mengalunginya dengan sepasang sandal lalu memberinya tanda di bagian kiri, kemudian hewan itu dibawa wukuf bersama orang-orang di Arafah, dan dibawa saat bertolak dari Arafah. Apabila datang pagi hari raya kurban, maka beliau menyembelihnya."

Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya apabila beliau memberi tanda dengan menusuk punuk untanya yang disiapkan untuk kurban, maka beliau mengucapkan "*Bismillahi wallahu Akbar*" (dengan nama Allah, Allah Maha Besar).

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahab dari Malik dan Abdullah bin Umar, dari Nafi', أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يُشْعِرُ بَدَنَهُ مِنَ الشِّقِّ اْلأَيْسَرِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ صَعْبًا، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُدْخِلَ بَيْنَهَا أَشْعَرَ مِنَ الشِّقِّ اْلأَيْمَنِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْعِرَهَا وَجَّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ (*Bahwasanya Abdullah bin Umar biasa memberi tanda pada unta di bagian kiri kecuali jika hal itu sulit dilakukan. Apabila dia tidak mampu untuk memasukkan di antara keduanya, maka dia memberi tanda di sebelah kanan. Apabila hendak memberinya tanda, maka dia menghadapkan hewan tersebut ke kiblat*). Berdasarkan hadits ini diketahui bahwa Ibnu Umar kadang memberi tanda di sebelah kanan dan kadang pula di sebelah kiri hewan.

Memberi tanda di sebelah kanan hewan merupakan pendapat Imam Syafi'i dan kedua murid senior Imam Abu Hanifah (yakni Abu Yusuf dan Muhammad) serta Imam Ahmad. Sedangkan memberi tanda di sebelah kiri merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukil darinya. Saya tidak melihat pada hadits Ibnu Umar keterangan bahwa ia melakukan hal itu sebelum berihram. Sementara Ibnu Abdil Barr menyebutkan dalam kitab *Al Istidzkar* dari Malik, dia berkata, "Tidak diperbolehkan memberi tanda pada hewan kurban, kecuali saat akan ihram. Ia mengalungi, memberinya tanda, shalat lalu ihram."

Pada hadits ini terdapat syariat memberi tanda pada hewan kurban. Faidahnya adalah untuk memberitahukan bahwa hewan tersebut resmi dipersiapkan untuk kurban, agar dia diikuti oleh orang-orang yang membutuhkannya; dan meskipun hewan tersebut bercampur dengan hewan lainnya, maka akan mudah dibedakan; jika hilang, maka akan dapat dikenali; dan apabila mengalami kecelakaan, maka akan diketahui oleh orang-orang miskin dari tandanya hingga mereka dapat memanfaatkannya. Di samping itu, ia merupakan wujud pengagungan terhadap syiar syariat serta memotivasi orang lain untuk melakukannya.

Adapun orang yang tidak membolehkan memberi tanda pada hewan kurban, sungguh telah jauh menyimpang dari pendapat yang benar. Golongan ini melandasi pandangan mereka berdasarkan kemungkinan bahwa syariat tersebut ditetapkan sebelum ada larangan untuk memotong anggota tubuh hewan yang masih hidup. Kita dapat menyatakan kelemahan alasan yang mereka kemukakan bahwa pernyataan *nasakh* (penghapusan hukum) itu tidak dapat diterima apabila hanya didasarkan pada kemungkinan. Bahkan memberi tanda pada hewan kurban terjadi saat pelaksanaan haji Wada', padahal haji Wada' berlangsung setelah adanya larangan memotong hewan yang masih hidup dalam jarak waktu yang lama. Perbedaan pendapat masalah ini akan disebutkan setelah satu bab.

107. Memintal (Membuat) Kalung untuk *Al Budn* (Unta) dan Sapi

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ.

1697. Dari Ibnu Umar, dari Hafshah RA, dia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa manusia telah *tahallul* sedangkan engkau tidak *tahallul*?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku telah memilin rambut kepalaku dan mengalungi hewan kurban milikku, maka aku tidak tahallul hingga tahallul setelah haji.*"

عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَأَفْتِلُ قَلاَئِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لاَ يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ.

1698. Dari Urwah, dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah RA berkata, "Biasanya Rasulullah SAW membawa *Al Hadyu* (hewan kurban) dari Madinah. Maka aku memintal kalung hewan kurban miliknya. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatu yang biasa dijauhi oleh orang yang ihram."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Hafshah "*Mengapa manusia telah tahallul*", dan hadits Aisyah "*Beliau membawa hewan kurban dari Madinah, maka aku memintal kalung hewan kurban miliknya*". Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam kedua hadits ini tidak disebutkan tentang sapi, hanya saja konteks keduanya bersifat mutlak. Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa beliau SAW pernah menjadikan kedua jenis hewan itu sebagai *Al Hadyu* (hewan kurban)." Seakan-akan yang dimaksud adalah hadits Aisyah, "Beliau SAW masuk menemui kami pada hari raya kurban dengan membawa daging sapi." Hadits ini akan disebutkan setelah beberapa bab. Namun, tidak ada keterangan pada hadits itu yang mengindikasikan bahwa beliau pernah membawa sapi sebagai hewan kurban.

Judul bab yang dikemukakan oleh Imam Bukhari adalah benar, sebab jika yang dimaksud dengan lafazh "*Al Hadyu*" adalah unta dan sapi, maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Sedangkan jika yang dimaksud adalah "unta", maka sesungguhnya sapi juga memiliki kedudukan yang sama dengannya.

Hadits Hafshah telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan Qiran". Adapun kesesuaiannya dengan judul bab di atas adalah bahwa mengalungi hewan kurban berarti membuatkan kalungnya sebelum itu. Keterangan ini dipertegas oleh hadits Aisyah yang disebutkan. Sedangkan pembahasan hadits Aisyah akan disebutkan setelah satu bab.

Catatan

Salah seorang ulama muta'akhirin menyimpulkan dari sikap Imam Bukhari yang membatasi judul bab dengan hanya menyebutkan unta dan sapi, bahwa dia setuju dengan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa kambing itu tidak dikalungi. Namun dia kurang teliti, karena Imam Bukhari telah menyebutkan judul tersendiri tentang mengalungi kambing, seperti yang akan disebutkan.

108. Memberi Tanda pada *Al Budn* (Unta)

وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَلَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ

Urwah berkata dari Al Miswar RA, "Nabi SAW mengalungi hewan kurban dan memberinya tanda, lalu ihram untuk umrah."

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا -أَوْ قَلَّدْتُهَا- ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ

1699. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW. Kemudian beliau memberi tanda —atau aku mengalunginya— lalu mengirimnya ke Baitullah, sementara beliau masih tinggal di Madinah, dan tidak diharamkan sesuatu yang tadinya halal baginya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Urwah dari Al Miswar tanpa *sanad* yang lengkap (*mu'allaq*), tapi hadits ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) pada bab sebelumnya. Begitu pula dengan hadits Aisyah, "*Aku memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW, kemudian beliau memberi tanda dan mengalunginya.*"

Hadits ini menerangkan disyariatkannya memberi tanda pada hewan kurban. Maksudnya, melukai sedikit kulitnya hingga darahnya mengalir, dan ini menunjukkan bahwa hewan itu resmi dipersiapkan untuk kurban. Inilah pendapat jumhur ulama *salaf* dan *khalaf*. Sementara Ath-Thahawi menyebutkan dalam kitab *Ikhtilaf Al Ulama*, bahwa Abu Hanifah memakruhkan memberi tanda pada hewan kurban. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu disukai sebagai bentuk *ittiba'* (mengikuti Sunnah Nabi SAW). Hingga kedua muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) berkata, "Perbuatan itu adalah baik."

Ath-Thahawi mengatakan. Imam Malik berpendapat bahwa pemberian tanda itu dilakukan pada hewan yang berpunuk, karena dalam riwayat yang *shahih* dari Aisyah dan Ibnu Abbas telah dinukil pendapat yang membolehkan memberi tanda atau tidak. Maka, hal ini tidak termasuk rangkaian manasik haji. Tapi hukum memberi tanda pada hewan kurban itu tidak makruh, sebab Nabi SAW pernah melakukannya.

Al Khaththabi dan lainnya berkata, "Alasan orang tidak suka memberi tanda pada hewan kurban adalah karena perbuatan itu termasuk memotong atau mengiris anggota badan hewan yang masih hidup. Alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan ini termasuk dalam bahasan lain; seperti memberi cap dengan besi panas serta membelah telinga hewan sebagai tanda, serta cara-cara lain dalam mencap hewan. Hal ini sama dengan khitan dan bekam, sehingga kekhawatiran bahwa hal itu dapat membinasakan hewan tersebut tidak akan pernah terjadi. Seandainya hal ini yang menjadi

inti permasalahan, niscaya para ulama yang tidak menyukai memberi tanda pada hewan kurban akan mengatakan bahwa memberi tanda pada hewan kurban dengan cara melukainya dan darahnya terus keluar hingga membinasakan hewan tersebut hukumnya makruh (tidak disukai). Jika mereka mengatakan seperti ini, maka masih mungkin untuk dibenarkan."

Para ulama terdahulu telah mengeluarkan berbagai bantahan keras terhadap Abu Hanifah atas pendapatnya bahwa membuat tanda pada hewan kurban adalah makruh secara mutlak. Lalu Ath-Thahawi mengadakan pembelaan terhadapnya dalam kitabnya *Al Ma'ani* dengan mengatakan, "Abu Hanifah tidak memakruhkan perbuatan tersebut, akan tetapi dia berpendapat jika hal itu dilakukan dengan cara yang dikhawatirkan dapat membinasakan hewan itu, seperti mengalirnya darah terus-menerus, terutama apabila ditusuk dengan menggunakan pisau, maka dia ingin menutup perbuatan ke arah itu bagi masyarakat awam yang umumnya tidak memperhatikan batasan-batasan dalam hal ini. Adapun bagi siapa yang mengetahui Sunnah dalam hal ini, menurutnya tidak makruh."

Pernyataan Ath-Thahawi ini merupakan sanggahan terhadap Al Khaththabi yang mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada orang yang memakruhkannya kecuali Abu Hanifah, dimana kedua muridnya tidak sependapat dengannya. Keduanya berpendapat seperti pendapat jumhur ulama."

Dari Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan bahwa memberi tanda pada hewan kurban adalah makruh. Hal ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia berkata: Aku mendengar Abu As-Sa'ib berkata, kami berada di sisi Waki' lalu seorang laki-laki berkata kepadanya, "Telah diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa memberi tanda pada hewan termasuk memotong hewan yang masih hidup." Waki' berkata kepada orang tersebut, "Aku katakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW telah memberi tanda pada hewan kurban miliknya. Lalu engkau mengatakan 'Ibrahim berkata', maka balasan yang pantas kamu terima adalah penjara."

Riwayat ini juga merupakan bantahan terhadap Ibnu Hazm yang mengklaim bahwa sebelumnya tidak ada orang yang berpendapat seperti Abu Hanifah. Lalu Ibnu Hazm membahasnya hingga terkesan berlebih-lebihan. Namun, kaitannya dengan pendapat Abu Hanifah, maka kita harus memperhatikan pendapat Ath-Thahawi, sebab dia lebih mengetahui maksud perkataan para ulama dalam madzhabnya dibandingkan orang lain.

Catatan

Para ulama yang membolehkan memberi tanda pada hewan kurban sepakat menyamakan antara sapi dengan unta dalam hukum tersebut, kecuali Sa'id bin Jubair. Mereka juga sepakat bahwa kambing tidak diberi tanda karena kondisinya yang lemah. Di samping itu bulunya dapat menutupi tanda itu. Adapun riwayat yang dinukil dari Imam Malik mengatakan bahwa alasan kambing tidak diberi tanda adalah karena ia tidak memiliki punuk.

109. Orang yang Mengalungkan Kalung (pada Hewan) dengan Tangannya Sendiri

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ. قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ

لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

1700. Dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm dari Amrah binti Abdurrahman bahwa ia memberitahukan kepadanya, bahwasanya Ziyad bin Abi Sufyan menulis —surat— kepada Aisyah RA, "Sesungguhnya Abdullah bin Abbas RA berkata, 'Barangsiapa telah menyiapkan *Al Hadyu* (hewan kurban), maka haram baginya apa yang diharamkan atas orang yang menunaikan haji hingga hewan kurbannya disembelih'." Amrah berkata, "Maka Aisyah RA berkata, 'Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Aku (Aisyah) telah memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi Rasulullah SAW dengan kedua tanganku. Kemudian Rasulullah mengalunginya dengan kedua tangannya, lalu mengirimnya bersama bapakku. Tidaklah haram atas Rasulullah SAW sesuatu yang tadinya dihalalkan Allah kepadanya hingga hewan kurbannya disembelih'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengalungkan kalung [pada hewan] dengan kedua tangannya*). Maksudnya adalah hewan yang disiapkan untuk kurban.

Dalam hal ini ada dua keadaan:

Pertama, seseorang menuntun hewan kurban dan bermaksud mengerjakan haji, maka ia dapat mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban miliknya saat ia melakukan ihram.

Kedua, seseorang menuntun hewan kurban lalu tetap berada di negerinya, maka ia mengalungi hewan kurban itu dari tempat tinggalnya.

Keadaan yang kedua inilah yang diindikasikan oleh hadits di atas. Sedangkan apa yang digunakan untuk kalung tersebut akan diterangkan setelah satu bab.

Adapun maksud judul bab di atas adalah, menjelaskan bahwa beliau mengetahui kapan hewan kurban miliknya dikalungi. Maka, apa yang beliau lakukan sesudah itu dapat dijadikan dasar hukum dalam masalah ini.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada kemungkinan makna perkataan Aisyah '*Kemudian beliau mengalunginya dengan tangannya sendiri*' adalah sebagai penjelasan akan keakuratan hafalannya serta pengetahuannya yang sangat mendetail mengenai persoalan itu. Tapi ada pula kemungkinan maksudnya adalah, Nabi melakukan hal itu dan mengetahui dengan pasti kapan hewan tersebut dikalungi. Meskipun demikian, beliau SAW tidak menghindari sesuatu yang biasa dihindari oleh orang yang ihram. Hal ini sengaja dikemukakan oleh Aisyah agar tidak timbul dugaan bahwa Nabi tetap melakukan hal yang dilarang selama ihram, karena beliau belum mengetahui jika hewan kurban miliknya telah dikalungi."

قَالَتْ عَمْرَةُ (*Amrah berkata*). Yakni, melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Hadits *marfu'* dari Aisyah telah diriwayatkan oleh Al Qasim dan Urwah seperti baru saja disebutkan secara ringkas, dan telah diriwayatkan pula dari Aisyah oleh Masruq. Lalu akan disebutkan pada akhir bab berikutnya dengan ringkas. Kemudian ia meriwayatkannya pula dalam pembahasan tentang *Adh-Dhahaya* (hewan kurban) secara panjang lebar dengan judul "Hukum Orang yang Menyiapkan *Al Hadyu* lalu Tetap Berada di Negerinya, Apakah Ia telah Ihram atau Belum", dimana judul itu tidak tercantum di tempat ini. Adapun lafazhnya di tempat tersebut adalah; diriwayatkan dari Masruq bahwasanya dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya seseorang mengirim hewan kurban ke Ka'bah, sementara ia tetap berada di negerinya. Lalu ia berpesan agar untanya itu dikalungi dan sejak hari itu ia berada dalam keadaan ihram hingga manusia (yang mengerjakan haji) telah *tahallul*."

Adapun lafazh Ath-Thahawi yang terdapat dalam hadits Masruq adalah, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Sesungguhnya beberapa orang di tempat ini telah mengirim hewan kurban ke Ka'bah seraya

memerintahkan kepada orang yang membawa hewan kurban tersebut agar mengalungi unta tersebut pada hari yang telah ditentukan. Maka, sejak hari itu mereka tetap berada dalam keadaan ihram hingga orang-orang (yang menunaikan haji) telah *tahallul*'."

Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, seseorang yang menceritakan dari Aisyah menceritakan kepada kami, bahwa telah dikatakan kepada Aisyah, "Sesungguhnya apabila Ziyad mengirim *Hadyu*, maka dia menghindari hal-hal yang biasa dihindari oleh orang yang sedang ihram, hingga hewan kurbannya disembelih." Aisyah berkata, "Apakah ia memiliki Ka'bah yang ia thawaf padanya?" Dia berkata, "Ya'qub menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami dari bapaknya; telah sampai kepada Aisyah bahwa Ziyad mengirim *Hadyu* (hewan kurban) lalu ia mengenakan pakaian seperti orang ihram. Maka Aisyah berkata, 'Sungguh aku dahulu memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW, kemudian beliau mengirimnya sementara beliau tetap berada bersama kami dan tidak menghindari sesuatu pun (yang terlarang bagi orang ihram)'."

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa'*; telah diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Rabi'ah bin Abdullah Al Hudair bahwa ia melihat seorang laki-laki di Irak mengenakan pakaian seperti orang ihram, maka dia bertanya tentang orang itu dan orang-orang mengatakan kepadanya, "Sesungguhnya ia telah menyuruh mengalungi hewan kurban miliknya." Rabi'ah berkata, "Aku bertemu Abdullah bin Az-Zubair dan aku ceritakan hal itu kepadanya, maka dia berkata, '(Itu adalah perbuatan) bid'ah, demi Pemilik Ka'bah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id, "Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku bahwa Rabi'ah mengabarkan kepadanya bahwa ia melihat Ibnu Abbas —yang saat itu sebagai pemimpin di Bashrah pada masa pemerintahan Ali— mengenakan pakaian seperti orang yang ihram di atas mimbar Bashrah." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Melalui riwayat ini

dapat diketahui nama orang yang dimaksud dalam riwayat Imam Malik. Ibnu At-Tin berkata, "Ibnu Abbas dalam masalah ini telah menyelisihi seluruh ahli fikih. Adapun Aisyah berhujjah untuk mendukung pendapatnya dengan perbuatan Nabi SAW, dan apa yang diriwayatkannya mengenai hal itu mesti dijadikan pegangan. Barangkali Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya."

Pernyataan Ibnu At-Tin tidak kuat, karena pendapat Ibnu Abbas juga dinukil dari sejumlah sahabat, di antaranya Ibnu Umar seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Aliyah, dari Ayyub, dan Ibnu Mundzir melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Nafi' bahwa Ibnu Umar jika mengirim hewan kurban, niscaya dia menahan diri dari semua yang dilarang bagi orang yang ihram, hanya saja dia tidak mengucapkan talbiyah.

Selain itu, juga dinukil oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Sa'id bin Al Musayyab dari Qais bin Sa'ad dengan riwayat yang sama seperti atsar Ibnu Umar. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Muhammad bin Ali bin Al Husain dari Umar dan Ali, keduanya berkata tentang seseorang yang mengirim hewan kurban, إِنَّهُ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ (*Sesungguhnya ia menahan diri dari segala yang dijauhi oleh orang yang ihram*), tapi riwayat ini *sanad*-nya *munqathi'* (terputus).

Ibnu Mundzir berkata, "Umar, Ali, Qais bin Sa'ad, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, An-Nakha'i, Atha', Ibnu Sirin dan lainnya berpendapat; barangsiapa mengirim hewan kurban lalu tetap tinggal di negerinya, maka diharamkan baginya melakukan semua yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Sementara Ibnu Mas'ud, Aisyah, Anas, Ibnu Az-Zubair serta yang lainnya berpendapat; mengirim hewan kurban tidak menjadikan seseorang berada dalam keadaan ihram. Pendapat terakhir inilah yang diterima oleh ahli fikih di seluruh negeri Islam."

Pendapat pertama berdalil dengan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thahawi dan selainnya melalui jalur Abdul Malik bin Jabir dari bapaknya, dia berkata,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّ قَمِيْصَهُ مِنْ جَيْبِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ وَقَالَ:إِنِّي أُمِرْتُ بِبُدْنِي الَّتِي بَعَثْتُ بِهَا أَنْ تُقَلَّدَ الْيَوْمَ وَتُشْعَرَ عَلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَلَبِسْتُ قَمِيْصِي وَنَسِيْتُ فَلَمْ أَكُنْ لأُخْرِجَ قَمِيْصِي مِنْ رَأْسِي ("*Aku sedang duduk di sisi Nabi SAW, lalu beliau memegang kantong bajunya [untuk membukanya] hingga mengeluarkannya dari kedua kakinya seraya bersabda, "Sesungguhnya aku memerintahkan agar hewan kurban yang aku kirim agar dikalungi pada hari ini serta diberi tanda pada tempat yang telah aku tentukan. Maka aku memakai gamisku dan aku lupa, maka aku tidak akan mengeluarkan gamisku melalui kepalaku*)." Namun, riwayat ini tidak dapat dijadikan dalil, sebab *sanad*-nya sangat lemah. Tapi mengatakan bahwa Ibnu Abbas menyendiri dalam mengemukakan pendapat tersebut merupakan suatu kekeliruan.

Sementara itu Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, bahwa orang yang mengirim hewan kurban tidak perlu menghindari semua yang dijauhi oleh orang yang sedang ihram, selain tidak boleh melakukan hubungan suami-istri pada malam Muzdalifah. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah darinya dengan *sanad* yang *shahih*. Benar, telah dinukil dari Az-Zuhri keterangan yang menunjukkan bahwa pendapat yang pada akhirnya diterima telah menyelisihi pendapat Ibnu Abbas. Dalam naskah Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalurnya dikatakan, "Orang pertama yang menyingkap ketidaktahuan manusia serta menjelaskan Sunnah dalam hal itu kepada mereka adalah Aisyah." Lalu ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Urwah dan Amrah dari Aisyah. Kemudian dia berkata, "Ketika perkataan Aisyah sampai kepada orang-orang, maka mereka berpegang dengannya dan meninggalkan fatwa Ibnu Abbas."

Sejumlah ahli fikih yang memiliki kapabilitas di bidang fatwa mengatakan; barangsiapa bermaksud menunaikan ibadah haji, maka

dengan mengalungi hewan kurban berarti ia telah ihram. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir dari Ats-Tsauri, Ahmad dan Ishaq.

Dia juga berkata, "Para pendukung *ahli ra'yu* mengatakan bahwa barangsiapa menyiapkan hewan kurban lalu sengaja mendatangi Baitullah, kemudian ia mengalungi hewan tersebut, maka ia telah ihram." Setelah itu dia berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tidak dianggap berada dalam keadaan ihram hanya karena hewan kurbannya dikalungi, dan tidak ada suatu kewajiban atasnya." Al Khaththabi menukil perkataan dari para ahli *ra'yu* seperti perkataan Ibnu Abbas, tetapi ini merupakan kesalahannya dalam menukil suatu pendapat. Ath-Thahawi lebih mengetahui mereka daripada Al Khaththabi. Seakan-akan Al Khaththabi menduga adanya kesamaan antara dua persoalan tersebut.

مَعَ أَبِي (*bersama bapakku*). Maksudnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dari riwayat ini dapat diperoleh penjelasan tentang waktu pengiriman tersebut, yaitu pada tahun ke-9 H, ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai pimpinan dalam menunaikan haji. Ibnu At-Tin berkata, "Maksud Aisyah menyebutkan hal ini adalah untuk meyakinkan pengetahuannya mengenai seluruh seluk-beluk kisah ini. Tapi ada pula kemungkinan ia hendak menjelaskan bahwa yang demikian merupakan akhir perbuatan Nabi SAW, sebab pada tahun berikutnya beliau mengerjakan haji Wada', agar tidak timbul dugaan bahwa yang demikian itu terjadi pada awal Islam kemudian dihapus (*mansukh*). Untuk itu, Aisyah bermaksud menghapus kesamaran ini lalu menyempurnakan dengan perkataannya '*Maka tidak haram atasnya sesuatu yang tadinya halal sampai hewan kurban miliknya disembelih*', yakni hingga selesai pelaksanaan haji, Nabi tetap tidak ihram, sehingga keadaan beliau yang tidak ihram setelah haji tentu lebih tepat."

Penolakan Aisyah terhadap Ibnu Abbas adalah berdasarkan qiyas (analogi), yaitu menganalogikan orang yang mengirim hewan

kurban dengan orang yang menuntunnya sendiri. Maka, Aisyah menjelaskan bahwa analogi yang demikian tidak dapat diterima.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Orang yang berkedudukan tinggi boleh mengerjakan sesuatu secara langsung meski ada pembantu yang dapat melakukan tugas tersebut, jika pekerjaan itu termasuk urusan yang penting, khususnya dalam rangka menegakkan syariat dan perkara-perkara agama.
2. Kritik dan penolakan dikalangan para ulama.
3. Menolak ijtihad berdasarkan nash.
4. Hukum dasar perbuatan Nabi SAW adalah untuk diikuti sampai terbukti bahwa perbuatan itu khusus bagi beliau.

110. Mengalungi Kambing

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

1701. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW suatu ketika menyiapkan hewan kurban berupa kambing."

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا

1702. Dari Al Aswad dari Aisyah RA. dia berkata, "Aku pernah memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW, lalu beliau mengalungi kambing dan tinggal bersama para istri beliau dalam keadaan halal (tidak ihram)."

عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلاً.

1703. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku pernah memintal (membuat) kalung kambing milik Nabi SAW lalu beliau mengirimkannya, kemudian beliau tetap tinggal dalam keadaan halal (tidak ihram)."

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -تَعْنِي الْقَلاَئِدَ- قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ.

1704. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku memintal (membuat) untuk hewan kurban Nabi SAW —yakni kalung— sebelum beliau ihram."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Mundzir berkata, "Imam Malik serta para *ahli ra`yu* mengingkari bolehnya mengalungi kambing." Lalu yang lain menambahkan, "Seakan-akan belum sampai kepada mereka hadits (mengenai hal itu), dan kami tidak menemukan dasar pendapat mereka kecuali perkataan sebagian mereka bahwa kambing tidak mampu untuk dikalungi. Tapi ini adalah alasan yang sangat lemah, sebab maksud perbuatan itu adalah sebagai tanda, sementara para ulama telah sepakat bahwa kambing tidak diberi tanda karena ia lemah. Untuk itu, harus diberi kalung yang tidak membuatnya lemah."

Sementara para ulama madzhab Hanafi sejak awal mengatakan bahwa kambing tidak termasuk hewan yang dipersiapkan untuk kurban (*Hadyu*), maka hadits di atas merupakan bantahan terhadap pendapat mereka dilihat dari sisi yang lain. Ibnu Abdil Barr berkata,

"Mereka yang tidak memperbolehkan menjadikan kambing sebagai hewan kurban beralasan bahwa Nabi melakukan haji satu kali dan tidak berkurban dengan kambing." Saya tidak mengerti apa hubungan dalil tersebut dengan permasalahan yang ada, sebab hadits pada bab di atas menunjukkan beliau mengirim kambing untuk kurban lalu tetap berada di Madinah, dimana yang demikian terjadi sebelum haji Wada'.

Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara sikap Nabi yang berkurban dengan seekor kambing dengan sikap beliau yang tidak melakukan hal itu, sebab sekedar meninggalkan suatu perbuatan tidak berarti menghapus bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Kemudian siapa di antara sahabat yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seekor kambing pun di antara hewan yang disiapkan Nabi sebagai hewan kurban pada saat pelaksanaan haji Wada', sehingga hal itu dapat dijadikan sebagai dalil?

Ibnu Mundzir menyebutkan melalui jalur Atha`, Ubaidillah bin Abi Yazid, Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan ulama lainnya, bahwa mereka mengatakan, "Kami melihat kambing dibawa maju sambil dikalungi." Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas juga seperti itu. Maksudnya adalah, sebagai bantahan bagi mereka yang mengklaim adanya ijma' tidak bolehnya menjadikan kambing sebagai hewan kurban dan mengalunginya. Lalu golongan yang tidak memperbolehkan menjadikan kambing sebagai kurban mengritik hadits di atas dengan mengatakan bahwa keterangan dari Aisyah tentang menjadikan kambing sebagai hewan kurban hanya dinukil oleh Al Aswad tanpa diikuti oleh perawi lainnya, baik keluarga dekatnya maupun selain mereka. Al Mundziri dan selainnya berkata, "Dalil yang mereka kemukakan tidak dapat dijadikan landasan untuk mengurangi validitas hadits tersebut, sebab Al Aswad adalah seorang ahli hadits, dan tidak ada larangan bagi dirinya untuk menyendiri dalam meriwayatkan suatu persoalan.

Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah melalui jalur Masruq, meskipun tidak ada ketegasan tentang

menjadikan kambing sebagai kurban, adalah karena lafazh "*Al Hadyu*" memiliki cakupan yang luas, termasuk di dalamnya kambing dan selainnya. Kambing adalah salah satu di antara hewan yang dijadikan kurban. Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa Nabi telah menjadikan unta dan sapi sebagai kurban. Oleh karena itu, barangsiapa berpendapat bahwa memberi kalung itu khusus pada unta, maka dia harus menjelaskannya berdasarkan dalil yang kuat.

111. Kalung yang Terbuat dari Wol

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي

1705. Dari Al Qasim, dari Ummul Mukminin RA, dia berkata, "Aku memintal kalung-kalung hewan kurban (*Al Hadyu*) dari wol yang ada padaku."

Keterangan Hadits:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (*Dari Ummul Mukminin*), yaitu Aisyah RA. Hal itu dijelaskan oleh Yahya bin Hakim dalam riwayatnya dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya *Al Mustakhraj*. Demikian juga dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari Ibnu 'Aun.

فَتَلْتُ قَلاَئِدَهَا (*aku memintal [membuat] kalung-kalungnya*), yakni kalung untuk hewan kurban. Dalam riwayat Yahya sebelumnya disebutkan, أَنَا فَتَلْتُ هَذِهِ الْقَلاَئِدَ (*Aku yang memintal kalung-kalung ini*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Ibnu 'Aun disebutkan dengan riwayat yang sama seperti itu seraya ditambahkan, فَأَصْبَحَ فِينَا حَلاَلاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلاَلُ مِنْ أَهْلِهِ (*Maka beliau

berada di antara kami sebagaimana layaknya orang yang tidak ihram. Beliau melakukan hubungan dengan istri-istrinya sebagaimana orang yang tidak ihram).

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap pendapat yang mengatakan tidak disukainya kalung yang terbuat dari tali dan hanya memperbolehkan kalung yang terbuat dari rerumputan. Pendapat ini dinukil dari Rabi'ah dan Malik. Ibnu At-Tin berkata, "Barangkali maksudnya adalah bahwa yang demikian itu lebih utama, meski mereka tetap memperbolehkan menggunakan kalung yang terbuat dari wol (bulu)."

112. Mengalungkan Sandal

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: ارْكَبْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا. تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1706. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang menuntun unta, maka beliau bersabda, "*Naikilah ia!*" Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, "*Naikilah ia!*" Abu Hurairah berkata, "Sungguh aku melihat orang itu menaiki untanya berjalan beriringan bersama Nabi SAW sedangkan sandal tergantung di leher untanya." Riwayat ini dinukil pula oleh Muhammad bin Basysyar.

Utsman bin Umar menceritakan kepada kami. Ali bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Ikrimah, dari Abu Hurairah RA. dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bab mengalungkan sandal*). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah jenisnya. tetapi mungkin juga yang dimaksud adalah sepasang sandal. Dengan demikian, judul itu mengisyaratkan kepada mereka yang mensyaratkan untuk mengalungkan sepasang sandal. Ini adalah pendapat Ats-Tsauri. Ulama lainnya berkata, "Satu sandal telah mencukupi." Lalu ulama lainnya berkata. "Tidak ada ketentuan dalam menggunakan sandal. bahkan bisa saja dalam hal ini menggunakan segala sesuatu yang dapat menggantikan fungsi sandal, termasuk menggantungkan ember." Kemudian dikatakan, bahwa hikmah mengalungkan sandal di sini adalah sebagai isyarat akan dilangsungkannya perjalanan yang membutuhkan kegigihan (semangat). Dengan demikian, mengalungkan sandal menjadi ketentuan.

Menurut Ibnu Al Manayyar, hikmah mengalungkan sandal pada hewan yang dipersiapkan untuk kurban adalah bahwa orang Arab menganggap sandal sebagai kendaraan karena dapat melindungi dan membawa pemiliknya melewati kesulitan dalam perjalanan. Bahkan, sebagian penyair mengatakan dalam syair dengan kata "unta". Maka, seakan-akan orang yang telah menyerahkan hewan kurban miliknya, ia telah keluar dari tunggangannya karena Allah, sebagaimana ia keluar ketika ihram dari pakaiannya (yang biasa). Dari sini maka disukai mengalungkan sepasang sandal, bukan hanya satu sandal. Dasar inilah yang mendorong timbulnya nadzar untuk berjalan tanpa alas kaki ke Makkah.

113. *Jilal* bagi Unta

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا.

Biasanya Ibnu Umar RA tidak menyobek *jilal* kecuali di tempat punuknya. Apabila ia menyembelihnya, maka ia melepaskan *jilal* dari unta karena khawatir akan ternoda oleh darah, kemudian menyedekahkannya.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا

1707. Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menyedekahkan *jilal* unta yang aku sembelih dan juga kulitnya."

Keterangan Hadits:

Kata *jilal* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *jull*, artinya kain atau lainnya yang ditutupkan di atas badan unta.

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لاَ يَشُقُّ مِنَ الْجِلاَلِ إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا. (*Biasanya Ibnu Umar RA tidak menyobek jilal kecuali di tempat punuknya. Apabila ia menyembelihnya, maka ia melepaskan jilal dari unta karena khawatir akan ternoda oleh darah, kemudian menyedekahkannya*). Imam Malik menukil sebagian kandungan riwayat *mu'allaq* ini melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi', أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ (*Bahwasanya Abdullah bin Umar tidak menyobek jilal*

untanya). Sedangkan riwayat dari Nafi' menyebutkan, أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقَبَاطِي وَالْحُلَلَ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوْهَا إِيَّاهَا (*Bahwasanya Ibnu Umar mengenakan jilal buatan qibti serta kain yang bermutu baik pada untanya, kemudian mengirimnya ke Ka'bah, lalu jilal tersebut digunakan untuk menutupi Ka'bah*). Sementara dari Malik diriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Abdullah bin Dinar, مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حِيْنَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذه الْكِسْوَةَ؟ قَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ (*Apakah yang dilakukan oleh Ibnu Umar terhadap jilal untanya ketika Ka'bah telah diberi kain penutup seperti sekarang ini?" Dia berkata, "Beliau menyedekahkannya."*).

Al Baihaqi berkata setelah menukil riwayat tersebut melalui jalur Yahya bin Bukair dari Malik, "Ditambahkan padanya oleh perawi selain Malik, إِلاَّ مَوْضِعَ السَّنَامِ (*Kecuali tempat punuk*) hingga akhir *atsar* (riwayat) yang tersebut di atas."

Al Muhallab berpendapat bahwa bersedekah dengan *jilal* unta bukan wajib hukumnya. Hanya saja Ibnu Umar melakukan hal itu karena dia berkeinginan agar tidak kembali dengan mengenakan sesuatu yang telah dipakai ihram untuk Allah. Adapun faidah menyobek *jilal* di sekitar punuk, adalah agar tidak menutupi punuknya sehingga tanda bahwa hewan tersebut disiapkan untuk kurban dapat terlihat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Usamah bin Zaid dari Nafi', "Sesungguhnya Ibnu Umar biasa memakaikan *jilal* berupa kain wol yang bagus serta kain selimut yang bergaris dan kain dari katun pada untanya, sampai ia keluar dari Madinah. Kemudian dia melepaskannya lalu melipatnya, hingga ketika hari Arafah dia memakaikannya kembali sampai menyembelihnya. Setelah itu, dia menyedekahkan *jilal* tersebut." Nafi' berkata, "Terkadang ia memberikannya kepada bani Syaibah." Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang bersedekah dengan *jilal* unta secara ringkas.

Catatan

Keterangan yang terdapat pada hadits ini tentang disukainya mengalungi hewan, memberi tanda serta hal-hal lain, semuanya memberi makna bahwa menampakkan usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban adalah lebih utama daripada mengerjakannya secara diam-diam. Sedangkan ketentuan yang telah baku bahwa mengerjakan amal shalih –selain fardhu– secara diam-diam lebih utama daripada menampakkannya. Maka, untuk menyelaraskan hal itu dapat dikatakan bahwa pada dasarnya amalan-amalan haji adalah untuk ditampakkan; seperti ihram, thawaf maupun wukuf. Demikian pula halnya dengan memberi tanda dan mengalungi hewan kurban. Maka, dalam hal ini amalan haji tidak termasuk dalam ketetapan umum untuk menyembunyikan amal-amal shalih. Atau mungkin dikatakan, bahwa mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban tidak berkonsekuensi menampakkan amal shalih, sebab mungkin saja pemilik hewan kurban mengirimkannya melalui orang lain sehingga tidak dapat dipastikan siapa pemilik unta tersebut. Dengan demikian, tercapai Sunnah mengalungi hewan kurban sekaligus menyembunyikan amal shalih.

Adapun mereka yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa suatu amalan yang telah dilakukan akan menjadi wajib hukumnya, telah menyimpang dari yang sebenarnya. Atau mungkin juga dikatakan bahwa mengalungi hewan berfungsi untuk memberitahukan bahwa hewan tersebut telah disiapkan untuk kurban, agar tidak timbul ketamakan pemiliknya sehingga ia mengambilnya kembali.

114. Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan lalu Mengalunginya

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُوْرِيَّةِ

فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوْكَ فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1707. Dari Nafi, dia berkata: Ibnu Umar bermaksud mengerjakan haji pada musim haji *Haruriyah* pada masa pemerintahan Ibnu Az-Zubair RA maka dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya telah berkobar peperangan di antara manusia dan kami khawatir mereka akan menghalangimu sampai ke Ka'bah." Maka Ibnu Umar berkata, "(Allah berfirman), "*Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik*'. (Qs. Al Ahzaab (33): 21) Jika demikian aku akan melakukan seperti apa yang beliau (Nabi) lakukan. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan (atas diriku) umrah." Hingga ketika berada di Al Baida`, dia berkata, "Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku mengumpulkan haji dan umrah." Dia mengorbankan hewan yang diberi kalung yang dia beli. Hingga ketika datang, dia thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di Shafa. Dia tidak menambah dari yang demikian tidak pula melakukan sesuatu yang diharamkan atasnya (selama ihram) hingga hari raya kurban. Dia mencukur lalu menyembelih dan menganggap telah mengerjakan thawaf untuk haji dan umrah dengan thawaf yang pertama. Kemudian dia berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

Pada delapan bab sebelumnya disebutkan satu bab dengan judul "Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan". Dalam bab itu Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang terdapat di tempat ini melalui jalur periwayatan yang lain. Hanya saja judul bab di atas ditambah dengan masalah memakaikan kalung. Pembahasan masalah ini telah dijelaskan secara mendetail pada bab "Orang yang Mengalungkan Kalung dengan Tangannya sendiri".

Hadits Ibnu Umar tersebut akan dibahas secara mendetail pada bab-bab tentang orang yang terhalang sampai ke Ka'bah. Akan tetapi lafazh yang tercantum pada jalur periwayatan ini, "*pada musim haji Al Haruriyah*" dan dalam riwayat Al Kasymihani, "*Haji Al Haruriyah berlangsung pada masa Ibnu Az-Zubair*", berbeda dengan lafazh yang tercantum pada bab "Thawaf Bagi yang Melakukan haji Qiran"; yaitu dari Al-Laits, dari Nafi' (diriwayatkan), "*Tahun dimana Al Hajjaj menyerang Ibnu Az-Zubair*", karena haji Al Haruriyah dilakukan pada saat wafatnya Yazid bin Muawiyah pada tahun 64 H. Pada masa ini Ibnu Az-Zubair belum menjadi khalifah. Sedangkan penyerangan Al Hajjaj kepada Ibnu Az-Zubair terjadi tahun 73 H, yakni pada masa-masa akhir pemerintahan Ibnu Az-Zubair.

Untuk menyelaraskan masalah tersebut, mungkin dikatakan bahwa perawi memberi nama Al Hajjaj dan para pengikutnya sebagai Al Haruriyah, karena adanya kesamaan mereka dengan golongan Al Haruriyah, yakni melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah, atau bisa juga dipahami bahwa kisah tersebut terjadi lebih dari satu kali. Tampak dari riwayat Ayyub, dari Nafi', bahwa yang mengucapkan perkataan tersebut kepada Ibnu Umar adalah anaknya sendiri, yaitu Ubaidillah, seperti yang telah disebutkan pada bab "Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan". Lalu akan disebutkan pada awal pembahasan tentang *ihshar* (orang-orang yang terhalang) tambahan penjelasan masalah tersebut.

115. Suami Menyembelih Sapi (Kurban) atas Nama Para Istri tanpa Ada Perintah dari Mereka

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ.

1709. Dari Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, "Aku mendengar Aisyah RA berkata, 'Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima hari yang tersisa (terakhir) dari bulan Dzulqa'dah, dan tidak ada tujuan kami kecuali hanya mengerjakan haji. Ketika kami telah dekat (hampir tiba) ke Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban apabila telah thawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah agar *tahallul* (keluar dari ihram)'." Aisyah berkata, "Pada hari raya kurban, ada orang yang membawakan daging sapi kepada kami, lalu aku tanyakan, 'Apa ini?' Orang itu berkata, 'Rasulullah SAW berkurban untuk para istri beliau'."

Yahya berkata, "Aku menceritakan hal itu kepada Al Qasim, maka dia berkata, 'Ia telah menceritakan hadits kepadamu sebagaimana adanya'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menggunakan kata *dzabaha* (menyembelih) dalam judul bab, sementara lafazh yang disebutkan dalam hadits menggunakan lafazh *nahara*. Hal itu dimaksudkan untuk mengisyaratkan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan, yaitu menggunakan lafazh *dzabaha*. Lafazh seperti ini akan disebutkan setelah tujuh bab melalui jalur periwayatan Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id.

Mayoritas ulama membolehkan menyembelih dengan cara "*nahr*" (menusuk), akan tetapi menyembelih dengan cara "*dzabh*" (menggorok) lebih disukai berdasarkan firman-Nya, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih (dzabh) sapi.*" (Qs. Al Baqarah (2): 68) Dalam hal ini Al Hasan bin Shalih menyelisihi pendapat jumhur. Dia menyukai menyembelih sapi dengan cara *nahr* (menusuk).

Kalimat "*tanpa perintah mereka*" disimpulkan dari pertanyaan Aisyah tentang daging yang diberikan kepadanya. Seandainya penyembelihan itu dilakukan sepengetahuannya, tentu dia tidak akan menanyakannya. Akan tetapi hal ini tidak menghapus adanya kemungkinan lain. Bisa saja Aisyah telah mengetahui hal itu sebelumnya, dari pemberitahuan mereka. Namun ketika daging itu diberikan kepadanya, terbetik dalam pikirannya apakah itu daging sapi yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Nabi ataukah daging sapi yang lain.'

بِلَحْمِ بَقَرٍ (*daging sapi*). Ibnu Baththal berkata, "Sejumlah ulama berpegang dengan makna zhahir lafazh ini, untuk membolehkan beberapa orang bersekutu pada satu hewan baik untuk "*Al Hadyu*" maupun *Udhiyah*.[15] Akan tetapi tidak ada hujjah pada hadits itu yang mendukung pandangan tersebut, sebab ada kemungkinan Nabi berkurban satu ekor sapi untuk masing-masing istrinya. Adapun

[15] *Al Hadyu* dan *Udhiyah* bermakna kurban, hanya saja *Al Hadyu* adalah kurban bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, Sedangkan *Udhiyah* adalah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari raya Idul Adha tanpa ada kaitan dengan ibadah haji -penerj.

riwayat Yunus dari Az-Zuhri, dari Amrah, dari Aisyah, yaitu أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (*bahwa Rasulullah menyembelih satu ekor sapi untuk para istrinya*). Ismail Al Qadhi mengatakan bahwa Yunus menyendiri dalam meriwayatkannya, dan diselisihi oleh perawi yang lain."

Riwayat Yunus telah dinukil oleh An-Nasa'i dan Abu Daud serta selain keduanya. Yunus adalah seorang perawi yang *tsiqah* lagi *hafizh* (ahli hadits). Riwayatnya telah dinukil pula oleh Ma'mar yang juga dikutip oleh An-Nasa'i, yang mana lafazhnya lebih tegas dari lafazh riwayat Yunus, yaitu, مَا ذُبِحَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِلاَّ بَقَرَةٌ (*Tidaklah disembelih atas nama keluarga Muhammad saat haji Wada' melainkan seekor sapi*).

An-Nasa'i juga meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, ذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ (*Rasulullah SAW menyembelih atas nama para istri beliau yang turut pada pelaksanaan haji Wada' berupa seekor sapi di antara mereka*). Hadits ini di-*shahih*-kan oleh Al Hakim.

Riwayat ini menjadi penguat riwayat Az-Zuhri. Adapun riwayat yang dinukil oleh Ammar Ad-Duhani dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, ذَبَحَ عَنَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَجَجْنَا بَقَرَةً بَقَرَةً (*Rasulullah SAW menyembelih untuk kami pada saat kami menunaikan haji masing-masing satu ekor sapi*). Riwayat ini dinukil pula oleh An-Nasa'i, tetapi tergolong *syadz* dan menyelisihi riwayat yang telah disebutkan.

Imam Bukhari dan Muslim telah menyebutkan dalam pembahasan tentang kurban melalui jalur Ibnu Uyainah dari Abdurrahman bin Al Qasim dengan lafazh, ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ (*Rasulullah SAW berkurban atas nama para istri*

beliau berupa satu ekor sapi), tanpa menyebutkan keterangan yang ditambahkan oleh Ammar Ad-Duhani.

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abdul Aziz Al Majisyun dari Abdurrahman, akan tetapi dengan lafazh أَهْدَى (menyembelih *Al Hadyu*) sebagai pengganti lafazh ضَحَّى (berkurban). Nampaknya perbedaan ini berasal dari para perawi, sebab pada hadits itu disebutkan lafazh '*nahr*', maka sebagian mereka memahami sebagai kurban pada hari raya Idul Adha (*udhhiyah*), karena riwayat Abu Hurairah sangat tegas menyatakan bahwa hewan itu disembelih untuk (atas nama) para istri Nabi SAW yang turut melakukan haji Wada'. Ini mendukung versi riwayat yang menggunakan kata أَهْدَى. Kemudian tampak jelas bahwa hewan tersebut adalah *Hadyu* (yang dipersiapkan dalam pelaksanaan haji Tamattu'), maka hal ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak pendapat Imam Malik yang mengatakan tidak ada kurban (*udhhiyah*) bagi mereka yang berada di Mina. Dari penjelasan di atas tampak adanya hubungan hadits tersebut dengan pernyataan bolehnya bersekutu pada satu hewan kurban, baik untuk *hadyu* maupun *udhhiyah.*

Lalu hadits ini dijadikan dalil bahwa seseorang bisa saja mendapatkan (pahala) amalan yang dilakukan oleh orang lain atas nama dia, meski tanpa perintah dan sepengetahuannya. Akan tetapi pendapat ini mendapat kritik dari segi adanya kemungkinan hal itu telah diberitahukan sebelumnya kepada yang bersangkutan, seperti diterangkan saat membahas judul bab. Faidah lainnya adalah bolehnya memakan daging kurban, baik *hadyu* maupun *udhhiyah,* bagi yang berkurban. Perbedaan pendapat dalam hal itu akan dijelaskan setelah tujuh bab.

أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ (*ia telah menceritakan hadits kepadamu sebagaimana adanya*). Yakni, ia telah menyampaikan hadits itu kepadamu dengan sempurna tanpa meringkas sedikit pun darinya. Seakan-akan hal ini sebagai isyarat terhadap hadits yang dia

riwayatkan dari Aisyah, dimana dinukil dengan jalur yang ringkas seperti yang telah diisyaratkan di bab ini.

116. Menyembelih di Tempat Nabi SAW Menyembelih di Mina

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1710. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA biasa menyembelih di tempat penyembelihan. Ubaidillah berkata, "Tempat Rasulullah SAW menyembelih."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ حُجَّاجٍ فِيْهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.

1711. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA biasa mengirim hewan kurban miliknya dari Muzdalifah pada akhir malam agar dimasukkan di tempat Nabi SAW menyembelih bersama orang-orang yang mengerjakan haji, di antara mereka terdapat orang yang merdeka serta hamba sahaya.

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu At-Tin, tempat Nabi SAW menyembelih kurban adalah di samping jumrah *Ula* (yang pertama), yaitu dekat masjid (Mina). Seakan-akan dia menyimpulkannya dari riwayat yang diriwayatkan Al Fakihi melalui jalur Ibnu Juraij dari Thawus, dia berkata, كَانَ مَنْزِلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَسَارِ الْمُصَلَّى (*tempat menginap Nabi SAW di Mina adalah di sebelah kiri mushalla*).

Al Fakihi berkata, "Sebagian guru kami, selain Thawus, juga berpendapat demikian seraya menambahkan bahwa Nabi memerintahkan para isteri beliau untuk tinggal di dekat *Ad-Dar* (komplek penginapan) di Mina. Beliau memerintahkan golongan Anshar untuk menginap di dataran belakang *Ad-Dar*."

Aku (Ibnu Hajar) katakan, dataran yang dimaksud berada di samping jumrah *Ula* seperti yang telah disebutkan.

Ibnu At-Tin berkata, "Menyembelih di tempat itu memiliki keutamaan dibandingkan menyembelih di tempat lain berdasarkan sabda beliau SAW, هَذَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ (*Ini adalah tempat penyembelihan dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan*)."

Hadits yang dia sebutkan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir dengan lafazh, نَحَرْتُ هَهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوْا فِي رِحَالِكُمْ (*Aku menyembelih di tempat ini, dan Mina seluruhnya adalah tempat untuk menyembelih, sembelihlah (hewan kurban) kalian di tempat-tempat kalian*).

Riwayat ini secara zhahir menyatakan bahwa Nabi hanya kebetulan menyembelih hewan kurban di tempat itu, dan tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Akan tetapi Ibnu Umar sangat komitmen dalam masalah *ittiba'* (mengikuti Nabi SAW).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Atha', dia berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَنْحَرُ إِلاَّ بِمِنًى (*Ibnu Umar tidak menyembelih [hewan kurban] kecuali di Mina*). Kemudian Ibnu Baththal menukil perkataan Imam Malik tentang menyembelih kurban di Mina bagi orang yang mengerjakan haji, dan di Makkah bagi yang mengerjakan umrah. Kemudian dia menjelaskannya dengan dalil yang menguatkannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya, hanya saja yang diperselisihkan adalah dalam menentukan mana yang lebih utama.

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ (*Ubaidillah berkata*), yakni Ubaidillah bin Umar berkata melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Perkataan

Ubaidillah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nafi' dengan perkataannya "*tempat penyembelihan*" adalah tempat Nabi menyembelih hewan kurbannya.

Imam Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan tentang *adhahi* (hewan kurban) dengan lafazh yang lebih jelas, "Muhammad bin Abu Bakar Al Maqdami telah menceritakan kepadaku, Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami...", lalu disebutkan hadits (seperti di atas). Kemudian pada bagian akhirnya dikatakan, قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: يَعْنِي مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ubaidillah berkata, "Yakni tempat Nabi SAW menyembelih."*).

Maka, setelah itu Imam Bukhari menyebutkan riwayat melalui jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' yang menisbatkan tempat penyembelihan itu kepada Rasulullah SAW. Riwayat Musa ini juga menerangkan tentang waktu pengiriman hewan kurban ke tempat penyembelihan, yaitu pada akhir malam.

Adapun maksud kalimat "*di antara mereka terdapat orang yang merdeka dan hamba sahaya*" adalah. Nabi tidak mensyaratkan mengirim hewan kurban hanya melalui orang-orang yang merdeka. Dalam pembahasan tentang hewan kurban akan disebutkan melalui jalur Katsir bin Farqad dari Nafi', dari Ibnu Umar, كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى (*Biasanya Rasulullah menyembelih hewan kurban di mushalla*). Namun hal ini dipahami bahwa yang dimaksud adalah hewan kurban di Madinah.

117. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban (*Hadyu*) Miliknya dengan Tangannya Sendiri

عَنْ أَنَسٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ مُخْتَصَرًا

1712. Dari Anas —dan dia menyebutkan hadits— dia berkata, "Nabi SAW menyembelih tujuh *budn* (unta) dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Beliau menyembelih hewan kurban berupa dua gibas yang bagus dan bertanduk dengan bertolak pinggang."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas secara ringkas, "*Nabi SAW menyembelih tujuh unta dengan tangannya sendiri.*" Hadits ini akan disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap melalui jalur seperti di atas setelah satu bab. Judul bab ini dan hadits yang disebutkan tidak tercantum dalam semua naskah kitab *Shahih Bukhari*, tetapi hanya terdapat dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli. Sementara dalam naskah Ash-Shaghani setelah judul bab disebutkan, "Hadits Sahal bin Bakkar dari Wuhaib." Dia hanya mengisyaratkan kepadanya.

118. Menyembelih Unta dalam Keadaan Terikat

عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.

1713. Dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar RA mendatangi seorang laki-laki yang telah merundukkan untanya untuk disembelih. Maka ia berkata, 'Biarkanlah dia berdiri dalam keadaan terikat ini, Sunnah Muhammad SAW."

Syu'bah berkata dari Yunus, "Ziyad telah mengabarkan kepadaku."

Keterangan Hadits:

Ziyad bin Jubair adalah seorang tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya), tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* selain hadits ini serta satu hadits lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang nadzar dengan *sanad* yang sama seperti di atas, dan dia juga menyebutkannya dalam pembahasan tentang puasa melalui *sanad* lain hingga Yunus bin Ubaid.

Di bagian awal pembahasan tentang haji disebutkan satu hadits (selain yang tersebut di atas) melalui jalur Zaid bin Jubair dari Ibnu Umar. Dia bukanlah Ziyad bin Jubair yang tersebut di bab ini, bukan pula saudaranya. Sebab, Zaid bin Jubair berasal dari suku Tha'i di Kufah, sedangkan Ziyad dari suku Ats-Tsaqafi di Bashrah. Akan tetapi keduanya sama-sama perawi yang *tsiqah* dan menukil riwayat dari Ibnu Umar.

(*Dalam keadaan terikat*), yakni dalam keadaan kaki terikat tapi masih dapat berdiri tegak. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari hadits Jabir disebutkan. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوْا يَنْحَرُوْنَ الْبَدَنَةَ مَعْقُوْلَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (*Sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya biasa menyembelih unta dengan kaki kiri terikat dan ia bertumpu pada kaki-kakinya yang lain*). Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, "Aku melihat Ibnu Umar menyembelih untanya, sementara salah satu kaki unta itu terikat."

سُنَّةَ مُحَمَّدٍ (*Sunnah Muhammad*). Huruf akhir pada lafazh "*sunnata*" berharakat *fathah* (*sunnata*) maksudnya mengikuti Sunnah Muhammad SAW.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa lafazh tersebut bisa juga diberi harakat *dhammah* (*sunnatu*). Ini seperti diindikasikan oleh riwayat Al Harbi dalam pembahasan tentang manasik haji dengan lafazh, "Dia berkata kepadanya, انْحَرْهَا قَائِمَةً فَإِنَّهَا سُنَّةُ مُحَمَّدٍ (*Sembelihlah*

dalam keadaan berdiri, karena sesungguhnya itu adalah Sunnah Muhammad)."

Hadits ini menerangkan disukainya menyembelih unta, seperti yang telah disebutkan. Sementara para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa keutamaan menyembelih dalam keadaan berdiri maupun berlutut adalah sama. Hadits ini juga berisi anjuran untuk mengajari orang yang tidak tahu, dan tidak bersikap diam terhadap perbuatan yang penyelisihi Sunnah meskipun bersifat mubah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa perkataan seorang sahabat "*Hal ini termasuk Sunnah*" termasuk hadits *marfu'* dalam pandangan Imam Bukhari dan Muslim, karena keduanya telah berhujjah dengan hadits ini dalam kitab *Shahih*-nya.

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ (*Syu'bah berkata dari Yunus, "Telah mengabarkan kepadaku Ziyad."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang lengkap (*maushul*) oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya, dia berkata: An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Yunus, "Aku mendengar Ziyad bin Jubair berkata, انْتَهَيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ أَضْجَعَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَنْحَرَهَا فَقَالَ: قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku sampai [ke suatu tempat] bersama Ibnu Umar, dan ternyata [di sana] terdapat seorang laki-laki telah membaringkan untanya dan bermaksud menyembelihnya. Maka dia berkata, "Berdiri sambil terikat [itu adalah] Sunnah Muhammad SAW."*)."

Riwayat *mu'allaq* Syu'bah di atas telah dinisbatkan oleh Al Mughlathai dan orang-orang yang mengikutinya sebagai riwayat yang dinukil oleh Ibrahim Al Harbi dari Amr bin Marzuq, dari Syu'bah. Kemudian saya memeriksanya dan mendapatkan riwayat dari Yunus, dari Ziyad dengan menggunakan lafazh عَنْ (*diriwayatkan dari*). Yang demikian itu tidak mendukung maksud Imam Bukhari, sebab dia menyebutkan jalur periwayatan Syu'bah untuk menjelaskan bahwa Yunus telah mendengar riwayat ini langsung dari Ziyad. Demikian

juga Ahmad meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dan Ghundar dari Syu'bah dengan menggunakan lafazh عَنْ.

119. Menyembelih Unta dalam Keadaan Berdiri

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: (صَوَافَّ) قِيَامًا.

Ibnu Umar RA berkata, "Sunnah Muhammad SAW." Ibnu Abbas RA berkata, "Firman-Nya '*Shawwaaff*', maknanya adalah dalam keadaan berdiri."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ. فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا. فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.

1714. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat, lalu bermalam di sana. Ketika pagi hari, beliau menaiki kendaraannya lalu bertahlil dan bertasbih. Ketika sampai di Al Baida', beliau mengucapkan talbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Ketika memasuki Makkah, beliau memerintahkan mereka agar *tahallul* (keluar dari ihram); dan Nabi SAW menyembelih tujuh unta dalam keadaan berdiri dengan tangannya sendiri. Beliau menyembelih kurban (*udhhiyah*) di Madinah berupa dua ekor kibas (biri-biri) yang bagus lagi bertanduk."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.

1715. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat." Diriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas RA, "Kemudian beliau bermalam (di Dzul Hulaifah) hingga subuh, lalu shalat Subuh. Kemudian beliau menaiki kendaraannya hingga ketika berada di Al Baida`, beliau ihram untuk umrah dan haji."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سُنَّةُ مُحَمَّدٍ (*Ibnu Umar berkata, "Sunnah Muhammad."*). Dia mengisyaratkan hadits Ibnu Umar yang disebutkan pada bab sebelumnya.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (صَوَافَّ) قِيَامًا (*Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya 'Shawwaaf' artinya adalah dalam keadaan berdiri."*). Demikian yang disebutkan oleh Sufyan bin Uyainah dalam *tafsir*-nya dari Ubaidillah Ibnu Abi Yazid, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, اذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (*maka sebutlah olehmu nama Allah saat menyembelihnya dalam keadaan berdiri*). Dia berkata, "*Shawaaff* maknanya *qiyaaman* (dalam keadaan berdiri). Riwayat ini disebutkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah. Sedangkan Abd bin Humaid meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Sufyan bin Uyainah."

Lafazh "*shawaaff*" adalah bentuk jamak (plural) dari kata "*shaaffah*", artinya berdiri tegak lurus.

Dalam kitab *Mustadrak Al Hakim* disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas tentang firman Allah. "*Shawaafin*", yakni berdiri dengan tiga penyangga (kaki) yang terikat. Lafazh ayat seperti ini merupakan bacaan versi Ibnu Mas'ud. Lafazh "*Shawaafin*" adalah bentuk jamak dari kata "*Shaafinah*" yang berarti; sesuatu yang salah satu dari kedua tangannya diangkat dengan ikatan agar tidak bergoncang.

فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ (*beliau bermalam di sana dan ketika pagi hari*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَبَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ (*Beliau bermalam di sana hingga pagi hari*), sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang haji. Adapun yang dimaksud di sini adalah kalimat. وَنَحَرَ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا (*dan beliau menyembelih tujuh unta dalam keadaan berdiri dengan tangannya*).

Keterangan tentang jenis hewan dan jumlahnya yang beliau sembelih akan disebutkan dalam hadits Ali. Sedangkan tentang berkurban dengan dua kibas (biri-biri) akan disebutkan dalam pembahasan tentang hewan kurban.

Catatan

Ibnu Baththal meriwayatkan dari Al Muhallab, فَلَمَّا أَهَلَّ لَنَا بِهِمَا جَمِيْعًا (*Maka ketika beliau ihram untuk kami dengan keduanya [haji dan umrah] sekaligus*). Dia mengatakan bahwa maksudnya adalah; beliau memerintahkan kepada mereka yang ihram untuk melakukan haji Qiran, sebab beliau sendiri mengerjakan haji Ifrad. Maka, makna lafazh "*ihram untuk kami*" adalah beliau memperkenankan kami untuk ihram, yang demikian merupakan perintah dan sekaligus pengajaran bagi mereka tentang bagaimana melakukan ihram. Jika tidak demikian lalu apa makna kata "*untuk kami*" di tempat ini? Akan tetapi, saya tidak menemukan keterangan pada satupun di antara jalur-jalur periwayatan hadits ini seperti yang telah disebutkan. Bahkan yang

terdapat pada sumber kami adalah, فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيْعًا (*Ketika berada di Baida` maka beliau bertalbiyah dengan keduanya sekaligus*). Barangkali dalam naskah yang ada padanya tertulis, فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ (*Ketika beliau SAW telah sampai di Baida`, maka beliau ihram*). Dalam riwayat yang lain, lafazh لَبَّى (*mengucapkan talbiyah*) yang tadinya huruf akhirnya adalah ya` diganti dengan *alif*, sehingga dibaca لَنَا (untuk kami). Kemudian kedua riwayat itu digabungkan sehingga menjadi أَهَلَّ لَنَا (ihram untuk kami), padahal kalimat demikian tidak tercantum pada satupun di antara jalur periwayatan hadits di atas.

120. Tukang Potong Tidak Diberi Bagian Sedikitpun dari Hewan Kurban

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلاَلَهَا وَجُلُودَهَا.

1716. Dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW mengutusku untuk mengurus unta, beliau memerintahkan agar aku membagikan daging, lalu aku membagikannya. Kemudian beliau memerintahkan agar aku membagikan *jilal* serta kulitnya, maka aku membagikannya."

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.

1717. Dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW memerintahkanku untuk mengurus (penyembelihan) unta, dan aku tidak boleh memberikan sedikitpun darinya sebagai jasa penyembelihannya."

Keterangan Hadits:

فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ (*aku mengurus unta*), yakni unta yang telah dipersiapkan untuk kurban. Dalam riwayat lain disebutkan, أَنْ أَقُوْمَ عَلَى الْبُدْنِ (*Agar aku mengurus unta*), yakni saat penyembelihan untuk menjaganya. Akan tetapi ada pula kemungkinan maknanya lebih luas dari itu; yakni mengurus makanan, menjaga, serta memberinya minum dan lain sebagainya.

Pada riwayat ini tidak disebutkan jumlah unta yang dijadikan sebagai kurban. Dalam riwayat ketiga dikatakan bahwa jumlah unta tersebut adalah 100 ekor. Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Ibnu Ishaq dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid disebutkan, نَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِيْنَ بَدَنَةً، وَأَمَرَنِي فَنَحَرْتُ سَائِرَهَا (*Nabi SAW menyembelih 30 ekor unta, lalu beliau memerintahkanku menyembelih semua yang tersisa*). Keterangan yang lebih kuat tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir, ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بَدَنَةً، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِه، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا (*Kemudian Nabi SAW pergi ke tempat penyembelihan, lalu beliau menyembelih 63 ekor tiga unta, kemudian beliau memberikan kepada Ali dan ia menyembelih yang tersisa. Nabi menyertakan Ali dalam kurbannya. Kemudian beliau memerintahkan agar setiap yang disembelih diambil sedikit dan diletakkan di periuk lalu dimasak, selanjutnya keduanya makan dagingnya serta menghirup kuahnya*).

Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa jumlah unta yang disembelih adalah 100 ekor dan Nabi SAW menyembelih 63 ekor, sedangkan Ali menyembelih sisanya. Untuk memadukan riwayat ini dengan riwayat Ibnu Ishaq dapat dikatakan bahwa beliau menyembelih 30 ekor kemudian memerintahkan Ali untuk meneruskannya, maka Ali menyembelih 37 ekor, lalu Nabi kembali menyembelih 33 ekor. Apabila cara ini dapat diterima, (maka inilah

yang mesti dipegang), tetapi apabila tidak, maka riwayat yang terdapat dalam kitab *shahih* mesti lebih dikedepankan.

وَلاَ أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا (*dan aku tidak memberi sedikitpun sebagai jasa penyembelihannya*). Demikian pula lafazh yang terdapat dalam riwayat di bab berikutnya, وَلاَ يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (*Tidak diberikan sebagai jasa penyembelihannya sedikitpun*). Makna lahir dari keduanya adalah, daging hewan kurban tersebut tidak diberikan sedikitpun kepada tukang potong. Namun ini bukanlah makna yang dimaksud, bahkan yang dimaksud adalah tidak diberikan kepada tukang potong sesuatu pun dari hewan kurban tersebut, seperti tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Meski demikian, makna lahir riwayat ini pun tidaklah dimaksudkan, bahkan telah dijelaskan oleh An-Nasa'i dalam riwayatnya melalui jalur Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Juraij bahwa yang dimaksud adalah larangan memberikan sesuatu dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah atas pekerjaannya. Adapun lafazhnya adalah, وَلاَ يُعْطَى فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (*Tidak diberikan [upah] atas pekerjaannya [menyembelih] sesuatu dari hewan kurban*).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang lafazh "*jizarah*" (jasa penyembelihan). Ibnu At-Tin berkata, "*Jizarah* adalah jasa penyembelihan, sedangkan bila dibaca '*jazarah*' maknanya adalah orang yang menyembelih (tukang potong). Dengan demikian, lafazh tersebut harus dibaca '*jizarah*', sehingga riwayat tersebut menjadi benar. Jika riwayat dengan lafazh '*juzarah*' terbukti autentik, maka bisa saja maknanya tidak diberikan sebagian dari unta sebagai upah orang yang menyembelih (tukang potong)."

Ibnu Al Jauzi —yang diikuti Ath-Thabari— berkata, "Lafazh '*juzarah*' adalah nama sesuatu yang diberikan (dari daging unta), sama seperti lafazh '*ummalah*'. Ada yang berpendapat bahwa jika lafazh tersebut dibaca '*jizarah*', maka bermakna jasa penyembelihan, sama seperti lafazh '*hijamah*' (jasa bekam) dan '*khiyathah*' (jasa

menjahit). Sementara yang lain mengatakan bahwa bisa saja lafazh itu dibaca '*jazarah*'."

Ibnu Atsir berkata, "*Juzarah* sama seperti lafazh '*ummalah*', dan maknanya adalah sesuatu yang diambil oleh tukang potong dari hewan yang disembelihnya sebagai upah atas jasanya. Adapun makna dasar kata ini adalah: bagian unta seperti kepala, kedua kaki depan dan kedua kaki belakang. Dimanakan demikian karena tukang potong biasa mengambil bagian-bagian ini sebagai upah atas pekerjaannya."

121. Bersedekah dengan Kulit Hewan Kurban

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا وَلاَ يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا

1717. Dari Abdurrahman bin Abi Laila, Ali RA mengabarkan kepadanya bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk mengurus unta beliau. Hendaknya ia membagikan semua daging, kulit dan *jilal* (pelana) unta tersebut, serta tidak memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ali dari riwayat Ibnu Juraij, dari Abdul Karim Al Jazari (Ibnu Malik) dan Al Hasan bin Muslim (Al Makki), semuanya dari Mujahid. Lalu dia menyebutkannya menurut versi lafazh Al Hasan bin Muslim. Adapun versi lafazh Abdul Karim telah diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Ibnu Abi Khaitsamah Zuhair bin Muawiyah dari Abdul Karim dengan riwayat yang sama seperti lafazh yang dinukil oleh Al Hasan bin Muslim,

hanya saja ditambahkan, وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا (*Dia berkata, "Kami memberinya [upah] dari [tanggungan] kami sendiri."*).

لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا (*daging dan kulit serta jilalnya*). Ditambahkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam riwayatnya melalui jalur yang sama, عَلَى الْمَسَاكِيْنِ (*Kepada orang-orang miskin*).

وَلاَ يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا (*dan tidak memberikan sesuatu sebagai jasa penyembelihannya*). Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah menambahkan, وَلاَ يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا (*Dan tidak memberikan dirinya sedikitpun sebagai jasa penyembelihannya*). Ibnu Khuzaimah berkata, "Maksud perkataan '*membagikan semuanya*', yakni membagikan semuanya kepada orang-orang miskin, kecuali yang diperintahkan untuk disisihkan atau dimasak, seperti tercantum pada hadits Jabir yang disitir sebelumnya." Ibnu Khuzaimah berkata, "Adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas jasa penyembelihannya." Hal serupa dikatakan oleh Al Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah*, dia berkata, "Adapun jika diberikan upahnya lalu diberi sebagian dari hewan kurban —jika ia tergolong miskin— sebagaimana sedekah kepada orang-orang miskin lainnya, maka hal itu tidak dilarang."

Ulama selainnya berkata, "Memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah tidak diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam kategori tukar-menukar. Adapun jika diberikan sebagai sedekah, hadiah, atau tambahan atas haknya, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi pernyataan syariat yang melarang —secara mutlak— memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong, dapat dipahami sebagai larangan bersedekah kepadanya agar tidak terjadi toleransi dalam masalah upah mengingat bagian yang akan ia ambil dari hewan kurban, sehingga kembali lagi kepada tukar-menukar."

Al Qurthubi berkata, "Tidak ada yang memberi *rukhshah* (keringanan) untuk memberikan suatu bagian dari hewan kurban kepada tukang potong atas dasar upah, kecuali Al Hasan Al Bashri dan Abdullah bin Ubaid bin Umair."

Hadits ini dijadikan dalil tentang larangan menjual kulit hewan kurban. Imam Al Qurthubi berkata, "Di sini terdapat dalil bahwa kulit hewan kurban serta *jilal*-nya tidak boleh dijual, sebab keduanya telah dikaitkan dengan daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum daging. Sementara para ulama telah sepakat bahwa dagingnya tidak dijual, maka demikian pula kulit dan *jilal*-nya. Namun Al Auza'i, Ahmad, Ishaq serta Abu Tsaur memperbolehkannya, dan ini merupakan salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Mereka berkata, 'Adapun harganya dibagikan sebagaimana cara pembagian hewan kurban'."

Abu Tsaur mengemukakan dalil bahwa para ulama telah sepakat tentang bolehnya memanfaatkan kulit serta *jilal*, sementara semua yang dapat dimanfaatkan itu boleh untuk dijual.

Adapun pembahasan tentang orang yang berkurban memakan sebagian dari hewan kurbannya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Dalil paling kuat untuk membantah perkataan Abu Tsaur adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dari hadits Qatadah bin An-Nu'man dari Nabi SAW, لاَ تَبِيْعُوْا لُحُوْمَ الْأَضَاحِي وَالْهَدْيِ، وَتَصَرَّفُوْا وَكُلُوْا، وَاسْتَمْتَعُوْا بِجُلُوْدِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْا، وَإِنْ أَطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُوْمِهَا فَكُلُوْا إِنْ شِئْتُمْ (*Janganlah kalian menjual daging Udhiyah dan Hadyu, bagikanlah dan makanlah, manfaatkanlah kulit-kulitnya dan jangan dijual. Jika kalian memakan kulitnya, maka makanlah jika kalian mau*).

122. Bersedekah dengan *Jilal* Unta

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلاَلِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُوْدِهَا فَقَسَمْتُهَا.

1718. Dari Ibnu Abi Laila bahwa Ali RA menceritakan kepadanya, dia berkata, "Nabi SAW berkurban (dalam rangka pelaksanaan haji) seratus ekor unta, dan beliau memerintahkan kepadaku untuk membagikan dagingnya, maka aku membagi-bagikannya. Kemudian beliau memerintahkanku untuk membagikan *jilal*-nya, maka aku membagi-bagikannya. Lalu beliau juga memerintahkanku untuk membagikan kulitnya, maka aku pun membagi-bagikannya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ali melalui jalur lain dari Mujahid, yang telah dijelaskan pada bab "Al Jilal dan *Al Budn* (unta)".

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menuntun hewan kurban (dari negeri asal).
2. Mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan kurban.
3. Mengupah orang untuk mengerjakannya, mengawasi serta memisahkannya dan bersekutu di dalamnya. Selain itu, orang yang mempunyai kewajiban kepada Allah harus melaksanakannya dengan ikhlas; seperti tanaman yang dikeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen, maka apa yang dikeluarkan untuk orang-orang miskin tidak diperhitungkan.

123. Bab

(وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ).

"*Dan (ingatlah) ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu memperserikatkan sesuatupun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendalah mereka menunaikan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.*" (Qs. Al Hajj (22): 26-30)

124. Apa yang dimakan dan Disedekahkan dari Unta

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ.

Ubaidillah berkata; Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA, "Tidak dimakan sesuatupun daripada (hewan yang disembelih) sebagai denda karena membunuh binatang buruan serta (hewan yang disembelih) untuk memenuhi nadzar, dan dimakan selain daripada itu." Atha` berkata, "Seseorang [boleh] memakan dan memberikan [kepada orang lain] untuk dimakan dari (hewan yang disembelih dalam rangkaian ibadah) haji *Tamattu'*."

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُوا وَتَزَوَّدُوْا، فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لاَ.

1719. Dari Ibnu Juraij, Atha` telah menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Kami dahulu"[16] makan daging unta (yang disembelih sebagai kurban) lebih dari tiga hari di Mina. Lalu Nabi SAW memberi keringanan kepada kami, beliau bersabda, '*Makanlah dan berbekallah*'. Maka, kami pun makan dan berbekal dengannya." Aku berkata kepada Atha`, "Apakah beliau mengatakan hingga kami mendatangi Madinah?" Dia berkata, "Tidak."

---

[16] Dalam salah satu naskah tertulis, "Tidak pernah makan."

عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيْلَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ.

1720. Dari Amrah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah RA berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima hari yang tersisa (terakhir) dari bulan Dzulqa'dah dan kami tidak mengira kecuali (akan mengerjakan) haji. Hingga ketika kami mendekati Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban apabila thawaf di Ka'bah agar kemudian *tahallul*." Aisyah RA berkata, "Maka kami diberi daging sapi pada hari raya kurban." Lalu aku berkata, "Apakah ini?" Dikatakan, "Rasulullah SAW menyembelih hewan kurban untuk (atas nama) para istrinya." Yahya berkata, "Aku menyebutkan hadits ini kepada Al Qasim, maka dia berkata, 'Dia telah menceritakan hadits kepadamu sebagaimana adanya'."

Keterangan Hadits:

Maksud penyebutan ayat di tempat ini terdapat pada firman-Nya, فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ (*Maka makanlah sebagian daripadanya dan [sebahagian lagi] berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir*). Oleh sebab itu, setelah ayat ini disebutkan bab yang berjudul "Dan Apa yang Dimakan dari Unta dan Apa yang Disedekahkan", yakni penjelasan akan maksud ayat sebelumnya.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ (*Ubaidillah —Ibnu Umar Al Umari— berkata, "Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA, 'Tidak dimakan sesuatu dari [hewan yang disembelih] sebagai denda karena membunuh binatang buruan serta [hewan yang disembelih] untuk memenuhi nadzar, dan dimakan selain daripada itu'."*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Numair, dari Ubaidillah, dia berkata, "Apabila unta (kurban) telah di potong-potong (tulang-tulangnya) atau diiris-iris (dagingnya), maka pemiliknya boleh memakannya tanpa harus menggantinya, kecuali jika unta tersebut dikurbankan untuk memenuhi nadzar atau denda karena membunuh binatang buruan (selama ihram)."

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Al Qaththan dari Ubaidillah sama seperti lafazh riwayat *mu'allaq* yang telah disebutkan Imam Bukhari. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad, dan pendapat Imam Malik. Hanya saja dia menambahkan, "dan hewan yang disembelih sebagai tebusan (fidyah) karena telah menyakiti."

Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad, وَلاَ يُؤْكَلُ إِلاَّ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ (*Tidak boleh dimakan kecuali hewan kurban yang disembelih untuk tathawwu' [suka rela], haji Tamattu' dan haji Qiran*). Ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi, berdasarkan kaidah dasar mereka bahwa hewan yang disembelih dalam rangkaian haji Tamattu' dan haji Qiran masuk kategori peribadatan dan bukan untuk menutupi suatu kekurangan (dalam ibadah).

وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنَ الْمُتْعَةِ (*Atha' berkata, "Seseorang [boleh] memakan dan memberikan [kepada orang lain] untuk dimakan dari [hewan yang disembelih dalam rangkaian ibadah] haji Tamattu'."*). Abdurrazzaq menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dari Atha'. Sa'id bin Manshur juga

meriwayatkan melalui jalur lain dari Atha`, لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَلاَ مِمَّا يُجْعَلُ لِلْمَسَاكِيْنِ مِنَ النَّذْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلاَ مِنَ الْفِدْيَةِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ (*Tidak dimakan [hewan yang disembelih sebagai] denda karena membunuh binatang buruan [selama ihram], tidak pula [hewan yang disembelih] untuk orang-orang miskin baik berupa nadzar atau lainnya serta [hewan yang disembelih] sebagai fidyah [tebusan]. Adapun selain daripada itu, maka boleh dimakan*).

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur lain dari Atha`, إِنْ شَاءَ أَكَلَ مِنَ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَةِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ (*Apabila mau, seseorang boleh makan daging hewan kurban [baik hadyu maupun udhiyah]: dan jika mau, ia boleh untuk tidak memakannya*).

Riwayat-riwayat yang dinukil dari Atha` ini sebenarnya tidak saling bertentangan, sebab kesimpulan yang diambil adalah apa yang diindikasikan oleh riwayat yang kedua. Lalu Ibnu Al Qishar mengklaim bahwa Imam Syafi'i menyendiri dalam pendapatnya yang tidak memperbolehkan memakan hewan kurban yang disembelih dalam rangka haji *Tamattu'*.

كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ مِنًى (*kami tidak makan daging-daging unta [yang disembelih sebagai kurban] lebih dari tiga hari di Mina*). Pembicaraan mengenai hal ini akan diterangkan pada bagian akhir pembahasan tentang kurban, dan ini termasuk hukum yang disepakati telah dihapus (*mansukh*).

Pembahasan tentang hadits Aisyah telah dijelaskan pada bab "Seorang Suami Menyembelih Sapi atas Nama (untuk) Isteri-istrinya". Sedangkan lafazh yang terdapat pada riwayat Sulaiman di tempat ini adalah, حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَحِلُّ (*Hingga ketika kami mendekati Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa hewan kurban apabila thawaf di Ka'bah agar kemudian tahallul*)."

Demikian yang tercantum pada kebanyakan riwayat dari jalur periwayatan Al Firabri. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat An-Nasafi, akan tetapi lafazh ثُمَّ (*kemudian*) tampak kurang jelas. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh أَنْ sebagai ganti lafazh ثُمَّ. Riwayat Abu Dzar ini tidak mengandung suatu kemusykilan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal, أَنْ يحل (*Agar tahallul*).

Sementara itu, Al Karmani telah menjelaskan riwayat ini berdasarkan lafazh ثُمَّ, dia berkata, "Kalimat pelengkap bagi lafazh إذَا (*apabila*) tidak ditulis secara tekstual, sehingga makna selengkapnya adalah; apabila telah thawaf di Ka'bah, maka umrahnya telah sempurna kemudian ia *tahallul* (keluar dari ihram)."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan lafazh '*tsumma*' (kemudian) pada kalimat itu hanya sebagai pelengkap. Seperti perkataan Al Akhfasy mengenai firman-Nya, أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا (*Bahwasanya tidak ada tempat lari dari [siksa] Allah melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima taubat mereka agar tetap dalam taubatnya*). (Qs. At-Taubah (9): 118) Yakni, lafazh '*tsumma taaballahu alaihim*' (kemudian Allah menerima taubat mereka) seharusnya adalah, أَنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ (*maka Allah menerima taubat mereka*), dan ini adalah kalimat pelengkap bagi kata bersyarat yang disebutkan sebelumnya, yakni firman-Nya, حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ (*Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa semua pernyataan ini terkesan dipaksakan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim telah dijelaskan bahwa perbedaan versi tersebut berasal dari sebagian perawi, terlebih lagi hal serupa telah tercantum dalam riwayat Abu Dzar Al Harawi, demikian pula riwayat Imam Malik yang baru saja disebutkan dan riwayat serupa dalam pembahasan tentang jihad. Demikian juga yang

terdapat dalam riwayat Al Isma'ili melalui jalur lain dari Yahya bin Sa'id, dan inilah pendapat yang benar.

125. Menyembelih Sebelum Mencukur

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوِهِ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ، لاَ حَرَجَ.

1721. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya tentang orang yang mencukur sebelum menyembelih dan yang serupa dengannya, maka beliau bersabda, '*Tidak mengapa (tidak berdosa), tidak mengapa*'."

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ. قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ. قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1722. Dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA (diriwayatkan), seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aku ziarah (ke Ka`bah) sebelum melempar (jumrah)." Beliau bersabda, "*Tidak mengapa.*" Dia berkata, "Aku mencukur sebelum menyembelih." Nabi bersabda. "*Tidak mengapa.*" Dia berkata, "Aku menyembelih sebelum melempar." Nabi bersabda, "*Tidak mengapa.*" Abdurrahim Ar-Razi berkata dari Ibnu Khutsaim, "Atha` telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, Affan berkata —aku kira diriwayatkan— dari Wuhaib, Ibnu Khutsaim telah menceritakan kepada kami dari Sa`id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW. Hammad meriwayatkan dari Qais bin Sa`ad dan Abbad bin Manshur dari Atha`, dari Jabir RA, dari Nabi SAW."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ. قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لاَ حَرَجَ.

1733. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya, maka dia (orang yang bertanya) berkata, 'Aku melempar (jumrah) setelah sore hari'. Maka Nabi bersabda, '*Tidak mengapa*'. Dia berkata, 'Aku mencukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda, '*Tidak mengapa*'."

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ: أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِمَا أَهْلَلْتَ؟ قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَحْسَنْتَ، انْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ

النَّاسَ حَتَّى خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُهُ لَهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

1734. Dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Bathha'. Beliau bertanya, '*Apakah engkau melaksanakan haji?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Apakah maksud ihrammu?*' Aku berkata, '*Labbaik bi ihlaal ka ihlaalin-nabiy* (Aku menyambut seruan-Mu dengan [mengerjakan] ihram sama seperti ihram Nabi)'. Beliau bersabda, '*Engkau melakukan perbuatan baik. Berangkatlah dan thawaflah di Ka'bah serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah*'." Kemudian aku mendatangi seorang wanita dari bani Qais, maka ia mencari kutu di kepalaku. Kemudian aku ihram untuk haji. Maka, aku berfatwa demikian kepada orang-orang hingga masa pemerintahan Umar RA. Lalu aku menceritakan hal itu kepadanya, maka dia berkata, 'Apabila kita berpegang dengan Kitabullah (Al Qur'an), maka sesungguhnya ia memerintahkan untuk menyempurnakan. Sedangkan jika kita berpegang dengan Sunnah Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Rasulullah tidak *tahallul* (keluar dari ihram) hingga hewan kurban yang dibawanya sampai ke tempat penyembelihannya'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang menyebutkan pertanyaan tentang mencukur rambut sebelum menyembelih. Hubungannya dengan judul bab dapat dilihat bahwa orang yang bertanya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, yaitu kebalikan dari apa yang dia tanyakan.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas melalui beberapa jalur periwayatan, kemudian menyebutkan hadits Abu Musa.

Adapun jalur periwayatan pertama dari hadits Ibnu Abbas adalah melalui jalur Manshur bin Zadan dari Atha' dengan lafazh. سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ وَنَحْوَهُ (*Ditanya tentang orang yang mencukur sebelum menyembelih dan yang sepertinya*).

Jalur periwayatan kedua melalui jalur Abu Bakar (yakni Ibnu Ayyasy) dari Abdul Aziz bin Rafi', dari Atha', dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan tentang ziarah (kunjungan) sebelum melempar (jumrah) dan mencukur sebelum menyembelih, serta menyembelih sebelum melempar. Dari sini diketahui maksud lafazh "*dan yang sepertinya*" dalam riwayat Manshur. Sedangkan jalur periwayatan ketiga dinukil melalui Ibnu Khutsaim dari Atha'.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ (*Abdurrahim bin Sulaiman berkata dari Ibnu Khutsaim*). Dia adalah Abdullah bin Utsman. Riwayat *mu'allaq* ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Ismaili melalui jalur Al Hasan bin Hammad dengan lafazh, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، طُفْتُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ (*Bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, aku thawaf di Ka'bah sebelum melempar." Beliau bersabda, "Lemparlah, dan itu tidak mengapa."*). Imam Ath-Thabrani menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Ausath* melalui jalur Sa'id bin Muhammad bin Amr Al Asy'atsi dari Abdurrahim. Dia berkata, "Abdurrahim telah menyendiri dalam menukil riwayat ini dari Ibnu Khutsaim." Akan tetapi riwayat yang disebutkan sesudahnya membantah pernyataan tersebut. Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari memaksudkan keaslian hadits dan bukan hanya memaksudkan menyembelih sebelum mencukur, sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab.

وَقَالَ عَفَّانُ أُرَاهُ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(*Affan berkata —aku kira— diriwayatkan dari Wuhaib, Ibnu Khutsaim telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA*). Orang yang mengucapkan lafazh أُرَاهُ (*aku kira*) adalah Imam Bukhari, sebab hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dari Affan tanpa lafazh tersebut. جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَلَقْتُ وَلَمْ اَنْحَرْ. قَالَ: لاَ حَرَجَ فَانْحَرْ. وَجَاءَهُ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ اَرْمِيَ. قَالَ: فَارْمِ وَلاَ حَرَجَ (*Seorang laki-laki datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencukur sebelum menyembelih." Beliau bersabda, "Tidak mengapa, sembelihlah." Lalu datang kepadanya laki-laki lain dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih sebelum melempar." Beliau bersabda, "Lemparlah, tidak mengapa."*). Kemudian sejumlah ulama menduga bahwa Imam Bukhari mengatakan, "Affan telah menceritakan kepada kami." Maksud riwayat *mu'allaq* ini adalah untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi pada Ibnu Khutsaim, apakah ia menukil riwayat itu dari Atha` atau dari Sa'id bin Jubair? Sebagaimana terjadi perbedaan serupa pada Atha`, apakah ia menukil riwayat itu dari Ibnu Abbas atau dari Jabir? Adapun yang nampak dari sikap Imam Bukhari adalah mendukung pandangan bahwa riwayat itu dinukil dari Ibnu Abbas, kemudian dari Atha`. Sedangkan riwayat yang menyelisihi hal ini dianggap *syadz* (menyalahi yang lebih kuat darinya). Imam Bukhari bermaksud menjelaskan perselisihan tadi. Sementara dalam riwayat Affan terdapat keterangan bahwa yang bertanya tentang hukum tersebut bukan hanya satu orang.

Adapun riwayat Ibnu Abbas yang dinukil melalui jalur Ikrimah (hadits ketiga pada bab di atas), seakan-akan Imam Bukhari menyebutkannya untuk memilah-milah perbedaan pandangan yang terjadi pada jalur periwayatan Atha`. Maka, ia bermaksud menjelaskan bahwa hadits Ibnu Abbas memiliki sumber lain. Kemudian pada jalur periwayatan Ikrimah terdapat tambahan keterangan, yaitu hukum melempar (jumrah) pada sore hari. Hal ini memberi asumsi bahwa melempar jumrah seharusnya dilakukan pada tengah hari. Hukum masalah ini akan disebutkan setelah empat bab.

Sedangkan hadits Abu Musa telah disinggung pada bab "Tamattu' dan Qiran". Sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada perkataan Umar, لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (*Beliau tidak*

tahallul hingga hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya). Sebab, sampainya hewan kurban ke tempat penyembelihannya berarti hewan itu disembelih. Apabila mencukur rambut dilakukan lebih dahulu dari menyembelih hewan kurban, maka seseorang dianggap telah *tahallul* sebelum hewan kurban sampai ke tempat penyembelihan. Inilah ketentuan dasarnya, yakni menyembelih hewan kurban lebih dahulu daripada mencukur rambut. Adapun mengakhirkan menyembelih kurban termasuk *rukhshah* (keringanan), seperti yang akan dijelaskan.

126. Orang yang Memilin Rambutnya Ketika Ihram dan Mencukurnya

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ.

1725. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah RA bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apa urusan (mengapa) manusia telah *tahallul* dari ihram umrah sementara engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku telah memilin rambutku dan mengalungi hewan kurban milikku, maka aku tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga menyembelih.*"

Keterangan:

(*Bab orang yang memilin rambutnya ketika ihram dan mencukurnya*). Yakni mencukur setelah ihram ketika *tahallul*. Ada yang berpendapat bahwa judul bab ini dimaksudkan sebagai isyarat terhadap perbedaan pendapat mengenai orang yang telah memilin rambutnya, apakah ia harus mencukur atau tidak? Ibnu Baththal

menukil dari jumhur ulama bahwa ia harus mencukurnya. Ibnu Baththal juga menukil pendapat yang serupa dari Imam Syafi'i. Sementara *ahli ra`yu* berpendapat bahwa hal itu bukan menjadi keharusan; bahkan jika seseorang berkeinginan (memendekkan rambutnya), maka hal itu diperbolehkan.

Perkataan Imam Syafi'i yang dia kutip adalah pendapatnya dalam *qaul jadid* (pendapat yang baru [ketika berdomisili di Mesir]). Adapun pendapat pertama (pendapat jumhur) tidak memiliki dalil tegas. Dalil terbaik yang menjadi pegangan mereka adalah riwayat yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang *libas* (pakaian) dari Umar, مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ (*Barangsiapa menggelung rambutnya, hendaklah ia mencukur*). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Hafshah dalam bab tersebut, إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي (*Sesungguhnya aku telah memilin rambutku*), tanpa menyinggung masalah mencukur. Namun, semua mengetahui bahwa Nabi mencukur rambutnya ketika mengerjakan haji. Keterangan ini telah disebutkan dengan tegas dalam hadits Ibnu Umar, seperti pada awal bab berikutnya. Lalu Ibnu Baththal menyebutkan hadits Hafshah sesudahnya. Dia memasukkannya dalam bab ini dikarenakan mempunyai kesesuaian dengan judul bab.

Saya (Ibnu Hajar) telah mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak mempersyaratkan untuk menyebutkan semua hadits *shahih* yang berhubungan dengan suatu bab; bahkan apabila ditemukan satu hadits, maka hal itu telah mencukupi. Pembahasan mengenai hadits Hafshah telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

127. Mencukur dan Memendekkan Rambut Saat *Tahallul*

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ.

1726. Dari Syu'aib bin Abi Hamzah, dia berkata: Nafi' berkata, "Biasanya Ibnu Umar RA berkata, 'Rasulullah SAW mencukur rambutnya saat beliau mengerjakan haji'."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: وَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.

1727. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur.*" Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "*Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur.*" Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "*Dan orang-orang yang memendekkan rambut.*" Al-Laits berkata, "Nafi' telah menceritakan kepadaku, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur, satu atau dua kali'." Dia berkata: Ubaidillah berkata, "Nafi' telah menceritakan kepadaku bahwa beliau mengatakan pada keempat kalinya, '*Dan orang-orang yang memendekkan rambut*'."

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ.

1728. Dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang mencukur.*" Mereka berkata, "Dan kepada orang-

orang yang memendekkan rambut." Beliau bersabda, "*Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang mencukur.*" Mereka berkata, "Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut." Beliau mengucapkannya tiga kali lalu bersabda, "*Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut.*"

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

1729. Dari Nafi' bahwa Abdullah berkata, "Nabi SAW dan sekelompok sahabatnya mencukur rambut, sementara sebagian mereka memendekkannya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ

1730. Dari Ibnu Abbas, dari Muawiyah RA, ia berkata, "Aku memotong rambut Rasulullah SAW dengan gunting."

Keterangan Hadits:

(*Bab mencukur dan memendekkan rambut ketika tahallul*). Ibnu Al Manayyar mengatakan, "Melalui judul bab ini, Imam Bukhari hendak memberi pengertian bahwa mencukur rambut termasuk rangkaian ibadah haji, berdasarkan perkataanya 'ketika tahallul'. Artinya, mencukur rambut adalah sesuatu yang dilakukan saat *tahallul*, dan bukan *tahallul* itu sendiri. Seakan-akan Imam Bukhari mendasari pandangannya ini dengan doa Nabi SAW kepada orang-orang yang melakukannya. Doa mengisyaratkan kepada pahala, sementara pahala hanya berkaitan dengan ibadah, bukan dengan perkara mubah. Demikian pula sikap Nabi yang lebih mengutamakan

orang yang mencukur daripada orang yang memendekkan rambut, yang mana hal ini juga berindikasi ke arah itu, sebab perkara-perkara mubah tidak mempunyai keutamaan antara yang satu dengan yang lain. Pendapat yang mengatakan bahwa mencukur rambut termasuk rangkaian ibadah haji adalah pendapat jumhur ulama, kecuali satu riwayat yang lemah dari Imam Syafi'i bahwa mencukur rambut hanya sebagai bentuk diperbolehkannya kembali hal-hal yang dilarang."

Perkataan Ibnu Al Manayyar memberi asumsi, seakan-akan Imam Syafi'i menyendiri dengan pendapatnya itu. Namun, sesungguhnya pendapat demikian telah dinukil pula dari Atha` serta Abu Yusuf, yang juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan sebagian ulama madzhab Maliki.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dari Ibnu Umar, dan dari Abu Hurairah serta Ibnu Abbas masing-masing satu hadits. Hadits Ibnu Umar yang pertama diriwayatkan melalui jalur Syu'aib bin Abi Hamzah, dia berkata, "Nafi' berkata, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: حَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ (*Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW mencukur [rambutnya] saat mengerjakan haji."*)." Ini adalah penggalan dari hadits panjang, dimana bagian awalnya berbunyi, لَمَّا نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ (*Ketika Al Hajjaj menyerang Ibnu Az-Zubair*). Hal ini dikemukakan oleh Al Ismaili. Hadits Ibnu Umar yang kedua adalah tentang doa untuk orang-orang yang memendekkan rambut, seperti akan dipaparkan dengan tuntas pada pembahasan selanjutnya. Hadits Ibnu Umar yang ketiga diriwayatkan melalui jalur Juwairiyah bin Asma` dari Nafi' bahwa Abdullah (yakni Ibnu Umar) berkata, حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ (*Nabi SAW dan sekelompok sahabatnya mencukur rambut sedangkan sebagian mereka hanya memendekkannya*). Seakan-akan Imam Bukhari tidak menemukan hadits yang sesuai kriterianya, yang menerangkan tempat Nabi SAW mengucapkan doa untuk orang-orang yang mencukur rambutnya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan dari hadits pertama

dan ketiga bahwa yang demikian terjadi pada haji Wada'. Sebab, hadits pertama menyatakan dengan tegas Nabi SAW mencukur rambut pada saat mengerjakan haji, sementara hadits ketiga tidak menyatakan hal itu dengan tegas, hanya saja terdapat penjelasan bahwa sebagian sahabat mencukur rambut dan sebagian lagi memendekkannya.

Dalam pembahasan tentang peperangan, Imam Bukhari meriwayatkan melalui jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan lafazh, حَلَقَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ (*Beliau mencukur rambut pada pelaksanaan haji Wada' bersama beberapa orang sahabatnya, dan sebagian mereka memendekkan rambut).*" Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Al-Laits bin Sa'ad dari Nafi' dengan riwayat yang sama seperti hadits Juwairiyah, hanya saja dia menambahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ (*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut*). Keterangan ini memberi asumsi bahwa yang demikian terjadi pada saat haji Wada'.

Catatan

Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur yang sama seperti jalur yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*), yakni melalui jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' yang sama seperti *matan* (materi) hadits di atas bahwa dia berkata, وَزَعَمُوْا أَنَّ الَّذِي حَلَقَهُ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَضْلَةَ (*Dan mereka mengatakan bahwa orang yang mencukur rambut Nabi SAW adalah Abdullah bin Nadhlah*). Lalu Abu Mas'ud menjelaskan dalam kitab *Al Athraaf* bahwa yang mengucapkan kalimat "*dan mereka mengatakan*" adalah Ibnu Juraij, perawi hadits tersebut dari Musa bin Uqbah.

وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut, wahai Rasulullah!*"). Aku tidak menemukan

keterangan dari berbagai jalur periwayatan tentang orang yang mengajukan permohonan ini. Adapun kata "*dan*" pada kalimat "*dan orang-orang yang memendekkan rambut*" berfungsi untuk menghubungkan kalimat sebelumnya yang tidak tertera secara tekstual. Adapun kalimat selengkapnya adalah; "Katakan (juga) dan orang-orang yang memendekkan rambut". Atau; "Katakan (juga) dan rahmatilah orang-orang yang memendekkan rambut."

قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ (*beliau bersabda, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut*"). Demikian yang terdapat dalam sebagian besar riwayat dari Malik, yakni dengan mengulang doa kepada orang-orang yang mencukur rambut sebanyak dua kali, lalu pada ketiga kalinya disambung dengan doa bagi orang-orang yang memendekkan rambut. Sementara itu, Yahya bin Bukair menyendiri di antara para perawi kitab *Al Muwaththa`*, dimana beliau mengulangi doa untuk orang-orang yang mencukur rambut sebanyak tiga kali, lalu pada keempat kalinya disambung dengan doa bagi orang-orang yang memendekkan rambut. Hal ini disitir oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Taqashshi*, tetapi ia menyinggungnya dalam kitab *At-Tamhid*. Bahkan dalam kitab ini ia berkata, "Tidak terjadi perbedaan versi riwayat dari Imam Malik mengenai hal itu." Lalu aku meneliti kembali kitab sumber yang memuat isi kitab *Al Muwaththa`* yang disampaikan langsung oleh Yahya bin Bukair, dan aku menemukan keterangan seperti yang terdapat dalam kitab *At-Taqashshi*.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ (*Ubaidillah berkata*), yaitu Ubaidillah Al Umari. Riwayatnya ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dari riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ubaidillah dengan lafazh seperti yang disebutkan secara *mu'allaq* (tanpa *sanad* yang lengkap) oleh Imam Bukhari. Lalu dia meriwayatkannya juga melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari bapaknya dengan lafazh, يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ (*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut*). Mereka berkata, وَالْمُقَصِّرِيْنَ (*Dan orang-orang yang memendekkan rambut*). Disebutkan

seperti riwayat Imam Malik seraya ditambahkan, "Beliau SAW mengatakan, قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا: وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِيْنَ (*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut. Mereka berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut, ya Rasulullah!" Beliau bersabda, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut.*")."

Ini sebagai penjelasan bahwa doa untuk orang-orang yang memendekkan rambut diucapkan pada kali yang keempat, sebab ucapan beliau SAW, "*Dan orang-orang yang memendekkan rambut*" merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya, yaitu "*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut.*" Hanya saja Nabi SAW mengucapkan hal itu setelah tiga kali berdoa kepada orang-orang yang mencukur rambut, agar doa beliau yang keempat khusus bagi mereka yang sekedar memendekkan rambut.

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya *Al Mustakhraj* melalui jalur Ats-Tsauri dari Ubaidillah. "*Beliau mengucapkan pada kali yang ketiga, 'dan orang-orang yang memendekkan rambut'.*" Cara mengompromikan versi riwayat ini cukup jelas, bahwa mereka yang mengatakan doa untuk orang-orang yang memendekkan rambut diucapkan pada kali yang keempat, memahami seperti yang telah kami jelaskan. Sedangkan mereka yang mengatakan doa tersebut diucapkan pada kali ketiga, maksudnya lafazh "*dan orang-orang yang memendekkan rambut*" merupakan satu kalimat dengan ucapan doa yang ketiga kalinya untuk orang-orang yang mencukur rambut. Atau yang dimaksud dengan ketiga kalinya adalah permohonan orang-orang yang mengajukan permohonan itu, sementara tidak ada kompromi lagi dengan Nabi setelah beliau mengatakan tiga kali. Seandainya beliau tidak berdoa kepada orang-orang yang memendekkan rambut setelah permohonan yang ketiga, niscaya mereka tidak akan memohon lagi setelah itu.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ayyub dan Nafi', "*Ya Allah, berilah ampunan kepada orang-orang yang mencukur rambut.*"

Mereka berkata, "Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut" –hingga beliau mengucapkan hal itu tiga atau empat kali– kemudian beliau SAW mengatakan, "Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut." Tapi, riwayat yang tidak mengandung unsur keraguan mesti lebih didahulukan daripada riwayat yang ada unsur keraguannya.

Catatan

Aku tidak melihat dalam hadits Abu Hurairah melalui jalur Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah kecuali dari riwayat Muhammad bin Fudhail. Riwayat ini dengan *sanad* demikian terdapat pada semua kitab *Sunan* dan *Musnad* yang sempat saya teliti. Dengan demikian, riwayat itu telah dinukil oleh Muhammad bin Fudhail seorang diri dari Umarah, sebagaimana Umarah telah menyendiri pula ketika menukilnya dari Abu Zur'ah. Adapun pada fase Abu Zur'ah terdapat perawi lain yang turut meriwayatkannya, yakni Abdurrahman bin Ya'qub, dimana riwayatnya dikutip oleh Imam Muslim melalui Al Alla` bin Abdurrahman dari bapaknya, dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan lafazhnya. Namun, lafazh yang dimaksud telah disebutkan oleh Abu Awanah, tetapi lafazh Abu Zur'ah lebih lengkap.

Para ulama ahli kalam berbeda pendapat dalam menentukan waktu Nabi SAW mengucapkan doa itu. Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada seorang pun perawi yang menukil dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. Tentu saja ini merupakan penghapusan suatu informasi, karena sesungguhnya doa ini diucapkan Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah, ketika kaum muslimin dihalangi untuk pergi ke Ka'bah. Keterangan ini merupakan riwayat yang autentik serta masyhur dari hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Habasyi bin Junadah dan lainnya."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan hadits Abu Sa'id dengan lafazh, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ لأَهْلِ الْحُدَيْبِيَةِ

لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ مَرَّةً (*Aku mendengar Rasulullah SAW memohon ampun untuk orang-orang yang turut dalam peristiwa Hudaibiyah; untuk orang-orang yang mencukur tiga kali dan untuk orang-orang yang memendekkan rambut satu kali*). Lalu hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, حَلَقَ رِجَالٌ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَقَصَّرَ آخَرُوْنَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِيْنَ (*Beberapa orang laki-laki mencukur rambut pada peristiwa Hudaibiyah, sedangkan yang lain hanya memendekkan rambut. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut."*). Adapun hadits Abu Hurairah melalui jalur Muhammad bin Fudhail, tidak disebutkan lafazhnya, bahkan dia berkata, "Disebutkan semakna dengan riwayat sebelumnya." Namun, pernyataan ini sedikit berlebihan, sebab dalam riwayat Abu Hurairah tidak ditemukan keterangan yang memastikan tempat di mana Nabi SAW berdoa, dan juga tidak tercantum dalam jalur periwayatan tentang keterangan bahwa ia mendengarnya langsung dari Nabi SAW.

Seandainya ditemukan keterangan bahwa Abu Hurairah mendengar langsung ketika Nabi SAW mengucapkan doa itu, niscaya kami akan memastikan bahwa beliau mengucapkannya pada saat haji Wada', karena Abu Hurairah turut serta dalam pelaksanaan haji Wada' dan tidak turut pada peristiwa Hudaibiyah. Lalu Ibnu Abdil Barr tidak menukil apapun dari Ibnu Umar berkenaan dengan masalah ini. Namun, saya tidak menemukan kepastian tempat (di mana Nabi SAW mengucapkan doa yang dimaksud) pada satu pun di antara jalur periwayatan hadits tersebut dari Ibnu Umar. Sementara pada awal bab telah kami kemukakan bahwa jika semua hadits Ibnu Umar mengenai hal itu dicermati dengan seksama, maka akan dapat disimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi pada saat haji Wada', sama seperti yang diindikasikan oleh sikap Imam Bukhari.

Hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Ibnu Abdul Barr juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur Al Auza'i, Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, serta Abu Daud Ath-Thayalisi melalui jalur Hisyam

Ad-Dustuwa'i. Keduanya menukil dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ibrahim Al Anshari, dari Abu Sa'id. Lalu Abu Daud menambahkan bahwa para sahabat mencukur rambut mereka pada peristiwa Hudaibiyah, kecuali Utsman dan Abu Qatadah.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalur Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Najih dari Mujahid, dari Ibnu Abbas." Ibnu Ishaq mengutip hadits ini dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*) melalui *sanad* tersebut bahwa yang demikian itu terjadi pada peristiwa Hudaibiyah. Begitu pula Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Ibnu Ishaq. Hadits Habasyi bin Junadah telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Ishaq tanpa menentukan tempat yang dimaksud. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur ini dan ditambahkan, "Diriwayatkan dari Habasyi, dan dia adalah salah seorang yang ikut dalam pelaksanaan haji Wada'." Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Keterangan ini memberi indikasi bahwa doa tersebut diucapkan pada saat haji Wada'. Maka, perkataan Ibnu Abdil Barr adalah tidak benar.

Keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW mengucapkan doa tersebut saat peristiwa Hudaibiyah dapat ditemukan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Qurrah dalam kitab *As-Sunan,* dan dari jalur Ath-Thabrani dalam kitab *Al Ausath*, dari hadits Al Miswar bin Makhramah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*). Sementara keterangan yang menetapkan Nabi SAW mengucapkan doa tersebut pada saat haji Wada' terdapat dalam hadits Abu Maryam As-Saluli yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, hadits Ummu Al Hushain yang diriwayatkan Imam Muslim, hadits Qarib bin Al Aswad Ats-Tsaqafi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, dan hadits Ummu Umarah yang diriwayatkan oleh Al Harits.

Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengucapkannya pada saat haji Wada' lebih kuat, baik dari segi kuantitas *sanad* maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, Imam An-

Nawawi berkata setelah menukil tiga hadits (hadits Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Ummu Al Hushain), "Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa kejadian itu berlangsung pada saat haji Wada." Lalu dia berkata, "Inilah pendapat yang benar dan masyhur. Namun, ada yang mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung saat peristiwa Hudaibiyah. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Al Haramain dalam kitab *An-Nihayah*."

Imam An-Nawawi berkata, "Tidak tertutup kemungkinan apabila kejadian ini berlangung pada kedua tempat itu." Iyadh berkata, "Peristiwa itu berlangsung di kedua tempat tersebut." Oleh sebab itu, Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa pendapat ini lebih mendekati kebenaran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan inilah yang menjadi suatu kepastian karena banyaknya riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada dua kondisi tersebut (haji Wada' dan peristiwa Hudaibiyah), seperti telah kami sebutkan. Hanya saja sebab pada keduanya berbeda. Pada peristiwa Hudaibiyah, doa tersebut diucapkan Nabi SAW karena sikap sebagian sahabat yang tidak segera melakukan *tahallul* akibat kesedihan yang menimpa mereka karena terhalang untuk sampai ke Ka'bah. Sementara mereka memprediksikan mampu menghadapi rintangan untuk sampai ke Ka'bah. Namun, Nabi tidak memenuhi keinginan mereka. Beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dengan syarat mereka akan kembali mengerjakan haji pada tahun berikutnya.

Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk *tahallul*, mereka tidak segera melaksanakannya. Maka, Ummu Salamah menyarankan kepada Nabi agar *tahallul* sebelum mereka mengerjakannya. Akhirnya mereka mengikuti beliau, sebagian mereka mencukur rambut dan sebagian lagi memendekkannya. Mereka yang segera mencukur rambut lebih menunjukkan sikap loyal kepada perintah dibandingkan mereka yang hanya memendekkan rambut. Keterangan tentang sebab ini ada dalam hadits Ibnu Abbas yang telah disitir sebelumnya, dimana pada bagian akhir hadits tersebut —seperti dikutip oleh Ibnu

Majah dan selainnya— mereka berkata, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بَالُ الْمُحَلِّقِيْنَ ظَاهَرْتَ لَهُمْ بِالرَّحْمَةِ؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوْا (*Wahai Rasulullah, ada apa dengan orang-orang yang mencukur rambut sehingga Anda begitu demonstratif mendoakan mereka? Beliau bersabda, "Karena mereka tidak bersikap ragu."*).

Adapun sebab pengulangan doa untuk orang-orang yang mencukur rambut pada saat haji Wada' telah dikatakan oleh Ibnu Atsir dalam kitab *An-Nihayah*, "Kebanyakan mereka yang turut mengerjakan haji bersama Rasulullah tidak membawa hewan kurban. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah lalu *tahallul* dan mencukur rambut, maka hal itu terasa berat bagi mereka. Oleh karena tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menaati perintah beliau, maka mereka melihat bahwa memendekkan rambut itu lebih ringan daripada mencukurnya. Akhirnya, kebanyakan mereka melakukan hal itu. Maka Nabi lebih bersimpati kepada sikap orang-orang yang mencukur rambutnya, karena yang demikian lebih jelas menunjukkan ketaatan mereka terhadap suatu perintah."

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir perlu ditinjau kembali, meski pendapat itu diikuti oleh sejumlah ulama, sebab orang yang mengerjakan haji Tamattu' dianjurkan untuk memendekkan rambut saat menyelesaikan umrah dan mencukur rambut ketika selesai mengerjakan ibadah haji dikarenakan sebab jarak antara kedua ibadah itu sangat berdekatan.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih tepat adalah apa yang dikemukakan oleh Al Khaththabi dan lainnya, "Sesungguhnya kebiasaan orang Arab adalah senang memanjangkan rambut dan memperindah penampilannya. Jarang sekali mereka yang mencukur rambut, dan mungkin hal itu dianggap sebagai ciri khas bangsa *ajam* (non-Arab). Oleh sebab itu, mereka tidak senang mencukur rambut dan mereka hanya memendekkannya."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Memendekkan rambut dan tidak mencukurnya telah mencukupi. Hal ini telah disepakati kecuali riwayat yang dinukil oleh Hasan Bashri bahwa mencukur rambut menjadi keharusan pada haji yang pertama. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir darinya dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa riwayat tersebut tidak akurat.

   Sementara telah dinukil pendapat dari Al Hasan yang justeru menunjukkan sebaliknya. Ibnu Abi Syaibah berkata, "Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan tentang seseorang yang belum pernah mengerjakan haji; apakah ia boleh memilih antara mencukur rambut atau memendekkannya?" Dia menjawab, "Boleh."

   Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seseorang melakukan haji yang pertama, maka hendaknya ia mencukur rambutnya. Apabila ia menunaikan haji setelah itu maka boleh memilih antara mencukur rambut atau memendekkannya."

   Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula bahwa Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Mereka menyukai agar seseorang mencukur rambut pada haji dan umrah yang pertama."

   Riwayat ini menunjukkan bahwa mencukur rambut itu hukumnya *mustahab* (disukai), bukan wajib. Hanya saja menurut ulama madzhab Maliki dan Hanbali bahwa seseorang diharuskan mencukur rambutnya apabila ia tidak memilin, menggulung atau menyanggul rambutnya.

   Ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama serta mayoritas ulama lainnya. Adapun dalam madzhab barunya Imam Syafi'i berkata (seperti pendapat madzhab Hanafi), "Mencukur rambut pada kondisi seperti itu bukan suatu keharusan, kecuali jika seseorang telah bernadzar atau rambutnya sangat tipis sehingga tidak mungkin

dipendekkan; atau ia tidak memiliki rambut, maka pisau dilewatkan di atas kepalanya sebagaimana layaknya mencukur rambut."

Sementara itu, Al Khaththabi mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil, dimana dia menggunakan hadits ini sebagai dalil yang mengharuskan mencukur rambut bagi mereka yang memilin rambutnya saat ihram.

2. Mencukur rambut lebih utama daripada sekedar memendekkannya. Alasannya, karena lebih sempurna dalam ibadah, lebih menunjukkan ketundukan dan kerendahan serta lebih membuktikan ketulusan niat. Bagi orang yang memendekkan rambut, maka masih ada rambut di kepalanya untuk menghias diri; berbeda dengan orang yang mencukur rambut, ia menanggalkan semuanya demi Allah.

   Di sini terdapat isyarat untuk melakukan *tajarrud* (menanggalkan semua bentuk kemewahan). Maka, berdasarkan hal ini sebagian kaum shalihin menyukai agar seseorang mencukur rambutnya ketika bertaubat.

   Adapun pendapat Imam An-Nawawi bahwa orang yang hanya memendekkan rambutnya masih memiliki sisa rambut yang merupakan perhiasannya —sementara orang yang mengerjakan haji diperintah untuk menanggalkan perhiasan— harus dianalisa kembali, sebab mencukur rambut dilakukan setelah perintah untuk meninggalkan perhiasan, dimana setelah mencukur dihalalkan melakukan semua yang diharamkan saat ihram kecuali melakukan hubungan biologis. Pengecualian ini hanya berlaku dalam haji dan tidak berlaku dalam umrah.

3. Lafazh "*orang-orang yang mencukur rambut*" dijadikan dalil syariat mencukur seluruh rambut, sebab inilah yang menjadi konsekuensi lafazh tersebut. Adapun ulama yang mewajibkan mencukur seluruh rambut kepala adalah Imam Malik dan Ahmad. Sedangkan menurut ulama Kufah dan Imam Syafi'i

hukumnya adalah *mustahab* (disukai); dan apabila mencukur sebagiannya, maka dianggap telah mencukupi (sah). Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai kadar yang harus dicukur. Ulama madzhab Hanafi berpendapat seperempat kepala, kecuali Abu Yusuf yang berpendapat seperduanya. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal yang wajib dicukur adalah tiga helai rambut. Sementara dalam salah satu pendapat ulama madzhabnya dikatakan cukup mencukur sehelai rambut. Dalam hal ini, memendekkan rambut sama dengan mencukurnya. Adapun yang lebih utama adalah memendekkan seluruh rambut kepala, dan disukai agar tidak kurang dari besar nya jari-jari tangan. Namun, apabila tidak sampai demikian, maka sudah dianggap mencukupi (sah).

Semua ini berkenaan dengan kaum laki-laki. Adapun bagi kaum wanita, disyariatkan untuk memendekkan rambut berdasarkan *ijma'* ulama. Dalam masalah ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh, لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ (*Bagi wanita tidak ada [kewajiban] mencukur rambut, tetapi [kewajiban] bagi wanita adalah memendekkannya*). Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadits Ali disebutkan, نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا (*Beliau melarang wanita mencukur rambut kepalanya*). Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat; jika wanita mencukur rambutnya, maka hal itu telah mencukupi, tetapi hukumnya makruh. Sementara Al Qadhi Abu Thayyib dan Al Qadhi Husain tidak memperbolehkan wanita mencukur rambutnya.

4. Disyariatkan berdoa bagi orang yang mengerjakan apa yang disyariatkan kepadanya.

5. Anjuran berdoa bagi orang yang memilih untuk melakukan hal yang lebih dianjurkan di antara pilihan yang ada.

6. Mengulang-ulang doa sebagai isyarat keunggulan suatu amalan atas amalan lainnya.

7. Orang yang memilih untuk melakukan hal yang diperkenankan boleh meminta doa, meskipun pilihannya itu kurang utama dibandingkan pilihan yang lain.

قَصَّرْتُ (*aku memendekkan*). Yakni, aku memotong sebagian rambut kepala Nabi. Ini memberi asumsi bahwa yang demikian itu terjadi dalam rangka ibadah, baik saat mengerjakan haji ataupun umrah. Namun, dalam riwayat yang *shahih* disebutkan bahwa beliau mencukur rambut saat mengerjakan haji, maka jelas bahwa kejadian di atas terjadi saat umrah.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa hal itu berlangsung di Marwah, قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ (*Aku memendekkan rambut Rasulullah SAW dengan besi yang ditajamkan [gunting] sedang beliau berada di Marwah*). Atau, رَأَيْتُهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ (*aku melihatnya memendekkan rambut beliau dengan gunting, sedangkan beliau berada di Marwah*). Ada kemungkinan kejadian ini berlangsung saat umrah Qadha` atau umrah Ji'ranah. Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Thawus disebutkan, أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لاَ اَعْلَمُ هَذِهِ إِلاَّ حُجَّةٌ عَلَيْكَ (*Tidakkah engkau mengetahui bahwa aku telah memendekkan rambut Rasulullah SAW dengan gunting sedang beliau berada di Marwah? Aku berkata kepadanya, "Aku tidak melihat hal ini melainkan sebagai hujjah yang mematahkan argumentasimu."*). Maksud dari pernyataan ini dijelaskan dalam riwayat An-Nasa`i, dimana kalimat "*aku berkata kepadanya*..." dan seterusnya diganti dengan perkataan Ibnu Abbad, وَهَذِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Ini merupakan bantahan terhadap Muawiyah yang melarang manusia untuk melakukan mut'ah (tamattu'), sementara Rasulullah SAW telah melakukannya*).

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, تَمَتَّعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَاتَ (*Rasulullah SAW melakukan tamattu' sampai wafat*). Kemudian dikatakan, bahwa Muawiyah adalah orang pertama yang melarangnya. Maka Ibnu Abbas berkata, "Aku heran terhadapnya, sementara dia telah menceritakan kepadaku bahwa dia telah memendekkan rambut Rasulullah SAW dengan gunting."

Riwayat yang baru saja disebutkan memberi keterangan bahwa Ibnu Abbas memahami kejadian itu berlangsung ketika haji Wada', seperti yang tampak pada perkataannya kepada Muawiyah, إِنَّ هَذِهِ حُجَّةٌ عَلَيْكَ (*Sesungguhnya hal ini merupakan hujjah yang mematahkan argumentasimu*). Sebab bila kejadian itu berlangsung saat umrah, tentu tidak dapat dijadikan hujjah untuk mematahkan pendapat Muawiyah.

Keterangan yang lebih tegas terdapat dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Atha', أَنَّ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّامِ الْعُشْرِ بِمِشْقَصٍ مَعِي وَهُوَ مُحْرِمٌ (*Sesungguhnya Muawiyah menceritakan kepadanya bahwa ia telah memotong ujung-ujung rambut Rasulullah SAW pada hari-hari kesepuluh dengan menggunakan gunting yang ia bawa, sedang beliau dalam keadaan ihram*). Akan tetapi pernyataan bahwa hal ini berlangsung pada pelaksanaan haji Wada' perlu ditinjau kembali, karena pada haji Wada' Nabi SAW tidak *tahallul* hingga hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihannya. Lalu, bagaimana dia memendekkan rambut beliau saat berada di Marwah?

Imam An-Nawawi membantah mereka yang mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung pada waktu haji Wada'. Dia mengatakan, hadits ini mesti dipahami bahwa Muawiyah memotong rambut Rasulullah saat umrah Ji'ranah, karena pada haji Wada' Nabi mengerjakan haji Qiran.

Dalam hadits *shahih* disebutkan bahwa Nabi mencukur rambutnya di Mina, lalu Abu Thalhah membagikan rambutnya kepada orang-orang. Maka, tidak boleh dipahami bahwa Muawiyah memendekkan rambut Rasulullah ketika haji Wada' atau umrah qadha` yang berlangsung pada tahun ke-7 H, karena saat itu Muawiyah belum masuk Islam, dimana dia baru masuk Islam saat penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 H. Inilah pendapat yang benar dan masyhur.

Hadits-hadits yang ada —baik dalam riwayat Imam Muslim maupun ahli hadits lainnya— saling mendukung bahwa Nabi SAW ditanya, مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلاَ اَحِلُّ حَتَّى اَنْحَرَ (*Apa urusan [mengapa] orang-orang telah tahallul dari umrah sedangkan engkau tidak tahallul dari umrahmu? Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah memilin rambutku dan mengalungi hewan kurban milikku, maka aku tidak tahallul [keluar dari ihram] hingga aku menyembelih[nya]."*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, syaikh (Imam An-Nawawi -penerj) tidak menyinggung persoalan tentang umrah qadha`. Adapun argumentasinya yang menafikan kemungkinan peristiwa tersebut terjadi pada haji Wada' dengan alasan Muawiyah masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah merupakan pendapat yang benar dari segi *sanad.* Akan tetapi, mungkin untuk dikatakan bahwa Muawiyah telah masuk Islam sebelum itu secara sembunyi-sembunyi, seraya tetap merahasiakan keislamannya. Dia tidak menemukan momen tepat untuk menampakkan keislamannya kecuali saat penaklukan kota Makkah.

Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab *"Sejarah Damascus"* pada biografi Muawiyah, keterangan tegas dari Muawiyah bahwa dia masuk Islam di antara peristiwa Hudaibiyah dan umrah qadha`. Namun, dia menyembunyikan keislamannya karena takut kepada kedua orang tuanya. Ketika Nabi SAW memasuki Makkah saat umrah qadha`, kebanyakan penduduknya keluar kota agar tidak menyaksikan

Nabi beserta para sahabatnya thawaf di Ka'bah. Barangkali Muawiyah termasuk di antara mereka yang tidak keluar. Pernyataan ini tidak bertentangan dengan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan selainnya, فَعَلْنَاهَا —يَعْنِي الْعُمْرَةَ— فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ (*Kami melakukannya —yakni umrah qadha`— pada bulan-bulan haji sedangkan orang ini saat itu masih kafir*). Maksudnya adalah Muawiyah. sebab bisa saja dipahami perkataannya berdasarkan keadaan Muawiyah yang masih menyembunyikan keislamannya.

Namun perkara yang menggoyahkan kemungkinan bahwa Nabi memendekkan rambut pada umrah Ji'ranah adalah; bahwasanya beliau menaiki hewan tunggangannya dari Ji'ranah setelah ihram untuk umrah. Tidak ada sahabat yang menyertainya saat itu kecuali beberapa orang dari kalangan Muhajirin. Beliau datang ke Makkah lalu thawaf dan sa'i serta mencukur rambut, kemudian kembali ke Ji'ranah, sehingga pada pagi harinya beliau telah berada di Ji'ranah seperti orang yang bermalam di sana. Umrah yang beliau lakukan ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Demikian yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Sementara Muawiyah tidak tergolong di antara mereka yang menemani beliau saat itu, dan tidak pula termasuk orang-orang yang tetap tinggal di Makkah dan tidak turut keluar bersama Nabi SAW dalam peperangan Hunain, sehingga dapat dikatakan bahwa Nabi telah mendapatinya di Makkah. Bahkan, Muawiyah berada bersama pasukan muslimin, dan Nabi memberikan (bagian harta rampasan perang) kepadanya sama seperti yang diberikan kepada bapaknya (Abu Sufyan) bersama golongan orang-orang yang dilunakkan hatinya dikarenakan baru memeluk Islam.

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Iklil* di akhir kisah tentang perang Hunain bahwa yang mencukur rambut Nabi saat umrah yang beliau lakukan dari Ji'ranah adalah Abu Hind, hamba sahaya bani Bayadhah. Apabila riwayat ini terbukti kebenarannya, dan terbukti pula bahwa Muawiyah saat itu bersama beliau atau berada di Makkah lalu mencukur rambut Nabi di Marwah, maka kedua riwayat

ini mungkin dikompromikan dengan mengatakan; pada mulanya Muawiyah memendekkan rambut Nabi dikarenakan tukang cukur saat itu tidak berada di tempat. Kemudian tukang cukur tersebut datang dan Nabi memerintahkannya untuk mencukur rambut yang masih tersisa. Meskipun terbukti yang demikian itu terjadi saat umrah qadha`, lalu terbukti pula bahwa beliau mencukur rambut pada umrah tersebut, maka ada kemungkinan yang telah kami kemukakan dapat diterapkan, dan seluruh riwayat yang ada tidak bertentangan.

Penulis kitab *Al Huda* berkata, "Banyak hadits *shahih* yang menerangkan bahwa Nabi tidak *tahallul* hingga hari raya kurban, seperti yang beliau katakan, فَلاَ اَحِلَّ حَتَّى اَنْحَرَ (*Aku tidak tahallul hingga aku menyembelih hewan kurban*). Ini adalah berita yang akurat, berbeda dengan berita tentangnya yang diinformasikan dari sumber lain." Kemudian dia berkata, "Barangkali Muawiyah memendekkan rambut beliau pada umrah Ji'ranah, tetapi setelah itu dia lupa dan mengira kejadian itu berlangsung saat haji Wada'." Tidak ada argumentasi yang menggoyahkan pandangan ini kecuali riwayat Qais bin Sa'ad terdahulu, bahwa yang demikian itu terjadi pada hari-hari kesepuluh, kecuali bila riwayat ini dinyatakan *syadz* (ganjil). Sementara Qais bin Sa'ad telah berkata setelah menukil hadits ini, "Dan manusia mengingkari hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) menduga bahwa Qais meriwayatkan dari segi maknanya, kemudian saat menceritakan kembali hadits itu, ia pun mengatakan perkataan tersebut.

Sebagian ulama berpendapat, ada kemungkinan perkataan Muawiyah "*Aku memendekkan rambut Rasulullah SAW dengan gunting*" telah dihapus sebagian kalimatnya, dimana seharusnya adalah; "Aku memendekkan rambutku atas perintah Rasulullah SAW". Tapi pendapat ini terbantah oleh riwayat Ahmad, "*Aku memendekkan rambut Rasulullah SAW di Marwah.*" Riwayat itu dinukil Imam Ahmad melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Hazm berkata, "Ada kemungkinan arti perkataan '*Muawiyah memendekkan rambut Rasulullah SAW*',

yakni dia menghilangkan sisa rambut beliau yang tidak sempat dihilangkan oleh tukang cukur pada hari raya kurban."

Pandangan ini dikritisi oleh penulis kitab *Al Huda* bahwa tukang cukur yang profesional tidak akan menyisakan rambut orang yang dicukur, terlebih lagi Nabi telah membagikan rambutnya kepada para sahabat. Di antara mereka ada yang mendapat satu atau dua helai rambut. Di samping itu, beliau tidak melakukan sa'i di Shafa dan Marwah kecuali dengan satu kali thawaf pada saat datang ke Makkah. Lalu, apa yang beliau lakukan di Marwah pada hari kesepuluh bulan Dzulhijjah?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penukilan lafazh "*Pada hari kesepuluh*" perlu diteliti kembali berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan. Sementara Imam An-Nawawi telah mengisyaratkan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Muawiyah memendekkan rambut Nabi pada saat umrah Ji'ranah adalah lebih kuat (berdasar), dan hal ini dibenarkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Qayyim. Tapi apa yang diisyaratkan Imam An-Nawawi masih terbuka untuk kritik, sebab telah diriwayatkan bahwa Nabi mencukur rambut waktu umrah Ji'ranah. Sedangkan sikap sebagian ulama yang mengatakan mustahil Muawiyah memendekkan rambut Nabi pada peristiwa Hudaibiyah, karena saat itu Muawiyah belum masuk Islam, sungguh ini bukan perkara yang mustahil. Bahkan, kemungkinan Muawiyah memendekkan rambut Rasulullah saat itu masih tetap ada.

128. Orang yang Mengerjakan Haji Tamattu' Memendekkan Rambutnya Setelah Umrah

عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوْفُوا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.

1731. Dari Kuraib, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang ke Makkah, beliau memerintahkan sahabatnya agar thawaf di Ka'bah serta di (sa'i) antara Shafa dan Marwah, kemudian tahallul dan mencukur rambut atau memendekkannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengerjakan haji Tamattu' memendekkan rambutnya setelah umrah*). Yakni, ketika tahallul dari ihram umrah.

ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا (*kemudian mereka tahallul dan mencukur rambut atau memendekkannya*). Di sini ada kebebasan untuk memilih bagi orang yang mengerjakan haji Tamattu' antara mencukur rambut atau memendekkannya. Apabila rambut seseorang dapat tumbuh sebelum tahallul dari haji, maka lebih utama dia mencukurnya. Sedangkan apabila tidak, maka lebih utama dia memendekkan rambut agar dapat mencukurnya saat pelaksanaan haji.

129. Ziarah pada Hari Raya Kurban

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ: أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزِّيَارَةَ إِلَى اللَّيْلِ. وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى.

Abu Az-Zubair meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas RA, "Nabi SAW mengakhirkan ziarah (berkunjung) hingga malam." Disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW berziarah ke Ka'bah pada hari-hari Mina.

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا، ثُمَّ يَقِيلُ، ثُمَّ يَأْتِي مِنًى -يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ-.

وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ

1732. Abu Nu'aim berkata kepada kami. Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah. dari Nafi'. dari Ibnu Umar RA, "Bahwasanya dia melakukan satu thawaf lalu istirahat (siang), kemudian mendatangi Mina." Yakni, pada hari raya kurban.

Abdurrazzaq telah menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW, dan Ubaidillah telah mengabarkan kepada kami.

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا حَائِضٌ. قَالَ: حَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: اخْرُجُوا.

وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ.

1733. Dari Al A'raj, dia berkata, "Abu Salamah bin Abdurrahman telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah RA berkata, 'Kami mengerjakan haji bersama Nabi SAW, maka kami melakukan ifadhah pada hari raya kurban. Saat itu Shafiyah mengalami haid. Nabi SAW menginginkan darinya apa yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya'. Aku (Aisyah)

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sedang haid!' Beliau bersabda, '*Apakah ia akan menjadi penghalang bagi kita?*' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah thawaf Ifadhah pada hari raya kurban!' Beliau bersabda, '*Keluarlah kalian!*'"

Disebutkan dari Al Qasim dan Urwah, serta Al Aswad dari Aisyah RA, "Shafiyah melaksanakan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban."

Keterangan Hadits:

(*Bab ziarah pada hari raya kurban*). Yakni, ziarah (kunjungan) orang yang mengerjakan haji ke Baitullah (Ka'bah) untuk thawaf Ifadhah, atau dinamakan juga thawaf Shadr atau thawaf Rukun.

وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ...إلخ (*Abu Az-Zubair berkata*... dan seterusnya). Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad meriwayatkannya dengan *sanad maushul* melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair. Ibnu Qaththan Al Fasiy berkata, "Hadits ini menyelisihi riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Umar dan Jabir dari Nabi SAW, bahwasanya beliau thawaf pada hari raya kurban di siang hari." Seakan-akan maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat Abu Hassan adalah untuk memadukan antara hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam hal ini dipahami bahwa hadits Jabir dan Ibnu Umar mengabarkan keadaan pada hari pertama, sedangkan hadits Ibnu Abbas di tempat ini menceritakan keadaan pada hari-hari berikutnya.

وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُورُ الْبَيْتَ أَيَّامَ مِنًى (*Disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW berziarah ke Ka'bah pada hari-hari Mina*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabrani melalui jalur Qatadah dari Abu Hassan. Ibnu Al Madini berkata dalam kitab *Al Ilal*, "Qatadah telah meriwayatkan hadits *gharib*, kami tidak mengenalnya dari seorang pun di antara murid-murid Qatadah kecuali hadits Hisyam. Aku menyalinnya dari kitab

anaknya, Mu'adz bin Hisyam, tetapi aku tidak pernah mendengar riwayat itu darinya melalui jalur bapaknya dari Qatadah; Abu Hassan telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa ziarah (mengunjungi) Baitullah (Ka'bah) setiap malam selama berada di Mina." Atsram berkata. "Aku berkata kepada Imam Ahmad, 'Apakah engkau menerimanya dari Qatadah?' Maka ia menyebutkan hadits ini lalu berkata, 'Mereka menulisnya dari kitab Mu'adz'. Aku berkata. 'Sesungguhnya di sini ada seseorang yang mengaku mendengarnya langsung dari Mu'adz'. Maka, ia pun mengingkarinya."

Orang yang dimaksud oleh Atsram adalah Ibrahim bin Muhammad bin Ar'arah, dimana Ath-Thabrani menukil dari jalurnya sama seperti *sanad* tadi. Nama asli Abu Hassan adalah Muslim bin Abdullah. Imam Muslim telah menukil darinya satu hadits yang lain dari Ibnu Abbas, dan ia tidak memenuhi kriteria perawi yang dimasukkan dalam kitab *Shahih Bukhari*. Riwayat Abu Hassan ini telah didukung oleh satu riwayat *mursal* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah yaitu, "Thawus telah menceritakan kepada kami dari bapaknya bahwa Nabi SAW biasa bertolak (dari Mina ke Ka'bah) setiap malam."

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْم... إلخ ثم قال وَرَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ (*Abu Nu'aim berkata kepada kami... dan seterusnya –kemudian dia berkata– Abdurrazzaq telah menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW, Ubaidillah telah menceritakan kepada kami*). Ibnu Khuzaimah dan Al Ismaili menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abdurrazzaq, dengan lafazh seperti yang dinukil oleh Abu Nu'aim, hanya saja pada bagian akhirnya ditambahkan, وَيَذْكُرُ –أَي ابْنُ عُمَرَ– أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ (*Dia –yakni Ibnu Umar– menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya*). Pada riwayat ini terdapat pernyataan tekstual untuk kembali ke Mina setelah istirahat siang pada hari raya kurban. Konsekuensinya seseorang mesti keluar dari Mina menuju Makkah untuk thawaf sebelum istirahat.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah bahwa Aisyah berkata, حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ (*Kami mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW dan kami melakukan [thawaf] Ifadhah pada hari raya kurban*). Keterangan ini sangat sesuai dengan judul bab. Lalu disebutkan pula kisah Shafiyah, yang akan diterangkan pada bab "Apabila Wanita Mengalami Haid Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah".

وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ (*Disebutkan dari Al Qasim dan Urwah serta Al Aswad dari Aisyah bahwa Shafiyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban*). Maksud Imam Bukhari menyebutkan hal ini adalah untuk menjelaskan bahwa yang menukil riwayat seperti itu dari Aisyah bukan hanya Abu Salamah. Hanya saja dia tidak menggunakan lafazh yang tegas menunjukkan keakuratan suatu riwayat, sebab sebagian dari perawi yang dia sebutkan hanya menukilnya dari segi makna, seperti yang akan kami jelaskan.

Adapun jalur periwayatan Al Qasim terdapat dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Aflah bin Humaid dari Al Qasim, dari Aisyah RA. dia berkata, كُنَّا نَتَخَوَّفُ أَنْ تَحِيْضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيْضَ، فَجَاءَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا صَفِيَّةُ؟ قُلْنَا: قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: فَلاَ إِذًا (*Kami khawatir bila Shafiyah mengalami haid sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami dan bertanya, "Apakah Shafiyah akan menjadi penghalang bagi kita?" Kami berkata, "Ia telah thawaf Ifadhah." Beliau bersabda, "Jika demikian, ia tidak menjadi penghalang."*).

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur dari Al Qasim, dari Aisyah, أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بِمِنًى وَكَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ (*Sesungguhnya Shafiyah mengalami haid [saat] di Mina dan ia sebelumnya telah thawaf Ifadhah*). Sedangkan jalur periwayatan Urwah telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*)

melalui jalur Syu'aib dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, أَنَّ صَفِيَّةَ حَاضَتْ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ (*Bahwasanya Shafiyah mengalami haid setelah thawaf ifadhah*). Ath-Thahawi meriwayatkan setelah riwayat Al Aswad dari Aisyah dengan lafazh, أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. (*Apakah engkau sudah thawaf Ifadhah pada hari raya kurban?" Dia (Shafiyah) berkata, "Ya.*"). Diriwayatkan pula melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dengan riwayat yang sama seperti itu. Sementara jalur periwayatan Al Aswad telah disebutkan beserta *sanad*-nya oleh Imam Bukhari pada bab "Berjalan di Akhir Malam dari Al Muhashshab" dengan lafazh, حَاضَتْ صَفِيَّةُ (*Shafiyah mengalami haid*). Lalu di dalamnya disebutkan, أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ فَقِيْلَ: نَعَمْ (*Apakah ia telah thawaf pada hari raya kurban?" Dikatakan, "Ya.*").

130. Apabila Melempar (Jumrah) Setelah Sore Hari atau Mencukur (Rambut) Sebelum Menyembelih Kurban, Baik Karena Lupa atau Tidak Tahu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيْمِ وَالتَّأْخِيْرِ فَقَالَ: لاَ حَرَجَ.

1734. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang menyembelih, mencukur dan melempar jumrah, memajukan maupun mengakhirkan (waktunya), maka beliau bersabda, "*Tidak mengapa.*"

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَيَقُولُ: لاَ حَرَجَ. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ:

لاَ حَرَجَ.

1735. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA beliau berkata, "Nabi SAW ditanya pada hari raya kurban di Mina, maka beliau bersabda, '*Tidak mengapa*'. Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, 'Aku mencukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda, '*Sembelihlah dan tidak mengapa*'. Seseorang berkata, 'Aku melempar setelah sore hari'. Beliau bersabda, '*Tidak mengapa*'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang berhubungan dengan bab di atas. Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum persoalan yang ada dalam judul bab. Hal itu mengisyaratkan bahwa tidak adanya dosa dalam hal ini dikaitkan dengan orang yang lupa atau tidak tahu. Maka, ada kemungkinan hukum ini khusus bagi kedua golongan itu. Atau, mungkin mengisyaratkan bahwa penafian adanya dosa tidak berkonsekuensi hilangnya kewajiban untuk mengganti atau membayar kafarat (tebusan).

Masalah ini termasuk bagian yang diperselisihkan para ulama seperti yang akan kami jelaskan. Seakan-akan kata "lupa" atau "tidak tahu" merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut, seperti yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Adapun perkataannya "Apabila melempar setelah sore hari" disimpulkan dari hadits Ibnu Abbas, رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ (*Aku melempar setelah sore hari*), yakni setelah masuk waktu sore. Lafazh مَسَاءٌ (sore hari) dalam bahasa Arab berarti waktu sejak matahari tergelincir hingga keadaan gelap gulita. Hal ini tidak dapat dipastikan, karena melempar jumrah yang telah disebutkan dilakukan pada waktu malam.

131. Berfatwa di Atas Hewan Tunggangan di (Tempat Melempar) Jumrah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ. فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ. فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

1736. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW berdiri pada haji Wada` dan orang-orang bertanya kepada beliau. Seorang laki-laki berkata, "Aku tidak sadar telah mencukur rambut sebelum menyembelih." Beliau bersabda, "*Sembelih dan tidak mengapa.*" Lalu datang laki-laki lain dan berkata, "Aku tidak menyadari telah menyembelih sebelum melempar (jumrah)." Beliau bersabda, "*Lemparlah dan tidak mengapa.*" Tidaklah beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu yang lebih didahulukan atau diakhirkan melainkan beliau bersabda, "*Lakukan dan tidak mengapa.*"

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلِّهِنَّ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ.

1737. Dari Isa bin Thalhah dan Abdullah bin Amr bin Ash RA. bahwa ia menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari raya kurban, lalu seorang laki-laki berdiri menghadapnya seraya berkata, "Aku mengira bahwa yang ini dilakukan sebelum ini." Kemudian laki-laki yang lain berdiri dan berkata, "Aku mengira yang ini dilakukan sebelum ini. Aku telah mencukur sebelum menyembelih, aku menyembelih sebelum melempar, dan yang serupa dengan itu." Maka Nabi bersabda, "*Lakukanlah dan tidak mengapa*", bagi semua hal itu. Tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu pada hari itu melainkan beliau bersabda, "*Lakukan dan tidak mengapa.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

1738. Dari Ibnu Syihab, Isa bin Thalhah bin Ubaidillah telah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Ash RA berkata, 'Rasulullah SAW berada di atas untanya...', lalu disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

Judul bab ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang ilmu, dengan lafazh bab "Berfatwa saat Berada di Atas Hewan Tunggangan atau Lainnya". Setelah beberapa bab, Imam Bukhari kembali mengatakan judul bab "Berfatwa di Atas Hewan Tunggangan di (Tempat Melampar) Jumrah". Pada kedua bab tersebut, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr yang tercantum di atas. Hal seperti ini tidak dia lakukan melainkan dalam jumlah yang relatif minim. Al Ismaili mengkritisi sikap Imam Bukhari dengan mengatakan, bahwa tidak ada keterangan pada satupun di antara

riwayat Malik yang menyatakan bahwa Nabi SAW berada di atas hewan tunggangan. Bahkan dalam riwayat Al Qaththan dari Malik disebutkan bahwa beliau sedang duduk saat haji Wada; lalu seorang laki-laki berdiri menghadapnya. Kemudian Al Ismaili berkata, "Apabila terbukti pada salah satu jalur periwayatan hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi berada di atas hewan tunggangan, maka kata 'duduk' harus dipahami bahwa beliau menunggang kendaraannya lalu duduk di atasnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah pendapat yang mesti dijadikan pegangan. Dia menyebutkan riwayat Shalih bin Kaisan dengan lafazh, "Berada di atas untanya", maknanya adalah duduk di atas untanya. Sedangkan lafazh "*daabbah*" (hewan tunggangan) digunakan sebagai nama hewan yang dinaiki; baik berupa unta, kuda maupun himar. Apabila terbukti beliau saat itu berada di atas unta, maka hewan lainnya mempunyai hukum yang sama.

Al Ismaili berkata, "Sesungguhnya Shalih bin Kaisan telah menyendiri dalam menukil lafazh 'berada di atas kendaraannya'. Akan tetapi, sebenarnya tidak seperti yang dia katakan. Kalimat serupa telah disebutkan pula oleh Yunus yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ma'mar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, keduanya dari Az-Zuhri. Riwayat ini telah disinyalir oleh Imam Bukhari dengan perkataannya 'Riwayat ini dinukil pula dari Ma'mar dari Az-Zuhri', yakni dalam menukil 'Berada di atas kendaraannya'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash seperti pada jalur periwayatan kedua. Berbeda dengan yang tercantum pada sebagian naskah kitab *Al Umdah* serta dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al Id dan ulama yang mengikutinya, bahwa Abdullah yang dimaksud dalam riwayat itu adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits itu melalui empat jalur periwayatan dari Az-Zuhri, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah. Thalhah yang dimaksud adalah Ibnu Ubaidillah, salah satu dari

sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Aku tidak melihat hadits ini dinukil dari Abdullah bin Amr kecuali melalui *sanad* ini, sementara murid-murid Imam Az-Zuhri telah berbeda dalam menukil lafazhnya. Adapun yang menukil dengan lafazh paling lengkap dari Az-Zuhri adalah Shalih bin Kaisan, yakni jalur periwayatan ketiga di bab ini. Akan tetapi Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazhnya, bahkan lafazhnya telah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Ya'qub. Lalu riwayat serupa dinukil pula oleh Yunus dari Az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disertai tambahan seperti yang akan kami jelaskan.

وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (*berada di atas untanya pada haji Wada'*). Tidak ada keterangan tentang tempat dan harinya. Akan tetapi dalam pembahasan tentang ilmu dari Ismail, dari Malik disebutkan, "Di Mina". Demikian pula dalam riwayat Ma'mar. Dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Az-Zuhri disebutkan, "Di samping (tempat melempar) Jumrah." Dalam riwayat Ibnu Juraij —yakni jalur periwayatan kedua pada bab di atas— disebutkan, يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ (*Berkhutbah pada hari raya kurban*). Sedangkan dalam riwayat Shalih dan Ma'mar seperti terdahulu disebutkan, عَلَى رَاحِلَتِهِ (*di atas kendaraannya*).

Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa sebagian ulama memahami riwayat-riwayat ini sebagai gambaran satu kejadian; dan sesungguhnya makna "berkhutbah" di sini adalah mengajari manusia bukan berarti khutbah yang disyariatkan saat haji. Namun, ada kemungkinan pula bahwa riwayat-riwayat tersebut merupakan gambaran dua kejadian di tempat yang berlainan. Salah satunya terjadi saat beliau berada di atas kendaraannya di dekat jumrah, dan pada kesempatan ini beliau tidak dikatakan berkhutbah. Adapun yang kedua adalah pada hari raya kurban setelah shalat Zhuhur, dan ini merupakan waktu menyampaikan khutbah yang disyariatkan saat haji. Pada khutbah ini imam mengajarkan amalan haji yang belum

dikerjakan. Kemungkinan kedua ini telah dibenarkan oleh Imam An-Nawawi.

Apabila dikatakan, tidak ada perbedaan antara pendapat yang ia pilih dengan pendapat sebelumnya, itu dikarenakan dalam kedua jalur periwayatan hadits itu —hadits Ibnu Abbas dan hadits Abdullah bin Amr— tidak dijelaskan waktu Nabi menyampaikan khutbahnya. Maka, saya (Ibnu Hajar) katakan; benar bahwa penegasan mengenai hal itu tidak ditemukan, tetapi dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa sebagian orang mengatakan, "Aku melempar setelah sore hari." Kalimat ini memberi petunjuk bahwa kisah tersebut berlangsung setelah matahari tergelincir, sebab kata "sore hari" digunakan untuk waktu dari sejak matahari tergelincir. Orang yang bertanya mengetahui bahwa orang ynag mengerjakan haji disunahkan melempar jumrah pada saat pertama kali datang (ke Mina) di pagi hari. Ketika ia mengakhirkan perbuatan tersebut hingga matahari tergelincir, maka ia pun bertanya mengenai hal itu. Di samping itu, hadits Abdullah bin Amr berasal dari satu sumber, tidak dikenal jalur periwayatan lain kecuali melalui jalur Az-Zuhri ini dari Isa, dari Abdullah bin Amr. Adapun perbedaan itu bersumber dari murid-murid Imam Az-Zuhri.

Kesimpulannya, sebagian mereka menyebutkan keterangan yang tidak disebutkan oleh yang lainnya. Namun, riwayat mereka dan riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung pada hari raya kurban setelah matahari tergelincir, sementara Nabi berkhutbah di atas kendaraannya, di samping tempat melempar jumrah. Setelah jelas bahwa kejadian itu berlangsung setelah matahari tergelincir pada hari raya kurban, maka dapat dipastikan bahwa itu adalah khutbah yang disyariatkan sebagai media untuk mengajari manusia tentang manasik haji yang belum diselesaikan.

Kata "*berkhutbah*" bukan sebagai kiasan mengajari manusia, tapi yang dimaksud adalah khutbah yang sebenarnya. Keberadaan beliau di samping jumrah tidak berkonsekuensi bahwa beliau melempar jumrah. Pada akhir bab berikut akan disebutkan dari hadits

Ibnu Umar bahwa beliau berdiri pada hari raya kurban di antara tempat jumrah, lalu disebutkan tentang khutbah. Barangkali hal ini dilakukan setelah beliau melakukan thawaf Ifadhah dan kembali ke Mina.

فَقَالَ رَجُلٌ (*seorang laki-laki berkata*). Aku tidak menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Bahkan, aku tidak menemukan nama orang yang mengajukan pertanyaan dalam kisah ini. Namun, dalam hadits Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan selainnya dikatakan bahwa yang bertanya kepada beliau saat itu adalah seorang Arab badui. Seakan-akan inilah sebabnya mengapa namanya tidak diketahui.

لَمْ اَشْعُرْ (*aku tidak menyadari*). Dalam riwayat Imam Malik tidak disebutkan hal yang tidak dia sadari. Namun, hal itu dijelaskan Yunus dalam riwayat Imam Muslim dengan lafazh, لَمْ اَشْعُرْ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ (*Aku tidak menyadari bahwa melempar dilakukan sebelum menyembelih, maka aku pun menyembelih sebelum melempar*). Lalu yang lain berkata, لَمْ اَشْعُرْ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ (*Aku tidak menyadari bahwa menyembelih dilakukan sebelum mencukur, maka aku pun mencukur sebelum menyembelih*).

Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Aku mengira yang ini dilakukan sebelum ini." Maksud kalimat ini telah dijelaskan dalam riwayat Yunus. Dalam riwayat Ibnu Juraij ditambahkan, "Dan yang serupa dengan itu." Dalam riwayat Muhammad bin Abu Hafshah dari Az-Zuhri yang disebutkan oleh Imam Muslim diriwayatkan dengan, حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ اَرْمِيَ (*Aku mencukur sebelum melempar*). Yang lain berkata, أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ اَرْمِيَ (*Aku thawaf Ifadhah ke Ka'bah sebelum melempar*). Sementara dalam hadits Ma'mar yang diriwayatkan Imam Ahmad terdapat pula tambahan tentang mencukur sebelum melempar.

Pertanyaan yang ada pada hadits Abdullah bin Amr adalah tentang empat perkara; yaitu mencukur sebelum menyembelih, mencukur sebelum melempar jumrah, menyembelih sebelum melempar jumrah, dan thawaf Ifadhah sebelum melempar jumrah.

Dua persoalan pertama terdapat dalam hadits Ibnu Abbas, dan dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas juga disebutkan pertanyaan tentang mencukur sebelum melempar jumrah. Begitu pula dalam hadits Jabir dan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad terdapat pertanyaan tentang thawaf Ifadhah sebelum mencukur. Sedangkan pada haditsnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dicantumkan pertanyaan tentang melempar jumrah dan thawaf Ifadhah sebelum mencukur rambut. Kemudian dalam hadits Jabir yang disebutkan melalui jalur *mu'allaq* oleh Imam Bukhari dan dinukil dengan *sanad maushul* oleh Ibnu Hibban dan selainnya disebutkan pertanyaan tentang thawaf Ifadhah sebelum menyembelih kurban. Sedangkan dalam hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan pertanyaan tentang sa'i sebelum thawaf.

اِذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ (*sembelihlah dan tidak mengapa*). Yakni tidak ada dosa bagimu dalam hal itu. Dalam bab "Menyembelih sebelum Mencukur" disebutkan keterangan tentang urutan amalan yang dikerjakan pada waktu tersebut, karena sesungguhnya perkara yang mesti dilakukan pada hari raya kurban —menurut kesepakatan— ada empat; melempar jumrah Aqabah, lalu menyembelih kurban, kemudian mencukur atau memendekkan rambut, setelah itu melakukan thawaf Ifadhah.

Pada hadits Anas dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى فَنَحَرَ، وَقَالَ لِلْحَالِقِ: خُذْ (*Nabi SAW sampai ke Mina, lalu beliau mendatangi jumrah (Aqabah) dan melemparnya, kemudian pergi ke tempatnya menginap di Mina lalu menyembelih, dan beliau berkata kepada tukang cukur, "Potonglah."*).

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, رَمَى ثُمَّ نَحَرَ ثُمَّ حَلَقَ (*Beliau melempar jumrah lalu menyembelih kemudian mencukur*).

Para ulama sepakat mengenai perlunya urutan seperti ini. Hanya saja Ibnu Al Jahm Al Maliki memberi pengecualian bagi yang melaksanakan haji Qiran. Dia berkata, "Ia tidak mencukur hingga selesai thawaf." Seakan-akan dia beranggapan bahwa orang yang mengerjakan haji Qiran sedang melakukan amalan umrah. Sementara pada pelaksanaan umrah, mencukur dikerjakan setelah selesai thawaf. Pendapat ini dibantah Imam An-Nawawi dengan mengemukakan ijma' ulama, tetapi bantahan Imam An-Nawawi ini ditanggapi kembali oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya mendahulukan sebagian amalan tersebut dari yang lain. Pada dasarnya mereka sepakat membolehkan hal itu, seperti dikatakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni.* Namun, mereka berbeda pendapat tentang wajibnya membayar denda (*dam*) pada sebagian keadaan. Al Qurthubi berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas —tapi tidak akurat— bahwa siapa yang mendahulukan sesuatu yang mestinya diakhirkan, maka ia wajib membayar *dam* (menyembelih hewan)." Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, Al Hasan, An-Nakha'i serta ahli *ra`yu*."

Penisbatan pandangan tersebut kepada An-Nakha'i dan para ahli *ra`yu* perlu dianalisa kembali, sebab mereka tidak berpendapat demikian kecuali pada sebagian keadaan seperti yang akan dijelaskan. Al Qurthubi juga berkata, "Imam Syafi'i dan mayoritas ulama salaf, serta para ulama dan ahli hadits membolehkan hal itu tanpa mewajibkan denda (*dam*) kepada pelakunya, berdasarkan sabda Nabi SAW kepada orang yang bertanya, '*Tidak mengapa*'. Perkataan ini sangat jelas menafikan dosa dan fidyah sekaligus, karena kedua hal ini termasuk dalam cakupan jawaban Nabi."

Menurut Ath-Thahawi, makna zhahir hadits menunjukkan adanya kelonggaran untuk mendahulukan sebagian amalan atas yang

lain. Hanya saja ada kemungkinan bahwa kalimat "*Tidak mengapa*", yakni tidak ada dosa dalam perbuatan itu. Yang demikian itu berlaku bagi mereka yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Adapun siapa yang sengaja menyalahinya, maka ia wajib membayar fidyah.

Dalam menanggapi pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa mewajibkan membayar fidyah itu membutuhkan dalil tersendiri. Seandainya ada kewajiban membayar fidyah, maka Nabi akan menejelaskannya. Sementara Ath-Thabari berkata, "Nabi SAW tidak menafikan dosa suatu perbuatan, melainkan perbuatan itu telah mencukupi (sah). Seandainya tidak sah, tentu Nabi akan memerintahkan orang tersebut untuk mengulanginya, karena ketidaktahuan atau lupa tidak dapat menggugurkan sesuatu yang diwajibkan kepada seseorang dalam pelaksanaan haji. Seperti apabila seseorang tidak melempar jumrah, maka dia tidak berdosa akibat meninggalkannya karena tidak tahu atau lupa, akan tetapi ia wajib mengulanginya."

Sangat mengherankan mereka yang memahami وَلَا حَرَجَ (*tidak mengapa*) dalam arti hanya menafikan dosa (tidak menafikan kewajiban membayar denda), dan mengkhususkan pada sebagian keadaan saja. Sebab jika mengerjakan sesuai urutan yang dilakukan Rasulullah adalah wajib, maka dalam meninggalkannya harus membayar denda. Jika tidak demikian, maka apakah alasannya sehingga kewajiban membayar denda hanya berlaku pada sebagian keadaan dan tidak berlaku pada keadaan yang lain, padahal syariat telah menafikan dosa dari semuanya?

Adapun dalil An-Nakha'i dan ulama yang sepaham dengannya dalam mendahulukan mencukur rambut dari amalan lainnya adalah firman Allah, "*Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian hingga hewan kurban mencapai tempat penyembelihannya.*" (Qs. Al Baqarah (2): 196) An-Nakha'i berkata, "Barangsiapa mencukur sebelum menyembelih, maka ia wajib membayar denda (*dam*)."

Pendapat ini bisa saja dijawab, bahwa yang dimaksud dengan "*mencapai tempat penyembelihan*" adalah sampainya hewan kurban ke tempat yang diperkenankan untuk disembelih, dan ini telah tercapai sejak jamaah haji sampai di Mina. Hanya saja apa yang dimaksudkan dapat tercapai apabila ayat tersebut berbunyi, "*Janganlah kalian mencukur rambut hingga kalian menyembelih.*"

Imam Ath-Thahawi memperkuat pendapatnya dengan pendapat Ibnu Abbas, "Barangsiapa memajukan atau mengakhirkan amalan hajinya, maka ia wajib membayar *dam* (menyembelih binatang)."

Ath-Thahawi berkata, "Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits tentang bolehnya mengerjakan amalan haji pada hari raya kurban tanpa berurutan. Hal ini menunjukkan bahwa maksud lafazh '*Tidak mengapa*' adalah sekedar menafikan dosa (dan tidak menafikan kewajiban membayar denda)." Namun, argumentasi ini dapat dijawab bahwa *sanad* riwayat tersebut lemah. Riwayat tersebut dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, dimana dalam *sanad*-nya ada seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Muhajir, yang akurasi riwayatnya diperbincangkan oleh para ulama. Seandainya hadits itu *shahih*, maka menjadi kemestian bagi mereka yang berpegang dengan perkataan Ibnu Abbas untuk mewajibkan denda (*dam*) pada keempat amalan haji tersebut apabila tidak dilaksanakan secara berurutan, dan tidak mengkhususkan denda pada mencukur sebelum menyembelih atau sebelum melempar jumrah."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Imam Malik dan Abu Hanifah tidak membolehkan mendahulukan mencukur rambut sebelum melempar jumrah dan menyembelih. Sebab jika seseorang mencukur terlebih dahulu, maka rambutnya telah tercukur sebelum mengerjakan dua perkara lain yang juga menjadi amalan saat tahallul."

Dinukil satu pendapat dari Imam Syafi'i yang serupa dengannya. Imam Syafi'i telah membangun kedua pendapatnya di atas persoalan dasar, yakni apakah mencukur rambut tergolong ibadah atau sebagai pertanda berakhirnya semua larangan yang berlaku selama ihram. Apabila dikatakan bahwa mencukur rambut termasuk

rangkaian ibadah haji. maka boleh dikerjakan lebih dahulu daripada melempar atau yang lainnya, karena dengan demikian ia termasuk amalan yang menjadi sebab adanya tahallul. Sedangkan jika dikatakan ia hanya sebagai pertanda berakhirnya larangan saat ihram, maka tidak boleh dikerjakan lebih dahulu daripada amalan lainnya.

Ibnu Daqiq berkata, "Akan tetapi kesimpulan itu masih perlu diteliti kembali. sebab tidak ada kemestian apabila suatu amalan termasuk dalam rangkaian ibadah haji maka ia menjadi sebab adanya tahallul, karena ibadah adalah sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan. Padahal, kita melihat Imam Malik berpendapat bahwa mencukur itu termasuk rangkaian ibadah haji. Namun, dia berpendapat bahwa mencukur tidak boleh didahulukan dari melempar jumrah."

Sementara Al Auza'i berkata, "Apabila seseorang thawaf Ifadhah sebelum melempar jumrah, maka ia wajib membayar *dam*." Al Qadhi Iyadh berkata, "Ada perbedaan versi riwayat dari Imam Malik tentang mendahulukan thawaf daripada melempar jumrah."

Al Hakam meriwayatkan dari Malik bahwa orang yang melakukan hal itu wajib mengulang thawafnya. Apabila ia terlanjur berangkat ke negerinya tanpa mengulangi thawaf, maka ia wajib membayar *dam*.

Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini menyalahi hadits Ibnu Abbas. Sepertinya hadits ini tidak sampai kepada Imam Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang terdapat dalam riwayat Ibnu Abi Hafshah dari Az-Zuhri sehubungan dengan hadits Abdullah bin Amr. Seakan-akan Imam Malik tidak mendapatkan hadits itu dari Az-Zuhri.

فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ (*tidaklah Nabi ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu dan tidak pula yang diakhirkan*). Dalam riwayat Yunus yang dikutip oleh Imam Muslim, dan riwayat Shalih yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, فَمَا

سَمِعْتُهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْئٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيْمِ بَعْضِ الْأُمُوْرِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ أَشْبَاهِهَا إِلاَّ قَالَ: افْعَلُوْا ذَلِكَ وَلاَ حَرَجَ (*Aku tidak mendengar beliau ditanya pada hari itu tentang suatu perkara yang dilupakan oleh seseorang atau yang ia tidak ketahui hukumnya berupa mendahulukan sebagian perkara atas sebagian yang lain maupun yang serupa dengannya melainkan beliau bersabda, "Lakukanlah oleh kalian dan tidak mengapa."*). Riwayat ini dan lafazh pada riwayat Malik, لَمْ أَشْعُرْ (*Aku tidak menyadari*), telah dijadikan sebagai dalil bahwa *rukhshah* (keringanan) ini khusus bagi orang yang lupa atau tidak tahu, bukan bagi mereka yang mengerjakan dengan sengaja.

Ibnu Qudamah berkata, "Al Atsram meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa apabila seseorang lupa atau tidak tahu apa yang seharusnya, maka tidak ada sanksi apapun atasnya. Namun, apabila seseorang mengerjakan dengan sengaja maka, persoalannya menjadi lain. Ini berdasarkan lafazh dalam hadits, '*Aku tidak menyadari*'."

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menjawab argumen ini dengan mengatakan, bahwa apabila mengerjakan amalan-amalan tersebut sesuai urutan yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah wajib, maka itu tidak akan terhapus hanya karena lupa. Sama seperti urutan antara sa'i dan thawaf. Apabila seseorang sa'i sebelum thawaf (baik karena lupa atau tidak tahu), maka ia tetap wajib mengulangi sa'i-nya. Adapun apa yang tercantum dalam hadits Usamah bin Syarik harus dipahami khusus bagi mereka yang sa'i setelah thawaf *qudum* kemudian melakukan thawaf Ifadhah, karena orang seperti ini bisa dikatakan belum thawaf, yakni belum melakukan thawaf rukun haji. Tidak ada seorang pun di antara ulama yang berpegang dengan makna lahir hadits Usamah kecuali Imam Ahmad dan Atha', keduanya berkata, "Apabila seseorang tidak melakukan thawaf qudum ataupun yang lainnya, lalu ia mendahulukan sa'i sebelum thawaf Ifadhah, maka hal itu telah mencukupi baginya (sah).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang dikatakan Imam Ahmad merupakan pendapat yang kuat, karena adanya kewajiban mengikuti

Rasulullah dalam melaksanakan manasik haji, berdasarkan sabdanya, خُذُوْا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku manasik [tata cara haji] kalian*). Sementara hadits-hadits yang menerangkan *rukhshah* (keringanan) melakukan beberapa amalan tanpa berurutan (seperti yang terjadi saat itu), dikaitkan dengan perkataan penanya, '*Aku tidak menyadari*'. Maka, hukum *rukhshah* (keringanan) khusus bagi orang yang seperti itu, sedangkan yang melakukan dengan sengaja tetap memiliki hukum dasar ibadah haji yakni wajib mengikuti Nabi SAW."

Di samping itu, suatu hukum apabila dikaitkan dengan sifat tertentu yang mungkin dijadikan sebab dalam penetapan hukum, maka sifat ini tidak dapat diabaikan. Tidak diragukan lagi bahwa "*tidak menyadari*" merupakan sifat yang sesuai dengan tidak adanya sanksi. Adapun berpegang dengan perkataan perawi, "Maka tidaklah beliau SAW ditanya tentang sesuatu... dan seterusnya" memberi asumsi bahwa mengerjakan hal-hal itu secara berurutan tidaklah mutlak. Maka, jawabannya dapat dikatakan; sesungguhnya berita-berita yang berasal dari perawi ini berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan saat itu, dan ini bersifat mutlak ditinjau dari sisi penanya. Sedangkan hal yang mutlak tidak menunjukkan salah satu dari dua hal yang bersifat khusus, sehingga perkataan perawi ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah orang yang melakukannya dengan sengaja.

Catatan

Ibnu At-Tin berkata, "Sabda Nabi SAW '*tidak mengapa*' dalam mengerjakan amalan haji tanpa berurutan, tidak berarti berlaku pula pada selain dua persoalan yang disebutkan dalam teks hadits tersebut, yakni dua masalah yang tercantum pada riwayat Malik, sebab sabda ini disebutkan sebagai jawaban bagi pertanyaan dan tidak mencakup selainnya." Seakan-akan dia mengabaikan lafazh yang terdapat pada hadits lainnya, "*Maka tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang didahulukan maupun yang diakhirkan....*" Sepertinya dia memahami hal-hal yang tidak disebutkan dengan jelas dalam kalimat

ini. Akan tetapi lafazh riwayat Ibnu Juraij, "*Dan yang serupa dengan itu*" menolak pandangan tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya duduk di atas hewan tunggangan untuk suatu keperluan.
2. Kewajiban mengikuti perbuatan Nabi SAW, karena mereka yang menyelisihinya —setelah menyadarinya— langsung menanyakan hukum perbuatan mereka.
3. Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa barangsiapa bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan, lalu ia melakukannya karena lupa, maka tidak ada sanksi apa-apa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

132. Khutbah pada Hari-hari Mina

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَأَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اَللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

1739. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia pada hari raya kurban, beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, hari apakah ini*?" Mereka menjawab, "Hari haram (suci)." Beliau bertanya, "*Negeri apakah ini*?" Mereka menjawab, "Negeri haram (suci)." Beliau bertanya, "*Bulan apakah ini*?" Mereka menjawab. "Bulan haram (suci)." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian seperti haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini.*" Beliau mengulanginya beberapa kali. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "*Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan?" Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan*?" Ibnu Abbas RA berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya itu adalah wasiat beliau kepada umatnya; *hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku, sebagian kalian menebas leher (membunuh) sebagian yang lain.*"

عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو.

1740. Dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah di Arafah'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِيْنَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ

سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه فَقَالَ: أَلَيْسَ ذُو الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه قَالَ: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

1741. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Abdurrahamn bin Abu Bakrah mengabarkan kepadaku dari Abu Bakrah, dan seorang laki-laki yang lebih utama menurutku daripada Abdurrahman Humaid bin Abdurrahman dari Abu Bakrah RA, dia berkata, "Nabi SAW berkhutbah pada hari kurban, beliau bersabda, '*Apakah kalian mengetahui hari apakah ini*?' Kami berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama dengan selain namanya (yang biasa). Kemudian beliau bertanya, '*Bukankah ini adalah hari kurban*?' Kami berkata, 'Benar'. Beliau bertanya, '*Bulan apakah ini*?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama dengan selain namanya (yang biasa). Kemudian beliau bertanya, '*Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah*?' Kami menjawab, 'Benar'. Beliau bertanya, '*Negeri apakah ini*?' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau diam hingga kami mengira beliau akan memberinya nama dengan selain namanya (yang biasa). Kemudian beliau bertanya, '*Bukankah ini adalah negeri Haram*?' Kami berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan dan di negeri kalian*

ini hingga hari kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Bukankah aku telah menyampaikan?' Mereka menjawab, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Ya Allah, saksikanlah! Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Bisa saja orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami daripada yang menyampaikan. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku, sebagian kalian memenggal leher (membunuh) sebagian yang lain*'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: بَلَدٌ حَرَامٌ. أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ بِهَذَا. وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَوَدَّعَ النَّاسَ. فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

1742. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda di Mina, "*Apakah kalian mengetahui hari apakah ini*?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya ini adalah hari haram* (suci). *Apakah kalian mengetahui negeri apakah ini*?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Negeri haram (suci). Apakah kalian mengetahui bulan apakah ini*?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "*Ini adalah bulan*

haram (suci)." Lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah, harta dan kehormatan kalian seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri kalian ini.*" Hisyam bin Al Ghaz berkata, "Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW berdiri di antara tempat-tempat melempar jumrah pada hari raya kurban, pada saat haji yang beliau lakukan. Beliau bersabda, '*Ini adalah hari haji Akbar (haji yang besar)*'. Lalu Nabi SAW senantiasa mengatakan, '*Ya Allah, saksikanlah!*' Beliau mengucapkan "selamat tinggal" kepada orang-orang, maka mereka mengatakan ini adalah haji Wada' (perpisahan)."

Keterangan Hadits:

(*Bab khutbah pada hari-hari Mina*). Yakni hal ini telah disyariatkan, berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa hal ini tidak disyariatkan. Hadits-hadits di bab ini sangat tegas menyatakan disyariatkannya hal itu, kecuali hadits Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, yakni hadits kedua pada bab di atas. Sesungguhnya khutbah yang disebutkan dikaitkan dengan hari Arafah. Masalah ini telah dijawab oleh Ibnu Al Manayyar seperti yang akan disebutkan.

Hari-hari Mina terdiri dari empat hari; hari raya kurban dan tiga hari sesudahnya (hari *Tasyriq*). Hadits-hadits di bab ini tidak ada yang menerangkan adanya khutbah selain pada hari raya kurban. Inilah yang banyak disebutkan dalam hadits; seperti hadits Al Hirmas bin Ziyad dan Abu Amamah yang keduanya dikutip oleh Abu Daud, serta hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Ahmad, خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ (*Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban, beliau bersabda, "Hari apakah yang lebih mulia?"*).

Telah disebutkan juga hadits Abdullah bin Amr yang menerangkan tentang khutbah pada hari raya kurban. Adapun hadits Ibnu Umar menyebutkan bahwa khutbah tersebut berlangsung di

Mina, yaitu pada hari raya kurban. Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits di atas, seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Abu Hurrah Al Raqqasyi dari pamannya, dia berkata, كُنْتُ آخِذًا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَذُوْدُ عَنْهُ النَّاسَ (*Aku memegang tali kekang unta Rasulullah SAW pada pertengahan hari-hari Tasyriq, aku menghindarkannya dari [menyakiti] manusia*). Lalu disebutkan seperti hadits Abu Bakrah. Perkataannya "*pada pertengahan hari-hari Tasyriq*" mengindikasikan bahwa khutbah itu pada hari kedua atau hari ketiga di Mina.

Sementara dalam hadits Sirah binti Nabhan yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan, خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الرُّؤُوْسِ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ أَلَيْسَ أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ (*Nabi SAW berkhutbah pada hari Ar-Ru'us, beliau SAW bersabda, "Hari apakah ini? Bukankah ini pertengahan hari-hari Tasyriq?"*) Sehubungan dengan masalah ini, juga dinukil riwayat dari Ka'ab bin Ashim yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dan dari Ibnu Abi Najih dari dua laki-laki yang berasal dari bani Bakar yang diriwayatkan oleh Abu Daud, serta dari Abu Nadhrah dari orang yang mendengar khutbah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Menurut Ibnu Al Manayyar, Imam Bukhari bermaksud membantah mereka yang berpendapat tidak adanya khutbah pada hari raya kurban bagi yang menunaikan ibadah haji. Sedangkan apa yang tersebut dalam hadits-hadits ini masuk kategori wasiat umum, bukan syiar haji. Maka, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perawi menamakannya khutbah sebagaimana menamakan pesan-pesan Nabi SAW saat di Arafah sebagai khutbah. Sementara para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya khutbah di Arafah, maka seakan-akan Imam Bukhari hendak memasukkan hukum persoalan yang diperselisihkan ke dalam persoalan yang telah disepakati.

Adapun perbedaan pendapat tentang syariat khutbah pada hari raya kurban akan kami sebutkan di akhir pembahasan bab ini.

فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ (*beliau SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini?" Mereka menjawab, "Hari haram."*). Demikian yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas di tempat ini. Sedangkan pada hadits Abu Bakrah (hadits ketiga) disebutkan, أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى (*Apakah kalian mengetahui hari apakah ini? Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau diam hingga kami mengira beliau akan menamakannya dengan selain namanya [yang biasa], lalu beliau bertanya, "Bukankah ini hari kurban?" Kami menjawab, "Benar."*).

Hadits Ibnu Umar yang disebutkan sesudahnya sama seperti ini, hanya saja tidak ada kalimat, "*Beliau SAW berdiam...* dan seterusnya." Bahkan setelah kalimat "*Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui*" disebutkan, قَالَ: هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ (*Beliau bersabda, "Ini adalah hari haram."*).

Untuk mengompromikan kedua riwayat tersebut ada beberapa pendapat, di antaranya:

Pertama, ada kemungkinan keduanya menggambarkan dua kejadian yang berbeda. Tapi kemungkinan ini tidak dapat diterima, karena khutbah hari raya kurban disyariatkan hanya satu kali, sementara masing-masing dari kedua riwayat itu menyebutkan bahwa kejadiannya berlangsung pada hari raya kurban.

Kedua, sebagian mereka segera memberi jawaban sedangkan sebagian lagi hanya diam.

Ketiga, pada mulanya mereka menyerahkan jawabannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, ketika beliau diam, maka sebagian mereka menjawab dan sebagian yang lain hanya diam.

Keempat, dalam satu waktu ada dua pertanyaan dengan lafazh yang berbeda, karena pada hadits Abu Bakrah terdapat lafazh yang menunjukkan besarnya persoalan, yakni perkataan "*apakah kalian mengetahui*", maka mereka pun tidak menjawab. Berbeda dengan pertanyaan pada hadits Ibnu Abbas, dimana lafazh seperti itu tidak ditemukan. Demikian menurut Al Karmani.

Kelima, hadits Ibnu Abbas disebutkan secara ringkas. Hal itu dijelaskan oleh riwayat Abu Bakrah dan Ibnu Umar. Seakan-akan perkataan mereka, "*Hari haram*", adalah ungkapan dari perawi atas sikap mereka yang memberi pengukuhan terhadap sabda beliau SAW, "*Ini adalah hari haram*", dengan perkataan "benar". Lalu pada riwayat Ibnu Umar tidak disebutkan tentang jawaban mereka. Ini adalah cara yang baik untuk mengompromikan riwayat yang ada. Persoalan ini telah disebutkan dengan ringkas dalam pembahasan tentang ilmu pada bab "Bisa Jadi Orang yang Disampaikan Lebih Memahami daripada yang Mendengarkan Langsung".

يَوْمٌ حَرَامٌ (*hari haram*). Yakni, diharamkan melakukan peperangan pada hari itu, juga pada bulan dan negeri tersebut. Adapun kalimat "*Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku*" akan dijelaskan secara mendetail pada pembahasan tentang fitnah-fitnah (*Al fitan*).

فَأَعَادَهَا مِرَارًا (*beliau mengulanginya beberapa kali*). Aku tidak menemukan keterangan tegas yang menyebutkan jumlahnya. Namun, ada kemungkinan tiga kali, sebagaimana kebiasaan beliau.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ (*Ibnu Abbas berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya itu adalah wasiat beliau."*). Yang dimaksud Ibnu Abbas adalah kalimat, "*Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir*" hingga akhir hadits.

Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abdullah bin Numair dari Fudhail melalui *sanad* yang sama seperti di bab ini, dengan lafazh, "Kemudian beliau bersabda, '*Ketahuilah, hendaklah*

yang hadir menyampaikan...' dan seterusnya." Hal ini memperjelas apa yang telah kami kemukakan.

إِلَى أُمَّتِهِ (*kepada umatnya*). Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu Numair disebutkan, إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ (*Sesungguhnya ia adalah wasiat beliau kepada Tuhannya*). Amr bin Ali Al Fallas dan Al Maqdami juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalur periwayatan keduanya.

Catatan

Enam hari di bulan Zhulhijjah memiliki nama-nama tersendiri. Hari kedelapan disebut hari "*Tarwiyah*", hari kesembilan disebut hari "*Arafah*", hari kesepuluh disebut hari "*Kurban*", hari kesebelas disebut hari "*Al Qarr*", hari kedua belas disebut hari "*Nafar Awal*", dan hari ketiga belas disebut hari "*Nafar Tsani*".

Al Makki bin Abi Thalib menyebutkan bahwa hari ketujuh disebut hari "Az-Zinah". Namun, Imam An-Nawawi mengingkarinya.

يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ (*berkhutbah di Arafah*). Ini merupakan penggalan hadits yang akan disebutkan pada bab "Memakai Khuff (Sepatu) bagi Orang yang Ihram" melalui riwayat Abu Al Walid dari Syu'bah seperti *sanad* di atas, dan di bagian akhir disambung dengan sabdanya, مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (*Barangsiapa tidak mendapatkan sandal, maka hendaklah ia memakai sepatu*). Lalu pada satu bab kemudian beliau menyebutkan riwayat dari Adam, dari Syu'bah, dengan lafazh, خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ (*Nabi SAW berkhutbah kepada kami pada hari Arafah, beliau bersabda, "Barangsiapa tidak mendapatkan*...*"*), kemudian disebutkan hadits selengkapnya.

تَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو (*Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr*). Yakni, Sufyan bin Uyainah bersama-sama dengan Syu'bah telah menukil hadits tersebut, karena sesungguhnya Imam Ahmad

telah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Sufyan bin Uyainah dengan lafazh. "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah seraya mengatakan, '*Barangsiapa tidak mendapatkan...*'." Ia menyebutkan riwayat itu tanpa menyinggung tempat berlangsungnya khutbah. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Humaidi dan Ibnu Abi Syaibah serta selain keduanya dari Sufyan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim dan selainnya juga dinukil melalui jalur Sufyan.

اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ (*Ya Allah, saksikanlah*). Telah disebutkan bahwa Nabi mengucapkan kalimat ini beberapa kali. Bagi beliau menyampaikan risalah adalah wajib hukumnya, maka beliau menjadikan Allah sebagai saksi bahwa beliau telah menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya. Sedangkan maksud kalimat "*orang yang disampaikan*", yaitu bahwa bisa saja orang yang diberitahu lebih mampu menjaga kemurniannya dan lebih memahami maknanya daripada orang yang menyampaikan.

Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang memiliki pemahaman tentang ilmu yang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Akan tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya, sebab arti dasar kata '*rubba*' adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa kata tersebut juga dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, dimana penggunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang banyak lebih dominan daripada penggunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit. Akan tetapi ada faktor yang mendukung bahwa makna yang dimaksud adalah sesuatu yang sedikit. dimana dalam riwayat lain —yang disebutkan terdahulu pada pada pembahasan ilmu— dikatakan, "Barangkali akan sampai kepada orang yang lebih memahaminya daripada orang yang menyampaikan."

Hadits ini menerangkan bolehnya seseorang menceritakan hadits meskipun tidak memahami maknanya, jika ia menukilnya dengan akurat.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menyampaikan ilmu adalah fardhu *kifayah*, tetapi hal ini menjadi fardhu *'ain* bagi sebagian orang.

2. Menekankan hal-hal yang haram, baik dengan cara mengulang-ulang atau yang lainnya.

3. Disyariatkan membuat perumpamaan agar lebih diresapi oleh pendengar. Hanya saja Nabi menyerupakan haramnya darah, harta serta kehormatan dengan haramnya hari, bulan dan negeri haram (suci), sebab orang-orang yang mendengar pembicaraan itu sangat menghormati hal-hal ini dan tidak mau melanggar kehormatannya, bahkan mencela siapa yang melanggarnya. Nabi SAW mendahulukan pertanyaan mengenai hal ini untuk mengingatkan mereka akan keharamannya serta mengukuhkan apa yang ada dalam jiwa mereka, agar beliau dapat membangun apa yang ingin beliau sampaikan di atas dasar tersebut.

وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ (*Hisyam bin Ghaz berkata*). Ibnu Majah menyebutkan riwayat ini dengan *sanad maushul*, dia berkata, "Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami. Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Ahmad bin Al Mu'alla, dan Al Ismaili meriwayatkan dari Ja'far Al Firyabi, keduanya dari Hisyam bin Ammar; dan dari Ja'far Al Firyabi, dari Duhaim, dari Al Walid bin Muslim, dari Hisyam bin Al Ghaz."

بَيْنَ الْجَمَرَاتِ (*di antara [tempat-tempat] jumrah*). Ini merupakan penentuan tempat di mana beliau SAW berdiri, sebagaimana pada riwayat sebelumnya (yakni di Mina). Begitu pula hadits Ibnu Abbas dan Abu Bakrah yang telah menentukan hari berlangsungnya khutbah. Sedangkan penentuan waktu secara khusus terdapat dalam riwayat Rafi' bin Amr Al Muzani yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan lafazh, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ

ارْتَفَعَ الضُّحَى (*Aku melihat Nabi SAW berkhutbah dihadapan orang-orang di Mina ketika matahari telah meninggi*).

بِهَذَا (*hal ini*), yakni hadits yang telah disebutkan melalui jalur Muhammad bin Zaid dari bapaknya. Adapun yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah asal dan makna hadits meskipun ada perbedaan lafazh, karena dalam jalur periwayatan Muhammad bin Zaid dikatakan bahwa mereka menjawab dengan perkataan, "*Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui*". Sementara dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya disebutkan, "*Mereka berkata, 'Ini adalah hari haram'. Mereka berkata, 'Ini adalah tanah haram'. Mereka berkata, 'Ini adalah bulan haram'.*"

Untuk memadukan kedua riwayat ini dapat dikatakan, bahwa pada awalnya mereka menjawab dengan menyerahkan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya; namun ketika beliau SAW diam, maka mereka pun memberi jawaban seperti yang diperlukan.

وَقَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ (*dan beliau bersabda, "Ini adalah hari haji akbar."*). Di sini terdapat dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa hari haji akbar adalah hari raya kurban. Hal ini akan dijelaskan pada awal tafsir surah Al Baraa`ah.

فَطَفِقَ (*senantiasa*). Dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya disebutkan, di antara lafazh "*yaumul hajjil akbar*" (hari haji akbar) dengan lafazh "*fathafiqa*" (senantiasa). terdapat kalimat "*Darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya negeri ini di hari ini*". Riwayat semakna terdapat pula dalam riwayat Muhammad bin Zaid.

وَوَدَّعَ النَّاسَ (*beliau mengucapkan "selamat tinggal" kepada manusia*). Pada jalur periwayatan yang lemah, Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar tentang sebab hal itu, yaitu dengan lafazh, أُنْزِلَتْ (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَعَرَفَ أَنَّهُ الْوَدَاعُ، فَأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ فَرَحَلَتْ لَهُ فَرَكِبَ،

فَوَقَفَ بِالْعَقَبَةِ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ (*Diturunkan ayat "Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan" [Qs. An-Nashr [110]: 1] kepada Rasulullah SAW di pertengahan hari-hari Tasyriq, dan beliau mengetahui bahwa itu adalah perpisahan. Maka, beliau memerintahkan untuk mempersiapkan untanya —Al Qashwa`— lalu beliau menaikinya. Beliau berdiri di sisi [jumrah] Aqabah dan manusia berkumpul di sekitarnya. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia.*"), lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil disyariatkannya berkhutbah pada hari raya kurban. Demikian pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya. Namun, ulama madzhab Maliki dan Hanafi tidak sependapat, mereka berkata, "Khutbah saat haji ada tiga; pada hari ketujuh bulan Dzulhijjah, hari Arafah, dan keesokan hari raya kurban saat di Mina."

Imam Syafi'i menyetujui mereka dalam hal itu, hanya saja khutbah pada keesokan hari raya kurban diganti dengan khutbah pada hari kedua setelah hari raya kurban (yakni hari kedua belas bulan Dzulhijjah), karena ia merupakan hari Nafar Awal (keberangkatan pertama). Lalu beliau menambahkan khutbah keempat, yakni khutbah pada hari raya kurban. Kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya manusia membutuhkan khutbah ini agar mereka mempelajari amalan yang dilakukan pada hari itu; seperti melempar jumrah, menyembelih, mencukur rambut dan thawaf.*"

Ath-Thahawi menanggapi pendapat tersebut, bahwa khutbah yang disebutkan pada hadits di atas bukan khutbah dalam rangka ibadah haji, karena dalam khutbah tersebut tidak menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan urusan haji, bahkan yang disampaikan hanyalah wasiat-wasiat secara umum. Maka, khutbah tersebut bukan khutbah haji. Sementara Ibnu Al Qishar berkata, "Beliau melakukannya untuk menyampaikan apa yang hendak beliau sampaikan pada momen yang tepat, karena manusia dari segala penjuru dunia datang ke tempat itu. Maka orang yang melihatnya

mengira bahwa beliau berkhutbah." Dia juga berkata, "Adapun perkara yang disebutkan Imam Syafi'i —bahwa orang-orang membutuhkan khutbah tersebut sebagai media untuk mengajari mereka tentang amalan-amalan yang mesti dilakukan menjelang *tahallul*— tidak menjadi ketentuan, sebab imam bisa saja mengajari mereka hal-hal tersebut ketika khutbah di Arafah."

Tanggapan ini dapat dijawab bahwa dalam khutbah tersebut Nabi menjelaskan kemuliaan hari kurban, bulan Dzulhijjah serta tanah suci. Sementara para sahabat —yang disebutkan namanya— menamakannya sebagai khutbah, maka tidak boleh berpaling kepada takwil (interpretasi) selain mereka. Adapun alasan yang dia kemukakan, bahwa seorang imam (pemimpin) mungkin menyampaikan apa yang berkaitan dengan urusan haji pada khutbah di Arafah, dibantah oleh pandangannya sendiri yang menyatakan bahwa khutbah pada keesokan hari raya kurban termasuk hal yang disyariatkan. Padahal bisa saja materi khutbah ini disampaikan ketika khutbah di Arafah, bahkan bisa saja seluruh amalan haji disampaikan ketika khutbah pada hari Tarwiyah. Akan tetapi, oleh karena pada setiap hari terdapat amalan yang berbeda dengan hari sebelumnya, maka disyariatkan pula memperbaharui khutbah sesuai dengan sebab yang ada.

Imam Az-Zuhri (sebagai ulama terkemuka di zamannya) menjelaskan bahwa khutbah pada keesokan hari raya kurban pada dasarnya adalah khutbah pada hari kurban itu sendiri, hanya saja para pemimpin (yakni penguasa bani Umayah) menunda hingga keesokan harinya.

Ibnu Abi Syaibah berkata, "Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَشَغَلَ الْأُمَرَاءُ فَأَخَّرُوْهُ إِلَى الْغَدِ (*Nabi SAW biasa berkhutbah pada hari raya kurban, namun para pemimpin terlalu sibuk pada hari itu, maka mereka mengakhirkannya hingga keesokan harinya*)." Riwayat *mursal* ini dikuatkan oleh keterangan terdahulu. Berdasarkan riwayat ini, maka jelaslah bahwa

Sunnah yang seharusnya adalah berkhutbah pada hari raya kurban, bukan keesokan harinya.

Adapun perkataan Ath-Thahawi, "Tidak ada seorang pun yang menukil bahwa beliau mengajari mereka sebab-sebab tahallul", tidaklah menafikan terjadinya hal itu. Bahkan, dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash telah disebutkan bahwa ia turut menyaksikan Nabi berkhutbah pada hari raya kurban. Bagaimana bisa Ath-Thahawi menafikan hal itu, padahal dia juga menukil riwayat Abdullah bin Amr? Pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini disebutkan bahwa beliau bersabda kepada orang-orang saat itu, "*Ambillah dariku manasik (tata cara) haji kalian.*" Seakan-akan beliau menasihati mereka dengan nasihat-nasihat tersebut, lalu beliau mengalihkan perhatian agar mereka menerimanya sebagai Sunnah.

Di antara dalil yang menolak perkataan Ath-Thahawi adalah riwayat yang dikutip oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas`ud, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ بِعَرَفَاتٍ: أَتَدْرُوْنَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ (*Rasulullah SAW bersabda sedang beliau berada di atas untanya di Arafah, "Apakah kalian mengetahui hari apakah ini?"*).

Riwayat serupa dinukil oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* dari hadits Ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Nubaith bin Syarith bahwa dia melihat Nabi SAW berada di atas unta merah di Arafah dan sedang berkhutbah. Dia mendengar beliau SAW bersabda, أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟ قَالُوْا: هَذَا الْيَوْمَ. قَالَ: فَأَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ (*Hari apakah yang lebih hebat keharamannya?" Mereka menjawab, "Hari ini." Beliau bertanya, "Negeri manakah yang lebih hebat keharamannya?"*). Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang serupa dari Al Ada` bin Khalid.

Hadits yang tercantum dalam kitab *shahih* menyebutkan bahwa Nabi SAW berkhutbah pada hari raya kurban, dan beliau menyampaikannya sebelum itu, yakni ketika khutbah di hari Arafah. Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat yang

menyatakan dengan tegas bahwa Nabi berkhutbah pada hari raya kurban —selain mereka yang telah disebutkan terdahulu— di antaranya; hadits Al Hirmas bin Ziyad yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafazh, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ يَوْمَ الأَضْحَى (*Aku melihat Nabi SAW berkhutbah di hadapan manusia di atas untanya, Al Jad'a', pada hari Idul Adha [hari raya kurban]*), hadits Abu Umamah, سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ (*Aku mendengar khutbah Nabi SAW di Mina pada hari raya kurban*), hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh...,[17] خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ بِمِنًى (*Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, sedang kami berada di Mina*), dan hadits Rafi' bin Amr yang diriwayatkan oleh....,[18] رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِيْنَ ارْتَفَعَ الضُّحَى (*Aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia di Mina ketika matahari telah meninggi*). Bahkan telah dinukil melalui riwayat *mursal* Masruq. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ (*Bahwasanya Nabi SAW berkhutbah pada hari raya kurban*).

133. Apakah Petugas yang Memberi Minum Jamaah Haji atau lainnya Bermalam di Makkah pada Malam-malam (Keberadaan Jamaah Haji) di Mina?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

[17] Lafazh di tempat ini terhapus dari kitab aslinya.

[18] Lafazh di tempat ini terhapus dari kitab aslinya, akan tetapi pernyataan Al Qasthalani memberi masukan bahwa yang meriwayatkan hadits Rafi' bin Amr adalah Abu Daud dan An-Nasa'i.

1743. Muhammad bin Ubaid bin Maimun menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Nabi SAW memberi *rukhshah* (keringanan)."

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ.

1744. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, "Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW memberi izin...."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو ضَمْرَةَ

1745. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, "Bapakku menceritakan kepada kami, Ubaidillah menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Nafi' telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwasanya Al Abbas RA meminta izin kepada Nabi SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam (keberadaan jamaah haji) di Mina untuk memberi minum kepada jamaah haji (*siqayah*), maka beliau mengizinkannya'." Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Usamah dan Uqbah bin Khalid serta Abu Dhamrah.

Keterangan Hadits:

Maksud Imam Bukhari dengan kalimat "atau selain mereka" adalah mereka yang terhalang karena udzur (alasan syar'i), baik karena sakit atau sibuk, seperti orang yang mengambil kayu bakar dan para penggembala.

رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW memberi rukhshah*). Demikian disebutkan secara ringkas. Adapun lafazh yang dinukil Al Ismaili melalui jalur Ibrahim bin Musa dari Isa bin Yunus (yang disebutkan pada *sanad* di atas) adalah. أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْعَبَّاسِ أَنْ يَبِيْتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ (*Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi rukhshah [keringanan] bagi Abbas untuk bermalam di Makkah pada hari-hari [keberadaan jamaah haji] di Mina untuk memberi minum para jamaah haji*).

Pada hadits di atas terdapat dalil tentang wajibnya bermalam (*mabit*) di Mina dan ini termasuk manasik haji, karena pemberian *rukhshah* (keringanan) memberi asumsi bahwa perkara tersebut adalah wajib, sedangkan izin tersebut dikeluarkan mengingat alasan yang dikemukakan pada hadits itu. Apabila alasan ini tidak ada ataupun yang semakna dengannya, niscaya izin untuk tidak bermalam di Mina tidak akan diberikan. Mereka yang mewajibkan hal ini adalah jumhur (mayoritas) ulama. Sementara dalam perkataan Imam Syafi'i serta salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad dan juga pendapat dalam madzhab Hanafi dinyatakan bahwa bermalam di Mina (pada hari-hari Tasyriq) hukumnya sunah. Adapun perbedaan pendapat tentang wajib tidaknya membayar denda akibat tidak bermalam (*mabit*) di Mina, adalah berdasarkan perbedaan pendapat tadi. Seseorang tidak dikatakan bermalam (*mabit*) di suatu tempat kecuali apabila ia melewati sebagian besar malam di tempat itu.

Lalu, apakah izin untuk tidak bermalam di Mina khusus bagi mereka yang bertugas mengurus air minum jamaah haji dan Al Abbas,

atau berlaku juga bagi yang lain jika memiliki sifat-sifat yang menjadi pedoman dalam penetapan hukum tersebut?

Dalam masalah ini terdapat sejumlah pendapat, di antaranya:

Pertama, *rukhshah* (keringanan) itu khusus bagi Al Abbas.

Kedua, termasuk di dalamnya keluarga Abbas.

Ketiga, termasuk pula suku Al Abbas, yakni bani Hasyim.

Keempat, *rukhshah* berlaku bagi semua orang yang bertugas mengurus air minum.

Kelima, *rukhshah* itu khusus bagi kepengurusan air minum yang dipegang oleh Al Abbas. Adapun bila urusan ini dipegang oleh orang lain, maka tidak ada lagi bagi mereka keringanan untuk tidak bermalam (*mabit*) di Mina.

Keenam, *rukhshah* (keringanan) ini berlaku dan bersifat umum. Inilah pendapat yang benar. Adapun sebab adanya keringanan itu adalah untuk menyiapkan air minum bagi orang-orang yang mengerjakan haji.

Kemudian apakah *rukhshah* (keringanan) ini hanya berlaku bagi mereka yang menyiapkan air minum atau berlaku pula bagi mereka yang melakukan hal serupa, seperti menyiapkan makanan atau yang lainnya? Ada kemungkinan keringanan itu khusus bagi pengurus air minum atau berlaku bagi mereka yang melakukan tugas serupa. Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan dengan tegas bahwa keringanan tersebut berlaku pula bagi mereka yang memiliki harta dan dikhawatirkan akan hilang, atau mereka yang memiliki urusan yang dikhawatirkan akan luput darinya, atau petugas pemberi minum yang mengalami sakit. Sementara jumhur ulama hanya memasukkan para penggembala di dalamnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan dipilih oleh Ibnu Mundzir, yakni pengkhususan hal itu bagi pengurus air minum dan penggembala unta. Adapun pandangan yang terkenal dari madzhab Imam Ahmad adalah bahwa keringanan itu khusus bagi

Al Abbas, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Qudamah, penulis kitab *Al Mughni.*

Para ulama madzhab Maliki berpendapat, wajib membayar *dam* kecuali bagi penggembala. Menurut mereka, barangsiapa tidak bermalam (*mabit*) di Mina tanpa udzur (alasan syar'i), maka ia wajib membayar *dam* untuk setiap satu malam.

Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa denda untuk setiap satu malam adalah dengan memberi makan orang miskin. Dikatakan pula bahwa ia mengatakan denda untuk satu malam adalah bersedekah dengan satu dirham, sedangkan denda untuk tiga malam adalah dengan menyembelih hewan. Ini termasuk salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad serta para ulama madzhab Hanafi adalah bahwa orang tersebut tidak dikenai sanksi apapun.

Hadits ini menjelaskan tentang wajibnya meminta izin kepada para penguasa berkaitan dengan suatu kemaslahatan (kebaikan) atau hukum. Sedangkan orang yang mempunyai otoritas dalam hal ini sepatutnya memberi izin bila hal itu mendatangkan kemaslahatan. Maksud hari-hari Mina adalah malam ke 11, 12, dan 13 Dzulhijjah (hari Tasyriq). Dalam riwayat Rauh dari Ibnu Juraij yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan tentang bermalam (*mabit*) di Mina pada malam-malam itu. Seakan-akan ia memaksudkan malam ke-11 Dzulhijjah, sebab malam ini mengiringi hari ifadhah (yakni thawaf Ifadhah) langsung. Kebanyakan manusia melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban serta hari sesudahnya, yakni tanggal 11 Dzhulhijjah.

134. Melempar Jumrah

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ

ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ

Jabir berkata, "Nabi SAW melempar (jumrah) hari raya kurban pada waktu dhuha, setelah itu beliau melempar setelah matahari tergelincir."

عَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.

1746. Dari Wabarah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA, 'Kapan aku (harus) melempar jumrah?' Dia berkata, 'Apabila imammu telah melempar, maka lemparlah'. Aku kembali menanyakan hal itu kepadanya, maka dia berkata, 'Kami biasa menunggu waktunya. Apabila matahari telah tergelincir, maka kami melempar'."

Keterangan Hadits:

(*Bab melempar jumrah*), yakni waktu atau hukum melempar jumrah. Ulama masih berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum melempar jumrah adalah wajib, maka bagi yang meninggalkannya harus membayar *dam* (menyembelih hewan). Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki hukumnya adalah sunah muakkad. Dalam madzhab mereka terdapat pula riwayat yang mengatakan bahwa melempar jumrah Aqabah termasuk rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Sementara sebagian ulama dalam madzhab ini mengemukakan pandangan lain, yaitu bahwa melempar jumrah Aqabah hanya disyariatkan untuk memelihara takbir. Apabila seseorang tidak melemparnya namun ia bertakbir, maka hal itu telah

mencukupi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Aisyah dan selainnya.

وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى (*Jabir berkata, "Nabi SAW melempar pada hari kurban saat dhuha."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad maushul* oleh Imam Muslim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur Ibnu Juraij; Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Jabir, dia berkata, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ ضُحًى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (*Aku melihat Rasulullah SAW melempar jumrah saat dhuha pada hari raya kurban sendirian, lalu sesudah itu beliau melempar setelah matahari tergelincir*).

Ad-Darimi meriwayatkan dari Ubaidillah bin Musa, dari Ibnu Juraij riwayat yang sama seperti lafazh hadits *mu'allaq* yang disebutkan Imam Bukhari di atas. Hanya saja pada riwayat itu dikatakan, وَبَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (*Dan setelah itu beliau melempar ketika matahari tergelincir*). Ishaq bin Rahawaih menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah menceritakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Jabir...", lalu disebutkan hadits selengkapnya.

إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ (*apabila imammu telah melempar, maka lemparlah*), yakni pemimpin pelaksanaan haji. Seakan-akan Ibnu Umar merasa khawatir bila orang itu menyelisihi pemimpin haji sehingga ia mendapat perlakuan yang tidak diinginkan dari imam (pemimpin). Ketika pernyataan itu diajukan kembali, maka tidak ada jalan untuk menghindar. Akhirnya, dia menceritakan apa yang biasa mereka lakukan pada masa Nabi SAW.

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Mis'ar melalui *sanad* seperti di atas, فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرَ إِمَامِي (*Aku berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu apabila imamku mengakhirkan [waktu] melempar?"*) Maka. Ibnu Umar menyebutkan hadits itu kepadanya. Riwayat ini

dikutip oleh Ibnu Abi Umar dalam *Musnad*-nya, dan Al Ismaili menukilnya melalui jalur ini.

Hadits ini menjadi dalil bahwa sunah dalam melempar jumrah pada selain hari raya kurban (Idul Adha) adalah dengan melemparnya setelah matahari tergelincir, dan inilah pendapat jumhur ulama. Namun Atha` dan Thawus berpendapat lain, keduanya memperbolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir secara mutlak. Lalu para ulama madzhab Hanafi memberi *rukhshah* (keringanan) untuk melempar sebelum matahari tergelincir pada hari *Nafar* (yakni tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah). Sedangkan menurut Ishaq, orang yang melempar sebelum matahari tergelincir maka ia harus mengulanginya; kecuali pada hari ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah), ia boleh melempar sebelum matahari tergelincir.

135. Melempar Jumrah dari Lubuk Lembah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَـا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ بِهَذَا.

1747. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Abdullah melempar dari lubuk lembah, maka aku berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya manusia melemparnya dari bagian atas lembah!' Dia berkata, 'Demi Dzat yang tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, ini adalah tempat berdiri dimana surah Al Baqarah diturunkan kepada beliau SAW'."

Abdullah bin Al Walid berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, Al A'masy telah menceritakan hal tersebut kepada kami."

Keterangan Hadits:

(*Bab melempar jumrah dari lubuk lembah*). Seakan-akan hal ini menunjukkan bantahan terhadap riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya dari Atha', أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلُو إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ (*Bahwasanya Nabi SAW biasa mengambil posisi di ketinggian apabila melempar jumrah*). Akan tetapi kedua versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan mengatakan; sesungguhnya yang dilempar dari lubuk lembah hanyalah jumrah Aqabah karena letaknya yang berada di tengah lembah, berbeda dengan kedua jumrah yang lainnya. Pandangan ini diperjelas oleh hadits Ibnu Mas'ud yang akan disebutkan setelah satu bab dengan lafazh, "*Ketika melempar jumrah Aqabah*". Begitu pula Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Amr bin Maimun, dari Umar, أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيْهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي (*Bahwasanya ia melihat Umar melempar jumrah Aqabah [pada tahun dimana ia terbunuh serta pada tahun-tahun sebelumnya] dari lubuk lembah*). Sementara disebutkan melalui jalur Al Aswad, رَأَيْتُ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا (*Aku melihat Umar melempar jumrah Aqabah dari atasnya*). Pada *sanad* yang kedua ini terdapat Hajjaj bin Artha'ah, dimana ia dikenal sebagai perawi yang lemah.

136. Melempar Jumrah dengan Tujuh Batu Kecil

ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini disebutkan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1748. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah RA bahwasanya ia sampai ke jumrah Al Kubra lalu mengambil posisi dimana Ka'bah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya, lalu ia melempar dengan tujuh batu kecil (kerikil) seraya berkata, "Demikian (cara) melempar orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah (Rasulullah) SAW."

137. Orang yang Melempar Jumrah Aqabah Lalu Menempatkan Ka'bah di Sebelah Kirinya

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَآهُ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

1749. Dari Abdurrahman bin Yazid bahwasanya dia melaksanakan haji bersama Ibnu Mas'ud RA, maka ia melihatnya melempar jumrah Al Kubra dengan tujuh batu kecil, dia menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya kemudian berkata, "Ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah (Rasulullah)."

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(Bab melempar jumrah dengan tujuh batu kecil, hal ini disebutkan oleh Ibnu Umar dari Nabi SAW). Imam Bukhari

mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan dengan *sanad* yang lengkap setelah dua bab. Judul bab tersebut merupakan bantahan terhadap riwayat yang dinukil Qatadah dari Ibnu Umar, dia berkata, مَا اُبَالِي رَمَيْتُ الْجِمَارِ بِسِتٍّ أَوْ سَبْعٍ (*Aku tidak peduli apakah aku melempar jumrah dengan enam atau tujuh kerikil*), dan Ibnu Abbas mengingkari hal itu. Sementara Qatadah tidak mendengar langsung riwayat dari Ibnu Umar. Riwayat ini telah dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Qatadah. Sementara itu, telah diriwayatkan pula melalui jalur Mujahid dengan lafazh, مَنْ رَمَى بِسِتٍّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (*Barangsiapa melempar dengan enam batu, maka tidak ada sanksi apapun atasnya*). Sedangkan dari jalur Thawus dikatakan, يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ (*hendaknya ia bersedekah dengan sesuatu*). Lalu dari Imam Malik dan Al Auza'i disebutkan, "Barangsiapa melempar kurang dari tujuh batu, lalu ia tidak dapat melengkapinya dengan segera, maka ia wajib membayar *dam*." Adapun para ulama madzhab Syafi'i berkata, "Denda karena melempar jumrah yang kurang satu kerikil adalah bersedekah sebanyak satu mud, apabila kurang dua kerikil maka bersedekah dengan dua mud, sedangkan apabila kurang tiga batu atau lebih maka harus membayar *dam*." Dari ulama madzhab Hanafi dikatakan, "Apabila meninggalkan kurang dari setengah jumlah ketiga jumrah, maka hendaknya bersedekah dengan setengah *sha'*. Namun bila kurang dari itu, maka tidak ada sanksi."

138. Mengucapkan Takbir Setiap Kali Melempar Satu Kerikil

ذَكَرَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Hal ini disebutkan Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ

فِيْهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّوْرَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيْهَا النِّسَاءُ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1750. Dari Al A'masy, dia berkata, "Aku mendengar Al Hajjaj berkata di atas mimbar, "Surah yang disebutkan di dalamnya sapi betina (Al Baqarah), surah yang disebutkan di dalamnya keluarga Imraan (Aali 'Imraan), surah yang disebutkan di dalamnya wanita-wanita (An-Nisaa')'." Al A'masy berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Ibrahim, maka dia berkata, "Abdurrrahman bin Yazid menceritakan kepadaku bahwa dia pernah bersama Ibnu Mas'ud RA ketika melempar jumrah Aqabah. Dia mengambil posisi di tengah lembah hingga ketika sejajar dengan pohon, dia membelakanginya lalu melempar tujuh batu kecil (kerikil) seraya bertakbir setiap kali lemparan. Kemudian berkata, 'Dari tempat ini —demi Dzat yang tidak ada Tuhan selain Dia— berdiri orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah (Nabi) SAW'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Hadits Ibnu Umar tersebut akan diterangkan setelah satu bab.

سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ (*aku mendengar Al Hajjaj*). Yakni Al Hajjaj Ibnu Yusuf, seorang penguasa yang terkenal. Al A'masy tidak bermaksud menukil riwayat darinya, sebab dia bukan orang yang memiliki kapabilitas di bidang ini. Akan tetapi Al A'masy hanya bermaksud menceritakan kisah yang menerangkan kesalahan Al Hajjaj berdasarkan keterangan orang yang dapat dijadikan pegangan dalam

hal ini. Berbeda dengan Al Hajjaj yang tidak membolehkan menisbatkan suatu surah kepada nama seseorang, maka Ibrahim An-Nakha'i membantah pendapatnya dengan mengemukakan riwayat dari Ibnu Mas'ud yang membolehkan hal tersebut.

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ (*Jumrah Aqabah*). Disebut juga jumrah Al Kubra, dimana letaknya tidak termasuk dalam wilayah Mina, bahkan merupakan perbatasan Mina dari arah Makkah. Di sinilah Nabi SAW mengadakan baiat dengan kaum Anshar sesaat sebelum hijrah. Jumrah adalah nama kumpulan batu-batu kecil. dinamakan demikian karena manusia berkumpul di tempat itu. Dikatakan "*tajammara*" artinya berkumpul. Ada pula yang mengatakan bahwa bangsa Arab menyebut batu-batu kecil dengan nama '*jimaar*', maka "jumrah" diambil dari nama sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika Adam atau Ibrahim dihadang oleh iblis, maka ia pun melemparinya dengan batu yang ada di hadapannya, maka tempat tersebut dinamakan seperti itu.

اعْتَرَضَهَا (*membelakanginya*), yakni membelakangi pohon. Hal ini menunjukkan bahwa di tempat jumrah ada pohon. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dia berkata, رَأَيْتُ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَنَافِعًا يَرْمُوْنَ مِنَ الشَّجَرَةِ (*Aku melihat Al Qasim, Salim dan Nafi' melempar dari samping pohon*). Sementara disebutkan melalui jalur Abdurrahman bin Al Aswad, أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ رَمَى الْعَقَبَةَ مِنْ تَحْتِ غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا (*Apabila telah melewati pohon, maka dia melempar jumrah Aqabah dari bawah salah satu dahannya*).

فَرَمَى (*dia melempar*), yakni jumrah. Dalam riwayat Al Hakam dari Ibrahim pada bab sebelumnya disebutkan, جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِيْنِهِ (*Beliau menempatkan Ka'bah di bagian kirinya dan Mina di bagian kanannya*). Sementara dalam riwayat Abu Shakhrah dari Abdurrahman bin Yazid, seperti yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi

disebutkan, لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللهِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِي وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (*Ketika Abdullah mendatangi jumrah Aqabah, dia mengambil posisi di tengah lembah lalu menghadap ke kiblat*). Namun yang benar adalah riwayat sebelumnya. Sedangkan riwayat At-Tirmidzi ini tergolong *syadz*, karena dalam *sanad*-nya ada Al Mas'udi, perawi yang hafalannya rancu. Riwayat pertama merupakan pendapat jumhur ulama. Ar-Rafi'i dari kalangan madzhab Syafi'i menegaskan bahwa seorang yang melempar hendaknya menghadap ke arah jumrah dan membelakangi kiblat. Tapi ada pula yang berpendapat hendaknya menghadap kiblat dan menempatkan jumrah di arah kanannya. Namun para ulama telah sepakat tentang bolehnya melempar jumrah dari arah mana saja; baik menghadap, menempatkan di arah kanan maupun kiri, dari arah atas maupun dari arah bawah, atau dari tengahnya. Adapun perselisihan hanya berkenaan dengan posisi yang lebih utama.

مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Abdullah menyebutkan surah Al Baqarah secara khusus dikarenakan di dalam surah ini Allah SWT menyebutkan melempar jumrah, maka dia hendak mengisyaratkan bahwa perbuatan Nabi SAW itu menjelaskan maksud Al Qur'an."

Saya (Ibnu Hajar) tidak mengetahui di bagian mana disebutkan masalah melempar jumrah dalam surah Al Baqarah. Bahkan, nampaknya dia bermaksud mengatakan bahwa kebanyakan amalan haji terdapat dalam surah Al Baqarah, maka seolah-olah dia berkata, "*Ini adalah tempat yang diturunkan kepadanya hukum-hukum tentang ibadah haji.*" Maksudnya, untuk mengingatkan bahwa amalan-amalan haji bersifat *tauqifi* (berdasarkan wahyu semata). Ada pula yang berpendapat bahwa disebutkannya surah Al Baqarah secara khusus adalah karena surah ini sangat panjang, memiliki kedudukan yang agung dan memuat hukum yang sangat banyak. Atau, sebagai isyarat disyariatkannya berdiam lama di tempat itu seperti panjangnya surah Al Baqarah.

Hadits ini sebagai dalil untuk melempar batu satu-persatu berdasarkan lafazh, "*Bertakbir pada setiap kali melemparkan satu batu*", sementara Nabi telah bersabda, "*Ambillah dariku manasik kalian.*" Atha' dan Abu Hanifah tidak berpandangan seperti itu, keduanya berkata, "Apabila seseorang melemparkan tujuh batu itu sekaligus, maka itu telah mencukupi (sah)."

Faidah lainnya adalah sikap para sahabat yang senantiasa memperhatikan segala gerak maupun diamnya Nabi SAW, terutama mengenai amalan-amalan haji. Hadits ini menjelaskan pula tentang bertakbir ketika melemparkan batu ke arah jumrah. Sementara para ulama sepakat bahwa apabila seseorang tidak mengucapkan takbir, maka tidak ada sanksi untuknya.

Catatan

Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i menambahkan dari bapaknya —sehubungan dengan hadits ini— dari Ibnu Mas'ud, أَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَالَ: اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا، وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا (*Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, maka beliau mengucapkan "Ya Allah, jadikanlah ia haji yang mabrur dan dosa yang diampuni."*).

139. Orang yang Melempar Jumrah Aqabah dan Tidak Berdiam Lama di Tempat itu

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ibnu Umar RA mengatakannya dari Nabi SAW.

Keterangan

(*Bab orang yang melempar jumrah Aqabah dan tidak berdiam lama di tempat itu. Ibnu Umar mengatakannya dari Nabi SAW*). Riwayat Ibnu Umar ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* pada bab sesudahnya. Imam Ahmad telah meriwayatkan pula dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya dengan riwayat yang sama seperti itu. Kami tidak mengenal adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini.

140. Apabila Melempar Dua Jumrah, Hendaknya Berdiri Menghadap Kiblat dan Memilih Tempat yang Datar

عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

1751. Dari Salim, dari Ibnu Umr RA bahwa dia biasa melempar jumrah *Ad-Dunya* dengan tujuh batu kecil (kerikil), dia bertakbir setiap kali selesai melemparkan satu batu. Kemudian dia maju dan memilih tempat datar seraya menghadap kiblat, dia berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia melempar jumrah *Wustha* (tengah), lalu mengambil posisi ke arah kiri seraya bertahlil dan berdiri menghadap kiblat. Dia berdiri dalam waktu lama serta berdoa, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian dia melempar jumrah Aqabah dari lubuk lembah. Dia tidak tinggal lama

di samping jumrah ini. Setelah itu dia berbalik dan berkata, "Demikian aku melihat Nabi SAW melakukannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila melempar dua jumrah hendaknya berdiri menghadap kiblat serta mencari tempat yang datar*). Maksud dua jumrah adalah selain jumrah Aqabah (jumrah *Ula* dan *Wustha*). Jumrah Aqabah inilah yang pertama kali dilempar pada hari pertama, dan yang terakhir dilempar pada setiap hari setelah itu.

Adapun maksud jumrah *Ad-Dunya* adalah jumrah yang terletak dari dekat masjid Khaif, atau dinamakan juga jumrah *Ula* (yang pertama), yaitu jumrah yang dilempar pertama kali pada hari kedua dan ketiga.

ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ (*Kemudian dia melempar jumrah Wustha lalu mengambil posisi ke arah kiri*), yakni berjalan ke arah kiri, ke suatu tempat dimana ia bisa tinggal di tempat itu untuk berdoa tanpa terkena lemparan orang-orang yang sedang melempar jumrah. Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan, "*Kemudian dia melempar jumrah Wustha, lalu mengambil posisi arah kiri.*" Sedangkan dalam riwayat Utsman disebutkan, "*Kemudian dia turun ke arah kiri di dekat lembah, lalu berdiri menghadap kiblat.*"

141. Mengangkat Kedua Tangan di Samping Jumrah *Ad-Dunya* (Ula) dan *Wustha*

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي

الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلاً، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

1752. Dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar RA melempar jumrah *Ad-Dunya* (Ula) dengan tujuh batu kecil, kemudian bertakbir setiap selesai melempar satu batu, lalu maju dan mencari tempat datar, kemudian berdiri menghadap kiblat dalam waktu yang lama. Dia berdoa seraya mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar jumrah Wustha seperti itu, lalu mengambil posisi arah kiri dan mencari tempat datar. Dia berdiri menghadap kiblat dalam waktu yang lama. lalu berdoa seraya mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar Jumrah Aqabah dari arah lubuk lembah dan tidak berdiam di sisinya. Lalu berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."

Keterangan Hadits:

Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal seorang pun yang menyelisihi isi hadits Ibnu Umar ini kecuali yang diriwayatkan dari Malik, yakni tidak mengangkat tangan saat berdoa setelah melempar jumrah." Sementara Ibnu Mundzir berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang mengingkari mengangkat tangan saat berdoa di samping jumrah kecuali apa yang dinukil dari Ibnu Al Qasim dari Malik."

Ibnu Al Manayyar membantahnya, yaitu apabila mengangkat tangan di tempat ini termasuk Sunnah yang benar-benar dinukil dari Nabi SAW, tentu penduduk Madinah mengetahuinya. Namun syaikh tidak menyadari bahwa orang yang meriwayatkan masalah tersebut adalah ulama terkemuka di Madinah dari kalangan sahabat.

Sedangkan anaknya, Salim, termasuk salah satu di antara tujuh ulama besar Madinah. Lalu perawi dari beliau (yaitu Ibnu Syihab) adalah seorang ulama di Madinah yang berpindah ke Syam. Maka, siapa lagi ulama Madinah jika bukan mereka?

142. Berdoa di Samping Dua Jumrah

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى يَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

1753. Dari Az-Zuhri (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah SAW apabila melempar jumrah yang dekat dengan masjid Mina (Ula), beliau melemparnya dengan tujuh batu kecil (kerikil) seraya bertakbir setiap kali melempar satu batu. Kemudian beliau maju ke depannya dan berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Beliau memperlama berada di tempat itu. Kemudian beliau mendatangi jumrah yang kedua dan melemparnya dengan tujuh batu kecil (kerikil), seraya bertakbir setiap kali melemparkan satu batu. Kemudian beliau turun ke arah kiri di dekat lembah dan berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa.

Kemudian mendatangi jumrah yang terletak di Aqabah dan melemparnya dengan tujuh batu kecil (kerikil), lalu beliau berbalik dan tidak tinggal lama di sisi jumrah tersebut. Az-Zuhri berkata, "Aku mendengar Salim bin Abdullah menceritakan seperti ini dari bapaknya, dari Nabi SAW, dan Ibnu Umar melakukannya."

Keterangan Hadits:

قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ ... (*Az-Zuhri berkata, "Aku mendengar...*").

Yakni, melalui *sanad* yang disebutkan di awal hadits. Ulama tidak berbeda pendapat bahwa *sanad* seperti ini adalah *maushul*. Tujuannya adalah mendahulukan matan daripada sebagian *sanad*. Namun, para ulama berbeda pendapat dalam membolehkan hal itu. Sementara itu, Al Karmani mengemukakan pendapat yang janggal. Menurutnya, hadits ini tergolong hadits *mursal* Az-Zuhri. Hadits ini tidak dapat digolongkan sebagai hadits *maushul* hanya karena apa yang disebutkan pada bagian akhir, yaitu kalimat "Menceritakan seperti itu", dan tidak mengatakan "Menceritakan hal yang sama". Akan tetapi seorang ahli hadits ketika mengatakan "Seperti itu" hanya memaksudkan hadits itu sendiri. Hal ini sama seperti sikap seorang perawi yang menyebutkan *matan* suatu hadits lengkap dengan *sanad*-nya lalu menyebutkan *sanad* lain tanpa menyebutkan *matan*-nya, bahkan hanya mengatakan "Seperti itu". Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli hadits dalam menetapkan bahwa yang demikian termasuk hadits *maushul*. Demikian pula menurut mayoritas mereka apabila dikatakan "Semakna dengannya", berbeda dengan mereka yang tidak memperbolehkan menukil riwayat dari segi maknanya saja.

Hadits tersebut telah diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Najiyah, dari Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, dari Utsman bin Umar. Dia berkata pada bagian akhirnya, "Az-Zuhri berkata, 'Aku mendengar Salim menceritakan tentang ini dari bapaknya, dari Nabi

SAW'." Maka, diketahui bahwa makna perkataannya "Seperti itu" adalah "Hadits itu sendiri".

Pelajaran yang dapat diambil

1. Disyariatkan mengucapkan takbir setiap kali melempar satu batu. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkannya tidak dikenai sanksi apapun, kecuali Ats-Tsauri, dia berkata, "Orang seperti itu harus bersedekah dengan memberi makan; dan apabila ia membayar *dam*, maka itu lebih aku sukai."
2. Melempar jumrah dengan tujuh batu.
3. Menghadap kiblat setelah melempar serta berdiri di tempat itu dalam waktu yang lama. Penafsiran perbuatan ini telah disebutkan dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *shahih* dari Atha`, كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْمُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ (*Biasanya Ibnu Umar berdiri di sisi kedua jumrah, sama seperti lamanya dia membaca surah Al Baqarah*).
4. Menjauh dari tempat melempar ketika akan berdoa agar tidak terkena lemparan orang lain.
5. Disyariatkan mengangkat kedua tangan saat berdoa.
6. Tidak berdoa dan tidak berdiri lama di samping jumrah Aqabah.

   Imam Bukhari tidak menyebutkan keadaan orang yang melempar dengan berjalan dan menunggang kendaraan. Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih*, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي إِلَى الْجِمَارِ مُقْبِلاً وَمُدْبِرًا (*Bahwasanya Ibnu Umar biasa berjalan kaki ke jumrah, baik saat pergi maupun kembali*). Dari Jabir disebutkan, كَانَ لاَ يَرْكَبُ إِلاَّ مِنْ ضَرُوْرَةٍ (*Bahwasanya beliau tidak menaiki kendaraan kecuali karena suatu kebutuhan*).

143. Memakai Wangi-wangian Setelah Melempar Jumrah dan Mencukur Sebelum (Thawaf) Ifadhah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ -وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ- يَقُوْلُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِيْنَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِيْنَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.

1754. Dari Abdurrahman bin Al Qasim bahwasanya ia mendengar bapaknya —orang yang utama pada masanya— berkata, "Aku mendengar Aisyah RA berkata, 'Aku memakaikan wangi-wangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini ketika beliau ihram dan untuk *tahallul*-nya, dan ketika beliau tahallul sebelum thawaf'. Dan Aisyah membuka kedua tangannya."

Keterangan Hadits:

Kesesuaian hadits yang disebutkan dengan judul bab adalah bahwa ketika Nabi SAW bertolak dari Mudzdalifah, Aisyah tidak berjalan beriringan dengan beliau. Telah dinukil melalui jalur yang *shahih* bahwa Nabi senantiasa menaiki kendaraannya hingga melempar jumrah Aqabah. Hal ini menunjukkan bahwa Aisyah memakaikan minyak wangi kepadanya setelah beliau melempar jumrah. Sedangkan mencukur sebelum (thawaf) Ifadhah dapat dilihat dari apa yang Nabi lakukan, dimana beliau mencukur rambutnya di Mina setelah melempar jumrah. Dalil tentang mencukur rambut sebelum thawaf Ifadhah pada hadits Aisyah dapat dipahami dari penggunaan wangi-wangian, sebab memakai wangi-wangian hanya diperebolehkan setelah *tahallul*. Sedangkan tahallul pertama dapat dilakukan setelah mengerjakan dua dari tiga hal berikut; yaitu melempar jumrah, mencukur rambut dan thawaf. Seandainya Nabi

tidak mencukur setelah melempar jumrah, maka beliau tidak akan memakai wangi-wangian.

Dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka yang membolehkan menggunakan wangi-wangian dan apa yang dilarang saat ihram setelah tahallul awal. Namun, Imam Malik tidak membolehkannya. Pendapat Imam Malik ini telah dinukil pula dari Umar, Ibnu Umar dan selain keduanya. Hadits ini telah diterangkan pada bab "Memakai Wangi-wangian Saat Ihram".

Catatan

Lafazh حِيْنَ أَحْرَمَ bermakna ketika hendak ihram. Sedangkan lafazh حِيْنَ أَحَلَّ bermakna setelah selesai tahallul. Demikian makna kedua lafazh tersebut, karena memakai wangi-wangian saat ihram tidak diperbolehkan. Demikian juga memakai wangi-wangian ketika hendak tahallul, sebab orang yang ihram dilarang memakai wangi-wangian.

144. Thawaf Wada'

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.

1755. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Manusia diperintahkan agar akhir dari segala urusan mereka itu adalah di Ka'bah, hanya saja wanita yang haid diberi keringanan."

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1756. Dari Qatadah, sesungguhnya Anas bin Malik RA menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, kemudian tidur sejenak di Al Muhashshab, lalu naik kendaraan menuju Ka'bah dan thawaf di sana.

Riwayat ini juga dinukil oleh Al-Laits, "Khalid telah menceritakan kepadaku dari Sa'id, dari Qatadah bahwa Anas bin Malik RA menceritakan kepadanya dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

An-Nawawi berkata, "Hukum thawaf Wada` adalah wajib. Jika ditinggalkan, maka wajib membayar *dam* menurut mayoritas ulama. Sementara menurut Imam Malik, Daud dan Ibnu Mundzir adalah sunah, dan tidak ada sanksi bila ditinggalkan. Akan tetapi Ibnu Mundzir dalam kitabnya *Al Ausath* mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib karena adanya perintah untuk mengerjakannya, hanya saja apabila ditinggalkan tidak ada kewajiban untuk membayar denda apapun."

أُمِرَ النَّاسُ (*manusia diperintah*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Abdullah bin Thawus dari bapaknya, yang menggunakan kata kerja *pasif* (tanpa menyebutkan subjek), dan subjek yang dimaksud adalah Nabi SAW. Begitu pula halnya dengan kata, رُخِّصَ (*diberi keringanan*). Sufyan telah meriwayatkan dari Sulaiman Al Ahwal dari

Thawus dengan menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW, yaitu dengan lafazh, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ (*Manusia bertolak dari Mina ke segala arah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kembali [ke negerinya] hingga ia akhir seluruh urusannya adalah di Ka'bah.*")." Hadits ini dan sebelumnya telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Manshur, dari Sufyan, lalu dia memisahkan antara keduanya. Seakan-akan Thawus telah menyampaikan hadits itu melalui dua jalur. Oleh sebab itu, dalam setiap riwayat yang dinukil darinya terdapat keterangan yang tidak terdapat dalam riwayat yang lainnya.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Hukum thawaf Wada' adalah wajib, karena ada perintah dan penekanan akan hal itu, serta adanya *rukhshah* (keringanan) bagi orang yang haid untuk tidak melakukannya. Sedangkan keringanan itu tidak diberikan kecuali dalam urusan yang sangat ditekankan.
2. Hadits ini dijadikan dalil bahwa thaharah (keadaan suci) merupakan syarat sahnya thawaf, sebagaimana akan dijelaskan pada bab sesudahnya.

145. Apabila Wanita Mengalami Haid Setelah Melakukan Thawaf Ifadhah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:

أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: فَلاَ إِذًا.

1757. Dari Aisyah RA bahwasanya Shafiyah binti Huyay (istri Nabi SAW) mengalami haid. Maka aku (Aisyah) menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "*Apakah ia akan menjadi penghalang bagi kita*?" Mereka berkata, "Sesungguhnya ia telah melaksanakan thawaf Ifadhah." Beliau bersabda, "*Jika demikian, ia tidak menjadi penghalang*."

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ؟ قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لاَ نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ الْمَدِينَةَ فَسَلُوا. فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ

1758-1759. Dari Ikrimah bahwasanya penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang wanita yang thawaf kemudian haid? Dia berkata kepada mereka, "Ia boleh berangkat meninggalkan Mina." Mereka berkata, "Kami tidak akan berpegang dengan perkataanmu dan meninggalkan perkataan Zaid." Dia berkata, "Apabila kalian telah sampai di Madinah, maka tanyakanlah!" Ketika mereka sampai di Madinah, mereka pun menanyakan hal itu, dan di antara yang ditanya adalah Ummu Sulaim, maka dia menceritakan hadits Shafiyah. Khalid dan Qatadah juga meriwayatkannya dari Ikrimah.

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.

1760. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Bagi wanita yang haid diberi keringanan untuk berangkat (meninggalkan Mina) apabila telah melakukan thawaf Ifadhah."

قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

1761. Dia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, 'Sesungguhnya ia tidak boleh berangkat'. Kemudian aku mendengarnya setelah itu berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW telah memberi keringanan kepada mereka'."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَرَى إِلاَّ الْحَجَّ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَطَافَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَحَاضَتْ هِيَ، فَنَسَكْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ لَيْلَةَ النَّفْرِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَصْحَابِكَ يَرْجِعُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ غَيْرِي. قَالَ: مَا كُنْتِ تَطُوفِينَ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَاخْرُجِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا. فَخَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي. فَلَقِيتُهُ مُصْعِدًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ

وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ: قُلْتُ: لاَ. تَابَعَهُ جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ فِي قَوْلِهِ: لاَ.

1762. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW dan tidak mengira kecuali (akan mengerjakan) haji. Nabi SAW datang dan thawaf di Ka'bah serta (Sa'i) di antara Shafa dan Marwah, lalu tidak tahallul (keluar dari ihram), dan beliau membawa hewan kurban. Maka, thawaflah para istri dan sahabat bersama beliau, dan di antara mereka yang tidak membawa hewan kurban melakukan *tahallul*." Lalu dia (Aisyah) mengalami haid, dan kami pun melakukan seluruh manasik haji. Ketika malam Al Hashbah —malam keberangkatan pertama— dia (Aisyah) berkata, "Wahai Rasulullah, semua sahabatmu kembali dengan haji dan umrah selain aku!" Beliau bersabda, "*Apakah engkau tidak thawaf di Ka'bah pada malam kedatangan kita*?" Aku (Aisyah) berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "*Keluarlah bersama saudaramu ke Tan'im, lalu ihramlah untuk umrah. Dan waktu yang telah ditentukan bagimu adalah tempat ini dan itu.*" (Aisyah berkata), "Aku pun keluar bersama Abdurrahman ke Tan'im, lalu aku ihram untuk umrah. Kemudian Shafiyah binti Huyay mengalami haid, maka Nabi SAW bertanya, '***Aqraa halqaa*** *(mandul dan kesialan)*,[19] *sesungguhnya engkau menghalangi (keberangkatan) kita. Apakah engkau telah thawaf pada hari kurban*?' Shafiyah berkata, 'Ya'. Maka Nabi bersabda, '*Tidak mengapa, berangkatlah!*' Lalu aku bertemu dengannya saat menanjak kepada penduduk Makkah sedang aku menurun, atau aku sedang menanjak dan beliau menurun." Musaddad berkata, "Aku berkata, 'Tidak'." Jarir juga meriwayatkan bersamanya dari Manshur mengenai perkataannya, "Tidak".

[19] ***Aqraa*** (semoga Allah menjadikannya mandul/tidak beranak) ***halqaa*** (semoga kesialan meninpa keluarganya), ini adalah doa yang tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. *Shahih Muslim* [2357] -ed.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila wanita mengalami haid setelah thawaf Ifadhah*). Yakni, apakah ia wajib melakukan thawaf Wada` atau tidak. Apabila wajib, maka apakah dapat ditutupi dengan membayar *dam* atau tidak? Makna judul bab ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haid dengan judul bab "Wanita Mengalami Haid setelah Thawaf Ifadhah".

Ibnu Mundzir berkata, "Para ahli fikih di berbagai negeri berkata, 'Tidak ada kewajiban bagi wanita haid yang telah melakukan thawaf Ifadhah untuk thawaf Wada`.'"

Telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit bahwa mereka memerintahkan wanita yang demikian untuk tetap tinggal hingga dapat melakukan thawaf Wada`. Seakan-akan mereka mewajibkan thawaf Wada` kepada wanita yang haid sebagaimana halnya thawaf Ifadhah, dimana jika wanita mengalami haid sebelum thawaf *Ifadhah,* maka kewajiban ini tidak gugur darinya. Kemudian disebutkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Umar hingga Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, طَافَتِ امْرَأَةٌ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِحَبْسِهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ يَنْفِرَ النَّاسُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوْفَ بِالْبَيْتِ (*Seorang wanita thawaf di Ka'bah pada hari raya kurban kemudian mengalami haid. Maka, Umar memerintahkan untuk menahannya di Makkah setelah manusia berangkat kembali ke negerinya masing-masing, hingga wanita itu suci dari haid lalu melakukan thawaf di Ka'bah*).

Ibnu Mundzir berkata, "Telah dinukil melalui riwayat yang *shahih* bahwa Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit telah meralat pendapat mereka, maka yang berpendapat demikian hanyalah Umar, dan kami pun menyelisihinya karena adanya hadits Aisyah."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin Muhammad, كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُوْلُوْنَ: إِذَا أَفَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ فَقَدْ فَرَغَتْ إِلاَّ عُمَرَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: يَكُوْنُ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ (*Para sahabat berkata, "Apabila wanita melakukan thawaf Ifadhah sebelum haid, maka ia telah*

selesai." Kecuali Umar dimana ia berkata, "Hendaknya akhir urusannya adalah di Ka'bah.").

Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ath-Thahawi —dan lafazh berikut adalah versi Abu Daud— meriwayatkan melalui jalur Al Walid bin Abdurrahman dari Al Harits bin Abdullah bin Aus Ats-Tsaqafi, dia berkata, أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ، قَالَ: لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. قَالَ الْحَارِثُ: كَذَلِكَ أَفْتَانِي —وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ هَكَذَا حَدَّثَنِي— رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendatangi Umar dan bertanya kepadanya tentang wanita yang thawaf di Ka'bah pada hari raya kurban lalu mengalami haid. Dia berkata, "Hendaklah akhir dari urusannya ada di Ka'bah." Al Harits berkata, "Demikianlah fatwa yang diberikan kepadaku —dan dalam* riwayat Abu Daud disebutkan "demikian diceritakan kepadaku— *oleh Rasulullah SAW.*").

Ath-Thahawi menjadikan hadits Aisyah dan Ummu Sulaim sebagai dalil yang menghapus hadits Al Harits tentang wanita haid.

أَحَابِسَتُنَا (*Apakah ia menjadi penghalang bagi kita*). Yakni, menahan kita untuk berangkat meninggalkan Makkah pada saat kita hendak berangkat. Hal ini dikarenakan Rasulullah menduga bahwa Shafiyah belum melakukan thawaf Ifadhah. Beliau berkata demikian karena tidak akan meninggalkan Shafiyah, sementara beliau tidak juga memerintahkannya untuk berangkat bersamanya di saat ia masih dalam keadaan ihram. Maka, tidak ada jalan lain kecuali beliau harus tetap berada di Makkah menunggu hingga Shafiyah suci dari haid lalu melakukan tahallul tahap kedua.

قَالُوْا (*mereka berkata*). Pada akhir bab disebutkan bahwa Shafiyah-lah yang mengatakan, "Ya". Dalam riwayat Al A'raj dari Abu Salamah, dari Aisyah —yang telah disebutkan pada bab "Ziarah pada Hari Raya Kurban"— disebutkan, حَجَجْنَا فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ، فَحَاضَتْ صَفِيَّةُ، فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ

إِنَّهَا حَائِضٌ (*Kami melakukan haji dan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban. lalu Shafiyah mengalami haid. Kemudian Nabi SAW menginginkan darinya apa yang diinginkan oleh seorang suami pada istrinya. Aku berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sedang haid."*).

Masalah ini cukup musykil. sebab jika Nabi SAW telah mengetahui bahwa Shafiyah telah melakukan thawaf Ifadhah, lalu bagaimana mungkin beliau bertanya, "*Apakah ia akan menghalangi kita*?" Sedangkan apabila belum mengetahui bahwa dia mengalami haid, lalu bagaimana beliau hendak melakukan hubungan suami-istri sebelum ia (Shafiyah) melakukan tahallul yang kedua? Namun masalah ini mungkin dijelaskan, bahwa Nabi SAW tidak bermaksud melakukan hal tersebut kecuali setelah para istri beliau meminta izin untuk thawaf Ifadhah, dan beliau pun mengizinkan mereka. Maka, keinginan beliau untuk melakukan hubungan suami-istri didasarkan pada dugaannya bahwa Shafiyah telah menyelesaikan tahallul kedua. Ketika diberitahu bahwa Shafiyah mengalami haid, maka beliau menduga bahwa hal itu terjadi sebelum Shafiyah thawaf Ifadhah. Oleh karena itu, beliau menanyakan hal tersebut dan Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa Shafiyah telah thawaf Ifadhah bersama mereka, akhirnya hilanglah apa yang beliau khawatirkan.

Pada pembahasan tentang haid melalui jalur Amrah dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi bersabda kepada mereka, لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ قَالُوْا: بَلَى (*Barangkali ia menghalangi kita, bukankah ia turut thawaf Ifadhah bersama kalian? Mereka menjawab, "Benar [ia telah thawaf Ifadhah]."*).

أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ (*bahwasanya penduduk Madinah*). Maksudnya adalah sebagian penduduk Madinah. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyub dengan lafazh, أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ (*Bahwasanya beberapa orang dari penduduk Madinah*).

قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ (*Beliau berkata kepada mereka, "Ia [wanita haid] boleh berangkat."*). Ats-Tsaqafi menambahkan, فَقَالُوْا: لاَ نُبَالِي أَفْتَيْتَنَا أَمْ لَمْ تُفْتِنَا، زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُوْلُ: لاَ تَنْفِرُ (*Mereka berkata, "Kami tidak peduli engkau memberi fatwa kepada kami atau tidak." Zaid bin Tsabit berkata, "Ia (wanita haid) tidak boleh berangkat."*).

فَكَانَ فِيْمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ (*maka di antara yang mereka tanyakan adalah Ummu Sulaim*). Dalam riwayat Ats-Tsaqafi disebutkan, فَسَأَلُوْا أُمَّ سُلَيْمٍ وَغَيْرَهَا فَذَكَرَتْ صَفِيَّةَ (*Mereka bertanya kepada Ummu Sulaim dan selainnya, maka dia menyebutkan tentang Shafiyah*), demikian disebutkan secara ringkas. Ats-Tsaqafi menyebutkannya dengan lengkap, فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِصَفِيَّةَ: أَفِي الْخَيْبَةِ أَنْتِ؟ إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا ذَاكِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: صَفِيَّةُ حَاضَتْ، قِيْلَ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: فَلاَ إِذًا. فَرَجَعُوْا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالُوْا: وَجَدْنَا الْحَدِيْثَ كَمَا حَدَّثْتَنَاهُ (*Ummu Sulaim mengabarkan kepada mereka bahwa Aisyah berkata kepada Shafiyah, "Apakah engkau dalam kerugian? Sesungguhnya engkau akan menghalangi kami." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah itu?" Aisyah berkata, "Shafiyah mengalami haid." Dikatakan sesungguhnya dia telah thawaf Ifadhah, maka beliau bersabda, "Jika demikian, tidak." Mereka pun kembali kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Kami mendapati hadits sebagaimana yang engkau ceritakan kepada kami."*).

رَوَاهُ خَالِدٌ وَقَتَادَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ (*Diriwayatkan pula oleh Khalid —Al Hadzdza'— dan Qatadah dari Ikrimah*). Adapun riwayat Khalid telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi melalui jalur Mu'alla bin Manshur, dari Husyaim, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَنْفِرْ (*Apabila seorang wanita telah thawaf pada hari raya kurban, kemudian mengalami haid, maka hendaknya ia berangkat [kembali ke negerinya]*).

Sementara Zaid bin Tsabit berkata. "Ia (wanita haid) tidak boleh berangkat (kembali ke negerinya) hingga ia suci dari haid lalu melakukan thawaf (Wada') di Ka'bah." Di kemudian hari Zaid mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk mengatakan, "Sesungguhnya aku mendapati seperti yang engkau katakan."

Adapun riwayat Qatadah telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya, dia berkata: Hisyam Ad-Dustuwa'i telah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ikrimah, dia berkata, "Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit berbeda pendapat tentang wanita haid yang telah melakukan thawaf di Ka'bah pada hari kurban. Zaid berkata, 'Hendaknya akhir dari urusannya itu di Ka'bah'. Sementara Ibnu Abbas berkata, 'Ia boleh berangkat jika mau'. Orang-orang Anshar berkata, 'Kami tidak mengikutimu, wahai Ibnu Abbas, sementara engkau menyalahi pendapat Zaid'. Ibnu Abbas berkata, 'Tanyalah kepada Ummu Sulaim'. (Mereka bertanya kepadanya), maka dia berkata, 'Aku mengalami haid setelah thawaf di Ka'bah. Maka, Rasulullah memerintahkanku untuk berangkat'. Shafiyah pun mengalami haid, maka Aisyah berkata kepadanya, 'Engkau menghalangi kami (untuk berangkat)'. Namun, Nabi memerintahkannya (Shafiyah) untuk berangkat."

Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dalam pembahasan tentang manasik haji yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muhammad bin Yahya Al Qath'i dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi Arubah, dia berkata, "Telah diriwayatkan dari Qatadah, dari Ikrimah, dengan riwayat yang sama seperti itu." Lalu disebutkan, "Kami tidak mengikutimu jika engkau menyalahi pendapat Zaid bin Tsabit." Disebutkan pula, "Dan dikabarkan kepadaku bahwa Shafiyah binti Huyay mengalami haid setelah thawaf di Ka'bah pada hari raya kurban, maka Aisyah berkata kepadanya, 'Kerugian bagimu, engkau telah menghalangi kami!' Lalu mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah dan beliau memerintahkannya (Shafiyah) untuk berangkat." Ishaq dalam *Musnad*-nya juga meriwayatkan dari Abdah,

dari Sa'id yang pada bagian akhirnya disebutkan, "Dan yang demikian dialami pula oleh Ummu Sulaim."

Catatan

Jalur Qatadah yang disebutkan adalah jalur yang akurat. Sementara itu, Abbad bin Al Awwam telah mengemukakan pandangan yang menyalahi pendapat umum. Dia telah meriwayatkannya dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Anas dengan ringkas tentang kisah Ummu Sulaim yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. Sementara itu, Imam Bukhari telah menyebutkan riwayat Ikrimah dengan ringkas, sehingga penyebutan jalur-jalur periwayatan ini dapat menambah pemahaman akan maksudnya.

Kisah ini telah diriwayatkan pula oleh Thawus dari Ibnu Abbas. Imam Muslim, An-Nasa`i dan Al Ismaili juga meriwayatkan melalui jalur Al Hasan bin Muslim dari Thawus, كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِت: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لاَ، فَسَلْ فُلاَنَةَ الْأَنْصَارِيَةَ هَلْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ (*Aku ada bersama Ibnu Abbas ketika Zaid bin Tsabit berkata kepadanya, "[Apakah] engkau berfatwa membolehkan wanita berangkat (kembali ke negerinya) sebelum menyelesaikan urusannya yang terakhir di Ka'bah?" Ibnu Abbas berkata, "Jika engkau tidak sependapat, maka tanyakan kepada seorang wanita dari golongan Anshar apakah dia diperintahkan oleh Nabi SAW?" Dia (Thawus) berkata, "Kemudian Zaid bin Tsabit kembali kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Aku tidak melihat engkau melainkan telah berkata benar'."*).

Adapun versi An-Nasa`i menyebutkan, كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنْتَ الَّذِي تُفْتِي (*Aku berada di sisi Ibnu Abbas, maka Zaid berkata kepadanya, "Apakah engkau yang berfatwa..."*). Lalu disebutkan, "Maka dia bertanya kepada wanita itu lalu kembali sambil tertawa dan berkata, '*Hadits itu sebagaimana yang engkau ceritakan*

kepadaku'." Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili setelah perkataannya "Apakah engkau yang berfatwa... dan seterusnya", disebutkan "Ibnu Abbas berkata, 'Benar'." Zaid berkata, "Janganlah berfatwa seperti itu." Ibnu Abbas berkata, "Tanyakanlah kepada fulanah."

Dalam *Sanad*-nya dari Ibnu Juraij ditambahkan, dia berkata, "Ikrimah bin Khalid meriwayatkan dari Zaid dan Ibnu Abbas seperti itu." Kemudian dia menambahkan, "Ibnu Abbas berkata, 'Tanyakan kepada Ummu Sulaim serta sahabat-sahabat wanitanya, apakah Rasulullah SAW memerintahkan mereka demikian?' Zaid bertanya kepada mereka, dan mereka berkata, 'Rasulullah SAW telah memerintahkan kami demikian'." Berdasarkan riwayat Ikrimah telah diketahui bahwa wanita dari kalangan Anshar itu adalah Ummu Sulaim. Adapun tentang nama para sahabatnya belum saya ketahui.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ (*bahwasanya Nabi SAW memberi keringanan kepada mereka*). Riwayat ini termasuk *mursal shahabi*.[20] Demikian pula yang diriwayatkan olen An-Nasa'i dan At-Tirmidzi serta di-*shahih*-kan oleh Al Hakim melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dia berkata, "*Barangsiapa mengerjakan haji maka hendaklah akhir dari urusannya itu di Ka'bah kecuali wanita haid, Rasulullah SAW telah memberi keringanan kepada mereka*." Karena, sesungguhnya Ibnu Umar tidak mendengar riwayat ini langsung dari Nabi SAW seperti yang akan kami jelaskan.

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibrahim bin Maisarah dari Thawus, dari Ibnu Umar, disebutkan bahwasanya dia berfatwa —selama hampir dua tahun— mengenai wanita haid agar tidak berangkat (kembali ke negerinya) hingga menyelesaikan akhir urusannya di Ka'bah. Setelah itu dia berkata, "Sesungguhnya wanita telah diberi keringanan."

An-Nasa'i dan Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Uqail dari Az-Zuhri, dari Thawus, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar

---

[20] *Mursal shahabi* adalah riwayat yang dinukil oleh seorang sahabat dari sahabat lainnya, tetapi nama sahabat tersebut tidak disebutkan -penerj.

bertanya tentang wanita haid sebelum waktu berangkat dari Mina. Sementara mereka telah melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya kurban, maka dia mengautkan bahwa Aisyah menyebutkan keringnana (*rukhshah*) dari Rasulullah SAW untuk mereka, dan yang demikian itu terjadi satu tahun sebelum beliau wafat.

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Satu tahun sebelum wafatnya Ibnu Umar." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Ibnu Umar mengharuskan bagi wanita haid untuk menetap selama tujuh hari hingga ia thawaf Wada`. Imam Syafi'i berkata, "Seakan-akan Ibnu Umar mendengar perintah untuk melakukan thawaf Wada` tanpa mendengar adanya keringanan (*rukhshah*) tersebut; dan di kemudian hari keringanan (*rukhshah*) ini sampai kepadanya, maka ia pun mengamalkannya."

لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ (*malam hashbah*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Malam Al Hashba`." Adapun yang dimaksud dengan malam *Al Hashbah* adalah malam sebelum hari keberangkatan dari Mina, seperti malam Arafah. Di sini terdapat bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa setiap malam mendahului harinya kecuali malam Arafah, dimana harinya mendahului malamnya, sebab malam *Nafar* (keberangkatan dari Mina) telah menyamai malam Arafah dalam hal ini."

وَحَاضَتْ صَفِيَّةُ (*Shafiyah haid*), yakni pada hari-hari Mina. Pada bab-bab tentang berjalan di akhir malam dari Al Muhashshab disebutkan bahwa dia mengalami haid pada malam *Nafar*. Al Hakim manambahkan dari Ibrahim yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ketika Nabi SAW hendak berangkat dari Mina, tiba-tiba Shafiyah berdiri di pintu kemahnya dalam keadaan sedih. Maka beliau bersabda, '*Aqra'a*." (Al Hadits). Hal ini mengindikasikan bahwa waktu beliau menginginkan darinya sebagaimana layaknya seorang suami menginginkan dari istrinya, itu terjadi pada saat menjelang keberangkatan dari Mina.

عقرى حلقى bukanlah berarti doa untuk menjadikannya mandul dan tertimpa kesialan. Bahkan, ia sama seperti perkataan orang-orang Arab yang tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. Makna lafazh *'aqraa* adalah; Allah menjadikannya terluka, atau Allah menjadikannya mandul (tidak dapat melahirkan). Menurut sebagian ulama, maknanya adalah; ia telah melukai kaumnya. Sedangkan makna lafazh *halqaa* adalah; dia mencukur rambut kepalanya yang merupakan hiasan bagi wanita, atau ia dikenai rasa sakit di kerongkongannya, atau ia telah membinasakan kaummu karena kesialannya.

Menurut Al Qurthubi, kata tersebut biasa diucapkan orang-orang Yahudi kepada wanita yang sedang haid.

Demikian makna dasar kedua kata tersebut. Kemudian orang-orang Arab memperluas penggunaannya tanpa memaksudkan makna yang sebenarnya, seperti perkataan mereka "*qaatalahullah*" (Allah membunuhnya), atau "*taribat yadaaka*" (celakalah engkau), atau yang seperti itu.

Imam Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Sangat jauh perbedaan antara sabda Nabi kepada Shafiyah dengan sabda beliau kepada Aisyah ketika mengalami haid saat haji. Beliau SAW saat itu mengatakan, '*Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan Allah atas perempuan keturunan Adam'*. Hal ini mengisyaratkan bahwa kecenderungan dan kelembutan beliau kepada Aisyah berbeda dengan kecenderungan dan kehebatan beliau kepada Shafiyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pada kisah ini sesuatu yang dapat dijadikan bukti akan kurangnya kedudukan Shafiyah di sisi beliau. Hanya saja perbedaan ucapan itu dipengaruhi oleh perbedaan situasi dan kondisi. Ketika Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah, beliau mendapatinya sedang menangis karena menyesali manasik yang telah luput darinya, maka beliau menghiburnya dengan ucapan itu. Sedangkan Shafiyah mengalami haid saat beliau menginginkan darinya apa yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya,

kemudian tampak hal yang menghalangi maksudnya itu, maka sesuailah apa yang beliau ucapkan kepada Shafiyah.

فَلاَ بَأْسَ انْفِرِي (*Tidak mengapa, berangkatlah*). Ini merupakan penjelasan sabda Nabi pada bagian awal bab, yaitu "*Jika demikian, ia tidak menghalangi*". Sementara dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, "Beliau SAW bersabda, '*Keluarlah kalian*'." Sedangkan dalam riwayat Amrah disebutkan, "*Keluarlah engkau (yakni shafiyah)*." Lalu dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah dalam pembahasan tentang peperangan (*Al Maghazi*) disebutkan, "*Hendaklah engkau berangkat*." Namun makna semua riwayat ini berdekatan. Maksudnya adalah, berangkat dari Mina ke arah Madinah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji.
2. Thaharah (bersuci) merupakan syarat sahnya thawaf.
3. Thawaf Wada' adalah wajib.
4. Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa pemimpin haji harus mengakhirkan keberangkatannya dari Mina demi wanita-wanita haid yang belum melakukan thawaf Ifadhah. Akan tetapi pandangan ini ditanggapi dengan mengemukakan kemungkinan bahwa maksud beliau menunda keberangkatan adalah untuk menghargai Shafiyah, sebagaimana beliau pernah menghentikan perjalanan karena mencari kalung milik Aisyah.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Jabir, yang diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam kitabnya *Al Fawa'id* melalui jalur Abu Hurairah dari Nabi SAW menyebutkan, "Dua pemimpin yang pada hakikatnya bukan pemimpin, yaitu: orang yang melayat jenazah, tidak ada hak baginya untuk kembali hingga jenazah tersebut dikuburkan atau ia meminta izin kepada keluarganya; dan seorang wanita yang mengerjakan haji bersama suatu kaum lalu wanita tersebut mengalami haid sebelum melakukan thawaf rukun,

maka mereka tidak boleh kembali hingga wanita itu suci dari haid atau ia memberi izin kepada mereka." Tidak ada padanya dalil yang menunjukkan kewajiban meski dikatakan hadits itu *shahih*, karena sesungguhnya *sanad* hadits yang dinukil oleh Al Bazzar dan Al Baihaqi termasuk lemah. Imam Malik menyebutkan dalam kitab *Al Muwaththa'*, "Harus disisakan beberapa orang dengan kendaraan demi (menjaga) wanita tersebut hingga melewati masa haid, demikian pula halnya dengan wanita-wanita yang nifas." Tapi pendapat ini dianggap musykil oleh Ibnu Al Mawwaz, karena bisa menghadapkannya kepada kerusakan seperti diserang oleh penyamun. Akan tetapi Iyadh memberi jawaban bahwa yang demikian itu berlaku pada saat keamanan perjalanan terjamin, sebagaimana hal ini boleh dilakukan apabila wanita itu bersama mahramnya.

146. Orang yang Shalat Ashar di Abthah pada Hari Keberangkatan (dari Mina)

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَس بْنَ مَالِك: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى. قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ.

1763. Dari Abdul Aziz bin Rufai', dia berkata, "Aku berkata kepada Anas bin Malik, 'Kabarkan kepadaku sesuatu yang engkau hafal dari Nabi SAW, di mana beliau shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?' Dia berkata, 'Di Mina'. Aku berkata, 'Di mana beliau shalat Ashar pada hari *Nafar* (keberangkatan dari Mina)?' Dia berkata, 'Di Abthah, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh para pemimpinmu'."

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.

1764. Dari Amr bin Al Harits bahwa Qatadah menceritakan kepadanya dari Anas bin Malik RA, dia menceritakan kepadanya dari Nabi SAW bahwasanya beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya` lalu tidur sejenak di Al Muhashshab, kemudian beliau menaiki kendaraannya ke Ka'bah lalu thawaf di sana.

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang shalat Ashar pada hari keberangkatan [dari Mina] di Abthah*). Yang dimaksud dengan Abthah adalah Bathha`, yaitu tempat yang terletak antara Makkah dan Mina. Tempat ini juga dinamakan Al Muhashab dan Al Mu'arras.

Hadits Anas telah dibahas dalam bab "Di Mana Shalat Zhuhur pada Hari Tarwiyah", dan hadits ini sangat jelas menguatkan judul bab. Sementara dalam konteks (*siyaq*) hadits Anas kedua mengisyaratkan bahwa Nabi shalat Maghrib dan Isya di Abthah (yakni Al Muhashab) lalu tidur, kemudian menaiki kendaraan ke Ka'bah dan thawaf di sana, yakni thawaf Wada`. Adapun lafazh "*Bahwasanya beliau shalat Zhuhur*" tidaklah menafikan keterangan bahwa beliau tidak melempar jumrah melainkan setelah matahari tergelincir, sebab beliau melempar (jumrah) lalu berangkat dan singgah di Al Muhashab, kemudian shalat Zhuhur di sana.

147. Al Muhashab

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوْجِهِ يَعْنِي بِالأَبْطَحِ

1765. Dari Aisyah RA, dia berkata. "Sesungguhnya ia adalah tempat yang disinggahi Nabi SAW agar lebih mudah baginya untuk keluar." Yakni. di Abthah.

عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1766. Dari Atha'. dari Ibnu Abbad RA, dia berkata, "Singgah di Al Muhashab tidak termasuk suatu rangkaian manasik, tetapi hanya merupakan tempat yang disinggahi Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab Al Muhashab*). Yakni, apakah hukum singgah di tempat itu (saat pelaksanaan haji)? Ibnu Mundzir telah menukil perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini, apakah hukumnya *mustahab* (disukai) meskipun disepakati bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam rangkaian manasik haji.

إِنَّمَا كَانَ مَنْزِلٌ (*Sesungguhnya ia adalah tempat persinggahan*). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abdullah bin Numair dari Hisyam disebutkan, نُزُوْلُ الأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ (*Singgah di Abthah bukan termasuk sunah, hanya saja beliau singgah di sana*).

أَسْمَحَ (*lebih mudah*). Yakni, lebih mudah untuk bergerak menuju Madinah, supaya sama antara orang yang berjalan pelan dan berjalan sedang. Ini menjadi tempat bermalam mereka hingga akhirnya memulai perjalanan ke Madinah pada akhir malam.

لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ (*singgah di Al Muhashab tidaklah termasuk sesuatu*), yakni bukan termasuk dalam rangkaian ibadah (manasik)

haji yang wajib dilakukan. Demikian pendapat Ibnu Al Mundzir. Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah, dia berkata, ثُمَّ ارْتَحَلَ حَتَّى نَزَلَ الْحَصْبَةَ قَالَتْ: وَاللهِ مَا نَزَلَهَا إِلاَّ مِنْ أَجْلِي (*Kemudian beliau berangkat hingga singgah di Hashbah (Al Muhashab). Aisyah berkata, "Demi Allah, beliau tidak singgah di sana melainkan karena aku."*).

Imam Muslim, Abu Daud dan lainnya meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi', dia berkata, لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِيْنَ خَرَجَ مِنْ مِنًى وَلَكِنْ جِئْتُ فَضَرَبْتُ قُبَّتَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ (*Rasulullah SAW tidak memerintahkanku untuk singgah di Abthah ketika keluar dari Mina, akan tetapi aku datang ke tempat itu lalu mendirikan kemah, maka beliau datang dan singgah di sana*).

Namun, karena Nabi SAW singgah di tempat itu, maka perbuatan itu menjadi sesuatu yang disukai (*mustahab*) dalam rangka mengikuti beliau. Hal ini telah dilakukan oleh para khalifah sesudahnya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abdurrazzaq dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَنْزِلُوْنَ الْأَبْطَحَ (*Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar biasa singgah di Abthah*). Hadits ini akan disebutkan Imam Bukhari pada bab berikutnya, tanpa menyebutkan Abu Bakar. Sementara diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa singgah di Al Muhashab termasuk Sunnah. Nafi' berkata, وَقَدْ حَصَّبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ (*Rasulullah SAW serta para khalifah sesudahnya telah singgah di Al Muhashab*).

Ringkasnya, bagi mereka yang berpendapat bahwa singgah di Al Muhashshab tidak termasuk Sunnah, seperti Aisyah dan Ibnu Abbas, maksudnya bukan termasuk rangkaian manasik haji, maka apabila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sedangkan pendapat yang mengatakannya Sunnah, seperti Ibnu Umar, maksudnya adalah Sunnah dalam pengertian umum, yaitu mengikuti perbuatan Nabi SAW, bukan berarti mengharuskan perbuatan tersebut.

Di tempat tersebut juga dianjurkan untuk mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya`, serta menghabiskan sebagian malam seperti yang diindikasikan oleh hadits Anas. keterangan serupa telah disebutkan pula dalam hadits Ibnu Umar pada bab berikutnya.

148. Singgah di Dzu Thuwa Sebelum Masuk Makkah dan Singgah di Bathha` yang Terletak di Dzul Hulaifah Apabila Kembali dari Makkah

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلاَّ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا.

1767. Dari Nafi', bahwasanya Ibnu Umar RA biasa bermalam di Dzu Thuwa, di antara dua bukit, kemudian masuk dari gunung yang berada di bagian atas Makkah. Apabila dia datang ke Makkah dalam rangka haji atau umrah, dia tidak mengistirahatkan (menderumkan) untanya kecuali di sisi pintu masjid. Kemudian dia masuk dan mendatangi sudut (Hajar Aswad) dan memulai darinya. Kemudian dia thawaf sebanyak tujuh putaran; tiga putaran dengan berlari-lari kecil dan empat putaran dengan berjalan kaki. Setelah selesai (thawaf), dia melakukan shalat dua rakaat, kemudian berangkat sebelum kembali ke tempat tinggalnya dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Apabila kembali dari mengerjakan haji atau umrah, dia

mengistirahatkan untanya di Bath<u>h</u>a` yang terletak di Dzul Hulaifah. tempat Nabi SAW mengistirahatkan untanya.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُحَصَّبِ، فَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ.

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّي بِهَا يَعْنِي الْمُحَصَّبَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَالْمَغْرِبَ. قَالَ خَالِدٌ: لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ وَيَهْجَعُ هَجْعَةً وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

1768. Dari Khalid bin Al Harits, dia berkata, "Ubaidillah ditanya tentang singgah di Al Muhashab, maka Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi', dia berkata, 'Rasulullah SAW singgah di tempat tersebut, demikian juga Umar dan Ibnu Umar`."

Diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar RA shalat di sana —yakni di Al Muhashab— Zhuhur dan Ashar (Aku kira dia mengatakan, "Dan Maghrib."). Khalid berkata, "Aku tidak ragu tentang shalat Isya`, dan dia tidur sejenak." Lalu dia menyebutkan bahwa hal itu dari Nabi SAW.

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(Bab singgah di Dzu Thuwa sebelum masuk Makkah dan singgah di Bath<u>h</u>a` yang terletak di Dzul Hulaifah), yakni sebelum masuk Madinah. Judul bab ini mengisyaratkan bahwa mengikuti Nabi untuk singgah di tempat-tempat persinggahannya tidak khusus di lakukan di Al Muhashshab.

نَزَلَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ *(Rasulullah SAW singgah di tempat itu, demikian juga Umar dan Ibnu Umar)*. Apabila

riwayat ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka ini termasuk riwayat yang *mursal*. Namun apabila dinisbatkan kepada Umar, maka ini tergolong riwayat yang *munqathi'* (*sanad*-nya terputus). Sedangkan apabila dinisbatkan kepada Ibnu Umar. maka ini tergolong riwayat yang *maushul* (memiliki *sanad* yang lengkap). Namun ada kemungkinan Nafi' mendengar hal itu dari Ibnu Umar, maka semuanya dianggap *maushul*.

لاَ أَشُكُّ فِي الْعِشَاءِ (*Aku tidak ragu tentang Isya'*). Maksudnya ia ragu dalam menyebutkan shalat Maghrib. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dari Ayyub tanpa ada unsur keraguan dalam menyebutkan shalat Maghrib dan shalat-shalat lainnya. Diriwayatkan pula oleh Al Ismaili dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِالأَبْطَحِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ يَهْجَعُ هَجْعَةً (*Ibnu Umar mengerjakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Abthah, kemudian tidur sejenak*). Riwayat itu disebutkan oleh Abu Daud melalui jalur Hammad bin Salamah dari Humaid, dari Bakr bin Abdullah Al Muzani, dan dari Ayyub dari Nafi', keduanya dari Ibnu Umar.

149. Orang yang Singgah di Dzu Thuwa Apabila Kembali dari Makkah

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ. وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

1769. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA bahwasanya apabila datang, dia bermalam di Dzu Thuwa; ketika subuh, dia masuk (Makkah); dan apabila berangkat (yakni bergerak dari Mina untuk

kembali ke Madinah), dia melewati Dzu Thuwa dan bermalam di sana hingga subuh. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu.

Keterangan Hadits:

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan tentang singgah di Dzu Thuwa dan bermalam di sana hingga subuh bagi siapa yang ingin masuk Makkah pada awal haji. Judul bab ini juga menerangkan disyariatkannya bermalam di tempat Dzu Thuwa bagi yang kembali dari Makkah. Maka, Ad-Dawudi telah keliru karena mengira bahwa bermalam (*mabit*) yang disebutkan pada hadits ini sama dengan bermalam di Al Muhashab. Sesungguhnya bermalam di Muhashshab terjadi pada malam setelah hari keberangkatan dari Mina, lalu di pagi harinya beliau bergerak menempuh perjalanan hingga sampai di Dzu Thuwa untuk kemudian singgah di sana. Inilah makna yang diindikasikan oleh konteks hadits di bab ini.

وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى (*dan apabila berangkat [yakni bergerak dari Mina untuk kembali ke Madinah], beliau lewat di Dzu Thuwa*). Ibnu Baththal berkata, "Ini tidak termasuk dalam rangkaian manasik haji." Menurut saya (Ibnu Hajar), riwayat ini menerangkan tentang tempat-tempat persinggahan Nabi untuk diikuti sebagai upaya meneladani beliau, karena semua perbuatan beliau tidak luput dari hikmah yang dapat diambil manfaatnya.

150. Berdagang pada Musim Haji dan Jual-Beli di Pasar-pasar Jahiliyah

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ

1770. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Dzul Majaz dan Ukazh merupakan pusat bisnis manusia di masa jahiliyah. Ketika Islam datang, maka seakan-akan mereka (kaum muslimin) tidak menyukai hal itu hingga turun ayat, "*Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kamu.*" (Qs. Al Baqarah (2): 198) Yakni pada musim-musim haji.

Keterangan Hadits:

(*Bab berdagang pada musim haji dan jual-beli di pasar-pasar jahiliyah*), yakni tentang bolehnya hal itu. Dalam hadits di atas disebutkan dua pasar jahiliyah, dan dua lagi akan kami jelaskan.

مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*pusat bisnis manusia pada masa jahiliyah*), yakni tempat perniagaan mereka. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*pasar-pasar di masa jahiliyah*). Adapun pasar Dzul Majaz terletak di pinggiran Arafah, sebagaimana disebutkan oleh Al Fakihi melalui jalur Ibnu Ishaq. Sementara dalam riwayat Al Azruqi melalui jalur Hisyam Al Kalbi disebutkan bahwa pasar ini terdapat di suku Hudzail, kira-kira satu farsakh dari Arafah.

Dalam kitab *Syarh Al Karmani* disebutkan bahwa letak pasar tersebut adalah di Mina. Tapi pendapat ini tidak dapat diterima berdasarkan riwayat yang dikutip oleh Ath-Thabari dari Mujahid bahwa mereka tidak melakukan transaksi jual-beli pada masa jahiliyah, baik di Arafah maupun di Mina. Namun, akan disebutkan pada riwayat Al Hakim keterangan yang menyalahi riwayat tersebut. Adapun pasar Ukazh telah diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia terletak di antara Nakhlah dan Tha`if, tepatnya di Al Futuq. Sedangkan menurut Al Kalbi letak pasar tersebut adalah sebelum Qarn Al Manazil, satu marhalah dari jalur Shan'a`, yaitu pasarnya bani Qais dan Tsaqif. Sedangkan pasar Majinnah terletak di Marr Azh-Zhahran, tepatnya di bukit Al Ashghar, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Al Kalbi meriwayatkan bahwa Majinnah terletak di bagian bawah Makkah yang berjarak satu *barid*

dari Makkah, yaitu pasar kabilah Kinanah. Di antara pasar jahiliyah pula yaitu pasar Hubasyiah yang terletak di pemukiman Bariq di arah Yaman, sekitar enam marhalah dari Makkah.

Menurut sebagian pendapat, tidak disebutkannya pasar-pasar ini di dalam hadits dikarenakan musimnya tidak bertepatan dengan waktu pelaksanaan haji, bahkan pasar tersebut dibuka pada bulan Rajab. Al Fakihi berkata, "Pasar-pasar ini tetap ada hingga masa Islam, hingga yang pertama kali ditinggalkan di antaranya adalah pasar Ukazh pada masa Khawarij di tahun ke 127 H. Sedangkan yang terakhir kali ditinggalkan adalah pasar Hubasyiah, yaitu pada masa Daud bin Isa bin Musa Al Abbasi, sekitar tahun 197 H."

Diriwayatkan dengan *sanad*-nya dari Al Kalbi bahwa semua orang terpandang hanya datang ke pasar yang ada di negerinya kecuali pasar Ukazh, dimana manusia dari seluruh pelosok datang ke pasar itu, sehingga Ukazh merupakan pasar yang paling besar. Pasar ini juga disebutkan dalam hadits-hadits yang lain, di antaranya; hadits Ibnu Abbas, انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِيْنَ إِلَى سُوْقِ عُكَاظٍ (*Nabi SAW berangkat bersama sekelompok sahabatnya menuju ke pasar Ukazh*). Lafazh ini terdapat dalam hadits tentang kisah jin yang telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat dan akan disebutkan kembali dalam pembahasan tentang tafsir.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam kitab *An-Nasab* melalui jalur Hakim bin Hizam bahwa pasar ini mulai dibuka pagi hari hingga malam terlihatnya hilal bulan Dzulqa'dah dan berlangsung selama dua puluh hari. Dia berkata, "Kemudian diselenggarakan pasar Majinnah selama sepuluh hari hingga tampak hilal bulan Zhulhijjah. Kemudian diselenggarakan pasar Dzul Majaz selama delapan hari, setelah itu mereka berangkat menuju Mina untuk melaksanakan haji."

Dalam hadits Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ عَشْرَ سِنِيْنَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ فِي الْمَوْسِمِ بِمَجَنَّةٍ وَعُكَاظٍ يُبَلِّغُ رِسَالَاتِ رَبِّهِ (*Sesungguhnya Nabi SAW selama sepuluh tahun*

mendatangi manusia di tempat-tempat mereka saat musim haji, di Majinnah dan Ukazh, untuk menyampaikan kepada mereka risalah Tuhannya). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya.

كَرِهُوا ذَلِكَ (*mereka tidak menyukai hal itu*). Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوْا (*seakan-akan mereka menganggap berdosa*), yakni mereka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa karena menyibukkan diri pada musim haji dengan sesuatu yang tidak tergolong ibadah.

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustadrak* melalui jalur Atha` dari Ubaid bin Umair, dari Ibnu Abbas, أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَتَبَايَعُوْنَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ، فَخَافُوْا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ (*Sesungguhnya manusia pada awal haji biasa melakukan transaksi jual-beli di Mina, Arafah, pasar Dzul Majaz dan di tempat-tempat pelaksanaan haji. Lalu mereka merasa takut melakukan jual-beli saat sedang ihram. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan kamu"* (Qs. Al Baqarah (2): 198) *yaitu pada musim-musim haji.*).

Dalam riwayat Abu Daud serta Ishaq bin Rahawaih melalui jalur Mujahid dari Ibnu Abbas menyebutkan, كَانُوْا لاَ يَتَّجِرُوْنَ بِمِنًى، فَأُمِرُوْا بِالتِّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ (*Mereka dahulu tidak melakukan perdagangan di Mina, maka mereka diperintah untuk berdagang apabila telah bertolak [ifadhah] dari Arafah*), lalu beliau membaca ayat di atas.

Ishaq meriwayatkan dalam *Musnad*-nya melalui jalur ini dengan lafazh, كَانُوْا يَمْنَعُوْنَ الْبَيْعَ وَالتِّجَارَةَ فِي أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَيَقُوْلُوْنَ إِنَّهَا أَيَّامُ ذِكْرٍ، فَنَزَلَتْ (*Mereka melarang jual-beli dan bisnis pada hari-hari musim haji, mereka mengatakan bahwa itu adalah hari-hari dzikir. Maka, turunlah ayat di atas*). Dia juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يُدْخِلُوْا فِي حَجِّهِمُ التِّجَارَةَ حَتَّى نَزَلَتْ

(*Mereka tidak suka untuk memasukkan bisnis dalam haji mereka hingga turun ayat*).

فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ (*pada musim-musim haji*). Menurut Al Karmani, ini adalah perkataan perawi yang disebutkan sebagai penafsiran ayat yang disebutkan. Seakan-akan luput darinya keterangan tambahan yang disebutkan Imam Bukhari di akhir hadits Ibnu Uyainah pada pembahasan tentang jual-beli, قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (*Ibnu Abbas membacakannya*). Ibnu Abi Umar meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Uyainah, di bagian akhir dia berkata, وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُهَا (*Demikianlah Ibnu Abbas membacanya*). Ath-Thabari meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Ayyub, dari Ikrimah bahwasanya ia biasa membaca seperti itu. Atas dasar ini, maka bacaan ini termasuk bacaan yang *syadz* (menyalahi yang umum).

Hadits ini menjadi dalil bolehnya melakukan jual-beli bagi orang yang i'tikaf sebagai bentuk analogi terhadap orang yang mengerjakan haji, karena keduanya adalah ibadah. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, telah diriwayatkan dari Imam Malik bahwa hukumnya makruh apabila melebihi kebutuhan. Atha', Mujahid dan Az-Zuhri juga tidak menyukainya. Tidak diragukan lagi bahwa perbuatan ini menyalahi perbuatan yang lebih utama. Adapun ayat yang disebutkan hanya menafikan adanya dosa, dan penafian dosa tidak menafikan adanya keutamaan.

151. Berangkat di Akhir Malam (*Al Iddilaaj*) dari Al Muhashab

عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ لَيْلَةَ النَّفْرِ فَقَالَتْ: مَا أُرَانِي إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَقْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي.

1771. Dari Al Aswad RA, dia berkata, "Shafiyah mengalami haid pada malam keberangkatan (Nafar), maka dia berkata, 'Aku kira diriku akan menjadi penghalang bagi kalian'. Nabi SAW bersabda, '*Arqaa halqaa, apakah ia telah thawaf pada hari raya kurban*?' Dikatakan, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Maka berangkatlah*'."

عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نَذْكُرُ إِلاَّ الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلاَّ حَابِسَتَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ. قَالَ: فَاعْتَمِرِي مِنَ التَّنْعِيمِ. فَخَرَجَ مَعَهَا أَخُوهَا فَلَقِينَاهُ مُدَّلِجًا. فَقَالَ: مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا.

1772. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW, kami tidak menyebut kecuali haji. Ketika kami sampai (di Makkah), beliau memerintahkan kami untuk tahallul. Ketika malam keberangkatan (Nafar), Shafiyah binti Huyay mengalami haid, maka Nabi SAW bersabda, '*Aqraa halqaa, aku tidak melihatnya melainkan akan menghalangi kalian*'. Kemudian beliau bertanya, '*Apakah engkau thawaf pada hari raya kurban*?' Dia berkata, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Berangkatlah!*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum tahallul!' Beliau bersabda, '*Lakukanlah umrah dari Tan'im*'." Maka Aisyah keluar bersama saudaranya. Lalu kami bertemu dengan beliau sedang berjalan di akhir malam. Beliau bersabda, "*Waktu yang telah ditentukan bagimu adalah tempat ini dan ini.*"

Keterangan Hadits

(*Bab berjalan di akhir malam dari Al Muhashab*). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh "*Al Idlaaj*". Namun yang benar adalah "*Al Iddilaaj*", sebab makna "*Al Idlaaj*" adalah berjalan di awal malam, sedangkan "*Al Iddilaaj*" adalah berjalan di akhir malam, dan inilah yang dimaksudkan di tempat ini.

Maksud bab ini adalah berangkat dari tempat bermalam di Al Muhashab saat akhir malam, seperti tercantum dalam hadits Aisyah. Namun, ada pula kemungkinan maksud judul bab adalah untuk menyitir keberangkatan Aisyah bersama saudara laki-lakinya dengan tujuan umrah, karena sesungguhnya Aisyah berangkat pada awal malam. Dengan demikian, Imam Bukhari bermaksud mengingatkan bahwa bermalam (*mabit*) di Al Muhashab bukan suatu keharusan, dan berjalan dari tempat itu pada awal malam juga diperbolehkan.

Penutup

Pembahasan tentang haji dari awal sampai bab-bab tentang umrah telah mencakup 312 hadits. Hadits yang disebutkan secara *mu'allaq* berjumlah 57 hadits, sedangkan sisanya disebutkan secara *maushul*. Hadits yang diulang berjumlah 191 hadits, sedangkan yang tidak diulang sebanyak 121 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Jabir tentang ihram ketika hewan tunggangan telah tegak berdiri, hadits Anas tentang haji dengan menunggang unta pengangkut barang, hadits Aisyah "Akan tetapi jihad paling utama adalah haji mabrur", hadits Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat "*dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*", hadits Umar "Beliau menetapkan Al Qarn untuk penduduk Najed", haditsnya pula "Dan katakan umrah dalam haji", hadits Ibnu Abbas "Beliau SAW berangkat dari Madinah setelah menyisir dan meminyaki rambutnya", haditsnya pula ketika ditanya tentang haji *Tamattu'*, hadits Abu Sa'id "Akan ada yang menunaikan haji ke Ka'bah serta berumrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj",

hadits Ibnu Abbas tentang runtuhnya Ka'bah di tangan seorang yang berkulit hitam, hadits tentang tidak masuk Ka'bah bila di dalamnya terdapat patung, hadits Ibnu Umar tentang mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya, hadits Aisyah tentang thawafnya yang terpisah dari laki-laki, hadits Ibnu Abbas "Beliau melewati seorang laki-laki yang thawaf telah mengikat dirinya", hadits Az-Zuhri yang *mursal* "Beliau tidak thawaf kecuali shalat dua rakaat", hadits Ibnu Abbas "Beliau datang lalu thawaf dan sa'i", hadits Aisyah tentang tidak disukainya thawaf setelah subuh, hadits Ibnu Abbas tentang minum dari *siqayah* (pasokan air minum) Abbas, hadits Ibnu Umar tentang segera melaksanakan wukuf, hadits Ibnu Abbas "Bukanlah kebaikan itu dengan terburu-buru", hadits tentang mendahulukan orang-orang yang lemah, hadits Umar tentang bertolaknya (*ifadhah*) kaum musyrikin dari Mudzdalifah, hadits Al Miswar dan Marwan tentang menyembelih kurban, hadits Ibnu Umar tentang menyembelih di tempat penyembelihan, hadits Jabir tentang pertanyaan mencukur sebelum menyembelih, hadits Ibnu Umar "Beliau mencukur saat mengerjakan haji", hadits Ibnu Abbas "Beliau mengakhirkan ziarah (kunjungan ke Ka'bah) hingga malam", hadits Aisyah mengenai hal itu, hadits Jabir tentang melempar jumrah Aqabah pada saat dhuha dan pada hari selanjutnya setelah matahari tergelincir, hadits Ibnu Umar yang semakna dengan ini, dan haditsnya pula "Beliau biasa melempar jumrah Ad-Dunya (*Ula*) dengan tujuh batu kecil (kerikil) dan bertakbir setiap melemparkan satu batu", hadits tentang singgah di Al Muhashab, dan hadits Ibnu Abbas "Dzul Majaz dan Ukazh".

Dalam pembahasan ini juga disebutkan atsar yang *mauquf* dari sahabat dan tabi'in sebanyak 60 *atsar*, kebanyakannya dinukil dengan jalur *mu'allaq* (tanpa *sanad* yang lengkap), *wallahu a'lam.*